

Volume 1 Issue 2
August 2023

eISSN: 3024-8140

MALIKI INTERDISCIPLINARY JOURNAL



Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang



MIJ:

Maliki Interdisciplinary Journal

Volume 1, Issue 2 : 2023

ISSN : 3024-8140 (ONLINE)

Copyright



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

EDITORIAL OFFICE

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana 50 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144

About the Journal

MIJ provides a forum for students to publish their conceptual thoughts, scientific work reviews, and research results. We bridge the gap between disciplines with three main approaches: the common knowledge family, dialogue between science and religious values, and integrating two different disciplines.

MIJ encourages writers to explore multiple perspectives and integrate knowledge from different disciplines. For example, articles can cover bioinformatics, neuroeconomics, medical physics, Islamic economics, and more. We believe interdisciplinary collaboration can lead to a deeper understanding of complex phenomena.

Articles published in MIJ go through a rigorous selection process by experts in the relevant fields. We pay special attention to the academic quality and originality of the research submitted. Writers are also encouraged to integrate religious values in their thoughts and findings, opening the door for holistic and multidimensional understanding.

MIJ invites students from various disciplines to share their research, conceptual thinking, and review of scientific work at MIJ. Thus, we hope this journal can become a dynamic forum for exchanging ideas, collaborating, and developing knowledge among students to advance human civilization.

Table of Contents

1	Penyebaran agama-agama di Asia Tenggara: Studi kasus Hindhunisme, Buddhis, Islam dan Kristen <i>Silvia Qotrun Nada</i>	1-12
2	Matematika dalam perspektif Al-Qur'anStatistika dalam Islam <i>Alfi Mabruroh</i>	13-17
3	Teknologi DigitalPendorong Utama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia <i>Alifia Nisa Maghfiroh</i>	18-28
4	Kesetaraan gender dalam konteks marital rapePerspektif hukum Islam <i>Febby Intansari Nuraini Sutrisno</i>	29-35
5	Implementasi pemanfaatan lahan kosong untuk usaha mikro kecil menengahPerspektif siyasah dusturiyah sesuai Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Pasal 33 <i>Fitria Nur Afifatur Rohinun</i>	36-46
6	Harmony of obligations and rights of citizens in Islam <i>Hanna Iklila Nadia</i>	47-52
7	Literasi keuangan syariah bagi generasi muda penerus bangsa di SDN 3 Sedayu <i>Khoirun Niswatin</i>	53-60
8	Penyelesaian penyelewengan dana oleh pengelola internal dalam perusahaan asuransi <i>M Rohim</i>	61-71
9	Pelatihan manajemen koperasi syariah sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat Desa Gedogkulon Kabupaten Malang <i>Majda Qudsiyatul Malikh</i>	72-78
10	Memaksimalkan perkembangan teknologi informasi dalam mendukung perpustakaan umum pada era digital <i>Nur Latifa</i>	79-85
11	A corporate governance in the Islamic banking industry- <i>Rosya Mawaddah Susanto</i>	86-91
12	Minat berkoperasi pada generasi z di era society 5.0 <i>Zulaikhatul Khuluddiyah</i>	92-98

13	Analisis risiko imbal hasil pembiayaan perbankan syariah di era new normal <i>Wasilatur Rohimah</i>	99-104
14	Urgensi pengaruh personalisasi pemasaran terhadap loyalitas pelanggan dalam era digital <i>Wanda Aulya Dewi</i>	105-116
15	Lingkungan sehat dengan filtrasi airFilter air sederhana dari pipa <i>Sa'diyatul Uqbah</i>	117-121
16	Pentingnya ekonomi kreatif sebagai probabilitas atensi mahasiswa gen Z Meningkatkan kompetensi dalam menciptakan inovasi baru <i>Hida Amalia Adzkiya</i>	122-128
17	Islam dan budaya carok di Madura <i>Mohammad Sa'id</i>	129-140
18	Beribadah dan berusaha sebagai keseimbangan kehidupan di dunia dan akhirat dalam perspektif Al Qur'an <i>Santri Kharisma Ramadhani</i>	141-147
19	Kesehatan mental mahasiswa di fase quarter life crisis <i>Muhammad Rasul</i>	148-156
20	Sejarah kodifikasi al-Qur'an Mushaf Ustmani <i>Lailatul Fadhillah Nur Hidayatullah</i>	157-160
21	Kimia Hidrokarbon dalam prespektif al-Quran <i>Nufia Rohmatul Isnaini</i>	161-169
22	Analisis profitabilitas, leverage, dan kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan yang bergerak dalam sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga <i>Suci Kurnia Ramadani</i>	170-178
23	Dampak sosial dan psikologis pada individu yang mengalami konversi agama di Indonesia Tinjauan teoritis <i>Bunga Fitriati, Achmad Khudori Soleh</i>	179-185
24	Implementasi prinsip Good Corporate Governance pada perbankan syariah dalam perspektif Islam <i>Nurul Fauziyah</i>	186-194
25	Komparasi perspektif hukum pernikahan dini ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam <i>Hartika Nurfaizah</i>	196-203

26	Menuntut ilmu dalam perspektif al-Qur'an dan HadisTafsir tematik <i>Mutiara Firdausi</i>	204-213
27	Tinjauan masalah sebelum dan setelah pandemiAnalisis klinik akuntansi di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Jawa Timur <i>Adinda Mustarsida</i>	214-225
28	Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap sistem hukum waris adat Minangkabau <i>Moh. Rafi Irvanul Vaza</i>	226-233
29	Analisis penyusunan laporan keuangan UMKM berbasis SAK EMKMStudy kasus UMKM di Desa Kedok Kecamatan Turen Kab. Malang <i>Siti Khalimatus Sa'diyah</i>	234-237
30	Implementasi pembiayaan murabahah pada PT. Pegadaian Syari'ah Unit Karang Pilang Surabaya <i>Nanda Alifia Nurjanah</i>	238-243
31	Pelestarian kitab kuning di era modernisasi lembaga pendidikan pesantren <i>Muhammad Sirajuddin Al Haqiqy</i>	244-247
32	Analisis surat pernyataan sebagai perjanjian pembiayaan perumahan bank syariah dan perusahaan pengembang <i>Jamilatul Badriyah, Akhmad Khoirun Ni'am, Alfina Rahmania Latif, Habib Aqil Munawar, Muhammad Lufaf Khamid</i>	248-262
33	Meningkatkan ekonomi sejak di bangku kuliah melalui digital marketing <i>Mochamad Riski Fajar Kurniawan</i>	263-269
34	Peran Metode Kitabah dalam pengembangan keterampilan hafalan santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda Pagedangan Turen <i>Allamah Pramu Dita</i>	270-275
35	Strategi pemasaran digital yang efektif untuk bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah <i>Abdul Aziz</i>	276-280
36	Gerakan radikalisme dalam IslamPerspektif historis <i>Nurul Khadroh</i>	281-289
37	Pemetaan penelitian seputar hedging/lindung nilai pada lembaga keuangan syariahStudi literature review <i>Diana Rahmah Radliyah</i>	290-295
38	Implikatur percakapan umum dan khusus dalam argumentasi pembicara satu kontraBabak Final FJA 2021 <i>Betty Ayunda Wulandari</i>	296-305

39	Solusi kreatif dan mudahEcobrick mengatasi sampah plastik <i>Najma Tsuroyya Faz</i>	306-309
40	Islam dan kebudayaanSinergi untuk identitas muslim di era global <i>Naili Alfiatur Rohmah</i>	310-322
41	Implementation of sharia contracts at Bank Syariah Indonesia Branch Office Malang Suprpto <i>Tri Sulisty Nugroho</i>	323-329
42	Pentingnya penanaman nilai moral di pesantren dalam mengatasi perilaku kenakalan pada generasi Z <i>Liana Liana</i>	330-339
43	Pengukuran risiko dalam konsep manajemen risiko <i>Ahmad Muqarrabin Hakim</i>	340-346
44	Strategi digital marketing dalam berbisnis <i>Violinda Syahgaria Firdaus</i>	347-354
45	Pengaruh pemahaman PPh 21 dan e-billing terhadap kepatuhan terkait pelaporan pajak <i>Dhiyausy Syamsi Ash Shofy</i>	355-363
46	Agama, budaya, dan etika sosial <i>Rina Dwi Ayunda</i>	364-369
47	Konsep memahami roh, akal. nafsu dan hati <i>Nur Hardiansyah</i>	370-378
48	Pengaruh budaya populer terhadap identitas sosialAnalisis tentang bagaimana budaya populer seperti film, musik, dan media menggambarkan identitas sosial, termasuk gender, etnisitas, dan kelas sosial <i>Lailatul Khoiriyah</i>	379-383
49	Evaluasi penerapan pajak penghasilan pasal 22 sebelum dan saat pandemi covid-19 <i>Chinta Khusnia</i>	384-390
50	Strategi pemasaran produk emas BSI KCP Turen <i>Ahmad Adi Pranata</i>	391-398

Penyebaran agama-agama di Asia Tenggara: Studi kasus Hindhunisme, Buddhis, Islam dan Kristen

Silvia Qotrun Nada

Program Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

e-mail: 210102110064@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Southeast Asia,
Hinduism, Buddhism,
Islam, Christianity

Keywords:

Asia Tenggara,
Hinduisme, Buddhis,
Islam, Kristen.

ABSTRAK

Penyebaran agama di Asia Tenggara memiliki peran penting dalam membentuk keragaman budaya dan agama di kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana penyebaran agama-agama Hinduisme, Buddhis, Islam, dan Kristen terjadi di Asia Tenggara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus dan menganalisis sejarah, dokumen, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran agama-agama ini terjadi selama berabad-abad dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti interaksi budaya, perdagangan, migrasi, politik, dan kegiatan misionaris. Hinduisme menjadi agama tertua yang masuk ke Asia

Tenggara dan menemukan tempat di kerajaan-kerajaan Hindu di wilayah tersebut. Buddhisme kemudian menyebar melalui hubungan dagang dan pengaruh kerajaan-kerajaan yang mengadopsi agama ini. Islam masuk melalui perdagangan dan penyebaran oleh pedagang Arab, serta misi dakwah yang berhasil. Kristen, datang dari para penjajah Eropa. Penyebaran agama-agama ini juga dipengaruhi oleh respons lokal terhadap agama baru yang masuk. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting tentang penyebaran agama di Asia Tenggara dan kontribusinya agama di kawasan tersebut. Dengan jurnal ini diharapkan pembaca dapat mengetahui sejarah masuknya agama-agama di Asia Tenggara.

ABSTRACT

The spread of religion in Southeast Asia has played an important role in shaping the cultural and religious diversity of the region. This study aims to understand how far the spread of Hinduism, Buddhism, Islam, and Christianity has occurred in Southeast Asia. In this study, writer used a case study approach and analyzed relevant history, documents and literature. The research results show that the spread of these religions occurred over centuries and was influenced by factors such as cultural interaction, trade, migration, politics, and missionary activities. Hinduism became the oldest religion to enter Southeast Asia and found a place in the Hindu kingdoms in the region. Buddhism then spread through trade relations and the influence of the kingdoms that adopted this religion. Islam entered through trade and spread by Arab traders, as well as successful missionary missions. Christianity, came from European colonialists. The spread of these religions is also influenced by local responses to new religions that enter. This research provides important insights into the spread of religion in Southeast Asia and the contribution of religion in the region. With this journal, it is hoped that readers can find out the history of the entry of religions in Southeast Asia.

Pendahuluan

Asia Tenggara merupakan wilayah yang kaya akan keberagaman agama dan memiliki sejarah panjang penyebaran agama-agama utama seperti Hinduisme, Buddhis, Islam, dan Kristen. Penyebaran agama-agama ini memainkan peran penting dalam



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

membentuk identitas budaya, sosial, dan politik masyarakat tidak hanya di Asia Tenggara namun juga di Timur Tengah, Afrika dan belahan dunia lainnya (Amrullah & Segaf, 2020). Dalam jurnal ini akan membahas mengenai sejarah dan konteks penyebaran agama-agama tersebut di Asia Tenggara dengan fokus pada Hinduisme, Buddhis, Islam, dan Kristen sebagai studi kasus utama.

Asia Tenggara secara astronomis sendiri terletak 28°LU-11°LS dan 93°BT-141°BT. Letak Asia Tenggara berada pada antara dua Samudra yaitu Samudra Hindia disebelah selatan dan barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Asia Tenggara juga merupakan Kawasan yang dilalui oleh dua jalur pegunungan lipatan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania (Sri Pujiastuti, n.d.). Karena posisi tersebutlah Asia Tenggara memiliki tanah yang relative subur sebab adanya banyak pegunungan sehingga tanah pada Asia Tenggara sangat cocok digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan serta memiliki banyak jenis tanaman.

Karena banyaknya jenis tanaman seperti rempah-rempah tersebutlah yang mendasari bangsa barat datang ke Kawasan Asia Tenggara. Tujuan bangsa barat sendiri ada 3 yang dikenal dengan istilah *gold, glory, gospel*. *Gold* bertujuan untuk mencari kekayaan, *glory* bertujuan untuk mencari kejayaan, dan *gospel* bertujuan untuk menyebarkan agama. Mengingat letak Asia Tenggara berada diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadikan Asia Tenggara sebagai jalur perdagangan. Oleh sebab itu para pedagang juga berpengaruh dalam penyebaran di Asia Tenggara.

Dalam jurnal ini akan membahas mengenai penyebaran di Kawasan Asia Tenggara meliputi : Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste. Setiap negara tentunya memiliki agama mayoritasnya masing-masing, seperti: Budha mayoritas di Thailand, Myanmar, dan Laos serta Vietnam dan Kamboja. Islam dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, Malaysia dan Brunei dengan Indonesia menjadi negara dengan pemeluk Islam terbanyak di dunia. Kristen adalah mayoritas di Filipina dan Timor Leste. dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana proses masuknya agama-agama tersebut di Asia Tenggara. Adapun jumlah pemeluk agama-agama di asia tenggara yaitu: Kristen dengan populasi: 126,571,210, Muslim dengan populasi: 239,594,630, Buddha dengan populasi: 143,582,660, hindu populasi: 6,932,110 (AGAMA DI ASIA TENGGARA, n.d.).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitimengumpulkan data melalui dokumen-dokumen atau *library search* atau kepustakaan yang sesuai dengan materi yang di butuhkan oleh peneliti. Penelitian kepustakaan, atau yang dikenal juga sebagai penelitian perpustakaan, merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur, seperti buku, catatan, dan laporan penelitian sebelumnya. Penelitian kualitatif mengutamakan analisis terhadap elemen manusia, objek, dan institusi, serta interaksi dan hubungan antara elemen-elemen tersebut. Tujuan utamanya adalah memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Basri, 2014).

Pembahasan

Hindhu-Buddha

Codes 2010 melakukan penelitian Berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Coedes, India Selatan dianggap memiliki peran paling dominan dalam penyebaran budaya India. Penyebaran agama Hindu itulah yang menjadi pendorong terbentuknya kerajaan Hindu di Asia Tenggara.

Sementara itu, agama Buddha diyakini menyebar lebih dahulu daripada agama Hindu di wilayah tersebut yaitu lebih tepatnya di Asia Tenggara. Penyebaran agama Buddha terjadi melalui sebuah misi yang dikenal sebagai Dharmadhuta. Tercatat bahwa agama Buddha mulai menyebar di Asia Tenggara sejak abad ke-2 Masehi. Temuan beberapa patung Buddha dari perunggu di wilayah Asia Tenggara menjadi bukti nyata bahwa agama Buddha telah berkembang sejak zaman awal. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada informasi pasti mengenai siapa yang berperan sebagai perantara dari India Selatan ke Asia Tenggara dalam penyebaran agama Buddha tersebut. (Zulkarnain, 2020).

Hindu pertama kali dikembangkan di Lembah sungai Sindhu di India dimana para penganut Agama Hindu percaya setiap dewa memiliki peranan dalam mengatur kehidupan manusia. Dalam agama Hindu ada 3 yang paling besar yakni adalah tiga dewa utama yang dikenal dengan Trimurti, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pelindung, dan Siwa sebagai dewa penghancur. (Aryana & Wulandari, 2021)

Penyebaran Agama Hindu dimulai ketika bangsa Arya mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di India utara, dan para pendeta mendukung perluasan kekuasaan para penguasa, yang sebagai imbalannya mengukuhkan status superior para pendeta. Orang Persia dan Yunani di bawah Alexander menaklukkan bagian barat laut India, tetapi kadang-kadang penguasa India juga menciptakan kerajaan yang lebih besar, beberapa di antaranya menyukai agama Buddha dan beberapa agama Hindu.

Praktik keagamaan dan sosial yang terkait dengan Hindu menyebar ke Nepal dan Sri Lanka, di mana mereka berbaur dengan sistem agama dan sosial setempat. Mereka juga menyebar ke Asia Tenggara, dibawa melintasi Samudera Hindia oleh para pedagang dan pelaut di atas kapal. Setelah sekitar 100 M, pendeta dan pejabat India juga melakukan perjalanan ke Asia Tenggara, di mana mereka menikah dengan keluarga yang kuat dan ditunjuk sebagai penasihat oleh penguasa yang mencoba membangun otoritas mereka dengan model India. Di kerajaan-kerajaan Asia Tenggara yang terindianisasi ini, tradisi impor menyatu dengan tradisi lokal. Beberapa kelompok memahami diri mereka sebagai anggota kasta India tertentu, terutama garis keturunan dalam kasta prajurit Kshatriya. Kuil batu besar dibangun untuk dewa Hindu, tetapi ritual juga berlanjut untuk dewa dan roh pribumi, yang mempertahankan kekuasaan mereka atas panen padi, kehidupan sehari-hari, dan tatanan kosmik. Selain di antara para migran Asia Selatan, dampak kasta terbatas, dan hierarki sosial yang diciptakan secara lokal tetap menjadi yang paling penting. (READ, n.d.-b)

Perkembangan Agama Hindu di Asia Tenggara diperkirakan ada sekitar abad 1 sampai 5 Masehi dimana bangsa India memperkenalkan akasara India ke masyarakat Asia Tenggara (John, 2014). Bahkan kerajaan kuno pertama juga dikatakan dalam sejarah bahwa raja Funan pertama berasal dari India. Hal tersebut termuat dalam Berita tertua tentang kerajaan Funann berasal dari tulisan K'ang Tai, seorang anggota dari misi kerajaan Cina ke Funan pada abad III. Menurut berita, pendirinya bernama Fun-T'ien (hun-T'ien), atau yang aslinya bernama Kaundinya yang berasal dari India. (Man et al., 2022)

Agama Hindu dan Buddha memiliki kesamaan yaitu berasal dari India. Kemudian Agama Buddha juga berasal dari India dan berkembang pada abad ke-6 SM. Pendiri agama Buddha adalah Siddhartha Gautama, yang dikenal sebagai Buddha Gautama atau Sang Buddha. Ia dilahirkan di Lumbini, Nepal (kini wilayah India), dan kemudian mencapai pencerahan spiritual setelah melakukan pencarian yang mendalam tentang penderitaan dan jalan keluar dari penderitaan manusia.

Pada abad 6 SM, India berubah. Setelah berabad-abad penaklukan. Bangsa Arya mulai mendirikan kerajaan-kerajaan baru, kota-kota tumbuh lagi, dan perdagangan berkembang pesat di pelabuhan-pelabuhan India dan di sepanjang jalan-jalannya. Tapi ini juga masa perubahan agama di dunia kuno. Penaklukan yang dilakukan bangsa Arya di India memperkenalkan sistem kepercayaan baru yang disebut Brahmanisme. Brahmanisme didasarkan pada teks-teks Veda dan didominasi oleh kelas pendeta brahmana. Brahmanisme membawa sistem kasta ke India, yang membagi semua orang menjadi hierarki sosial yang ketat.

Agama Buddha mulai menyebar di Asia Tenggara pada abad ke-3 SM. Pada saat itu, terdapat penyebaran agama Buddha dari India ke berbagai wilayah Asia Tenggara, seperti Myanmar (Burma), Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Penyebaran agama Buddha ini umumnya dikaitkan dengan perjalanan para biksu atau tokoh spiritual Buddha yang melakukan misi pengajaran dan penyebaran ajaran Buddha ke wilayah-wilayah tersebut.

Baik Hinduisme maupun Buddhisme muncul dari sistem kepercayaan yang lebih awal ini. Tetapi sementara Hinduisme meresmikan unsur-unsur Brahmanisme, seperti sistem kasta dan keilahian Veda, agama Buddha menolak banyak unsur agama lama. Keyakinan Buddhis menantang struktur sosial yang memberi para pendeta akses khusus ke kehidupan spiritual. Sebaliknya, Buddhisme menyarankan bahwa siapa pun dapat memperoleh keselamatan dan kebijaksanaan dengan melepaskan keinginan. Dengan demikian, ajaran Buddha menolak sistem kasta dan menentang tatanan sosial yang ada (READ, n.d.-a).

Banyak peneliti telah mengajukan hipotesis mengenai bagaimana Hindu-Buddha masuk ke Asia Tenggara. Van Leur berpendapat bahwa Brahmana bertanggung jawab menyebarkan budaya Hindu karena itu lebih merupakan perintah dari istana. Brahmana India dipanggil oleh raja-raja Asia Tenggara untuk melakukan penyebaran. Menurut Majumdar, Bosch, dan Moens berpendapat Ksatria yang membawa kebudayaan Hindu ke Asia Tenggara. Dimana pada saat itu ada kerusuhan politik antara Ksatria dan Brahmana pada periode itu di India. Dalam upaya putus asa untuk melarikan diri,

kelompok Ksatria pindah ke Asia Tenggara. Kelompok Ksatria kemungkinan sedang mencari lokasi baru untuk pindah dan menciptakan pusat kekuatan baru dan lokasi baru dengan peradaban. Menurut Krom dan Coedes, para pedagang dari India yang berasal dari Vaisya membawa budaya Hindu bersama mereka. Menurut anggapan, kelompok pedagang Vaisya bertanggung jawab atas perluasan agama Hindu di Asia Tenggara. Setelah tiba dan menetap di Asia Tenggara, mereka menikah dengan wanita pribumi. Karena itu, budaya Hindu dengan cepat berkembang ke seluruh Asia Tenggara (Hall, 1988).

Islam

Asia Tenggara merupakan wilayah dimana tempat tinggal bagi penduduk Muslim terbesar di dunia. Beberapa wilayah di Asia Tenggara memiliki populasi yang mayoritas Muslim seperti: Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dan ada juga wilayah yang minoritas muslim seperti: Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja dan Laos.

Penyebaran Islam di Asia Tenggara lagi-lagi tidak lepas dari para pedagang. Adanya interaksi antara masyarakat Asia Tenggara dengan para pedagang dari Arab, India Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman dan Arab Selatan. Adanya para pedagang yang singgah dimanfaatkan oleh para pedagang Islam untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar (Rahmawati, 2014).

Kedatangan Islam di berbagai wilayah Asia Tenggara tidak terjadi secara serentak. Setiap kerajaan dan daerah yang menerima Islam di kawasan ini memiliki perbedaan dalam hal politik, sosial, dan budaya. Di Sumatera, khususnya di Aceh yang merupakan salah satu daerah yang menerima Islam sejak lama, kedatangan agama tersebut dipengaruhi oleh pelayaran dan jalur perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Muslim melalui pantai Barat Sumatera dan Selat Malaka. Perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara dianggap sebagai salah satu contoh kuat bagaimana Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat setempat. Hal ini sebagian karena cara penyebaran Islam di wilayah ini berbeda dari penyebarannya di daerah lain, yaitu melalui perdagangan dan interaksi dengan berbagai bangsa seperti Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan pedagang Arab dari Selatan. Proses ini berbeda dari penyebaran Islam melalui penaklukan. Sejak zaman kekaisaran sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat singgah para pedagang Muslim yang menyebarkan Islam kepada penduduk pesisir. Selama proses ini, agama Islam menyebar melalui interaksi dan kontak antara masyarakat setempat dan para pedagang Muslim tersebut (Azis et al., 2021)

Berikut ini merupakan teori yang menjelaskan bagaimana islam dapat berkembang di Asia Tenggara:

Pertama, teori ini menekankan peran pedagang yang telah menetap di beberapa wilayah pesisir Indonesia dan wilayah lain di Asia Tenggara. Mereka melakukan pencampuran dengan cara menikah dengan keluarga penguasa lokal yang memiliki pengaruh diplomatik dan pengalaman internasional dalam perdagangan. Kelompok ini, yang awalnya adalah penguasa lokal, memeluk Islam untuk mendapatkan dukungan dari komunitas Muslim dan membentuk persekutuan untuk bersaing dengan pedagang

Hindu dari Jawa. Mereka juga menggunakan konversi ke Islam sebagai langkah legitimasi dalam perlawanan terhadap otoritas Majapahit dan pembebasan dari kekuasaan beberapa imperium di Jawa Tengah.

Kedua, teori ini menekankan peran misionaris dari Gujarat, Bengal, dan Arab. Sufi-sufi yang datang bukan hanya sebagai guru agama, tetapi juga sebagai pedagang dan politisi yang memasuki lingkungan istana penguasa, perkampungan pedagang, dan perkampungan di wilayah pedalaman. Mereka berhasil menyampaikan visi agama Islam mereka sesuai dengan keyakinan yang telah ada di Asia Tenggara. Dengan demikian, penyebaran Islam ke Asia Tenggara tampaknya terkait erat dengan budaya local.

Ketiga, teori ini lebih menekankan makna Islam bagi masyarakat umum daripada bagi elit pemerintah. Islam memberikan dasar ideologis untuk kebajikan individual, solidaritas petani dan komunitas pedagang, serta integrasi kelompok kecil yang menjadi masyarakat yang lebih besar. Dengan demikian, Islam memainkan peran penting dalam menghubungkan dan mempersatukan masyarakat (Rahmawati, 2014).

Pada abad ke-7 dan ke-8 (abad ke-1 dan ke-2 Hijriah), para pedagang Muslim dari Persia dan Arab telah berpartisipasi dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan hingga mencapai China. Pada masa pemerintahan Kaisar Tai Tsung (627-650), kaisar kedua dari Dinasti Tang, empat orang Muslim dari jazirah Arab tiba di China. Salah satunya menetap di kota Canton (Guangzhou), yang lainnya tinggal di kota Chow, dan dua orang lagi menetap di Coang Chow.

Salah seorang di antara mereka, Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah seorang mubaligh (pendakwah) dan sahabat Nabi Muhammad SAW yang berperan penting dalam sejarah Islam di China. Dia bahkan mendirikan sebuah masjid di Canton yang disebut Masjid Wa-Zhin-Zi (Masjid Kenangan Nabi). Sejak saat itu, masyarakat Muslim di China dengan bangga mengenang sejarah perkembangan Islam di negara mereka yang dibawa langsung oleh sahabat dekat Nabi Muhammad SAW sejak abad ke-7 dan seterusnya.

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang Muslim yang datang ke China baik sebagai pedagang maupun mubaligh yang berperan khusus dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut.

Kedatangan Islam di Asia Tenggara dapat dikaitkan dengan catatan seorang musafir Buddha bernama I-Ching, yang melakukan perjalanan dengan kapal yang disebutnya kapal Po-Sse di Canton pada tahun 671. Setelah itu, dia berlayar ke arah selatan menuju Bhoga, kemungkinan daerah Palembang di Sumatera Selatan. Selain itu, dalam catatan sejarah Hsin-Ting-Shu dari Dinasti Tang, ada laporan tentang niat orang Ta-Shih untuk menyerang kerajaan Ho-Ling yang dipimpin oleh Ratu Sima pada tahun 674. Dalam catatan tersebut, terdapat dua sebutan, yaitu Po-Sse dan Ta-Shih. Menurut beberapa ahli, Po-Sse merujuk kepada orang Persia, sementara Ta-Shih merujuk kepada orang Arab. Hal ini menunjukkan bahwa orang Persia dan Arab telah hadir di Asia Tenggara sejak abad ke-7, membawa ajaran Islam. (Rahmawati, 2014)

Islam mulai masuk ke Asia Tenggara sejak abad ke-7, berdasarkan bukti arkeologis seperti batu nisan berhuruf Arab Kufi yang menyebutkan nama Ahmad bin Abu Ibrahim bin Abu Aradah alias Abu Kamil, yang meninggal pada hari Kamis tanggal 29 Safar 431 H.

Batu nisan ini ditemukan di jalur perdagangan dan pelayaran di Pharang, Campa Selatan, yang sekarang berada di wilayah Vietnam. Terdapat juga batu nisan lain yang kondisinya sudah rusak dan tulisannya mirip dengan tulisan Jawi (Arab-Melayu), yang berisi tentang pembayaran pajak, utang-piutang, dan tempat tinggal. Dari bukti arkeologis ini, terlihat bahwa Islam sudah hadir di daerah Campa dan membentuk komunitas Muslim. Penemuan batu nisan juga ditemukan di pemakaman dekat Jalan Resedensi Bandar Sri Begawan, yang memiliki tulisan serupa dengan yang ditemukan di Campa. Di batu nisan ini disebutkan nama seorang wanita bernama Makhdarah yang meninggal pada tahun 440 H/1048 M, dan masih banyak penemuan lainnya (Herawati, 2018).

Kedatangan Islam sejak abad ke-7 di beberapa daerah di Asia Tenggara dapat dikatakan sebagai tahap pembentukan komunitas Muslim yang terdiri dari pedagang. Kemudian, pada abad ke-13 hingga abad ke-16, mulai tampak munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam sebagai hasil penyebaran agama ini

Kristen

Para bangsa Eropa mulai mencapai wilayah Asia Tenggara ketika Portugis menemukan jalur laut ke Asia yaitu melalui Tanjung Harapan pada sekitar akhir abad ke-15. Penemuan inilah yang nantinya membuka jalur pelayaran yang memungkinkan mereka menjelajahi dunia yang jauh di Timur. Bangsa-bangsa seperti Inggris, Perancis, Belanda, dan Spanyol negara-negara tersebut kemudian berusaha mengikuti jejak Portugis dengan melakukan perjalanan ke Asia Tenggara. Motivasi mereka bervariasi, mencakup tujuan politik, agama, dan ekonomi, dengan semangat yang sering digambarkan sebagai "Gold, Glory, dan Gospel".

Semangat Gold dan Glory, yang terkait dengan Gospel, merupakan semangat dalam menyebarkan agama Kristiani di Asia Tenggara. Gospel mengacu pada semangat untuk menyebarkan ajaran agama Kristiani di wilayah tersebut. Misi penginjilan dianggap sebagai tugas khusus yang diberikan kepada rohaniawan, bukan kepada jemaat awam, sesuai dengan ajaran Yesus kepada para murid-Nya. Penyebaran agama Kristiani dipandang sebagai anugerah Tuhan yang tidak menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Misi penginjilan adalah upaya untuk mengumumkan kerajaan Allah dengan harapan agar semua manusia dapat memasuki kerajaan Allah yang diwakili oleh Yesus sebagai juru selamat umat manusia (Tohari, 2011).

Faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa untuk menjelajahi Asia Tenggara sangat beragam. Pertama, semangat *Rencnquesta* atau usaha untuk menaklukkan kembali Andalusia dan mendorong mereka untuk menaklukkan bangsa Islam yang sebelumnya telah menaklukkan mereka dalam Perang Salib. Kedua, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1453 memaksa mereka mencari jalur alternatif ke Timur untuk memperoleh rempah-rempah, karena perdagangan antara Lisabon dan Laut Tengah terputus. Ketiga, gerakan Renaissance di Eropa menginspirasi perubahan besar dalam masyarakat, dengan semangat kebebasan mencari pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti penemuan kompas, mesiu, ilmu navigasi, dan perkembangan sarana dan prasarana pelayaran.

Asia Tenggara dengan kekayaan alamnya menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa Eropa. Mereka berlomba-lomba dalam perdagangan dan eksplorasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Bangsa-bangsa Eropa yang tiba kemudian berusaha mempengaruhi penguasa atau raja-raja setempat agar mendapatkan monopoli perdagangan di daerah mereka. Mereka menggunakan berbagai strategi, seperti penaklukan, negosiasi, atau politik yang bertujuan untuk memecah belah, demi mencapai sasaran mereka. (Zulkarnain, 2020)

Awalnya, Portugis dan Spanyol memiliki pengaruh yang terbatas di Asia Tenggara. Namun, Belanda, Inggris, dan Perancis berhasil mencapai kesuksesan dalam menguasai wilayah-wilayah yang menjadi target mereka. Belanda berhasil menduduki Indonesia, Inggris memiliki pengaruh di Semenanjung Malaya, Myanmar, dan Kalimantan Utara/Borneo, sedangkan Perancis tertarik oleh keberhasilan Belanda dalam menguasai Indochina. Selain itu, bangsa-bangsa Eropa juga menggunakan peluang ini untuk menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut. (Zulkarnain, 2020).

Dalam sejarah Indonesia, agama Katolik pertama kali tersebar melalui upaya Misionaris Fransisco Xavierius (Francis Xavier) pada abad ke-16 atau pada tahun (1506-1552). Fransisco Xavierius dikenal sebagai "Rasul bagi orang-orang Indonesia" dan berhasil menjalankan misinya di wilayah Maluku hingga Ternate. Selama dua jam setiap hari, ia mengajar anak-anak dan orang dewasa, serta berupaya mengenalkan ajaran Injil dan prinsip-prinsip Katolik. Fransisco Xavierius bekerja keras untuk mengajarkan dasar-dasar iman Kristen kepada masyarakat. Selain itu, ia juga mengusulkan terjemahan Injil ke dalam bahasa Melayu agar penduduk asli dapat memahaminya, serta menyusun syair-syair sebagai sarana penyampaian pesan agama (Tohari, 2011).

Stollen Beeker adalah warga Belanda pertama yang ditugaskan di Maluku sebagai "Penyebarkan Injil." Pada tahun 1615, ia mendirikan Majelis Gereja dan melakukan pekerjaan pelayanan rohani di wilayah Maluku dan sekitarnya. Setelah itu, VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) menyebarkan agama Kristen di Sulawesi Utara dan Pulau Jawa. Misi Kristenisasi di Jawa dianggap lebih mudah karena adanya sinkretisme Islam yang memfasilitasi penyebaran agama Kristen. Setelah masa kolonial Belanda berakhir, misi Kristenisasi di Jawa dilanjutkan oleh beberapa tokoh lainnya, seperti Johannes Emde pada tahun 1811, diikuti oleh Pastor Coenraad Laurens Coolen yang hidup antara tahun 1775 hingga 1873. Selanjutnya, terdapat J. Van Rhijn dan Pastor Jellesma pada tahun 1846, kemudian Samuel Eliza Harthoorn (1831-1883), Carel Poensen (1836-1919), Lion Chacet (1835-1889), dan Pendeta Baron Van Boetzelaer (1873-1956). Mereka semua berperan dalam memperluas agama Kristen di wilayah tersebut. (Tohari, 2011).

Kemudian, dalam sejarah Filipina, terdapat periode Patronato Spanyol di mana Ferdinand Magellan menjadi tokoh pertama yang memulai penyebaran agama Kristen di wilayah tersebut. Magellan berhasil meyakinkan raja setempat bahwa ekspedisinya bertujuan damai. Selain itu, para penjelajah Spanyol juga memukau penduduk setempat dengan keindahan upacara Katolik yang mereka persembahkan. Pada Minggu Paskah, seorang pendeta merayakan misa dengan disertai suara meriam Spanyol yang merdu bergema. Orang Spanyol juga memasang salib kayu di titik tertinggi pulau sebagai simbol bahwa penduduk pulau tersebut sekarang berada di bawah perlindungan

Spanyol Katolik. Mereka juga menyatakan bahwa salib tersebut memiliki kekuatan untuk melindungi penduduk dari petir, kilat, dan badai besar. (Ricklefs, 2013)

Pada abad ke-16, Spanyol memperluas pengaruhnya di Filipina dengan mengadopsi strategi kekaguman dan ketakutan di pemukiman yang lebih besar di Cebu. Pada saat itu Raja Humabon membuka serta menerima pendatang Spanyol dan mempersatukan persaudarannya dengan pemimpin mereka. Kemudian Magellan memperkenalkan ajaran Katolik kepada orang Cebu dan menjanjikan perlindungan serta kebebasan dari setan setelah berpindah agama. Humabon dibaptis sebagai "Don Carlos" dan konversi massal dilakukan selama tiga bulan. Spanyol kemudian mengalami kekalahan dalam pertempuran dengan Datu Lapu-Lapu dan pasukannya, tetapi tetap mempertahankan Filipina sebagai daerah kekuasaan. Mereka mengirimkan banyak ekspedisi untuk mengukuhkan hegemoni mereka dan menyebarkan agama Katolik ke seluruh kepulauan. Ordo-ordo agama, seperti Agustinus, Fransiskan, Jesuit, Dominikan, dan Recollect, aktif dalam misi penyebaran agama Katolik. Misionaris mengubah agama kepala suku setempat dan pengikutnya, mendirikan gereja, biara, dan sekolah, serta memberikan pendidikan prabaptismal kepada anak-anak. Jumlah orang yang dibaptis bertambah seiring waktu, dan pada akhir abad ke-19, sekitar 90% populasi Filipina diperkirakan menjadi penganut Katolik (Ricklefs, 2013).

Pada tahun 1603, saudagar Perancis berusaha membuka perdagangan dengan Asia Tenggara. Maskapai dagang Hindia Timur didirikan di Paris untuk mengatur perdagangan Perancis dengan wilayah tersebut. Awalnya, perdagangan Perancis terbatas pada perdagangan individual, dengan kunjungan ke Sulawesi dan Sumatera. Minat Perancis terhadap Asia Tenggara kemudian dilanjutkan oleh misionaris gereja Katolik Roma. Pada tahun 1615, biarawan Jesuit memulai misi mereka di Fai Fo, yang terletak di sebelah selatan Tourane. Keberhasilan mereka menyebabkan pengiriman biarawan bernama Alexandre de Rhodes ke Tongkin pada tahun 1627. Rhodes terkenal tidak hanya sebagai misionaris yang sukses, tetapi juga karena metodenya dalam menulis bahasa Vietnam dalam tulisan Latin sebagai pengganti tulisan Cina (Ricklefs, 2013).

Alexandre de Rhodes melakukan perjalanan ke Eropa dengan tujuan mencari bantuan, dan upayanya menghasilkan pembentukan "The French Society of Foreign Mission." Pada tahun 1662, sekelompok biarawan Perancis dikirim ke Vietnam, dan setelah tiba di sana, mereka menetap di Ayuthia. Laporan yang disampaikan oleh Alexandre de Rhodes tentang kondisi di Asia Tenggara juga menumbuhkan harapan bagi pedagang Perancis untuk melakukan perluasan kekuasaan politik Perancis. Akibatnya, pada tahun 1664, maskapai dagang Hindia Timur Perancis dihidupkan kembali untuk lebih mengaktifkan peran dan kehadiran Perancis di wilayah tersebut. (Hall, 1988).

Pada pertengahan abad ke-18, berhasil didirikan komunitas Katolik Roma di wilayah tersebut, dengan jumlah anggota sekitar kurang lebih sebanyak 300.000 orang. Persaingan yang terjadi di antara ordo biarawan, terutama antara ordo Jesuit dan ordo lainnya dapat diselesaikan pada tahun 1738 oleh Paus Clement XII melalui pembagian wilayah yang telah ditentukan. Ordo Jesuit diberikan wilayah Tongking dan wilayah utara Annam, sementara Societe des Mission Entrangeres, yang terdiri dari para rahib

Perancis, memperoleh wilayah dari Hue hingga ke selatan. Salah satu rahib Perancis bernama Pierre Joseph Georges Pigneau, yang membantu Nguyen Ahn dalam menghadapi ancaman serangan dari Tay Son bersaudara pada tahun 1777, mulai bertugas di Cochin China pada tahun 1765. Perancis turut membantu Nguyen Ahn dalam merebut kekuasaan dari Tayson bersaudara. (Hall, 1988).

Pada tahun 1802, Nguyen Ahn berhasil merebut kembali kekuasaan atas wilayah Annam dengan dukungan dari Perancis. Ia menobatkan dirinya sebagai Kaisar Gia Long dan mengubah Annam menjadi Kerajaan Vietnam (Kerajaan Selatan). Sementara itu, pengaruh imperialisme Perancis juga mulai memasuki Vietnam. Pada awalnya, Gia Long memberikan kebebasan kepada para misionaris Perancis di Vietnam. (Hall, 1988)

Namun, penerus-penerus Gia Long mulai mencurigai perkembangan agama Katolik Roma di wilayah tersebut. Minh Mang (1820-1840), Thieu Tri (1840-1847), dan Tu Duc (1847-1883) semuanya menunjukkan sikap anti Katolik Roma dan melakukan penindasan terhadap agama tersebut. Tindakan penindasan ini kemudian menjadi dasar bagi Perancis untuk menyerbu Cochin China.

Upaya penaklukan oleh Perancis ini terjadi pada masa pemerintahan Tu Duc, karena pada masa Gia Long, Vietnam berhasil menghindari upaya imperialisme Barat karena sedang terlibat dalam perang dengan Napoleon. Namun, pada masa pemerintahan Tu Duc, agama Katolik ditindas, dan hal ini memberikan alasan bagi Perancis untuk menyerbu Cochin China pada tahun 1858 dengan dalih melindungi warganya. Ketika Perancis menyerang Hue, mereka menghadapi kekalahan pada periode 1858-1862. Namun, akhirnya pada tahun 1862, kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai dengan menandatangani perjanjian perdamaian. (Hall, 1988).

Kesimpulan

Agama Hindu pertama kali dikembangkan di Lembah sungai Sindhu di India dan memiliki tiga dewa utama yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Penyebaran agama Hindu dan Buddha di Asia Tenggara dimulai sejak abad ke-2M. Agama Buddha diperkirakan lebih awal tersebar dibandingkan agama Hindu yaitu pada .abad ke-3 SM Penyebaran agama Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara melibatkan para pedagang, pendeta, dan penguasa dari India Selatan. Penyebaran agama ini membawa pengaruh kebudayaan India ke wilayah tersebut.

Islam masuk ke Asia Tenggara melalui interaksi antara masyarakat Asia Tenggara dengan para pedagang dari Arab, India, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arab Selatan. Diperkirakan pada abad ke-7 berdasarkan bukti arkeologis seperti batu nisan berhuruf Arab Kufi yang menyebutkan nama Ahmad bin Abu Ibrahim bin Abu Aradah alias Abu Kamil, yang meninggal pada hari Kamis tanggal 29 Safar 431 H. Pedagang Islam menggunakan kesempatan ini untuk menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat. Sebagian besar populasi di beberapa wilayah Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, merupakan mayoritas Muslim. Selain itu, terdapat juga wilayah dengan populasi Muslim yang merupakan minoritas, seperti Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Laos.

Bangsa-bangsa Eropa, terutama Portugal, Inggris, Belanda, dan Spanyol, mulai menjelajahi Asia Tenggara pada akhir abad ke-15 dan abad ke-16. Mereka memiliki berbagai motivasi, termasuk tujuan politik, agama, dan ekonomi. Selain mencari kekayaan dan kejayaan, bangsa Eropa juga memperluas penyebaran agama Kristen di wilayah tersebut. Misi Kristenisasi dilakukan oleh misionaris gereja Katolik dan Protestan yang berusaha menyebarkan agama Kristen kepada penduduk asli. Beberapa tokoh seperti Fransisco Xavierius dan Stollen Beeker berhasil menjalankan misi ini di wilayah Maluku dan sekitarnya. Di Filipina, Spanyol memperkenalkan agama Katolik melalui upaya damai dan keindahan upacara keagamaan. Mereka berhasil mengkonversi banyak penduduk setempat dan membentuk masyarakat Katolik yang kuat. Perancis juga terlibat dalam penyebaran agama Kristen di Asia Tenggara, terutama di Vietnam. Misionaris Perancis, terutama ordo Jesuit, berusaha menyebarkan agama Katolik dan mendapatkan dukungan politik dari penguasa setempat. Namun, pengaruh Perancis di Vietnam juga mengarah pada imperialisme dan penindasan agama Katolik pada beberapa periode. Secara keseluruhan, penjelajahan dan penyebaran agama Kristen oleh bangsa-bangsa Eropa di Asia Tenggara merupakan bagian dari upaya mereka untuk memperluas kekuasaan politik, mendapatkan kekayaan, dan mempengaruhi budaya setempat.

Daftar Pustaka

- Agama di Asia Tenggara*. (n.d.). Retrieved June 7, 2023, from <https://www.religion-facts.com/id/u11>
- Amrullah, A. M. K., & Segaf, S. (2020). *The Concept of Islamic Education to the Human Quality in Islamic Universities*. 1(1), 14–17.
- Aryana, I. M. P., & Wulandari, I. A. G. (2021). Peta konsep perkembangan agama Hindu: Pemahaman awal pendidikan agama Hindu. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 8(1), 11–21.
- Azis, A., Amalina, S. N., & Azharotunnafi, A. (2021). Islamic Historical Studies: The Beginning of the Emergence of Islam and the Development of Islamic Culture in Southeast Asia. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 4(2), 117–125.
- Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: Not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, 11(10), 831–838.
- Hall, D. (1988). *Sejarah Asia Tenggara [Southeast Asian History]*. IP Soewarsha (Trls). Surabaya: Usaha Nasional.
- Herawati, A. (2018). Eksistensi Islam di Asia Tenggara. *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.59638/ash.v4i2.188>
- John, G. (2014). *Lost Kingdoms: Hindu-Buddhist Sculpture of Early Southeast Asia*. Metropolitan Museum of Art.
- Man, N. M., Chi, N. T. P., Wasino, W., & Hartatik, E. S. (2022). Ports, Maritime Networks, and Its Effect on the Development of the Ancient Kingdom of Southeast Asia. *Paramita: Historical Studies Journal*, 32(2), 202–211.
- Rahmawati, R. (2014). Islam di Asia Tenggara. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 2(01), Article 01. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v2i01.1350>

READ: *Buddhism (article)* | Khan Academy. (n.d.-a). Retrieved June 9, 2023, from <https://www.khanacademy.org/humanities/whp-origins/era-3-cities-societies-and-empires-6000-bce-to-700-c-e/35-development-of-belief-systems-beta/a/read-islam-beta>

READ: *Hinduism (article)* | Khan Academy. (n.d.-b). Retrieved June 9, 2023, from <https://www.khanacademy.org/humanities/whp-origins/era-3-cities-societies-and-empires-6000-bce-to-700-c-e/35-development-of-belief-systems-beta/a/read-islam-beta>

Ricklefs, M. C. (2013). *Sejarah Asia Tenggara: Dari masa prasejarah sampai kontemporer. (No Title).*

Sri Pujiastuti, D. (n.d.). *IPS TERPADU:-Jilid 3B*. ESIS.

Tohari, T. (2011). *Respons muhammadiyah terhadap kristenisasi di Indonesia*.

Zulkarnain, Z. (2020). Pengaruh Hindu, Budha dan Kristen di Asia Tenggara. *Istoria: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 16(1).

Matematika dalam perspektif Al-Qur'an: Statistika dalam Islam

Alfi Mabruroh

Program Studi Matematika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210601110052@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Matematika, perspektif, islam, statistika, sains

Keywords:

Mathematics, perspective, Islamic, statistic, science

ABSTRAK

Artikel ini berisikan peran matematika dalam perspektif Islam, dengan berfokus pada statistika. Statistika telah menjadi bagian penting dalam pemahaman fenomena dunia dan pengambilan keputusan yang akurat dalam berbagai bidang. Dalam konteks Islam, matematika dilihat sebagai sarana untuk memahami keajaiban ciptaan Allah dan menemukan kebenaran melalui data dan analisis. Artikel ini berfungsi sebagai pengantar yang menjelaskan tentang bagaimana matematika

dan statistika dapat diselaraskan dengan ajaran Islam. Hal ini juga mendorong para pembaca untuk lebih mempelajari kajian ini yang menggabungkan ilmu matematika dalam perspektif islam untuk kemajuan pengetahuan baik dalam sains atau keagamaan.

ABSTRACT

This article examines the role of mathematics in an Islamic perspective, focusing on statistics. Statistics has become an important part of understanding world phenomena and making accurate decisions in various fields. In the Islamic context, mathematics is seen as a means of understanding the wonders of Allah's creation and discovering the truth through data and analysis. This article serves as an introduction explaining how mathematics and statistics can be harmonized with Islamic teachings. It also encourages readers to study more about this study which combines mathematics in an Islamic perspective for the advancement of knowledge in both science and religion.

Pendahuluan

Matematika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Mathema* yang berarti hal-hal yang dipelajari (Sari, N. I., Sari, N. S., & Rizki, S. 2017). Dalam bahasa Arab, matematika disebut dengan *ilmu al hisab* yang berarti ilmu berhitung. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *wiskunde* yang berarti ilmu pasti, yang berkaitan dengan penalaran dan tidak jauh dari realitas kehidupan manusia (M. Abdussakir & Pd, 2008a).

Matematika merupakan salah satu ilmu yang mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari dan hampir diterapkan dalam setiap aspek kehidupan yang kita lakukan (Huda, Tinggi, Islam, & Kudus, 2017). Matematika dijuluki sebagai *queen of science* yaitu ratu dari segala ilmu (Daut Siagian, 2017), sehingga dianggap sebagai ilmu yang umum yang tidak mempunyai kaitan dengan Al-Qur'an (O. Abdussakir & Pd, n.d.).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kenyataannya, ilmu matematika terdapat dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah statistika.

Statistika adalah salah satu cabang matematika yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data serta penarikan kesimpulan (Sangila & Jufri, 2018). Dalam statistika, kebanyakan diajarkan untuk mengambil suatu keputusan yang diperlukan ketelitian, ilmu statistika juga mempunyai peran yang penting dalam ekonomi dan bisnis untuk membawa perubahan-perubahan yang drastis dalam berproduksi (Maswar Maswar, 2022). Statistika bersumber dari ilmu pengetahuan yang terdapat dalam islam, salah satu bukti dijelaskannya statistika dalam islam yaitu terdapat di Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 49 dan Az-Zukhruf ayat 80.

Pembahasan

Matematika dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an berfungsi sebagai ilmu pengetahuan dan menjadi sumber ilmu dalam matematika (Kidup Supriyadi, n.d.). Matematika berperan sebagai pembuka pintu gerbang di beberapa bidang sains dan teknik. Setiap ilmu pengetahuan berawal dari mencari kepastian maupun persetujuan matematis yang didalam Al-Qur'an juga menjelaskannya. Terdapat beberapa ayat yang mencerminkan adanya keterkaitan dengan ilmu matematika, terutama dalam mengamati alam semesta dan tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu contoh ayat adalah:

QS. Ar-Rum (30:30)

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

Ayat ini mencerminkan konsep tentang fitrah atau kodrat alami manusia yang diciptakan oleh Allah tanpa perubahan. Fitrah ini bisa dipahami sebagai kecenderungan manusia untuk memahami alam semesta dan menggunakan akalanya, termasuk matematika, untuk memahami dan mengenal Allah lebih baik.

QS Ar-Rahman (55:5-13)

"Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan; semuanya tunduk (patuh) dengan kehendak-Nya."

Ayat-ayat dalam Surah Ar-Rahman menyinggung tentang perhitungan gerak matahari dan bulan. Ini mencerminkan adanya aturan matematika dan hukum alam yang mengatur pergerakan benda-benda langit dan alam semesta. Studi ilmu matematika memungkinkan manusia untuk mengamati pola gerak ini dan mengerti bagaimana semuanya tunduk pada kehendak Allah (Mundzir, 2011).

QS An-Naba' (78:6-7)

"Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan tujuh langit lapisan? Dan Dia menjadikan bulan di dalamnya sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai lampu?"

Ayat ini menyiratkan tentang struktur langit yang terdiri dari tujuh lapisan dan menyebutkan tentang cahaya bulan dan matahari. Penelitian ilmu matematika dan fisika membantu manusia untuk memahami fenomena alam ini, termasuk perhitungan jarak, ukuran, dan pergerakan benda-benda langit.

Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat lainnya yang mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Ilmu matematika dapat menjadi salah satu cara untuk mengamati dan memahami tanda-tanda ini dengan lebih mendalam.

Statistika dalam Islam

Statistika di dalam islam sangat berperan besar. Bagi umat muslim statistika sejalan dengan pandangan islam tentang kesatuan dan abstraksi (M. Abdussakir & Pd, 2008b), Sehingga statistika atau ilmu statistika ini memiliki tempat istimewa di dalam islam. Statistika dianggap sebagai sarana untuk mencapai pengetahuan berdasarkan pengalaman yang nyata. Sebab statistika mendapat tempat istimewa di dalam islam karena di statistika lebih berfokus terhadap pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, menganalisis data serta penarikan kesimpulan (Nurjanah, 2022). Sebab ini semua yang membuat seorang ahli statistika dan seorang yang baru belajar statistika harus memiliki integritas, akurasi serta bertanggung jawab akan hasilnya.

Hal ini sama seperti sumber pengetahuan lainnya di dalam islam, Al-quran telah dianggap sebagai sumber yang mencakup segala hal yang ada di langit dan di bumi. Termasuk juga pengetahuan tentang statistik atau ilmu statistik. Jika menjadi seorang ahli statistik, diberikan tanggung jawab untuk menganalisis data seperti melakukan uji hipotesis supaya didapatkan suatu kesimpulan dari data tersebut. Sehingga diperlukan kecermatan dan kejujuran di dalam kesimpulan yang didapat sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Di dalam statistik, integrasi dan kejujuran dalam pengumpulan data sangatlah penting. Data yang tidak sesuai atau memanipulasi data merupakan kebohongan yang tidak diperbolehkan dan dapat merugikan orang lain. Sebagian dari pondasi utama di dalam ilmu statistik, agama juga memegang peran penting dalam mengingatkan kita untuk menghindari segala bentuk kebohongan yang dapat merugikan orang lain. Didalam Islam, melakukan kebohongan adalah terlarang dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak benar. Oleh karena itu, penting sebagai ahli statistika untuk mementingkan dan mengedepankan integritas serta kejujuran dalam pengolahan sebuah data.

Penting bagi seorang ahli statistika melakukan kejujuran dan ketelitian dalam pengumpulan data menjadi nilai yang tidak bisa ditawar-tawar (Royani, 2014). Tanpa integritas dalam mengolah data, resiko kebohongan dan manipulasi data dapat

menyebabkan dampak yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, seorang ahli statistika yang muslim harus mengerti nilai-nilai agama islam yang menolak segala bentuk kebohongan, dan harus memastikan bahwa data yang dibuat benar-benar sesuai dengan realita.

Dalam dunia statistik, hasil pengolahan data dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi banyak orang. Oleh karena itu, kejujuran dalam analisis data merupakan komitmen yang tidak bisa diabaikan. Seorang statistikawan yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam akan selalu berusaha untuk menghadirkan kebenaran dalam setiap langkah analisisnya. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan akan menjadi landasan yang kuat dan dipertanggungjawabkan kebenarannya bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Al-Qur'an menjadi sumber ilmu pengetahuan dan menjadi landasan bagi matematika. Beberapa ayat di dalam al-qur'an memiliki keterkaitan dengan matematika, baik dalam mengamati alam semesta dan tanda-tanda kebesaran allah. Mempelajari ilmu matematika memungkinkan manusia untuk memahami dan mengenal allah lebih baik melalui fitrah atau kodrat alami yang dimiliki manusia ayat-ayat di dalam al-qur'an seperti dalam QS. Ar-Rum (30:30), QS. Ar-Rahman (55:5-13) dan QS An-Naba' (78:6-7) menyinggung tentang perhitungan gerak matahari, bulan dan struktur langit yang ada aturan matematika dan hukum alam. Oleh karena itu, matematika memegang peran penting yang membantu di berbagai bidang sains serta mengamati dan memahami tanda-tanda kebesaran allah.

Statistika juga memiliki peran penting dalam islam, termasuk dengan pandangan tentang kesatuan dan abstraksi. Statistika sebagai sarana untuk mencapai pengetahuan berdasarkan pengalaman yang nyata. Seorang ahli statistika, terutama muslim, harus memiliki integritas, kejujuran dan ketelitian dalam pengumpulan dan menganalisis data. Hal ini sejalan dengan ajaran agama islam yang menekankan pentingnya menghindari kebohongan dan memegang nilai-nilai kejujuran. Dalam statistik, hasil pengolahan data dapat mempengaruhi banyak orang dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, sehingga integritas dan kejujuran dalam menganalisis data menjadi nilai yang tak bisa ditawar-tawar. Seorang statistikawan yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama islam akan selalu membawa kebenaran dalam setiap langkah analisisnya, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar yang kuat bagi semua pihak yang terlibat.

Saran

1. Masyarakat diharapkan melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang hubungan al-qur'an dan matematika untuk menambah pemahaman. Mencari ayat-ayat lainnya yang memiliki keterkaitan ini dapat menambah pengetahuan baru tentang bagaimana matematika digunakan dalam memahami tanda-tanda kebesaran allah di alam semesta.

2. Statistikawan diharapkan memprioritaskan integritas, kejujuran serta ketelitian dalam mengolah data. Hindari manipulasi data dan kebohongan, karena hal ini bertentangan dengan ajaran islam. Sebab dengan integritas yang kuat, hasil menganalisis data akan lebih bisa dipercaya dan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat.
3. Masyarakat diharapkan meningkatkan keahlian dalam bidang statistika. Dengan menguasai teknik-teknik statistika yang canggih, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pemecahan masalah-masalah di berbagai bidang, sehingga mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi semua orang.

Daftar Pustaka

- Abdussakir, M., & Pd. (2008a). *Presented at the International Seminar "The Role of Sciences and Technology in Islamic Civilization*.
- Abdussakir, M., & Pd. (2008b). *Presented at the International Seminar "The Role of Sciences and Technology in Islamic Civilization*.
- Abdussakir, A. (2014). *Matematika dalam Al-Qur'an*. UIN-Maliki Press.
<http://repository.uin-malang.ac.id/2737/>
- Daut Siagian, M. (2017). Pembelajaran matematika dalam perspektif konstruktivisme. *Jurnal Pendidikan Islam Dan Teknologi Pendidikan*, VII(2).
- Huda, M., Tinggi, S., Islam, A., & Kudus, N. (2017). Mengenal Matematika dalam Perspektif Islam. *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(2).
- Kidup Supriyadi. (n.d.). Matematika dalam Al-Qur'an. *Andragogi Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 35–31.
- Maswar Maswar1, D. A. R. P. Moh. A. M. M. S. S. (2022). Peran Penting Statistika dalam Pendidikan dan Perekonomian Islam Modern. *Jurnal Matematika Dan Pembelajaran*, 7, 107–118.
- Mundzir, M. (2011). *Analisis matematika dalam surat ar-Rahman*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nurjanah, S. A. (2022). *Konsep statistika dalam al-qur'an*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.
- Royani, M. (2014). Karakter jujur dalam pembelajaran statistik. *JPM IAIN Antasari*, 01, 1–16.
- Sangila, M. S., & Jufri, D. L. (2018). Deskripsi kemampuan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Kendari dalam menganalisis data statistika. In *Jurnal Al-Ta'dib* (Vol. 11). Retrieved from www.bps.go.id
- Sari, N. I., Sari, N. S., & Rizki, S. (2017). Matematika dan al-Quran untuk membentuk pendidikan berkarakter islami. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*.
<https://repository.ummetro.ac.id/files/artikel/afb68f245f7791df4bb0fbb3ff115f2c.pdf>

Teknologi digital : Pendorong utama pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Alifia Nisa Maghfiroh

Program Studi Matematika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

email: alifianisa052@gmail.com

Kata Kunci:

Teknologi digital, UMKM, Ekonomi Indonesia, Globalisasi, Transformasi

Keywords:

Digital technology, UMKM, Indonesian economy, Globalization, Transformation

ABSTRAK

Peran teknologi digital semakin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penerapan teknologi digital telah merambah ke beberapa sektor ekonomi. Hal ini menghasilkan efisiensi dan produktivitas yang signifikan serta menciptakan lapangan kerja baru. Pertumbuhan e-commerce dan financial technology (Fintech) telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan melakukan transaksi keuangan di Indonesia. Semakin banyak pelaku bisnis, khususnya UMKM, yang dapat menggunakan platform digital untuk memperluas jangkauan pasarnya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di sektor pertanian,

teknologi digital berperan penting dalam penggunaan sumber daya yang lebih efisien, seperti irigasi berbasis sensor dan pemantauan pertanian berbasis drone. Para pelaku industri kreatif dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital lainnya untuk memasarkan karya kreatifnya ke seluruh dunia, sehingga menciptakan nilai tambah ekonomi bagi Indonesia. Sementara perkembangan teknologi digital menunjukkan potensi besar, tantangannya juga signifikan, termasuk implementasi infrastruktur teknologi Indonesia yang terdistribusi secara merata, perlindungan informasi pribadi, dan peningkatan keterampilan pekerja di bidang teknologi. Namun demikian, teknologi digital dapat terus berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak.

ABSTRACT

The role of digital technology as a driver of Indonesian's economic growth is increasingly important. The application of digital technology has penetrated several economic sectors. This leads to significant efficiency and productivity and creates new jobs. The growth of e-commerce and financial technology (fintech) has changed the way people shop and conduct financial transactions in Indonesian. More and more business people, especially UMKM's, can use digital platforms to expand their market reach, contributing to local economic growth. In the agricultural sector, digital technology plays an important role in more efficient use of resources, such as sensor-based irrigation and drone-based agricultural monitoring. Creative industry actors can use the Internet and other digital technologies to market their creations worldwide, creating added value for Indonesian. While the development of digital technology shows great potential, the challenges are also significant, such as implementing Indonesian's evenly distributed technology infrastructure, protecting personal information and improving the skills of technology workers. However, with the commitment and cooperation of all parties, digital technology can continue to be a key driver of Indonesian's economic growth.

Pendahuluan

Di era globalisasi dan digitalisasi ini, teknologi digital menjadi salah satu kekuatan yang paling berpengaruh bagi perubahan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

negara. Dengan jumlah penduduk yang besar, negara Indonesia yang dijuluki negara berkembang memiliki potensi ekonomi yang kuat dimana tidak dapat mengabaikan peran penting teknologi digital dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Revolusi teknologi digital telah menciptakan peluang baru, melintasi batas geografis dan memperkuat sektor ekonomi Indonesia, membuka jalan bagi pertumbuhan inovasi dan produktivitas.

Dalam artikel ini, akan dieksplorasi peran teknologi digital sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia secara deskriptif (Harini & Kusumawati, 2007; Turmudi & Harini, 2008). Eksplorasi tersebut yaitu bagaimana teknologi digital telah menciptakan perubahan signifikan di berbagai sektor yang telah memasuki bisnis, industri, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, akan dipetakan peluang dan tantangan implementasi teknologi digital yang efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Transformasi Digital: Perubahan Paradigma Dalam Perekonomian

Perkembangan teknologi digital telah mengguncang fondasi tradisional perekonomian Indonesia. Revolusi teknologi telah mengubah cara kita memproduksi, berkomunikasi, berbisnis, dan berinteraksi dalam masyarakat (Rozi, 2017). Perubahan ini membuka jalan bagi efisiensi dan efektivitas yang lebih baik ke pasar global. Bagian ini mengeksplorasi bagaimana transformasi digital telah mengubah lanskap ekonomi Indonesia.

Potensi Ekonomi Digital Indonesia: Peluang Menjanjikan

Indonesia sebagai negara jumlah pengguna internet yang besar, Indonesia memiliki peluang yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekonomi digital. Di bagian ini, akan dieksplorasi peluang dalam ekonomi digital, seperti e-commerce, fintech, startup, dan industri kreatif. Potensi tersebut merupakan asset berharga agar Indonesia dapat mencapai perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Tantangan dalam Mengadopsi Teknologi Digital: Jalan Menuju Kedewasaan Digital

Meski peluangnya besar, mengadopsi teknologi digital di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang terbatas, akses teknologi yang tidak merata, keamanan dunia maya, dan keterampilan digital menghalangi terwujudnya potensi penuh teknologi digital. Bagian ini membahas tantangan-tantangan dan mengeksplorasi solusi untuk mengatasi hambatan penerapan teknologi digital secara efektif.

Meningkatnya Daya Saing Global: Membangun Ekosistem Digital yang Kompetitif

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan peningkatan daya saing di pasar dunia. Bagian ini membahas bagaimana teknologi digital dapat berperan penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Inisiatif seperti membangun smart city, pengembangan sumber daya manusia digital dan kolaborasi publik-swasta menjadi fokus utama dalam membentuk ekosistem digital yang kompetitif.

Pembahasan

Peran Transformasi Digital dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Transformasi digital telah menjadi kekuatan pendorong yang tak terbantahkan di belakang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di tengah revolusi teknologi yang sedang berlangsung, Indonesia menjadi pionir dalam mengadopsi dan memanfaatkan inovasi digital untuk menjawab tantangan dan peluang pasar global. Di era yang semakin terhubung secara digital, peran transformasi digital dalam perekonomian Indonesia menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja dan menciptakan lingkungan bisnis yang inovatif dan inklusif. Seiring percepatan transformasi digital, Indonesia siap untuk bergerak maju dan menjadi salah satu ekonomi digital terdepan di dunia.

I. Definisi dan Makna Transformasi Digital dalam Konteks Ekonomi

Transformasi digital dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan perkembangan industri halal di Indonesia. Selama dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi dunia telah meningkat secara signifikan. Sama dengan kondisi ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 237,6 juta jiwa, dan 207 orang beragama Islam atau sekitar 87 persen. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk industri halal global.

Transformasi digital adalah penggunaan teknologi digital guna meningkatkan layanan dalam operasi bisnis dengan mengubah layanan dari proses manual ke digital atau dengan mengganti teknologi lama dengan teknologi yang lebih baru (Mulyanto, 2020). Solusi digital mengarah pada otomatisasi yang efisien serta inovasi dan kreativitas baru. Organisasi dituntut oleh transformasi digital untuk merubah banyak hal yang dirasa profesional (Yazid dkk., 2022).

Semua pengusaha setuju bahwa manajemen bisnis dan jaringan merupakan bagian penting dari kelangsungan hidup dan pertumbuhan bisnis saat ini. Terkait kemampuan untuk berubah, sebagian besar pengusaha menekankan pentingnya jaringan yang luas untuk pertumbuhan bisnis. Usaha kecil memiliki keuntungan bergabung dengan bisnis lain atau lembaga terkait untuk menawarkan sesuatu yang baru. Kerjasama dengan pengusaha lain atau lembaga serupa merupakan ide yang unik di Indonesia dan pertanda baik bagi kewirausahaan (Nur Aisyah & Hermawan, 2022).

II. Dampak Transformasi Digital dan Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ekonomi global penuh ketidakpastian mulai dari guncangan akibat pandemi covid-19 hingga pecahnya perang di Ukraina. Dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, harus dihadapi dengan cerdas, yang mana hanya strategi standar saja tidak cukup, tetapi strategi cerdas untuk menghadapi situasi yang tidak normal. Tidak disarankan memakai yang biasa saja karena kondisinya yang tidak normal, perlu gaya seperti Abu Nawas atau kancil. Pemikiran ekonomi pada tingkat makro atau mikro diperlukan untuk menemukan solusi ekonomi saat ini. Instrumen seperti kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat diintervensi karena keadaan yang tidak biasa. Karena geopolitik sangat tidak jelas.

Jika melihat peran dan potensi UKM pada tahun 2022 adalah kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Maka sangat mungkin untuk dibuat produk sumber daya alam yang penting untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Di era transformasi digital ini, banyak potensi bisnis yang bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan jumlah pelaku UMKM dapat memulihkan perekonomian negara.

Di sisi lain, pemerintah aktif dan menyatakan komitmennya untuk terus membantu meningkatkan UMKM yang berkelanjutan, berkembang, dan tumbuh untuk menghadapi perubahan ekonomi yang tidak menentu melalui Program Stimulus Ekonomi Nasional (PEN). Padahal, peran UMKM menunjukkan daya saing produk UMKM tinggi untuk memasuki rantai nilai global. Kapasitas UMKM memberdayakan perusahaan untuk berinovasi melalui program-program strategis. Beberapa langkah untuk menumbuhkan kategori ini antara lain peningkatan akses pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri, peningkatan daya saing produk dan layanan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas (Khasanah, 2023).

Dalam hal ini, meningkatkan jumlah pengusaha UMKM merupakan strategi yang efektif agar dapat menciptakan lapangan kerja baru, dan juga mengurangi kemiskinan, yang pada dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

III. Studi Kasus: Penggunaan Transformasi Digital Untuk Pertumbuhan Ekonomi

Transformasi digital tidak hanya memengaruhi tujuan profitabilitas organisasi di lingkungan yang terus berkembang kompetitif, tetapi juga mempengaruhi keberlanjutan bisnis, misalnya menyadari pemanasan global dan dampak bisnis terhadap polusi.

Studi kasus pertama dilakukan dengan PT Wardah, produsen kosmetik halal yang mencoba menerapkan digitalisasi di hampir semua unit bisnis atau ke industrinya. Transformasi digital juga diterapkan di semua tahapan mulai dari departemen R&D hingga pengiriman barang kepada pelanggan departemen pelayanan. Tidak hanya untuk industri besar agar kita bisa bertahan secara finansial dan memenuhi kebutuhan konsumen di level usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM mengubah cara digitalisasi tradisional. Beberapa UMKM telah beralih ke strategi pemasaran dan pembayaran digital seperti UKM Makanan (Nyablak), jasa reparasi (Tunggal Jaya Motor) dan took fashion Islami (Rienshop) (Yazid dkk., 2022).

Studi kasus lainnya adalah di Desa Tumpang, Kabupaten Blitar. Desa Tumpang adalah pusat peternakan sapi, perkebunan dan pendidikan pertanian di Indonesia. BUMDes Selo Angon selaku kepala Balai Latihan Perkebunan dan Peternakan Makmur mengajak inovasi dan pendampingan teknologi melalui media sosial untuk mensosialisasikan masyarakat secara luas. Masyarakat yang datang untuk belajar beternak bisa mendatangkan penghasilan bagi masyarakat desa Tumpang. Penduduk desa Tumpang menawarkan rumah untuk hidup, serta pusat makanan dan souvenir khusus. Pemetaan tersebut kemudian menimbulkan kendala dalam dunia usaha yaitu melimpahnya persediaan produksi. Jadi langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan pemasaran online. Pemasaran internet atau perdagangan elektronik (e-commerce) menggambarkan proses pembelian, penjualan, transfer atau

pertukaran produk, layanan atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. E-commerce adalah jenis bisnis yang memproses transaksi jual beli secara online tanpa kehadiran penjual dan pembeli. Aturan untuk e-commerce adalah sebagai berikut (Padil dkk., 2021):

1. E-commerce melibatkan lebih dari satu bisnis dan dapat diterapkan pada hampir semua hubungan bisnis.
2. Perdagangan elektronik memungkinkan penjualan produk dan layanan di Internet.

Oleh karena itu, penggunaan e-commerce dalam pendistribusian produk yang timbul dari kegiatan usaha BUMDes Selo Angon Makmur tepat dilakukan.

Pemanfaatan e-commerce untuk mengembangkan dan memasarkan hasil usaha di BUMDes Selo Angon Makmur memerlukan pelatihan dan pendampingan agar mampu bersaing di berbagai bidang dan menembus pasar online. Perdagangan elektronik (e-commerce) digunakan sebagai istilah baru yang dapat digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa di World Wide Web Internet/www. Pelatihan pemasaran online dilakukan dengan tujuan agar pendistribusian hasil usaha BUMDes Selo Angon Makmur kepada konsumen menjadi lebih mudah, cepat dan aman serta sesuai dengan protokol Kesehatan.

Potensi Ekonomi Digital di Indonesia

Dengan jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam yang melimpah dan letak yang strategis, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan. Negara kepulauan ini menjadi sorotan dunia sebagai salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat. Dukungan pemerintah yang berkelanjutan untuk perbaikan infrastruktur, stabilitas ekonomi yang relatif kuat, dan kewirausahaan warganya semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terpenting di Asia Tenggara. Dengan peluang ekonomi yang berkembang di berbagai sektor, Indonesia menawarkan prospek yang menarik bagi investor, pengusaha, dan inovator untuk berkontribusi pada potensi ekonomi yang lebih besar. Bab ini mengkaji lebih jauh potensi ekonomi Indonesia dan faktor-faktor yang menjadi daya tarik pembangunan ekonomi berkelanjutan di masa depan.

I. *Pertumbuhan Pengguna Internet dan Calon Konsumen Online*

Perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, salah satunya adalah teknologi handphone. Ponsel bukan lagi barang mewah tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok setiap orang saat ini. Teknologi ponsel mengalami perkembangan yang signifikan sejak ditemukan oleh Martin Cooper sekitar tahun 1973. Seperti yang dijelaskan dalam majalah time, 50 perangkat menjadi bagian dari gaya hidup yang mempengaruhi kehidupan manusia, khususnya teknologi pintar. Dalam kehidupan sehari-hari selalu ada hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu citra dan pandangan hidup. Citra kemudian menjadi bahasa komunikasi sosial dalam masyarakat konsumen di mana telah tercipta klasifikasi dan pembedaan sosial berdasarkan kelas, status dan selera. Pada saat yang sama, citra merek yang unik, kuat, dan diinginkan mengangkatnya ke posisi strategis dalam ingatan konsumen dan meningkatkan nilai merek tersebut. Saat ini, konsumen dihadapkan pada

merek ponsel yang berbeda. Merek mewakili karakteristik dari produk itu sendiri. Sebuah merek bekerja untuk mengidentifikasi produk dari konsumen dan membedakan produk serupa. Oleh karena itu, perusahaan berjuang untuk menciptakan merek karena percaya bahwa merek dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggan mereka yang sebaliknya memiliki ekuitas merek.

Cara hidup modern adalah kumpulan kebiasaan, minat, pandangan dan tanggapan terhadap kehidupan yang menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana mereka menghabiskan uang mereka dan bagaimana mereka menemukan waktu untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan tuntutan zaman. Gaya hidup manusia modern memiliki delapan bentuk, yaitu (Fuadi & Slamet, 2016):

- a) Menjadikan “status” sebagai sesuatu yang penting.
- b) Mobilitas yang tinggi
- c) Bercengkrama di tempat-tempat tertentu.
- d) Lunch, Golf, Diner (LGD) untuk lobi.
- e) Pernikahan agung.
- f) Wisuda.
- g) Gaya hidup instan.
- h) Gaya hidup dengan teknologi dan komunikasi.

Pengembangan bisnis menggunakan aplikasi web kompatibel dengan manajemen teknologi. Berbagai event/bisnis yang menggunakan aplikasi web juga berkembang pesat. Persaingan perusahaan yang menggunakan layanan online sangat ketat. Setiap perusahaan memenangkan persaingan dengan menerapkan strategi sesuai dengan keahlian dan kemampuan intinya (core competence) sehingga memiliki daya saing terkuat yang dapat menempatkan perusahaan pada posisi keunggulan bersaing (market advantage). Seperti produk yang lebih baik, pengenalan merek yang kuat, teknologi yang lebih maju, dan layanan pelanggan yang lebih baik. Kekuatan ini bisa tumbuh perlahan dari dalam atau kerjasama dengan mitra berpengalaman untuk meningkatkan daya saing. Kompetisi inti dan perbandingan adalah strategi yang harus diterapkan agar bisnis dapat bertahan.

Ada lima kekuatan kompetitif yang mempengaruhi keberadaan perusahaan untuk tetap lebih baik. Ini adalah hambatan yang disebabkan oleh pendatang baru, hambatan substitusi, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok dan persaingan konstan. Untuk mengalahkan pesaing, seseorang harus menggunakan strategi kekuatan internal dan mengeksploitasi kelemahan pesaing. Strategi ini meliputi diferensiasi, efisiensi tinggi, respons cepat terhadap pasar, inovasi berkelanjutan, dan memberdayakan staf dengan teknologi untuk menciptakan produk atau layanan yang unik dan istimewa sehingga pembeli bersedia membayar lebih (Khusnudin & Alim, 2016).

II. Industri Kreatif dan Teknologi Digital: Pembatasan Ekspor Produk Lokal

Di sektor makanan halal, Indonesia berada di peringkat keempat, yang berarti naik sekitar delapan peringkat dibandingkan peringkat sebelumnya. Padahal sektor fashion Islami berada di urutan ketiga.

Halal dapat didefinisikan sebagai standar kualitas yang sesuai dengan hukum syariah Islam dan digunakan dalam semua kegiatan Islam. Muslim memilih produk dan layanan halal untuk mematuhi hukum syariah Islam. Meski halal sangat erat kaitannya dengan umat Islam, bukan berarti hanya umat Islam saja yang menjadi konsumen produk halal. Jumlah minoritas konsumen produk halal dari negara muslim telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah Rusia yang menempati urutan ke-9 dunia sebagai konsumen makanan halal, mencapai 37 miliar dolar pada tahun 2015 (State of the Global Islamic Economy, 2016/2017). Kualitas produk halal atau yang biasa dikenal dengan Halalan Thoyyiban menjadi alasan mengapa non muslim menggunakan produk tersebut. Halal, karena kemurnian, keamanan dan kualitas produk terjamin sepanjang rantai produksi (dari peternakan hingga ke piring).

Industri halal berkembang pesat di beberapa sektor, yaitu: makanan halal, keuangan, pariwisata, fashion, kosmetik dan farmasi, media dan hiburan, serta sektor lain seperti Kesehatan dan pendidikan. Laporan Thomson Reuters State of the Global Islamic Economy 2016/2017 menunjukkan total pendapatan yang diperoleh masing-masing sektor pada tahun 2015. Salah satu agenda pemangku kepentingan ekonomi syariah Indonesia mendorong kemandirian dan menjadikan dunia sebagai pusat ekonomi syariah adalah penggunaan dan penguatan platform keuangan digital dalam bisnis (e-commerce, marketplace) dan keuangan (fintech). Digitalisasi dan platform juga dapat memperkuat beberapa tujuan atau strategi sekaligus, termasuk UMKM, rantai nilai halal, dan pencapaian produksi dan peringkat dalam laporan global (Yazid dkk., 2022).

Tantangan dan Hambatan dalam Pemanfaatan Teknologi Digital Untuk Pertumbuhan Ekonomi

Di era teknologi digital saat ini, pemanfaatan teknologi ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Meski potensinya besar, namun tantangan dan kendala dalam mengoptimalkan teknologi digital tidak bisa diabaikan begitu saja. Dari infrastruktur yang terbatas hingga akses teknologi yang tidak merata hingga kompleksitas masalah keamanan dunia maya, ini semua merupakan tantangan bagi keberhasilan penggunaan teknologi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam bab ini, akan dieksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengadopsi teknologi digital dan menguraikan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut guna menciptakan ekosistem digital yang kompetitif dan inklusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

I. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi dan Jaringan Internet

Teknologi Informasi (TI) dan komunikasi, atau ICT (Information Communication Technology), memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dan organisasi di

abad ke-21 sebagai alat penggerak ekonomi digital. John Naisbett dan Abudene mermalkan situasi ini dalam buku mereka “Megatrends 2000” bahwa abad ke-21 adalah masyarakat ditandai dengan ekonomi dunia digital yang didukung oleh teknologi canggih. Situasi memaksa semua jenis organisasi untuk menggunakan TIK untuk mendukung operasi dan strategi. TI adalah teknologi yang terkait dengan entri elektronik, penyimpanan, pemrosesan, produksi, dan pengambilan informasi. TIK, di sisi lain, mengacu pada definisi TI dan teknologi komunikasi dan bidang komunikasi yang mencakup internet dan elektronik konsumen seperti ponsel dan asisten digital pribadi. Secara fundamental dan teknis implementasi TIK memiliki kemiripan dengan implementasi organisasi lain. Berdasarkan penilaian, ada beberapa pengamatan.

Pendekatan strategis teknik diperlukan karena, pertama, aplikasi sistem yang ada tidak terintegrasi antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Tidak ada sumber informasi dalam satu lembaga yang tidak berkaitan satu sama lain. Jika sumber data tidak terintegrasi maka timbul masalah yaitu adanya duplikasi arsip pada instansi yang sama. Sehingga hal ini menimbulkan banyak masalah dan pada gilirannya berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan dan lambatnya pelayanan bagi para pemangku kepentingan (Slamet, 2009). Karena karakteristik TIK, setiap aplikasi harus terintegrasi dengan aplikasi lain ke dalam satu platform. Sehingga akan ada model layanan dengan sistem single window.

II. Ancaman Terkait Penggunaan Teknologi Digital

Ekosistem kewirausahaan telah memengaruhi banyak usaha kecil, terutama selama pandemi Covid-19, karena sulit bertahan di ekonomi baru. Namun pada masa krisis tersebut, digitalisasi tidak hanya menjadi ancaman namun juga sebagai peluang solusi (Minai dkk., 2021). Peran pengusaha dalam mendukung industri lokal dalam perekonomian di masa-masa sulit. Bukti terbaru menunjukkan bahwa kapabilitas dinamis dapat menopang bisnis di lingkungan yang selalu berubah. Padahal, penyebaran kapabilitas dinamis merupakan strategi untuk pengembangan perusahaan yang berkelanjutan. Properti dinamis mengacu pada teori Tampilan Properti Dinamis (DCV). Kemampuan dinamis pengamatan Teece (2012) didasarkan pada pengetahuan dan kemampuan pengusaha untuk menghasilkan produk baru dan merespon dengan baik kondisi pasar yang berubah. Tidak ada penelitian sebelumnya yang meramalkan perubahan pasar dan kondisi kehidupan saat ini (Nur Aisyah & Hermawan, 2022).

Fondasi kapabilitas dinamis mengacu pada tiga bidang aktivitas penting: deteksi, penangkapan, dan transformasi. Kapabilitas dinamis berfokus pada perusahaan yang merespons keadaan yang berubah dan menyesuaikan sumber daya yang ada dalam lingkungan yang berubah. Ini membutuhkan kemampuan untuk mengantisipasi peluang dan mengatasinya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Perusahaan telah membuka cara baru dalam berbisnis dengan bantuan teknologi digital. Agar perusahaan tetap bertahan, seseorang harus menyesuaikan sumber daya yang ada dan jika perlu, membuat sumber daya baru.

III. Keterampilan dan Kesiapan Sumber Daya Manusia Menghadapi Era Digital

Kebutuhan konsumen telah berubah dengan pembatasan global. Sebagian besar usaha kecil telah beralih ke jual beli online. Kekuatan teknologi digital dan bisnis online

telah tumbuh lebih cepat, dan para pengusaha memanfaatkan platform digital secara ekstensif sebagai strategi pemasaran. Ini adalah beberapa solusi yang telah dibuat oleh perusahaan untuk menghadapi konsekuensi dari pandemi ini. Perusahaan juga telah mempelajari pentingnya mengembalikan pelanggan. Pelanggan yang kembali setia adalah orang terbaik untuk mendapatkan informasi.

Ketangkasan bisnis membantu perusahaan merespons perubahan internal dan eksternal secara efektif. Persyaratan yang telah berubah membutuhkan kemampuan untuk mengelola perubahan tanpa mempengaruhi kualitas produk. Seperti yang telah ditunjukkan oleh banyak penelitian, banyak perusahaan dan industri mapan mendapat manfaat dari digitalisasi. Teknologi muncul sebagai sumber daya penting untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Ini karena tampaknya tidak pasti dan akan diperpanjang untuk jangka waktu yang lebih lama. Sejauh ini, pandemi kesehatan ini terbukti tidak menentu dan akan menimbulkan resesi panjang bagi sektor ekonomi.

Kemampuan dinamis yang diterapkan oleh UMKM membentuk bisnis dan menciptakan model bisnis yang efisien dengan adopsi teknologi. Kekuatan teknologi dan dampaknya terhadap dunia telah membuat bisnis tetap hidup di ruang fisik. UMKM membutuhkan kemampuan dinamis untuk bertahan dalam perubahan ekonomi (Khasanah, 2023). Perubahan itu penting, selain berbagai masa sulit, penting bagi UMKM untuk menekankan inovasi dan kreativitas. Seperti inovasi dan kreativitas dalam produk/layanan, pemasaran dan saluran distribusi.

Strategi dan Langkah Memaksimalkan Potensi Teknologi Digital Untuk Pertumbuhan Ekonomi

Di era digital yang terus berkembang, strategi dan langkah-langkah untuk memaksimalkan potensi teknologi digital sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia memiliki pasar ekonomi yang besar, dan sebagai negara dengan persaingan yang semakin ketat, terdapat peluang besar untuk menggunakan teknologi digital sebagai penggerak utama Pembangunan ekonomi. Mulai dari investasi infrastruktur teknologi hingga peningkatan literasi digital masyarakat, setiap langkah merupakan bagian dari fondasi kuat yang akan membantu kita sukses di era digital ini.

Pemberdayaan UMKM dapat dijadikan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan memajukan serta mengembangkan sektor UMKM itu sendiri. Selain peningkatan produksi, banyak upaya pemberdayaan UMKM juga perlu memperluas pemasaran produk, karena umumnya UMKM Indonesia sulit berkembang, salah satunya karena terbatasnya cakupan pemasaran. Digital marketing, salah satu bentuk strategi pemasaran bertujuan untuk mempromosikan suatu produk agar sampai kepada konsumen dengan cepat dan akurat. Saat ini, banyak UMKM di Indonesia yang tidak menggunakan digital marketing sebagai alat pemasaran. Faktanya di era sekarang ini banyak transaksi jual beli yang menggunakan digital marketing karena dirasa lebih memudahkan baik konsumen maupun penjualnya. Penjual dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan konsumen dapat membandingkan harga antar penjual. UMKM memiliki koneksi internet dengan media sosial dapat mengembangkan e-commerce

mereka dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang signifikan, kesempatan kerja, inovasi dan daya saing (Aslamatis Solekah dkk., 2023).

Keadaan globalisasi ekonomi telah menyebabkan banyak masalah dalam perekonomian negara. Krisis keuangan yang berujung pada krisis ekonomi, menjadi bagian dari perjalanan ekonomi berdasarkan pendekatan ekonomi neoklasik, yang situasinya menimbulkan masalah serius di negara berkembang, yaitu kemiskinan. Kemiskinan ini membuat sulit untuk mencapai kemakmuran finansial dalam hidup. Hal ini menunjukkan bahwa sarana kesejahteraan tradisional bukanlah satu-satunya sarana kesejahteraan ekonomi. Ekonomi kesejahteraan tradisional hanya menekankan kesejahteraan material, spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah tidak hanya didasarkan pada perwujudan nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik Islam. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan syariah memiliki konsep yang lebih komprehensif (Anggraini & Lamies, 2016).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Artikel ini mengkaji peran teknologi digital sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, memungkinkan inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang kuat, terutama di ekonomi digital seperti e-commerce, fintech, startup, dan industri kreatif. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, keamanan siber, dan kesiapan sumber daya manusia untuk menggunakan teknologi digital. Dengan mengatasi tantangan tersebut dan menggunakan strategi yang tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama ekonomi digital global dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Saran

1. Investasi infrastruktur teknologi: Pemerintah harus mengalokasikan dana untuk meningkatkan infrastruktur teknologi dan jaringan internet di seluruh negeri. Ini akan memperluas jangkauan teknologi digital ke daerah-daerah terpencil dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.
2. Mendukung UMKM: UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Pemerintah harus memberikan dukungan dan intensif khusus untuk membantu UMKM menggunakan teknologi digital dan mengembangkan e-commerce mereka. Dengan cara ini, UMKM dapat memperluas pasar mereka dan meningkatkan daya saing mereka.
3. Keamanan siber: Upaya peningkatan keamanan siber harus menjadi prioritas. Bisnis dan pemerintah harus bekerja sama untuk melindungi data pribadi dan mengamankan belanja online sehingga masyarakat merasa aman menggunakan teknologi digital.

Daftar Pustaka

- Anggraini, R., & Lamies, F. (2016). Ekonomi santri sebuah rekonstruksi kesejahteraan ekonomi. *International Conference on Islamic Economics and Business*, 403–404. <http://repository.uin-malang.ac.id/2160/>
- Aslamatis Solekah, N. S., Aunur Rofiq, M. H., Ag, M., Fatkhur Rozi, M., & Ditya Permatasari, M. (2023). Strategi pemasaran produk umkm melalui penerapan digital marketing rumah singgah UMKM BTKI sempulur. <http://repository.uin-malang.ac.id/15274/>
- Fuadi, M. F., & Slamet. (2016). Analisis pengaruh ekuitas merek handphone terhadap gaya hidup modern di kota malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/2160/>
- Harini, S., & Kusumawati, R. (2007). Metode Statistika. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Khasanah, U. (2023). UMKM Pasca Covid, Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Global. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 267–268. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.4597>
- Khusnudin, & Alim, S. (2016). Bisnis Online dalam Kajian Maqashid al-Syari'ah. *International Conference On Islamic Economics and Business*, 422–423. <http://repository.uin-malang.ac.id/2160/>
- Minai, M. S., Raza, S., & Segaf, S. (2021). Post COVID-19: Strategic digital entrepreneurship in Malaysia. Dalam *Modeling economic growth in contemporary Malaysia* (hlm. 71–79). Emerald Publishing Limited. <http://repository.uin-malang.ac.id/11165/>
- Mulyanto, A. D. (2020). Pemanfaatan Bot Telegram Untuk Media Informasi Penelitian. *Jurnal MATICS Volume*, 12(1).
- Nur Aisyah, E., & Hermawan, A. (2022). Analisis Kemampuan Dinamis dalam Kelangsungan Hidup Usaha Kecil di Ekosistem Kewirausahaan selama Covid-19 (Vol. 18, Nomor 2). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi>
- Padil, M., Miftahusyai, M., & Puji Mulyoto, G. (2021). Pendampingan Pemasaran Digital Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa “Selo Angon Makmur” dalam Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19. 05, 250–267. <http://repository.uin-malang.ac.id/10624/>
- Rozi, M. F. (2017). Penerapan electronic word of mouth (eWOM) dan prinsip komunikasi dalam Islam. *Iqtishoduna*, 13(1), 11–21. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/4480>
- Slamet, M. (2009). Strategi mengembangkan teknologi informasi & komunikasi di perguruan. *Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI)*, 1–4. <http://repository.uin-malang.ac.id/437/>
- Turmudi, T., & Harini, S. (2008). Metode statistika: Pendekatan teoritis dan aplikatif. 298.
- Yazid, A. A., Rofiq, A., & Ismail, M. (2022). Transformasi Digital Dan Industri Halal Pada UMKM Kabupaten Banyuwangi. <http://repository.uin-malang.ac.id/12794/>

Kesetaraan gender dalam konteks *marital rape*: Perspektif hukum Islam

Febby Intansari Nuraini Sutrisno

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: intansari.febby@gmail.com

Kata Kunci:

Marital Rape, Pemerkosaan, Kesetaraan Gender, Hukum Islam, Pernikahan

Keywords:

Marital Rape, Rape, Gender Equality, Islamic Law, Marriage

ABSTRAK

Kekerasan seksual menjadi perhatian khusus yang diperlukan adanya penanganan lebih lanjut, pasalnya kasus tersebut telah memasuki ruang lingkup dunia rumah tangga atau perkawinan. Istilah pemerkosaan dalam perkawinan telah dikenal dengan sebutan *marital rape* dengan dampak yang serupa seperti halnya pemerkosaan yang telah terjadi di luar zona perkawinan. Hal ini erat kaitannya dengan keadilan seksual dan kesetaraan gender sebab lagi-lagi yang menjadi korban yakni dari pihak perempuan. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana gambaran umum berkenaan dengan *marital rape*, apa yang melatarbelakangi terjadinya *marital rape* dan bagaimana pandangan

hukum Islam dengan adanya kasus pemerkosaan dalam perkawinan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan proses pengumpulan data berupa literature review terhadap dalil Al-Qur'an, berita, jurnal, yang dipilih berdasarkan tema yang bersangkutan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwasannya *marital rape* merupakan tindakan kekerasan berupa adanya pemaksaan yang dilakukan oleh pasangan baik suami terhadap istri atau sebaliknya untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya kerelaan atau *ridho*. Dalam Islam memang tidak mengenal istilah *marital rape*. Namun, Islam meyakini bahwasannya hubungan seksual seyogyanya dilakukan dengan adanya keridhoan dan kepatutan, sehingga dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa menjadi korban.

ABSTRACT

Sexual violence is of particular concern which requires further handling, because the case has entered the scope of the household or marriage world. The term *marital rape* has been known as *marital rape* with similar effects as rape that has occurred outside the marriage zone. This is closely related to sexual justice and gender equality because again the victims are women. The formulation of the problem of this research is what is the general description regarding *marital rape*, what is the background to the occurrence of *marital rape* and what is the view of Islamic law with the existence of rape cases in marriage. This research is included in the type of qualitative research using a data collection process in the form of a literature review of the arguments of the Qur'an, news, journals, which are selected based on the theme concerned. The results of this study indicate that *marital rape* is an act of violence in the form of coercion by partners, both husbands and wives, or vice versa, to have sexual relations without their consent or consent. In Islam, the term *marital rape* is not recognized. However, Islam believes that sexual relations should be carried out with pleasure and decency, so that neither side feels victimized.

Pendahuluan

Marital Rape (pemukosaan dalam perkawinan) merupakan problematika yang tidak lagi asing dalam konteks rumah tangga. Pasalnya lagi-lagi yang menjadi korban yakni dari pihak perempuan. Dilansir dari laman *Psych Central*, statistik menunjukkan secara umum bahwasannya 8,8% perempuan dan 0,5% persen laki-laki pernah menjadi



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

korban pemerkosaan oleh pasangan intimnya (Ngarti, 2023). Serta berdasarkan adanya catatan tahunan dari Komisi Nasional Perempuan, tercatat jumlah laporan terkait adanya kasus pemerkosaan terhadap istri pada tahun 2019 sebanyak 192 kasus sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 100 kasus (Tahunan, 2021). Hal ini bukan berarti telah terjadi penurunan secara signifikan namun juga bisa memungkinkan bertambahnya kasus setiap tahunnya jika tidak segera ditindaklanjuti, yang mana pada hakekatnya hubungan seksual antara suami dan istri memiliki hak yang sama, malah menjadi suatu ancaman bagi perempuan karena adanya pemaksaan.

Lantaran peran laki-laki sering kali dianggap memiliki hak otonom di dalam berkeluarga. Sehingga dirasa paling berhak untuk melakukan apapun terhadap istrinya, dari sini tentu kesetaraan gender seakan tidak berlaku. Sejatinya hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan yang perlu dikaji dalam perspektif hukum Islam, sehingga spekulasi mengenai laki-laki sebagai seseorang dengan kedudukan tertinggi di keluarga tidak sewenang-wenang dalam memperlakukan istrinya sekalipun dalam konteks seksualitas, serta pentingnya pemahaman mengenai menggauli istri sebagaimana diajarkan dalam Islam perlu diterapkan agar tidak lagi menimbulkan kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Pembahasan

Pemeriksaan dan *Marital Rape*

Pemeriksaan berasal dari bahasa Latin yakni *rape*, yang berarti memaksa, merampas, atau membawa pergi sesuatu. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "pemeriksaan" berasal dari kata "perkosa", yang merujuk pada serangan kekerasan yang memaksa seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual dan pemeriksaan adalah istilah yang dapat digunakan secara bergantian (Khoirul Anwar et al., 2022). Sedangkan secara etimologi, istilah *Marital rape* berasal dari bahasa Inggris, yang mana terdiri dari dua kata yakni *marital*, yang berarti hubungan perkawinan, dan *rape*, yang berarti pemeriksaan. Secara terminologi pendefinisian *marital rape* ialah hubungan seksual yang dilakukan secara vaginal, oral, ataupun anal dengan adanya paksaan, ancaman, atau bisa juga pada saat istri tidak sadar. Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri kerap kali dianggap sebagai perampasan kebebasan dalam rumah tangga. Sehingga dapat dikatakan segala bentuk kekerasan dalam hubungan rumah tangga yang dapat menyebabkan kerusakan fisik, psikis, seks, dan ekonomi termasuk dalam kategori ini (Zahara, 2021).

Istilah *marital rape* dalam terminologi Arab disebut dengan istilah *al-ightishab al-zauji*. Hal ini terdapat dalam *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* dan juga dalam *al-Mawarid* yang mana menyebutkan bahwasannya kata *al-ightishab* di sini merupakan hasil terjemahan dari kata *rape*. Dan kata *al-zauji* merupakan bentuk *nisbat* dari kata *al-zauj* yang memiliki arti pasangan yakni suami istri, yang mana pada umumnya diterjemahkan dan dipahami sebagai perkawinan atau *marital* (Darussamin & Armansyah, 2019).

Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa tindak pidana pemeriksaan dalam perkawinan (*marital rape*) merupakan pemeriksaan seorang suami terhadap istrinya karena faktor pemaksaan, intimidasi, kekerasan fisik dan psikis.

Perbedaan pemerkosaan dalam perkawinan dan di luar nikah terletak pada ada tidaknya status perkawinan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, bentuk-bentuk pemerkosaan di luar perkawinan juga dapat terjadi di dalam perkawinan (Martyana & Munir, 2022). Sebagaimana dikutip dari Kriti Madan oleh Susila, pengkategorian kekerasan seksual terkhusus pada pemerkosaan terdapat 3 bentuk yakni (Susila, 2013):

1. **Battering rape**

yakni pemukulan pemerkosaan, pada bentuk ini perempuan mengalami kekerasan fisik dan juga seksual pada saat melakukan hubungan intim. Tindakan kekerasan yang dilakukan ialah dengan adanya pemukulan secara bertahap sembari memaksa istrinya untuk berhubungan seks di luar izinnya. Sebagian besar korban dari kasus *marital rape* masuk ke dalam kategori ini.

2. **Force-only rape**

merupakan bentuk pemerkosaan dimana suami menggunakan kekuatannya untuk melakukan pemaksaan terhadap istri mereka, tidak dipungkiri hanya berupa pukulan melainkan juga bisa berupa bentuk kekerasan lain apabila sang istri melakukan penolakan dalam hubungan seksual.

3. **Obsessive rape**

bentuk pemerkosaan kali ini dikatakan “sadis” atau “obsesif” dikarenakan pemerkosaan ini dilakukan dengan adanya serangan berupa penyiksaan yang disebut sebagai perilaku seksual yang dikategorikan menyimpang dengan adanya kekerasan fisik.

Faktor Terjadinya Marital Rape

Istilah ‘Marital Rape’ menimbulkan banyak kebingungan, pasalnya posisinya untuk dikatakan sebagai tindakan kriminal ataupun kejahatan menjadi ambigu. Pemerkosaan secara luas memang dianggap sebagai suatu pelanggaran seksual, namun ketika berada dalam konteks pernikahan, seks telah disetujui secara sosial. Dan juga pada umumnya pada kasus marital rape, pihak perempuan cenderung tidak mengakui adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak suami sebagai bentuk pemerkosaan, karena keluarga merupakan ruang lingkup yang privat untuk bisa dicampuri oleh orang lain bahkan negara, sehingga begitu kecil kemungkinannya untuk melaporkan perlakuan tersebut kepada pihak berwajib (Qadarusman, 2021).

Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) yakni (Syaifuddin, 2018):

1. **Budaya Patriarkhi**

Patriarki sebagai sebuah sistem sosial telah memposisikan laki-laki pada derajat yang lebih tinggi daripada wanita sehingga mempunyai kontrol untuk mendominasi wanita dari setiap sudut yang berbeda. Budaya patriarki menyebar ke sebagian besar lapisan masyarakat. Bahkan suku, adat juga agama masih sepakat adanya budaya patriarki yang mendukung dominasi laki-laki yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat.

2. Adanya salah paham terhadap ajaran agama

Dalam Islam, relasi suami istri yakni sebagai '*mitsaqan ghalidzan*' (ikatan yang kuat) yang memiliki pengertian perjanjian kuat dengan Allah swt. menjadi saksi dengan maksud adanya pertanggungjawaban berupa penjagaan suatu hubungan tersebut dalam waktu yang lama guna mewujudkan tujuan bersama yakni keluarga yang sakinah bermodalkan mawaddah dan rahmat. Suami dan istri memiliki posisi yang sejajar (*equal*) karena keduanya sama-sama sebagai subjek yang penting dalam keluarga. Sehingga dari masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab serta fungsi dalam melaksanakan perannya.

Namun realita menunjukkan adanya pemahaman yang keliru berkenaan dengan konsep ajaran islam dalam kehidupan berumah tangga. Nyatanya posisi suami dianggap memiliki kuasa penuh dalam berkeluarga karena yang bertugas mencari nafsah. Sedangkan istri bertugas layaknya ibu rumah tangga yang mengerjakan tugas domestik dan hanya pasif sebagai penerima nafkah. Kesalahan lain dalam pemahaman konsep islam berkenaan dengan berumah tangga ialah seakan adanya dukungan *marital rape* dengan dibolehkannya seorang suami memukul istrinya apabila sang istri membangkang baik dalam hal apapun termasuk hubungan seksual (Sari, 2012).

3. Ketimpangan kekuasaan dalam berumah tangga

Adanya ketidakseimbangan kuasa bagi laki-laki terhadap perempuan yang mana dilegitimasi baik dari sosial, agama, hukum maupun negara yang tersosialisasi sehingga menjadi hal yang dapat diterima. Adanya hak otonom pada peran laki-laki, menyebabkan ketidakbebasan perempuan dalam memiliki ruang gerak.

Marital Rape Perspektif Hukum Islam

Pernikahan merupakan keterikatan antara dua pihak yang mana dilandasi *mawadda* (cinta yang penuh kelapangan terhadap kekurangan pasangannya sebagai bagian dari kehidupannya), *rahmah* (ketetapan dalam rasa kebersamaan sebagai pilihan terbaik) dan *sakinah* (ketenangan, ketentraman, kedekatan, kerukunan, keharmonisan, dan keterbukaan) (Sumbulah, 2012). Dari keterikatan tersebutlah mengakibatkan adanya hubungan timbal balik berdasarkan hak dan kewajiban. Suami memiliki kewajiban memberi nafkah, sedangkan istri memiliki kewajiban melayani suami. Berdasarkan hal tersebut, menurut hukum perkawinan Islam, wanita (istri) tidak berhak menolak adanya ajakan berhubungan badan (seks) dari suaminya. Sehingga istilah (*marital rape*) masih terasa asing dari kalayak masyarakat muslim karena keberadaan kasusnya dianggap mustahil ada (Maulana & Ariyanti, 2021).

Dalam tataran konsepsi, islam tidak mengenal istilah *marital rape* begitu juga konsepnya, bahkan dalam literatur fiqh juga tidak ditemukan. Akan tetapi dalam terminologi bahasa arab terdapat suatu istilah yang disebut dengan *al-ightishab az-zauj* yang memiliki arti hubungan dengan paksa terhadap pasangan/istri. Istilah tersebut telah dipopuler oleh ulama kontemporer dan para cendekiawan muslim dari bidang lain di luar fiqh. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Zikri, bahwasannya Sufyan Abdali

mendeskripsikan mengenai istilah *ightishab az-zauj* sebagai bentuk hubungan seksual yang mana tanpa adanya perizinan atau persetujuan (Darussamin & Armansyah, 2019).

Pemaknaan kata *ishtishab* erat kaitannya dengan pemerkosaan atau dapat dikatakan dengan pemaksaan untuk berzina (*Al-Ikrah 'ala Zina*). Tentu saja islam melarang tindakan zina, namun perlu adanya perhatian bahwasannya hubungan antara suami dan istri bukanlah kategori dari bentuk zina. Sehingga dapat dipahami, berkenaan dengan kepemilikan antara suami istri ialah dengan tidak mengambil setiap hak dengan cara yang salah (*bathil*). Telah dijelaskan pada firman Allah Q.S. An-Nisa [04:19] yakni untuk tidak mempusakai perempuan secara paksa, menyusahkan istri yang hendak mengambil bagian dari haknya, dan adanya perintah untuk berbuat baik terhadap istri.

Pemaknaan dari lafadz *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* (dan bergaulah dengan mereka secara patut) memiliki makna cakupan yang luas, baik dari perkataan maupun perbuatan yang erat kaitannya dengan adanya pemenuhan kebutuhan hak dan juga kewajiban dalam konteks hubungan seksual. Sehingga hukumnya haram ketika melakukan segala hal buruk kepada pasangannya. Dan pada lafadz *عَاشِرُ* dimaknai sebagai bentuk '*amr*' (perintah) yang berarti suatu kewajiban, maksudnya ialah perintah dalam rangka menggauli istri dilakukan secara patut tanpa adanya paksaan dan gangguan. Sehingga, berdasarkan *mafhum mukhalafah* perihal keterkaitan suami yang memaksa pasangannya perihal hasrat seksual dengan cara yang tidak patut, maka dikatakan telah menyalahi aturan dalam fiqh *munakahat*.

Dalam Islam terdapat larangan berupa penganiayaan suami terhadap istri ataupun sebaliknya dengan ataupun tanpa ada keterlibatan berupa tindakan seksual. Hal ini tidak hanya menitikberatkan bagaimana hukum antara halal atau haram melainkan sebuah kekerasan / penganiayaan. Terkait dengan hal tersebut, islam memandang perihal seksual dalam bingkai pernikahan tidak hanya semata membicarakan hak mutlak, melainkan berkenaan dengan hak dari masing-masing pasangan.

Adanya paksaan hubungan seksual kepada pasangan termasuk dalam kategori penyimpangan terhadap syariat, hal ini karena pada hakekatnya hubungan merupakan *taradhin* (keridhoan) dan *ma'ruf* (kepatutan). Sehingga terkait pembahasan adanya pemerkosaan dalam perkawinan (*marital ripe*) perlu adanya aturan khusus fiqh yang mengatur secara tegas dan akurat segala hal yang melibatkan kekerasan seksual baik dari pihak suami maupun istri.

Dari pemahaman di atas, dapat diketahui bahwasannya islam tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan dalam kedudukannya, melainkan mereka setara. Dan juga islam tidak membenarkan adanya bentuk sewenang-wenangan, perlakuan merendahkan bahkan kekerasan terhadap kaum perempuan. Karena sejatinya dalam islam telah memberikan pengajaran untuk senantiasa melindungi serta memberikan setiap hak kepada anak dan juga perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah perihal rumah tangga, yang artinya: "*Dari Ibnu Abbas ra., Rasulullah saw bersabda: 'Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku'*". (HR. Ibnu Majah) (Anggraeniko et al., 2022).

Kedudukan suami maupun istri ialah setara, untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dan masing-masing pihak memiliki hak juga kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hukum islam disampaikan adanya beberapa prinsip yang berkaitan dengan perkawinan, yakni : (1) Prinsip memberikan cinta kasih, rasa sayang dan juga welas asih dengan adanya rasa aman, tentram dalam berkeluarga sebagaimana ketentuan Q.S Ar-Rum [30:21] (Khoirul Anwar et al., 2022); (2) Prinsip menghindari kekerasan dalam rumah tangga baik dalam bentuk apapun sebagaimana dalam Q.S An-Nisa [04:19]; (3) Prinsip sebuah hubungan antara suami dan istri sebagai partner. Karena suami istri merupakan pasangan yang setara/*equal*. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah [02:187]. Sehingga dapat dikatakan, berbagai jenis kekerasan baik itu melibatkan fisik, psikis, maupun hubungannya dengan seksual, dan berbagai jenis kekerasan lain, hal ini dilarang dalam Islam (Anggraeniko et al., 2022).

Kesimpulan dan Saran

Tujuan pernikahan dari adanya relasi suami istri ialah guna menciptakan keluarga yang sakinah, dengan rasa mawaddah serta rahmah bagi sesama pasangan. Sebagaimana hukum islam yang tidak mengenal istilah *marital rape* (pemeriksaan dalam perkawinan) karena hakekatnya makna dari pemeriksaan hanyalah sebatas hubungan diluar pernikahan. Namun, Islam meyakini bahwasannya hubungan seksual seyogyanya dilakukan dengan adanya keridhoan dan kepatutan, sehingga tidak adanya paksaan di dalamnya. Lain daripada itu *marital rape* juga merupakan tindakan yang sangat bertentangan berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data berupa *literature review*, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang semoga bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pada umumnya serta dapat memberikan wawasan pengetahuan lebih luas terkait *marital rape* (pemeriksaan dalam rumah tangga). Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai dampak *marital rape* bagi korban dan tinjauan hukum islam serta hukum positif di Indonesia perihal sanksi bagi pelaku.
2. Hendaknya para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya bisa menggambarkan pemenuhan kepuasan yang diperoleh pembaca.
3. Dalam proses pengumpulan data, hendaknya menggunakan teknik yang diperkirakan dapat lebih optimal dalam mendapatkan data yang diperlukan.

Daftar Pustaka

- Anggraeniko, L. S., Kania, D., & Saepulloh, U. (2022). Marital Rape Sebagai Suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 24(1), 163–178. <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18453>
- Darussamin, Z., & Armansyah. (2019). Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqāṣid Syari'Ah. *Al-Ahwal*, 12(1), 84–98. <https://ejournal.uin->

- suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1727/1599
- Khoirul Anwar, M., Zahidah, A. N., & Ridho, K. (2022). Perspektif Islam Terhadap Pemerkosaan Dalam Pernikahan. *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 21(02), 255–266. <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i02.385>
- Martyana, K., & Munir, M. S. (2022). Perkosaan dalam Rumah Tangga (Marital Rape) dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1), 72–93. http://etheses.iainkediri.ac.id/5354/%0Ahttp://etheses.iainkediri.ac.id/5354/3/92700420005_bab2.pdf
- Maulana, B. S., & Ariyanti, V. (2021). Kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan menurut hukum pidana nasional dan hukum islam. *Qualita*, 3(2). <https://doi.org/10.24235/equalita.v3i2.9842>
- Ngarti, S. A. (2023). *Mengenal Istilah Marital Rape, Pemerkosaan dalam Rumah Tangga yang Sering Dipandang Sebelah Mata*. Beautynesia. <https://www.beautynesia.id/life/mengenal-istilah-marital-rape-pemerkosaan-dalam-rumah-tangga-yang-sering-dipandang-sebelah-mata/b-270933>
- Qadarusman, M. (2021). Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang.
- Sari, R. P. N. (2012). Nusyuz-Marital Rape (Kdrt) Perspektif Hukum Perkawinan Islam. *Al-Ahwal*, 5, 152. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1123>
- Sumbulah, U. (2012). Perkawinan Sebagai Simbolisasi Kontrol Sosial Terhadap Perempuan. *Egalita*, 1–13. <https://doi.org/10.18860/egalita.voio.1973>
- Susila, M. (2013). Islamic perspective on marital rape. *Jurnal Media Hukum*, 20(2), 317–332. <http://www.sunniforum.com/forum/showthread.php?24807-Islamic-Perspective-On-Stress-Management>
- Syaifuddin, M. irfan. (2018). Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 3(2), 171–190. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i2.1399>
- Tahunan, C. (2021). *CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>
- Zahara, S. F. dan R. A. (2021). Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). *Jurnal Ijtihad*, 37(2), 12. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/105>

Implementasi pemanfaatan lahan kosong untuk usaha mikro kecil menengah: Perspektif siyasah dusturiyah sesuai Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Pasal 33

Fitria Nur Afifatur Rohinun

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 200203110089@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Implementasi pemanfaatan tanah, UMKM, siyasah dusturiyah, Undang-undang No 26 Tahun 2007, Lahan Kosong

Keywords:

implementation of land utilization; MSME, siyasah dusturiyah, law no. 26 of 2007, empty land

ABSTRAK

Penulisan artikel ini membahas terkait pemanfaatan lahan kosong untuk usaha mikro kecil menengah perspektif siyasah dusturiyah yang sesuai dengan Undang-undang No 26 Tahun 2007 pasal 33. Yang mana pada dasarnya tanah ialah salah satu komponen interior bumi dan memiliki arti penting bagi kehidupan manusia sebagai tempat atau ruang kehidupan dengan segala aktivitasnya, sebagai sumber kehidupan, bahkan sebagai bangsa otoritas pemerintahan. Sehingga tujuan penulisan ini untuk menambah pengetahuan terkait bagaimana pemanfaatan tanah kosong sesuai dengan undang-undang No 26 Tahun 2007. Dalam penulisan ini mengkaji beberapa poin terkait dengan pemanfaatan tanah kosong yang mana asas-asas apa saja yang harus diperhatikan untuk bisa memanfaatkan tanah dengan baik dan sesuai

aturan hukum, serta pemanfaatan tanah kosong menurut siyasah dusturiyah yang mana bahwa hukum islam menerapkan kepada Negara harus bekerja dalam batas-batas otoritas mereka untuk membangun dan melaksanakan keseimbangan sosial ini dengan menggunakan berbagai metode dan kebijakan. Hukum Islam menekankan tingkat kehidupan yang lebih baik dengan pembatasan pada perilaku yang berlebihan dan menekankan bahwa orang yang berada di bawah garis standar meningkatkan standar hidupnya untuk memenuhi tujuan dan sasaran keseimbangan masyarakat.

ABSTRACT

This article, it discusses the use of vacant land for micro, small and medium enterprises in the perspective of siyasah dusturiyah in accordance with Law No. 26 of 2007 article 33. Which basically land is one of the components of the earth's interior and has an important meaning for human life as a place or space of life with all its activities, as a source of life, even as a nation's government authority. So the purpose of this writing is to increase knowledge regarding how to use vacant land in accordance with law No. 26 of 2007. In this writing, it examines several points related to the use of vacant land, which are the principles that must be considered in order to be able to use land properly and according to the rule of law, as well as the use of vacant land according to siyasah dusturiyah which Islamic law applies to the State must work within the limits of their authority to build and carry out this social balance by using various methods and policies. Islamic law emphasizes a better standard of living with restrictions on excessive behavior and emphasizes that people who fall below the standard line increase their standard of living to meet the goals and objectives of societal balance.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki sejumlah wilayah nasional yang digabungkan menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap daerah memiliki kepala daerah yang membawahi subsistem tata ruang sesuai dengan batas administrasi. Pembangunan negara sedang mengalami pembaharuan; kemajuan sesekali dirasakan dan dilihat dalam proses pembangunan, semakin tinggi. Saat bersiap untuk mendongkrak kesejahteraan. Untuk kepentingan masyarakat, rencana tata ruang harus dibuat untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan. Pembentukan rakyat Indonesia seutuhnya dan pembentukan seluruh rakyat Indonesia pada hakekatnya adalah pembentukan negara kesejahteraan nasional.

Tanah merupakan salah satu komponen interior bumi dan memiliki arti penting bagi kehidupan manusia sebagai tempat atau ruang kehidupan dengan segala aktivitasnya, sebagai sumber kehidupan, bahkan sebagai bangsa otoritas pemerintahan. Alhasil, tanah bagi bangsa Indonesia memiliki ikatan yang langgeng dan magis religi yang keduanya perlu dikuasai dan dimanfaatkan dengan baik. Dengan demikian, penanganan dan pengaturannya harus serius dan komprehensif (Bernhard Limbong, 2012).

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya agar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan dan kesenangan pemiliknya serta bagi masyarakat dan Negara. Ketentuan ini tidak menyiratkan bahwa preferensi pribadi akan dipromosikan dengan kuat kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sampai tujuan dasar, yaitu kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi semua orang, tercapai, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu harus seimbang satu sama lain. Dalam artian peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diterapkan agar pelaksanaan pembangunan sejalan dengan materi yang akan ditangani secara terpadu (Boedi Harsono, 2012).

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” menurut Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. butir 2 ayat menyatakan bahwa butir ini direalisasikan. (2) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Pertanian (UUPA), Negara diberi wewenang untuk menguasai dan mengurus peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah, air, dan ruang angkasa. Pasal 14 UUPA lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan negara, pemerintah membuat Rencana Umum yang mengatur tentang persediaan, peruntukan, dan pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa untuk kepentingan umat manusia yang beraneka ragam dan negara. Mengingat lokasi tanahnya, tidak mengherankan jika seseorang akan mencoba mengendalikannya sebanyak mungkin. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya agraria di dalam komunitas (Harry, M., & Janani, N., 2020).

Dalam undang-undang menyebutkan bumi, air, dan kekayaan pada tahun 1945 Negara Republik Indonesia diperintah oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, oleh karena itu ruang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penataan ruang didefinisikan

dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai jenis struktur dan penggunaan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Perencanaan ruang adalah fakta kehidupan (Handayani, H., 2021).

Sejak disahkannya Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007, hukum zonasi telah digunakan secara legal di Indonesia. Menurut undang-undang ini, rencana tata ruang yang tepat digunakan untuk membuat batasan zonasi untuk setiap zona penggunaan ruang. Selain itu, izin yang direncanakan diatur oleh pemerintah federal, negara bagian, dan kotamadya sesuai dengan kewenangan masing-masing dan persyaratan undang-undang dan peraturan.

Rencana tata ruang harus dibuat untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. Akibatnya, pemulihan kekangan tertentu pada suatu wilayah akan berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Rangkaian upaya untuk mencapai keterpaduan dalam pemanfaatan sumber daya dapat digambarkan sebagai semacam pengetahuan mental tentang pembangunan daerah. membangun keselarasan antar wilayah, menyeimbangkan pembangunan dan kesatuan nasional, dan mengintegrasikan pembangunan antar sektor melalui proses penataan ruang dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah.

Penggunaan dan eksploitasi tanah berwujud dikenal sebagai penatagunaan tanah. Penggunaan lahan sebagai sistem tunggal untuk konsolidasi (konsolidasi lahan) berkeadilan (Pasal 33 UU No. 26 Tahun 2007). Penggambaran kesesuaian keseimbangan penggunaan dan pemanfaatan lahan dalam rencana tata ruang wilayah merupakan salah satu tugas yang terlibat dalam pembuatan rencana penatagunaan lahan. Namun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 5 dalam hal ini, peraturan pelaksanaan tata guna lahan belum ada (Oto Sumarwoto, 1997).

Isu tata ruang skala makro dan mikro semakin mendapat perhatian saat ini. Memang benar bahwa semakin banyak orang dan semakin banyak kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dan teknologi yang semakin canggih dimaksudkan untuk menawarkan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus berkembang, tetapi di sisi lain, baik sengaja maupun tidak sengaja, luas atau lahan yang tersedia secara hakiki tidak berubah. Selain keterbatasan lahan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini juga semakin bermasalah dari segi ruang. Dan keadaan ini harus menjadi perhatian, terutama yang berkaitan dengan para pelaku bisnis dalam penggunaan dan eksploitasi ruang, yang juga merupakan akibat dari peningkatan jumlah penduduk, dimana masalah tata ruang skala makro dan mikro semakin mendapat perhatian saat ini. Memang benar bahwa semakin banyak orang dan semakin banyak kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun (Yul Ernis, S.H, M.H, 2015).

Keterkaitan dari penataan lahan yang kosong serta di imbangkan dengan permasalahan masyarakat setempat saat ini maka akan muncul permasalahan terkait kemiskinan. Yang mana permasalahan tersebut telah berkembang menjadi tantangan yang menuntut tanggapan serius, terkoordinasi, menyeluruh, dan besar. Untuk dapat membantu penduduk miskin dalam mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari, harus dilakukan upaya pemberdayaan. Karena itu penting untuk melakukan penyelidikan yang luas, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Seberapa baik pemanfaatan ruang, atau pola pemanfaatan ruang bagi kegiatan ekonomi di kawasan tersebut, menentukan dinamika ekonomi suatu kawasan. Secara khusus, dinamika tata niaga di wilayah tersebut dan sekitarnya akan mempengaruhi perkembangan perekonomian daerah. Pasar yang meliputi pasar tradisional dan pasar kontemporer ini merupakan salah satu sarana perdagangan di kawasan tersebut (Fachrudiansah, R., 2022).

Kesadaran lingkungan terus tumbuh baik di masyarakat maupun pemerintah. Untuk mencegah kerusakan perkotaan lebih lanjut, sejumlah langkah perbaikan lingkungan telah mulai dilaksanakan. Pemerintah melakukan pengelolaan fisik lingkungan perkotaan melalui inisiatif yang dimaksudkan untuk meningkatkan kelestariannya. Kata “sustainable city” atau “sustainable sustainability” mengacu pada keseimbangan antara lingkungan alam, lingkungan sosial, dan ekonomi (Fitriyah, N. S. I., & Purwanto, A., 2020).

Penggunaan rencana Berkenaan dengan pemanfaatan ruang, yaitu subjek atau orang/usaha dalam menggunakan/mengelola ruang wilayah administrasi melalui mekanisme yang terkendali, maka penataan ruang berupaya untuk menjamin lingkungan yang aman dan bermanfaat bagi setiap masyarakat yang tidak menghambat atau merugikan masyarakat dan suatu kawasan yang dimulai dengan izin harus dipenuhi, penegakan hukum diperlukan (Marta, Z., 2022).

Sehingga dari penjelasan tersebut maka diharapkan untuk penetapan tujuan peraturan tersebut, atau dapat dikatakan tidak sesuai dengan kerangka peraturan yang berlaku, atau tidak sesuai dengan tujuan pola ruang dan struktur ruang dalam Pemanfaatan Tanah Kosong sebagai Usaha Kecil Menengah Masyarakat serta dengan melihat dari aspek SDM perekonomian masyarakat .

Berkaitan dengan agama, yang sebelumnya telah mengeksplorasi isu yang mempengaruhi kemanusiaan dan negara secara keseluruhan dari sosial ekonomi hingga politik agama, khususnya Islam, telah melakukannya. Dalam akidah Islam sering disebut dengan *siyasah dusturiyah*, khususnya dalam struktur pemerintahan. Salah satu aspek fikih siyasah yang disebut *siyasah dusturiyah* melihat persoalan aturan-aturan pemerintahan. Bersamaan dengan itu juga mencakup gagasan hukum negara dalam siyasah, hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat, serta hak-hak rakyat yang perlu dijunjung tinggi. Dengan demikian, ditetapkan bahwa *Siyasa Dusturiyah* merupakan kajian hukum negara yang bermasalah.

Berdasarkan kajian siyasah, bahkan mengingat Indonesia adalah negara yang mayoritas beragama Islam, hal ini tidak dapat dipisahkan. Tentu hal ini berkaitan dan tidak lepas dari persoalan-persoalan yang sesuai dengan syariat, atau bagaimana hukum Islam mengatur persoalan-persoalan dan beberapa persoalan lain yang bermanfaat dan bermanfaat dalam kehidupan (SETIAWAN, H., 2018). Karena siyasah dusturiyah merupakan kajian pembahasan tentang peraturan perundang-undangan ketatanegaraan, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, pemerintahan, dan politik kenegaraan, diharapkan dari beberapa penjelasan di atas yang menjadi pokok bahasan terkait dengan latar belakang permasalahan hubungan dengan siyasah, yaitu penulis menghubungkan bagaimana kaitannya dengan siyasah dusturiyah.

Sehingga dari penjelasan latar belakang masalah diatas maka diharapkan untuk penetapan tujuan peraturan tersebut, atau dapat dikatakan tidak sesuai dengan kerangka peraturan yang berlaku, atau tidak sesuai dengan tujuan pola ruang dan struktur ruang dalam Pemanfaatan Tanah Kosong sebagai Usaha Kecil Menengah Masyarakat serta dengan melihat dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Pembahasan

Pengaturan Pemanfaatan Tanah Kosong Sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah Sesuai Undang-Undang Pasal 33 No 26 Tahun 2007

Penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, udara, udara, dan sumber daya antara lain yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan udara, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam antara lain menurut Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Sumber daya alam lainnya harus digunakan secara terkoordinasi untuk kepentingan masyarakat secara adil, termasuk tanah, udara, dan sumber daya alam lainnya. Tujuan konsolidasi tanah adalah untuk memaksimalkan produktivitas dan efisiensi penggunaan lahan untuk mencapai penggunaan lahan yang maksimal. Tujuan untuk menjadi terciptanya sistem penguasaan dan penggunaan tanah yang teratur dan teratur merupakan suatu pencapaian (Yul Ernis, S.H, M.H, 2015).

Dominasi tanah negara bebas yang dalam adalah penggunaan properti yang direncanakan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memuat gagasan mendasar tentang hak penguasaan tanah oleh negara di Indonesia. dan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria. Memahami dalam penjelasan umum II (2) UUPA, negara diartikan sebagai negara dalam mendirikan negara bukan sebagai pemilik tanah, negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak sebagai badan pemerintahan yang diberi kekuasaan oleh rakyat. Tanah Negara ditegaskan tidak sepenuhnya dikuasai tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara: (1) Mengkoordinasikan dan mengurus peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan; (2) Menetapkan dan mengontrol hak-hak yang dapat menguasai sebagian dari bumi, air, dan ruang angkasa, (3) pembentukan dan kontrol interaksi manusia dan proses peradilan yang melibatkan bumi, air, dan ruang angkasa (Fajri, A., Djalaluddin, A., & Siswanto, S., 2018).

Menurut undang-undang, konsolidasi tanah adalah pengaturan untuk mendapatkan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan properti sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam upaya menawarkan tanah untuk kepentingan pertumbuhan permukiman rumah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan keterlibatan aktif masyarakat. Karena konsolidasi tanah adalah fitur dari strategi pembangunan rumah, penggunaan dan penggunaan tanah menjadi penting yaitu :

- a. Dengan mengikutsertakan partisipasi aktif pemilik tanah melalui debat dalam setiap keputusan, baik pada tahap perencanaan maupun setelah dibuat, pendekatan implementasi mempertahankan hak atas tanah dan mengakuinya sebagai komponen keadilan. serta selama fase eksekusi.

- b. Hal ini bertujuan untuk tidak mengusir pemilik tanah dari lingkungannya.
- c. Pemilik tanah atau pengelola berbagi secara tepat keuntungan yang dihasilkan oleh peningkatan nilai tambah dan penerapan biaya.
- d. Penatagunaan tanah diselesaikan bersamaan dengan penataan penggunaan tanah dan sertifikat tanah konsolidasi.
- e. Pemilik tanah dihubungi untuk menutupi biaya pelaksanaan agar tidak hanya mengandalkan dana pemerintah yang sangat terbatas.
- f. Pemanfaatan lahan adalah Ketika pembangunan daerah dan rencana tata ruang dikoordinasikan secara efektif dan efisien, lahan disediakan untuk infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung program pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UUPR) mengakui perlunya penataan ruang yang dapat menyeimbangkan lingkungan binaan dan lingkungan alam serta mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya secara terpadu. artifisial, selain itu, dapat menawarkan perlindungan terhadap fungsi ruang dan menghindari dampak lingkungan yang merugikan yang disebabkan oleh konsumsi ruang. Pedoman penataan ruang ini perlu dimanfaatkan pada setiap tahapan penataan ruang wilayah. Selanjutnya, untuk menjamin tingkat kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat, wilayah geografis seluruh tanah air kita harus dikelola secara lestari. Akibatnya, UUPR dapat diklaim mendukung pembelaan kepentingan rakyat. berbicara tentang pengelolaan sebagaimana dilakukan penataan ruang sebagai sistem proses pemanfaatan ruang, penataan ruang, dan pengelolaan pemanfaatan ruang.

Salah satu aspek penting dari Pasal 33 adalah pengaturan pemanfaatan tanah kosong sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Pengaturan pemanfaatan tanah kosong untuk UMKM mengacu pada prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dalam hal ini, tanah kosong dapat diberdayakan untuk kepentingan UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM.

Namun, untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang implementasi dan ketentuan yang lebih spesifik mengenai pemanfaatan tanah kosong sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan Undang-Undang Pasal 33 No 26 Tahun 2007, disarankan untuk mengacu langsung pada naskah hukum yang sah dan meminta bantuan dari ahli hukum atau pihak berwenang terkait di Indonesia. Sebagai referensi, Anda dapat mencari naskah lengkap undang-undang tersebut di situs resmi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atau kantor hukum terpercaya.

Implementasi pemanfaatan tanah lahan kosong untuk usaha mikro kecil menengah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berikut adalah beberapa pemanfaatan lahan kosong yang dapat menguntungkan untuk usaha mikro kecil menengah:

- **Bisnis Tanah Kavling:** Lahan kosong dapat dijadikan kavling untuk dijual atau disewakan kepada pihak lain yang ingin membangun rumah atau bangunan lainnya.
- **Rumah Kontrakan:** Lahan kosong dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah kontrakan yang dapat disewakan kepada orang lain.
- **Kos-Kosan:** Lahan kosong dapat dijadikan tempat pembangunan kos-kosan untuk disewakan kepada mahasiswa atau pekerja yang membutuhkan tempat tinggal.
- **Lahan Parkir:** Jika lahan kosong berada di area yang strategis, dapat dijadikan lahan parkir untuk kendaraan bermotor.
- **Lapak Usaha:** Lahan kosong dapat dijadikan lapak untuk usaha mikro kecil menengah seperti warung makan, toko kelontong, atau usaha lainnya.
- Selain itu, pemanfaatan lahan kosong juga dapat dilakukan dalam konteks ketahanan desa dan kegiatan pertanian. Misalnya, kelompok wanita tani dapat memanfaatkan lahan kosong untuk kegiatan bercocok tanam.

Penting untuk memperhatikan legalitas tempat, prospek bisnis, dan modal usaha dalam memulai pemanfaatan lahan kosong. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan panduan teknis dan kebijakan yang berlaku terkait pemanfaatan lahan kosong untuk usaha mikro kecil menengah. Implementasi pemanfaatan lahan kosong untuk usaha mikro kecil menengah dapat memberikan peluang bisnis yang menguntungkan dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal.

Pemanfaatan Lahan Kosong dalam UU No 26 Tahun 2007 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Hukum yang mengatur interaksi antara warga negara dengan warga negara lainnya, warga negara dan lembaga negara, dan lembaga negara dan konstitusi negara lainnya dibahas dalam fikih siyasah. Siyasa adalah istilah linguistik yang menunjukkan pengambilan keputusan atau manajemen. Siyasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk menjaga ketertiban, memberi manfaat kepada masyarakat, dan mengendalikan peristiwa. Siyasa adalah kata Sansekerta untuk membuat pengetahuan atau untuk politik (Mukromah, R., 2022). Bentuk paling sederhana dari kata kerja "sasayasusu" adalah "siyasa", yang berarti "mengatur, mengatur, mengendalikan, memimpin, memerintah, dan membuat keputusan." Djazuli menggambarkan siyasa sebagai tata kelola, pemantauan, dan kontrol dalam bukunya manajemen dan penilaian. Siyasah adalah penyelenggaraan kesejahteraan umat manusia yang sejalan dengan syara, sederhananya. Fiqh Siyasa adalah hukum yang mengatur dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, dapat disimpulkan (A. Djazuli, 2013).

Istilah dustur yang berarti dasar atau asas merupakan akar kata dari dusturiyah. "Dustur" adalah seperangkat pedoman yang mengatur tentang landasan dan hubungan kerjasama antar warga dalam suatu konstitusi dan konvensi suatu negara, keduanya tidak tertulis. Keterkaitan antara penguasa dan rakyat, serta lembaga-lembaga yang ada dalam suatu bangsa, menjadi pokok bahasan dalam siyasah dusturiyah. Mengenai siyasah dusturiyah, kenegaraan Islam didasarkan pada konsep fundamental yang didukung oleh kitab-kitab syariat yang berwibawa. Selain itu, ada prinsip-prinsip lain

yang menjadi dasar fikih siyasah Islam, atau hukum tata Negara (Muhammad Iqbal, 2001).

Enam prinsip dasar hukum politik Islam dapat disuling dari siyasah dusturiyah Al-Qur'an dan administrasi negara (Mutiara Fahmi, 2017):

- a. Prinsip Kedaulatan
adalah otoritas tertinggi suatu negara. Satu-satunya penguasa yang sah dan mutlak adalah Allah. Manusia berfungsi sebagai khalifah di bumi dan diberikan kedaulatan dalam kapasitas ini.
- b. Pengertian keadilan
merupakan tumpuan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Keadilan di pengadilan Setiap warga negara diperlakukan sama di bawah hukum.
- c. Ijma dan Prinsip Musyawarah
Dalam segala keadaan, kegiatan masyarakat diputuskan dengan perdebatan dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, yang dikenal sebagai musyawarah dan ijma' setiap pesta. Pemilu yang jujur, adil, dan terpercaya harus digunakan untuk mewujudkan kepemimpinan dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan kesepakatan rakyat. Nilai-nilai Islam dianggap tidak sesuai dengan otoritas manapun yang telah terbentuk secara tirani dan otoriter.
- d. Prinsip-prinsip Amar Maruf Nahi Munkar
Muslim Sunni, yang merupakan mayoritas Muslim, memandang seorang pemimpin sebagai seseorang seperti orang lain, bukan sebagai seseorang yang suci. Seorang pemimpin lebih cenderung bertindak dengan cara seperti itu kesalahan dan layak mendapat kritik dan bimbingan. Amar ma'ruf nahi Munkar diberlakukan pada semua penduduk laki-laki, termasuk perempuan dan laki-laki semua agama, tidak hanya laki-laki Muslim. Atas dasar itu, sebagian akademisi berpendapat bahwa perempuan dapat mencalonkan diri di parlemen karena pada intinya, amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas parlemen.
- e. Prinsip Kesetaraan
Bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Mengingat bahwa Allah menciptakan manusia dari suku dan bangsa yang berbeda, prasangka adalah melawan hukum. Tidak peduli warna kulit, agama, atau karakteristik lainnya, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama.
- f. Prinsip Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat
Hak-hak ini dijamin untuk semua warga negara atas dasar tertentu. Hak warga negara atas keamanan pribadi, martabat, dan harta benda, kebebasan berbicara dan berkumpul, hak atas perwakilan hukum tanpa diskriminasi, hak atas pendidikan yang layak, akses ke perawatan medis, dan keamanan untuk beraktivitas hanyalah beberapa dari hak-hak yang harus dilindungi.

Siyasah adalah ilmu pemerintahan, yang bertujuan untuk mengontrol baik tugas domestik maupun internasional serta kewajiban sosial, yaitu untuk mengatur kehidupan publik sesuai dengan keadilan dan istiqamah. Suyuthi Pulungan mendefinisikan Siyasah sebagai penyelenggaraan kepentingan umat manusia (mashalih) yang selaras dengan syara' untuk tujuan penciptaan kemaslahatan. Keutamaan yang dimaksud adalah tercapainya lima tujuan hukum Islam, yaitu menjaga jiwa, anak, agama, dan harta benda.

Peraturan ini memiliki banyak contoh, termasuk undang-undang atau kebijakan apa pun yang membantu masyarakat secara keseluruhan harus direncanakan, ditulis, diterapkan, dan dipertahankan pemantauan atau penilaian pembangunan. Pengertian di atas membawa pada kesimpulan bahwa siyasah memiliki beberapa konotasi, antara lain:

- Pengaturan kehidupan sosial.
- Kekuasaan atas kehidupan bernegara.
- Pengembangan kemanfaatan hidup manusia bagi kehidupan bernegara.
- Pembuatan undang-undang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan warga negara.
- Pengaturan hubungan internasional.
- Teknik untuk mendapatkan keuntungan bagi negara.

Kajian siyasah fiqh dusturiyah tercakup dalam kajian fiqh siyasah pertama. Penciptaan undang-undang dan permulaan kebijakan penguasa, yang memuat berbagai pedoman kehidupan komunal dalam negara, terkait dengan siyasah dusturiyah (Ridwan, S. H., 2020). Pasal 33 UU No. 26 Tahun 2007 tentang pengelolaan dan pengusahaan tanah merupakan komponen dari siyasah dusturiyah. Menjunjung tinggi sistem ketertiban agar masyarakat dapat berfungsi sebagaimana mestinya merupakan tujuan utama dari kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara. Pada dasarnya, pemerintah adalah layanan dalam masyarakat. Pemerintah didirikan bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat dengan memelihara kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat tumbuh dalam kemampuan dan orisinalitas untuk mencapai tujuan bersama.

Oleh karena itu, tanggung jawab utama pemerintah atau otoritas negara adalah memastikan bahwa setiap orang dalam masyarakat diperlakukan secara adil. Mendiskriminasikan status apapun yang mendasari keberadaan mereka, melakukan pekerjaan umum, dan menawarkan layanan di bidang-bidang di mana tidak mungkin organisasi non-pemerintah bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, antara lain kebijakan, dan menerapkan kebijakan pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ada aturan dalam siyasah dusturiyah yang harus diikuti, seperti beberapa gagasan tersebut antara lain adalah konsep keseimbangan sosial (*At-Tawazun Al-Ijtima'i*), yang tujuannya adalah keseimbangan taraf hidup. Distribusi kekayaan di antara orang-orang dalam kehidupan sosial diperlukan agar setiap orang dapat hidup secara wajar, sementara ada berbagai tingkat perbedaan yang tidak terlihat jelas. Menurut Islam, menjaga keharmonisan masyarakat, yaitu taraf hidup, merupakan cita-cita yang harus dijunjung tinggi oleh negara. Negara harus bekerja dalam batas-batas otoritas mereka untuk membangun dan melaksanakan keseimbangan sosial ini dengan menggunakan berbagai metode dan kebijakan. Hukum Islam menekankan tingkat kehidupan yang lebih baik dengan pembatasan pada perilaku yang berlebihan dan menekankan bahwa orang yang berada di bawah garis standar meningkatkan standar hidupnya untuk memenuhi tujuan dan sasaran keseimbangan masyarakat.

Siyasa dusturiyah juga menjunjung tinggi akuntabilitas pemerintahan disamping asas keseimbangan sosial. Dalam buku Iqtishaduna yang memuat filsafat ekonomi Islam, Muhammad Baqir Ash-Shadr memperkenalkan konsep tanggung jawab negara (al-mas-uliyah ad-daulah). Ash-Shadr menawarkan teori ekonomi yang merupakan catatan dan perbaikan lengkap dari sosialisme dan kapitalisme. Menurut Ash-Shadr, hukum Islam mempercayakan kepada negara tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan setiap orang. Tiga gagasan fundamental membentuk teori ini: pengertian jaminan sosial (adh-dhaman al-ijtima'i), keseimbangan (at-tawazun al-ijtima'i), dan campur tangan pemerintah (at-tadakhul ad-daulah). Menurut gagasan jaminan sosial, negara wajib menawarkan jaminan sosial untuk menopang kehidupan setiap orang di tingkat masyarakat (Shadr, M. B. A., 2001).

Kesimpulan

Implementasi pemanfaatan lahan kosong untuk UMKM merupakan langkah penting dalam mengembangkan sektor ekonomi di Indonesia. Dalam perspektif Siyasah Dusuturiyah, Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Pasal 33 memberikan dasar hukum yang relevan untuk mendorong pemanfaatan lahan kosong bagi UMKM. Dengan memanfaatkan lahan kosong, UMKM dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan kemiskinan. Untuk mengimplementasikan pemanfaatan lahan kosong, pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi lahan, memberikan izin dan dukungan, mengembangkan infrastruktur, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi UMKM. Kemudian terkait pemanfaatan tanah prespektif Siyasah Dusturiyah Ada aturan dalam siyasah dusturiyah yang harus diikuti, seperti beberapa gagasan tersebut antara lain adalah konsep keseimbangan sosial (*At-Tawazun Al-Ijtima'i*), yang tujuannya adalah keseimbangan taraf hidup. Distribusi kekayaan di antara orang-orang dalam kehidupan sosial diperlukan agar setiap orang dapat hidup secara wajar, sementara ada berbagai tingkat perbedaan yang tidak terlihat jelas.

Saran

Dari kesimpulan diatas adapun saran untuk kepenulisan dan penerapan dimasa yang akan datang yaitu :

1. Pemanfataan tanah kososng harus sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur agar tidak membahayakan dan merugikan masyarakat lainnya.
2. Dari permasalahan lahan yang kosong dan tidak digunakan akan memunculkan inisiatif untuk masyarakat terdekat untuk memanfaatkan sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah sehingga mengurangi angka pengangguran.
3. Secara islam pemanfaatan tanah juga diatur sehingga alam melakukan hal bar

Daftar Pustaka

- A. Djazuli. (2013). *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Kencana.
- Bernhard Limbong. (2012). *Hukum Agraria Nasional*. Margaretha Pustaka.

- Boedi Harsono. (2012). *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan.
- Fachrudiansah, R. (2022). *Implementasi peraturan daerah kabupaten rejang lebong nomor 5 tahun 2012 tentang pemberdayaan pedagang kaki lima perspektif siyasah dusturiyah: Studi Kasus di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong*, [(Doctoral dissertation)]. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Fajri, A., Djalaluddin, A., & Siswanto, S. (2018). Pengelolaan aset tanah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang perspektif Ekonomi Islam. *Islamic Economics Quotient: Journal of Economics & Business Sharia*, 1(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/5717/>
- Fitriyah, N. S. I., & Purwanto, A. (2020). Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Pemerintah Daerah. , 4(2), 299-316. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 4(2), 301.
- Handayani, H. (2021). *Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dusturiyah di Kota Parepare* [Doctoral dissertation]. (, IAIN Parepare).
- Harry, M., & Janani, N. (2020). Problematika Pengendalian Konversi Tanah Pertanian Untuk Mewujudkan Keadilan Lahan Pangan Berkelanjutan di Kota Malang/The Problems of Controlling Agricultural Soil Conversion to Achieve Sustainable Food Land Justice in Malang City. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 12(2), 228. <http://repository.uin-malang.ac.id/7829/1/10497-30912-1-PB.pdf>.
- Marta, Z. (2022). *Penegakan hukum perizinan terhadap pemanfaatan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kabupaten Kaur dan perspektif siyasah dusturiyah: Studi izin usaha perikanan* [Doctoral dissertation,]. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Muhammad Iqbal,. (2001). *FiqhSiyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Gaya Media Pranata.
- Mukromah, R. (2022). *Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Menurut I Dewa Gede Palguna Perspektif Fiqh Siyasah*. (Doctoral dissertation, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Mutiara Fahmi. (2017). "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran". *Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2(33), 47.
- Oto Sumarwoto. (1997). *Ekologi Lingkungan hidup, dan pembangunan*. Djambatan.
- Ridwan, S. H. (2020). *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Bumi Aksara.
- SETIAWAN, H. (2018). *Pemikiran Politik M. Amien Rais Tentang Demokrasi Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah* [Doctoral dissertation]. UIN Raden Intan Lampung).
- Shadr, M. B. A. (2001). *Sistem Politik Islam*. Abbaz Production.
- Yul Ernis, S.H, M.H. (2015). Laporan penelitian hukum tentang konsistensi penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. *Badan Pertanahan Nasional*.

Harmony of obligations and rights of citizens in Islam

Hanna Iklila Nadia Ali

Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

e-mail: 220107110003@student.uin-malang.ac.id

Keywords:

Obligations; rights; citizens;
politics; religion

ABSTRACT

Obligations are responsibilities that must be fulfilled by everyone, while rights are things that everyone must receive, related to the relationship between obligations, rights, and the state, citizens have obligations and rights. In Islam, the obligations and rights of citizens have been regulated in a balanced manner. This research is a literature study aimed at finding out how Islam defines the state and citizens

and how Islam regulates the obligations and rights of citizens in a balanced manner. From the search results, it is found that both in the Islamic perspective and the state perspective, citizens have obligations that must be carried out properly as a reciprocal relationship in order to create a good correlation in running a democratic state and this is called the right of the government or state. Meanwhile, the government also has obligations that must be fulfilled towards its citizens, and this is called the rights of citizens. Among the obligations of citizens towards the state according to Islam are obeying and obeying the leader, being critical, and defending the country. The rights that citizens must receive are the right to life, legal protection, and proper services.

Introduction

Ibn Khaldun an Islamic thinker about society and the state, formulated that the state is a society that has wazi' and mulk, which has authority and power. The state in the view of al-Mawardi (d. 1058), a political thinker in the classical period, is a political institution as a substitute for the prophetic function to carry out religious affairs and organize world affairs. Another opinion was expressed by Logemen and Mac. Ivar, that the state is a social organization that with its power seeks to regulate and manage a particular society, based on the legal system, and is compelling to be obeyed by each individual (Aji, 2015).

The differences in opinion of the experts above, of course, will add insight and thought as well as complement and refine the perception of the state so that the perception will become more dynamic and develop. This, in essence, leads to the conclusion that a state must have a society, a government or manager, and rules or laws (law enforcement) that must be followed, and have the aim of regulating.

The people in the definition of the state above, in subsequent developments are known as citizens. The definition of a citizen in general is a resident of a country or nation based on descent, birthplace, and so on, who has full obligations and rights as a citizen of that country. Meanwhile, if it is related to the territory of Indonesia, then Indonesian citizens are native Indonesians who have inhabited the archipelago for generations



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

since the time of the tandum (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994). According to Koerniatmanto, S. Citizens as members of the state who have a special position towards their country, have reciprocal relationships of rights and obligations towards their country (Abdin, 2020).

A right is something that a person should receive after fulfilling an obligation. Meanwhile, an obligation is something that a person should do within the legitimacy that applies in society or in law. The rights and obligations of citizens towards the state are regulated in the 1945 Constitution and other legal rules that are a follow-up to the 1945 Constitution. Citizen rights are something that citizens can have from their country, such as the right to live properly and safely, services, and other rights regulated in law. The obligations of citizens towards their country are the obligation to defend the country and obey the law. The main principle in determining the rights and obligations of citizens is the involvement of citizens, either directly or indirectly, through representatives in every formulation of these rights and obligations, so that citizens are aware of and treat rights and obligations as part of their lives (Namang, 2020).

Thus, in accordance with the mandate of the Constitution, every Indonesian citizen is obliged to fulfill his obligations to the state in accordance with the applicable rules and laws established by the state, in this case, the Government. Conversely, his capacity as a citizen also gives him rights that must be fulfilled by the State. The State is obliged to provide the rights of each citizen such as the right to religion, the right to obtain proper education, the right to politics, and others.

In Islam the rights and obligations of citizens have also been regulated.

In al-Qur'an letter al-Nisa' verse 59, which means:

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

The Ayat states that the obligation of believers is to obey Allah and His Messenger and the existing power holders. If it is related to the holders of power, it means the people or citizens. Islam through the Qur'an requires citizens to obey the leadership, obey the government and even the Qur'an provides a solution if there is a difference between the government and citizens then to return the decision to the law of the Qur'an and Hadis.

In Surah al-Nisa' ayat 58, Allah recommends otherwise, that a ruler or leader has an obligation to be fair to his people or subordinates, this means that the people or citizens are entitled to fair treatment from the government or ruler in all fields. These two ayat in Surah al-Nisa prove that the rights of citizens and their obligations to the state have been addressed in Islam, especially in the Qur'an.

For more details, what is the relationship between the state and citizens, and what is the role of citizens in the perspective of the state and religion will be examined in this paper.

Discussion

According to Aristotle, the Constitution is the thing that shows the identity of a country. Aristotle said, "Because the state is a collection of various elements of society in a constitution. So when the constitution changes and is replaced by another constitution, the state also changes". All countries have different constitutions that regulate life and power in a country. Aristotle further analyzed the constitution which is a further discussion of citizens, because the constitution determines how citizens organize their own lives (Namang, 2020).

There are 3 forms of constitution that apply in a country, namely monarchy, oligarchy, and democracy. Aristotle provides an understanding of each of these forms of constitution. Monarchy, where power is held by an individual, i.e. by the king. Oligarchy is a form of constitution where power is held by elected people. Democracy is where power is held by all citizens, or in other words, it is the citizens who rule. As written in his book *La Politica*, Aristotle wrote clearly about the differences in the form of the constitution and its power holders from the 3 forms of power (Namang, 2020).

Here it becomes clear that each country has a different constitution, in accordance with the policies of that country. However, the constitutions of each country do not all bring about the common good of the country. A monarchy will benefit the monarchy, an oligarchy will benefit the rich, and a democracy will benefit those in need. To realize a just state life must be built from within humans as rational beings and aim at goodness, not on the constitution which is merely a tool in running the state government. It is humans who are the subject of making decisions and the purpose of decisions to live well in the state (Namang, 2020).

Aristotle stated that the determination of who is a citizen is more appropriately based on the constitutional regime or from the government. So citizens are determined by the form of government. The Constitution determines who is a citizen. Citizens in an oligarchy are not necessarily citizens in a democracy. Citizens are not determined based on place or obedience to the law (Namang, 2020).

The Rule of Law

Humans are rational beings. But it is also undeniable that humans are creatures of temptation and lust. Aristotle noted that man has a "disposition for evil". Therefore, for him, the granting of unlimited power to the ruler would be very dangerous, the ruler must be guided by a government that requires just laws. This form of government is perfect while the imperfect form of government is a form of government that is not based on law (Namang, 2020).

The rule of law is a tool used to ensure that political actions are based on the right desires and goals, the rule of law is also a place to form relationships between humans in order to create harmonious harmony as members of the state, the rule of law is always a regulator of justice for the realization of the common good of the rulers, political society, and for the state as a whole (Namang, 2020).

Political Participation

Humans are political beings, human life cannot be separated from political life. For this reason, Aristotle said that humans are *zoion politikon* (political beings). For him, every citizen must participate in the life of the state. Citizens are partners of the state, therefore, citizen involvement in the process of collective identity formation must be a citizen's obligation (Namang, 2020).

Therefore, political participation requires the active involvement of every citizen. Citizens have the opportunity to participate in politics by taking part in ruling and being ruled because all humans are free and equal (Namang, 2020).

The life of the state cannot be separated from the lives of its citizens, because citizens are the forming elements of a state. The state must always guarantee the lives of its citizens, not give unlimited rights to the rulers who tend to be wrong in carrying out their duties in the state. Therefore, political participation must be a right and obligation fought for by citizens who have no place in the political life of a country (Namang, 2020)

Moreover, political populism has become a global phenomenon that attracts the attention of many people. In many cases, populism appeals to some citizens because it provides answers to unanswered questions and simple solutions to problems that are often ignored by other political agents. However, this approach often results in superficial and inadequate solutions to complex and multidimensional problems. Alternatively, a democratic approach that focuses on problem-solving can be a solution to the challenges of populism (Zaman, 2023).

Role of the Citizen

Citizens have a role in the state where in the context of position, citizens are guaranteed in law to have a position between rights and obligations as citizens and have a reciprocal relationship with the state, for this reason as citizens it is appropriate to have a role in the state to create a good collaboration in running a democratic state (Abdin, 2020).

According to Horton and Hunt (1993), the role is the behavior expected of someone who has a status. The various roles that are incorporated and related to this status by Merton (1968) are called role sets. Abu Ahmadi (1982) defines the role as a complex of human expectations of how individuals should behave and act in certain situations based on their social status and function.

Regarding the role of citizens, it can be explained that the role of citizens is as follows : (Namang, 2020)

1. Passive role is citizen compliance with fellow laws and regulations in force
2. An active role is the activity of citizens to engage (participate) and take part in the life of the state, especially in influencing public decisions.
3. A positive role is the activity of citizens to request services from the state to meet the needs of life.
4. The negative role is the activity of citizens to refuse state interference in personal matters.

The Rule of the Citizen in Islam

According to Prof.Dr. H. Ali Anwar, A citizen has an obligation to his leader, as the leader also fulfills his rights and obligations to the people. Related to these obligations, in Islam there are a number of obligations as a Muslim to be a good citizen.

These are the obligations of a good citizen from the Islamic perspective:

1. Obey the Leader
Obeying and obeying here is when the leader's policies are for the good and do not contradict the rules of Allah and His Messenger. As explained in the word of Allah “Hai Orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah)-Nya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya” .(QS An-Nisa 4:59)
2. Be Critical
Be critical by correcting and evaluating the direction of government through the right channels, for example through the representative councils both regional and central.
3. Defending the Country
Defend the country to maintain and defend the integrity of the territory and security stability. The duty to defend the country is not only the duty of the government or the TNI / Polri but is the obligation of all citizens, this is explained in the Qur'an (QS. At-Taubah 9: 41), which means: *“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”*.

The Paradigm of State and Religion

Islamic state consists of two words: state and Islam. If the two words are combined, there is certainly a relationship between them. The relationship in question is the relationship between the state and religion (Islam). If we look at history, previous political thinkers have often discussed or debated the relationship between religion and the state (Islam) and until now it has become a hangman and discursive topic of discussion. Previous figures such as Ibn Rabi', Ibn Taimiyah, Al Mawardi, Al Ghazali, Ikhwan Al Shafa, and Ibn Khaldun participated in discussions related to the relationship between the state and Islamic religion (Rahmatullah et al., 2022).ss

In this thought, there are three paradigms related to the relationship between the state and Islam. First, the view that religion with the state is a unity (integrated paradigm). Second, this view states that religion and the state have a symbiotic relationship of mutualism, namely mutual benefit and mutual need. Third, this paradigm is secularistic. Form of the Islamic State itself according to the views of Muhammad Hasan Al-Banna there are three constituent pillars of Islamic government, namely: 1) The government is responsible before Allah SWT and also before humans; 2) The existence of unity among Muslims based on aqidah; 3) Mutual respect for each other's wishes by

deliberating to find opinions so that orders and prohibitions can be accepted (Rahmatullah et al., 2022).

However, along with the development of the state, especially Islam, a movement of radicalism emerged. This is due to the identity crisis that led to reaction and resistance to the West that spread colonialization in the Muslim world and began to divide the Muslim world into various nation-states. Therefore, the movement appears to use violence to achieve political targets that are supported by religious sentiments or emotions (Mulyono & Mulyoto, 2017).

Conclusion

Both from an Islamic perspective and a state perspective, citizens have obligations that must be carried out properly as a reciprocal relationship in order to create a good correlation in running a democratic state and this is called the right of the government or state. Meanwhile, the government also has obligations that must be fulfilled towards its citizens, and this is called the rights of citizens.

Among the obligations of citizens towards the state or government are obeying and obeying the leader, being critical, and defending the country. The rights that citizens must receive are the right to life, legal protection, and proper services.

In addition, there are three paradigms related to the relationship between the state and religion, namely the view that religion and the state are one unit, between religion and the state have a symbiotic relationship of mutualism, and this paradigm is secularistic.

References

- Abdin, M. (2020). Kedudukan dan Peran Warga Negara dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Pattimura Civic*, 1(1), 1–9. <http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jpc>
- Aji, A. M. (2015). Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2386>
- Mulyono, G. P., & Mulyoto, G. P. (2017). Radikalisme agama di Indonesia: Ditinjau dari sudut pandang sosiologi kewarganegaraan. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 64. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v5i1.1212>
- Namang, R. B. (2020). Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 247. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>
- Zaman, Sahiduz (2023). Mengatasi populisme Politik : Pendekatan demokratis berbasis penyelesaian masalah dan partisipasi publik. <http://repository.uin-malang.ac.id/14994/7/14994.pdf>
- Rahmatullah, P., Azzahra, S. N., Tiarti, T., Rahayu, A., & Salsabila, I. (2022). Relasi negara dan Agama Islam: Telaah Historis dan Paradigmatis. *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(1), 82–93. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2458>

Literasi keuangan syariah bagi generasi muda penerus bangsa di SDN 3 Sedayu

Khoirun Niswatin

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 200502110033@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Literasi Keuangan Syariah,
Sosialisasi, Generasi Muda,
SDN 3 Sedayu

Keywords:

Islamic Financial Literacy,
Socialization, Young
Generation, SDN 3 Sedayu

ABSTRAK

Kegiatan sosialisasi literasi keuangan syariah ini merupakan sebuah upaya untuk mengedukasi keuangan syariah pada anak usia sekolah dasar di lingkungan SDN 3 Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, pengetahuan mengenai literasi keuangan syariah pada generasi muda masih minim dan belum maksimal, oleh karena itu penting dilakukan sosialisasi guna meningkatkan literasi pada kalangan generasi muda yang dapat dimulai dari usia dini. Indonesia saat ini sedang gencar melakukan banyak upaya untuk mengembangkan ekonomi syariah, termasuk merger Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah Tbk, dan Bank BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan metode Asset Based Community Development (ABCD). Saat Sosialisasi dilaksanakan para siswa tampak antusias dan aktif, bahkan beberapa dari mereka ingin menjadi bagian dalam pengembangan keuangan syariah Indonesia ke depannya. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa literasi keuangan syariah di SDN 3 Sedayu sudah cukup baik hal ini dilihat dari keaktifan para siswa saat sosialisasi, namun juga perlu untuk ditingkatkan.

ABSTRACT

This Islamic financial literacy socialization activity is an effort to educate Islamic finance to elementary school-age children in the SDN 3 Sedayu environment, Turen District, Regency. From various studies that have been conducted, knowledge regarding Islamic financial literacy in the younger generation is still minimal and not optimal, therefore it is important to carry out socialization to increase literacy among the younger generation which can be started from an early age. Indonesia is currently intensively making many efforts to develop the Islamic economy, including the merger of Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah Tbk, and Bank BNI Syariah to become Bank Syariah Indonesia (BSI). The research method used is the Asset Based Community Development (ABCD) method. When the socialization was carried out the students seemed enthusiastic and active during the socialization and some of them wanted to be part of the future development of Indonesian Islamic finance. The results of the research conducted show that Islamic financial literacy at SDN 3 Sedayu is quite good, this can be seen from the activeness of students during socialization, but it also needs to be improved.

Pendahuluan

Generasi muda merupakan salah satu generasi penerus bangsa yang mana generasi-generasi ini sangat diharapkan bagi kemajuan bangsa untuk kedepannya. Oleh karena itu generasi muda harus paham mengenai hal-hal yang dapat menunjang kemajuan suatu bangsa. Hal itu dapat dimulai dari kesadaran literasi, salah satunya pada literasi keuangan atau ekonomi syariah. Harapannya kelak para generasi penerus bangsa ini dapat menjadi tonggak kejayaan ekonomi syariah yang ada di Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Menurut Nurhasyiatiani dalam (Hadiah & Aisyah, n.d., 2022), Literasi keuangan syariah mencakup beberapa aspek keuangan, termasuk pengelolaan uang dan harta, serta aspek perencanaan keuangan seperti dana pensiun, investasi, dan asuransi sesuai dengan syariat Islam. Literasi keuangan syariah juga mencakup pengetahuan tentang cara setiap orang menggunakan sumber daya keuangan mereka untuk mencapai kesejahteraan hidup berdasarkan syariat Islam.

Keuangan syariah yang ada di Indonesia saat ini sedang berkembang pesat. Pengembangan industri di bidang keuangan syariah sedang diupayakan meskipun perkembangannya relatif masih minim, namun apabila dibandingkan dengan keuangan konvensional maka produk keuangan Syariah lebih dapat bertahan dalam kondisi ekonomi sulit atau masa krisis (Lestari-DS & Segaf, 2020; Segaf, 2012). Salah satu yang dapat mendorong pertumbuhan nasional yaitu pada sektor industri keuangan syariah. Pada tahun 2021, total aset yang dimiliki keuangan syariah Indonesia mencapai Rp 2.050,44 triliun, hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan sebesar 13,82 persen secara *year on year* (OJK, 2021). Namun, sangat disayangkan tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang menyadari bahwa dampak dari rendahnya literasi keuangan syariah akan menghambat perkembangan industri keuangan syariah tersebut. Literasi keuangan adalah pemahaman atau pengetahuan yang baik terkait manajemen atau pengelolaan keuangan (Izzah, 2021). Literasi keuangan yang baik akan sangat berguna bagi individu maupun masyarakat karena dapat membantu menyelesaikan masalah, salah satunya yakni mengurangi tingkat kemiskinan. Literasi keuangan juga akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Iskandar, 2017).

Hasil dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan mencapai 76,19%, naik dari hasil sebelumnya dari OJK pada tahun 2016, yang menunjukkan indeks literasi keuangan pada 29,7% dan indeks inklusi keuangan pada 67,8%. Ini menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, dari 2016 ke 2019, terdapat peningkatan pemahaman keuangan literasi pada masyarakat sebesar 8,33 persen dan peningkatan inklusi keuangan sebesar 8,39 persen. Meskipun ada peningkatan, angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata indeks literasi keuangan konvensional sebesar 37,72. Pada tahun 2019, OJK melaporkan bahwa gap literasi keuangan syariah dengan konvensional mencapai 28,79%, sedangkan gap inklusi keuangan mencapai 66,18%.

Data diatas menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia bisa dikatakan masih rendah dan belum berkembang dengan baik. Literasi keuangan syariah sangat diperlukan mulai sejak dini, karena untuk mendidik para generasi muda agar sadar dan paham mengenai cara pengelolaan uang dengan baik dan bijak. Pengenalan mengenai pengetahuan literasi keuangan semenjak dini akan menjadikan anak-anak terlatih untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar di masa depan. Pendidikan literasi keuangan pada anak tidak hanya sekedar tentang pengenalan uang, namun dapat dijadikan sebuah pedoman tentang pengelolaan keuangan secara bijak dan tepat. Dimana para anak dapat terlatih untuk mengontrol pengeluaran keuangan.

Dibutuhkan edukasi keuangan yang baik dan tepat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang keuangan. Menurut Hogart (2003) dalam Ekonomi Pembangunan Syariah, proses pendidikan syariah dianggap sebagai cara terbaik untuk mengajarkan masyarakat tentang keuangan. Mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan perguruan tinggi, proses pendidikan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai jenjang pendidikan. Selain itu, edukasi tentang keuangan, khususnya literasi keuangan syariah, dapat dilakukan di tingkat sekolah dasar. Tujuan dari kegiatan literasi keuangan syariah di sekolah dasar adalah untuk mengajarkan keuangan syariah sejak usia dini, sehingga ekonomi islami dapat terwujud di masa depan.

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 3 Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Dimana penelitian ini diadakan saat kegiatan pengaduan masyarakat di Kelurahan Sedayu pada bulan Desember 2022 hingga Januari 2023. Dimana subjek penelitiannya yaitu siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 SDN 3 Sedayu. Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah metode pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD). Metode ABCD bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan yang ada di dalam masyarakat atau organisasi sebagai sarana pengembangan berkelanjutan. Proses pengembangan memungkinkan masyarakat untuk melihat potensi apa saja yang dimilikinya.. Menurut Gary Paul, Green (2002:3). Dalam pelaksanaan metode ABCD peneliti melibatkan masyarakat atau lembaga dalam pelaksanaannya.

Pembahasan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi dari tahun 2020 hingga 2030. Pada tahun-tahun tersebut, hanya 30% penduduk Indonesia yang berusia tidak produktif, atau berusia antara 14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas, sementara 70% penduduk Indonesia berusia produktif, atau antara usia 15 hingga 64 tahun.

Jika dibandingkan dengan proporsi umat Islam Indonesia dan lembaga keuangan syariah, 30 tahun gerakan ekonomi Islam di Indonesia tampaknya belum memberikan dampak yang berarti. Umat Islam masih belum memahami dan menyadari pentingnya ekonomi Islam. Umat Islam masih memainkan peran yang relatif sederhana dan baru memberikan sedikit kontribusi bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk itu dilakukanlah sosialisasi ini agar dapat memberikan manfaat bagi generasi penerus bangsa. Sebab banyak diantara siswa yang hadir tertarik dengan perkembangan ekonomi syariah dan berminat untuk mengembangkannya, ditambah dengan 95% siswa SDN 3 Sedayu beragama islam, namun banyak hal pula yang belum dipahami dan dimengerti oleh para siswa tentang ekonomi syariah.

Indonesia saat ini sedang di fase kemajuan dalam industri perbankan syariah. Ditandai dengan adanya penggabungan atau mergernya Bank BRI Syariah Tbk, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk, yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Februari 2021. Dengan adanya penggabungan tersebut, perbankan syariah menjadi salah satu pilar utama ekonomi dan keuangan syariah negara.

Saat ini, ekonomi syariah terus berkembang, termasuk industri halal dan Ziswaf, dana sosial Islam yang dikenal sebagai zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Perkembangan industri halal yang sangat pesat ini seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan produk halal. Sebenarnya, Indonesia tidak hanya merupakan pangsa besar industri ekonomi syariah saat ini, tetapi juga merupakan pasar untuk pengembangan ekonomi syariah karena banyaknya Muslim milenial yang tinggal di Indonesia.

Tahapan Kegiatan sosialisasi mengenai literasi keuangan syariah untuk anak usia sekolah dasar di lingkungan SDN 3 Sedayu telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Kegiatan sosialisasi ini disampaikan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diantaranya yaitu Khoirun Niswatin, Julfa Hanan dan Nailal Maghfiro. Kegiatan sosialisasi ini diberikan nama GEULIS (Gerakan Literasi Keuangan Syariah). Tahapan kegiatan sosialisasi yakni meliputi;

1. Tahapan kegiatan perencanaan sosialisasi

Kegiatan perencanaan dilakukan dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru kelas yang ditunjuk untuk mengikutsertakan siswa-siswinya mengikuti kegiatan sosialisasi literasi keuangan syariah. SDN 3 Sedayu yang menjadi mitra pelaksanaan pengabdian literasi keuangan syariah adalah SDN 3 Sedayu. Dimana sekolah tersebut mendelegasikan seluruh siswa-siswinya dari kelas 1 sampai kelas 6. SDN 3 Sedayu merupakan salah satu representasi dari sistem pendidikan nasional dengan menambah mata pelajaran umum yang diajarkan di sekolah dasar. Namun, berdasarkan evaluasi awal pengabdian, tema ekonomi belum mencakup bahasan tentang ekonomi Islam dan keuangan syariah. Oleh karena itu, SDN 3 Sedayu menjadi mitra yang tepat untuk proses literasi keuangan syariah dalam sosialisasi ini.

2. Tahapan kegiatan pelaksanaan sosialisasi

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada Jum'at, 13 Januari 2023 pukul 07.00 WIB sd selesai di ruang aula SDN 3 Sedayu. Kegiatan diikuti sebanyak 115 orang peserta. Saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi, tampak murid SDN 3 Sedayu begitu sangat antusias. Siswa pun tidak segan berinteraksi dengan para mahasiswa yang melakukan sosialisasi. Bahkan siswa mampu berinteraksi dengan semangat dan energik selama sosialisasi dilaksanakan.

Kegiatan diawali dengan pengenalan dan briefing oleh tim peneliti dengan para peserta. Setelah briefing dilaksanakan, tim peneliti mulai menayangkan video edukasi dari Bank Maumalat mengenai Ekonomi Syariah. Video yang ditayangkan berdurasi sekitar 8 menit tersebut menarik perhatian para siswa SD karena disajikan dalam bentuk animasi kartun. Isi dalam video tersebut mengenai hidup bermuamalah dan pengenalan ekonomi syariah. Setelah video yang ditayangkan selesai tim peneliti melakukan Ice breaking untuk membangkitkan semangat belajar dan keingintahuan edukasi ekonomi syariah. Ice breaking dilakukan dengan tim peneliti mengajukan beberapa pertanyaan awal untuk mengetahui seberapa pemahaman para siswa mengenai materi keuangan Syariah.

Gambar 1.1 Suasana Saat Sosialisasi Keuangan Syariah

Sumber : Observasi peneliti, 2023

Setelah ice breaking, kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai video yang telah dipaparkan dan pemberian materi tambahan berupa materi dasar ekonomi syariah, perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional serta prinsip keuangan Islam. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara siswa dan tim peneliti. Dimana tim peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada para siswa mengenai materi yang telah disampaikan. Beberapa pertanyaan diajukan kepada siswa oleh tim peneliti untuk memastikan mereka memahami materi yang diberikan.

Gambar 1.2 Suasana Keaktifan Siswa Saat Sosialisasi

Sumber : Observasi peneliti, 2023

Para siswa sangat antusias dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para tim peneliti. Dari hasil pertanyaan yang telah diajukan, beberapa siswa telah cukup paham mengenai keuangan syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan para siswa dapat menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti. Selain mampu menjawab, ada beberapa siswa yang berani untuk memberikan pertanyaan kepada tim peneliti mengenai materi yang telah disampaikan. Hal ini menunjukkan rasa penasaran dan keingintahuan siswa mengenai keuangan syariah semakin tinggi.

Gambar 1.3 Pemberian Hadiah Kepada Siswa yang Aktif

Sumber : Observasi peneliti, 2023

Setelah kegiatan tanya jawab selesai dilakukan. Saatnya pemberian hadiah atau *reward* kepada para siswa yang telah aktif menjawab pertanyaan dan juga mengajukan pertanyaan. Hadiah ini diberikan karena mereka telah aktif, berani dan memahami materi yang disampaikan peneliti. Selain itu pemberian hadiah ini juga digunakan agar para peserta lebih semangat untuk belajar keuangan syariah. Kegiatan ditutup pada pukul 09.00 WIB dengan sesi foto bersama para siswa yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi literasi keuangan syariah.

Gambar 1.4 Foto Bersama Tim Sosialisasi dan Siswa SDN 3 Sedayu

Sumber : Observasi peneliti, 2023

3. Tahapan kegiatan evaluasi sosialisasi

Kegiatan evaluasi sosialisasi ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kegiatan sosialisasi literasi keuangan syariah dijalankan dan seberapa baik peserta memahaminya. Kegiatan sosialisasi juga dievaluasi dengan melihat berapa banyak peserta yang hadir dan seberapa serius mereka mengikutinya. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan sukses dan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa para siswa memiliki minat untuk belajar keuangan syariah.

Evaluasi kedua yang dilakukan oleh tim peneliti yaitu mengenai peningkatan pengetahuan tentang keuangan syariah. Evaluasi ini dilaksanakan dengan membandingkan pemahaman siswa tentang materi sebelum dan sesudah disampaikan.

Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman para siswa mengenai keuangan syariah sudah cukup baik di buktikan dengan keaktifan mereka dalam menjawab pertanyaan yang diberikan.

Pengembangan literasi keuangan syariah sangat penting untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Terutama pada lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah. Sangat penting bagi siswa untuk memahami dan mampu menerapkan keuangan syariah sesuai dengan bidang yang diperlukan dalam kehidupan. Dengan adanya literasi keuangan, seseorang akan mempunyai pola pikir untuk membuat sebuah keputusan, mengelola hingga dapat memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimiliki secara benar sehingga tercapai tujuan yang diinginkan (Pradinaningsih & Wafiroh, n.d. 2022). Tujuan adanya literasi keuangan syariah adalah untuk : (Kusumadewi et al., n.d. 2019)

1. Memberikan pengetahuan dasar tentang keuangan syariah mulai dari usia dini melalui pendidikan dasar untuk membentuk pemikiran tentang keuangan syariah kepada masyarakat muslim, khususnya pada anak-anak usia sekolah dasar.
2. Memberikan kemampuan dasar untuk bertindak terkait dengan keperluan kegiatan keuangan syariah, baik terkait dengan bisnis maupun jasa keuangan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan peran serta masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengubah tindakan masyarakat dalam pengelolaan keuangan secara lebih baik, sehingga dapat memberi mereka pengetahuan untuk memilih investasi yang menguntungkan dan halal.
5. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak mudah tertarik dengan adanya investasi ilegal yang sering muncul.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi literasi keuangan syariah di SDN 3 Sedayu yaitu kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan tersebut terdiri dari tiga tahapan yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan sosialisasi ini diikuti siswa dari kelas 1 SD hingga kelas 6 SDN 3 Sedayu. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan media edukatif berupa video animasi yang dapat memberikan pemahaman mengenai keuangan syariah dengan mudah. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya siswa-siswi yang mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pemateri mengenai materi dasar keuangan syariah.

Saran yang ingin disampaikan oleh peneliti, untuk selanjutnya Gerakan literasi keuangan syariah bisa dapat di kembangkan dalam berbagai bentuk kegiatan diantaranya yakni dapat melalui media komunikasi literasi keuangan syariah, seperti pembuatan website yang berisi informasi dan edukasi keuangan syariah. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan edukasi literasi keuangan syariah.

Daftar Pustaka

- Hadiah, U. S., & Aisyah, E. N. (n.d.). *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiiri Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Financial Efficacy, Financial Attitude, Financial Behavior Terhadap Kepuasan Finansial*. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/ekonika>
- Iskandar, E. (2017). *Urgensi Pendidikan Sistem Ekonomi Islam Sejak Dini* (Vol. 02).
- Izzah, N. (2021). Edukasi untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah di Desa Huta Raja, Kabupaten Mandailing Natal. *Community Empowerment*, 6(3), 456–463. <https://doi.org/10.31603/ce.4453>
- Kusumadewi, R., Ayus, H., Yusuf, A., & Wartoyo, M. S. (n.d.). *Literasi keuangan syariah di kalangan pondok pesantren. Penerbit : CV Elsi Pro*.
- Lestari-DS, P. D., & Segaf. (2020). Islamic banking performance in Indonesia: A comparative study between Islamicity performance index and maqashid syariah index. *International Journal Entrepreneurship, Organization and Business*, 2(5), 1–12.
- Pradinaningsih, N. A., & Wafiroh, N. L. (n.d.). *Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan dan Self-Efficacy Terhadap Pengelolaan Keuangan Ibu Rumah Tangga*. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v>
- Segaf, S. (2012). Islamic bonds in financial crisis. *Iqtishoduna*. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/2130>

Penyelesaian penyelewengan dana oleh pengelola internal dalam perusahaan asuransi

M. Rohim

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: mrohmqodratullah@gmail.com

Kata Kunci:

penyalahgunaan,
perusahaan asuransi,
pelanggaran, kepercayaan
publik.

Keywords:

misappropriation, insurance
company, violations, public
trust.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan asuransi untuk menyelesaikan pelanggaran yang ada di dalam perusahaan asuransi salah satunya seperti penyelewengan dana premi yang dilakukan oleh salah satu agen di perusahaan tersebut akan berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literature review. Dengan metode pengumpulan data yang diperlukan yaitu dengan menganalisis artikel dan jurnal dari penelitian sebelumnya yang sesuai dengan pembahasan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi akan menindak tegas agen yang melakukan

pelanggaran dengan melakukan beberapa hal yaitu pemanggilan, teguran, penghentian sepihak, dan ganti rugi bagi pemegang polis. Selain itu, perusahaan asuransi akan memberitahu organisasi pemerintah dan non-pemerintah, pemegang polis, dan masyarakat umum bahwa agen tidak lagi terikat dengan perusahaan asuransi dan tidak memiliki kewenangan untuk menagih premi dari pemegang polis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi agar masyarakat tetap menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi.

ABSTRACT

This study aims to understand how the efforts made by insurance companies to resolve violations that exist within the insurance company, one of which, such as the misappropriation of premium funds committed by one of the agents in the company, will have a negative impact on the company's reputation and reduce public trust in insurers. The method used in this research is the literature review method. With the method of collecting the necessary data is by analyzing articles and journals from previous studies that are in accordance with the discussion under study. The results of this study are that the insurer, in this case, the insurance company, will take firm action against agents who commit violations by doing several things, namely summons, warning, unilateral termination, and compensation for the policyholder. In addition, the insurance company will notify governmental and non-governmental organizations, policyholders, and the general public that the agent is no longer bound by the insurance company and does not have the authority to collect premiums from policyholders. This aims to increase and improve public trust in insurance companies so that people continue to use the services offered by insurance companies.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Sebagai lembaga keuangan non perbankan, asuransi memegang peranan yang sangat penting baik dalam masyarakat maupun dalam pembangunan ekonomi khususnya dalam perkembangan keuangan syariah (Meylianingrum, 2020). Persaingan di industry perasuransian yang semakin pesat, maka berbagai cara digunakan untuk meningkatkan keuntungan dari suatu perusahaan (Nurkhanifah & Bahagiati, 2021). Namun, perkembangan kegiatan ekonomi tanpa hak hukum yang memadai telah menyebabkan munculnya berbagai kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk kejahatan di bidang asuransi seperti penipuan premi asuransi. Ini secara negatif mempengaruhi operasi internal perusahaan, tetapi juga mempengaruhi pihak eksternal berupa hak tentang pemegang polis, masyarakat umum, industri asuransi dan kegiatan investasi (Nurvita, 2020). Jika perusahaan asuransi menderita kerugian karena investasi yang tidak tepat, pemilik dapat kehilangan uang atau tidak menerima kompensasi. Penyalahgunaan dana asuransi juga dapat merusak reputasi perusahaan asuransi dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi secara keseluruhan. Maka didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip syariah berupa akad yang mengikat didalam perjanjian yang telah disepakati bersama yang tidak mengandung unsur penipuan maupun hal-hal yang akan menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan didalam kesepakatan tersebut (Burhanuddin S, 2013). Oleh karena itu, pemerintah dan regulator keuangan harus memastikan bahwa perusahaan asuransi mengelola dana yang diterimanya secara transparan dan bertanggung jawab.

Penyalahgunaan dana dalam asuransi berdampak negatif pada kepercayaan anggota karena asuransi harus bertindak sebagai perlindungan bagi pemegang polis dan mengumpulkan dana dari premi asuransi untuk diinvestasikan kembali (Nurvita, 2020). Pembuat kebijakan tidak dapat mengakses atau membayar polis mereka, yang merusak minat publik untuk berinvestasi di asuransi dan mengurangi sumber daya investasi industri asuransi. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dan kerugian finansial di antara nasabah dan dapat merusak citra industri asuransi sebagai industri asuransi secara keseluruhan (Nurvita, 2020). Oleh karena itu penting bagi pihak terkait dalam industri asuransi, seperti regulator, perusahaan asuransi, dan nasabah untuk mengetahui kasus penyalahgunaan dana asuransi dan menangannya secara serius. Regulator harus meningkatkan kontrol terhadap perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi harus memperkuat sistem kontrol internal dan transparansi kepada nasabahnya. Di sisi lain, nasabah juga harus lebih cermat dalam memilih perusahaan asuransi yang terpercaya dan rutin memantau perkembangan dana asuransi investasinya.

Terlepas dari semua permasalahan tersebut, asuransi sebagai lembaga keuangan non perbankan memegang peranan yang sangat penting baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Peran-peran tersebut adalah: Pertama, asuransi dapat memberikan rasa aman dalam mengelola usaha. Karena jika seseorang harus menderita kerugian karena suatu kejadian yang tidak terduga, dia tidak perlu khawatir karena meskipun terjadi kerusakan, dia akan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi. Kedua, asuransi dapat meningkatkan efisiensi dan operasional bisnis karena dengan

mengalihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi. Ketiga, perusahaan asuransi berusaha untuk memberikan perkiraan yang masuk akal.

Dengan menilai besarnya risiko yang dapat diperkirakan sebelumnya, perusahaan memperhitungkan adanya kompensasi asuransi saat memperkirakan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Keempat adalah dasar untuk pemberian kredit. Ketika seseorang mengambil pinjaman bank, bank biasanya meminta peminjam untuk mengambil jaminan asuransi. Kelima, kebijakan yang dapat mengurangi jumlah kerusakan. Dengan mengambil kontrak asuransi, perusahaan asuransi dapat menanggung risiko seseorang. Keenam, asuransi tersebut merupakan alat untuk menghasilkan modal pendapatan atau harapan masa depan (Runtukahu, 2012).

Pada perusahaan asuransi di dalam pelaksanaan nya memiliki agen yang bertindak sebagai perantara antara perusahaan dengan anggota, yang bertugas sebagai penyalur dana premi yang telah ditelaah dibayarkan oleh pemegang polis kepada pihak asuransi. Timbul permasalahan bagaimana jika dalam melaksanakan tugas nya, si agen tidak amanah dalam hal ini ia melakukan tindak pelanggaran berupa penyelewengan dana premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis. Lantas apa yang harus dilakukan oleh pihak asuransi dalam menyelesaikan masalah tersebut sehingga masyarakat akan tetap percaya atas layanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan, Penulis ingin menulis artikel tentang “penyelesaian penyelewengan dana oleh pengelola internal dalam perusahaan asuransi” dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan dana asuransi di perusahaan asuransi.

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kajian pustaka. Dimana data yang diperoleh yaitu dengan cara memahami serta menganalisa berbagai sumber artikel tentang asuransi syariah. Hal ini akan membantu peneliti dalam memahami masalah dan pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan data dokumen yang berasal dari dokumen public, yakni laman berita resmi dan melalui studi literatur.

Pembahasan

Kegiatan perasuransian meliputi bisnis asuransi antara dua pihak, yaitu antara penanggung dan tertanggung, penanggung membayar premi sejumlah uang dalam menanggapi kerugian akan muncul nanti. Sekarang asuransi menerima sejumlah uang dari tertanggung yang disebutkan di atas keinginan untuk menyampaikan rasa aman dalam bentuk rasa aman tertanggung membantu pihak tersebut diasuransikan terhadap kerusakan. Mengenai hukum diperbolehkannya dari kegiatan perasuransian yang ada, para ulama khususnya di Indonesia masih berselisih pendapat antara yang mensyubhatkan ataupun yang mengharamkannya secara mutlak dikarenakan dianggap seperti judi, akan tetapi pendapat para ulama yang berada di Timur Tengah ada yang mengatakan diharamkan dan begitu juga ada yang masih memperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam asuransi tersebut (Arfan, 2009). Selanjutnya apabila terjadi sengketa antara pihak asuransi dan pihak tertanggung maka

cara penyelesaiannya ada 2, yaitu dengan cara non-litigasi dan litigasi (Anam & Ali Fauzi, 2021):

1) Non-litigasi

Tentang masalah penyelesaian sengketa non-litigasi berarti penyelesaian sengketa yang terjadi di luar yurisdiksi pengadilan yang menerapkan prosedur tersebut negosiasi, arbitrase, konsiliasi dan arbitrase. Secara umum penyelesaian non-sengketa sering disebut dengan namanya ungkapan penyelesaian sengketa alternatif (adr) atau alternatif penyelesaian sengketa (aps). Menurut Rahmadi adalah konsep yang komprehensif suatu bentuk penyelesaian sengketa selain persidangan keadilan melalui jalur hukum apakah itu didasarkan pada pendekatan konsensus atau tidak (Anam & Ali Fauzi, 2021).

2) Litigasi

Pelaksanaan prosedur penyelesaian sengketa pengadilan atau yang sering disebut sebagai tenggat waktu "prosiding", yaitu penyelesaian sengketa akan dieksekusi di pengadilan di mana kekuatan pengaturan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh seorang hakim. Prosedur penyelesaian sengketa ini akibatnya, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk membela haknya di pengadilan. Hasil akhir penyelesaian sengketa melalui proses peradilan merupakan putusan yang menyatakan kesepakatan pemenang atau kalah. Menurut Mertokusoma bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan (Anam & Ali Fauzi, 2021).

Apabila pihak pengganggu yaitu perusahaan asuransi tidak dapat membayar atau gagal bayar, hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (4), yang secara jelas menyatakan bahwa "perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim." Lebih lanjut, Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai sanksi yang dapat diberikan atas pelanggaran Pasal 31 tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2), yang berupa sanksi administratif berupa:

- a. Surat peringatan tertulis.
- b. Pembatasan kegiatan usaha, baik sebagian maupun seluruhnya.
- c. Larangan memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu.
- d. Pencabutan izin usaha.
- e. Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi.

Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian.

- a. Pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi.
- b. Denda administratif; dan/atau

Larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c, serta dewan pengawas syariah; atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c pada Perusahaan Perasuransian (Shadrin Syarafina, 2020).

Dasar Hukum Perlindungan dalam Perasuransian

1. Perlindungan hukum berdasarkan kitab undang-undang hukum dagang

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang memiliki kekuatan hukum dan diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan haknya masing-masing. Satjipt raharjo menjelaskan perlindungan hukum adalah: "melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati segalanya hak menurut hukum". Beberapa pasal dalam kitab undang-undang hukum dagang (kuhd) dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi asuransi tertanggung, antara lain:

a. Pasal 280 KUHD

Berdasarkan pasal ini, tertanggung berhak memilih dan mendapat ganti kerugian dari satu tertanggung.

b. Pasal 281 KUHD

Berdasarkan pasal ini, penanggung wajib mengganti asuransi kepada penanggung jika kontrak telah disetujui asuransi berakhir atau dibatalkan. Jika, seperti dalam kasus penanggung mengajukan permohonan kontrak asuransi ke pengadilan negara, karena premi perusahaan asuransi tidak diinvestasikan sebagaimana mestinya kontrak awal.

c. Pasal 254 KUHD

Berdasarkan pasal ini, para pihak tidak boleh menyimpang jika kontrak asuransi itu sah, ketentuan hukum berlaku dilakukan sedemikian rupa sehingga taruhan dihindari dalam kontrak asuransi atau perjudian.

2. Perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian.

Sebelum pembentukan ojk, baepam-lk merupakan badan pengawas badan usaha perbankan dan bukan perbankan, termasuk satu badan usaha bukan perbankan itu adalah perusahaan asuransi. Terbukti baepam-lk tidak jalan paling banyak, karena tidak melakukan fungsi pengaturan apa pun dan pengawasan yang efektif. Kalau tidak, jangan lakukan itu investigasi terhadap pelanggaran hukum yang terdeteksi. Dengan dibentuknya ojk, pengaturan pengaturan dan pengawasan tidak berlaku lagi baepam-lk tetapi tunduk pada ojk. Hal itu dijelaskan dalam pasal 57(1) undang-undang nomor 40 tahun 2014 asuransi menunjukkan bahwa semua toko asuransi, pengaturan dan pengawasan titik layanan pendanaan. 148 dalam pasal 60 uu no. 40 tahun 2014 mengenai pertanggung diatur bahwa dalam menjalankan kegiatannya otoritas jasa keuangan menetapkan peraturan perundang-undangan 149 selain mengatur yurisdiksi ojk asuransi, uu no. 40 tahun 2014 "asuransi juga mengatur perlindungan hukum

perlindungan bagi tertanggung”. Berikut pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan pada tertanggung:

- a. XI pasal 53 uu nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian.

Berdasarkan pasal 53 menyatakan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.

- b. Pasal 53 undangundang nomor 40 tahun 2014.

Menyatakan bahwa lembaga penjaminan pihak asuransi menjamin dapat mengembalikan hak tertanggung, tertanggung atau peserta terhadap perusahaan asuransi baik sebagian maupun seluruhnya, perusahaan asuransi syariah yang dicabut izinnya dan dilikuidasi.

Salah satu contoh permasalahan penyelewengan dana premi yaitu di PT. Bakrie Life yang disertakan asuransi jiwa sebagai penjamin dalam kontrak asuransi menawarkan produk asuransinya berupa produk diamond vista (Alalibi, 2017). PT. Bakrie Life menawarkan produk asuransi kepada calon tertanggung dan menginvestasikan preminya diasuransikan dengan komposisi investasi, yaitu peremi tertanggung menginvestasikan 90% dalam obligasi, 5% dalam saham dan 5% dalam deposito (Alalibi, 2017). Hal ini karena 90% produk asuransi diinvestasikan dalam bentuk obligasi (Alalibi, 2017). Calon pemegang polis dianjurkan untuk menggunakan produk asuransi PT. Bakrie Life (Alalibi, 2017). Karena ketika premi diinvestasikan penjamin emisi menganggap obligasi lebih aman (Alalibi, 2017). Karena kewajiban merupakan instrumen utang yang lebih aman dan tidak terlalu berisiko kerugian, tidak seperti saham, meskipun keuntungan mungkin terjadi lebih tinggi, tetapi tidak pasti dan risiko kerugian yang lebih tinggi (Alalibi, 2017).

Namun sebenarnya PT. Bakrie Life tidak menginvestasikan premi diasuransikan berdasarkan kontrak awal (Alalibi, 2017). PT. Bakrie Life ditampilkan menginvestasikan premi asuransi penanggung dalam komposisi modal investasi berbeda, PT. Bakrie Life menginvestasikan asuransi tersebut 80% dalam portofolio saham grup bakrie dan sisanya diinvestasikan dalam obligasi dan deposito (Alalibi, 2017). PT. Bakrie Life pikir itu akan sia-sia sangat tinggi dibandingkan dengan biaya investasi dijamin sebagai obligasi (Alalibi, 2017). Seperti disebutkan di atas, investasi portofolio saham membawa pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan berinvestasi dalam obligasi tetapi berinvestasi dalam bentuk saham-saham ini juga memiliki tingkat risiko yang tinggi (Alalibi, 2017). Dalam hal itu, kenyataannya tidak seindah yang diharapkan PT. Hidup bakrie. Bonus investasi pada portofolio ekuitas grup bakrie mengalami kerugian (Alalibi, 2017). Saham grup bakrie anjlok, Akhirnya PT. Bakrie Life juga kehilangan pembayaran asuransi jiwa PT. Bakrie Life hilang (Alalibi, 2017). Masalah ini mengarah ke PT. Bakrie Life terlilit utang nilai pertanggungan sebesar Rp. 270 miliar (Alalibi, 2017).

Pemegang polis dapat mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikan masalah terkait pembayaran klaim. Upaya hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU no. 40 tahun 2014 memberikan ruang bagi pemegang polis untuk memperoleh kepastian hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan. Alternatif penyelesaian sengketa (non litigasi) biasanya memiliki beberapa pilihan yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase (kurniadi, 2022).

- a. Negosiasi (perdamaian dan musyawarah) penyelesaian secara negosiasi (konsensus) antara para pihak adalah prioritas utama untuk mencapai perdamaian.
- b. Mediasi negosiasi (musyawarah) antara para pihak merupakan prioritas terpenting bagi terwujudnya perdamaian.
- c. Arbitrase pasal 1 nomor 1 uu no. Tahun 1999, arbitrase dianggap sebagai metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang ditandatangani secara tertulis oleh para pihak yang berselisih. Keputusan yang dibuat oleh arbiter bersifat mengikat dan akan segera dilaksanakan.

Dalam kasus lain dalam penyelewengan dana premi yang dilakukan oleh pihak internal (agen) asuransi, seperti di AJB Bumiputera 1912 cabang Malang, dimana agen yang bersangkutan tidak menyetorkan pembayaran premi dari pemegang polis kepada perusahaan (Setiyawan Didik, 2013). Walaupun begitu AJB Bumiputera 1912 cabang Malang memberikan tanggung jawab yang harus dipenuhi terhadap pemegang polis yang mengalami kerugian akibat kesalahan agen (Setiyawan Didik, 2013). Jika pemegang polis telah membayar premi kepada agen tetapi agen tersebut tidak menyampaikannya kepada perusahaan, yang mengakibatkan penyalahgunaan premi tersebut, maka AJB Bumiputera 1912 cabang Malang tetap akan bertanggung jawab dalam menghormati klaim yang diajukan oleh pemegang polis atau tertanggung (Setiyawan Didik, 2013). Tanggung jawab ini berlaku selama pemegang polis dapat membuktikan bahwa mereka telah membayar premi dan memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan. Berikut adalah persyaratan pengajuan klaim (Setiyawan Didik, 2013):

- a. Polis asli atau duplikat jika polis asli atau surat keterangan pengganti polis/pengakuan hutang jika polis asli dijadikan sebagai jaminan pinjaman.
- b. Tanda terima asli dari pembayaran premi terakhir.
- c. Pengajuan klaim.
- d. Fotokopi identifikasi Pemegang Polis.

AJB Bumiputera 1912 cabang Malang memiliki tindakan yang diambil ketika Agen, baik Agen Produksi, Agen Debit, maupun Agen Koordinator, melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang polis. Tindakan yang dilakukan adalah dengan mengadopsi pendekatan administratif yang mencakup teguran, pemanggilan terhadap agen yang terlibat, memberikan peringatan, atau bahkan memberhentikan agen secara sepihak (Setiyawan Didik, 2013). Selain itu, agen juga diwajibkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahan yang dilakukannya (Setiyawan Didik, 2013).

Dengan demikian, AJB Bumiputera 1912 cabang Malang mengambil langkah-langkah administratif untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan tanggung jawab agen atas tindakan yang menyebabkan kerugian bagi pemegang polis (Setiyawan Didik, 2013). Berikut langkah-langkah yang di ambil AJB Bumiputera:

- a. Pemanggilan
AJB Bumiputera 1912 cabang Malang Celaket berencana memanggil agen untuk memberikan teguran jika agen melakukan kesalahan. Seperti yang disebutkan

dalam perjanjian keagenan, setiap perbedaan pendapat dan perselisihan antara Perusahaan dan Agen terkait perjanjian tersebut atau pelaksanaannya akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan (Setiyawan Didik, 2013).

b. Peringatan

Agen yang melakukan kesalahan atau tidak merespon teguran dari perusahaan akan diberikan peringatan. Ini berarti bahwa jika agen melakukan kesalahan yang sama lebih dari 2 kali, perusahaan akan memberikan peringatan keras dalam bentuk surat tertulis kepada agen yang bersangkutan. Di AJB Bumiputera 1912 cabang Malang Celaket, peringatan ini diberikan dalam 3 tahapan. Tahap pertama adalah Surat Peringatan (SP) pertama, jika tidak direspon atau tidak ditanggapi oleh agen yang bersangkutan, maka dilanjutkan dengan SP kedua. Jika agen masih tidak merespon, maka diberikan Surat Peringatan ketiga. Surat Peringatan ketiga dikeluarkan oleh Kantor Wilayah yang berpusat di Malang. Pemberian Surat Peringatan ketiga ini berhubungan dengan tahap pemberhentian agen secara sepihak oleh AJB Bumiputera 1912 cabang Malang Celaket (Setiyawan Didik, 2013).

c. Pemberhentian Sepihak

AJB Bumiputera 1912 cabang Malang Celaket memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian sepihak terhadap agen dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada agen yang terkait. Hal ini terkait dengan situasi di mana agen menggunakan premi yang diterima dari pemegang polis tanpa mengalihkan dana tersebut ke dalam kas perusahaan. Jika tindakan tersebut dilakukan oleh agen dan upaya-upaya teguran atau peringatan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan tidak berhasil, maka perusahaan berhak melakukan pemberhentian sepihak terhadap agen tersebut (Setiyawan Didik, 2013).

d. Ganti Kerugian

AJB Bumiputera 1912 cabang Malang Celaket mengharuskan agen untuk mengganti kerugian yang menjadi tanggungannya dalam waktu maksimal 2 x 24 jam setelah pemberhentian sepihak tersebut berakhir. Jika pemegang polis telah melakukan pembayaran premi kepada agen, tetapi agen tidak menyetorkan hasil penagihan premi tersebut, maka agen harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakannya tersebut. Mekanisme penggantian kerugian ini melibatkan pemotongan provisi dan insentif bonus dari hak-hak agen terkait, penahanan lisensi agen, serta surat jaminan yang harus ditandatangani oleh agen dan penjamin yang merupakan orang-orang terdekat agen tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kerugian tersebut akan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan (Setiyawan Didik, 2013).

Tindakan lain yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang Celaket adalah melakukan pengiklanan melalui media massa atau mengirimkan pemberitahuan kepada lembaga pemerintah dan non-pemerintah, pemegang polis, serta kepada masyarakat umum bahwa agen yang bersangkutan telah tidak terikat lagi dengan perjanjian keagenan AJB Bumiputera 1912 (Setiyawan Didik, 2013). Oleh karena itu, agen

tersebut tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan pemasaran atau penagihan premi asuransi jiwa atas nama AJB Bumiputera 1912 (Setiyawan Didik, 2013). Selanjutnya, AJB Bumiputera cabang Malang Celaket juga mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri (Setiyawan Didik, 2013). Gugatan ini dilakukan karena agen telah melakukan wanprestasi yang merugikan perusahaan serta melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak ketiga, yaitu pemegang polis (Setiyawan Didik, 2013). Selain itu, AJB Bumiputera 1912 cabang Malang Celaket juga berupaya melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melacak keberadaan agen yang telah menyalahgunakan dana premi nasabah tersebut (Setiyawan Didik, 2013).

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan ketika perusahaan asuransi terjadi permasalahan mengenai ketidakmampuan pihak penanggung dalam hal ini pihak perusahaan asuransi tidak dapat untuk membayar premi kepada pemegang polis disebabkan karena kesalahan dari pihak asuransi berupa kelalaian dalam menggunakan dana premi. Selain itu juga kelalaian karena salah satu agen yang ada di perusahaan asuransi tersebut melakukan kecurangan atau pelanggaran berupa penyelewengan dana premi, seperti tidak membayarkan dana premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi, sehingga perusahaan asuransi tidak mencatat atau mengakui pembayaran premi dari pemegang polis. Hal ini akan berakibat negatif bagi perusahaan asuransi karena akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi.

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, pihak asuransi dapat melakukan tindakan terhadap agen yang melakukan penyelewengan dana seperti pemanggilan, peringatan, pemberhentian secara sepihak, dan mengganti rugi dana premi yang telah diselewengkan. Selain itu pihak asuransi juga dapat melakukan tindakan seperti memberitahukan kepada lembaga pemerintah maupun non pemerintah, pemegang polis serta masyarakat luas melalui media massa yang menyatakan bahwa si agen tersebut tidak lagi memiliki hak untuk menagih dana premi dari pemegang polis, sehingga apabila si agen tersebut masih menagih premi secara illegal, maka masyarakat atau pemegang polis dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh agen tersebut kepada pihak yang berwenang seperti pemerintah, kepolisian dan pihak asuransi. Hal ini dikarenakan pemegang polis memiliki perlindungan hukum dari undang-undang yang berlaku di Indonesia untuk memperoleh hak perlindungan atas pembayaran klaim yang tidak dapat dibayarkan oleh penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi.

Selanjutnya, apabila terjadi permasalahan antara pihak asuransi dengan pemegang polis, penyelesaian yang dapat diambil yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi berupa negosiasi, mediasi, arbitrase untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Jika pihak asuransi tidak menanggapi tuntutan dari pemegang polis atas klaim yang tidak dibayarkan oleh pihak tertanggung maka akan diberikan sanksi kepada pihak penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi berupa pemberian sanksi administratif, seperti surat peringatan hingga pencabutan izin usaha.

Inti dari semua pembahasan di atas, diharapkan untuk semua badan perasuransian benar-benar memegang teguh misi dan visi dan juga perundang-undangan tentang perasuransian. Yang tujuan utama perasuransian mengurangi bahkan menghilangkan

resiko finansial tertanggung. Jadi, apabila nasabah mengalami beban yang menyebabkan kerugian, maka perusahaan asuransi yang akan mengalihkan risiko dari tertanggung. Bukan malah memperlambat bahkan menyelewengkan beberapa dana yang memang bukan haknya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Disini tertanggung (nasabah) bukannya mendapatkan penanganan yang baik dari beban yang ada, justru menambah beban dan menimbulkan kerugian berlipat ganda, dari sini sudah terlihat bahwa perusahaan asuransi tersebut tidak berjalan sesuai dengan tujuan utamanya. Harus adanya tindakan lanjut untuk perusahaan asuransi tersebut untuk menanggulangi kejadian tersebut, dan siap menanggung kerugian yang ditanggung oleh nasabah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang dapat diambil bahwasannya penyelewengan dana premi yang dilakukan oleh agen didalam perusahaan asuransi merupakan permasalahan serius yang mempengaruhi integritas dan reputasi bagi perusahaan asuransi. Penyelewengan dana tersebut dapat berupa, penggelapan, pemalsuan klaim, atau penyelewengan dana premi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses asuransi. Akibatnya, hal ini dapat berakibat buruk bagi perusahaan asuransi seperti hilangnya kepercayaan masyarakat. Dalam menyelesaikan atau mengatasi permasalahan tersebut pihak asuransi dapat melakukan tindakan sanksi kepada si agen yang melanggar seperti melakukan pemanggilan, peringatan, pemberhentian, serta penggantian rugi yang telah dilakukan oleh si agen yang melakukan pelanggaran. Disamping itu perusahaan asuransi dalam menyelesaikan sengketa dengan pemegang polis dikarenakan kerugian yang mereka alami, bisa dilakukan dengan melalui tindakan litigasi maupun non-litigasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur tentang asuransi di Indonesia. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi tertanggung dan mengatur tindakan yang dilarang dilakukan oleh perusahaan asuransi, seperti memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim. Pelanggaran terhadap UU tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, seperti surat peringatan, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, denda administratif, dan larangan menjadi pemegang saham atau menduduki jabatan di perusahaan asuransi.

Daftar Pustaka

- Alalibi, F. F. (2017). *BAB III Perlindungan Hukum bagi Tertanggung Dalam Hal Terjadinya Penyalahgunaan Premi Oleh Penanggung Produk Diamond Vista*. <http://www.beritasatu.com/aktualitas/379492-dana-belum-dikembalikan-nasabah-bakrie->
- Anam, S., & Ali Fauzi, R. (2021). Pendekatan dalam penyelesaian sengketa perusahaan asuransi. *Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(01).
- Arfan, A. (2009). *Prospek dan Hambatan Bisnis Asuransi Umum Perspektif Hukum Islam Volume I, Nomor 1*. www.perbendaharaan.go.id
- Burhanuddin S. (2013). *Penerapan prinsip syariah dalam lembaga perasuransian di Indonesia*.

- Kurniadi, A. (2022). *Tanggung jawab Direksi PT. Asuransi Jiwaraya dalam kerugian negara dan kerugian pemegang polis asuransi Jiwasraya*. 9(6).
<https://doi.org/10.31604/justitia.v9i6>
- Meylianingrum, K. (2020). Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Job Career di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 178. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1081>
- Nurkhanifah, S., & Bahagiati, K. (2021). Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Polis Asuransi Syariah Dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi di PT. Prudential Life Assurance Mojokerto). *Journal of Islamic Business Law*, 5(4), 51–66.
- Nurvita, T. (2020). Fraud ditinjau dari falsafah sains dan etika bisnis kasus mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 23, 1–12.
- Setiyawan Didik. (2013). *Tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa atas kerugian yang diderita pemegang polis karena kesalahan agen: Studi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Malang Celaket*.
- Shadrin Syarafina. (2020). *Tanggung jawab hukum PT. Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis ditinjau dari undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian*.

Pelatihan manajemen koperasi syariah sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat Desa Gedogkulon Kabupaten Malang

Majda Qudsiyatul Malikh

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 200104110175@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Koperasi Syariah, Ekonomi Islam, Pembangunan, Desa

Keywords:

Sharia Cooperative, Islamic Economics, Development, Village

ABSTRAK

Koperasi Syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah (LKS) yang mengamalkan prinsip ekonomi syariah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berfokus pada falah dan keuntungan kedua belah pihak yang terlibat. Maka keberadaan koperasi syariah di pedesaan begitu penting dalam meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat. Masyarakat desa gedogkulon, yang terletak di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, saat ini masih kesulitan dalam sistem administrasi keuangan. Di lokasi UMKM hanya terdapat tempat dalam produksinya saja, tidak ada tempat melakukan administrasi, sehingga menghambat sistem pencatatan untuk bukti kegiatan ekonomi. Selain itu di desa gedog kulon tidak ada koperasi yang membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraannya. Hal tersebut menjadi urgensi pemberian edukasi bagi warga desa gedogkulon tentang konsep, mekanisme, dan misi ekonomi Islam melalui pelaksanaan koperasi syariah. Hasil pelatihan membuktikan adanya peningkatan pemahaman jajaran perangkat desa dan masyarakat tentang koperasi syariah dengan kontribusi dan kerjasama seluruh masyarakat desa. Masyarakat desa gedogkulon ingin mengimplementasikan dan segera menghidupkan kembali koperasi yang sudah pernah ada dalam versi syariah. Berdasarkan partisipasi masyarakat desa maupun pengurus koperasi yang ada di desa gedogkulon harapannya hasil dari pelatihan ini bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan desa itu sendiri.

ABSTRACT

Sharia Cooperatives are part of Islamic financial institutions that called by (LKS) which practice Islamic economic principles and aim to improve people's welfare by focusing on the benefits and benefits of both parties involved. So the existence of sharia cooperatives in rural areas is so important in increasing the economic level of society. The people of Gedogkulon Village, which is located in Turen District, Malang Regency, East Java Province, are currently still having difficulties with the financial administration system. At MSME locations there is only a place for production, there is no place for administration, thus hindering the recording system for evidence of economic activity. Besides that, in Gedog Kulon village there is no cooperative that helps residents in improving their welfare. This has become an urgency to provide education for Gedogkulon villagers about the concept, mechanism and mission of the Islamic economy through the implementation of sharia cooperatives. The results of the training prove that there is an increased understanding of the ranks of village officials and the community about sharia cooperatives with the contribution and cooperation of all village communities. The people of Gedogkulon village want to implement and immediately revive cooperatives that have existed in the sharia version. Based on the participation of the village community and cooperative administrators in Gedogkulon village, it is hoped that the results of this training can make a major contribution to the development of the village itself.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Sebagai bahan penggerak roda perekonomian suatu negara, lembaga keuangan memiliki kedudukan penting dengan misi mengakomodasi dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pembelanjaan dan pengelolaan oleh lembaga keuangan itu sendiri (Hilmi, n.d.). Dewasa ini, seiring terjadinya kemajuan IPTEK dan kesadaran masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik mendasari pesatnya perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat, salah satu indikatornya yaitu berkembangnya bentuk ekonomi islam, menjadi cikal bakal terbentuknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia (Marlina & Pratama, 2017).

Kedudukan koperasi syariah dalam menopang kesejahteraan bagi masyarakat, terutama daerah pedesaan menjadi begitu penting melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM berperan penting dalam ekonomi negara namun tidak terlepas dari tantangan usaha (Diana et al., 2020). UMKM juga dipengaruhi oleh sosio-kultural wilayahnya (Al Idrus et al., 2016). Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian desa gedogkulon yang berfokus pada UMKM produksi tahu, tempe, sangkar burung, dan pandai besi dinilai cukup bisa menopang perekonomian desa, sesuai dengan teori menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur ekonomi dan dapat menjadi pusat bagi siklus perekonomian di suatu desa dapat dikatakan sebagai ekonomi desa (Maykel, Alter Daicy & Ruru, 2020). Dalam arti, kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat suatu desa tidak monoton pada profesi petani saja. Pernyataan berikut terbukti sesuai dengan kondisi pedesaan saat ini.

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan UMKM desa gedogkulon adalah mengenai sistem administrasi keuangan. Di lokasi UMKM hanya memiliki tempat untuk produksinya saja, tidak ada tempat untuk melakukan administrasi pencatatan, mengakibatkan lambatnya sistem pencatatan untuk bukti kegiatan ekonomi. Faktor lain juga disebabkan tidak adanya koperasi di desa gedogkulon yang membantu warga desa dalam meningkatkan kesejahteraannya. Maka urgensi diterapkannya koperasi syariah, diharapkan masyarakat dapat menjalankan perekonomiannya tidak melanggar aturan syariat islam dan terbebas dari sesuatu yang mengarah pada bunga (*riba*) (Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, 2021). Masyarakat bisa lebih aman bertransaksi tanpa khawatir terjerumus pada hal ribawi dengan terbentuknya koperasi syariah.

Mekanisme koperasi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya, sama-sama bermuamalah di bidang ekonomi yang berlandaskan kaidah fiqih dengan dalil bahwa segala macam kegiatan muamalah itu diperbolehkan. Dengan catatan, koperasi boleh melaksanakan kegiatan ekonomi apa saja selama tidak menabrak hukum syariah, misalnya memproduksi dan menjualbelikan barang-barang terlarang, transaksi-transaksi yang mengandung unsur ribawi, manipulative atau penipuan (*gharar*) dan spekulatif (*maysir*), atau menghasilkan keuntungan secara tidak sah berdasarkan hukum syariah, contohnya penipuan, prostitusi, perjudian, dan sebagainya (Hamidi et al., 2019).

Dalam praktik koperasi syariah sendiri problem yang sering terjadi biasanya berupa kredit macet yang disebut *Non Performing Financing* (NPF) dalam istilah perbankan syariah, permasalahan tersebut dipicu oleh faktor integritas debitur hubungannya

dengan faktor internal seperti aspek keuangan, pendapatan dan pengaturan keuangan anggota koperasi itu sendiri, sedangkan faktor eksternal antara lain adalah kebijakan pemerintah (Tiara Putri et al., 2019).

Kesuksesan pembangunan nasional tidak lepas dari keberhasilan koperasi di desa, sesuai yang diamanatkan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan (Pemerintah Republik Indonesia, n.d.). Maka perlu penting diadakannya sosialisasi ini untuk meningkatkan keterampilan administrasi atau pencatatan keuangan, sehingga bisa terciptanya desa yang berbasis islami yang dalam praktik perekonomiannya tidak mengandung ribawi (Mukhlis, 2020). Perangkat desa, pengurus koperasi dan ibu-ibu PKK desa menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan ini. Dipilihnya jajaran tersebut karena dianggap mereka merupakan komponen masyarakat yang mampu andil dalam menjalankan sistem koperasi syariah di desa Gedogkulon. Diharapkan hasilnya bisa menopang perekonomian desa yang bersangkutan (Hamidi et al., 2020).

Berdasarkan penelitian (Nur Asnawi & Nina Dwi Setyaningsih, 2021) untuk mengubah mindset masyarakat yang sudah terbiasa transaksi dengan lembaga keuangan konvensional berbasis bunga memerlukan proses dan kesabaran yang panjang. Maka dilakukan pendampingan seperti ini dipilih sebagai ajang memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat dan pelan-pelan mengarahkan mereka melakukan transaksi bisnis secara syariah melalui koperasi syariah.

Metode kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang memberikan pemahaman tentang gambaran sistem koperasi syariah yang benar serta teori-teori praktek pengelolaan koperasi syariah dan cara mengatur keuangan pada UMKM di desa. Selesai pemaparan materi oleh narasumber disambung dengan diskusi mengenai transisi dari koperasi konvensional menuju koperasi syariah, selain konsep juga dibahas mengenai status hukum, peran anggota dan dampak terhadap administrasi dan lain sebagainya. Menutup pelatihan tersebut dilaksanakan kegiatan evaluasi dengan cara menyebarkan angket kepada peserta sosialisasi. Cara berikut di terapkan mengingat tidak semua peserta berani mengutaran secara langsung maka cara ini dianggap bisa menjadi alternatif untuk mendapatkan informasi baik berupa hasil pemahaman, saran dan masukan peserta yang memiliki potensi menghidupkan kembali dan mentransisi koperasi di desa gedogkulon menuju koperasi syariah.

Kegiatan ini ditujukan kepada jajaran perangkat desa, pengurus koperasi dan ibu-ibu PKK dari berbagai RW sebanyak 21 orang. Partisipasi mahasiswa sebagai panitia pelaksana dan membantu narasumber mengumpulkan feedback dari peserta pelatihan menjadi lahan menambah wawasan sekaligus menjadi kesempatan dalam mengasah keterampilan dan kemampuan komunikasi dengan masyarakat.

Pembahasan

Kegiatan Seminar Koperasi Syariah diselenggarakan pada tanggal 13 Januari 2023 dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB yang bertempat Aula Balai Desa Gedog Kulon, Kecamatan Turen. Peserta yang ikut serta dalam kegiatan Seminar Koperasi Syariah berasal dari aparat desa dan ibu-ibu PKK yang berjumlah sebanyak 21

orang yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda (Ibu Rumah Tangga, Guru, dan Wiraswasta), peserta seminar koperasi syariah rata-rata berusia 45 tahun. Peserta merupakan penduduk yang berdomisili di Desa Gedog Kulon, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Antusias peserta selama pelatihan berlangsung pada setiap tahapan terlihat dari tanggapan peserta pelatihan dan umpan balik yang diberikan mereka. Pelatihan dibuka dengan sambutan dari Sekertaris Desa Gedogkulon, disusul dengan sambutan ketua kelompok KKM dan pembacaan do'a. Selesai pembukaan dilanjutkan dengan sosialisasi dan diskusi oleh narasumber internal dari Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Gambar 1.1 Pemberian materi kepada peserta pelatihan koperasi syariah



Sumber: Data Primer (2023)

Narasumber internal sendiri merupakan ahli dibidangnya, tak hanya sebagai dosen, keaktifannya dalam berbagai organisasi lembaga keuangan yan dikelola mampu memberikan saran dan masukan kepada peserta.

Gambar 1.2 Sesi diskusi dan tanya jawab dalam pelatihan koperasi syariah



Sumber: Data Primer (2023)

Hal ini terbukti pada saat diskusi berlangsung narasumber menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan solutif yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Pemaparan jawabannya pun dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan mudah difahami oleh peserta, sehingga sosialisai dan diskusi berjalan dengan lancar dan sesuai pada tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Gambar 1.3 Sesi foto bersama narasumber pelatihan koperasi syariah

Sumber: Data Primer (2023)

Berdasarkan penyebaran angket yang diolah sekitar 70% sosialisasi koperasi syariah ini termasuk hal yang sangat diharapkan dan memberikan kepuasan bagi masyarakat Desa Gedog Kulon. Selain dari jawaban peserta, dapat digarisbawahi mengenai koperasi yang memang pernah ada di Desa Gedog Kulon masyarakat bertekad bersama-sama menghidupkan koperasi sebelumnya menjadi koperasi syariah (Supriyono&Rini, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Melalui pelaksanaan pelatihan manajemen koperasi syariah di desa gedogkulon Kabupaten Malang, tampak memeberikan kemajuan bagi masyarakat desa gedogkulon ditandai dengan masyarakat yang mulai mampu memahami cara transisi dari koperasi konvensional menuju koperasi syariah, konsep mengenai status hukum, peran anggota dan dampak terhadap administrasi yang benar sesuai dengan syariat Islam. Maka sebaiknya masyarakat harus ikut andil dalam kepengurusan koperasi syariah ini. Sehingga dalam partisipasinya masyarakat bisa mengerti secara langsung dari pengalaman tersebut manfaat koperasi syariah bagi perkembangan perekonomian masyarakat desa.

Banyak hal-hal yang butuh perbaikan di masa yang akan datang dari kegiatan ini, dikarenakan tidak semua anggota PKK terutama pengurus koperasi hadir mengikuti acara seminar. Maka, informasi terhadap penyampaian materi tidak tersalurkan secara merata kepada ibu-ibu PKK terutama pengurus koperasi, sehingga perlu dilaksanakan pelatihan yang sama sebagai lanjutan dari pelatihan sebelumnya yang tidak hanya fokus pada teori saja namun juga berorientasi pada mekanisme dan praktik, sehingga dapat dimengerti dan dikuasanya keseluruhan kapasitas koperasi syariah. Harapan dari proses pendampingan ini mampu melahirkan semangat masyarakat untuk menghadirkan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan utama yang dapat dimanfaatkan sebagai parnter usaha masyarakat Desa Gedog Kulon yang mayoritas berwirausaha. Terakhir, kepada seluruh masyarakat, jajaran perangkat desa, serta pengurus PKK dan para pemuda desa gedogkulon diharuskan lebih giat lagi dalam menggali informasi dan bila memungkinkan turut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan pelatihan tentang koperasi

syariah. Secara berkelanjutan sosialisasi yang sama perlu dilakukan secara *continue* pada jangkauan yang lebih luas.

Terima kasih diucapkan kepada aparat desa gedodkulon, teman-teman panitia beserta masyarakat setempat yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang melakukan program pengabdian masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Al Idrus, S., Meldona, M., & Segaf, S. (2016). Pengaruh karakteristik sosio-kultural terhadap orientasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi perbandingan Kedah dan Malang.
- Diana, I., Segaf, S., Ibrahim, Y., Minai, M. S., & Raza, S. (2020). Barriers to small enterprise growth in the developing countries: Evidences from case studies in Indonesia and Malaysia. *Academy of Strategic Management Journal*, 19, 1–10. <https://www.abacademies.org/articles/barriers-to-small-enterprise-growth-in-the-developing-countries-evidences-from-case-studies-in-indonesia-and-malaysia-9499.html>.
- Hamidi, I., Bashir, A., & Atiyatna, D. P. (2020). Pelatihan Manajemen Koperasi Syariah di Desa Kerinjing, 1(1), 9–16.
- Hamidi, I., Suhel, S., & Latif, A. (2019). The effectivities of zakat productive funds toward zakat recipient income in Palembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 24–30. <https://doi.org/10.29259/jep.v17i1.8965>
- Hilmi, D. (n.d.). Ampeldento Kecamatan Pakis Melalui Peran. 1–15.
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 263–275. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Maykel, Alter Daicy, F., & Ruru, J. M. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Ada Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(95), 30–36.
- Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, S. B. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1494–1498.
- Mukhlis, M. (2020). Examining the technical efficiency of small industries: A case study of the crackers industry in South Sumatera, Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 13–20. <https://doi.org/10.29259/jep.v18i1.10847>
- Nur Asnawi, & Nina Dwi Setyaningsih. (2021). Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Syariah: Pendekatan Participatory Action Research. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 124–143. <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.199>
- Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Supriyono&Rini. (2023). Wawancara dengan Aparat Desa Tentang Kondisi Koperasi Desa Gedogkulon.
- Tiara Putri, A., Yuliana, S., & Yulianita, A. (2019). Dana pihak ketiga, Inflasi dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Non Performing Financing pada Bank Islam

di Indonesia dan Malaysia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16(2), 74–80.
<https://doi.org/10.29259/jep.v16i2.8883>

Memaksimalkan perkembangan teknologi informasi dalam mendukung perpustakaan umum pada era digital

Nur Latifa

Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *200607110009@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

perpustakaan umum, teknologi informasi, era digital, fasilitas, layanan informasi.

Keywords:

public libraries, information technology, digital era, facility, information service

ABSTRAK

Dunia literasi telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi. Perpustakaan adalah sumber informasi yang menawarkan berbagai detail pada setiap koleksi. Teknologi berkembang dengan cepat di era revolusi 4.0, jadi sangatlah penting bagi pustakawan untuk tetap mengikuti tren perkembangan zaman saat ini dan perkembangan zaman yang akan datang. Kecanggihan yang terdapat pada perpustakaan umum tidak hanya terlihat dari kualitas dari seorang pustakawannya, tetapi juga fasilitas yang ditawarkan dan dilayankan kepada pemustakannya. Dengan adanya berbagai perkembangan teknologi yang ada maka saat ini, perpustakaan perlu memperbarui beberapa praktik yang manual dan beradaptasi dengan

teknologi informasi baru. Perpustakaan umum di era modern memiliki berbagai kesulitan dalam perannya sebagai lembaga pengelola dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum. Teknologi yang semakin maju dengan cepat, telah terbukti Perpustakaan umum dapat meningkatkan kinerja dengan menawarkan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Era digital dan teknologi menuntut kesiapan pustakawan dan perpustakaan dalam segala aspek operasionalnya. Kemampuan berperan sebagai pembimbing, pengajar, dan fasilitator merupakan keharusan bagi pustakawan. Di sisi lain, transformasi ekosistem harus didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan. Media sosial dapat menjadi alat yang efektif dan tepat bagi perpustakaan untuk digunakan dalam meningkatkan komunikasi pengguna. Teknologi Informasi harus mampu membangun hubungan emosional antara masyarakat dan perpustakaan sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan sirkulasi dengan memungkinkan peminjaman dan pengembalian buku yang cepat dan akurat. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dapat membantu kemudahan dalam layanan referensi di perpustakaan.

ABSTRACT

The world of literacy has changed significantly as a result of advances in information technology. The library is a source of information that offers a variety of details on each collection. Technology is developing rapidly in the revolutionary era 4.0, so it is very important for librarians to stay abreast of current and future developments. The sophistication of public libraries is not only seen from the quality of the librarians, but also the facilities offered and served to their users. With the existence of various existing technological developments, at this time, libraries need to update some manual practices and adapt to new information technology. Public libraries in the modern era have various difficulties in their role as management institutions and sources of knowledge for the general public. Technology is advancing rapidly, it has been proven that public libraries can improve performance by offering the services needed by the community. The digital and technological era demands the readiness of librarians and libraries in all operational aspects. The ability to act as a guide, teacher, and facilitator is a must for librarians. On the other hand, ecosystem transformation must be supported by the use of information technology in libraries. Social media can be an effective and appropriate tool for libraries to use to improve user communication. Information Technology must be able to build an emotional connection



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

between the community and the library so that it can make it easier for the public to circulate by allowing borrowing and returning books quickly and accurately. In addition, advances in information technology can help facilitate reference services in libraries.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi di era revolusi 4.0 yang berdampak pada banyak aspek kehidupan sehari-hari. Perubahan yang terjadi berdampak pada cara beberapa instansi dalam melakukan kegiatan cenderung lebih cepat dan ringkas. Karena efektivitas dan efisiensi dayanya, teknologi informasi sudah banyak digunakan untuk tugas-tugas manajemen, dan terbukti mampu mempercepat kinerja. Ini pasti akan memiliki efek yang menguntungkan melalui peningkatan jaringan. Kehadiran teknologi informasi telah memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Munculnya era digital dan arus informasi yang cepat dapat sebagai nafas globalisasi, berupa peran penting dalam mengubah dunia menjadi era digital teknologi. Perpustakaan merupakan salah satu pihak yang pasti terkena dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi karena merupakan organisasi publik yang menangani layanan informasi. Perpustakaan sedang melakukan penyesuaian untuk informasi teknologi baru, oleh karena itu pustakawan harus dapat menunjukkan bahwa memiliki pengetahuan tentang penanganan dan pengelolaan informasi. Ketika teknologi informasi berkembang, pihak yang sebenarnya diuntungkan adalah pustakawan karena pekerjaan dan aktivitasnya akan sangat terbantu dalam memberikan layanan. Teknologi informasi dapat mengubah cara pustakawan menyimpan dan menyediakan layanan informasi (Sa'diyah & Adli, 2019).

Perpustakaan umum tidak mau ketinggalan dalam penerapan teknologi informasi dan optimalisasinya. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan berbagai kegiatan perpustakaan. Perpustakaan umum akan memperoleh manfaat yang sangat besar dari pengelolaan, penerapan, dan penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi. Perpustakaan umum akan semakin banyak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara berkala untuk melayani pelanggannya dengan lebih cepat dan akurat (Singh, 2013). Internet menjadi salah satu pencapaian teknologi terbesar, sehingga telah berdampak signifikan pada temu kembali informasi atau pencarian informasi. Publik maupun masyarakat dihipnotis oleh invasi internet dan segala teknologi pendukungnya, termasuk mesin pencari, multimedia *online*, media sosial (Hayati et al., 2023).

Penerapan teknologi informasi di perpustakaan, salah satunya adalah sebagai sistem informasi perpustakaan. Area kerja termasuk bagian pengadaan, inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi sumber daya perpustakaan, staf manajemen, statistik, dan lainnya dapat diintegrasikan dengan sistem informasi perpustakaan, proses ini dikenal sebagai otomatisasi perpustakaan. Menyediakan e-book untuk mendukung kegiatan perpustakaan dimanapun dan kapanpun, mendistribusikan wifi atau LAN ke seluruh perpustakaan untuk mendukung pencarian informasi yang dilakukan oleh pengguna, menawarkan fasilitas Informal Learning Space (ILS) bagi pengguna, dan menggunakan layanan media sosial untuk berbagi berbagai kegiatan yang berlangsung di

perpustakaan hanyalah beberapa contoh upaya yang dapat meningkatkan nilai teknologi informasi di perpustakaan.

Penelitian ini menggunakan metodologi observasional deskriptif, tujuan dari metode penelitian deskriptif ini adalah untuk menilai data dengan mendeskripsikannya atau menyajikan data sebagaimana dikumpulkan, tanpa mencoba menggeneralisasi atau menarik kesimpulan apa pun. Sedangkan tentang analisis dan studi Menurut (Jonathan Sarwono, 2010) tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki signifikansi dari objek yang diselidiki dalam terang pengetahuan yang ditemukan. Tindakan awal yang dilakukan adalah untuk mempelajari tentang inisiatif yang dibuat oleh pustakawan untuk memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan perpustakaan. Peneliti kemudian mengambil langkah selanjutnya dan menyelidiki dan menganalisis banyak masalah yang relevan dengan tantangan penelitian yang akan dikaji. Peneliti menggunakan observasi dan telaah dokumen sebagai teknik pengumpulan data sebagai pendekatan penelitian untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan untuk penelitian ini. Peneliti percaya bahwa penelitian ini akan membantu pustakawan di masa depan yang dapat memberikan informasi sebanyak mungkin di perpustakaan dengan menggunakan teknologi informasi semaksimal mungkin pada perpustakaan

Pembahasan

Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum harus siap melayani semua lapisan masyarakat dengan layanan informasi. Di dalam Perpustakaan umum di Indonesia seringkali dijalankan oleh pemerintah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun desa. Perpustakaan umum harus membuat koleksi yang lebih luas dan inklusif karena memiliki tugas yang lebih besar daripada perpustakaan perguruan tinggi atau perpustakaan khusus. Selain itu, dari sudut pandang pemustakannya, perpustakaan umum dituntut untuk memberikan layanan kepada semua anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang, agama, kelas sosial, atau ras. Semua perpustakaan umum yang ada saat ini menawarkan layanan gratis itu mengacu pada Manifesto Perpustakaan Umum yang dirilis oleh IFLA dan UNESCO pada tahun 1994 (Federation et al., 2020). Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang ditujukan untuk masyarakat umum sebagai sarana belajar seumur hidup tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, ras, agama, atau status sosial ekonominya yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Republik Indonesia, 2007). Berbagai pihak membidangi perpustakaan umum, dan terdapat ada indikasi bahwa sebagian besar dana yang diperoleh berasal dari anggaran pemerintah ataupun organisasi lain yang mempromosikan proses pembelajaran seumur hidup yang terdapat di perpustakaan umum.

Otomasi Perpustakaan

Pemanfaatan basis data yang masif, daftar tekstual dengan tata letak konten yang dominan, dan alat kunci untuk menyimpan, menemukan, dan menyajikan informasi adalah karakteristik kumpulan perangkat lunak komputer yang disebut otomasi perpustakaan. Posisi perpustakaan dalam sistem otomasi ternyata sangat signifikan

dalam operasi manajemen selama siklus pengembangannya. Dalam hal distribusi perangkat lunak, ada banyak pilihan untuk mendapatkan perangkat lunak otomasi perpustakaan, termasuk dapat membeli, membuatnya sendiri, dan menggunakan sumber perangkat lunak gratis. Di Indonesia, penggunaan library open source berkembang cukup pesat. Senayan Library Management System (SLiMS) Versi 8 Akasia yang dibuat oleh SLiMS Developer Community (SDC) merupakan salah satu contoh software otomasi library. Perangkat Software Akasia, yang merupakan bagian dari SLiMS Versi 8, merupakan software otomasi perpustakaan berbasis web dan open source pada perpustakaan umum. Kemampuan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka merupakan komponen penting dari adanya teknologi informasi di perpustakaan menurut (Rifqi, 2022) sejumlah faktor adanya otomasi pada perpustakaan, antara lain:

1. Tuduhan terhadap pembagian sumber daya dan pemanfaatan koleksi yang dilakukan secara bersamaan (resource sharing)
2. Persyaratan untuk menyederhanakan sumber daya manusia
3. adanya efisiensi waktu yang diterapkan
4. Kebutuhan informasi tentang penyampaian jasa
5. Ragam informasi yang sedang dikelola

Jelas dari pembenaran yang disebutkan di atas bahwa perpustakaan otomasi sangat penting untuk harapan dan kebutuhan. Karena kemajuan teknologi informasi membutuhkan perpustakaan untuk melakukan koreksi diri sesuai dengan perkembangan zaman, hal tersebut harus dilakukan untuk memaksimalkan kualitas layanan.

Penyediaan Buku Digital (E-Book)

E-book adalah buku dalam bentuk digital yang berisi informasi spesifik, struktur logis untuk menyajikannya, baik bahasa, pengetahuan tingkat tinggi, dan topik diskusi yang luas. Buku digital adalah publikasi yang dibuat, diterbitkan, dan dapat dibaca di komputer dan perangkat digital lainnya dalam bentuk teks dan ilustrasi. Kemajuan teknologi telah memungkinkan untuk secara luas mengklasifikasikan informasi manuskrip saat ini dan situs web komunikasi sebagai buku. Perluasan e-book telah dipercepat, dan dilakukan oleh organisasi ataupun sekelompok informasi seperti perpustakaan dan lembaga khusus yang menerbitkan buku-buku tersebut. Ada dua arah utama di Perpustakaan Digital adalah di satu sisi, sangat teknis dan sepenuhnya bergantung pada teknologi digital saat ini. Namun, terdapat beberapa masalah sosial dan bahkan pribadi. Berikut ini adalah beberapa aspek yang berdampak pada perkembangan e-book pada perpustakaan di era digital:

1. Pertumbuhan desktop publishing
2. Signifikansi paperless publishing
3. Informasi elektronik mudah dibuat, dimodifikasi, disalin, dibagikan, didistribusikan, dan dicari.
4. Aksesibilitas jaringan komunikasi berbasis komputer lokal dan dunia
5. Awal ledakan informasi elektronik

Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di era revolusi 4.0, ketika perpustakaan hanya membuat aplikasi untuk mengimbangi langkah masyarakat, terutama Generasi Z yang saat ini sangat melek teknologi. Sehingga pembaca mencari informasi yang instan dan berguna di era pertumbuhan teknologi.

Fasilitas *Informal Learning Space* (ILS) di Perpustakaan

Sejak kemajuan teknologi dan informasi, perpustakaan menawarkan sejumlah layanan yang tidak diragukan lagi diminati oleh kalangan muda, seperti akses wifi, website, OPAC berbasis web, dan lain-lain. Ini mendorong pengguna untuk memanfaatkan Pembelajaran Informal Ruang untuk tuntutan akademik seperti diskusi kelompok atau tujuan pembelajaran lainnya. Ruang belajar informal dan formal perpustakaan keduanya berkembang seiring teknologi informasi menjadi lebih canggih (Amirullah, 2020). Perubahan tersebut meliputi modifikasi bentuk, model, fitur, dan karakteristik. Ruang Belajar Formal yang berbeda dari Ruang Belajar informal dalam beberapa hal. Ruang Belajar Informal (*Informal Learning Space*) adalah area yang digunakan untuk belajar di luar kelas, seperti taman, kantin, dan tempat umum lainnya. Ada berbagai ruang di perpustakaan yang sebenarnya di mana orang bisa duduk dan membaca untuk bersantai daripada belajar. Di dalam perpustakaan, ruang ini dikenal sebagai Ruang Belajar Informal. Dalam pendekatan ini, pengunjung perpustakaan dapat belajar dengan nyaman, dan kunjungan pustakawan ke perpustakaan akan meningkat. Produktivitas perpustakaan dapat meningkat dengan lebih banyak kunjungan, yang menguntungkan pengunjung dan pustakawan.

Peran Pustakawan di Era Teknologi Informasi

Masalah terbesar yang dihadapi perpustakaan saat ini adalah melatih pustakawan untuk menggunakan teknologi secara efisien. Seorang pustakawan dapat diminta untuk membantu pengguna sebagai konsultan dengan keterampilan teknologi informasi khusus industri yang didukung informasi (LI, 2009). Selain pengetahuan teknologi, pengetahuan khusus, dan pengetahuan ahli Menurut Perpustakaan Meredith G. Farkas, pustakawan abad ke-21 perlu memiliki keterampilan dasar sebagai berikut:

- a. Keterampilan penerimaan perubahan – Pustakawan sebaiknya dianggap sebagai sesuatu yang menarik dan merangsang kreativitas pustakawan sehingga mereka dapat menawarkan layanan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan menetapkan strategi hanya jika apa yang direncanakan tidak berjalan seperti yang diharapkan.
- b. Kenyamanan media online - Pustakawan harus dapat menggunakan mesin pencari secara efektif. Pustakawan harus dapat menemukan sumber daya online yang andal, membantu pelanggan dengan manajemen email, dan memberikan keterampilan dasar internet. Mereka harus dapat memperbaiki masalah yang mencegah orang menggunakan perpustakaan online sumber daya. Dalam upaya menyelaraskan pendapat pengguna, pustakawan referensi sering menawarkan layanan referensi online melalui email dan obrolan dengan pengguna.
- c. Kemampuan untuk dengan cepat mengambil teknologi baru - Memahami teknologi adalah keterampilan. Teknologi dapat dipelajari sendiri secara online

atau dengan bantuan konsep seperti pembinaan dan pendampingan dengan menggunakan YouTube terkadang memiliki video tentang teknologi yang dapat digunakan oleh pustakawan

Kesimpulan dan Saran

Teknologi informasi dapat menawarkan cara bagi perpustakaan untuk memperluas penawaran layanan yang diberikan. Menggunakan teknologi informasi, dapat meningkatkan kinerja dalam berbagai tugas seperti pemrosesan, pelayanan, dan pelestarian. Era transformasi menuntut pengembangan perpustakaan teknologi informasi yang mendalam, cerdas, dan tanggap sehingga kolaborasi antara transformasi dan teknologi informasi dapat lebih optimal dan mendukung tujuan perpustakaan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena teknologi sosial akan terus populer, itu harus terus ditingkatkan. Kedekatan dan ikatan emosional yang ada antara perpustakaan dan pengunjungnya membuat satu perpustakaan terpisah dari yang lain.

Adanya informasi kemajuan teknologi, perpustakaan harus terbiasa terutama di era revolusi industri keempat yang mendukung upaya perpustakaan dalam memaksimalkan nilai teknologi informasi, pustakawan dituntut untuk dapat segera merespon kemajuan teknologi. Mirip dengan saat ini, otomasi di perpustakaan lebih berfokus pada percepatan operasi internal sedangkan perpustakaan digital lebih menekankan pada manfaat kerjasama. Sudah selangkah perpustakaan berkembang, menetap, dan mengikuti alur perkembangan setelah semua komponen perpustakaan siap dan penggunaan teknologi informasi sudah mapan. Dalam upaya untuk dapat memaksimalkan perkembangan teknologi informasi dalam mendukung perpustakaan umum pada era digital diperlukan beberapa aspek seperti otomasi perpustakaan, penyediaan buku digital (*e-book*), fasilitas *informal learning space* (ils) di perpustakaan serta peran pustakawan di era teknologi informasi.

Daftar Pustaka

- Amirullah, R. U. (2020). Manajemen strategi pelayanan perpustakaan perguruan tinggi berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan literasi mahasiswa. *Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University*, 1–188. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/17932>
- Federation, I., Associations, L., & Ifla, P. (2020). International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). *Encyclopedia of Library and Information Science, Fourth Edition*, 2451–2464. <https://doi.org/10.1081/e-elis4-120044963>
- Hayati, N., Putri, M., Istikharoh, S. W., & Puspitadewi, G. C. (2023). Analisis Dampak Implementasi Infopreneurship Pustakawan di Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang sebagai Bentuk Pemasaran Perpustakaan di Era Digital. *LibTech: Library and Information Science Journal*, 4(1), 54–65. <https://doi.org/10.18860/libtech.v4i1.19738>
- Jonathan Sarwono. (2010). Memadu Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, 9(2), 119–132. www.jonathansarwono.info
- LI, L. (2009). Emerging Technologies for Academic Libraries in the Digital Age. *Chandos*

- Publishing (Oxford) Limited*, 43(2), 233–234.
<https://doi.org/10.1108/00330330910954451>
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. *Journal of Experimental Psychology: General*, 136(1), 23–42.
- Rifqi, A. N. (2022). Pengembangan Layanan Informasi Berbasis ILL (Inter Library Loan) di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Kota Malang. *Tik Ilmeu : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 6(2), 249. <https://doi.org/10.29240/tik.v6i2.4928>
- Sa'diyah, L., & Adli, M. F. (2019). Perpustakaan Di Era Teknologi Informasi. *Al Maktabah : Jurnal Kajian Ilmu Dan Perpustakaan*, 4(2), 1–8.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/almaktabah/article/view/2520>
- Singh, K. (2013). Impact of Technology in Library Services. *International Journal of Management and Social Sciences Research*, 2(4), 2319–4421.
www.ask.com/Impact+Of+Technology

Corporate governance in the Islamic banking industry

Rosya Mawaddah Susanto

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 210503110004@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

GCG, audit internal bank, industri perbankan syariah, peran audit internal

Keywords:

GCG, bank internal audit, islamic banking industry, internal audit role

ABSTRACT

Currently Islamic banks are considered as an alternative way for people to save funds safely, calmly and peacefully. Because Islamic banks themselves offer different offers from conventional banks, where Islamic banks carry out their operations in accordance with the provisions of Islamic law. So that customers from Islamic banks feel confident in using services or products from Islamic banks. Thus, Islamic banks need to maintain their operational systems in order to avoid things that are prohibited by Islamic law. In addition to the operational system, Islamic banks also need to emphasize Good Corporate Governance (GCG). Bank Internal Audit is important in improving the implementation of Good Corporate Governance (GCG), where Good

Corporate Governance (GCG) is a demand from society and also a reflection of the performance of an organization. The Bank's internal auditors (Internal Control) have a significant and positive effect on the implementation of good governance in Islamic Banking. This explains that the more effective the implementation of internal audit and the stronger the internal control that is built, the higher the implementation of good governance in Islamic Banking will be. Thus, in Islamic banking, Bank Internal Audit is needed to create effective Good Corporate Governance (GCG) principles and objectives.

Introduction

In recent years, many sharia-based financial institutions have sprung up in Indonesia such as Sharia Pawnshops, Sharia Shares, Zakat Infaq Shadaqah Charity Institutions (LAZIS) and the one that has caught the most attention is Islamic Banks. Currently Islamic banks are considered as an alternative way for people to save funds safely, calmly and peacefully. Islamic banks themselves offer different offers from conventional banks, where Islamic banks carry out their operations in accordance with the provisions of Islamic law. So that customers from Islamic banks feel confident in using services or products from Islamic banks. Thus, Islamic banks need to maintain their operational systems in order to avoid things that are prohibited by Islamic law.

In addition to the operational system, Islamic banks also need to emphasize their existence Good Corporate Governance (GCG). GCG is a term that is familiar in the world of economics. GCG is a system related to the management and control of an organization. GCG is one of the keys to the success of a company to grow and provide benefits in the long term. In addition, GCG is also needed to increase public trust in government performance.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

GCG is a positive thing because the function of GCG itself is as a control system in a company, besides that GCG also manages good corporate governance and GCG can also minimize agency conflicts in a company (Ferdiya Devika et al., 2020). The application of GCG in the world of Islamic banking is needed to increase public trust. In addition, there is also a need for supervision and control carried out by the authorities on GCG practices in the Islamic banking world (Akbar, 2013).

GCG has three aspects that can be applied, namely those related to supervision, control and inspection. Examination is an activity carried out by a party that is independent and has professional competition in checking the results of the performance of an organization in accordance with predetermined standards. Self-examination is commonly known as an audit. While inspections that are within an organization itself and carried out by an audit committee originating from the organization itself are called bank internal audits.

The Audit Committee is a group that is specifically appointed and has understanding related to the field of accounting and other matters related to the internal control system of a company (Lestari et al., 2020). Bank internal audits need to be carried out in order to carry out inspections and create good organizational governance. Bank internal audit is required to provide information related to the adequacy and effectiveness of the existing internal control system in banks. The task of the bank's internal auditors is not only in the field of financial audits, but also to audit the compliance and operations of an organization. Thus the bank's internal auditor has responsibility for organizational policies so that they run effectively.

Discussion

Bank Internal Audit is an examination carried out by company audits on all forms of company accounting records, financial reports to compliance with top management policies (Eko Sudarmanto et., Al: 2022). Meanwhile according *The Institute of Internal Auditors (IIA)* bank internal audit is an assurance and consulting carried out independently and objectively designed to provide added value and improve organizational activities. Internal audit helps an organization achieve its goals through a systematic and regular approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management.

The bank's internal audit acts as a party that reviews and assesses the feasibility of management control systems, internal controls and other operational controls as well as developing effective controls with efficient costs; ensuring adherence to policies, plans and procedures established by management, ensuring that organizational assets are properly accounted for and protected, such as avoiding the possibility of theft, fraud and misuse; ensure that the data management developed by the organization is valid and reliable; provide an assessment of the quality of the performance of each element in the organization in carrying out its duties and functions; and provide operational

improvement suggestions to improve efficiency and effectiveness within the organization.

In the bank's internal audit, it has also been determined regarding the scope of the bank's internal audit itself, including the reliability and support of information, carried out in accordance with policies, plans, procedures, laws, regulations and contracts, asset security, economical and efficient use of resources, and achievement of targets and objectives of the operational program that has been set. This scope should cover the adequacy and effectiveness of the organization's performance system in carrying out the assigned responsibilities.

The concept of Good Corporate Governance (GCG)

According to the World Bank Good Corporate Governance (GCG) is defined as a collection of laws, regulations and rules that must be complied with that encourage the performance of company resources so that they can move efficiently to produce sustainable long-term economic value for shareholders and the surrounding community as a whole. GCG is a good organizational governance mechanism in managing organizational resources efficiently, effectively, economically and productively with the principles of openness, accountability, accountability, independence and fairness in order to achieve organizational goals.

Draft Good Corporate Governance (GCG) namely managing and controlling an organization/company in order to increase added value (value added) for all stakeholder. There are two things that are highly emphasized in the concept of GCG, namely emphasizing the rights of shareholders to obtain correct and timely information and the obligation for companies to make accurate, timely and transparent disclosures of all company performance information, ownership and stakeholder (Eko Sudarmanto et al., 2021:5). Thus, managers in a company can use GCG as a guide in managing the Islamic banking industry (Fatoni et al., n.d.)

The principles contained in GCG itself are inseparable units and must be carried out as a whole. Thus the goal of achieving the company will be easily implemented. Based on the Financial Services Authority Regulation (POJK).55/PJOK.03/2016 which is contained in article 2, namely the GCG Principles include: (1) Transparency (Transparency). (2) Accountability (Accountability). (3) Accountability (Responsibility). (4) Independence (Independency). (5) Equality and Fairness (Fairness).

Islamic Banking Concept

According to law number 21 of 2008 article 1, a bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes funds to the public in the form of credit or other means in order to improve the standard of living of the common people. Meanwhile, Islamic banks are banks that apply sharia principles in them, so that Islamic banks do not do things that are prohibited in Islamic law, such as usury, gharar, maysir.

Islamic banks have the concept of carrying out banking activities by taking into account the provisions in accordance with Islamic law. Islamic banks will obtain a profit

margin opinion on financing using a sale and purchase agreement, profit sharing income on financing provided using a cooperation agreement. Eventhough it is not merely financial factors affecting profitability in Islamic bank (Pratama & Segaf, 2022). Then Islamic banks will also provide bonuses for funds obtained from the public. As well as Islamic banks will get fee the amount of which depends on the type of service product provided by Islamic banks (Drs. Ismail, 2011:35)

Relationship of Bank Internal Audit, Good Corporate Governance and Sharia Banking

Good Corporate Governance (GCG) is part of the definition of a bank's internal audit and is included in the standards and Practice Advisory of the International Profession Practices Framework (IPPF) (IBI, 2014: 271). In accordance with Attribute Standard 1220, the activity and role of the Internal Audit Work Unit (SKAI) in governance is to conduct inspections and provide recommendations for improving governance to achieve goals. Hery (2017: 293) says that a bank's internal audit is part of an internal organization/company which must play an important role in realizing the creation of GCG. An organization/company specifically relies on the internal audit function to help ensure that the risk management process, overall control scope and performance effectiveness of business processes are consistent with management's expectations.

Every Islamic banking has a different internal audit role. The role of bank internal audit in Islamic banks is expected to be able to carry out its role in accordance with the provisions that have been set. According to Wardoyo and Lena in their research, the role of internal audit has a significant influence on GCG applied to Islamic banking.

So the bank's internal audit, GCG, and Islamic banking have a positive relationship where Islamic banking requires a bank's internal audit in order to achieve the goals of GCG effectively and efficiently.

The Role of Bank Internal Audit in the Implementation of Good Corporate Governance in the Islamic Banking Industry

Internal Audit is an activity that is required by every company. Each Islamic bank, of course, has different internal audit needs according to the policies of each Islamic bank. Thus the role of Bank Internal Audit in realizing GCG in sharia banking is as follows:

1. The bank's internal audit oversees the running of the business so that it remains within the corridor of effective and efficient internal control, strong risk management and good corporate governance.
2. Internal Audit makes analysis and provides recommendations through the provision of assurance and consulting services
3. Independent and objective assurance and consulting activities to provide added value and improvement to the activities of the organization/company
4. Independently, each bank's internal audit has no relationship with the staff being audited and carries out its duties objectively
5. The Bank's Internal Auditor conducts direct and indirect inspections on a regular basis in each work unit, and provides recommendations in the event of deviations from applicable regulations and or weaknesses that have potential risks

6. The Bank's Internal Auditor submits audit results to the Main Director, Audit Committee, Compliance Director and related work units, as well as periodically (every semester) and submits the main audit results to Bank Indonesia
7. The Bank's Internal Auditor monitors the follow-up of audit findings in accordance with the direction of the Board of Directors and/or the Audit Committee
8. Bank Internal Auditors have professional and experienced staff in the fields of Sharia Banking, Technology, Human Resources, Treasury, and Accounting, in line with business and organizational developments
9. The Bank's Internal Auditor improves the quality of the Internal Audit apparatus in a sustainable manner through certified and non-certified training
10. The Bank's Internal Auditor reports to DPS regarding violations of sharia principles.

Conclusions And Recommendations

Based on the discussion above, it can be concluded that Bank Internal Audit is important in improving the implementation of Good Corporate Governance (GCG), where Good Corporate Governance (GCG) is a demand from society and also a reflection of an organization's performance. The Bank's internal auditors (Internal Control) have a significant and positive effect on the implementation of good governance in Islamic Banking. This explains that the more effective the implementation of internal audit and the stronger the internal control that is built, the higher the implementation of good governance in Islamic Banking will be. Thus, in Islamic banking, Bank Internal Audit is needed to create the principles and objectives of effective Good Corporate Governance (GCG).

In order to increase the role of Bank Internal Audit in the Implementation of Good Corporate Governance in the Islamic Banking Industry, the authors provide advice, it would be nice if awareness in implementing GCG was not only the responsibility of the internal auditors, but also the awareness of each employee. That way the quality of GCG implementation is getting better. And the results can improve the bank's good image for investors, creditors, the government, and of course the wider community as users of banking services. It is hoped that the next writer will be able to examine other factors that influence the implementation of GCG in the banking world, apart from the role of internal audit, of course.

References

- Bala, M., & Deepak Verma, M. (2018). A Critical Review of Digital Marketing Paper Type:- Review and Viewpoint. *International Journal of Management*, 8. <http://www.ijmra.us>,<http://www.ijmra.us>,<http://www.ijmra.us>,<http://www.ijmra.us>
- Fatoni, H. A., Manajemen, J., & Ekonomi, F. (n.d.). PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *SIKAP*, 5(2), 2021–2137. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>

- Lestari, I. F., Kartika Oktaviana, U., & Penulis, N. (2020). Peranan komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap kualitas laporan keuangan: Studi kasus pada BPRS di Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 8(1).
- Pratama, T. A., & Segaf, S. (2022). Does the non-financial factor affect the profitability of Islamic commercial banks. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3).
- Priyanka Prajna Paramitha, Rudy P. Tambunan, & Tito Latif Indra. (2020). Kajian Pengurangan Risiko Bencana Banjir di DAS Ciliwung. *IJEEM - Indonesian Journal of Environmental Education and Management*, 5(2), 100–124.
<https://doi.org/10.21009/ijeem.052.01>

Minat berkoperasi pada generasi z di era Society 5.0

Zulaikhatul Khuluddiyah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 220503110002@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Koperasi, generasi Z, minat, society 5.0, ekonomi.

Keywords:

Cooperative, generation z, passion, society 5.0, economy.

ABSTRAK

Saat ini dunia telah memasuki era Society 5.0 dimana internet saat ini berkembang pesat dan dapat menjangkau semua kalangan usia terutama Generasi Z. Sedangkan kebanyakan koperasi di Indonesia masih beroperasi secara manual hanya sebagian kecil yang sudah beralih ke digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana minat berkoperasi pada Generasi Z di era Society 5.0. penelitian ini merupakan penelitian dengan metode metode ulasan karya ilmiah. Dimana penulis menggunakan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi isi dari book chapter atau artikel jurnal. Penulis

menganalisis secara mendalam terhadap struktur, metodologi, temuan dan menyimpulkan sumber yang diulas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa minat Generasi Z terhadap koperasi masih sangat rendah hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor kepercayaan dan kemudahan. Generasi Z cenderung lebih memilih badan usaha lain seperti perbankan karena mereka dapat memberikan fasilitas dan pelayanan serba digital serta memberikan jaminan keamanan yang lebih baik jika dibandingkan dengan koperasi. Hal ini menjadikan alasan kuat bagi koperasi di Indonesia agar lebih berinovasi dan beralih ke digital.

ABSTRACT

At present, the world has entered the era of Society 5.0, where the internet is currently and can reach all ages, especially Generation Z. While most cooperatives in Indonesia are still operating manually, only a tiny number have switched to digital. The purpose of this study is to find out how much interest there is in cooperatives among Generation Z in the Society 5.0 era. This research is based on scientific work review methods. Where the author uses a systematic approach to evaluate the contents of book chapters or journal articles. The author analyzes the structure, methodology, findings, and conclusions of the sources reviewed. The results of this study indicate that Generation Z's interest in cooperatives is still very low, which is influenced by several factors. One of them is trust and convenience. Generation Z tends to prefer other business entities, such as banks, because they can provide all-digital facilities and services and provide better security guarantees when compared to cooperatives. This is a strong reason for cooperatives in Indonesia to develop more and switch to digital.

Pendahuluan

Koperasi berasal dari kata co yang artinya bersama dan operation yang artinya usaha. Secara bahasa koperasi berarti bekerja sama dengan orang lain guna mencapai tujuan tertentu. Koperasi adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi dengan usaha yang mereka jalankan dimana anggota koperasi menjadi pemilik sekaligus pengguna atas jasa-jasa yang dikeluarkan oleh koperasi tersebut. Tidak seperti badan usaha lainnya yang berfokus pada investor, koperasi adalah perusahaan yang berfokus pada pengguna jasa daripada kumpulan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

modal atau *investor*. Meskipun dalam menjalankan usaha modal merupakan unsur yang sangat penting, tetapi modal tersebut tidak menjadikan satu-satunya jalan bagi koperasi untuk mencapai tujuannya. Koperasi akan menghadapi pergulatan tanpa akhir (*never ending struggle*) jika menggunakan cara yang sama dengan badan usaha lainnya. karena yang menjadi modal utama dari koperasi adalah anggotanya sendiri.

Secara khusus koperasi berdiri dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat secara umum serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi memberikan kesejahteraan bagi anggotanya melalui pemberian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan pemberian manfaat secara langsung kepada para anggotanya. Sedangkan kepada masyarakat, koperasi memberikan dukungan kesejahteraan melalui jasa yang ditawarkan dan fungsi pemberdayaan yang dilakukan oleh koperasi. (Susanto, 2017)

Hingga saat ini koperasi di Indonesia terus mengalami perkembangan, bahkan sampai ke jenjang pendidikan juga. Koperasi sudah mulai dikenalkan sejak jenjang SMP dan juga SMA dengan adanya KOPSIS (Koperasi Siswa) lanjut dengan KOPMA (Koperasi Mahasiswa) pada tingkatan Universitas. Adanya koperasi pada lingkungan pendidikan menjadikan salah satu sarana bagi pelajar/mahasiswa untuk belajar tentang perkoperasian dan juga kewirausahaan sejak dini. (Arifin, 2021) Di masa kemajuan zaman saat ini kemajuan teknologi tumbuh sangat pesat. Menjadikan banyak bidang yang mampu dirubah dengan mesin. Salah satunya adalah dengan adanya berbagai pelayanan digital di bidang keuangan. Hal ini menjadikan salah satu alasan apakah di era *society 5.0* ini koperasi masih banyak diminati oleh kalangan generasi Z dimana mereka lahir dan dibesarkan di era serba digital. (Rahayu & Naja, 2023)

Penelitian yang digunakan adalah metode ulasan karya ilmiah. Dimana penulis menggunakan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi isi dari *book chapter* atau artikel jurnal. Penulis menganalisis secara mendalam terhadap struktur, metodologi, temuan dan menyimpulkan sumber yang diulas.

Pembahasan

Society 5.0 / Masyarakat 5.0

Era *society 5.0* merupakan masa depan bagi seluruh umat manusia dengan memanfaatkan teknologi di setiap aspek kehidupan. Era ini diperkenalkan pertama kali oleh Shinzo Abe selaku Perdana Menteri Jepang yang bertujuan untuk menyelaraskan kemajuan teknologi dengan penyelesaian masalah sosial yang terintegrasi. Pada era sebelumnya yaitu era *society 4.0* atau biasa dikenal sebagai era industri 4.0 manusia baru mengenal teknologi, dan kemudahan dalam mengakses informasi yang menjadikan kedua hal tersebut menjadi dampak positif dari era tersebut. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, pemanfaatan teknologi mulai ditingkatkan perannya dalam kehidupan manusia dan di era inilah disebut *society 5.0* dimana pada zaman ini teknologi menjadi sangat dekat dengan kehidupan manusia.

Ditunjuk sebagai soko guru perekonomian, koperasi memiliki peran yang sangat penting bagi ekonomi negara. Hal ini sudah dibuktikan pada tahun 1998 koperasi

terbukti sebagai badan usaha yang dapat bertahan ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Memasuki era Society 5.0 menjadi tantangan bagi koperasi agar dapat terus bertahan dan menjadi badan usaha yang masih diminati oleh masyarakat terutama Generasi Z. (Rustidja et al., 2020)

Koperasi dikalangan Generasi Z

Koperasi menjadi salah satu sarana yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang memiliki golongan ekonomi menengah kebawah. Koperasi dapat dijadikan sebagai sarana perjuangan ekonomi melawan persaingan dari perusahaan besar. Saat ini koperasi dipandang kurang baik dikalangan masyarakat, karena banyak koperasi yang tidak berjalan sesuai dengan prinsip dan tujuan dari koperasi. Dan banyak dimanfaatkan oleh pengurus yang tidak profesional. Meski demikian, masih banyak koperasi di Indonesia yang masih bertahan meskipun dalam pengelolaannya tidak mudah, karena koperasi didirikan dan di kelola secara mandiri oleh para anggotanya (Handayani & Khasanah, 2021).

Koperasi Mahasiswa

a. Pengertian & Tujuan Koperasi Mahasiswa

Koperasi mahasiswa merupakan koperasi yang pengurus, pengawas dan anggotanya berasal dari mahasiswa dimana koperasi tersebut dijalankan. Penggerak utama dari koperasi tersebut adalah mahasiswa. Melalui koperasi ini, mahasiswa dapat menyalurkan pemikirannya yang kritis dan inovatif agar koperasi dapat berkembang dan lebih bersinar. Secara umum koperasi mahasiswa memiliki tujuan yang sama dengan koperasi pada umumnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat. Secara khusus terdapat tujuan lain didirikannya koperasi mahasiswa antara lain :

- 1) Memberikan bekal langsung kepada mahasiswa melalui praktek berkoperasi dalam memenuhi kebutuhan diperkuliahan
- 2) Menumbuhkan sikap gotong royong, saling menghormati dan kekeluargaan antar mahasiswa
- 3) Mengembangkan dan menyempurnakan demokrasi, kreativitas, keterampilan, pengetahuan dan lainnya.

b. Modal Koperasi Mahasiswa

Dalam menjalankan koperasi mahasiswa pasti membutuhkan dana sebagai modalnya. Modal tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan guna melancarkan jalannya koperasi. Modal koperasi mahasiswa dapat diperoleh dari :

- 1) Simpanan pokok anggota

Simpanan pokok anggota merupakan simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota baru ketika bergabung pada koperasi mahasiswa dan nominalnya ditentukan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota.

- 2) Simpanan wajib anggota

Simpanan ini wajib dibayarkan secara rutin setiap bulannya oleh anggota dan nominalnya juga ditentukan sendiri oleh anggota koperasi melalui rapat anggota.

3) Sisa hasil usaha yang disisihkan

SHU merupakan sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada para anggota koperasi. Dana ini dijadikan dana cadangan bagi koperasi mahasiswa.

4) Sumber dana lain yang layak dan tidak mengikat

c. *Keanggotaan dan kepengurusan*

Keanggotaan dalam koperasi bersifat sukarela dan terbuka untuk seluruh mahasiswa. Seluruh mahasiswa dapat menjadi anggota koperasi tanpa paksaan dan tanpa batasan dari jurusan maupun fakultas tertentu. Kenggotaan koperasi berlaku selama mahasiswa tersebut masih berstatus sebagai mahasiswa aktif, jika mahasiswa tersebut mengundurkan diri atau lulus maka kenggotaan mereka dalam koperasi mahasiswa juga berakhir. Sedangkan pengurus koperasi ditentukan melalui rapat anggota. Pengurus koperasi memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pertanggung jawaban kepada anggota koperasi melalui rapat anggota.

Minat Berkoperasi

Minat merupakan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dan dapat dikembangkan. minat tidak ada dalam diri seseorang dengan sendirinya, namun karena adanya usaha dan pengalaman untuk mengembangkannya. Minat dapat menjadi modal yang besar untuk menggapai tujuan. Terdapat empat indikator minat yaitu, perasaan senang, ketertarikan, perhatian dan keterlibatan. Menurut *theory of reasoned action* minat adalah fungsi dari penentu yang berhubungan dengan faktor pribadi dan pengaruh sosial. Kedua faktor inilah yang menjadi faktor penentu minat untuk berkoperasi. Faktor pribadi berhubungan dengan sikap terhadap perilaku individual sedangkan faktor social berhubungan dengan pandangan seseorang terhadap tekanan sosial yang akan mempengaruhi minat (Akbar & Fitri, 2020).

Dunia internet saat ini sangat berkembang pesat dan dapat menjangkau semua kalangan usia terutama Generasi Z. Selain media sosial Generasi Z juga sudah mengenal dan menggunakan e-commerce. Pembelian barang dilakukan dengan dua cara yaitu *social commerce* dan *e-commerce*. Bagi sebagian kalangan e-commerce merupakan suatu hal yang baru yang dapat mengubah perilaku, kebiasaan dan tren bagi konsumen. *Social commerce* adalah pembelian online melalui aplikasi media sosial seperti *instagram*, *twitter*, *facebook* dan lain sebagainya. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalangan yang paling sering menggunakan komunikasi dan internet adalah Generasi Z. Sedangkan kebanyakan koperasi di Indonesia masih beroperasi secara manual hanya sebagian kecil yang sudah beralih ke digital (Tsamahroh & Sisilia, 2022).

Generasi Z memandang koperasi tidak hanya sebagai bagian dari sekolah saja. Koperasi membutuhkan inovasi agar dapat berbaur dengan budaya dan lingkungan milenial. Tren masa kini perlu dipelajari dan dijadikan inovasi agar koperasi tidak dipandang sebagai perusahaan yang hanya dapat beroperasi dan bertahan pada masa lampau saja. Generasi z juga harus mengetahui manfaat dari teknologi dan komunikasi

saat ini dalam pengoperasian koperasi. Karena keberadaan koperasi saat ini perlu diperhatikan. Selain turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian, koperasi juga sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa nilai investasi. Dalam hal ini pembinaan dan pengawasan masih kurang, sehingga ada kemungkinan merugikan anggota koperasi karena koperasi berubah menjadi lembaga keuangan yang tidak punya jaminan keamanan, maka dari itu koperasi harus lebih memperhatikan tujuan dan prinsip awal dari koperasi itu sendiri. Pada zaman serba digital ini koperasi dituntut tidak hanya dapat bertahan hidup tetapi juga dapat bersaing dengan badan usaha lainnya yang sudah beralih ke digital. Koperasi harus selalu siap dalam menghadapi perubahan di era ini (Sari et al., n.d.).

Pada era saat ini lingkungan dunia kerja sudah dipenuhi oleh Generasi Z. Generasi Z cenderung memiliki jiwa yang bebas dan bersikap apa adanya, lebih mengerti perbedaan dan berpikiran realistis terkait segala hal salah satunya pekerjaan. Hal ini menjadikan minat generasi z terhadap koperasi sangat rendah. Menurut mereka jika mereka memiliki kebutuhan dibidang keuangan maupun investasi akan lebih memilih dunia perbankan daripada koperasi. Karena mereka beranggapan koperasi belum dapat menjamin keamanan sebaik perbankan saat ini yang memberikan fasilitas dan pelayanan serba digital (Panjaitan et al., 2020).

Menurunnya Eksistensi Koperasi

Pada zaman sekarang ini, telah banyak upaya dilakukan guna mengembangkan koperasi, akan tetapi saat ini koperasi berada pada posisi dimana memiliki berbagai kendala yang tentunya akan berdampak pada turunnya eksistensi koperasi beberapa dari kendala tersebut adalah :

1. Modal yang terbatas

Keterbatasan modal ini dapat terjadi karena kurangnya pembentukan modal oleh anggota koperasi itu sendiri, tidak menarik sumber dana dari luar, dan kurangnya upaya dan inisiatif untuk meningkatkan modal.

2. Lemahnya daya saing

Di era *society 5.0* ini pesaing dapat muncul dari mana saja dan setiap saat. Baik dari penjuru negeri maupun luar negeri. Jika dibandingkan dengan badan usaha lain, dapat dikatakan koperasi masih belum dapat bersaing.

3. Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota

Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota dapat menghambat perkembangan koperasi itu sendiri. Seperti anggota koperasi yang sering telat atau tidak menyetorkan iuran wajib kepada koperasi.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan koperasi

kualitas sumber daya manusia yang rendah menyebabkan kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas dan anggotanya. Sehingga koperasi tidak dapat berjalan dengan lancar. Serta menghambat laju pertumbuhan koperasi dan tujuan koperasi tidak dapat terwujud.

5. Pengenaan pajak terhadap koperasi tidak memenuhi keadilan

Kendala ini terlihat dari banyaknya keluhan yang muncuk tentang pengenaan pajak terhadap koperasi, yang membebani koperasi yang sedang berkembang.

6. Rendahnya pengetahuan tentang koperasi serta minimnya minat masyarakat untuk bergabung dengan koperasi.

Minimnya minat masyarakat untuk berkoperasi disebabkan oleh kurangnya rasa kepercayaan terhadap koperasi karena masyarakat menganggap bahwa koperasi belum tentu dapat memberikan kesejahteraan kepada anggotanya ditambah lagi dengan pengelolaan koperasi yang lemah dan tidak sesuai dengan prinsipnya. Hal lainnya, seperti yang kita ketahui di era *Society 5.0* ini masih banyak koperasi yang belum menyesuaikan model bisnisnya dengan masyarakat milenial, sehingga hal ini juga menimbulkan rendahnya minat masyarakat untuk berkoperasi.

7. Pemahaman Generasi Z/ Milenial tentang Koperasi masih rendah

Kesalahpahaman dan stigma negatif tentang koperasi muncul akibat dari kurangnya pemahaman tentang koperasi, hal ini menunjukkan bahwa koperasi saat ini masih kurang mendapatkan perhatian oleh kalangan Generasi muda yaitu Generasi Z. keadaan tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah masih kurang berkomitmen dalam pembangunan kopersidi Indonesia. Dalam menghadapi masalah ini diharapkan pemerintah dapat ikut serta untuk mengatasi kendala serta kekurangan pada perkoperasian di Indonesia (Sari et al., n.d.).

Kesimpulan dan Saran

Dunia internet saat ini sangat berkembang pesat dan dapat menjangkau semua kalangan usia terutama Generasi Z. Pada era saat ini lingkungan dunia kerja sudah dipenuhi oleh Generasi Z. Generasi Z cenderung memiliki jiwa yang bebas dan bersikap apa adanya, lebih mengerti perbedaan dan berpikiran realistis terkait segala hal salah satunya pekerjaan. kebanyakan koperasi di Indonesia masih beroperasi secara manual hanya sebagian kecil yang sudah beralih ke digital. Sedangkan kalangan yang paling sering menggunakan komunikasi dan internet adalah Generasi Z. Telah banyak upaya dilakukan guna mengembangkan koperasi, akan tetapi saat ini koperasi berada pada posisi dimana memiliki berbagai kendala yang tentunya akan berdampak pada turunnya eksistensi koperasi beberapa dari kendala tersebut adalah Modal yang terbatas, Lemahnya daya saing. Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, Kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan koperasi, Pengenaan pajak terhadap koperasi tidak memenuhi keadilan, Rendahnya pengetahuan tentang koperasi serta minimnya minat masyarakat untuk bergabung dengan koperasi, dan Pemahaman Generasi Z/ Milenial tentang Koperasi masih rendah. Dalam menghadapi masalah ini diharapkan pemerintah dapat ikut serta untuk mengatasi kendala serta kekurangan pada perkoperasian di Indonesia. Agar minat generasi penerus bangsa yaitu Generasi Z dapat terus meningkat.

Daftar Pustaka

- Akbar, D. M., & Fitri, A. A. (2020). Peran Mahasiswa Terhadap Perekonomian Di Kota Malang Melalui Koperasi Mahasiswa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 294–313.
- Arifin, A. N. (2021). *Peran koperasi mahasiswa dalam pendidikan kewirausahaan bagi anggota koperasi mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/29508/1/14130022.pdf>
- Handayani, W. R., & Khasanah, U. (2021). Peran Nilai Islami Anggota Koperasi dalam Meningkatkan Eksistensi Lembaga. *Iqtishoduna*, 17(1), 81–96. <https://doi.org/10.18860/iq.v17i1.9821>
- Panjaitan, O. W. O., Mahrita, A., & Rahayu, R. (2020). Persepsi dan minat generasi Z dalam berkoperasi guna mendorong keberlanjutan koperasi (Studi Pada Cu Betang Asi). *Competence: Journal of Management Studies*, 14(2), 234–250.
- Rahayu, Y. S., & Naja, C. D. (2023). Penerapan Artificial Intelligence Sebagai Inovasi Di Era Disrupsi Dalam Mengurangi Resiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *WADIAH*, 7(2).
- Rustidja, E. S., Wipartini, Y., Nugraha, H., Setiawati, R., Ermaya, S. K., Mulyana, I., Wahyuningsih, E., Sugiyanto, S., Indriani, Y., & Purnamawati, A. (2020). *Bunga Rampai 2020: 20 Pemikiran Koperasi Dalam Menghadapi Industrial Era 4.0 and Society 5.0*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Sari, R. T. N., Batubara, G. V., & Islami, D. P. (n.d.). *Strategi untuk mempertahankan eksistensi koperasi dalam kehidupan masyarakat*.
- Susanto, B. (2017). *Konstruksi penggunaan akad dalam pendirian koperasi syariah*.
- Tsamroh, Y., & Sisilia, K. (2022). Analisis Minat Beli Online dan Minat Berkoperasi Digital pada Generasi Z. *YUME: Journal of Management*, 5(3), 137–147.

Analisis risiko imbal hasil pembiayaan perbankan syariah di era new normal

Wasilatur Rohimah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 200503110014@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

perbankan syariah, pembiayaan, manajemen risiko, risiko imbal hasil, era new normal

Keywords:

sharia banking, financing, risk management, yield risk, new normal era

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui imbal hasil pembiayaan perbankan syariah pada era new normal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan Literature Review. Dengan menganalisis risiko imbal hasil pembiayaan pada perbankan syariah di era new normal penelitian ini nantinya akan menghasilkan deskripsi atau gambaran. Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni data seri bulanan yang didapatkan dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) guna mendapatkan informasi tentang pembiayaan yang akan diteliti yakni pembiayaan murabahah, mudharabah, dan istishna. Data yang

digunakan merupakan jenis data Outstanding dan Rate of return. Hasil penelitian menunjukkan bahwa era new normal memberi dampak baik juga bagi perkembangan ekonomi hal itu ditunjukkan oleh aset perbankan syariah dan unit usaha syariah (UUS) mengalami peningkatan hingga pada tahun 2021, aset perbankan syariah 441,789 Miliar Rupiah sedangkan aset Unit Usaha Syariah (UUS) 234,947 Miliar Rupiah, jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan jumlah pada tahun sebelumnya terutama pada tahun krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid-19.

ABSTRACT

This study aims to determine the returns on sharia banking financing in the new new normal era. This study uses a qualitative descriptive research method with a Literature Review approach. By analyzing the risk of returns on financing in Islamic banking in the new normal era, this research will produce a description or picture. This study uses secondary data, namely monthly serial data obtained from the official websites of the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) to obtain information about the financing to be studied, namely murabahah, mudharabah and istishna financing. The data used is Outstanding and Rate of return data types. The results of the study show that the new normal era has also had a good impact on economic development, this is shown by the assets of Islamic banking and Islamic business units (UUS) which have increased until 2021, Islamic banking assets are 441,789 billion Rupiah while Islamic Business Unit assets (UUS) are 234,947 Billion Rupiah, this amount is quite a large amount compared to the amount in the previous year, especially in the year of the economic crisis caused by the co-19 pandemic.

Pendahuluan

Sebagian negara-negara di dunia khususnya di Asia Tenggara terdampak pandemi Covid-19 sejak Bulan Maret Tahun 2020 (Minai et al., 2021). Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak pandemi covid 19 tentu saja berpengaruh terhadap



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pertumbuhan perenokomian. Dilansir dari data pada BPS (Badan Pusat Statistik) pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan bahkan mencapai minus. Kinerja perekonomian yang lemah dapat berpengaruh terhadap sektor perbankan yang ada di Indonesia termasuk juga perbankan syariah. Permasalahan ini karena perbankan berperan sebagai lembaga intermediasi yang menunjang dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana investasi di dunia usaha. Perbankan syariah memerlukan bekal mengenai kemampuan manajemen sistem operasi yang professional dalam menghadapi perubahan-perubahan lingkungan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan industri perbankan syariah yaitu dengan pengelolaan terhadap manajemen risiko (Rifai, 2020).

Manajemen risiko merupakan sekumpulan prosedur serta metodologi yang dipakai dalam mengidentifikasi, memantau, mengukur dan juga sebagai sarana pengendali risiko yang timbul dari kinerja perbankan. Manajemen risiko ini dijadikan sebagai dasar oleh perbankan atau lembaga keuangan lain dalam menentukan dan juga melaksanakan langkah yang benar (Mardiana, 2018). Oleh karena itu, setiap tindakan yang akan dilakukan dalam perbankan diperlukan adanya manajemen risiko untuk pengendaliannya.

Seiring berjalannya waktu keadaan Indonesia mulai membaik bahkan mulai normal kembali. Berdasarkan data dari menyebutkan sektor ekonomi Indonesia pada tahun 2022 yang dihitung dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp19.588,4 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp71,0. Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 %, lebih tinggi dibanding dengan tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan mencapai 3,70% (Rolianah et al., 2021). Keadaan yang mulai membaik ini disebut dengan era *New Normal* dimana era ini masyarakat sudah mulai bisa melakukan setiap kegiatannya seperti normal kembali pasca terjadinya pandemi covid-19 (Luqman Hakim, Bambang Sutrisno, 2023).

Pertumbuhan serta perkembangan dari perbankan syariah di Indonesia erat kaitannya dengan adanya pengaruh krisis ekonomi saat pandemi. hal tersebut mengakibatkan menurunkan aktivitas dan kestabilan perbankan yang ada. Produk-produk keuangan konvensional dipercaya memiliki kinerja lebih baik (*outperform*) dari produk-produk keuangan Islam namun produk-produk keuangan Islam diyakini lebih tahan dalam kondisi krisis daripada produk keuangan konvensional (Segaf, 2012). Pembiayaan ekonomi syariah dalam pandangan islam dapat menstabilkan perekonomian umat secara adil dan berkelanjutan (Rakhima Salsabila et al., 2023). Terdapat beberapa produk pembiayaan yang sering digunakan pada bank syariah meliputi: murabahah, istishna, ijarah dan salam. Terlepas dari perkembangan ekonomi Syariah khususnya bank Syariah di Indonesia hal ini menuntut agar tetap mempertimbangkan penerapan manajemen risiko yaitu risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko imbal hasil, risiko strategis, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko hukum (Syadali et al., 2023). Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa risiko tingkat pengembalian / risiko imbal hasil termasuk pada risiko paling kritis dibandingkan dengan risiko lain seperti risiko likuiditas dan risiko operasional (Nia Husnia, Rifki Ismal, 2022).

Perbankan syariah memerlukan strategi yang tepat untuk setiap kebijakan pembiayaan yang dikeluarkan, baik dalam menghadapi keadaan perekonomian yang tidak stabil atau yang sudah stabil. Penting juga dalam perbankan syariah mengimplementasikan kebijakan pada bisnis yang dilakukan sebagai penentuan komposisi dalam portofolio yang efisien, yaitu dengan memilih tingkat pengembalian tinggi dengan risiko tertentu atau dengan memilih portofolio rendah dan risiko yang rendah pula. Dalam memilih portofolio yang efisien ini perbankan syariah diperlukan update dalam mengakumulasi informasi penting mengenai karakter asset yang akan diinput kedalam portofolio (Intan Purba Sari, 2019).

Pada penelitian sebelumnya telah dibahas tentang analisis risiko imbal hasil pembiayaan pada bank syariah di era krisis perekonomian dan pandemi covid-19. Namun seiring berjalannya waktu perekonomian Indonesia semakin membaik di era new normal serta belum ada penelitian mengenai risiko imbal hasil pembiayaan pada bank syariah di era new normal. Sehingga pada penelitian ini peneliti ingin menganalisis mengenai risiko imbal hasil pembiayaan pada perbankan syariah di era new normal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif* dengan pendekatan *literature review*. Dengan menganalisis risiko imbal hasil pembiayaan pada perbankan syariah di era new normal penelitian ini nantinya akan menghasilkan deskripsi atau gambaran. Metode penelitian *kualitatif* sendiri merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari bentuk tindakan kebijakan. Sedangkan *literature review* merupakan suatu metode yang sistematis dalam melakukan identifikasi, evaluasi dan sistesis mengenai penelitian-penelitian ilmiah yang sudah ada sebelumnya (Subandi, 2019). Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni data seri bulanan yang didapatkan dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) guna mendapatkan informasi tentang pembiayaan yang akan diteliti yakni pembiayaan murabahah, mudharabah, dan istishna. Data yang digunakan merupakan jenis data Outstanding dan *Rate of return*.

Pembahasan

Perbankan Syariah merupakan suatu lembaga yang bertugas sebagai lembaga intermediasi dalam menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana yang diperoleh dari masyarakat. Dana yang dikelola tersebut dapat melalui tabungan, deposito maupun pembiayaan yang dijalankan menggunakan prinsip bagi hasil sesuai dengan syariat islam. Dalam perbankan syariah hasil dari rasio bagi hasil tersebut disebut dengan nisbah (Fatah et al., 2023; Ihyak et al., 2023). Dalam menginvestasikan dana pada perbankan pastinya masyarakat mengharapkan keuntungan.

Pembiayaan merupakan dana yang dikeluarkan oleh bank pada nasabah untuk memenuhi kebutuhan baik barang atau jasa. Terdapat jenis-jenis pembiayaan yang ada dalam perbankan syariah antara lain mudharabah, murabahah, musyarakah dan masih banyak lagi. Dalam pembiayaan perbankan syariah memiliki prinsip profit and loss sharing dimana mereka akan membagi keuntungan sekaligus resiko yang diperoleh dari hasil pembiayaan, baik dari pihak investor maupun yang menjalankan dananya akan mendapatkan keuntungan serta risiko yang dibagi secara adil diantara kedua belah

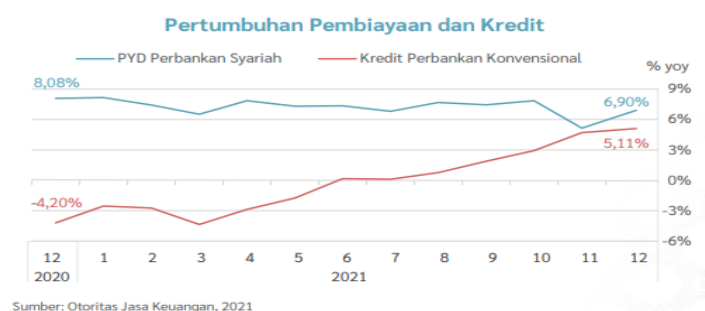
pihak (Melinda & Segaf, 2023). Dalam hal ini perbankan syariah harus dapat mengelola risiko yang berbeda dengan bank konvensional yaitu dengan menggunakan risiko imbal hasil.

Dalam kegiatannya bank syariah menjalankan prinsip bagi hasil sebagai impact dari penempatan dana yang dilakukan oleh nasabah namun dalam masa pengelolaan dana terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan akan hal tersebut akan menimbulkan yang namanya risiko. Risiko kemungkinan akan terjadi tersebut adalah risiko imbal hasil. Menurut Prasetyaningrum dalam penelitiannya risiko merupakan hal yang timbul dari perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dalam bentuk penyaluran dana yang mengakibatkan adanya perubahan perilaku dari DPK (Dana Pihak Ketiga).

Risiko imbal hasil yang ada pada perbankan syariah akan berdampak secara tidak langsung pada profitabilitas perbankan karena dalam hal ini perbankan dituntut untuk menyisihkan keuntungan yang diperolehnya untuk dibagikan pada deposan berupa bagi hasil. Pada risiko imbal hasil ini konsekuensi yang diperoleh adalah risiko *displaced commercial* karena itu perbankan syariah dituntut untuk mempertahankan kepercayaan nasabah agar tidak tersaingi oleh perbankan konvensional.

Imbal hasil merupakan suatu pengembalian atau yang biasa disebut dengan keuntungan yang diperoleh dari instrument investasi yang diberikan oleh investor pada periode tertentu. Secara umum imbal hasil meliputi pendapatan dan keuntungan yang diperoleh akibat penempatan dana pada suatu portofolio dan biasanya return (imbal hasil) memiliki nilai yang dinyatakan dalam satuan presentase (%). Pada gambar dibawah ini menunjukkan grafik pertumbuhan pembiayaan dan kredit pada perbankan syariah yang naik setelah terjadinya pandemic covid 19 hingga tahun 2021, namun pada tahun 2021 akhir pembiayaan dan kredit pada perbankan syariah mengalami kenaikan hingga mencapai 6,80% seperti yang tertera pada gambar berikut.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Pembiayaan dan kredit Perbankan Syariah di era New Normal

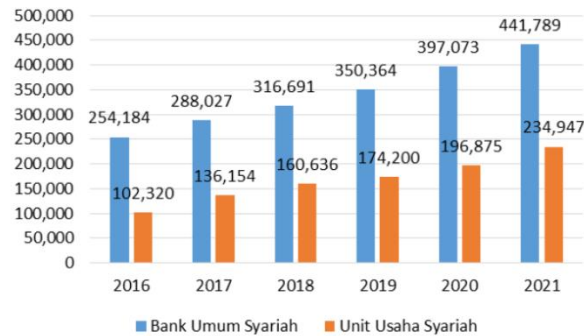


Pada masa pandemi covid-19 perekonomian Indonesia mengalami penurunan bahkan mencapai minus, begitu juga dengan pertumbuhan pembiayaan pada perbankan syariah mengalami penurunan. Namun, pada periode *New Normal* ini imbal hasil dari pembiayaan yang ada pada perbankan syariah mengalami tren yang cenderung naik dan mulai stabil dari waktu ke waktu. Trend pembiayaan syariah baik dari bank

umum syariah, ataupun unit usaha syariah mengalami kenaikan dan terus meningkat sepanjang akhir tahun 2022 hingga saat ini.

Gambar 1.2 Grafik pertumbuhan aset Bank Syariah di Indonesia

Total Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Miliar Rupiah)



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK (2022)

Pada gambar diatas yang diakses melalui laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan era new normal memberi dampak baik juga bagi perkembangan ekonomi, ditunjukkan oleh aset yang dimiliki oleh perbankan syariah dan unit usaha syariah (UUS) terus meningkat hingga pada tahun 2021 perbankan syariah memiliki aset sebesar 441,789 miliar rupiah, sedangkan pada Unit Usaha Syariah (UUS) Memiliki aset sebesar 234,947 miliar rupiah, jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan jumlah pada tahun sebelumnya terutama pada tahun krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid-19.

Kesimpulan dan Saran

Imbal hasil adalah pengembalian keuntungan dari perolehan instrument investasi dari investor untuk periode tertentu yang meliputi pendapatan dan keuntungan dari perolehan penempatan dana dan imbal hasil mempunyai nilai persentase (%). Pada periode New Normal imbal hasil pembiayaan dalam perbankan syariah mengalami kenaikan dan stabil baik dalam pembiayaan syariah dari bank umum syariah ataupun unit usaha syariah pada akhir tahun 2022 hingga saat ini. Selain itu pada Era New Normal juga berdampak baik dalam perkembangan ekonomi. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya asset hingga tahun 2021 yaitu perbankan syariah sebesar 441,789 miliar rupiah, sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) 234,947 miliar rupiah, jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun krisis ekonomi oleh pandemic covid-19. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk meneliti mengenai risiko imbal hasil pembiayaan pada Perbankan Syariah yang ada di Asia dengan tahun yang lebih update atau terbaru.

Daftar Pustaka

- Fatah, M. I., Asnawi, N., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Case study at KSPPS BMT UGT nusantara Indonesia an analysis of using mobile applications to increase fee-based income. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1182–1191.
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.
- Intan Purba Sari, N. A. (2019). *Analisis portofolio efisien sembilan sektor industri berdasarkan tingkat imbal hasil dan resiko*. August 2014.
- Luqman Hakim, Bambang Sutrisno, D. H. P. K. (2023). *Perbandingan investasi emas dan saham syariah: Risiko dan keuntungan saat pandemi covid-19 dan new normal*.
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bei). *Iqtishoduna*, 14(2), 151–166. <https://doi.org/10.18860/iq.v14i2.4940>
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of Risk Management in Murabahah Financing At Bmt UGT Nusantara Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920.
- Minai, M. S., Raza, S., & Segaf, S. (2021). Post COVID-19: Strategic Digital Entrepreneurship in Malaysia. In B. S. Sergi & A. R. Jaaffar (Eds.), *Modeling Economic Growth in Contemporary Malaysia* (pp. 71–79). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-806-420211007>
- Nia Husnia, Rifki Ismal, S. A. (2022). *Analisis risiko dan imbal hasil pembiayaan perbankan syariah periode krisis ekonomi*. 7, 4.
- Rakhima Salsabila, N., Hidayatullah, A. D., & Hussin, N. S. (2023). Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat. *Ekonomi Islam*, 14(1), 96–114. <https://doi.org/10.22236/jei.v14i1.9144>
- Rifai, A. B. A. (2020). Analisis Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 226. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.664>
- Rolianah, W. S., Mulyani, S., & Hasyim, M. R. (2021). Analisis Manajemen Risiko Imbal Hasil Perbankan Syariah Di Era Pandemi Covid-19. *Ejournal.laida.Ac.Id*, 7(2), 2599–3348. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i2.910>
- Segaf, S. (2012). Islamic bonds in financial crisis. *Iqtishoduna*.
- Subandi. (2019). Qualitative Description as one Method in Performing Arts Study. *Harmonia*, 19, 173–179.
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236.

Urgensi pengaruh personalisasi pemasaran terhadap loyalitas pelanggan dalam era digital

Wanda Aulya Dewi

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: 200501110052@student.uin-malang.com

Kata Kunci:

urgensi personalisasi pemasaran; loyalitas pelanggan; di era digital

Keywords:

marketing personalization urgency; customer loyalty; in the digital age

ABSTRAK

Pentingnya dampak personalisasi pemasaran terhadap loyalitas klien di era digital dibahas dalam artikel ini. Kustomisasi pemasaran sekarang menjadi metode yang terbukti untuk meningkatkan interaksi konsumen dan memperkuat loyalitas merek. Bisnis dapat memberikan informasi, layanan, dan pengalaman sesuai selera dan kebutuhan unik konsumen mereka dengan mempersonalisasikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi personalisasi pemasaran terhadap loyalitas klien di era digital. Memanfaatkan data

pelanggan yang akurat dan relevan adalah rahasia kesuksesan pemasaran yang disesuaikan. Untuk membuat strategi pemasaran individual dan sukses, manajemen sangat penting dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data pelanggan. Selain membahas masalah perlindungan privasi dan etika penggunaan data, esai ini akan menyoroti pentingnya Manajemen memastikan bahwa data konsumen digunakan dengan tepat dan privasi pelanggan dihormati. Hasil Pada artikel ini, kita akan membahas pentingnya pemasaran yang dipersonalisasi untuk loyalitas pelanggan di era digital, bagaimana penggunaannya sekarang, dan bagaimana kustomisasi memengaruhi loyalitas konsumen. Ini menyoroti pentingnya personalisasi pemasaran dalam membangun loyalitas pelanggan yang kuat serta bagaimana manajemen harus menggunakan data konsumen dengan bijaksana dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan ini. Perusahaan dapat mencapai kesuksesan yang langgeng dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kuat dan memenangkan hati dan pikiran pelanggan dengan memahami dampak personalisasi pemasaran dan mengadopsi pendekatan yang tepat untuk memanfaatkan data konsumen.

ABSTRACT

The importance of the impact of marketing personalization on client loyalty in the digital age is discussed in this article. Marketing customization is now a proven method for increasing consumer engagement and strengthening brand loyalty. Businesses can provide information, services, and experiences tailored to the unique tastes and needs of their consumers by personalizing them. This study aims to determine the significance of marketing personalization on client loyalty in the digital era. Leveraging accurate and relevant customer data is the secret to customized marketing success. To create an individualized and successful marketing strategy, management is very important in the process of collecting, analyzing and interpreting customer data. As well as addressing issues of privacy protection and ethics of data use, this essay will highlight the importance of Management ensuring that consumer data is used appropriately and customer privacy is respected. Results In this article, we will discuss the importance of personalized marketing for customer loyalty in the digital age, how it is being used today, and how customization impacts consumer loyalty. It highlights the importance of personalized marketing in building strong customer loyalty and how management must use consumer data wisely and responsibly to achieve this goal. Companies can achieve lasting success in the face of increasingly intense market competition and win the hearts and minds of customers by understanding the impact of marketing personalization and adopting the right approach to leveraging consumer data.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Dunia usaha berkembang pesat di era globalisasi, tidak terkecuali Indonesia. Ekspansi atau perlambatan ini mempengaruhi perekonomian suatu negara. Satu Industri ritellah yang merasakan dampaknya. Kecerdasan konsumen jauh lebih tinggi saat ini saat memilih produk atau layanan. Akibatnya, bisnis ritel harus selalu memperhatikan keinginan dan kebutuhan pelanggan agar dapat melayani mereka lebih baik dari pesaing. Ini berdampak besar pada bagaimana kebiasaan membeli orang berubah dari pola tradisional dan beralih ke pola yang lebih kontemporer. Ini tidak diragukan lagi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ritel Indonesia, memaksa bisnis untuk mengembangkan taktik baru untuk bersaing dalam sebuah kontes. Menawarkan layanan terbaik untuk memuaskan keinginan dan preferensi pelanggan saat melakukan transaksi adalah salah satu taktik yang dapat digunakan (Ramadhan, M. N. S., & Asnawi, N., 2020).

Pemasaran yang dipersonalisasi telah berkembang menjadi metode yang sangat relevan dan sukses untuk memenangkan hati dan pikiran klien dalam dunia komersial yang terhubung dan kompetitif. Hubungan antara bisnis dan pelanggannya diperkuat oleh personalisasi pemasaran, yang memiliki pengaruh besar terhadap loyalitas klien. Selain menggarisbawahi peran penting yang dimainkan oleh manajemen dalam memanfaatkan data konsumen untuk mencapai tujuan, artikel ini berupaya mengevaluasi pengaruh pemasaran yang disesuaikan terhadap loyalitas pelanggan (Sabila, A., 2023).

Pemasaran yang bersifat individual merupakan salah satu metode yang dapat digunakan. Keuntungan dari Pelanggan dan pemasar sama-sama sering menyebutkan personalisasi. Kustomisasi barang, jasa, dan komunikasi diyakini mampu menarik pelanggan, meningkatkan dan mengamankan loyalitas konsumen, serta bertahan dari permintaan komoditas yang berlebihan (Muhammad et al., 2021). Metode CRM (Customer Relationship Management) yang disebut pemasaran yang dipersonalisasi didasarkan pada kualitas individu klien, yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk interaksi merek dengan konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan loyalitas klien, yang pada akhirnya akan berdampak pada penjualan. Sebenarnya, sebuah gagasan Karena telah dilakukan dalam praktik, khususnya di bidang layanan satu-ke-satu, pemasaran yang dipersonalisasi bukanlah hal baru .

Pengembangan strategi pemasaran yang unik dan sukses sebagian besar menjadi tanggung jawab manajemen. Mereka bertugas mengumpulkan, memeriksa, dan menafsirkan data konsumen untuk mendukung pilihan pemasaran. Keefektifan taktik ini akan ditentukan oleh keterlibatan manajemen dalam memahami data konsumen dan terus-menerus menerapkan program pemasaran yang disesuaikan. Meskipun pemasaran yang disesuaikan memiliki banyak keuntungan bagi bisnis, masih ada beberapa kendala yang harus diatasi, terutama dalam hal penggunaan data konsumen dengan cara yang benar secara moral dan menghormati privasi. Artikel ini juga akan membahas bagaimana manajemen harus memastikan bahwa data konsumen digunakan dengan tepat, dengan menghormati privasi pelanggan, dan mematuhi undang-undang yang berlaku (Halawa, M. M. D., Situmeang, R. R., & Manalu, M. R., 2021).

Reaksi dan persepsi pelanggan terhadap kinerja perusahaan dalam memberikan layanan dapat digunakan untuk mengidentifikasi persaingan (Rozi, 2014). Dalam pasar yang kompetitif, pendekatan inovatif dan sukses sangat dibutuhkan. dengan tetap menjaga efisiensi sebagai prioritas utama. Bisnis harus menekankan kemajuan dalam transformasi dan secara konsisten memberikan layanan terbaik jika ingin mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Percaya pada nama merek dan lambang daripada hanya membeli produk datang sebelum pembelian. Untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan klien setia, pebisnis harus memiliki keterampilan komunikasi yang signifikan (Dwiyama, F., 2021).

Karena telah terjadi pergeseran mendasar dalam cara menjalankan bisnis, menjauh dari sistem pasar yang berdasarkan pada pertukaran barang dan menuju sistem yang berdasarkan pada layanan yang berkelanjutan, interaktivitas, keterhubungan, dan hubungan. Adanya inovasi teknis, khususnya dalam bentuk saluran media baru dan infrastruktur komunikasi. Dan ini terkait erat dengan bagaimana bisnis berinteraksi dengan pelanggan sambil memberikan penghematan biaya dengan mengganti bentuk komunikasi lama, seperti televisi dan perwakilan penjualan, dengan saluran elektronik seperti web dan email.

Teknologi memainkan peran penting dalam analisis data dan mengungkapkan pemahaman yang lebih dalam tentang audiens target tertentu. Potensi pemasaran era digital penting untuk memprediksi penjualan, membuat saran produk, dan menghubungkan produsen dengan konsumen (Rozi, 2014). Selain itu, terlepas dari kenyataan bahwa mereka dipisahkan oleh ruang dan waktu, hal itu memungkinkan pemasar menyesuaikan barang dan jasa dengan cepat dan luas terutama dalam kondisi krisis seperti pandemic Covid-19 (Minai et al., 2021). Sementara komputer lebih dapat diandalkan untuk operasi pemrograman, individu jauh lebih mudah beradaptasi karena akal sehat dan intuisi mereka. Namun yang paling penting, dalam hal menjalin hubungan sejati, orang sangat diperlukan. Kemajuan teknologi ini dan ranah budaya dapat bekerja sama (Chan, A, 2021).

Pemasaran media sosial, juga dikenal sebagai "*Sosial Media Marketing*", adalah jenis pemasaran yang menggunakan saluran media sosial, perangkat lunak, dan teknologi dalam praktik pemasaran bisnisnya untuk membuat, mengkomunikasikan, dan menyampaikan informasi, penawaran, dan berbagai fungsi pemasaran lainnya. guna mempengaruhi konsumen, menumbuhkan loyalitas konsumen, dan meningkatkan interaksi dengan konsumen. Melihat fenomena pertumbuhan internet, media sosial, serta perkembangan perusahaan dan aktivitas pemasaran di era digital yang terjadi di Indonesia, pemasaran model dinilai memiliki potensi yang cukup baik di Indonesia (Abdurrahman, Nana Herdiana., 2015).

Pemasaran digital memungkinkan bisnis untuk terlibat dengan klien dan konsumen lebih dekat, meningkatkan tingkat personalisasi dan menumbuhkan citra merek yang kuat. Biaya dapat dikurangi secara proporsional dari waktu ke waktu. Contoh interaksi yang terjadi melalui saluran digital termasuk menunjukkan kepada pelanggan informasi baru tentang merek dan kapan harus menggunakan dan membeli produk (Tampo, I., 2022). Dimungkinkan untuk mengomunikasikan pasokan barang pengetahuan dengan kolega menggunakan contoh seperti buletin, rutinitas layanan,

pengingat pembelian berulang, informasi tentang item baru, dan banyak lagi. Studi lebih lanjut diperlukan secara khusus untuk menentukan karakteristik yang berfungsi sebagai mediator untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Penelitian yang sekarang tersedia merekomendasikan untuk melihat faktor-faktor independen seperti persepsi nilai konsumen, pemasaran digital, dan kebahagiaan pelanggan secara bersamaan.

Faktor evaluasi layanan ini dianggap sebagai motivator yang kuat untuk meningkatkan loyalitas klien. Hal yang sama dapat dikatakan untuk pemasaran digital. Oleh karena itu, studi bervariasi diusulkan menggunakan sejumlah faktor penting yang mungkin relevan sebagai elemen penentu selain kesenangan konsumen (Satrio, D., & Putri, K. A. S., 2023). Dijelaskan bahwa banyak kesimpulan, khususnya di berbagai sektor ekonomi, masih ambigu. Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang berguna bagi bisnis untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan memperkuat posisi mereka di pasar yang kejam dengan memeriksa dampak menguntungkan dari pemasaran yang dipersonalisasi pada loyalitas pelanggan di era digital dan peran manajemen pemasaran dalam memanfaatkan data konsumen secara cerdas. Perusahaan dapat mencapai kesuksesan jangka panjang dengan menjalin hubungan dekat dengan konsumen mereka dengan menyadari nilai pemasaran yang disesuaikan dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan dengan manajemen data konsumen.

Pembahasan

Penerapan Personalisasi Pemasaran Pada Masa Kini

Efektivitas taktik pemasaran konvensional menurun akibat banyaknya persaingan di pasar global. Realitas ini mendorong bisnis untuk menyelidiki strategi pasar baru. Akibatnya, semakin banyak bisnis saat ini mengirimkan barang yang disesuaikan kepada pelanggan sebagai cara untuk memasukkan mereka ke dalam proses pembuatan produk. Bisnis besar menggunakan taktik ini untuk mensegmentasi pasar dan menjaga konsumen yang menjadi target perusahaan terpisah dari pesaing. Teknik segmentasi, bagaimanapun, seringkali cenderung melebih-lebihkan target pasar. Pasar yang lebih kecil berkembang menjadi ceruk, dan bisnis kemudian harus berurusan dengan pemasaran individu. Masalah bisnis saat ini adalah untuk menonjol dari persaingan dengan memproduksi produk yang berbeda dari apa yang sudah tersedia di pasar karena barang yang diproduksi secara massal tidak dapat sepenuhnya memenuhi permintaan individu, mereka didorong oleh rasa individualisme dan mencari kustomisasi produk dan personalisasi (Santoso, O. C., 2013).

Berbagai teknik dan teknologi digunakan dalam pemasaran personalisasi untuk menargetkan orang-orang tertentu dalam audiens target dan memberikan komunikasi yang dipersonalisasi kepada mereka. Metode ini berbeda dari pemasaran target tradisional, yang seringkali memerlukan penyampaian pesan yang konsisten kepada khalayak tertentu. Contoh perusahaan Portola Plaza Hotel di California, yang sebagian besar bergantung pada industri pariwisata, melakukan kustomisasi yang digariskan. Hotel ingin meningkatkan pendapatan sambil menurunkan pasokan. Pelanggan sebelumnya akan menerima undangan dan informasi tentang akomodasi hotel dengan

imbalan mengarahkan mereka ke URL rahasia yang mengumpulkan preferensi tamu. Setelah studi menyeluruh, surat dengan diskon dan penawaran promosi lainnya akan dikirim ke klien ini untuk membujuk mereka agar menginap di hotel. Melalui proses ini, manajemen bisnis menyaksikan peningkatan pendapatan yang cukup besar dan mampu mempertahankan kliennya.

Penyedia asuransi sering menggunakan teknik pemasaran yang disesuaikan. Ketika perusahaan asuransi mengumpulkan database klien potensial, mereka mengkategorikannya berdasarkan faktor seperti usia, kepemilikan mobil, dan faktor lainnya. Hal ini dikarenakan Sementara pelanggan yang lebih tua lebih tertarik pada asuransi kesehatan dan pembiayaan untuk aset pensiun mereka, mereka lebih cenderung memiliki mobil dan siap menggunakan asuransi mobil. Tentunya untuk meningkatkan kesiapan nasabah dalam memanfaatkan layanan asuransi yang disediakan oleh perusahaan, maka kekhasan pasar sasaran produk ini harus disesuaikan dengan produk yang akan dijual oleh perusahaan asuransi tersebut. Ada banyak alasan utama mengapa bisnis menyesuaikan produk mereka (Syam N., dan Kumar N., 2006):

- 1) Memberikan bisnis peluang untuk meningkatkan permintaan dengan menjangkau klien yang tidak terlayani oleh penawaran konvensional mereka.
- 2) Memungkinkan bisnis untuk mendapatkan surplus dari konsumen infrastruktur yang bersedia membayar mencari barang yang memenuhi kebutuhan secara instan.
- 3) Mengembangkan identitas merek yang mengedepankan keistimewaan produk dan menambah nilai citra perusahaan.
- 4) Pelanggan mendapat keuntungan dari beberapa jenis kriteria yang memenuhi keinginan dan harapan mereka.

Dengan kata lain, komunikasi yang erat antara konsumen dan pemasok sering menghasilkan pengembangan hubungan yang langgeng. Namun, ada beberapa faktor penting yang harus diperhitungkan saat membuat produk. Terkadang yang terbaik adalah memasok barang-barang khusus. Bisnis yang hadir di pasar Tingkat penyesuaian yang diberikan oleh berbagai pabrikan berbeda-beda, dan banyak item di pasaran tidak sepenuhnya dapat beradaptasi. Dalam literatur pemasaran, tingkat personalisasi produk menjadi topik diskusi. Ada banyak sudut pandang yang berbeda, sehingga tidak mungkin mengukur tingkat penyesuaian yang diperlukan untuk membuat produk baru menggunakan metode atau alat universal saat ini. Banyak penulis memandang kustomisasi sebagai proses produksi dan menyediakan berbagai metode pelaksanaan proyek. Ide korporat yang dikenal sebagai personalisasi menganggap konsumen sebagai orang yang unik dan bukan sebagai perwakilan target. Personalisasi dapat dianggap sebagai penggerak utama perusahaan dari perhatian strategis dan taktis perusahaan.

Sesuai dengan seberapa dekat atau jauh mereka dari lingkungan perusahaan, semua elemen yang mempengaruhi personalisasi produk dikategorikan menjadi empat divisi. Variabel-variabel ini berdampak pada pengambilan keputusan dengan menyoroti ciri-ciri utama tren dan memberikan tindakan yang disesuaikan. Model ini bermanfaat karena komprehensif dan mempertimbangkan semua aspek penting. Tingkat kustomisasi produk juga sangat dipengaruhi oleh kualitas produk. Namun, untuk

mengkategorikan barang pesanan, profesional pemasaran harus membuat sistem kategorisasi terpisah.

Pengaruh Personalisasi Pemasaran terhadap Loyalitas Pelanggan

Dampak personalisasi pemasaran terhadap loyalitas pelanggan. Memanfaatkan data konsumen untuk merancang pengalaman yang khas dan melayani kebutuhan dan preferensi pelanggan tertentu adalah komponen personalisasi pemasaran. Pemasaran yang dipersonalisasi meningkatkan keterlibatan dan tingkat kepuasan konsumen dengan menyampaikan informasi, penawaran, dan saran produk yang berkaitan dengan minat pelanggan. Pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan oleh perusahaan sebagai hasil dari pengalaman pribadi mereka, yang membantu memperkuat loyalitas (Kartika & Segaf, 2022). Peningkatan Frekuensi Pembelian dan Retensi Pelanggan. Retensi pelanggan dan frekuensi pembelian ditemukan meningkat dengan personalisasi pemasaran. Bisnis dapat mendorong penjualan berulang dan mencegah konsumen bermigrasi ke pesaing dengan membuat penawaran yang sesuai dan sesuai dengan preferensi klien. Memahami pola pembelian klien melalui penggunaan data konsumen membantu menciptakan strategi retensi yang efisien (Sabila, A., 2023).

Rata-rata nilai transaksi naik. Nilai transaksi rata-rata juga didorong oleh personalisasi pemasaran. Pelanggan lebih cenderung melakukan pembelian ekstra atau meningkatkan pengeluaran mereka ketika mereka menerima penawaran produk dan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi mereka. Perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dari setiap transaksi klien dengan mempraktikkan teknik pemasaran yang efektif. Peningkatan Keterlibatan Pelanggan, Personalisasi dalam pemasaran memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan keterlibatan klien. Pelanggan lebih cenderung berinteraksi dengan perusahaan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, email, dan situs web, ketika materi yang relevan dan menarik ditampilkan kepada mereka. Hubungan antara klien dan merek diperkuat dengan koneksi yang lebih aktif ini (Putri, K. A. S., Vania, A., & Fikriah, N. L., 2020).

Lebih Memahami Perilaku Pelanggan. Memanfaatkan data konsumen untuk lebih memahami perilaku pelanggan adalah pekerjaan penting bagi manajemen. Manajemen dapat menentukan tren, preferensi, dan pola pembelian klien melalui riset data mendalam. Data ini berfungsi sebagai dasar untuk membuat taktik pemasaran yang lebih relevan dan sukses. Fungsi Manajemen dalam Mengelola Data Konsumen. Privasi pelanggan harus dihormati dan kehati-hatian harus digunakan saat menggunakan data konsumen untuk pemasaran yang dipersonalisasi. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data dikumpulkan dan digunakan secara sah, sesuai dengan semua undang-undang privasi dan kepatuhan yang relevan (Sudirjo, F., Purwati, T., Widyastuti, Y. U. B., & Manuhutu, M., n.d.). Pemasaran khusus yang berhasil bergantung pada perolehan kepercayaan pelanggan dalam penggunaan data mereka.

Berikut adalah beberapa cara di mana personalisasi pemasaran dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan (Curatman, A., & Suroso, A., 2020):

1. Kepuasan Pelanggan yang Lebih Tinggi

Dengan menyediakan konten dan penawaran yang relevan, pelanggan akan merasa lebih puas dengan interaksi mereka dengan perusahaan. Ketika

pelanggan merasa dipahami dan diperlakukan secara khusus, mereka lebih cenderung tetap setia karena merasa dihargai.

2. Meningkatkan Keterlibatan Pelanggan

Personalisasi membantu meningkatkan tingkat keterlibatan pelanggan dengan merek atau produk. Ketika pelanggan merasa diperhatikan dan dipahami, mereka lebih cenderung berinteraksi lebih lanjut dengan perusahaan, baik itu melalui kunjungan situs web, berlangganan newsletter, atau berinteraksi di media sosial.

3. Memperkuat Identitas Merek

Dengan menyampaikan pesan yang relevan dan konsisten dengan preferensi pelanggan, perusahaan dapat memperkuat identitas merek mereka. Pelanggan cenderung merasa lebih terikat dengan merek yang mencerminkan nilai-nilai atau minat yang sama dengan mereka.

4. Retensi Pelanggan yang Lebih Baik

Personalisasi membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pelanggan dan perusahaan. Akibatnya, pelanggan cenderung tetap berada di bawah naungan perusahaan dan lebih enggan beralih ke pesaing.

5. Meningkatkan Kesadaran Produk yang Lebih Baik

Dengan memahami preferensi dan perilaku pelanggan, perusahaan dapat menyampaikan penawaran dan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini membantu meningkatkan kesadaran pelanggan tentang produk yang relevan bagi mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesempatan untuk penjualan dan konversi.

6. Pengalaman Pelanggan yang Lebih Baik

Personalisasi membantu menciptakan pengalaman yang lebih baik dan lebih relevan bagi pelanggan. Pengalaman positif ini berkontribusi pada meningkatnya kepuasan pelanggan dan meningkatkan kemungkinan mereka untuk tetap setia.

7. Peningkatan Respons dan Retensi

Melalui personalisasi, perusahaan dapat mengirim pesan pemasaran yang disesuaikan berdasarkan preferensi dan perilaku pelanggan. Pesan yang disesuaikan ini cenderung lebih relevan dan menarik bagi pelanggan, yang dapat meningkatkan tingkat respons dan retensi pelanggan.

Pengembangan Program untuk Personalisasi Pemasaran Berkelanjutan.

Personalisasi dalam pemasaran adalah proses dua arah. Data konsumen harus dikumpulkan dan dianalisis secara teratur, dan perusahaan harus membuat rencana pemasaran yang relevan dan fleksibel. Untuk mencapai program pemasaran yang disesuaikan dengan sukses, manajemen terlibat dalam menemukan kemungkinan baru, melacak kinerja kampanye, dan membuat modifikasi yang diperlukan. Dengan meningkatkan kebahagiaan konsumen, keterlibatan, koneksi merek, retensi pelanggan, dan memberikan pengalaman keseluruhan yang lebih baik, personalisasi pemasaran mungkin memiliki efek menguntungkan pada loyalitas pelanggan. Personalisasi secara bertahap menjadi taktik penting dalam menangkap hati pelanggan dan mempertahankannya dalam jangka panjang seiring kemajuan teknologi dan analisis data.

Kesimpulannya, pemasaran yang disesuaikan secara signifikan memengaruhi retensi klien, nilai klien, dan loyalitas klien. Untuk menggunakan data konsumen dengan bijak dan meningkatkan pengalaman pelanggan, manajemen sangatlah penting. Perusahaan dapat menjalin hubungan yang langgeng dengan pelanggan dan berhasil dalam jangka panjang di pasar yang menjadi lebih kompetitif dengan menggunakan data konsumen secara bijaksana dan bertanggung jawab. Teknologi hanyalah salah satu aspek dari personalisasi pemasaran; pendekatan manusia yang bijaksana untuk memahami dan memenuhi keinginan klien juga penting.

Urgensi Personalisasi Pemasaran Terhadap Loyalitas Pelanggan di Era Digital

Loyalitas pelanggan dijelaskan dalam beberapa karya akademik sebagai aset tidak berwujud yang berdampak besar pada bottom line perusahaan. Selain itu, pakar pemasaran telah mengklarifikasi beragam ide tentang apa yang membuat klien setia. Atas dasar tujuan dan konteks penelitian, peneliti pemasaran telah mulai mengadopsi beberapa definisi loyalitas pelanggan. Perhatikan definisi loyalitas pelanggan yang diberikan oleh Casidy dan Wymer (2016): “Perasaan dengan bentuk keterikatan seseorang yang begitu loyal terhadap objek loyalitas, dan tidak hanya pada transaksi komersial yang berulang-ulang.”

Loyalitas pelanggan menang dalam konstruksi perluasan bisnis potensial pertumbuhan dengan menciptakan perilaku peralihan dengan tetap tersembunyi dari berbagai dampak situasional dan upaya pemasaran. berdasarkan beberapa literature review menunjukkan bahwa teori Oliver mengenai dua bentuk loyalitas konsumen loyalitas aktif dan loyalitas pasif telah diadopsi oleh banyak akademisi pemasaran. Pelanggan yang setia pada bisnis terbagi dalam dua kategori: aktif dan pasif. Keduanya penting, tetapi loyalitas aktif semakin penting sekarang karena media sosial dan aplikasi internet lebih sering digunakan. Sarjana terus tertarik pada loyalitas pelanggan karena relevansinya yang besar. Masih kurangnya pengetahuan tentang penyebab pelanggan setia dan hubungan antara aspek-aspek tersebut dilihat sebagai target penelitian mendesak (Tompo, I., 2022).

Konsumen sekarang menuntut pengalaman yang lebih individual dan dapat disesuaikan dari perusahaan yang mereka hargai. Oleh karena itu, iklan yang dipersonalisasi sangat penting untuk kesuksesan perusahaan di tahun 2023 dan seterusnya. Konsumen saat ini memiliki akses ke banyak informasi dan pilihan saat melakukan pembelian. Mereka mencari perusahaan yang menyadari keinginan dan persyaratan mereka dan menawarkan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan tersebut. Dengan bantuan personalisasi pemasaran, bisnis dapat memenuhi permintaan ini dan menjalin ikatan yang lebih erat dengan klien mereka. Mereka dapat belajar lebih banyak tentang konsumen mereka melalui data dan teknologi dan menggunakan pengetahuan ini untuk menyesuaikan pengalaman mereka. Ini dapat dilakukan melalui iklan media sosial, pemasaran email, dan pemasaran yang disesuaikan berdasarkan preferensi dan perilaku konsumen. Selain itu, ini mungkin tampak sebagai pengalaman berbelanja yang dipersonalisasi dengan hal-hal seperti rekomendasi dan penawaran produk. Mereka harus mengeluarkan uang untuk teknologi dan sumber daya karena mereka memahami nilai pemasaran individual agar sesuai dengan harapan pelanggan

mereka. Sebagai hasilnya, merek akan dapat mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan konsumen, yang mengarah pada kesuksesan finansial jangka panjang (Frans M. Royan, 2023).

Meningkatkan loyalitas konsumen di era digital membutuhkan pemasaran secara individual karena beberapa alasan, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut (Bharmawan, A. S., & Hanif, N., 2022):

- **Penekanan pada Pengalaman Pelanggan**
Di era digital, pelanggan mencari pengalaman yang relevan dan menarik. Bisnis dapat menggunakan pemasaran yang disesuaikan untuk menyampaikan informasi, penawaran, dan saran yang disesuaikan dengan selera, tindakan, dan persyaratan khusus konsumen mereka. Ini meningkatkan kebahagiaan klien dan membantu menciptakan pengalaman yang lebih bermakna.
- **Tingkatkan koneksi Pelanggan**
Bisnis dapat meningkatkan koneksi pelanggan dengan menggunakan personalisasi. Pelanggan lebih cenderung tertarik untuk tetap berhubungan dengan perusahaan ketika mereka diperlakukan dengan hormat dan merasa dihormati sebagai manusia. Komunikasi yang lebih sering ini dapat menurunkan tingkat churn dan meningkatkan tingkat retensi klien. Pesan yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan klien akan meningkatkan tingkat keterlibatan lebih mungkin diperhatikan daripada komunikasi umum. Jumlah keterlibatan konsumen dengan inisiatif pemasaran meningkat sebagai akibat dari personalisasi, yang memungkinkan perusahaan untuk mengkomunikasikan pesan dengan cara yang lebih relevan dan menarik.
- **Efisiensi Manajemen Kampanye**
Teknologi digital membuat pemasaran yang disesuaikan menjadi lebih efektif, terlepas dari kerumitannya. Teknologi otomatisasi dan analisis data memungkinkan organisasi untuk menerima, menganalisis, dan memahami informasi klien dengan cepat sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan pelanggan pada saat yang tepat.
- **Meningkatkan Kontinuitas Perusahaan**
Salah satu elemen terpenting dalam menjaga kelangsungan perusahaan adalah loyalitas pelanggan. Karena persaingan yang ketat di industri digital, mempertahankan konsumen saat ini lebih penting daripada hanya berkonsentrasi untuk mendapatkan konsumen baru. Membangun hubungan yang langgeng dengan klien melalui pemasaran yang dipersonalisasi dapat menghasilkan peningkatan penjualan. pendapatan dari klien saat ini.
- **Ulasan dan Rujukan Positif**
Konsumen yang bahagia dan diperlakukan dengan baik lebih cenderung merekomendasikan produk atau layanan kepada teman dan keluarga mereka berkat personalisasi. Kesaksian dan rekomendasi pelanggan yang positif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reputasi merek dan dapat membantu menarik lebih banyak calon konsumen.

Secara keseluruhan, rencana yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk mempertahankan loyalitas klien di zaman modern ini. Bisnis dapat menciptakan

hubungan yang langgeng dengan konsumen mereka dengan memberikan pengalaman pelanggan yang positif, memanfaatkan personalisasi dan penyesuaian, menerapkan program loyalitas, membangun interaksi yang sering, dan meningkatkan layanan pelanggan. Selain itu, bisnis dapat meningkatkan kehadiran online mereka dan menjangkau lebih banyak calon klien dengan memasukkan konsep SEO ke dalam rencana mereka. Sangat penting bagi bisnis Anda untuk mengelola inventaris, memenuhi pesanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan selain menjaga loyalitas konsumen. Selain itu, dengan kemampuan komprehensif seperti analisis data dan pelaporan penjualan, Anda dapat dengan mudah memantau efektivitas pemasaran Anda.

Personalisasi pemasaran adalah rahasia untuk mendapatkan hati klien di dunia digital modern. Merek yang dapat memenuhi harapan pelanggan akan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka akan berhasil di pasar. Persaingan bisnis. Merek dapat meningkatkan personalisasi pemasaran mereka dan memenuhi harapan pelanggan dengan menerapkan strategi yang tepat, seperti mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan, menggunakan teknologi personalisasi, berkonsentrasi pada pengalaman pelanggan, berkolaborasi dengan pelanggan, serta menjunjung tinggi transparansi dan etika (Frans M. Royan, 2023).

Sangat penting untuk diingat bahwa pemasaran yang disesuaikan harus dilakukan dengan cara yang jujur dan etis. Pelanggan harus memahami bagaimana informasi mereka digunakan dan berapa banyak yang dibagikan dengan pemasar untuk memberikan persetujuan mereka. Selain itu, merek harus melindungi keamanan dan privasi data klien. Personalisasi pemasaran merupakan strategi yang sangat penting di era digital. Dengan memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan, bisnis dapat menciptakan pengalaman yang lebih relevan, menarik, dan memuaskan, yang pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan kesuksesan jangka panjang bisnis.

Kesimpulan dan Saran

Efektivitas strategi keseluruhan bisnis dan loyalitas klien keduanya sangat ditingkatkan dengan kustomisasi pemasaran. Perusahaan dapat menampilkan informasi, penawaran, dan saran produk yang sesuai dengan minat dan preferensi pelanggan dengan mengeksplorasi data konsumen secara cerdas, menghasilkan pengalaman yang lebih bermakna dan relevan. Berikut adalah beberapa kesimpulan penting yang dapat dibuat dari perdebatan sebelumnya. Loyalitas pelanggan meningkat melalui pemasaran yang dipersonalisasi: Personalisasi pemasaran berkontribusi pada penguatan hubungan antara konsumen dan perusahaan dengan menawarkan pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang. Loyalitas klien yang kuat adalah keuntungan penting bagi organisasi dalam iklim persaingan yang ketat.

Pengaruh personalisasi pemasaran dapat memberikan pengalaman yang lebih positif dan relevan bagi pelanggan, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. Dengan mengenali dan merespons kebutuhan individu, bisnis dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, menciptakan keterikatan emosional, dan meningkatkan kesuksesan bisnis dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, personalisasi pemasaran menawarkan keuntungan besar bagi bisnis dengan meningkatkan retensi klien, nilai pelanggan, dan loyalitas klien. Bisnis dapat

memberikan pengalaman yang unggul dan relevan bagi pelanggan dengan hati-hati menggunakan data konsumen, memperkuat dan mempertahankan hubungan dengan merek. Pemasaran yang dipersonalisasi menjadi komponen penting untuk membangun kesuksesan jangka panjang dan mendapatkan hati dan pikiran klien dalam lingkungan perusahaan yang semakin terhubung dan kompetitif. Personalisasi pemasaran merupakan strategi yang sangat penting di era digital.

Saran

Dari kemsimpulan diatas maka saran penulis terhadap urgensi personalisasi pemasaran terhadap loyalitas pelanggan di era digital yaitu :

- 1) Mengenali pelanggan secara mendalam hal ini dapat memahami pelanggan secara lebih personal. Sehingga semakin kita mengenal pelanggan maka semakin tepat strategi personalisasi pemasaran tercapai.
- 2) Komunikasi yang tepat dan relevan, hal ini agar pesan pemasaran tetap aman pada pelanggan dan disampaikan sesuai waktu yang tepat.
- 3) Menjaga keamanan data pelanggan agar memiliki kepercayaan dengan pelanggan baik sehingga memudahkan dalam memberikan informasi pribadi mereka.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Nana Herdiana. (2015). *Manajemen Strategi Pemasaran*. Pustaka Setia.
- Bharmawan, A. S., & Hanif, N. (2022). *Manajemen Pemasaran Jasa: Strategi, Mengukur Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan*. Scopindo Media Pustaka.
- Chan, A. (2021). Bedah Buku Marketing 5.0. Researchgate.Net.
- Curatman, A., & Suroso, A. (2020). *Program Loyalitas Pelanggan*. Deepublish.
- Dwiyama, F. (2021). "Pemasaran Pendidikan Menuju Era Revolusi Industri 5.0. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(1), 26.
- Frans M. Royan. (2023, July 29). Pentingnya personalisasi pemasaran di tahun 2023. *Groedu Digital Marketing Agency*.
<https://groeducontentmarketing.com/2023/02/pentingnya-personalisasi-pemasaran-di-tahun-2023/>
- Halawa, M. M. D., Situmeang, R. R., & Manalu, M. R. (2021). Pengaruh kualitas produk, promosi dan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. *Jurnal Manajemen*, 13(3), 341.
- Kartika, G., & Segaf, S. (2022). Kombinasi Peran Model TAM dan CARTER Terhadap Optimalisasi Kepuasan Nasabah Mobile Syariah Banking di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajerial*, 9(02), 152–167.
- Minai, M. S., Raza, S., & Segaf, S. (2021). Post COVID-19: Strategic Digital Entrepreneurship in Malaysia. In B. S. Sergi & A. R. Jaaffar (Eds.), *Modeling Economic Growth in Contemporary Malaysia* (pp. 71–79). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-806-420211007>
- Muhammad, F., Rozi, F., & Supriyanto, A. S. (2021). The influence of membership program on customer loyalty mediated by customer satisfaction. *International*

- Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 10(6), 34–41.
<https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i6.1362>
- Putri, K. A. S., Vania, A., & Fikriah, N. L. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Dengan Kepercayaan Pelanggan Sebagai Variabel Mediasi Pada UKM Kharisma Sejahtera. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 1(2), 144.
- Ramadhan, M. N. S., & Asnawi, N. (2020). Studi Mediasi Kepuasan Pelanggan Pada Industri Retail: Peran Kualitas Layanan dan Implikasinya terhadap Loyalitas Pelanggan. *Iqtishoduna, UIN Malang*, 16(2), 116.
- Rozi, M. F. (2014). Peran Situs Jejaring Sosial Dalam Persepsi Reseller. *Iqtishoduna*, 10(2), 135–141.
- Sabila, A. (2023). Dampak personalisasi pemasaran pada loyalitas pelanggan: Peran manajemen dalam memanfaatkan data konsumen. *Dunia Bisnis.Org*, 3(6), 131.
- Santoso, O. C. (2013). Personalized Marketing sebagai Upaya Menciptakan Keunggulan Bersaing Perusahaan. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Manajemen*, 2(2).
- Satrio, D., & Putri, K. A. S. (2023). Pengaruh Citra Merek dan Harga terhadap Loyalitas Pengguna Iphone Dimediasi oleh Kepercayaan Merek (Studi pada Mahasiswa Kota Malang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 618.
- Sudirjo, F., Purwati, T., Widyastuti, Y. U. B., & Manuhutu, M. (n.d.). *Analisis Dampak Strategi Pemasaran Digital dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan: Perspektif Industri E-commerce*.
- Syam N., dan Kumar N. (2006). *On customized goods, standard goods, and competition*. Marketing science.
- Tompo, I. (2022). Loyalitas Pelanggan: Digital Marketing Dan Costumer Perceived Value Terhadap Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 671.

Lingkungan sehat dengan filtrasi air: Filter air sederhana dari pipa

Sa'diyatul Uqbah

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210103110067@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Lingkungan hidup,
pencemaran, filtrasi air

Keywords:

Environment,
pollution, water
filtration

ABSTRAK

Artikel ini membahas penggunaan sistem penyaringan pipa sederhana untuk meningkatkan kualitas air dan mengurangi pencemaran air dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Penyaringan air melalui pipa adalah metode sederhana dan hemat biaya untuk menghilangkan kotoran, bahan kimia beracun, dan kotoran lainnya dari air menggunakan bahan yang tersedia. Metode penyaringan yang diuraikan dalam artikel ini memiliki potensi untuk mengurangi masalah kesehatan yang terkait dengan air yang terkontaminasi. Diharapkan peningkatan kualitas air menggunakan sistem penyaringan pipa yang murah akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan secara keseluruhan.

ABSTRACT

This article discusses the use of simple pipe filtration systems to improve water quality and reduce water pollution in an effort to create a healthy environment. Water filtration through pipes is a simple and cost-effective method of removing dirt, toxic chemicals, and other impurities from water using readily available materials. The filtration methods outlined in this article have the potential to reduce health problems associated with contaminated water. It is expected that improving water quality using an inexpensive pipe filtration system will improve public health and overall environmental sustainability.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dalam penciptaannya, dibandingkan dengan makhluk lainnya yang kemudian disebut sebagai insan kamil (Amrullah & Segaf, 2020). Manusia diberi kelebihan berupa akal pikiran untuk berpikir dan juga dalam melakukan suatu hal, oleh karena itu manusia adalah sebagai khalifah dimuka bumi ini. Manusialah yang memimpin semua yang ada di bumi, memimpin disini dalam artian mengatur dan mengelola lingkungan atau alam sekitar. Namun dalam pengelolaannya manusia tidak bisa melakukan sendiri, manusia membutuhkan manusia yang lain untuk dapat mengelola dan mengatur alam sekitar ini. Manusia menempati bumi ini tidak sendirian melainkan dengan makhluk yang lain. Pada kenyataannya manusia tidak bisa dipisahkan dengan makhluk lainnya dan juga lingkungan, karena manusia membutuhkan semua itu dalam memenuhi kebutuhannya atau dalam keberlangsungan hidupnya. Lingkungan merupakan ruang lingkup yang ada disekitar atau alam sekitar yang dapat mempengaruhi perkembangan makhluk hidup, baik ruang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

lingkup biologis ataupun fisik dan interaksinya satu sama lain. Lingkungan juga diartikan sebagai penjumlahan dari makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup.(Dantje T. Sembel, B. Agr Sc, 2015)

Berdasarkan komponennya lingkungan mempunyai dua komponen yaitu komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik berarti susunan atau bagian-bagiannya adalah benda mati atau tidak hidup sedangkan komponen biotik berarti susunan atau bagian-bagiannya adalah benda hidup atau makhluk hidup.(Hartono, 2007) Lingkungan hidup terbagi atas dua jenis yaitu lingkungan hidup alami dan buatan. Lingkungan hidup alami merupakan alam sekitar yang terbentuk secara alami oleh factor alam tanpa campur tangan manusia. Lingkungan hidup alami ini terbagi menjadi dua jenis yaitu *pertama*, lingkungan hidup darat contohnya gunung, padang rumput, lembah dan lain sebagainya. *Kedua*, lingkungan hidup air contohnya sungai, laut rawa dan sebagainya. Sedangkan lingkungan hidup buatan merupakan alam sekitar yang terbentuk karena campur tangan manusia atau sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, contohnya pasar, sekolah, taman, jalan, dan lain sebagainya. (Ari Santi Puji Astuti, 2022)

Dalam pembentukan lingkungan hidup buatan manusia, manusia menempatkan dirinya terpisah dengan lingkungan alaminya karena manusia tidak memikirkan yang lain terutama makhluk hidup dalam pembuatannya sehingga dapat menyebabkan kerusakan, bencana, dan merugikan alam sekitar bahkan manusia juga mendapatkan dampak atas hal tersebut.

Pembahasan

Kerusakan lingkungan sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan saat ini terutama di Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk 268.074.600 juta jiwa sehingga menempati urutan keempat sebagai negara terpadat di dunia.(Puadi & Hambali, 2022) Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula kebutuhan yang harus terpenuhi begitu juga kerusakan lingkungan, semakin banyak penduduknya maka semakin banyak pula kerusakan-kerusakannya. Kerusakan lingkungan bukan hanya disebabkan oleh factor manusia saja tetapi juga factor alam seperti bencana alam gunung Meletus, abrasi, gempa bumi dan yang lainnya. Namun dari kerusakan lingkungan lebih dominan pada factor manusia atau ulah manusia sendiri.

Kerusakan lingkungan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya suatu zat atau komponen yang dapat mempengaruhi lingkungan hidup sehingga menyebabkan lingkungan hidup tersebut terganggu atau rusak. (Ari Santi Puji Astuti, 2022) Masuknya zat atau komponen ini tidak pada tempatnya sehingga dapat merusak ekosistem lingkungan tersebut.

Pencemaran terbagi atas tiga jenis yaitu pencemaran tanah, udara dan air. Pencemaran tanah adalah masuknya komponen atau zat lain pada tanah sehingga menyebabkan kualitas tanah menurun sehingga fungsi tanah tersebut tidak sesuai dengan semestinya. Pencemaran tanah biasanya disebabkan oleh limbah cair yang dibuang langsung ke tanah. Penggunaan pestisida yang berlebihan, timbunan sampah-

sampah yang sulit diuraikan, minyak kendaraan pengangkut yang dibuang atau yumbah ke tanah, dan lain sebagainya. Pencemaran udara adalah masuknya komponen atau zat pada udara di atmosfer yang berpengaruh dan juga berbahaya bagi makhluk hidup. Pencemaran udara biasanya disebabkan oleh asap dari kendaraan, asap dari kegiatan industry atau pabrik, kebakaran hutan, asap gunung berapi dan lain sebagainya. Setiap pencemaran pasti menyebabkan dampak yang buruk bagi makhluk hidup maupun lingkungan, namun terdapat juga solusi atau cara penanggulangan dari masalah pencemaran tersebut. Pada pencemaran tanah bisa dilakukan upaya berupa menanam banyak pohon, membuang sampah pada tempatnya, bisa juga dengan remediasi atau pembersihan permukaan tanah yang telah tercemar dan proses bioremediasi atau pembersihan tanah dengan menggunakan mikroorganisme, jamur dan bakteri.(Kiswanto, 2022)

Pencemaran air adalah masuknya komponen atau zat lain pada air sehingga menyebabkan turunya kualitas air. Pencemaran air biasanya disebabkan oleh limbah pabrik yang dibuang ke laut atau sungai secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu, limbah rumah tangga berupa air sabun atau air bekas cucian, dan lain sebagainya. Manusia terlalu egois dengan caranya dalam memenuhi kebutuhan, yang bahkan membawa dampak yang buruk bagi makhluk hidup lainnya. Salah satu pencemaran air yang sering ditemui adalah pencemaran air yang disebabkan oleh limbah rumah tangga berupa air bekas sabun dan air bekas cucian atau air deterjen. Air sabun dan air deterjen memang wangi namun saat sudah menjadi limbah dan dibuang langsung ke selokan maka air sabun dan deterjen tersebut adalah pencemar. Air sabun dan deterjen ini terdapat kandungan bahan kimia yang sulit diuraikan oleh bakteri pengurai sehingga bahan kimia ini akan tetap ada. Bakteri pengurai yang seharusnya menguraikan air sabun dan deterjen tersebut menjadi mati karena selain disebabkan oleh kurangnya oksigen, hal ini karena permukaan air yang tertutup oleh busa sabun sehingga kontak antara udara dengan air terganggu. Bakteri pengurai tersebut mati juga karena adanya bahan kimia yang berbahaya bagi makhluk hidup pada ekosistem tersebut. Limbah air sabun dan air deterjen juga bisa merusak lapisan eksternal lendir yang digunakan ikan untuk melindungi dirinya dari bakteri dan parasit. Maka dapat dikatakan pencemaran air ini selain mengganggu lingkungan disekitarnya karena bau yang tidak sedap juga dapat merusak ekosistemnya.

Pencemaran air tersebut menimbulkan dampak buruk, yaitu diantaranya *pertama*, mengganggu masyarakat karena menghasilkan bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap ini dikarenakan pengurai tidak bisa menguraikan dengan cepat atau bahkan mati sehingga bahan kimia yang terkandung pada air tersebut tetap ada yang lama kelamaan menjadi bau. *Kedua*, ekosistem pada air rusak karena tidak adanya hubungan timbal balik antara lingkungan dengan makhluk hidup. Komponen lingkungannya bukan hanya komponen biotik saja tetapi juga abiotik, karena adanya bahan kimia yang membunuh organisme pada air menyebabkan tidak adanya hubungan balik antar keduanya. Bukan hanya bakteri pengurai saja yang mati tetapi makhluk hidup lainnya yang termasuk pada ekosistem air juga mati karena bahan kimia yang beracun dan berbahaya. (Abdurahman, 2008) *Ketiga*, kualitas air menurun karena bahan pencemar membuat kadar oksigen pada air berkurang. *keempat*, tanah disekitar air yang tercemar juga ikut tercemar karena bahan kimia pada air. Tanah yang tercemar juga akan turun

kualitasnya, menjadi tanah yang tidak baik untuk ditanami tumbuhan. Dampak dari pencemaran air merugikan lingkungan dan juga makhluk hidup, oleh karena itu harus ada tindakan yang dilakukan agar masalah lingkungan bisa teratasi. Manusia sebagai penyebab masalah juga harus bisa menyelesaikannya, seperti halnya dalam hidup manusia sendiri jika mengalami masalah maka harus mencari solusinya dan pasti ada solusinya, karena setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan dalam upaya mengatasi pencemaran air yaitu dengan mengurangi penggunaan sabun dan deterjen, menanam tanaman yang dapat mengurangi pencemaran atau tanaman hidrofit seperti kangkung, eceng gondok, teratai dan lain sebagainya, membuat resapan air untuk menampung air, menggunakan alat filtrasi air, dan lain sebagainya.

Terdapat beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air. Salah satunya adalah menggunakan filtrasi air. Filtrasi air berarti proses penyaringan atau pemisahan antara air dengan molekul yang bercampur dengan air menggunakan alat filtrasi air. Air yang difiltrasi bisa menjadi jernih dan tidak bau sehingga proses ini sering dinamakan penjernihan air. Air dari hasil filtrasi disebut dengan filtrat sedangkan molekul-molekul yang tersaring dengan alat filtrasi disebut dengan residu. (Febrianto, 2008) Pembuatan alat filtrasi tidak sulit, hanya dengan menggunakan pipa besar, sambungan pipa L dan isian pipa berupa kerikil, arang, pasir, dan sabut kelapa.

Cara membuat alat filtrasi air sederhana dari pipa yaitu *pertama*, sambungan pipa besar dengan sambungan pipa L, pipa L ini digunakan sebagai kran untuk keluarnya air yang sudah difiltrasi. *Kedua*, masukkan isian pipa secara urut yaitu yang paling bawah adalah sabut kelapa. Sabut kelapa berfungsi sebagai penetralisir air dari bau-bau yang tidak sedap. Lapisan keduanya yaitu pasir, pasir berfungsi sebagai tempat mengendapnya dan penyaring molekul yang kecil pada air. Lapisan yang ketiga yaitu arang, arang berfungsi sebagai pengubah warna air dan sebagai penghilang bau yang tidak sedap. Lapisan keempat yaitu kerikil, kerikil ini berfungsi sebagai pembantu pada penambahan udara/oksigen atau disebut aerasi oksigen. Kerikil membantu gelembung-gelembung udara naik, bukan hanya itu kerikil juga berfungsi sebagai penyaring molekul-molekul kecil. Lapisan yang paling atas adalah batu. Batu dalam alat filtrasi berfungsi sebagai penyaring molekul-molekul besar yang tidak larut dengan air.

Cara penggunaan alat filtrasi yaitu dengan mengalirkan air yang akan difiltrasi pada alat filtrasi, dan pastikan air keluar pada kran air atau sambungan pipa L. Biasanya air yang difiltrasi satu kali masih belum jernih maka untuk mendapatkan air yang jernih maka harus difiltrasi berulang kali sampai airnya benar-benar jernih. Air yang sudah jernih bisa ditampung pada bak yang besar sehingga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya digunakan untuk pengairan sawah, mencuci baju, menyiram tanaman, dan lain sebagainya.

Kesimpulan dan Saran

Peduli terhadap lingkungan bersifat wajib bagi setiap penghuni bumi. Adanya masalah atau kerusakan pada lingkungan hidup membuat adanya kesadaran bahwa

sebagai manusia harus bisa menjaga dan merawat bumi, karena lingkungan adalah factor utama yang mempengaruhi kehidupan terutama kehidupan manusia. Semua makhluk hidup bergantung pada lingkungan dalam kelangsungan hidupnya, jadi sudah seharusnya adanya timbal balik yang balik antar keduanya.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, D. (2008). *Biologi Kelompok Pertanian*. PT Grafindo Media Pratama.
- Amrullah, A. M. K., & Segaf, S. (2020). *The Concept of Islamic Education to the Human Quality in Islamic Universities*. 1(1), 14–17.
- Ari Santi Puji Astuti. (2022). *Pentingnya Lingkungan*. Bookies Indonesia.
- Dantje T. Sembel, B. Agr Sc. (2015). *Toksikologi Lingkungan*. Penerbit Andi.
- Febrianto, D. N. (2008). *Panduan Kimia Praktis SMP*. Pustaka Widyatama.
- Hartono, G. (2007). *Jelajah Bumi dan Alam Semesta*. Bandung: CV Citra Praya.
- Kiswanto, H. (2022). *Fisika Lingkungan: Memahami Alam Dengan Fisika*. Syiah Kuala University Press.
- Puadi, O., & Hambali, H. (2022). Perancangan Alat Pemilah Sampah Otomatis. *JTEIN: Jurnal Teknik Elektro Indonesia*, 3(1), Article 1.
<https://doi.org/10.24036/jtein.v3i1.195>

Pentingnya ekonomi kreatif sebagai probabilitas atensi mahasiswa gen Z : Meningkatkan kompetensi dalam menciptakan inovasi baru

Hida Amalia Adzkiya

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: amaliaadzkiya@gmail.com

Kata Kunci:

Ekonomi Kreatif; Mahasiswa; Gen Z; Kreativitas; Kompetensi

Keywords:

Creative Economy; College Students; Gen Z; Creativity; Competence

ABSTRAK

Ekonomi Kreatif merupakan konsep untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih maju dan berkelanjutan yang berlandaskan pada aspek kreativitas dan inovatif (yunaz et al., 2022). Latar belakang penulisan karya ilmiah ini yaitu karena pada Mahasiswa Gen Z dimana mereka lebih dekat dengan digitalisasi dibandingkan generasi sebelumnya belum banyak yang memanfaatkan kemajuan tersebut. Sejatinya mereka dapat memanfaatkan peluang yang besar pada diri mereka untuk dapat memajukan perekonomian Indonesia dengan cara yang lebih efektif dan mudah dilakukan yaitu dengan Ekraf (Ekonomi kreatif). Metode yang

digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah Pengembangan Teoritis dengan mengembangkan dan memperluas teori yang ada melalui pemikiran konseptual. Ada beberapa subsektor ekonomi kreatif, diantaranya: desain produk, fashion, kuliner, fotografi, DKV, kriya, penerbitan, dan aplikasi (Anwar, 2022). Hal ini perlu diketahui oleh mahasiswa agar nantinya mereka dapat memahami apa saja yang harus dilakukan untuk memulai peran mereka sebagai generasi Z dalam mempelajari ilmu ekonomi kreatif, dan juga diharapkan dapat memajukan perekonomian Indonesia yang mana akan tercipta lapangan pekerjaan baru yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat menambah devisa negara.

ABSTRACT

Creative Economy is a concept to realize more advanced and sustainable economic development based on creativity and innovative aspects (yunaz et al., 2022). The background to writing this scientific paper is that Gen Z students, where they are closer to digitalization than previous generations, have not taken advantage of this progress. In fact, they can take advantage of the great opportunities in themselves to be able to advance the Indonesian economy in a way that is more effective and easy to implement, namely through Creative Economy (Creative Economy). The method used in writing this scientific work is Theoretical Development by developing and expanding existing theories through conceptual thinking. There are several sub-sectors of the creative economy, including: product design, fashion, culinary, photography, DKV, crafts, publishing, and applications (Anwar, 2022). This needs to be known by students so that later they can understand what needs to be done to start their role as generation Z in studying creative economics, and it is also hoped that it can advance the Indonesian economy which will create new jobs needed by the community and can increase foreign exchange.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Ekonomi kreatif merupakan konsep untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih maju dan berkelanjutan yang berlandaskan pada aspek kreativitas dan inovatif. Ekonomi kreatif di Indonesia seringkali disebut sebagai salah satu sumber perekonomian nasional karena pendapatannya yang dapat membantu perekonomian semakin maju. Tidak sampai disini, pemerintah Indonesia pun segera membentuk kementerian/ lembaga yang dikhususkan untuk mengurus ekonomi kreatif Indonesia yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/ Barekraf) (Anwar, 2022). Dengan adanya Kemenparekraf Industri kreatif di Indonesia semakin berkembang pesat karena mendapatkan perhatian khusus dari Kemenparekraf dan dapat fokus mengurus ekonomi kreatif Indonesia.

Saat ini sebagian besar mahasiswa gen z hanya fokus terhadap perkuliahan dan organisasi yang diikuti. Mereka menganggap hal paling penting yang dilakukan ketika menjadi mahasiswa adalah dengan ikut serta dalam berbagai organisasi baik intra maupun ekstra kampus. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, namun sebagai generasi z mereka harus melek terhadap peluang dan kesempatan yang ada di sekitarnya yang tidak hanya berdampak ketika menjadi mahasiswa saja, tetapi dapat menjadi modal untuk masa depan setelah tamat dari perguruan tinggi. Ada banyak kesempatan dan peluang yang dapat dikembangkan berkaitan dengan ekonomi kreatif. Sub sektor dari ekonomi kreatif pun sangat beragam. Mahasiswa gen z dapat memilih dan menentukan sektor mana yang sesuai dengan passion mereka atau searah dengan program studi yang sedang dijalankan.

Ekonomi kreatif penting untuk diketahui dan dipelajari oleh mahasiswa terutama mahasiswa generasi z untuk meningkatkan kompetensi dalam menciptakan inovasi baru yang nantinya dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi Masyarakat. Juga dapat menambah devisa negara dari pendapatan produk ekonomi kreatif yang berhasil di ekspor. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga akan fokus menggiring industri Ekraf di Indonesia agar semakin maju dan berkembang lebih pesat.

Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat pola perekonomian juga mengalami modernisasi. Adanya perubahan yang cukup signifikan dari model perekonomian biasa menjadi serba berbasis teknologi membuat siapa saja yang akan melakukan kegiatan ekonomi harus mengikuti perubahan tersebut. Kondisi seperti ini memunculkan banyak sekali potensi bagi pemuda khususnya mahasiswa generasi z untuk mencari peluang bisnis dengan tujuan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi Masyarakat dan menjadi tabungan tersendiri bagi dirinya di masa depan agar nantinya ketika lulus dari perguruan tinggi sudah mendapatkan penghasilan dari bisnis yang dijalankannya selama kuliah. Namun, belum banyak mahasiswa yang mengerti akan hal tersebut. Mereka masih belum memiliki *growth mindset*. Padahal mahasiswa gen z ini lebih dekat dengan digitalisasi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Seyogyanya mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk ikut serta memajukan

perekonomian Indonesia dengan cara memiliki kompetensi dalam menciptakan inovasi baru yang nantinya akan disalurkan menuju sub sektor ekonomi kreatif yang sesuai.

Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif?
2. Siapakah generasi Z?
3. Mengapa ekonomi kreatif penting bagi mahasiswa terutama gen Z ?
4. Bagaimana cara meningkatkan kompetensi dalam menciptakan inovasi baru?

Tujuan

1. Mengetahui pengertian dan penjelasan lebih mendalam tentang ekonomi kreatif
2. Memahami dan mengetahui siapakah generasi Z
3. Mengetahui urgensi ekonomi kreatif bagi mahasiswa terutama mahasiswa generasi Z
4. Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai cara meningkatkan kompetensi agar dapat menciptakan inovasi baru untuk menunjang pembaca melakukan kegiatan ekonomi kreatif

Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk melakukan aktivitas yang dapat dilakukan secara kontinu khususnya dalam hal menggeluti sektor ekonomi kreatif dan juga dapat diperbaiki untuk penelitian lebih lanjut
2. Mampu memberikan wawasan bagi para generasi muda khususnya gen Z agar bisa memiliki growth mindset yang dapat menunjang karirnya di masa depan dengan memanfaatkan sektor ekonomi kreatif

Pembahasan

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwasanya ekonomi kreatif penting bagi mahasiswa terutama generasi Z untuk mengetahuinya. Apa itu ekonomi kreatif? Mengapa ekraf begitu penting untuk diketahui dan dipelajari? Lalu siapa yang dimaksud dengan generasi Z? Bagaimana cara untuk memiliki kemampuan dalam menciptakan inovasi baru? pada bagian ini akan dijelaskan secara lebih rinci dan detail perluasan dari poin yang terdapat pada rumusan masalah diatas

Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan salah satu sumber yang dapat menambah nilai ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang bertumpu pada ide yang lahir dari seseorang yang memiliki kompetensi dalam menciptakan inovasi baru (kreativitas) dan berbasis pada ilmu pengetahuan yang dimiliki serta didorong oleh kemajuan teknologi. Kreativitas dan inovasi baru tidak hanya terbatas pada lingkup karya seni dan budaya melainkan juga dapat diambil dari aspek ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan ilmu komunikasi.

Beberapa hal yang menjadi pokok landasan ekonomi kreatif yaitu adanya inovasi, kreativitas, dan penemuan. Inovasi merupakan hasil dari suatu pengembangan, pemanfaatan, ketrampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki suatu

produk / sistem yang baru yang memberikan nilai ekonomi dan nilai guna bagi produk/ sistem tersebut. Kreativitas merupakan proses menghasilkan ide atau pikiran baru yang unik dan belum pernah digagas sebelumnya. Sedangkan penemuan lebih menekankan pada menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya serta belum pernah di publikasikan dan mendapatkan pengakuan sebelumnya (yunaz et al., 2022).

Ruang Lingkup Ekonomi Kreatif

Dalam ekonomi kreatif terdapat beberapa sub-sektor yang telah teridentifikasi oleh pemerintah Indonesia / Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diantaranya

- Desain
Merupakan kegiatan yang memanfaatkan kemampuan dalam berkarya seni yang didasari oleh adanya ide atau kreativitas dalam membuat desain produk, desain grafis, desain interior dan lain sebagainya
- Fashion
Kegiatan dengan dasar kemampuan mendesain pakaian, aksesoris, menjahit, dan membuat desain sesuai permintaan konsumen
- Penerbitan
Kegiatan dengan fokus pada penulisan, penerbitan jurnal, buku, artikel, atau karya ilmiah sejenisnya dan juga mencakup pada pembuatan konten digital yang mana dapat lebih mudah dilihat dan ditemukan oleh masyarakat luas
- Kuliner
Membuat produk makanan dengan gaya penyajian atau pembuatan yang berbeda dan menarik meskipun dengan bahan yang sama dapat membuat hasil produk tersebut dikatakan sebagai hasil dari kreativitas. Saat ini sudah mulai banyak kuliner dengan berbagai macam olahan yang dapat menarik minat konsumen
- Fotografi, Video dan Film
Kegiatan kreatif terkait dengan ruang lingkup pembuatan videografi, sinematik, konten iklan, jasa fotografi dan juga festival film (Purnomo, 2016)

Generasi Z

Generasi z merupakan generasi yang lahir setelah generasi sebelumnya yaitu generasi Milenial. Generasi ini lahir dalam rentang tahun 1997-2012. Generasi z merupakan generasi yang dekat dengan digitalisasi. Sejak kecil mereka sudah terbiasa melihat bahkan mengoperasikan ponsel, gadget, dan alat elektronik lainnya yang sudah ada pada zaman itu. Bahkan mereka sudah biasa untuk membuka sosial media seperti facebook, twitter, dan browsing menggunakan PC. Generasi z hampir sama dengan generasi milenial tetapi generasi z ini mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu. Mereka sangat melek dengan teknologi dan sangat dekat dengan digitalisasi sehingga kehidupan yang dijalannya tidak terlepas dari pengaruh kemajuan teknologi tersebut.

Urgensi Ekonomi Kreatif bagi Mahasiswa Gen Z

Ekonomi kreatif sangat penting bagi kemajuan perekonomian Indonesia karena ekraf ini disebut sebagai salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi Indonesia. Namun pada generasi z masih belum banyak yang tertarik dan ingin memulai mempelajari dan memulai bisnis dengan basis ekonomi kreatif. Padahal mereka sangat berpotensi untuk bisa sukses melalui berbisnis dengan sub-sektor yang ada di ekonomi kreatif. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh APJII, Indonesia terus mengalami peningkatan pengguna internet dengan pengguna mencapai 51,8% atau 132,7 juta orang pengguna internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan penggunaan terbanyak untuk media sosial (Meylianingrum, 2022).

Media sosial sangat banyak digunakan saat ini tetapi belum sepenuhnya digunakan untuk hal yang bermanfaat. Dengan adanya perkembangan teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan ide, gagasan baru, inovasi atau kreativitas dalam mencari peluang untuk mendapatkan pendapatan. Pendidikan atau ilmu tentang kewirausahaan dan entrepreneur sangat penting untuk diterapkan pada jiwa muda mahasiswa terutama pada generasi z. Untuk itu perlu bagi Mahasiswa generasi z untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dengan Bergeraknya mahasiswa menjadi pencipta usaha dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan membantu memperbaiki perekonomian di Indonesia serta dapat mengentas pengangguran (margahana, 2020). Kemudian dengan mahasiswa mulai berwirausaha pada sub-sektor ekraf dapat menjadi tabungan bagi dirinya di masa depan ketika orang lain sedang mencari pekerjaan, dia sudah memiliki usaha dan bahkan mampu membuka lapangan pekerjaan. Dengan mahasiswa berkecimpung dalam ekonomi kreatif dapat mengenalkan produk lokal atau karya lokal anak bangsa agar dapat menjadi branding bagi Indonesia.

Meningkatkan Kompetensi dalam berinovasi

Memotivasi mahasiswa untuk berwirausaha sangat penting. Langkah tersebut dapat dikatakan sebagai bagian terpenting dari langkah awal bagaimana cara untuk memulai sebuah usaha kreatif. Salah satu cara untuk memotivasi mahasiswa yaitu dengan mengadakan seminar atau webinar terkait dengan topik yang relevan dan mengundang guest star yang berpengalaman di bidangnya. Selain berpengalaman guest star ini diharapkan juga memiliki segudang prestasi serta kesuksesan yang dapat dilihat oleh mahasiswa. Sehingga mahasiswa dapat termotivasi dan secara langsung menjadikan guest star pada seminar/ webinar tersebut menjadi salah satu role modelnya (pusposari et al., 2023). Dengan itu mereka dapat mengambil inti dari penyampaian materi dan juga mulai memikirkan bagaimana cara agar dirinya dapat menjadi seperti role modelnya.

Minat berwirausaha mahasiswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pengetahuan tentang kewirausahaan, lingkungan, motivasi, keberhasilan diri, kebebasan bekerja, dan keinginan untuk berprestasi (doni andrean & solekah, 2023). Kemudian untuk melatih diri agar dapat meningkatkan kompetensi dalam menciptakan sebuah inovasi baru yaitu dengan meningkatkan kompetensi 4C (Creativity, Communication, Critical thinking, Collaborative) (partono et al., 2021).

Selain itu cara agar dapat meningkatkan kompetensi dalam berinovasi yaitu dengan sering berlatih membuat atau merancang produk atau ide tertentu. Atau dengan membaca dari beberapa sumber referensi terkait ekonomi kreatif yang dapat menumbuhkan semangat untuk membuat produk atau karya seni hasil dari pemikiran kreatif.

Kesimpulan

Ekonomi kreatif menjadi hal yang harus dipahami oleh mahasiswa terutama mahasiswa generasi Z dimana mereka sangat dekat dengan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi mahasiswa mampu menjadi seorang wirausaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Untuk memulainya mahasiswa juga harus memiliki motivasi yang kuat dan role model agar dapat tercapai tujuan. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan maka mahasiswa gen z dapat memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia dan juga menjadi entrepreneur yang sukses di masa depan.

Daftar Pustaka

- Anwar, M. C. (2022). *Pahami 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Indonesia beserta contohnya*.
<https://money.kompas.com/read/2021/09/18/150044626/pahami-17-subsektor-ekonomi-kreatif-indonesia-beserta-contohnya>
- doni andrean, tri bagus, & solekah, nihayatu aslamatis. (2023). *Pengaruh anteseden motivasi terhadap niat menjadi enterpreneur pada mahasiswa*.
<http://repository.uin-malang.ac.id/12585/>
- margahana, helisia. (2020). *Urgensi pendidikan entrepreneur dalam membentuk karakter entrepreneur mahasiswa*. 17.
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/4096>
- Meylianingrum, K. (2022). *Pemanfaatan media sosial sebagai bentuk pengembangan pangan dan ekonomi kreatif (studi kasus UMKM Desa Suwaru Kabupaten Malang)*.
<http://repository.uin-malang.ac.id/11372/#>
- partono, partono, wardhani, hesti nila, setyowati, nuri indah, tsalitsa, annuriana, & putri, siti nurrahayu. (2021). *Strategi meningkatkan kompetensi 4C (Critical thinking, Creativity, Communication, & Collaborative)*. 14.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpip/article/view/35810>
- Purnomo, R. A. (2016). *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*.
<http://eprints.umpo.ac.id/2859/>
- pusposari, luthfiya fathi, ummami, riza, & akhmaliyyah, nabilatul. (2023). *Guest lecturer dan pengaruhnya terhadap motivasi berwirausaha mahasiswa pendidikan ilmu pengetahuan sosial*. 8.
<http://repository.uin-malang.ac.id/15073/>
- yunaz, haswan, bachri, syamsul, oktaviani, nita fauziah, nugroho, lucky, soeharjoto, soeharjoto, septiadi, dudi, rachmat, zul, tribudhi, debbie aryani, komaruzzaman, komaruzzaman, & muliyati, muliyati. (2022). *Ekonomi kreatif*.
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=RTOKEAAQBAJ&oi=fnd&pg=P A182&dq=pengertian+ekonomi+kreatif&ots=DtAi->

[NDHO9&sig=FvtVyuQc8fQoLbQOp9KvcZIPsAM&redir_esc=y#v=onepage
&q=pengertian%20ekonomi%20kreatif&f=false](#)

Islam dan budaya carok di Madura

Mohammad Sa'id

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

e-mail: mohammadsaid285@gmail.com

Kata Kunci:

Carok; paradoks budaya;
madura; Islam

Keywords:

carok; cultural paradox;
Madura; Islam.

ABSTRAK

Carok merupakan salah satu kearifan budaya yang dilestarikan di Madura. Hikmah yang kedua adalah kepadatan sapi. Pandangan pertama cenderung ceroboh, tidak bermakna dalam konteks budaya. Penelitian ini mencoba memberikan pemahaman teoritis dan filosofis yang salah terhadap tradisi carok sebagai tradisi Madura dengan mendapatkan tempat terhormat dan istimewa. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan menggunakan tesis "Tradisi Carok pada Masyarakat Madura Menurut Perspektif Teori Relativisme Moral" yang ditulis oleh Liberatus Pogolamum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek penelitian yang berasumsi bahwa carok adalah tradisi dan budaya, mengalami kegagalan dalam penafsiran. Berdasarkan kegagalan penafsiran tersebut, mengakibatkan wacana stereotipe negatif termakan oleh masyarakat. Temuan pertama, kegagalan diawali dari gambarnya dalam memaknai carok sebagai suatu budaya. Kedua, dalam menafsirkan carok, objek penelitian ini tidak mempertimbangkan aspek epistemologis. Ketiga, mengabaikan konteks nilai-nilai masyarakat Madura yang dikenal dengan istilah sarung.

ABSTRACT

Carok is one of the two cultural wisdoms preserved in Madura. The second cultural wisdom is kerapan sapi. The former view tends to be blunt, meaningless in a cultural context. This research tries to maximally provide a philosophical mistaken understanding of the carok tradition as a Madurese tradition by obtaining a special and honorable place. This research is a literature study using the thesis "Tradisi Carok Pada Masyarakat Madura Menurut Perspektif Teori Relativisme Moral" written by Liberatus Pogolamum. The method used in this research is descriptive qualitative using content analysis. The results showed that the object of this study which assumed that carok was a tradition and culture had failed interpretation. Based on the failure of this interpretation, it causes negative stereotypical discourse to be consumed by the public. The first finding is that the failure begins with his perception of interpreting carok as culture. Second, in interpreting carok the object of this research does not consider epistemological aspects. Third, ignoring the context of the values of the Madurese community known as the sarung.

Pendahuluan

Dalam sejarah, diketahui bahwa masuknya dan kemajuan Islam di Indonesia, khususnya di Madura. Dalam kebudayaan masyarakat Madura ada budaya yang dinamakan carok (Paisun, 2010). Carok adalah salah satu dari dua kearifan budaya yang dilestarikan di Madura. Kearifan budaya yang kedua yaitu kerapan sapi (Ma'arif, 2015). Pandangan yang pertama ini cenderung ceroboh, makna dari konteks kebudayaan.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pandangan yang hati-hati dan teliti dan bersifat humanistik yaitu celurit (are') merupakan investasi budaya di Madura, seperti benda-benda yang lain semisal ceppo, lenchak (ranjang bambu), dan panebbha (sapu lidi mini) (Rifai, 2007). Pandangan pertama di atas berkomentar bahwa kekerasan di Madura merupakan sebuah gaya hidup sekaligus norma sosial. Akan tetapi tidak demikian bagi pandangan kedua, sebagaimana yang dikemukakan di atas, bahwa celuritlah (sebagai satu kesatuan temuan) yang menjadi budaya itu sendiri. Dalam pandangan kedua ini melihat celurit, sebelum populer sebagai alat untuk melakukan kekerasan terlebih dahulu difungsikan sebagai alat bertani (Rifai, 2007).

Celurit merupakan artefak budaya Madura yang semula merupakan pisau berbilah melengkung dan berhulu panjang yang sering dipakai menyabit rumput dalam beberapa sepuluh tahun terakhir menjadi populer karena selalu diasosiasikan dengan konsepsi mengenai watak keras orang Madura. Namun tidak hanya itu, celurit juga merupakan investasi budaya yang tidak hanya sekadar diciptakan sebagai alat bertani. Celurit berarti senjata bagi orang Madura untuk menjaga harga dirinya di mata orang lain yang mengganggu keluarganya (Rifai, 2007).

Ada pandangan lain yang mengatakan bahwa konsep budaya tidak terletak pada terjadinya carok. Seseorang yang akan melakukan carok tidak semata-mata harus mengandalkan kekuatan fisik saja, tetapi juga harus memiliki kekuatan yang diperoleh secara ghaib (supranatural). Seseorang yang hendak melakukan carok masih perlu pagar (berpagar) yang diartikan sebagai benteng kekebalan. Di dalam bahasa Madura ritual tersebut dinamakan nylateng, nyepet, dan mesem (Adib, 2011).

Ada budaya yang dipengaruhi oleh unsur kekerasan sebagai perwujudan kepemimpinan yaitu antara lain remo dan carok. Bagi orang Madura, menanggung beban malu merupakan pantangan yang harus segera disingkirkan. Tindakan carok merupakan manifestasi dari upaya membela dan menjaga harga diri dengan kekerasan fisik. Dalam konteks ini, ungkapan orang Madura, *ango'an potéya tolang etémbeng potéya mata*, yang artinya lebih baik putih tulang daripada putih mata. Secara kebahasaan ungkapan tersebut bermakna lebih baik mati daripada hidup menanggung hina atau malu (Muthmainnah, 1998).

Peribahasa diatas, menjadi sebuah rujukan dari perbuatan carok di Madura. Semua kasus carok yang diteliti, begitu pula kasus carok lain yang terjadi di Madura, selalu bersumber dari perasaan malu atau terhina pada diri si pelaku karena harga dirinya dilecehkan oleh orang lain. Bagi orang Madura harga diri tersebut melingkupi harkat dan martabat yang diperlakukan tidak semestinya atau dengan kata lain dilecehkan (Wiyata, 2002).

Kajian Literatur

Carok dan bentuk dari penerimaannya adalah sebagai budaya dalam penelitian ini akan ditinjau melalui pintu perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Melalui perspektif filsafat ilmu ini berusaha mencerminkan persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan umat manusia. Filsafat ilmu merupakan satu bidang pengetahuan campuran yang

eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal-balik dan saling-pengaruh antara filsafat dan ilmu (Syahrul Kirom, 2011).

Filsafat ilmu kerap kali memberikan pertanyaan-pertanyaan mengejutkan yang paling mendasar terhadap suatu ilmu. Contohnya, apa ciri-ciri spesifik yang menyebabkan sesuatu disebut ilmu, serta apa bedanya ilmu dengan pengetahuan biasa, dan bagaimana cara pemerolehan ilmu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk membongkar serta mengkaji asumsi-asumsi ilmu yang biasanya diterima begitu saja. Filsafat ilmu bertugas memberi landasan filosofis dalam rangka mewujudkan pemahaman berbagai konsep dan teori dengan menyesuaikan disiplin ilmu (Setya Widyawati, 2013).

Penelitian mendasar ini perlu diajukan untuk memulai diskursus (budaya) carok dalam kaitannya dengan relativisme moral dalam tradisi carok sebagaimana yang dicitakan oleh Liberatus Pogolamum. Adakah asumsi epistemologis yang menguatkan bahwa carok merupakan produk budaya? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana carok muncul dalam tubuh masyarakat Madura? Bagaimana tradisi carok dikembangkan dan dipelajari berdasarkan konsep-konsepnya di masyarakat yang kental dengan nilai-nilai religiositas kepesantrenan?

Untuk memenuhi jawaban pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini akan menganalisis objek kajian melalui pisau bedah analisis konten. Teknik analisis konten memiliki prinsip bahwa sebuah temuan ilmiah tidak pernah diterima nilai superfisialnya saja, baik temuan tersebut ditujukan untuk lebih memahami suatu gejala maupun untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Seorang peneliti perlu memperhitungkan proses yang dilaluinya sampai pada temuantemuan yang dicapainya. Prinsip analisis konten berusaha membongkar gejala-gejala yang terjadi pada objek penelitian mengenai kemungkinannya memberikan konteks yang relevan dengan data yang diperolehnya (Darmiyati Zuchdi & Wiwiek Afifah, 2019).

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis konten juga tidak harus selalu menganalisis teks yang tampak. Tidak seperti analisis konten kuantitatif yang mendasari uji analisisnya tersebut secara statistik. Data penelitian ini berupa hasil telaah pustaka berupa skripsi yang telah mendapat proses uji materi dari pakar di bidangnya. Sumber data dalam penelitian ini berupa skripsi berjudul “Tradisi Carok Pada Masyarakat Madura Menurut Perspektif Teori Relativisme Moral”, selanjutnya disingkat TCPMMMPTRM, yang ditulis oleh Liberatus Pogolamum sebagai tugas akhir di Fakultas Filsafat UGM.

Pada penelitian ini, konten ditelaah tidak hanya sekadar pada teks yang independen, tetapi juga konteks yang berada di balik teks. Untuk memaknai konten, diperlukan analisis hubungan antarteks, dalam hal ini telaah TCPMMMPTRM terhadap sumber data satu dengan yang lain, guna mencari makna yang signifikan dan mengklasifikasi ke dalam kategori-kategori, serta menginterpretasikan kategori-kategori tersebut menjadi sebuah makna secara menyeluruh dari data teks yang ada.

Terdapat beberapa langkah dalam menganalisis konten. Tahapan analisis konten tersebut pertama dalam pengadaan data yang dibagi menjadi tiga, yaitu: penentuan satuan (unit), penentuan sampel, dan pencatatan. Langkah kedua yaitu reduksi data yang dibagi menjadi dua, yaitu: inferensi dan analisis. Meringkas analisis konten berarti berusaha mereduksi materi sedemikian rupa sehingga konten-konten esensialnya tetap terjaga, sehingga teks pendek yang teratur dapat dihasilkan. Meringkas analisis-konten dapat dibenarkan jika kita hanya tertarik pada level konten materi di dalamnya dan diminta untuk mempersingkat materi menjadi teks pendek yang terstruktur.

Untuk mendapatkan karakteristik khusus dari data yang diolah diperlukan pendekatan spesifik dengan menggunakan pendekatan hermeneutik ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang merupakan sebuah kerja analisis teks dengan mengungkap hakikat objek, komparasi antara pemikiran satu dengan yang lain, serta refleksi atas nilai-nilai yang dikandung dan dipertimbangkan pada konten.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menemukan beberapa studi-studi interpretatif terkait persepsinya tentang carok. Carok diasosiasikan sebagai bagian dari budaya Madura. Bahkan, dalam beberapa deskripsi yang lain menyatakan bahwa carok merupakan adat istiadat warisan leluhur.

Pandangan ini berasal dari sebuah penelitian mahasiswa filsafat di Universitas Gadjah Mada. Sebagai sebuah karya yang menggunakan telaah filsafat, penelitian berupa skripsi tersebut bertolak belakang dengan nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat Madura. Carok bukan bagian dari budaya atau tradisi. Hanya karena carok menggunakan senjata bernama celurit, asumsi tersebut diinterpretasi secara berlebihan.

Skripsi karya Liberatus Pogolamum tersebut yang menjadi objek penelitian ini minim data. Data primer untuk mendapatkan inferensi tentang carok berpusat pada buku Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura (LKIS: 2002) karya A. Latif Wiyata dan Manusia Madura (Pilar Media, 2007) karya Mien Ahmad Rifai. Data-data tambahan yang lain seperti yang didapatkan di jurnal dan internet juga tidak disertakan secara rapi dan transparan. Dampak dari minimnya data-data tersebut yaitu mengalami interpretasi yang tidak akurat terkait pandangan tentang carok sebagai budaya.

PEMBAHASAN

Hakikat Carok

Landasan filosofis pasti dimiliki setiap teori ilmiah, baik yang sudah mapan maupun yang masih dalam proses kematangan. Dalam hal ini status ontologi carok adalah hakikat kehadiran carok, realitas budaya, sehingga keberadaannya benar-benar merupakan sesuatu yang substansial. Landasan ontologis carok yaitu berkaitan dengan persoalan eksistensinya di masyarakat Madura. Sejak kemunculannya, masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap kebijakan hukum, sehingga jalan untuk menempuhnya adalah carok. Persoalannya, substansi carok itu sendiri seperti apa? Carok telah diberi label atau cap sebagai “budaya” oleh sejumlah peneliti dalam

risetnya. Tanpa ragu-ragu, studi antropologis carok yang dihasilkan dari disertasi A. Latief Wiyata berjudul *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* (2002) telah membuat sejumlah pembaca salah memberikan interpretasi. Kesalahan tersebut bertolak dari anggapan bahwa carok, duel antara laki-laki satu dengan lainnya di Madura, terjadi dari tahun ke tahun dengan motif yang oleh Wiyata disimpulkan menjadi dua hal yaitu perempuan (istri) dan harta (warisan) dengan dalih pelecehan terhadap harga diri (malo: Madura). Buku studi antropologis ini hanya berdasar pada kejadian di Bangkalan sebuah kawasan Madura bagian barat di antara tiga kabupaten lainnya (Wiyata, 2002). Rasanya tidak cukup dengan hanya mengatakan bahwa carok terjadi di seluruh kawasan pulau Madura dan penulis tinggal beberapa hari di salah satu desa di tiga kabupaten lainnya untuk menggali informasi. Buku ini mendapat kritik keras sebagai tulisan yang belum sempurna karena membutuhkan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan tunjangan data mutakhir. Wiyata tampak terjebak pada bias kebudayaan Madura, yaitu bias kebudayaan patriarki dan bias kebudayaan pertanian padi (Bustami, 2014).

Carok dianggap tradisi akhirnya ketika alasan untuk melakukan carok dijadikan sebagai landasan sosial dan cara berpikir yang disepakati oleh masyarakat yaitu untuk menjaga kehormatan. Dengan demikian, tidak mengherankan misalnya ketika ditemukan kasus carok dilakukan oleh perempuan, atau urusan-urusan sepele, yang justru argumen ini bertolak belakang dengan pendapatnya Wiyata yang mengatakan bahwa carok dilakukan oleh laki-laki (Pribadi, 2018).

Penelitian ini perlu mengungkap keberadaan buku tersebut karena TCPMMMPTRM meletakkan tulisan A. Latief Wiyata tersebut sebagai penelitian yang lebih terstruktur dan komprehensif di antara penelitian-penelitian yang lain. Buku tersebut juga tidak hanya berpengaruh kepada studi-studi ilmiah, tetapi juga berdampak pada respons kalangan cerpenis seperti Budi Maryono yang mengakui bahwa cerpennya yang berjudul “Air Mata Raona” yang terhimpun dalam buku *Cerita-cerita Pengantin* (Bisri, 2004) terinspirasi dari buku Wiyata.

Sebenarnya TCPMMMPTRM berusaha menunjukkan bahwa buku Wiyata lebih menarik dari penelitian-penelitian lain yang belum ada sebelumnya. Ironisnya, TCPMMMPTRM meleset memberikan penilaian pada isi buku tersebut sebelum meninjau lebih dalam terhadap sumber data yang diperoleh Wiyata. Di bahasan selanjutnya diungkapkan bahwa data primer selain buku Wiyata yang digunakan dalam penelitiannya adalah *Manusia Madura* (2007) karya Mien Ahmad Rifai. Jika penulis benar-benar teliti dalam memaknai “budaya” dalam konteks carok, maka penelitiannya menggunakan dua sumber primer tersebut akan merefleksi sejenak mengingat secara epistemologis lantaran Rifai tidak pernah mengatakan bahwa carok adalah budaya, melainkan *devais* budaya seperti *ceppo*, *du’remmek*, *lenchak*, dan *panebbha* (Rifai, 2007).

Kesalahpahaman TCPMMMPTRM juga terletak pada asumsinya yang buru-buru melabeli carok sebagai budaya dengan merujuk pada tujuh konsep budaya Koentjaraningrat. Penulis mengungkapkan bahwa carok merupakan budaya bagi masyarakat Madura, hal itu dijabarkan yang salah satunya berbukti sebuah peralatan dan perlengkapan hidup manusia—dalam hal ini terkait dengan senjata: celurit.

Bertolak dari interpretasi ini TCPMMMPTRM selanjutnya mengasumsikan bahwa celurit sama dengan (=) carok.

Di awal-awal pendahuluannya, seharusnya skripsi ini memaparkan, menyajikan, mengomparasikan pandangan kalangan peneliti lain terkait pandangannya terhadap carok. Tiadanya studi komparasi dari berbagai pandangan ini mengakibatkan terjabaknya menginterpretasikan (budaya) carok.

Ketidakjelian TCPMMMPTRM juga luputnya menyertakan pandangan Adib yang mengatakan bahwa seseorang yang hendak melakukan carok masih perlu apagar (berpagar) yang diartikan sebagai benteng kekebalan. Di dalam bahasa Madura ritual tersebut dinamakan nyalateng, nyepet, dan mesem. Kerja-kerja kultural sebelum melakukan carok merupakan substansi budaya karena melibatkan ritual yang mengandung nilai-nilai keluhuran, bukan pekerjaan pembunuhan (Adib, 2011).

Akurasi dan Keajegan Data

Adakah asumsi epistemologis yang menguatkan bahwa carok merupakan produk budaya? Landasan epistemologis budaya carok artinya terdapat sebuah cara kerja yang diterapkan di dalam ilmu sebuah perilaku carok, sehingga kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Landasan epistemologis ini bergerak pada upaya langkah-langkah yang dibenarkan secara sosial agar dapat menjadi dasar membenaran.

Perspektif epistemologis ini untuk diuji kebenarannya dalam kegiatan ilmiah. Pandangan ini membahas mengenai proses ilmu pengetahuan didapatkan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Suatu konsep dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu ketika melalui kerja-kerja riset ilmiah. Dalam riset ini setidaknya data yang diolah memiliki validitas yang maksimal, tetapi pemerolehan data yang digunakan belum tentu reliabel (Bahrum, 2013).

Mari kita lihat bagaimana cara kerja atau metode penelitian TCPMMMPTRM. Pertama, Metode Penelitian. Bahan dan materi penelitian yang dipakai yaitu penelitian kepustakaan, sehingga data yang diperoleh pun lebih banyak bersumber dari data kepustakaan. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisasi sebanyak mungkin bahan-bahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini melalui buku-buku, jurnal, artikel-artikel, dan internet.

Untuk menguji validitas data yang dipakai untuk menguatkan asumsi bahwa carok adalah budaya TCPMMMPTRM melakukan inventarisasi data sebanyak mungkin yang diperoleh dari buku-buku. Buku yang dimaksud sebagai data primernya adalah Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, karya A. Latief Wiyata dan buku berjudul Manusia Madura, karya Mien Rifai (2007). Selain itu data dari jurnal, artikel, dan internet.

Pada pengolahan data tiga yang terakhir ini, TCPMMMPTRM tidak spesifik menuliskan sumber rujukan. Bahkan, data yang dimaksud, jurnal, artikel, internet, tidak diolah secara epistemologis yang tujuan ditemukannya konsep budaya carok dan digunakan dalam skripsinya. TCPMMMPTRM juga tidak melibatkan fakta-fakta sosial

dalam berita yang beredar sebagai pertimbangan analisis argumennya. Ironis apabila perumusan bahwa carok adalah budaya didapatkan hanya dari temuan penelitian orang lain (yang belum tentu valid dan reliabel) tanpa mempertimbangkan nilai etis dari fakta-fakta yang terjadi pada dasawarsa terakhir. Bisakah skripsi tersebut merumuskan argumennya dari data fakta sosial yang diperoleh secara sinkronik, jika tidak bisa melakukannya secara diakronik?

Studi-studi terdahulu harusnya lebih hati-hati memilah atau mengklasifikasi carok sebagai fenomena atau carok sebagai sistem (budaya). Dua hal ini merupakan kunci untuk melanjutkan pemahaman konsep carok sebagaimana yang telah dilakukan oleh banyak peneliti. Tetapi, perhatian ini luput dari harapan, bahkan dalam kajian filsafat sekalipun seperti yang terjadi pada TCPMMMPTRM.

Deskripsi terkait pemahaman carok yang dilakukan oleh TCPMMMPTRM sebagai berikut. Budaya yang dijadikan objek penelitian adalah tradisi carok pada masyarakat Madura. Carok pada dasarnya merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang pribadi secara sengaja dengan tujuan untuk membalas dendam karena harga dirinya telah direndahkan oleh orang lain.

Istilah tradisi pada penelitian TCPMMMPTRM bermasalah secara definitif ketika disandingkan dengan carok. Carok sebagaimana yang dikupas di atas bukanlah budaya, melainkan fenomena yang terjadi di masyarakat Madura. Sebagai sebuah fenomena ia dapat terjadi berulang-ulang dengan pola yang beragam, tidak atau bisa direncanakan, dan cenderung tidak dapat diterka lokasi kejadiannya.

Kesalahan selanjutnya pada deskripsi bahwa “carok pada dasarnya merupakan suatu tindak kekerasan”. TCPMMMPTRM perlu kembali mengulik catatan sejarah, baik dalam bentuk dokumen, gambar, bahkan film sekalipun untuk mendapatkan hipotesis muasal terjadinya carok, bagaimana carok eksis hingga sekarang. Skripsi tersebut abai melacak data tentang perlawanan seorang mandor tebu yang melindungi pekerjanya dari gangguan Belanda. Alih-alih memberikan sumber alternatif terkait sejarah carok, penelitian ini menuliskan sebagai berikut.

Sejarah munculnya carok sangat erat hubungannya dengan sejarah kekerasan di Madura. Segala bentuk tindak kekerasan bermula dari sebuah kebiasaan yang turun temurun begitu lekat dengan kehidupan keseharian masyarakat Madura.

TCPMMMPTRM meletakkan kesan abnormal terhadap masyarakat Madura dengan mendudukan kekerasan bermula dari kebiasaan yang turun temurun dalam kesehariannya. Tesis tersebut juga tidak bisa dilacak sumber rujukannya. Karenanya, gagasan TCPMMMPTRM muncul dari sebuah ocehan yang kosong data. Bagian selanjutnya memakai sebuah kutipan dari Hub De Jonge yang diambil dari bukunya Wiyata. Kutipan ini jelas dimaksudkan untuk menguatkan argumennya bahwa masyarakat Madura sungguh-sungguh pelaku tindak kekerasan sejak dahulu kala.

Selain sejarah kekerasan zaman dahulu, peristiwa-peristiwa kekerasan di Madura juga dikuatkan dengan bukti-bukti sejarah modern. Menurut Hub De Jonge bukti tersebut bermula sejak awal datangnya VOC ke pulau Madura, yaitu sesudah rakyat yang melakukan pemberontakan dengan melakukan pemisahan diri dari kerajaan Mataram di

pulau Jawa. Pada waktu itu, bagian-bagian terbesar dari pulau Jawa diporakporandakan oleh pemberontak Madura, sehingga dapat melakukan penaklukan pemerintahan pusat kerajaan Mataram. Dengan bantuan dari VOC pemerintahan kerajaan Mataram dapat memadamkan pemberontakan tersebut (Wiyata, 2002).

Kutipan ini diambil semena-mena sebagai upaya keras menunjukkan tindak onar masyarakat Madura, dalam kutipan di atas diwakili oleh pemberontak. TCPMMMPTRM mengambil satu sampel ikan bertulang banyak untuk menilai seluruh ikan yang lain di lautan. Dampaknya, rujukan yang direduksi semena-mena tersebut mendistorsi penelitiannya pada fakta pemberontakan sekelompok orang Madura merupakan bagian dari salah rencana politis VOC yaitu *divide et impera* yang dikenal sebagai politik pecah belah (Salam, 2010). Upaya ini digerakkan khusus untuk bangsa-bangsa di Nusantara yang dianggap kuat. Sebab bila kerajaan seperti Madura dan Mataram bersatu maka VOC tidak akan mendapat tempat di tanah Jawa. Modus kelicikan Belanda juga terjadi pada saat Kapten Tack, seorang pimpinan kompeni, menggunakan pribumi yaitu pasukan Madura di bawah pimpinan Cakraningrat II dan pasukan Jawa dari Sunan Amangkurat II hendak diadu melawan pasukan Bali di bawah pimpinan Untung Surapati.

Pandangan TCPMMMPTRM yang lain terhadap masyarakat Madura yaitu pada penjabarannya mengurai keberanian (dalam melakukan kekerasan) tidak lepas dari pengaruh kondisi geografis wilayah Madura yang gersang dan tandus. TCPMMMPTRM juga mengatakan bahwa dengan iklim yang seperti itu membuat sulit orang Madura bercocok tanam. Pernyataan lengkapnya sebagai berikut.

Budaya carok yang telah mengakar pada setiap individu Madura ini dipandang sebagai sebuah cermin atau penegas jati diri orang Madura sebagai seseorang yang benar-benar berdarah Madura dengan sifat utamanya adalah berani membela kehormatan dan harga diri. Keberanian yang ditunjukkan orang Madura tidak lepas dari pengaruh kondisi geografis wilayah Madura, yang gersang dan tandus. Iklim Madura yang demikian sulitnya untuk bercocok tanam, menjadikan sosok manusia Madura sebagai seorang pelaut dan pedagang yang ulung dan handal.

Uraian data geografis Madura yang disebutkan di atas tidak spesifik terjadi di daerah mana, abad, tahun, atau sebuah era tertentu. Hal ini tidak melihat bahwa Madura merupakan sebuah pulau yang memiliki empat kabupaten dan memiliki kesuburan tanah yang berbeda-beda, puluhan kepulauan jika Madura dilihat sebagai kultur, bukan lagi sebuah kepulauan. Pernyataan TCPMMMPTRM tersebut menggenalisir bahwa Madura panas dan tandus (Wulandari & Santosa, 2017).

Konteks Nilai (Budaya) Carok

Manfaat dan kegunaan dalam carok itu, sehingga kehadirannya benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Pertanyaan mendasar ini merupakan cara kerja dimensi aksiologis dalam filsafat ilmu. Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilosofan. Ada problem nilai yang disematkan kepada carok bahwa harga diri dan martabat laki-laki dapat diselesaikan dengan cara melakukan carok sebagai pemulihan (Wulandari & Santosa, 2017).

Untuk memahami nilai-nilai (budaya) carok di masyarakat Madura, terlebih dahulu disajikan sebuah hasil riset yang lalu. Data penelitian tersebut merupakan jawaban angket yang melibatkan 180 responden sebagai perwakilan orang Madura yang memiliki latar belakang pendidikan, profesi, lapisan masyarakat, dan tingkat ekonomi yang berbeda-beda yang tersebar di 4 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Angket yang disebarkan kepada orang Madura terdiri dari 20 pernyataan sebagai sikap individu orang Madura terhadap tradisi carok (Kattsoff, 2004).

Hasil temuan penelitian tentang 4 sikap individu orang Madura terhadap carok dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, secara individu orang Madura yang bersikap bahwa tidak bangga dan senang memiliki budaya dan tradisi carok menunjukkan angka 75% jauh lebih besar dari mereka yang bersikap bangga dan senang memiliki budaya dan tradisi budaya carok yang menunjukkan angka 18,33%. Sedangkan mereka yang bersikap ragu-ragu adalah 6,66%.

Kedua, orang Madura yang bersikap bahwa mereka tidak akan bercarok walaupun untuk membela harga diri dan keluarga tetapi mencari penyelesaian yang lebih bijak menunjukkan angka 60% lebih besar daripada mereka yang bersikap melakukan carok yang menunjukkan angka 31,11%. Ketiga, orang Madura yang bersikap menyelesaikan segala persoalan secara bijak tanpa melakukan carok menunjukkan angka 77,38% lebih besar dari mereka yang bersikap sebaliknya yang menunjukkan angka 14,20. Keempat, orang Madura yang bersikap bahwa carok itu melanggar hukum agama, khususnya hukum syariat Islam dan hukum negara menunjukkan angka 77,40% lebih tinggi dari mereka yang bersikap sebaliknya yang menunjukkan angka 11,66% (Rokhyanto & Marsuki, 2015).

Tulisan tersebut merupakan riset mutakhir dan memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini juga melakukan penelitian di 4 kabupaten di Pulau Madura dengan melibatkan berbagai latar belakang profesi. Riset tersebut tidak setuju bahwa carok merupakan tradisi atau budaya masyarakat Madura karena memiliki dimensi paradoksial dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura yaitu religius dan kaum santri. Masyarakat Madura lebih suka menyelesaikan persoalan dengan bijak tanpa adanya kekerasan walaupun persoalan itu menyangkut harga diri.

Berbeda dengan deskripsi yang diungkapkan TCPMMMPTRM dalam skripsinya. Skripsi tersebut justru berulang kali menegaskan bahwa carok budaya Madura dan carok warisan adat istiadat dari leluhur.

Terlepas dari berbagai pandangan tersebut, baik dari segi pandangan masyarakat lain di luar Madura maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, carok merupakan cara yang dipilih oleh masyarakat Madura sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik ketika cara perdamaian tidak dapat dicapai. Cara yang dipilih oleh masyarakat Madura menandakan bahwa hukum yang berlaku secara normatif dalam masyarakat Madura adalah hukum adat, artinya hukum tersebut hanya mengikat setiap masyarakat Madura yang benar-benar masih menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat Madura warisan dari leluhur.

Variasi data yang juga luput dari pandangan TCPMMMPTRM adalah mengenai falsafah hidup orang Madura yaitu bhapa'-bhabu', guru, rato. Ada tiga pihak orang yang wajib ditaati oleh masyarakat Madura, yakni pertama ayah dan ibu; kedua guru/kiai/pendidik; dan ketiga yaitu pemerintah dalam ini penyeleggara negara. Dalam penyelesaian fenomena carok, kiai juga turut andil dalam menyelesaikan kasus tersebut. Hal ini dilakukan karena masyarakat Madura masih memegang teguh adab dan ketaatan terhadap seorang kiai. Tidak mengherankan apabila dalam kaitannya antara masyarakat dengan seorang kiai, masyarakat Madura amat dipengaruhi oleh figuritas sosok kiai dibandingkan dengan institusi pemerintah seperti kepala desa atau bupati (Syafaah, 2017).

Dari ketiga pihak di atas, pemuka agama atau kiai memiliki posisi paling utama. Bahkan posisi kedua pihak yang lain-orang tua dan pemimpin-pada suatu saat digantikan oleh kiai. Artinya, ketaatan masyarakat Madura kepada kiai dapat menafikan ketaatan mereka kepada kedua (pihak) orang yang lain. dapat dipahami bahwa bagaimanapun kerja keras etnis Madura tidak lepas karena ajaran agama yang mereka anut, selain juga karena nilai ajaran tradisi yang telah lama hidup di kalangan mereka (Djakfar, 2012). Dalam kehidupan masyarakat di Madura, keberadaan kiai diposisikan dalam kelompok atas dalam struktur masyarakat. Kiai ditempatkan sebagai tokoh, yang karena dianggap memiliki kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan agama dan kebijaksanaan, sering kali didatangi dan dimintai nasihat (Ismail & Wardi, 2019).

Bahkan, di dalam riset masternya yang dilakukan oleh Abdur Rozaki, bahwa antara kiai dan blater memiliki kedudukan yang sama di masyarakat. Posisi tersebut memiliki pengaruh dalam kontestasi pemilihan kepala desa yang cenderung banyak melibatkan konflik horizontal. Bahkan, kondisi mutakhir keduanya juga memiliki hubungan harmonis yaitu menyelesaikan konflik-konflik di tingkat bawah (Rozaki, 2004).

Kesimpulan dan Saran

Paradoks budaya carok adalah istilah yang tepat untuk menunjukkan penolakan terhadap pandangan bahwa carok merupakan tradisi atau budaya masyarakat Madura. Pandangan ini tidak sejalan hakikat carok, epistemologi carok, bahkan nilai-nilai masyarakat Madura yang dikenal religius. Pandangan yang berasumsi bahwa carok adalah budaya dengan hanya melihat berita kekerasan melalui carok di media tidak bisa membedakan antara fenomena (kejadian yang bersifat sementara) dan sistem (aturan yang mengandung nilai). Sementara itu, nilai-nilai maskulinitas yang disematkan kepada seorang laki-laki setelah kemenangan carok hanyalah cita-cita yang utopis.

Daftar Pustaka

- Adib, Mohammad (2011). *Etnografi Madura*. Surabaya: Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Andreas Harsono (2010). *Agama Saya Adalah Jurnalisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bahrum (2013). "Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi." *Jurnal Sulesana*, Vol. 8 No. 2 : 35-45. <http://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/sls/article/view/1276>.

- Bisri, A. Mustofa (2004). *Cerita-Cerita Pengantin*. Yogyakarta: Galang Press.
- Bustami, A. Latief. "Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura." *Antropologi Indonesia*, Vol. 0 No. 67 (2014): 79-82.
<http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3430>.
- Djakfar, Muhammad. "Tradisi Toron Etnis Madura: Memahami Pertautan Agama, Budaya, dan Etos Bisnis". *Jurnal el-Harakah*, Vol. 14 No. 1 (2012): 34-50.
<https://doi.org/10.18860/el.voio.2193>.
- F, R., Wulandari, L., & Santosa, H(2017). "Ekspresi Lanskap-Agrikultur dan Pola Permukiman Masyarakat Peladang di Madura Timur." *RUAS (Review of Urbanism and Architectural Studies)*, Vol. 14 No. 2: 11-23.
<http://dx.doi.org/10.21776/ub.ruas.2016.014.02.2>.
- Ismail & Wardi, Moh. (2019) "Peran Kiai dalam Rekonsiliasi Sosial Pasca Carok Massal di Bujur Tengah Pamekasan Madura." *Ibda': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, Vol. 17 No. 1: 128-152. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ibda.v17i1.2678>.
- Kattsoff, Louis O. *Pengantar Filsafat*. Diterjemahkan oleh Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2004.
- Kirom, Syahrul (2011). "Filsafat Ilmu dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan." *Jurnal Filsafat*, Vol. 21 No. 2: 99-117.
<http://dx.doi.org/10.22146/jf.3111>*/ doi:<https://doi.org/10.22146/jf.3111>.
- Ma'arif, Syamsul (2015). *The History of Madura: Sejarah Panjang Madura dari Kerajaan, Kolonialisme sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Araska.
- Muthmainnah (1998). *Jembatan Suramadu: Respon Ulama Terhadap Industrialisasi*. Yogyakarta: LKPSM.
- Paisun. (2010). "Dinamika Islam Kultural: Studi Atas Dialektika dan Budaya Lokal Budaya". *Jurnal el-Harakah*, Vol. 12 No. 2 : 154-168.
<https://doi.org/10.18860/el.voio.450>.
- Pribadi, Yanwar. (2018). *Islam, State and Society in Indonesia: Local Politics in Madura*. New York: Routledge.
- Rifai, Mien Ahmad (2007). *Manusia Madura*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Rokhyanto & Marsuki (2015). "Sikap Masyarakat Madura Terhadap Tradisi Carok." *Jurnal el Harakah*, Vol. 17 No. 1 : 71-83. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/3086>.
- Rozaki, Abdur (2004). *Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura*. Madura: Pustaka Marwa.
- Salam, Abdul (2018). *Seni T tutur Madihin: Ekspresi Bahasa dan Sastra Banjar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syafaah, Aah (2017). "Menelusuri Jejak dan Kiprah Kiai Kholil Al-Bangkalani." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 5 No. 1 : 22-39.
<http://dx.doi.org/10.24235/tamaddun.v5i1.1964.g1248>.
- Wiyata, A. Latief (2002). *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS.
- Widyawati, Setya (2013). "Filsafat Ilmu sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Pendidikan." *Jurnal Gelar*, Vol. 11 No. 1 : 87-96. <https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/gelar/article/view/1441>.

Zuchdi, Darmiyati & Afifah, Wiwiek (2019). *Analisis Konten, Etnografi, & Grounded Theory, dan Hermeneutika dalam Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Beribadah dan berusaha sebagai keseimbangan kehidupan di dunia dan akhirat dalam perspektif Al Qur'an

Santri Kharisma Ramadhani

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ramadhankharisma07@gmail.com

Kata Kunci:

Beribadah; berusaha; dan kehidupan dunia dan akhirat

Keywords:

Worship; effort; the life of the world and the hereafter

ABSTRAK

Beribadah merupakan suatu bentuk ketaatan dan ketundukan yang berujung pada suatu yang dipercayai menguasai jiwa raga seseorang dengan penguasa yang hakikatnya tidak dapat dilampaui. Berusaha merupakan suatu kegiatan atau iktiar yang dilakukan dengan sungguh agar mendapatkan sesuatu yang ingin dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai beribadah dan berusaha (kehidupan di dunia dan di akhirat). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadist yang berkaitan dengan Beribadah dan berusaha) dengan menggunakan tafsir tematik. Artikel ini menjelaskan mengenai kewajiban manusia

untuk beribadah, kewajiban manusia untuk berusaha, dan keseimbangan hidup di dunia dan akhirat.

ABSTRACT

Worship is a form of obedience and submission that ends in something that is believed to control one's body and soul with mastery whose essence cannot be surpassed. Trying is an activity or endeavor that is carried out in earnest in order to get something you want to achieve. This study aims to analyze worship and business (life in this world and in the hereafter). This research is a type of literature research (which explains the verses of the Koran and hadith related to worship and endeavor) by using thematic interpretations. This article explains the human obligation to worship, the human obligation to try, and the balance of life in this world and the hereafter.

Pendahuluan

Berusaha merupakan salah satu bagian dari ibadah kehidupan, yang artinya manusia tidak dapat dipisahkan dengan hal tersebut. Dalam menopang kehidupan dan dalam memenuhi kebutuhan secara baik maka manusia wajib untuk berusaha. Meskipun Allah SWT sudah menyiapkan kebutuhan manusia secara penuh namun untuk mendapatkannya Allah SWT menyiapkan pirantinya yang berupa tenaga, kekuatan dan akal pikiran yang ada pada diri manusia. Berusaha yang terdapat dalam konsep dasar, memiliki tujuan yakni untuk mendapatkan sesuatu dengan baik dengan cara ikhtiar. Dalam agama Islam sendiri tidak menginginkan umatnya hidup di bawah garis kemiskinan (Mushofa, 2022).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam bingkai istilah terminologi, Berusaha merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara dinamis dalam agar dapat memenuhi kebutuhan, baik jasmani maupun rohani. Allah SWT juga memerintahkan agar manusia tetap selalu berusaha, hal ini berlaku sejak manusia pertama di bumi (Nabi Adam AS. hingga nabi Muhammad SAW). Dalam persepektif Islam, berusaha adalah suatu hal yang penting dalam kerangka ibadah dan jihad (berjuang di jalan Allah SWT).

Al Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Al Qur'an memberikan pedoman kepada manusia untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha sebagai upaya menjalani kehidupan di dunia dan bentuk menaati perintah Sang Khaliq (Syahril et al., 2022). Karena Allah sangat menyukai hambanya yang bersungguh-sungguh dalam berusaha di dunia. Tetapi dewasa ini, mayoritas manusia sangat bersungguh-sungguh dalam berusaha di kehidupan yang fana tetapi lemah hingga lupa dalam mempersiapkan diri akan kehidupan yang lebih kekal daripada dunia. Manusia lupa kepada yang memberikan rezeki di dunia. Karena hendaknya manusia dalam menjalani kehidupan haruslah dapat menyeimbangkan antara berusaha di dunia dan beribadah untuk akhirat.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini adalah metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian dengan tafsir tematik. Yakni dengan cara mengaitkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pembahasan. Penulis menggunakan sumber data pokok yakni dari Al-Qur'an dengan terjemahnya. Penulis menggunakan sumber kedua yakni Hadist yang berkaitan dengan beribadah dan berusaha. Selain itu juga penulis juga melihat literature dari buku-buku dan artikel jurnal yang relevan dengan pembahasan tentang beribadah dan berusaha (Kehidupan dunia dan akhirat).

Pembahasan

Kewajiban Manusia untuk Berusaha

Walaupun dunia beserta seluruh isinya telah ditunjukkan oleh Allah SWT untuk kepentingan seluruh umat manusia namun pada realitanya usaha untuk mamakmurkan bumi yang di berikan kepada umat manusia banyak tantangannya, Maka diturunkannya Nabi Ndam dan istrinya ke muka bumi sebagai bentuk konsekuensinya. Maka seluruh anak cucu keturunan nabi adam harus berusaha keras agar dapat memenuhi kebutuhan hidup., seperti pangan (makanan dan minuman), papan (rumah atau tempat tinggal), dan sandang (pakaian).

Di surga Nabi Adam dan Siti Hawa tidak pernah merasakan lapar, haus dan memakai pakain yang tidak tertutup. Tidak pernah merasakan sengatan panas matahari atau dinginnya cuaca. Namun setelah Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi, anak cucu keturunannya merasakan itu semua sehingga mereka mereka harus usaha keras demi menjaga keberlangsungan hidup. Menurut Yusuf Qardhawi usaha merupakan suatu upaya yang secara maksimal dilakukan manusia, baik secara gerak tubuh ataupun akal

untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain (Walian, 2013). Dalam agama Islam sangat menganjurkan untuk untuk berusaha meskipun dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman terdapat sejumlah ayat yang menjamin makhluk hidupnya mendapat rezeki. (Baca antara lain : Surat Al-Hud ayat 6). Berusaha pada dasarnya merupakan perintah Allah SWT.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya:

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata.”

Selain itu juga dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 juga mengupas mengenai kewajiban manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup (Purnama, 2023). Pada dasarnya Allah SWT telah menjanjikan rejeki untuk setiap makhluknya yang ada di bumi ini. Tetapi untuk mendapatkan hal tersebut aka kita dituntut untuk berusaha. Pada surat Al-Jumu'ah ayat 10 menganjurkan kita untuk berusaha agar apa yang manusia lakukan di muka bumi ini dapat menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebtuhan hidupnya.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Maka ketika telah ditunaikan sholat hendaknya kalian bertebaran di muka bumi dan carilah karunia Allah sehingga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur.”

Allah SWT memerintahkan kita untuk berusaha, dengan menggunakan kapasitas kemampuan pada diri kita masing-masing, sesuai dengan potendi yang kita miliki. Dengan kita berusaha tidak hanya dapat menhidupi kita sendiri namun juga dapat menghidupi orang-orang yang ada dalam tanjung jawab kita. Islam sangat mengapresiasi pekerjaan sangat tinggi. Daln QS. Al-Imran ayat 195 menyatakan bahwa setiap usaha yang dilakukan oleh setiap umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan , maka tidak akan rugi dan tentunya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Tidak hanya dari swig kuantitas pekerjaan namun jug adari segi lualitas pekerjaan. . Salah satu hadist Rasulullah bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

Artinya:

“Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara professional.”

Kewajiban Manusia Untuk Beribadah

Kata ibadah secara etimologis berasal dari bentuk *masdar* yaitu berasal dari *abada* yang tersusun antara lain dari huruf ‘*ain*, *ba*’, dan *dal*. Kata tersebut memiliki dua arti makna pokok yang terlihat bertolak belakang atau bertentangan. *Kesatu*, yang

memiliki pengertian *lin wa zull* yakni ; kerendahan atau kelemahan. Kedua memiliki pengertian *syiddat wa qilazh* yakni ; kekerasan dan kekerasan (Kallang, 2018).

Menurut salah satu tokoh yakni Abual-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya dalam sebuah kitab karangannya, bahwasannya kata ibadah diambil dari akar kata huruf „ain, ba, dandal, yang mempunyai dua makna dasar yang bertolak belakang. Pada kata yang pertama bermakna kerendahan dan kelemahlembutan, sedangkan makna yang kedua yakni kekuatan dan kekokohan. Pada makna pertama melahirkan kata hamba, dan untuk makna kedua digambarkan sebagai anak panah yang lebar dan pendek (Said, 2017).

Kata ibadah berarti merendahkan diri atau tunduk. Maksudnya ialah mentauhidkan Allah SWT. Karena Allah SWT merupakan sang maha pencipta dari semua makhluk yang ada di bumi dan mengatur segala urusannya, yang mengasihi petunjuk dan fasilitas pengetahuan sebagai kebutuhan hidup. Dalam Surat Al-Kafirun ayat 1-6 menjelaskan tentang golongan yang menyembah Allah dan golongan yang kafir.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

Artinya:

“Katakanlah, "Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalianlah agama kalian, dan untukku agama ku.””

Dalam surat diatas Rosululloh diperintahkan Allah untuk mematahkan ketamakan kaum-kaum kafir yang ingin menyamai Rosululloh SAW. Mereka dibebaskan bergabung dengan keyakinan yang mereka warisi nenek moyang mereka, rasululloh membebaskan mereka memeluk agama yang diperkenankan Allah Untuknya. Surat tentang ibadah yang muncul pertama kali yakni terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sebagai berikut : (Irian, 2022).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

Artinya:

“Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.”

Dari Ayat diatas memerintahkan semua semua hamba untuk taat beribadah, yaitu dengan merendah, patuh dengan rasa hormat, dan rasa takjub kepada Allah SWT. Ibadah merupakan suatu wujud ketaatan dan perendahan yang berujung pada suatu yang dipercayai menguasai jiwa raga seseorang dengan penguasaan yang hakikatnya tidak dapat dilampaui. Seruan seluruh umat manusia pada ayat ini yakni untuk beribadah kepada Allah SWT yang menciptakan manusia dan manusia sebelum sebelumnya.

Ibadah ialah sebuah penghambaan diri kepada sang Rab-nya. Ibadah tidak hanya sekedar kerendahan atau kepatuhan melainkan suatu wujud ketundukan dan keotuhan yang berujung sebab terdapat rasa keagungan pada jiwa pada sisi orang terhadap siapa yang kepadanya mengabdikan. Kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah SWT atas umat manusia yang ia ciptakan. Seperti yang terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW : “Sesungguhnya hak Allah atas semua hamba adalah hendaknya mereka menyembah-Nya dan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan-Nya, sedangkan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan menyiksa siapa pun di antara mereka yang tidak menyekutukan sesuatu dengan-Nya.” (HR. Imam Muslim) (Aflisia et al., 2022).

Keseimbangan Hidup Di Dunia dan Akhirat

Kehidupan islam secara universal ditujukan agar mencapai kesenangan yang hakiki di akhirat nanti. Setiap insan beribadah dan berusaha pada hakekatnya adalah sebuah kepentingan kehidupan agar mendapatkan ridha Allah SWT. Umat manusia diperuntukan beribadah merupakan bentuk wujud nyata yang menunjukkan penghambaan diri atau kepatuhan kepada sang khalik. Dorongan keadaan siksa dan kenikmatan, pahala dan dosa yang ditetapkan dalam syariat menuju pada sebuah faktor iktiar atau usaha manusia dalam memilih substitusi. Dalam ibadah setiap insan harus percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah fana'. Allah berfirman dalam QS. Ar-Rahman (55): 26-27

﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

Artinya :

“Semua yang ada di bumi ini akan binasa. Dan yang kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.”

Di dalam surah Al-Zalzalah ayat 6-8 menjelaskan bahwasannya setiap manusia akan mendapatkan sebuah reaksi atas segala yang perbuatan yang dilakukam selama di dunia.

﴿٦﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya :

“Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun niscaya dia akan melihat (balasannya). Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya ia akan melihat (balasannya) pula.”

Dari kedua ayat diatas Allah telah memberikan keterangan kepada hambanya bahwa apa yang dikerjakan dan diusahakan para hambanya di dunia kelak pasti akan mendapatkan balasannya di akhirat. Hal ini sebagai bentuk pengingat kepada manusia sebagai makhluk Allah dan sebagai hamba untuk tidak melupakan Sang Khaliq. Segala bentuk usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia bukan tidak lain karena untuk menaati perintah Tuhannya. Usaha yang dilakukan oleh manusia sebagai hamba yang taat hendaknya menjadi ajang untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Tuhannya.

Demikian itu karena segala bentuk hasil yang diusahakan oleh manusia tidak lain arahnya dari Yang Maha Memberi yaitu Allah SWT.

Kemudian daripada itu, walaupun manusia menyibukkan dirinya untuk menyembah kepada Allah SWT, tetapi manusia dianjurkan untuk menyeimbangkan kehidupannya. Allah SWT tidak hanya memerintahkan manusia hanya untuk menyerahkan dirinya saja kepadaNya tanpa ada usaha untuk mencari cara untuk terus hidup di dunia. Allah memerintahkan kepada manusia berusaha untuk mencari penghidupan di dunia juga sebagai bentuk pendekatan diri KepadaNya. Seperti dalam firman Allah dalam Surat Al Qashas ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِيْمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

Artinya :

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu - negeri akhirat, dan janganlah melupakan bagianmu dari dunia dan berbuat baiklah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pembuat kerusakan.”

Dari firman Allah SWT QS. Al Qashash ayat 77 Allah SWT memerintahkan kepada manusia mencari dan mengumpulkan perbekalan menuju Akhirat yang kelak akan menjadi tempat tinggal manusia yang kekal. Tetapi dalam hal ini, Allah SWT juga memerintahkan manusia untuk tidak serta merta melupakan dunia yang menjadi tempat tinggalnya sekarang. Di dunia, Allah memerintahkan manusia untuk mencari dan mengumpulkan perbekalan untuk hidup sekarang selama di dunia dan kelak di akhirat. Allah SWT memberikan kiat kepada manusia untuk bagaimana cara berusaha di dunia untuk bekal hidup kekal di akhirat. Manusia diperintahkan Allah untuk senantiasa berbuat kebaikan selama di dunia dengan berusaha untuk mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Selama manusia bekerja di dunia untuk memenuhi kehidupannya, jangan sampai manusia hanya memikirkan apa yang dia usahakan akan abadi di dunia. Hendaknya manusia juga menyisihkan apa yang diusahakan di dunia sebagai bekal hidup ke akhirat dengan mengeluarkan sebagian harta bendanya sebagai zakat dan shadaqah. Hal ini sebagai bentuk usaha hamba menyeimbangkan kehidupan dunia dan ukhrawi. Karena sejatinya kehidupan dunia dan ukhrawi itu saling berhubungan dan berkesinambungan. Dalam ayat diatas Allah juga memerintahkan manusia selama melakukan usaha dan pekerjaan di dunia untuk tidak merusak apapun yang ada di dunia. Karena apapun yang ada dunia adalah ciptaan Sang Khaliq dan dikuasai oleh Yang Maha Merajai. Manusia hanya diberikan titipan dan tempat persinggahan. Bukan sebagai pemilik utama dunia yang akan dimiliki dan dikuasai selamanya. Karena semua yang ada di dunia adalah dari dan milik Allah SWT. (Shihab, 2002).

Kesimpulan

Kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT sudah sebaiknya kita selalu beribadah kepada Allah SWT yang merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan kita sebagai makhluk ciptaannya yang berujung sebab adanya rasa keagungan dalam jiwa pada sisi orang terhadap siapa yang kepadanya mengabdikan. Kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah SWT atas umat manusia yang ia ciptakan.

Selain itu juga kita sebagai manusia hendaknya selalu berusaha yang mana Berusaha merupakan suatu kegiatan atau iktiar yang dilakukan dengan sungguh agar mendapatkan sesuatu yang ingin dicapai. Hendaknya ketika kita menghikmahkan sesuai beringan dengan ibadah kita yang seimbang. Beribadah dan berusaha yang dapat berorientasi pada kehidupan di dunia dan akhirat.

Daftar Pustaka

- Irian, L. (2022). Tauhid Sebagai Dasar Pendidikan Agama Islam Tafsir Q.S. Al-Baqarah: 21-22. *Pendidikan Ar-Rashid*, 7(2).
- Kallang, A. (2018). Konteks Ibadah Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 1-13.
- Kementerian Agama. (2010). *Pendidikan Pembangunan Karakter Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (M. M. Hanafi, Ed.). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mushofa. (2022). *Bekerja Dengan Senang, Beribadah Dengan Tenang* (N. Duniawati, Ed.; 1st ed.). Penerbit Adab.
- Purnama, I. (2023). QS. AL-Jumuah Ayat 10: Self-Efficacy Dan Communication Dalam Bekerja. *Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 1(2), 91-99.
- Said, S. (2017). Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 15(1), 43-54.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah* (Vol. 15). Yusuf, B. (2016). Manusia Dan Amanahnya Kajian Teologis Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Aqidah-Ta*, 2(2), 125-144.
- Syahril, Munawar, S. A. H. Al, & Alwizar. (2022). Pendidikan Ibadah Dalam Persepsi Al-Quran. *Jurnal An-Nur*, 11(1), 51-60.
- Walian, A. (2013). Konsepsi Islam Tentang Kerja Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim. *An Nisa'a*, 8(1), 63-80.
- Yusuf, B. (2016). Manusia Dan Amanahnya Kajian Teologis Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Aqidah-Ta*, 2(2), 125-144.

Kesehatan mental mahasiswa di fase *quarter life crisis*

Muhammad Rasul

Program Studi Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 200401110213@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Kesehatan Mental,
Mahasiswa, Quarter Life
Crisis

Keywords:

Mental Health, Student,
Quarter Life Crisis

ABSTRAK

Rentang usia 20-30 adalah kelompok yang rentan mengalami permasalahan. Ini merupakan masa transisi seorang individu dari remaja akhir ke dewasa awal. Quarter Life Crisis memiliki pengaruh secara signifikan terhadap, afek positif seseorang, kepuasan hidup serta afek negatif untuk individu. bagi mahasiswa yang sedang di fase usia Quarter Life Crisis akan mengalami permasalahan yang cukup kompleks karena mahasiswa belum siap untuk memasuki masa dewasa tetapi proses kehidupan terus berlanjut sebab tantangan akan terus ada. Dalam

penelitian ini, digunakan metode sistematis literatur review (SLR). Ini merupakan metode penelitian yang dengan kritis dilakukan untuk menilai, meringkas dan menganalisa penelitian terdahulu. Penelitian ini melakukan pendekatan dengan Prosedur PRISMA (preferred reporting items of systematic review and meta-analyses). Prosedur PRISMA dijalankan dengan mencari berbagai penelitian terdahulu atau literatur terkait dengan kesehatan mental pada mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan faktor seperti keaktifan berorganisasi, motivasi belajar, spiritualitas, ketaatan beribadah, peran agama Islam, dan peran orang tua dapat mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa pada fase quarter life crisis.

ABSTRACT

The age range of 20-30 is a group that experiences a range of issues. This is a transitional period for an individual from late adolescence to early adulthood. The Quarter Life Crisis significantly influences an individual's positive affect, life satisfaction, as well as negative affect. For students in the phase of Quarter Life Crisis, complex issues are encountered as they are not fully prepared to enter adulthood, yet the process of life continues as challenges persist. In this study, a systematic literature review (SLR) method is employed. This research method critically assesses, summarizes, and analyzes previous studies. The study adopts the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis) procedure. The PRISMA procedure is conducted by searching various previous studies or literature related to mental health in students. The research findings indicate that factors such as organizational involvement, learning motivation, spirituality, religious obedience, the role of Islam, and parental influence can affect the mental health of students during the quarter-life crisis phase.

Pendahuluan

Pada Tahun 2022, Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Penduduk Indonesia usia 16-30 Tahun berjumlah sebanyak 68 Juta Jiwa atau setara dengan 24 % (Ramadani et al., 2022). Ini merupakan bagian dari bonus demografi yang sedang terjadi di Indonesia (Sutikno, 2020). Bonus demografi merupakan kondisi disaat usia angkatan produktif penduduk Indonesia (15-64 tahun) jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk yang berusia non atau tidak produktif (Jati, 2015). Aspek kesehatan merupakan salah satu penentu dari keberhasilan bonus demografi ini



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

(Falikhah, n.d.; Sutikno, 2020). fase ini ketika di manfaatkan secara optimal, di proyeksi akan berdampak sangat baik kepada Masa depan Indonesia (Mukri, 2018)

Akan tetapi, rentang usia 20-30 adalah kelompok yang rentang mengalami permasalahan. Ini adalah usia peralihan dari remaja akhir ke dewasa. Individu akan mendapatkan banyak tuntutan dari lingkungan terkait dengan keterampilan tertentu yang berlangsung sampai mengalami kematangan emosional (Rahmania et al., 2020). Berbagai permasalahan yang dialami individu pada usia tersebut yaitu terkait pasangan, peran sosial, tanggung jawab, kemandirian, dan juga terkait masalah emosional (Putri, 2019).

Quarter Life Crisis memiliki pengaruh secara signifikan terhadap afek positif, afek negatif dan juga kepuasan hidup (Suyono et al., 2021). Hal ini terjadi pada setiap individu terlepas dari apakah individu tersebut mengenyam pendidikan diperpuguruan tinggi atau hanya sampai pada tingkat sekolah atas (Rossi & Mebert, 2011) Namun, bagi mahasiswa problem yang dialami ketika berada di usia- usia Quarter Life Crisis akan sangat kompleks karena mahasiswa belum siap untuk memasuki masa dewasa tetapi kehidupan terus berlanjut dan mengalir dan tantangan pun akan selalu ada (Muttaqien & Hidayati, 2020). Menurut Lerik dalam (Afnan et al., 2020) stressor bagi mahasiswa pada fase quarter life crisis biasanya terkait dengan adanya tuntutan akademik, belajar untuk mandiri dan anggapan sudah dewasa. Adapula kebimbangan terkait karir, pekerjaan di masa yang akan datang, dan juga tentang finansial keluarga (Riyanto & Arini, 2021)

Selain itu, gen z dan milenial saat ini adalah generasi yang serba instan. Mereka adalah generasi yang seolah tidak memiliki batasan ruang dan waktu. Namun, hal ini juga memicu semakin mudahnya untuk Overthinking, ragu, membandingkan diri sendiri dan sederet problem quarter life crisis lainnya. Penyebaran informasi yang begitu cepat dan keterbukaan informasi yang datang silih berganti akan memperburuk kondisi ini. hal ini terlihat dari adanya hubungan positif antara ketergantungan bermain sosial media dan kecemasan (Azka et al., 2018)

Peranan orang tua akan sangat dibutuhkan dalam kondisi ini. menjadi seseorang pengarah sekaligus teman bercerita bagi anak dalam melewati masa-masa sulitnya. keluarga adalah lingkup terdekat dari seorang dewasa awal. Selain peran dari orang tua, pertemanan juga memiliki peran yang penting untuk membantu dewasa awal megnhadapi fase quarter life crisis. Hal ini disebabkan, para dewasa akan lebih mengutamakan untuk mencari bantuan orang terdekatnya ketika mengalami masalah psikologi dibandingkan menghubungi profesional (Suryadi, 2015).

Nabila et al., (2021) melakukan sebuah penelitian eksperimen untuk menurunkan kecemasan pada dewasa awal. Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu subyek diminta untuk mengamati sebuah video edukasi terkait emosi, stress, dan cemas. Selanjutnya, subyek diminta untuk menirukan gerakan relaksasi yang dilakukan oleh instruktur. Kegiatan berikutnya yaitu subyek diminta untuk mengucapkan ulang kalimat-kalimat yang telah diucapkan oleh Instruktur sebagai sebuah afirmasi positif terhadap dirinya. Setelah itu, subyek melakukan terapi berzikir yang di pandu oleh instruktur. Terakhir, subyek diminta untuk menonton video serta kalimat berupa ungkapan syukur dengan

untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada tuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dapat menurunkan kecemasan pada individu yang saat pandemi berada di masa dewasa awal.

Berdasarkan uraian diatas, maka ditarik rumusan masalah terkait dengan faktor-faktor yang mendukung dan mengganggu kesehatan mental mahasiswa yang sedang berada difase quarter life crisis. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran terkait kondisi kesehatan mental mahasiswa di fase quarter life crisis dan upaya upaya yang membantu mengatasi dan mengganggu hal tersebut.

Dalam penelitian ini, digunakan metode sistematic literatur review (SLR). Ini merupakan metode penelitian yang dengan kritis dilakukan untuk menilai, meringkas dan menganalisa penelitian terdahulu (Roberts et al., 2006). Pada prosesnya, sistematic literatur review berfokus pada pencarian yang sistematis guna mendapatkan penelitian yang dipublikasi baik penelitian yang sesuai maupun kurang sesuai dengan variabel dalam fokus penelitian. Sistematic Literatur review memaparkan terkait satu atau lebih pertanyaan penelitian serta mensintesi temuan dari berbagai penelitian tersebut (Siddaway et al., 2019)

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan menggunakan prosedur PRISMA (preferred reporting items of systematic review and meta-analyses). Produr PRISMA dijalankan dengan mencari berbagai penelitian terdahulu atau literatur terkait dengan kesehatan mental pada mahasiswa. Selanjutnya, dipilah literatur dengan berpatokan pada penelitian yang berkorelasi dengan variabel yang diteliti. Setelah itu, dilakukan analisis. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian yaitu “kesehatan mental mahasiswa”. di platfrom google scholar menggunakan media publish or perish. Jurnal maupun laporan yang dicari adalah jurnal yang diterbitkan pada rentang tahun 2018-2023. Berdasarkan pencarian tersebut, ditemukan sebanyak 203 artikel jurnal dengan kata kunci kesehatan mental mahasiswa.

Ada beberapa kriteria inklusi pada penelitian ini untuk memilah jurnal atau laporan. Kriteria tersebut yaitu jurnal yang digunakan haruslah bertema terkait kesehatan mental .Kriteria selanjutnya yaitu jurnal tersebut harus memuat informasi mengenai bagian atau keseluruhan terkait dengan definisi, faktor pendukung, faktor penghambat, serta gambaran kondisii psikologi atau kesehatan mental pada mahasiswa. Kriteria selanjutnya, jurnal tersebut berbahasa indonesia.

Adapun kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu literatur atau penelitian terdahulu tersebut tidak memaparkan informasi tentang sebagian kecil atau keseluruhan dari definisi, faktor pendukung, faktor, penghambat, dan gambaran kondisi psikologis pada mahasiswa di fase quarter life crisis. Serta tidak berfokus pada pandemi covid 19. Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, ditemukan 6 artikel jurnal yang kemudian menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.

Pembahasan

Tabel 1. Penelitian yang di analisis

Judul	Tahun	Penulis	Jumlah Subjek (N)	Desain Penelitian	Hasil Penelitian
Pengaruh Ketaatan Beribadah Terhadap kesehatan Mental Mahasiswa UIN Walisongo Semarang	2015	Dawam Mahfud, Mahmudah, Wening Wihartati	110 Mahasiswa	Penelitian Kuantitatif	Kesehatan mental individu dapat dipengaruhi oleh ketaatan beribadah. Semakin tinggi ketaatan seseorang dalam menjalankan ibadah maka kesehatan mentalnya juga akan semakin tinggi
Apakah spiritualitas berkontribusi terhadap kesehatan mental mahasiswa?	2019	Esa Nur Wahyuni , Khairul Bariyyah	200 Mahasiswa	Penelitian Kuantitatif	Spiritualitas individu dapat menjadi sebuah prediktor terhadap kesehatan mental individu tersebut. Hal ini akan berdampak pada tinggi ataupun rendahnya kondisi kesehatan mental pada mahasiswa tersebut
Peran Agama Islam Dalam Pengaruh Kesehatan Mental Mahasiswa	2022	Hisny Fajrussalam, Isma Aulia Hasanah, Niken Oktavia Anisa Asri, Nur Adilla Anaureta	33 Responden	Penelitian Kualitatif	Banyak mahasiswa yang memiliki pemahaman yang jelas dan menganggap peran agama Islam dalam kesejahteraan mental mahasiswa sangat penting. Selain itu,

					sejumlah mahasiswa menyatakan bahwa ketika mereka merasa cemas, mereka cenderung menyimpan perasaan tersebut sendiri dan merasa tenang setelah membaca Al-Quran. Dengan bersabar dan mendoakan, para mahasiswa ini menaruh kepercayaan mereka kepada Allah SWT untuk menyelesaikan tantangan yang mereka hadapi.
Peran Orang Tua bagi Kesehatan Mental Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang	2023	Felicia Arista Widhiati , Dhea Ayu Widiyawati , Maulida Hasni Istifadah , Muhammad Maula Ilham , Martiana Fita Setiani ⁵ , dan Shibilla Anas Tasya	24 Responden	Penelitian kuantitatif	Mahasiswa yang sering berkomunikasi dengan keluarga cenderung akan menceritakan permasalahan yang mereka alami selama kuliah, bekerja, atau masalah lainnya kepada orang tuanya dan hal ini terbukti akan mengurangi kekhawatiran mereka akan permasalahan yang mereka temui. Mahasiswa yang jarang berkomunikasi dengan keluarga atau dengan orang tuanya cenderung memiliki kegelisahan yang

					cukup tinggi dan rasa khawatir yang mendalam hingga menyebabkan mereka mengalami overthingking hal inilah yang menyebabkan pentingnya peran keluarga dalam mencegah kasus kesehatan mental bagi anak.
Hubungan Antara Keaktifan Berorganisasi, Motivasi Belajar Dengan Prestasi Belajar Dan Status Kesehatan Mental Pada Mahasiswa Fisip Di Universitas Cenderawasih Papua	2019	Yuliana Amrita Udam, Yulius Y. Ranimpi& Angkit Kinasih	16	Penelitian Kuantitatif	Terdapat dampak positif antara keterlibatan dalam kegiatan organisasi dan dorongan untuk mencapai prestasi, dan juga ada pengaruh positif antara motivasi untuk mencapai prestasi dan kondisi kesehatan mental pada mahasiswa yang menjabat sebagai pengurus BEMU dan/atau BEMF di UNCEN Papua.
Pengaruh Konflik Peran Terhadap Kesehatan Mental Bagi Mahasiswa Yang Mengikuti Organisasi Unesa	2020	Elang Dewantara	33 Orang	Kuantitatif	Ketika individu merasa memiliki konflik dengan peran yang saat ini dijalani akan berdampak kepada kesehatan mentalnya

Berbagai faktor dapat mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa selama masa quarter life crisis seperti spiritualitas, ketaatan beribadah, peran orang tua, keaktifan berorganisasi, dan konflik peran. Seluruh artikel jurnal tersebut menunjukkan bahwa faktor tersebut memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan mental mahasiswa.

Artikel jurnal pertama yang berjudul "Pengaruh Ketaatan Beribadah Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa UIN Walisongo Semarang" (Mahfud et al., 2015) menunjukkan bahwa ketaatan beribadah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental mahasiswa. Semakin tinggi ketaatan seseorang dalam menjalankan ibadah, maka kesehatan mentalnya juga semakin baik. Dengan kata lain, melakukan ibadah secara teratur dan konsisten dapat membantu mahasiswa mengatasi stres dan masalah kesehatan mental lainnya.

Artikel jurnal kedua yang berjudul "Spiritualitas Berkontribusi Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa?" (Wahyuni & Bariyyah, 2019) menunjukkan bahwa spiritualitas dapat menjadi prediktor bagi tinggi rendahnya kesehatan mental pada mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki tingkat spiritualitas yang lebih tinggi cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik.

Artikel jurnal ketiga yang berjudul "Peran Agama Islam Dalam Pengaruh Kesehatan Mental Mahasiswa" (Fajrussalam et al., 2022) menunjukkan bahwa agama Islam memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan mental mahasiswa. Mahasiswa yang memahami dan mengamalkan agama Islam cenderung lebih mampu mengatasi permasalahan kesehatan mentalnya. Beberapa mahasiswa menyatakan bahwa membaca Al-Quran dan berdoa dapat membantu mereka meredakan kecemasan dan merasa lebih tenang.

Artikel jurnal keempat yang berjudul "Peran Orang Tua Bagi Kesehatan Mental Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang" (Widhiati et al., 2023) menunjukkan bahwa peran orang tua juga sangat penting dalam menjaga kesehatan mental mahasiswa. Mahasiswa yang sering berkomunikasi dengan keluarga cenderung akan menceritakan permasalahan yang mereka alami selama kuliah, bekerja, atau masalah lainnya kepada orang tuanya. Hal ini terbukti dapat mengurangi kekhawatiran mereka akan permasalahan yang mereka hadapi. Sebaliknya, mahasiswa yang jarang berkomunikasi dengan keluarga atau orang tuanya cenderung memiliki kegelisahan dan rasa khawatir yang tinggi hingga menyebabkan mereka mengalami overthinking. Oleh karena itu, peran keluarga dalam mencegah kasus kesehatan mental sangat penting bagi anak-anak mereka.

Artikel jurnal ke lima yang berjudul "Hubungan Antara Keaktifan Berorganisasi, Motivasi Belajar Dengan Prestasi Belajar Dan Status Kesehatan Mental Pada Mahasiswa Fisip Di Universitas Cenderawasih Papua" (Udam et al., 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang positif terlihat antara partisipasi aktif dalam organisasi dan dorongan untuk mencapai prestasi. Selain itu, juga terdapat hubungan yang positif antara motivasi untuk mencapai prestasi dan kondisi kesehatan mental pada mahasiswa yang mengisi posisi pengurus BEM universitas dan/atau BEM fakultas di UNCEN Papua.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dari artikel jurnal yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental mahasiswa pada fase quarter life crisis menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan. Beberapa faktor seperti keaktifan

berorganisasi, motivasi belajar, spiritualitas, ketaatan beribadah, peran agama Islam, dan peran orang tua dapat mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa pada fase quarter life crisis. Namun, terdapat pula faktor yang dapat memperburuk kesehatan mental mahasiswa seperti konflik peran.

Penting bagi mahasiswa untuk menjaga kesehatan mentalnya selama mengalami quarter life crisis, karena hal tersebut dapat berdampak pada kehidupannya selanjutnya. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mental, di antaranya adalah dengan tetap menjaga komunikasi dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman, memperkuat spiritualitas dan ketaatan beribadah, serta menjaga keseimbangan antara kegiatan akademik dan non-akademik.

Daftar Pustaka

- Afnan, Fauzia, R., & Tanau, M. U. (2020). Hubungan Efikasi Diri Dengan Stress Pada Mahasiswa Yang Berada Dalam Fase Quarter Life Crisis Relationship Of Self-Efication With Stress In Students Who Are In The Quarter Life Crisis Phase. *Jurnal Kognisia*, 3(1), 23–29.
- Azka, F., Firdaus, D. F., & Kurniadewi, E. (2018). Kecemasan Sosial dan Ketergantungan Media Sosial pada Mahasiswa. *Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 5(2), 201–210. <https://doi.org/10.15575/psy.v5i2.3315>
- Fajrussalam, H., Hasanah, I. A., Oktavia, N., Asri, A., Anaureta, N. A., Pendidikan, U., Kampus, I., & Barat, J. (2022). Peran agama islam dalam pengaruh kesehatan mental mahasiswa. *Al Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 5(1), 22–36.
- Falikhah, N. (n.d.). Bonus Demografi Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia. *Jurnal UIN Antasari*.
- Jati, W. R. (2015). Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang Atau Bencana Di Indonesia? *Jurnal Populasi*, 23(1), 1–19.
- Mahfud, D., Muhmudah, & WeningWihartati. (2015). Pengaruh Ketaatan Beribadah Terhadap kesehatan Mental Mahasiswa UIN Walisongo Semarang. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(1), 35–51.
- Mukri, S. G. (2018). Menyongsong Bonus Demografi Indonesia. *Buletin Hukum Dan Keadilan*, 51–52. <https://doi.org/10.15408/adalah.v2i6.8223>
- Muttaqien, F., & Hidayati, F. (2020). Hubungan Self Efficay Dengan Quater Life Crisis Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2015. *Psikoislamedia Jurnal Psikologi*, 05, 75–84.
- Nabila, S., Khairani, M., Sari, K., & Faradina, S. (2021). Program Kemas Untuk Menurunkan Kecemasan pada Dewasa Awal di Masa Pandemi Covid-19. *Gadjah Mada Journal of Profesional Psychology*, 7(2), 216–230. <https://doi.org/10.22146/gamajpp.69432>
- Putri, A. F. (2019). Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya. *Indonesia Journal of School Counseling*, 3, 35–40.
- Rahmania, F. A., Novvaliant, M., Tasauhi, F., Profesi, M. P., Psikologi, F., & Budaya, S. (2020). Terapi Kelompok Suportif untuk Menurunkan Quarter-Life Crisis pada Individu Dewasa Awal di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional "Membangun Resiliensi Era Tatanan Baru (New Normal) Melalui Penguatan Nilai-Nilai Islam, Keluarga*

- Dan Sosial Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, 2(November), 1–16.
- Ramadani, K. D., Agustina, R., Sulistyowati, N. P., Poltak, A., Sari, N. R., Nugroho, S. W., & Wilson, H. (2022). *Statistik Pemuda Indonesia 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Riyanto, A., & Arini, D. P. (2021). Analisis Deskriptif Quarter-Life Crisis Pada Lulusan Perguruan Tinggi Universitas Katolik Musi Charitas. *Jurnal Psikologi Malahayati*, 3(1), 12–19.
- Roberts, H., Petticrew, M., Roen, K., & Duffy, S. (2006). *Guidance on the Conduct of Narrative Synthesis in Systematic Reviews A Product from the ESRC Methods Programme*.
- Rossi, N. E., & Mebert, C. J. (2011). Does a Quarterlife Crisis Exist ? *The Journal Of Genetic Psychology*, 2, 141–161. <https://doi.org/10.1080/00221325.2010.521784>
- Siddaway, A. P., Wood, A. M., & Hedges, L. V. (2019). How to Do a Systematic Review : A Best Practice Guide for Conducting and Reporting Narrative Reviews , Meta-Syntheses. *Annual Review of Psychology*, 747–797.
- Suryadi, B. (2015). Generasi Y: Karakteristik, Masalah, Dan Peran Konselor. *Seminar Dan Workshop Internasional MALINDO 4*, 22–23.
- Sutikno, A. N. (2020). Bonus demografi di indonesia. *Jurnal Visioner*, 12(2), 421–439.
- Suyono, T. A., Kumalasari, A. D., Fitriana, E., Psikologi, F., Padjadjaran, U., & Barat, J. (2021). Hubungan Quarter-Life Crisis Dan Subjective Well- Being Pada Individu Dewasa Muda. *Jurnal Psikologi*, 14, 301–322.
- Udam, Y. A., Ranimpi, Y. Y., & Kinasih, A. (2019). Hubungan Antara Keaktifan Berorganisasi, Motivasi Belajar Dengan Prestasi Belajar Dan Status Kesehatan Mental Pada Mahasiswa Fisip Di Universitas Cenderawasih Papua. *Jurnal Keperawatan Respati Yogyakarta*, 6(September), 702–707.
- Wahyuni, E. N., & Bariyyah, K. (2019). Apakah spiritualitas berkontribusi terhadap kesehatan mental mahasiswa ? *Jurnal EDUCATIO Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(1), 46–53.
- Widhiati, F. A., Widiyawati, D. A., Istifadah, M. H., Maula, M., Setiani, M. F., & Tasya, A. (2023). Peran Orang Tua bagi Kesehatan Mental Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang. *Journal of Education and Technology*, 3(1), 43–50.

Sejarah kodifikasi al-Qur'an Mushaf Ustmani

Lailatul Fadhilla Nur Hidayatullah

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
e-mail: dhilafadilla885@gmail.com

Kata Kunci:

Pembukuan Al-Qur'an,
Perbedaan Qiraat, Mushaf
Ustmani

Keywords:

Al-Qur'an Bookkeeping,
Differences of Qiraat,
Ottoman Manuscripts

ABSTRAK

Pada era Utsmaniyah, pencatatan Al-Quran memiliki peran sentral dalam sejarah Islam. Ini disebabkan oleh penyebaran perbedaan dalam bacaan Al-Quran (qiraat) yang muncul di kalangan umat Islam pada saat itu. Beberapa orang memandang qiraat tertentu sebagai yang paling bagus, sedangkan yang lain memiliki pandangan serupa, dan perbedaan ini bahkan mencapai tingkat di mana ada tuduhan kafir-mengkafirkan. Konflik ini menarik perhatian dan mengkhawatirkan para pemimpin Islam. Hal ini mendorong Utsman untuk mengambil langkah penting dengan mengumpulkan dan menstandarisasi teks Al-Quran. Upaya ini

memuncak dalam pembukuan Al-Quran menggunakan mushaf Ustmani, yang kemudian menjadi standar penulisan Al-Quran yang berlaku hingga hari ini. Artikel ini akan mengupas sejarah kodifikasi Al-Quran melalui Mushaf Ustmani, dengan fokus pada perbedaan dalam bacaan (qiraat) dan proses pembukuan Al-Quran. Selain itu, artikel ini juga membahas signifikansi pentingnya pembukuan Al-Quran dalam menjaga kemurnian dan keaslian teks suci ini.

ABSTRACT

In the Ottoman era, the recording of the Al-Quran had a central role in Islamic history. This was caused by the spread of differences in the reading of the Al-Quran (qiraat) that emerged among Muslims at that time. Some people view certain qiraat as the best, while others share a similar view, and this difference even reaches a level where there are accusations of infidelity. This conflict attracted the attention and alarmed Islamic leaders. This prompted Uthman to take important steps by collecting and standardizing the text of the Al-Quran. These efforts culminated in the bookkeeping of the Koran using the Ottoman mushaf, which later became the standard for writing the Al-Quran that continues to this day. This article will examine the history of the codification of the Al-Quran through the Ottoman Manuscripts, focusing on the differences in the readings (qiraat) and the process of bookkeeping the Al-Quran. Apart from that, this article also discusses the significance of the bookkeeping of the Al-Quran in maintaining the purity and authenticity of this holy text.

Pendahuluan

Memahami sejarah Al-Qur'an, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga setelahnya, memiliki nilai penting. Hal ini dijadikan sebagai pengingat umat Islam bahwa Al-Qur'an merupakan hasil nyata dari Kalamullah yang dinyatakan melalui proses manusiawi. Al-Qur'an memiliki kedudukan istimewa dan unik di antara kitab-kitab suci lainnya. Perlindungan dan keutamaan Al-Qur'an sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Allah SWT.(Al-Qur'an 15:9). Tidak seperti kitab-kitab suci yang lainnya yang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

hak proteksinya diserahkan kepada umat ketika kitab tersebut diturunkan.(Nurul Istoiqomah, 2022)

Meskipun hak Al-Qur'an mutlak milik Allah SWT, bukan berarti kita tidak wajib untuk serius mempelajari terhadap sejarah Al-Quran, dengan cukup beriman kepada Al-Quran sebagai murni kalamullah. Karena, manusia sebagai alat dari proteksi Allah memiliki keterlibatan yang sangat besar didalam sejarah Al-Qur'an. Dari sinilah saya mengkaji sejarah Al-Qur'an dari sejak diwayuhkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai masa pembukuannya di Ustman bin Affan.

Pengumpulan Al-Qur'an Zaman Nabi Muhammad SAW

Terdapat dua cara utama Allah memelihara wahyu yang diterima Nabi dari kemusnahan atau Al-Qur'an yaitu:

- a. Disimpan didalam dada manusia(menghafalkannya).
- b. Direkam dalam bentuk tulisan dengan ditulis diatas beberapa jenis bahan yang bisa digunakan untuk baik berupa tumbuhan maupun dari tulang hewan. Jadi, setiap para ulama berbicara mengenai AL-Qur'an pada zaman Nabi SAW, maka yang dimaksud mereka merupakan sebuah ungkapan dari pengumpulan wahyu Allah yang diterima oleh Nabi melalui kedua cara diatas, baik dari salah satu ataupun keduanya.

Pengumpulan Al-Qur'an Zaman Abu Bakar

Ketika zaman kepemimpinan Abu Bakar, terjadi kekacauan dikalangan umat islam yang disebabkan oleh kaum murtad yang dipimpin Musailamah Al-Kazzab. Hal ini yang menjadi sebab terjadinya perang Yamamah pada tahun 12 H.(Hasanuddin Af, 1995) Dalam peperangan tersebut, banyak sahabat tahfidzul Qur'an yang gugur mencapai 70 orang, bahkan satu riwayat menyebutkan 500 orang.(Al Zarqazi Badruddin Muhammad bin Abdullah, 1972)

Saat perang berkecamuk, sekitar 1200 umat Islam gugur dalam pertempuran. Kehilangan tersebut membuat Umar bin Khattab merasa tergerak untuk memohon kepada Khalifah Abu Bakar agar segera mengumpulkan dan menuliskan Al-Qur'an secara lengkap. Umar merasa cemas bahwa Al-Qur'an mungkin akan hilang karena banyak penghafalnya yang meninggal dalam peperangan. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar teks Al-Qur'an dihimpun dalam bentuk mushaf.

Meskipun ragu terhadap pendapat Umar, Abu bakar kemudian menerimanya, lalu memerintah Zaid bin Sabit agar segera mengumpulkan Al-Qur'an serta menuliskannya dalam suatu mushaf.(Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, 1992) Setelah khalifah Abu Bakar wafat, mushaf dijaga dan dirawat dengan ketat dibawah tanggung jawab kepemimpinan khalifah Umar. Pada masa ini, mushaf tersebut disalin kedalam lembaran (sahifah).

Khalifah Umar beliau tidak menggandakan lembaran (sahifah) tersebut, karena hanya untuk dijadikan naskah orisinal, bukan sebagai dari hafalan. Setelah rangkaian penulisan selesai secara keseluruhan, naskah tersebut kemudian diserahkan kepada Hafsa binti Umar (Istri Rasulullah SAW) untuk disimpannya. (Hasanuddin Af, 1995)

Berdasarkan dari penjelasan diatas, ada dua motif yang bisa dikaitkan dengan pengumpulan Al-Qur'an pada zaman Abu Bakar. Motif pertama ialah didasarkan pada kenyataan Nabi SAW belum mengumpulkan Al- Qur'an dalam suatu mushaf sampai beliau wafat. Sedangkan yang kedua, didasarkan pada kenyataan gugurnya sahabat tahfidzul Qur'an pada peperangan Yamamah dan menimbulkan cemasnya Umar bin Khattab terhadap hilangnya bagian dari Al-Qur'an.(Yunahar Ilyas, 2013)

Tokoh-tokoh Penulisan Mushaf Ustmani

Beberapa catatan mengindikasikan bahwa ada 12 orang yang terlibat dalam menyusun mushaf awal Al-Qur'an. Namun, dugaan yang kuat adalah bahwa empat orang pertama menjadi yang menyalin mushaf awal secara langsung, sementara yang lainnya bertanggung jawab untuk menyalin naskah Al-Qur'an yang akan disebar ke berbagai daerah. Ini berbeda dari riwayat yang diberikan oleh Imam Bukhari, di mana Utsman bin Affan memilih empat sahabat untuk menjadi tim utama dalam tugas besar ini. Nama-nama ini adalah Zaid bin Tsabit (sebagai ketua tim), Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin al-Ash, dan Abdurrahman bin al-Harits. Utsman bin Affan secara langsung menunjuk mereka. Tim ini terdiri dari Zaid bin Tsabit dari Madinah, yang dikenal sebagai Anshar, sementara tiga lainnya, yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin al-Ash, dan Abdurrahman bin al-Harits, berasal dari Muhajirin di Mekkah. (Muhammad Abdul Adzim Az Zaqani, 2001)MEREKA adalah orang-orang pilihan dan sudah terpercaya. Dalam kelompok ini, memang terlihat lebih banyak dari golongan Muhajirin (yaitu sahabat yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah) daripada golongan Anshar (yaitu penduduk Madinah yang menolong masyarakat Mekkah yang berhijrah ke Madinah). Sehingga Blachere (salah satu orientalis) menyimpulkan bahwa lebih banyaknya golongan Muhajirin disebabkan oleh keinginan dari para pemimpin waktu itu yang mengedapankan nepotisme dan menonjolnya rasa suka yang dalam terhadap golongan Muhajirin.

Namun, riwayat dari Imam Bukhari menyebutkan bahwa Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib dipilih untuk tugas penting ini karena kemampuan mereka dalam memahami bahasa Quraisy, yang digunakan untuk penurunan Al-Qur'an. Alasan ini berhubungan dengan faktor kesukuan. Seandainya ini benar, mungkin tim ini tidak akan dikepalai oleh Zaid bin Thabit yang berasal dari kelompok Anshar, bukan Muhajirin. Tidak hanya itu, ketika Zaid dipilih sebagai ketua tim untuk mengumpulkan naskah Al-Qur'an pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, tentunya ada pertimbangan tertentu dalam pengangkatannya. a) Zaid bin Tsabit, sejak usia 11 tahun, memeluk Islam dan terkenal akan ketekunannya dalam belajar dan keberagaman. Ia banyak belajar dari Nabi Muhammad SAW. b) Dia memiliki peran penting dalam menuliskan wahyu dan mendukung risalah Nabi. c) Dikenal sebagai seorang yang mendalam dalam ilmu, khususnya dalam memahami Al-Qur'an. d) Memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum waris (faraidl). e) Dikenal sebagai salah satu yang paling ahli dalam membaca qiraat Al-Qur'an. f) Terkenal karena kecerdasannya yang luar biasa. g) Meski usianya masih muda saat dipilih untuk mengumpulkan Al-Qur'an, ia mampu menunaikan tugas besar ini. h) Diakui sebagai seseorang yang teliti dalam menghafal dan menulis ayat-ayat Al-Qur'an. i) Dikenal sebagai pribadi yang zuhud dan wara', tidak tergoda oleh urusan duniawi atau takut pada kritik dari orang lain. j) Dia pernah belajar

bahasa Ibrani atas perintah langsung dari Rasulullah SAW.

Jadi, alasan dari Zaid dipilih sebagai khalifah dapat kita simpulkan bahwa khalifah Zaid dipilih berdasarkan alasan kompetensi pada kepribadian, keilmuan, serta pengalaman dan sanggupnya beliau serta keistimewaannya dari berbagai segi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Sebelumnya Zaid ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengumpulan Al-Qur'an pada masa Abu Bakar, demikian juga pada masa Nabi Muhammad SAW termasuk salah seorang kuttub al-wahyi (penulis wahyu) yang menjadi kepercayaan Nabi Muhammad SAW. (Abdussabur Syahin, 2008)

Kesimpulan dan Saran

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, terjadi kerusuhan di komunitas Muslim akibat pemberontakan yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kazzab. Ini memicu Perang Yamamah pada tahun 12 H. Dalam konflik ini, banyak penghafal Al-Qur'an, termasuk sekitar 500 sahabat, tewas. Perbedaan bacaan Al-Qur'an menjadi lebih menonjol, yang menjadi pangkal tindakan penting Khalifah Utsman bin Affan. Pada pemerintahannya, Utsman menghadapi beragam masalah dalam umat Islam karena wilayah-wilayah penaklukan yang meluas dalam enam tahun pertama pemerintahannya, dimulai sekitar tahun 24 Hijriah. Oleh karena itu, Utsman memutuskan untuk menyatukan teks Al-Qur'an dalam bentuk tertulis. Informasi ini terekam dalam hadis dan karya-karya sejarah serta studi Ulumul Qur'an. Penyatuan bacaan Al-Qur'an di bawah kepemimpinan Utsman diarahkan untuk mengatasi perbedaan bacaan yang menyebabkan perselisihan di kalangan umat Islam.

Daftar Pustaka

- Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari. (1992). *Shahih al-bukhari juz 5* . Dar al Kotob Al Ilmiyah.
- Abdussabur Syahin. (2008). *Sejarah Al-Quran*. Rehal Publika.
- Al Zarqazi Badruddim Muhammad bin Abdullah. (1972). *Al burhan fi ulumil Qur'an jilid. Isla al babi alhalabi wa syirkah*.
- Hasanuddin Af. (1995). *Anatomi Al-Quran : Perbedaan Qiraat dan Pengaruhnya Terhadap Istimbath Hukum Dalam al-Quran*. PT. Raja Grafindo Persada. .
- Muhammad Abdul Adzim Az Zarqani. (2001). *Manahil al irfan fi ulum al qur'an*. Isa al-Babi al-Halabi. .
- Nurul Istoiqomah. (2022). Karakteristik Rasm dan sumber penafsiran al-Qur'an. *Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1).
- Yunahar Ilyas. (2013). *Kuliah Ulumul Qur'an*. Itqan Publishing.

Kimia Hidrokarbon dalam prespektif al-Quran

Nufia Rohmatul Isnaini

Program Studi Kimia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *rohmatulo32@gmail.com

Kata Kunci:

Ilmu kimia, hidrokarbon, carbon, al-qur'an, dan integrasi.

Keywords:

chemistry, hydrocarbons, carbon, al-qur'an, and integration.

ABSTRAK

Kimia khususnya hidrokarbon, dapat diintegrasikan ke dalam prekpektif Al-Quran. Penyatuan ini dapat diintegrasikan menggunakan penelitian berdasarkan literatur dengan menggunakan método deskriptif-kualitatif. Hidrokarbon merupakan salah satu senyawa kimia yang ada didalam tubuh makhluk hidup. Senyawa hidrokarbon terdiri dari unsur H, C, O dan beberapa unsur lain. Hal ini telah tercantum dalam ayat Al-Quran seperti pada surah Ar-Rahman ayat 14, surah Al-Hijr ayat 28, surah Ash-Shaffaat ayat 11, surah Ali-Imran ayat 59. Hasil yang diperoleh dari kajian ini patut disyukuri dengan adanya tanda-tanda ilmu kimia yang

telah tercantum di dalam Al-Quran dan manfaat hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari.

ABSTRACT

Chemistry, especially hydrocarbons, can be integrated into the Quranic perspective. This integration can be integrated using literature-based research using a descriptive-qualitative method. Hydrocarbon is one of the chemical compounds that exist in the body of living things. Hydrocarbon compounds consist of the elements H, C, O and several other elements. This has been listed in the Quranic verses such as in surah Ar-Rahman verse 14, surah Al-Hijr verse 28, surah Ash-Shaffaat verse 11, surah Al-Imran verse 59. The results obtained from this study should be grateful for the signs of chemistry that have been listed in the Quran and the benefits of hydrocarbons in everyday life.

Pendahuluan

Salah satu hayang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini yaitu keterkaitan ilmu kimia dengan al-qur'an. Ilmu kimia merupakan salah satu ilmu yang membahas tentang sains dan sesuatu hal yang baru terjadi dalam kehidupan. Kimia merupakan salah satu ilmu alam yang mempelajari komposisi, struktur zat kimia, dan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh proses ilmiah atau suatu percobaan yang sengaja dilakukan (Ratulani, 2017). Kimia memang bukan ilmu yang membahas tentang keimanan dan ketaqwaan seseorang. Tetapi hal ini tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk tidak mempelajari ilmu kimia. Justru ini merupakan suatu keistimewaan yang dapat dijadikan alasan untuk mempelajari ilmu kimia dengan mengaitkan sesuatu yang terjadi pada proses pembelajaran ilmu kimia dan apa yang telah allah swt firmankan dalam al-qur'an. Kimia merupakan bagian dari salah satu ilmu sains yang memiliki objek kajian alam yaitu material dengan beraneka ragam perubahan fenomena yang terjadi dan energi yang mendampinginya. Namun di sisi lain, alam semesta dan isinya mempunyai pemilik, pencipta dan pemelihara alam yaitu allah swt, yang kepadanya keimanan dan ketaqwaan disembahkan.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ilmu pengetahuan yang kini telah berkembang dengan pesat seperti ilmu kimia, tak akan pernah terlepas dari al-qur'an. Al-qur'an merupakan sumber utama yang mutlak dari semua sumber ilmu pengetahuan yang ada. Kimia merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang konsep-konsepnya banyak dibahas dalam al-qur'an seperti atom yang diibaratkan biji zarrarah, manusia yang tercipta dari tanah liat, penciptaan air dan masih banyak lagi yang patut untuk disyukuri nikmatnya. Al-qur'an pun telah memberikan dorongan kepada manusia untuk mengembangkan ilmu kimia melalui ayat-ayat yang telah tercantum dalam al-qur'an.

Al-qur'an merupakan pedoman hidup bagi makhluk hidup yang mempunyai kebatan nilai dan akan semakin meningkat apabila kita terus mempelajarinya. Kehebatan dalam al-qu'an tercermin dari kata atau kalimatnya, syariatnya, pesan tersiratnya bahkan penjelasan mengenai ilmiah pun tercantum dalam ayat-ayat al-qur'an. Saat ini, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat pun telah tercantum arahan arahan dalam al-qur'an tentang bukti nyata. Ini adalah salah satu bukti yang sangat penting bahwa al-qur'an menunjukkan adanya keesaan allah swt. Selain itu, al-Ghazali menegaskan dalam karyanya *jawahir al-Qur'an* bahwa semua cabang dari ilmu pengetahuan bersumber dari al-Qur'an, baik itu ilmu pengetahuan yang terdahulu maupun ilmu pengetahuan yang sekarang belum diketahui. Adanya perintah yang tercantum dalam al-qur'an untuk mencari ilmu pengetahuan melalui ayat-ayat al-qur'an yang ada di alam semesta ini (Hamdan & Miski, 2019).

Banyak sekali ilmuwan islam yang berhasil mengembangkan ilmu kimia dan telah mengukir namanya dalam sejarah perkembangan ilmu kimia seperti ilmuwan abu musa jabir ibnu hayyan yang dijuluki bapak kimia modern, abu usman al jahiz dan abu bakar al-razi. Mengulas singkat mengenai bapak kimia modern yaitu abu musa jabir ibnu hayyan yang menyumbangkan banyak sekali penemuan dalam bidang kimia seperti manuskrip yang ditemukan dalam museum di britania inggris dengan judul "alkhawash alkabir (inti-inti yang besar)" dan diperpustakaan nasional di paris juga terdapat manuskrip yang berjudul "al-ahjar (batu-batuan)" (Chandra, 2012). Ini merupakan salah satu hal yang membuktikan bahwa ilmu kimia dan al-qur'an itu saling berkaitan. Pada dasarnya al-qur'an dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mengikat serta berkaitan satu sama lain.

Ilmu kimia merupakan ilmu yang membahas tentang banyak materi. Salah satu materi yang dibahas dalam ilmu kimia adalah hidrokarbon. Hidrokarbon ialah senyawa karbon yang paling sederhana dalam kimia sehingga materi ini wajib dipahami oleh mahasiswa jurusan kimia murni. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk menganalisis dengan melakukan kajian mengenai kimia hidrokarbon dalam prespektif al-qur'an.

Pembahasan

Hidrokarbon Dalam Kimia dan Al-Qur'an

Dalam bidang kimia, hidrokarbon adalah jenis senyawa karbon yang paling sederhana. Hidrokarbon merupakan suatu senyawa yang terdiri dari atom hidrogen dan atom karbon. Hidrokarbon memiliki peran penting dalam menentukan sifat dari

senyawa organik yang ada pada makhluk hidup, meskipun dalam senyawa organik juga terdapat unsur lain seperti oksigen dan nitrogen. Unsur ini merupakan unsur penyusun dari senyawa makromolekul seperti karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Setiap makhluk yang hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan bahkan yang paling kecil sekalipun seperti protozoa, bakteri, dan jamur disusun oleh makromolekul tersebut.

Semua rantai hidrokarbon mempunyai susunan rantai atom karbon dan atom-atom hidrogen yang saling dihubungkan dengan satu sama lainnya yang disebut juga hidrokarbon alifatik. Contohnya seperti metana atau sering dikenal dengan gas rawa. Metana merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki atom karbon yang berjumlah satu dan memiliki empat atom hidrogen yang saling berikatan (CH_4). Etana yang tersusun dari dua atom karbon dan enam atom hidrogen (C_2H_6) dan seterusnya.

Hidrokarbon terbagi menjadi dua golongan besar yakni hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Hidrokarbon jenuh ialah jenis hidrokarbon yang paling sederhana sendiri karena seluruh ikatannya membentuk ikatan Tunggal yang terikat dengan atom hidrogen. Hidrokarbon jenuh terdiri dari alkana saja yang memiliki rumus tersaturasi yaitu $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$. Hidrokarbon ini tergolong dalam bahan utamayang digunakan pada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dapat ditemukan pada rantai lurus maupun bercabang dalam hidrokarbon jenuh. Selain itu terdapat juga hidrokarbon tak jenuh yang terbagi lagi menjadi dua jenis yakni hidrokarbon rangkap dua (alkena) dan hidrokarbon rangkap tiga (alkuna). Rumus umum dari alkana yaitu C_nH_{2n} dan rumus umum dari alkana yaitu $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$. (Kiagus et al., 2021)

Hidrokarbon memiliki bentuk yang berbeda-beda menyesuaikan rantai panjangnya. Semakin panjang rantai karbonnya bentuk senyawa hidrokarbon menjadi padatan. Contohnya seperti metana dan propana yang berbentuk gas sedangkan heksana dan benzena yang berbentuk cairan. Hal ini lah yang dijadikan keunikan tersendiri dari hidrokarbon. Selain itu, keunikan lainnya yaitu atom penyusun dari makhluk hidup adalah unsur karbon. Unsur karbon dapat mempunyai beberapa macam bentuk, sehingga memberikan banyak sifat meskipun sifat-sifatnya sangat beragam menurut senyawanya. Adanya perbedaan tersebut dapat dijadikan suatu ciri khas dari senyawa karbon yang memiliki sifat berbeda, meskipun hanya perbedaan satu ikatan saja.

Dalam bentuk senyawa hidrokarbon tunggal, karbon dapat membentuk sejumlah molekul semacam jelaga (Bucky Ball C_{60}), molekul jelaga ini sangat rapuh. Selain itu karbon juga membentuk intan ketika berada dalam kondisi tekanan temperatur tertentu yang akan menjadikannya batuan yang sangat keras. (Hadi et al., 2021) Adanya kondisi inilah yang menjadikan senyawa karbon menduduki segala jenis senyawa organik yang terdapat pada makhluk hidup di dunia. Hal ini dapat dijadikan catatan penting bagi manusia yang termasuk dalam jenis makhluk hidup yang tersusun dari senyawa organik seperti unsur karbon. Secara filosofi, manusia seharusnya menyadari bahwa ia mampu menjadi jelaga yang hitam legam, rapuh, dan tidak dihargai. Ataupun, manusia juga mampu menjadi intan yang indah, keras, berkilau, mahal dan sangat berharga bagi manusia. Perbedaan wujud ini dapat terjadi karena keadaan pada senyawa karbon ini tergantung pada keadaan mereka ketika ditempa dengan alam. Meskipun unsur

penyusun dari senyawa ini sama yaitu unsur karbon tunggal, tetapi keadaan dan kondisi yang ada akan mendapatkan hasil akhir senyawa yang berbeda-beda.

Manusia mampu berada di dua kondisi sama halnya dengan karbon pada senyawa tunggal hidrokarbon. Kondisi dimana manusia bisa berada pada level paling rendah seperti jelaga yang merupakan bentuk molekul yang sangat rapuh, dengan warna hitam legam, lunak dan lengket, sehingga dapat membuat kotoran bahkan menjadi tak berharga nya dimata Allah SWT maupun dimata manusia sekalipun. Selain itu, kondisi manusia juga bisa berada pada level tertinggi diibaratkan seperti berlian yang memiliki bentuk keras yang mampu untuk membelah batu lainnya, bersinar, bahkan berharga dihadapan Allah SWT maupun manusia.

Secara ilmiah, proses pembentukan antara jelaga dan berlian dapat terbentuk dalam perubahan yang terjadi pada unsur karbon murni yang diubah menjadi senyawa karbon. Di lingkungan sekitar kita, Jelaga merupakan sisa pembakaran tidak sempurna dengan nyala api yang tidak terlalu panas dan pada kondisi ruang terbuka atau tekanan rendah. Biasanya jelaga merupakan gabungan asap dan menempel di dinding, otomatis menjadi pengganggu dan tidak ada nilainya. Ini tidak seperti kondisi pembentukan berlian Berlian terbentuk dari pembakaran atau pemanasan unsur karbon di dalam bumi pada suhu yang sangat tinggi hingga 5.000 derajat Kelvin. Selain itu, bisa juga terjadi di dalam bumi akibat tekanan atmosfer yang sangat tinggi hingga bisa mencapai ribuan tekanan atmosfer. Dari proses pembentukan inilah berlian menjadi keras dan bernilai tinggi.

Begitu pula dengan manusia yang selama ini selalu memandang dari bahan penyusunnya yaitu dari unsur karbon. Unsur karbon ini mungkin sama hina dan tidak berharganya dengan jelaga, namun dengan kerja keras dan latihan yang serius, unsur ini dapat berubah menjadi sesuatu yang sangat berharga seperti berlian. Dalam surat at-tin Al-Qur'an, Allah SWT berfirman bahwa Allah telah membentuk manusia menjadi sebaik-baiknya, berdasarkan keinginan manusia seperti jelaga atau berlian.

Berikut adalah firman Allah dalam surah at-tin mengenai penciptaan manusia.

(٤) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

(٥) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

(٦) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Artinya: “sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya (4), kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah rendahnya (5), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya (6).” (Q.S At-Tin:4-6)(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2017)

Karbon adalah unsur yang keberadaannya di alam memiliki sifat yang sangat unik. Keunikan yang dimiliki oleh atom karbon ini membuat ilmu kimia yang mempelajari ilmu kimia memberikan perhatian secara khusus dalam mengembangkannya. Ilmu kimia memiliki cabang yang mempelajari secara khusus unsur karbon ini yaitu kimia organik.

Peneliti telah lama melakukan penelitian mengenai asal usul manusia dengan teori yang dikenal di dunia yaitu teori evolusi yang dibawa oleh darwin. Dalam teorinya, darwin mengemukakan gagasan bahwa manusia berevolusi dari seekor kera (Arijah, J, 2021).

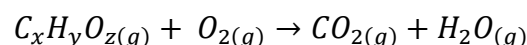
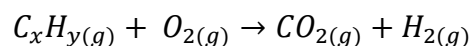
Tetapi teori yang dikemukakan oleh darwin ini bertentangan dengan proses penciptaan manusia yang sudah dicantumkan dalam al-qur'an. Al-qur'an telah menjelaskan bahwa allah menciptakan manusia berasal dari tanah. Hal ini tercantum dalam beberapa ayat di al-qur'an salah satunya yaitu ayat 33 dari surat al-hijr yang berbunyi:

(٣٣) قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِشَيْءٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

Artinya: “ia (iblis) berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk.” (Q.S Al-Hijr:33)

Dari ayat diatas, allah telah menjelaskan bahwa ia telah menciptakan manusia berasal dari tanah liat berupa lumpur yang hitam dan kemudian dibentuk. Proses penciptaan manusia ini berasal tanah berlumpur yang hitam. Apabila tubuh manusia terdiri dari berbagai macam unsur maka unsur yang sama dengan warna hitam yaitu unsur karbon (C).

Penggalan surat al-hijr ayat 33 yang berbunyi “min hamaim masnun” yang berarti lumpur yang hitam. Lumpur yang hitam ini menunjukkan bahwa tanah mengalami perubahan karena disebabkan oleh pengaruh dari udara. Jika diperhatikan dari rangkaian proses pembakaran, maka reaksi oksidasi dari proses tersebut akan menyebabkan perubahan pada warna benda menjadi warna hitam (Taufiq, 2006). Contohnya seperti kayu yang dibakar, maka akan menghasilkan warna hitam. Warna hitam yang didapatkan dari proses pembakaran ini menandakan bahwa keberadaan unsur karbon dalam benda tersebut. Karbon aktif yang dihasilkan merupakan karbon yang diperoleh dari proses aktivasi menggunakan aktivator untuk membuka pori-pori guna meningkatkan kapasitas adsorpsinya. (Hartini, Eny Yulianti, Rif'atul Mahmudah et al., 2014) Karbon aktif adalah sekelompok karbon amorf yang dihasilkan dari bahan dasar yang sebagian besar terdiri dari senyawa yang mengandung karbon. (Rini Nafsiati Astuti, 2012). Pada reaksi oksidasi yang sempurna, unsur karbon akan berubah menjadi senyawa CO₂ dan unsur hidrogen dalam H₂O. persamaan reaksi dapat dilihat pada reaksi berikut ini:



Selain itu, pembahasan mengenai hidrokarbon dapat dilihat dari tanda-tanda yang tercantum dalam ayat al-qur'an seperti:

Surah ar-rahman ayat 14 yang berbunyi:

(١٤) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

Artinya: “dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar” (Q.S ar-rahman:14)

Dalam penggalan surah ar-rahman ayat 14 yang berbunyi “fakhkhar” yang berarti zat arang atau atom karbon (C), sedangkan pada penggalan ayat yang berbunyi “shal shal” yang berarti tanah atau tanah lembab, dalam kimia diibaratkan zat tembikar ini adalah gas oksigen (O₂).

Surah al-hijr ayat 28 yang berbunyi:

(٢٨) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلٰٓصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوٰنٍ

Artinya: “dan ingatlah, ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering lumpur hitam yang diberi bentuk” (Q.S Al-Hijr:28)

Dalam penggalan ayat 28 pada surah al-hijr yang berbunyi “shal-shal” memiliki makna yang sama seperti oksigen (O₂), kemudian kata “hamaa-in” yang berarti zat lemas dan memiliki makna gas nitrogen (N₂) atau dalam senyawa lain.

Surah as-sajdah ayat 7 yang berbunyi:

(٨) الَّذِیْ اَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهٗ وَبَدَا خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ طِیْنٍ

Artinya: “yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah” (Q.S As-Sajdah:7)

Dalam penggalan ayat 7 surat as-sajdah yang berbunyi “thien” yang berarti tanah dan memiliki makna atom hidrogen (H).

Surah ash-shaffaat ayat 11 yang berbunyi:

(١١) فَاسْتَغْفِرْهُمْ اَھُمْ اَشَدُّ خَلْفًا اَمْ مِّنْ خَلْفًا اِنَّا خَلَقْنٰھُمْ مِنْ طِیْنٍ لَّازٍ

Artinya: “maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik mekah). Apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.” (Q.S ash-shaffaat:11)

Dalam penggalan surah ash-shaffaat ayat 11 yang berbunyi “laazib” yang berarti tanah liat. Tanah liat dapat dimaknakan sebagai hasil persenyawaan anorganik seperti silika (Si), Mangan (Mn), Kalium (K), dan besi (Fe) serta terdapat zat zat logam yang lain.

Surah ali-imran ayat 59 yang berbunyi:

(٥٩) اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

Artinya: “sesungguhnya perumpamaan penciptaan isa bagi allah, seperti penciptaan adam. Diam menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah! Maka jadilah sesuatu itu” (Q.S Ali-Imran:59)

Dalam penggalan surah ali imran ayat 59 yang berbunyi “turab” yang berarti tanah. Dalam kimia kata yang berbunyi “turab” ini memiliki makna zat-zat anorganik dan unsur utama suatu zat yang terdapat dalam tanah.

Surah Al-Hijr ayat 29 yang berbunyi:

(٢٩) فَإِذَا سَوَّيْنَاهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

Artinya: “maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh (ciptaan)ku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud”. (Q.S Al-Hijr:29)

Dalam salah satu ayat surat al-Hijr ayat 29 mengacu pada proses akhir kelahiran manusia, yaitu melalui pernafasan spiritual. Proses ini melibatkan sang pencipta yaitu Allah SWT yang menciptakan segala sesuatunya. Namun terdapat perbedaan pemahaman antara kaum Nabi Muhammad SAW dengan kaum jahat. Penolakan terhadap campur tangan Allah dalam penciptaan manusia dipimpin oleh kaum atheis.

Proses terciptanya Nabi Adam sebagai manusia merupakan penjelasan dari 6 ayat Alquran di atas dan pada akhirnya Allah meniupkan ruh manusia ke dalam kehidupan sebagai jiwa dan raga. Ayat di atas menjelaskan bahwa kata “turab” berarti tanah, artinya penyusun utama tanah disebut senyawa anorganik atau senyawa organik. Keberadaan senyawa organik dan senyawa anorganik merupakan hasil proses penciptaan unsur-unsur yang ada di alam semesta.

Dengan adanya perbandingan pembentukan senyawa yang diibaratkan dalam al-qur'an seperti fakhkhar yang berarti zat arang dapat disebut dengan senyawa karbon (C), shal-shal yang berarti zat pembakar dapat disebut gas oksigen (O₂), hamaa-in yang berarti zat lemas dapat disebut dengan senyawa nitrogen (N₂), dan thien yang berarti pembentuk air dapat disebutkan dengan gas hidrogen (H₂). Senyawa-senyawa inilah yang membentuk senyawa organik di dalam organisme. Selain itu, tanah juga mengandung senyawa anorganik yang diambil dari kata “laazib”. Senyawa anorganik ini merupakan persenyawaan silika (Si), Mangan (Mn), Yodium (I), kalium (K), dan besi (Fe). Senyawa organik dan anorganik inilah yang menjadi dasar pembentukan organisme seperti manusia.

Selain itu, dalam suatu proses pembentukan senyawa organisme, terbentuk “turab” yang berarti senyawa anorganik atau mineral yang terkandung dalam surah al-imran ayat 59. Kalsium merupakan mineral yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Zat kalsium ini dianggap zat terpenting pada proses pembentukan makhluk hidup karena zat ini merupakan zat pembentuk otot dan tulang.

Unsur Karbon pada Tubuh Manusia

Tubuh manusia sebagian besar tersusun dari molekul-molekul organik yang terdiri dari senyawa-senyawa karbon. Energi yang didapatkan dari makanan yang dikonsumsi seperti nasi, roti, sayur, daging, buah dan makanan lainnya juga tersusun dari senyawa karbon. Hal ini juga berlaku demikian pada pakaian, produk perawatan tubuh, bahkan peralatan rumah tangga sekalipun juga tersusun dari senyawa karbon. Hal ini menandakan bahwa senyawa karbon maupun hidrokarbon tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sekecil apapun itu.

Manusia tidak bisa terlepas dari molekul organik karena dalam tubuh manusia terdapat banyak sekali molekul organik. Molekul molekul organik ini didapatkan

manusia dari makanan yang telah dikonsumsi oleh manusia karena makanan merupakan salah satu komponen yang paling penting dan dibutuhkan dalam tubuh manusia seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Setiap makanan yang dikonsumsi oleh manusia berasal dari tanah. Tanah yang dijadikan sebagai tempat untuk tumbuhnya sumber molekul organik yang dibutuhkan oleh manusia. Hal ini mengingatkan kembali mengenai proses penciptaan manusia yang diciptakan dari tanah tercantum dalam QS Nuh ayat 17 sampai 18 yang berbunyi:

(١٧) وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا

(١٨) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا

Artinya: “dan allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh (berangsur-angsur) (17). Kemudian dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya (tanah) dan mengeluarkan kamu (pada hari kiamat) dengan pasti (18)”. (QS. Nuh:17-18)

Tanpa disadari, dalam kehidupan manusia pun ternyata banyak bergantung pada unsur karbon. Keunikan yang dimiliki oleh unsur karbon ini yaitu mampu membentuk rantai panjang. Bahkan sekalipun pada tubuh manusia banyak terdapat unsur carbon didalamnya. Tak hanya manusia, mikroorganisme pun juga tidak lepas dari unsur karbon. Senyawa karbon memiliki rantai yang paling sederhana yaitu senyawa hidrokarbon.

Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mempunyai sifat khusus seperti atom karbon (C) dengan adanya atom hidrogen (H). Senyawa hidrokarbon memiliki banyak variasi dan organisme hidup terdiri dari rantai hidrokarbon. Secara umum rantai hidrokarbon dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama antara lain rantai lurus, rantai melingkar, dan rantai aromatik. Semua rantai hidrokarbon ini merupakan bahan penyusun organisme hidup yang disebut senyawa organik.

Integrasi Nilai Kehidupan pada Senyawa Hidrokarbon

Pengintegrasian keimanan dan ketaqwaan sangat dianjurkan dan harus ditanamkan melalui ilmu kimia dalam diri setiap manusia. Hal ini sama dengan pengintegrasian al-qur'an sebagai sumber utama yang memiliki nilai positif dalam penanaman keimanan dan ketaqwaan. Keimanan dan ketaqwaan sangat perlu diintegrasikan dengan ilmu kimia agar dapat mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan allah swt. Kimia hidrokarbon merupakan salah satu materi yang ada pada ilmu kimia yang berisi mengenai analisis teori ilmiah, konsep dan praktek secara langsung yang berguna bagi kehidupan.

Dengan adanya pengintegrasian kimia hidrokarbon dengan al-qur'an ini akan menanamkan nilai spiritual yang berbentuk keimanan dan ketaqwaan manusia melalui pembuktian. Adanya integrasi al-qur'an dan materi ilmu kimia yaitu hidrokarbon menumbuhkan kebiasaan yang memiliki nilai positif. Proses pembiasaan ini menanamkan sikap-sikap berupa keimanan dan kesalehan yang sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun beberapa karakter yang dapat terbentuk dari pengintegrasian kimia hidrokarbon dengan al-qur'an diantaranya yaitu menumbuhkan keyakinan bahwa allah swt adalah sang maha pencipta alam semesta beserta isinya dalam bentuk sempurna,

salah satu ciptaannya adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki unsur karbon dengan sifat dan ciri khas yang sempurna. Suatu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan hidrokarbon dengan sifat dan khasiat yang berbeda-beda seperti halnya manusia. Dapat diyakini bahwa semua reaksi pembakaran organisme hidup atau senyawa yang mengandung karbon akan menghasilkan karbon dioksida, karbon monoksida, dan air. Membangun keyakinan bahwa semua peristiwa di alam semesta tertulis dalam Al-Quran. Keyakinan bahwa kimia dan Al-Quran, khususnya mengenai senyawa hidrokarbon, saling terkait dan saling bergantung.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang bentuk kimia hidrokarbon dengan Al-Quran melalui iman dan takwa. Hasil yang diperoleh melalui integrasi ini antara lain, pertama-tama, rasa syukur atas tanda-tanda kimia yang tercantum dalam Al-Qur'an, ayat-ayat ini membantu dalam memahami sifat-sifat kimia hidrokarbon dengan hanya memberi isyarat padanya. Kedua, salah satu konsep khusus yang dimiliki unsur karbon dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Arijah, J. (2021). *Pengembangan buku pengayaan kimia terintegrasi keislaman pada materi hidrokarbon*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Chandra, E. (2012). *Esensi Pemikiran Pendidikan Kimiawan Klasik Jabir Bin Hayyan*. 1.
- Hadi, K., Sofyanita, S., & Ardiansyah, A. (2021). Hidrokarbon dan Minyak Bumi dalam Prespektif Al Quran. *Journal of Natural Science and Integration*, 4(2), 244. <https://doi.org/10.24014/jnsi.v4i2.14308>
- Hamdan, A., & Miski, M. (2019). Dimensi Sosial dalam Wacana Tafsir Audiovisual: Studi atas Tafsir Ilmi, "Lebah Menurut al-Qur'an dan Sains," Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kemenag RI di Youtube. *RELIGIA*, 248. <https://doi.org/10.28918/religia.v22i2.2190>
- Hartini, Eny Yulianti, Rif'atul Mahmudah, L., Yulianti, E., & Mahmudah, R. (2014). Karakterisasi karbon aktif teraktivasi nacl dari ampas tahu. *Alchemy*, 1. <https://doi.org/10.18860/al.voi1.2916>
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2017). *Al-Qur'an dan terjemahan*.
- Kiagus, Ahmad Roni, & Legiso. (2021). *Kimia organik*.
- Ratulani, J. (2017). *Kimia Dasar: Teori dan Latihan*. In: *Kimia Dasar*. <http://repo.stkip-pgri-sumbar.ac.id/id/eprint/3855>
- Rini Nafsiati Astuti, A. P., Ahmad Yudi,. (2012). Adsorpsi metilen blue pada karbon aktif dari ban bekas dengan variasi konsentrasi nacl pada suhu pengaktifan 600 oc dan 650 oc. *Jurnal neutrino*. <https://doi.org/10.18860/neu.voio.1661>
- Taufiq, M. I. (2006). *Dalil anfas al-Qur'an dan embriologi: (Ayat-ayat tentang penciptaan manusia)*. Tiga Serangkai.

Analisis profitabilitas, leverage, dan kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan

Suci Kurnia Ramadani

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Malang
e-mail: 210501110111@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Profitabilitas, leverage, dan kebijakan deviden

Keywords:

Profitability, leverage, and dividend policy.

ABSTRAK

Produk-produk Perusahaan telah tersedia di berbagai distributor besar, hypermarket, supermarket, minimarket, toko kecantikan, serta pasar tradisional. Karena produk dari Perusahaan telah banyak beredar dan memiliki pasar yang luas, tentu nilai perusahaan dari perusahaan ini akan berpengaruh terhadap pasaran produk maupun saham perusahaan, dan dari sini pula kita tahu jika nilai perusahaan Perusahaan sendiri pasti dipengaruhi dari berbagai faktor seperti profitabilitas,

leverage, dan kebijakan deviden.

ABSTRACT

Perusahaan's products are available at major distributors, hypermarkets, supermarkets, minimarkets, beauty shops, and traditional markets. Because Perusahaan's products have been widely circulated and have a wide market, of course the company value of this company will affect the product market and the company's shares, and from this we also know that Perusahaan's company value itself is definitely influenced by various factors such as profitability, leverage, and dividend policy.

Pendahuluan

PT. DLS, sebuah bisnis distribusi sederhana yang didirikan pada tahun 1991, menjadi cikal bakal PT. X Tbk. Meningkatnya permintaan global terhadap produk Perusahaan adalah bukti bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang memenuhi standar kualifikasi internasional. Selain PT. Perkembangan produk Perusahaan yang cepat, perusahaan tidak berpuas diri dan tetap menyadari bahwa mereka harus bekerja keras untuk mempertahankan kesuksesannya. Oleh karena itu, pihaknya harus selalu meningkatkan dan menjunjung tinggi prestasi yang telah dicapai. Hingga saat ini, perusahaan ini telah mengoperasikan lebih dari 30 merek produk, beberapa di antaranya telah diakui sebagai pilihan utama konsumen.

Produk-produk Perusahaan telah tersedia di berbagai distributor besar, hypermarket, supermarket, minimarket, toko kecantikan, serta pasar tradisional. Dengan slogan "Innovate Today, Creating Tomorrow", Perusahaan tetap berkreasi dan berinovasi untuk menjadi pemimpin dalam industri kebutuhan konsumen.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Karena itu, seluruh produk dari Perusahaan telah banyak beredar dan dikonsumsi sehingga memiliki pasar yang luas, tentu nilai perusahaan dari perusahaan ini akan berpengaruh terhadap pasaran produk maupun saham perusahaan, dan dari sini pula kita tau jika nilai perusahaan Perusahaan sendiri pasti dipengaruhi dari berbagai factor seperti profitabilitas, leverage, dan kebijakan deviden.

Nilai Perusahaan

Menurut Brigham dan Houston (2010), jumlah uang yang bersedia dibayarkan investor untuk membeli perusahaan akan mewakili nilainya. Nilai perusahaan juga dapat dilihat sebagai hasil spesifik yang dicapai organisasi setelah terlibat dalam suatu proses atau aktivitas selama beberapa tahun (Brigham dan Houston, 2010: 7). Keberhasilan meningkatkan nilai suatu perusahaan merupakan sesuatu yang ingin dilihat oleh investor karena hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri sebagai pemegang saham. Tobin's Q, Price Earning Ratio (PER), dan Price Book Value (PBV) semuanya dapat digunakan untuk menghitung nilai perusahaan.

$$PBV = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Book Value}}$$

Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen adalah suatu kebijakan yang biasanya dilakukan dengan pengeluaran biaya yang bisa dikatakan cukup mahal, karena perusahaan memiliki kewajiban menyediakan dana dalam jumlah besar sebagai keperluan pembayaran dividen. Hanya perusahaan yang memiliki tingkat kemampuan laba yang tinggi dan memiliki prospek ke depan yang cerah, yang dapat dan mampu untuk membagikan dividen.

$$DPR = \frac{\text{Dividend per Share}}{\text{Earnings per Share}}$$

Profitabilitas

Untuk dapat melakukan analisis profitabilitas yang merupakan hasil akhir dari berbagai keputusan dan berbagai kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan biasanya diperlukan indikator (Pratama & Segaf, 2022). Analisis profitabilitas juga dapat diukur dari kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kebijakan dividen yang stabil sekaligus menjaga peningkatan kekayaan pemegang saham di perusahaan tersebut. Menurut Kasmir (2013:196), profitabilitas dapat disebut sebagai rasio untuk menilai kemampuan seluruh perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio ini juga dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen dalam perusahaan. Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur tingkat keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan.

Menurut Kasmir (2012:202), rasio profitabilitas yang dirumuskan return on assets (ROA) adalah laba bersih dibagi total aset dikalikan 100%.

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Leverage

Secara garis besar, leverage adalah penggunaan dana pinjaman yang bisa meningkatkan hasil suatu trading maupun investasi. Dalam beberapa kasus, leverage biasanya juga dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengkonfersikan dana tetap memaksimalkan kekayaan usaha.

Kredit terhadap Hutang Rasio, juga dikenal sebagai rasio hutang terhadap ekuitas, digunakan untuk menghitung tingkat leverage keuangan suatu entitas dan menggambarkan berapa banyak hutang yang dimiliki bisnis dibandingkan dengan ekuitasnya. Untuk memahami tingkat risiko dalam struktur modal perusahaan, akan sangat membantu bagi manajemen, pemberi pinjaman, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk memiliki informasi ini (Ihyak et al., 2023; Melinda & Segaf, 2023; Qulyubi et al., 2023; Syadali et al., 2023). Hal ini menunjukkan apakah tingkat leverage sehat atau apakah perusahaan peminjam kemungkinan besar akan kesulitan membayar utangnya.

$$\text{Debt Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}}$$

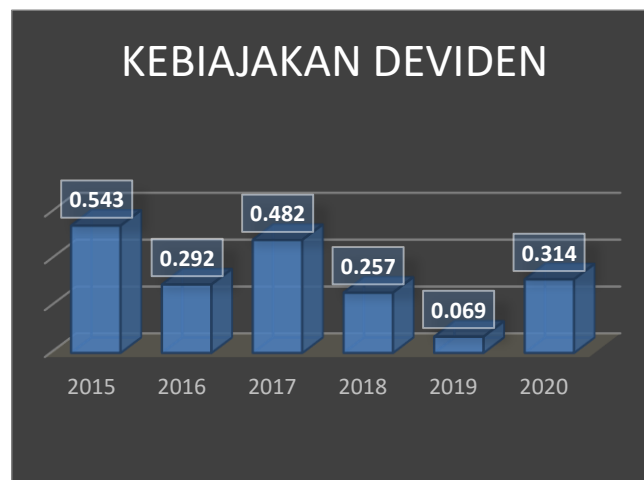
Pembahasan

Tabel 1. Analisis kebijakan deviden, profitabilitas, *lverage*, nilai perusahaan

Tahun	DPR (Kebijakan)	Return on Asset (Profitabilitas)	Debt Equity Ratio (Leverage)	PBV (Nilai Perusahaan)
2015	0,543	0,087	0,807	0,080
2016	0,292	0,055	0,683	0,056
2017	0,482	0,034	0,575	0,026
2018	0,257	0,042	0,643	0,016
2019	0,069	0,110	0,737	0,013
2020	0,314	0,022	1,039	0,011

Analisis Kebijakan Dividen

Gambar 1. 1 Grafik analisis kebijakan dividen



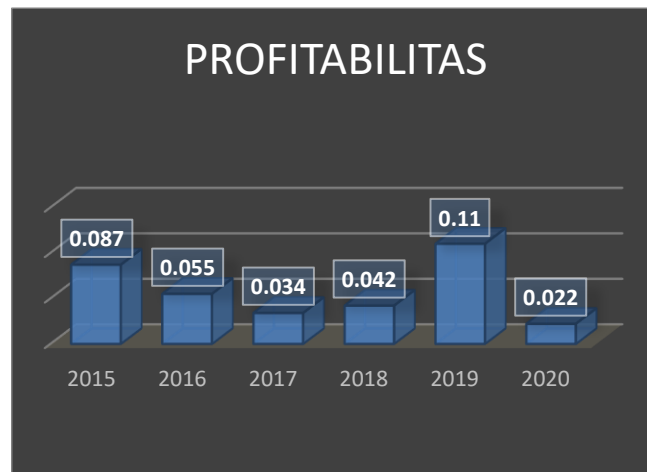
Tergantung pada proses dan tuntutan Anda, signifikansi DPR ini pasti berubah. Perusahaan yang masih dalam tahap pertumbuhan seringkali memperoleh lebih banyak pendapatan untuk mendukung ekspansi mereka. Hal ini mungkin menghasilkan pembayaran yang lebih kecil saat ini, namun hasil dividen yang lebih tinggi di masa depan. Perusahaan yang lebih tua dan lebih maju biasanya membayar dividen dengan nilai yang lebih tinggi karena tidak memerlukan banyak ruang untuk ekspansi di masa depan. Pembayaran dividen adalah penggunaan keuntungan yang lebih baik karena hal ini.

Investor yang tertarik untuk memberikan investasi jangka panjang umumnya akan memilih perusahaan yang mempunyai DPR rendah karena lebih tertarik pada pertumbuhan modal. Sebaliknya, investor jangka pendek akan lebih tertarik pada perusahaan dengan nilai DPR yang tinggi karena hasil yang diperolehnya juga lebih tinggi. Pembagian dividen biasanya diberikan jika perusahaan berhasil memperoleh laba bersih. Namun jika setelah tahun penutupan buku tidak memperoleh keuntungan atau bahkan mengalami kerugian, umumnya perusahaan tidak akan membagikan dividen.

Artinya perusahaan PT. X Tbk. Lebih banyak mendapatkan investor jangka panjang pada tahun 2016, 2018, 2019, 2020 karena normalnya kebijakan dividen yang dibagikan kepada investor adalah 40% Ratio yang terus meningkat akan menunjukkan bisnis yang kuat dan lama tapi semakin banyak jumlah dividen yakni dapat melebihi 100% perusahaan pasti dipaksa untuk menurunkan jumlah pembayaran dividen atau menghentikan pembayaran.

Analisis Profitabilitas

Gambar 2. 1 Grafik analisis profitabilitas

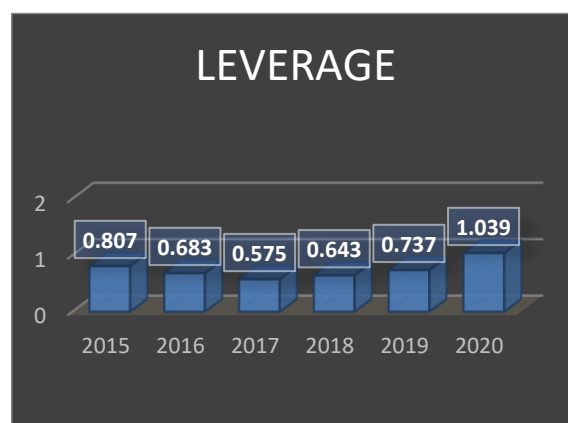


Rasio profitabilitas adalah suatu perbandingan untuk mengetahui kebiasaan perusahaan dalam memperoleh laba (profit) dari pendapatan (earning) terkait penjualan, aset, dan ekuitas atas dasar tertentu. Rasio profitabilitas ini digunakan untuk melakukan penulisan transaksi keuangan. Nilai ROA dikatakan baik terhadap perusahaan jika nilai tersebut mendekati 1, yang artinya jika makin baik profitabilitas perusahaan karena seluruh aktiva yang ada dapat mendapatkan laba.

Idealnya, makin tinggi nilai rasio, maka makin baik juga keadaan perusahaan berdasarkan rasio profitabilitasnya. Mengapa? Karena nilai yang tinggi memperlihatkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan yang meningkat dan dapat dilihat pula dari tingkat perolehan laba dan arus kas. Dalam Grafik dapat dilihat jika profitabilitas PT. X mengalami penurunan pada tahun 2016-2017 dan terus meningkat hingga tahun 2019 makin tinggi nilai rasio maka keadaan perusahaan makin baik berdasarkan rasio profitabilitas. Nilai yang tinggi menunjukkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan tinggi yang dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas, dan kembali turun drastis pada tahun 2020 dari sini dapat dilihat pada tahun 2020 mengalami tingkat laba dan perusahaan yang menurun karena wabah covid 19.

Analisi Leverage

Gambar 3. 1 Grafik analisis leverage

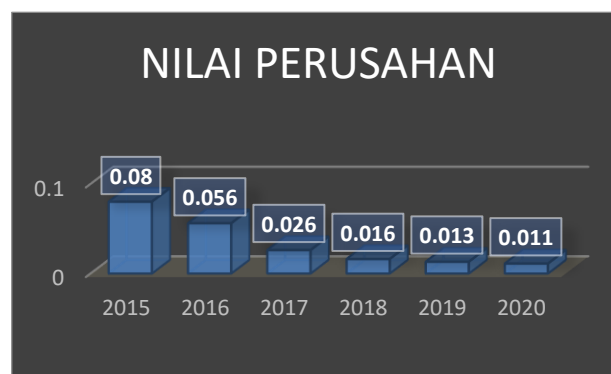


Rasio leverage merupakan indikator yang menilai tingkat pengeluaran utang perusahaan dari tingkat tanda-tanda keamanan dari para pihak yang memberi utang seperti bank yang memiliki prinsip akuntansi. Debt to Equity Ratio 1 atau 100% Jika nilai debt to equity ratio adalah 1 atau 100%, Posisi keuangan bisnis ini baik. Pasalnya, ekuitas yang diperoleh dapat melunasi kewajiban jika perusahaan mengalami wanprestasi.

Dalam grafik analisis sejak tahun 2015-2019 perusahaan dikatakan dalam kategori ssehat yankni mendekati angka 1%, sedangkan pada tahun 2020 nilai debt to equity ratio mencapai satu bahkan lebih, nilai DER di atas 100% atau 1, maka eringatan. Jika Anda familiar dengan bisnis semacam ini, periksalah dokumen keuangannya untuk mengetahui dari mana asal utangnya—apakah melalui obligasi, utang bank, atau utang dagang.

Analisis Nilai Perusahaan

Gambar 4. 1 Grafik analisis nilai perusahaan



Setelah melalui tahapan operasional operasional, atau setelah perusahaan didirikan, nilai perusahaan merupakan suatu keadaan tertentu yang dicapai suatu perusahaan sebagai salah satu cara untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Saham yang baik harus memiliki PBV kurang dari 1, yang menunjukkan bahwa jika harga suatu perusahaan saat ini undervalued, maka sekarang adalah waktu yang ideal untuk membeli. Begitu pula sebaliknya, jika nilai pbv berada diatas 1 maka saham itu sedang berada dalam kondisi overvalued. Dari grafik untuk pengukurannilai perusahaan menggunakan rumus PBV dapat dilihat jika sejak tahun 2105-2020 perusahaan memiliki persentase nilai PBV dibawah 1 mengartikan bahwa harga saham sedang dalam kondidi undervalued.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 2. Analisis regresi berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-.041	.067		.607
	Kebijakan Dividen	.135	.070	.811	.193
	Profitabilitas	.481	.353	.576	.306
	Leverage	.003	.069	.018	.968

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien ($\beta_2 = 0,135$) dengan t hitung sebesar 1,931 dan nilai signifikansi sebesar 0,193 yang artinya nilai sig. $\geq 0,05$ maka diperoleh nilai degree of freedom = $(n - k - 1)$ atau $(6 - 3 - 1)$ sebesar 2 dan diperoleh t 176ersa = 2,2900 karena t hitung $1,913 < 2,2900$ Mengingat temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan hipotesis kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien ($\beta_3 = 0,481$) dengan t hitung sebesar 1,363 dan nilai signifikansi sebesar 0,306 yang artinya nilai sig. $\geq 0,05$ maka diperoleh nilai degree of freedom = $(n - k - 1)$ atau $(6 - 3 - 1)$ sebesar 2 dan diperoleh t 176ersa = 2,2900 karena t hitung $1,363 < 2,2900$ maka dengan menggunakan hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak. Klaim bahwa profitabilitas mempunyai dampak positif dan besar terhadap nilai bisnis dibantah oleh temuan analisis, yang menunjukkan bahwa profitabilitas hanya mempunyai dampak kecil yang berarti.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien ($\beta_4 = 0,003$) dengan t hitung sebesar 0,045 dan nilai signifikansi sebesar 0,698 yang artinya nilai sig. $\geq 0,05$ maka diperoleh nilai degree of freedom = $(n - k - 1)$ atau $(6 - 2 - 1)$ sebesar 2 dan diperoleh t 176ersa = 2,2900 karena t hitung $0,045 < 1,6895$ Hasilnya, H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan kesimpulan bahwa leverage mempunyai pengaruh positif namun dapat diabaikan terhadap nilai perusahaan, bertentangan dengan temuan analisis.

Tabel 3. Anova

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.003	3	.001	1.456	.432 ^b
	Residual	.001	2	.001		
	Total	.004	5			

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

b. Predictors: (Constant), Laverage, Kebijakan Deviden, Profitabilitas

Berdasarkan tabel 3 uji F diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 1,456 dengan taraf signifikansi $0,432 > 0,05$ sehingga diperoleh derajat kebebasan; $(k - 1)$, $(n - k)$ atau $0,05 (3 - 1)$, $(6 - 3)$ diperoleh F ersa sebesar 9,55 karena F hitung $1,456 < 9,55$ yang menunjukkan bahwa kebijakan dividen, profitabilitas, dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Tabel 4. Koefisien determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.828 ^a	.686	.215	.025

a. Predictors: (Constant), Laverage, Kebijakan Deviden, Profitabilitas

Nilai r^2 yang dimodifikasi untuk koefisien determinasi sebesar 0,215 berdasarkan data di atas. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu kebijakan dividen, profitabilitas, dan leverage dapat menjelaskan sebesar 21,5% variabel dependen atau nilai perusahaan berdasarkan nilai R^2 yang disesuaikan, sedangkan sisanya sebesar 78,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diperhitungkan. akun dalam model untuk penelitian ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model yang digunakan untuk evaluasi ini adalah tepat karena nilai R^2 yang dimodifikasi adalah 0,215 dan tingkat signifikansinya di bawah 0,05.

Teks utama dalam font 12, spasi tunggal. Spasi setiap akhir paragraf 6 poin. Setiap awal paragraph menggunakan *first line*. Teks utama dalam font 12, spasi tunggal. Spasi setiap akhir paragraf 6 poin. Setiap awal paragraph menggunakan *first line*.

Kesimpulan dan Saran

Dari analisis di atas dapat di simpulkan jika profitabilitas, leverage, dan kebijakan deviden PT Perusahaan Indonesia Tbk yang bergerak dalam sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga tahun 2015-2020 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan sehingga profitabilitas, leverage, dan kebijakan deviden perusahaan PT Perusahaan Indonesia Tbk tidak menjadi patokan utama dalam perkembangan nilai perusahaan meskipun dalam kenyataanya berpengaruh tetapi tidak signifikan sehingga ada factor lain yang berpengaruh besar terhadap nilai perusahaan.

Daftar Pustaka

- Brigham, Eugene F., Houston J.F. (2010). Dasar-dasar manajemen keuangan. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.
- Kasmir. (2012) Analisis laporan keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2013) Analisis laporan keuangan. Edisi 1. Cetakatan ke-6, Jakarta: Rajawali Pers.
- Laporan Tahunan/Annual Report PT. X Tbk. Tahun 2015, diakses pada 27 Agustus 2023 pukul 16.52, dari www.perusahaan.co.id
- Laporan Tahunan/Annual Report PT. X Tbk. Tahun 2016, diakses pada 27 Agustus 2023 pukul 16.54, dari www.perusahaan.co.id
- Laporan Tahunan/Annual Report PT. X Tbk. Tahun 2017, diakses pada 27 Agustus 2023 pukul 16.55, dari www.perusahaan.co.id
- Laporan Tahunan/Annual Report PT. X Tbk. Tahun 2018, diakses pada 27 Agustus 2023 pukul 16.57, dari www.perusahaan.co.id
- Laporan Tahunan/Annual Report PT. X Tbk. Tahun 2019, diakses pada 27 Agustus 2023 pukul 16.58, dari www.perusahaan.co.id
- Laporan Tahunan/Annual Report PT. X Tbk. Tahun 2020, diakses pada 27 Agustus 2023 pukul 16.59, dari www.perusahaan.co.id

- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of Risk Management in Murabahah Financing At Bmt UGT Nusantara Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920.
- Pratama, T. A., & Segaf, S. (2022). Does the Non-Financial Factor Affect the Profitability of Islamic Commercial Banks. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3).
- Qulyubi, A., Suprayitno, E., Asnawi, N., & Segaf, S. (2023). Effect of company size ownership concentration auditor reputation board of commissioners and risk management committee on disclosure of enterprise risk management. *Enrichment: Journal of Management*, 13(3), 1851–1860.
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236.
- Sya'diah, S. (2020). Pengembangan ekonomi Kabupaten Berau berbasis nilai-nilai kebangsaan untuk kesejahteraan rakyat. *Kajian Lemhannas RI*, 41.

Dampak sosial dan psikologis pada individu yang mengalami konversi agama di Indonesia: Tinjauan teoritis

Bunga Fitriati^{1*}, Achmad Khudori Soleh²

^{1,2}Program Studi Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *bungafitriati@gmail.com

Kata Kunci:

Konvers; konversi agama; dampak social; dampak psikologi; konversi agama Indonesia

Keywords:

Conversion; religious conversion; social impact; psychological impact; Indonesian religious conversion

ABSTRAK

Indonesia adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara yang terkenal dengan keanekaragaman budaya dan agamanya. Agama memiliki sebuah fungsi yang tidak hanya spiritual, namun juga fungsi kemanusiaan dan fungsi sosial. Jika seseorang individu sudah terlibat dalam suatu agama, kemudian memutuskan untuk pindah dari agamanya dengan faktor tertentu, hal tersebut disebut Konversi Agama. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan, rakyatnya hidup dalam damai dan harmoni yang relatif stabil. Namun, meskipun Indonesia merupakan negara yang memeluk banyak agama, tetap saja terdapat tantangan dan masalah yang muncul dalam mengelola keragaman ini, salah satunya konversi agama. Dari konversi agama seringkali muncul problematika bagi pemeluknya, baik dari segi sosial bahkan Psikologinya. Dari hasil studi pustaka didapatkan

hasil yang signifikan mengenai dampak sosial dan psikologis terutama pada konflik interpersonal. Selain itu juga terdapat dampak positif mendapat relasi baru, pengalaman baru, hingga peningkatan spiritual kepada Tuhan.

ABSTRACT

Indonesia is a country located in Southeast Asia which is famous for its cultural and religious diversity. Religion has a function that is not only spiritual, but also a human and social function. If an individual is already involved in a religion, then decides to move from his religion with certain factors, this is called Religious Conversion. Even though Indonesia consists of various religions and beliefs, its people live in relatively stable peace and harmony. However, even though Indonesia is a country that embraces many religions, there are still challenges and problems that arise in managing this diversity, one of which is religious conversion. From religious conversions, problems often arise for its adherents, both from a social and even psychological perspective. From the results of the literature study, significant results were obtained regarding social and psychological impacts, especially on interpersonal conflicts. Apart from that, there is also a positive impact on getting new relationships, new experiences, and spiritual improvement to God.

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara yang terkenal dengan keanekaragaman budaya dan agamanya. Sejak awal kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia memilih untuk menjadi negara yang memeluk banyak agama dan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

memberikan kebebasan beragama bagi seluruh rakyatnya. Berdasarkan data resmi, Indonesia memiliki enam agama yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Agama-agama ini diakui oleh negara dan dihormati sebagai bagian dari keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Di samping itu, terdapat juga agama-agama lain yang diakui sebagai agama lokal atau kepercayaan masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, keberagaman agama di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti adanya tempat ibadah yang berdekatan, kebiasaan saling mengunjungi saat hari raya, dan toleransi antar agama yang tinggi. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan, rakyatnya hidup dalam damai dan harmoni yang relatif stabil. Namun, meskipun Indonesia merupakan negara yang memeluk banyak agama, tetap saja terdapat tantangan dan masalah yang muncul dalam mengelola keragaman ini, salah satunya konversi agama. Dari konversi agama seringkali muncul problematika bagi pemeluknya, baik dari segi sosial bahkan Psikologinya.

Hal ini senada dengan penelitian terdahulu mengenai “Dampak Konversi Agama Terhadap Sikap dan Tingkah Laku Individu” oleh Syaiful Hamali Tahun 2012. Pada penelitian tersebut dijelaskan bagaimana faktor sampai proses terjadinya konversi agama baik internal maupun eksternal. Selain itu juga Dampak konversi agama terhadap individu terlihat pada perubahan sikap dan tingkah laku individu tentang: Berubahnya pandangan hidup, bersikap optimis dan ekstrovert dalam hidup, dan menyenangkan teologi liberal dalam beragama. Timbulnya kesadaran diri terhadap musibah yang menimpanya (Hamali, 2012).

Kemudian penelitian senada lainnya yaitu penelitian oleh Respianto dan Yohanes Kartika Herdiyanto tahun 2016 “Religious Coping Pada Individu Yang Melakukan Konversi Agama”. Setiap responden yang melakukan konversi agama baik itu karena keinginan sendiri atau juga karena pernikahan akan mendapatkan berbagai tanggapan dan juga reaksi dari keluarga serta lingkungan sekitar responden. Tanggapan atau reaksi tersebut mengisyaratkan tanda ketidaksetujuan dari keluarga dan lingkungan sekitar responden. Tanggapan yang diberikan yaitu berupa memutuskan komunikasi dengan responden, tidak ingin bertemu dengan responden, marah, kaget serta sedih dengan keputusan dengan keputusan yang diambil oleh responden dan lain sebagainya. Reaksi yang didapatkan oleh responden berbeda-beda. Pada awal pemberitahuan mengenai koping yang dipilih. Responden cenderung menggunakan self-directing koping untuk menghadapi berbagai tanggapan yang ada. Namun demikian, sejalan dengan waktu, responden kemudian menggunakan collaborative koping yang dalam proses koping melibatkan Tuhan dan dirinya sendiri. Penggunaan collaborative koping ini memperbaiki hubungan responden dengan keluarga dan juga dengan lingkungan sekitar responden (Udayana, 2016).

Dari penelitian tersebut bisa dikatakan bahwa Konversi Agama tidaklah asing di Negara Indonesia, majemuk dengan berbagai kultur dan agamanya. Seseorang yang melakukan konversi agama di negara ini pasti merasakan dampak yang tak terduga olehnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana pembahasan mulai dari proses, faktor, dari masing-masing aspek yang diteliti. Pada penulisan kali ini penulis akan membahas lebih khusus Dampak yang ditimbulkan dari Konversi Agama di

Indonesia. Oleh karena itu, penulis bertujuan membuat artikel mengenai konversi agama yaitu “Dampak sosial dan Psikologi Konversi Agama di Indonesia” untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dampak yang ditimbulkan dari konversi agama khususnya di Indonesia.

Pembahasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konversi diartikan sebagai perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain; perubahan dari satu bentuk, rupa dan sebagainya ke bentuk, rupa yang lain (Ilahi.K, Rabain.J, Syarifandi S, 2017). Sedangkan agama dapat diartikan sebagai suatu ketaatan atau penyerahan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi (gaib) dari manusia, yang dipercaya mengatur dan mengontrol, mengatur jalan alam dan kehidupan manusia (KUBI, 2001). Kata konversi berasal dari bahasa latin *conversion*, yang berarti tobat pindah, berubah. Dalam (Mulyadi.M & Mahmud.M, 2018) *conversion* kata dalam bahasa Inggris yang mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan, atau dari suatu agama ke agama lain (*change from state of from one religion to another*).

Kemudian Menurut jurnal "The Social Psychology of Religious Conversion" yang ditulis oleh Hunsberger & Jackson (2005), konversi agama adalah "proses perubahan keyakinan agama individu yang terjadi sebagai hasil dari pengaruh lingkungan, pengalaman pribadi, pertimbangan rasional, dan evaluasi ulang nilai-nilai pribadi (Dollah, 1978). Peneliti tersebut juga menyebutkan bahwa konversi agama dapat terjadi dalam berbagai tingkat, mulai dari perubahan yang kecil hingga perubahan yang drastis, dan dapat terjadi pada individu dari berbagai latar belakang budaya, sosial, dan agama.

Definisi konversi agama dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang, konteks budaya dan religius, dan teori yang digunakan. Konversi tidak hanya proses perubahan suatu kepercayaan dan ritual dengan kepercayaan dan ritual lainnya. Konversi ini sering melibatkan perubahan komitmen budaya dan bangsa secara penuh (Sholeh, 2011). Namun, secara umum konversi agama dapat diartikan sebagai perubahan keyakinan agama dari satu agama ke agama yang berbeda. Dengan demikian, konversi agama (*religious conversion*) secara umum dapat diartikan dengan berubah agama ataupun masuk agama, bertaubat, berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama atau masuk ke dalam agama, suatu perubahan kepercayaan dan ketaatan terhadap suatu agama yang dianut oleh seseorang, melepaskan kepercayaan terhadap suatu agama dan memeluk atau mempercayai agama lain. Lebih tegasnya, konversi agama dapat disebut pindah agama, misalnya dari seorang pemeluk agama Kristen menjadi pemeluk agama Islam, atau sebaliknya, dan bisa juga perubahan ketaatan terhadap sesuatu agama.

Pada umumnya, pelaku konversi agama menyatakan bahwa keputusan untuk pindah agama melalui proses yang panjang. Proses yang dilaluinya tersebut, pada umumnya berkaitan dengan pencarian jati diri yang dilakukan. Misalnya dari bacaan literatur keagamaan, melakukan diskusi dengan pemimpin agama, atau diskusi ringan dengan lingkungan pertemanannya (Sumbulah, 2013).

Dampak Sosial Konversi Agama di Indonesia

Agama merupakan fenomena bersosial yang memiliki dimensi individual namun konteksnya juga sosial. Dalam rangka mencapai tujuan beragama yaitu keselamatan hidup, seperti yang bersinar dalam norma yang baik oleh lingkungan, komunitas keagamaan dan lainnya. Agama memiliki sebuah fungsi yang tidak hanya spiritual, namun juga fungsi kemanusiaan dan fungsi sosial. Jika seseorang individu sudah terlibat dalam suatu agama, kemudian memutuskan untuk pindah dari agamanya dengan faktor tertentu, hal tersebut disebut Konversi Agama.

Dalam (Sumbulah, 2013) aspek sosiologis, biasanya pelaku konversi tidak mengalami isolasi sosial dari komunitas agama yang ditinggalkan atau yang baru. Meskipun begitu, pelaku konversi sering menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan dan komunitas baru, sehingga mereka memerlukan dukungan psikologis untuk memperkuat keyakinan baru mereka. Secara lebih umum, konversi agama dapat mempererat hubungan antarumat beragama karena muncul dari interaksi antara individu dari latar belakang agama yang berbeda. Interaksi ini memiliki potensi untuk membawa pengaruh positif maupun negatif

Konversi Agama tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Individu terutama pada komunitas keagamaan yang dianutnya. Dalam penelitian terdahulu di dalam Buku Rampai Ilahi, dkk tahun 2017 terdapat dampak sosial konversi agama pada masyarakat suku Minangkabau dari pemeluk Islam menjadi pemeluk Kristen: Pertama, menurunnya jumlah populasi penduduk Muslim Sumatera Barat/masyarakat suku Minangkabau; berlakunya sanksi adat bagi orang-orang Minangkabau yang berpindah agama dari pemeluk Islam menjadi pemeluk Kristen; menguatnya Peran dan Kontribusi Lembaga Sosial Masyarakat dan Keagamaan (*Rumah Mualaf Center, Pagar Nagari, dan MUI*) (Ilahi.K, Rabain.J, Syarifandi S, 2017).

Kemudian Kemudian dampak dari konversi agama yaitu Konflik interpersonal. Pertentangan dari keluarga maupun kerabat dekat. Berapa dekat atau teman ataupun mungkin teman seagama lainnya mempertanyakan mengapa dia pindah keyakinan kemudian akan dia dan memberikan sanksi sosial berupa menjauhinya, mengucilkannya dari lingkungan keluarga maupun masyarakat, menggunjingnya dan lain sebagainya. Hal tersebut berdampak ke sosial yang sebelumnya itu retak. Namun di sisi lain juga ditemukan bahwa orang yang melakukan konversi agama keagama yang sudah diyakininya akan mendapatkan orang-orang baru atau teman-teman baru dan guru baru untuk fokus menjalani apa yang dipilihnya.

Dampak Psikologi Konversi Agama di Indonesia

Terjadinya perubahan atau perpindahan keagamaan seseorang disebabkan oleh kondisi ragawi, kondisi kejiwaan dan lingkungannya merupakan sebagai penentu utama seseorang dalam berperilaku dan tingkah laku dalam hidupnya. Sehingga perubahan yang dialami seseorang itu sebagai karakteristik sikap individu sesudah peristiwa konversi agama. Menurut Wildan Baihaqi konversi agama menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang secara tiba-tiba kearah mendapat hidayah Allah SWT secara mendadak, telah terjadi, yang mungkin saja sangat mendalam atau dangkal, dan mungkin pula terjadi perubahan tersebut secara berangsur-angsur. Konversi agama

banyak menyangkut masalah kejiwaan dan pengaruh tempat lingkungan berada (Hamali, 2012)

Menurut Ramayulis (dalam Hamali, 2012) ciri-ciri seseorang melakukan konversi agama adalah: a. Adanya perubahan arah pandangan dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. b. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh kejiwaan sehingga perubahan dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak. c. Perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari suatu agama ke agama lain, tetapi juga termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya sendiri. d. Selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan maka perubahan itu pun disebabkan faktor petunjuk dari Yang Maha Kuasa (Raharjo, 2002 dalam Hamali, 2012).

Secara psikologis terjadinya konversi agama pada individu disebabkan adanya suatu tenaga jiwa yang menguasai dan merubah kebiasaan individu. Serupa dengan penelitian (Sumbulah, 2013), Jodi dan Dira (subjek penelitian) menyatakan bahwa konversi agama telah memberikan ketenangan batin dan menjadikan hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Mereka sebenarnya juga mengalami kelimbungan dan kebingungan psikologis karena harus mengubah semua perilaku keagamaan dari pola lama yang sejak kecil dikenal dan dilaksanakan, dan menggantinya dengan kebiasaan baru yang pada awalnya dirasakan sangat berat. Hal tersebut juga senada dibuktikan William James (dalam Hamali, 2012) pada hasil penelitian terhadap pengalaman agama berbagai tokoh yang melakukan konversi agama dengan kesimpulan sebagai berikut: 1). Konversi agama terjadi karena adanya suatu tenaga jiwa yang menguasai pusat kebiasaan seseorang sehingga pada dirinya muncul persepsi baru, dalam bentuk suatu ide yang bersemi secara mantap. 2). Konversi agama dapat terjadi oleh karena suatu krisis ataupun secara mendadak (tanpa suatu proses).

Dari uraian diatas didapatkan informasi bahwa Konversi Agama berdampak pada kerangka berpikir, self-believe, proses berpikir yang mempengaruhi dimensi kognitif serta emosional individu. Dampak psikologis yang dapat ditimbulkan ada dua macam yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Kebanyakan dari Konversi agama yang ditonjolkan atau ditemukan yaitu dampak negatifnya Salah satunya yaitu dampak yang ditimbulkan oleh sosial yang tak lain adalah konflik interpersonal.

Kemudian dampak dari konversi agama yaitu Konflik interpersonal. Pertentangan dari keluarga maupun kerabat dekat individu berubah ke arah puncak konflik yang disebabkan oleh rasa frustasi dan kecewa terhadap keputusan para individu yang memutuskan ganti kepercayaan (Noor, 2020). Selain itu, prasangka yang muncul berdasarkan persepsi terhadap konversi sebagai tindakan menyimpang menjadi sumber perbedaan yang terjadi di dalam konflik interpersonal. Oleh karena itu, individu yang memilih untuk pindah menghindari interaksi dengan lingkungan agama sebelumnya dengan tujuan meredam konflik. Perubahan yang terletak pada tahap konsekuensi konversi agama terlihat pada perkembangan kognitif, perubahan emosional, perubahan keyakinan yang didasarkan pada iman kepada Tuhan, perubahan perilaku berdasarkan etika dan norma sesuai dengan ajaran Islam, dan perubahan kebiasaan sosial di kehidupannya sehari-hari. Perubahan inilah yang mendapatkan pertentangan dari pihak

keluarga dan kerabat dekat. Sehingga, para individu memiliki konsekuensi interpersonal dalam merubah kebiasaan sosial mereka demi menjalan syariat ajaran yang dipilihnya.

Selain dampak di atas yang cenderung negatif, dampak positif yang dapat diambil dari Konversi agama atas perubahan keyakinan dan emosional yaitu menemukan nilai-nilai norma dalam diri meningkatkan emosional dan juga spiritual terhadap Tuhan Yang Maha esa kemampuan untuk adaptasi diri di lingkungan yang berbeda dan bisa sampai aktualisasi diri dalam hal spiritual.

Kesimpulan dan Saran

Konversi agama adalah fenomena yang terjadi ketika seseorang memutuskan untuk meninggalkan agama lama dan memeluk agama yang berbeda. Di Indonesia, konversi agama telah menjadi topik yang cukup kontroversial karena dampak sosial dan psikologis yang terkait dengan perubahan ini.

Dampak sosial dari konversi agama di Indonesia bisa sangat beragam, tergantung pada berbagai faktor seperti latar belakang sosial, etnis, dan agama masyarakat. Konversi agama dapat mempengaruhi hubungan antara individu dan keluarga, teman, dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga dan teman dekat yang masih memegang agama lama mungkin merasa kecewa atau bahkan marah karena individu tersebut telah memutuskan untuk mengubah keyakinan. Masyarakat di sekitarnya mungkin juga menganggap individu tersebut sebagai orang yang tidak setia pada agama dan tradisi sehingga sampai bersikap mengucilkan dari lingkungannya.

Di sisi lain, konversi agama juga dapat membawa dampak positif pada individu, seperti meningkatkan kehidupan spiritual, membantu menemukan komunitas baru yang berbagi nilai-nilai yang sama, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Namun, individu yang baru saja melakukan konversi agama juga dapat mengalami konflik psikologis dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang signifikan dalam hidup.

Dalam konteks Indonesia, konversi agama juga dapat menjadi sumber konflik antaragama dan terkadang menjadi penyebab dari konflik horizontal yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk menghargai perbedaan keyakinan dan mempromosikan toleransi dan pengertian antara kelompok agama yang berbeda. Selain itu, artikel ini dibuat berdasarkan studi pustaka, bukan penelitian secara terbuka. Harapan penulis, untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian berbasis studi kasus karena mengingat manusia adalah makhluk sosial yang dinamis.

Daftar Pustaka

- Dollah, M. A. (1979). The social psychology of religious conversion (Doctoral dissertation, ProQuest Dissertations & Theses,).
<https://theses.gla.ac.uk/72320/1/10646137.pdf>.
- Hamali, S. (2012). Dampak konversi agama terhadap sikap dan tingkah laku keagamaan individu. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 7(2), 21-40.

- Hidayat, I. (2018). Konversi Agama Dan Permasalahannya Dalam Kehidupan Modern. *Al-Mursalah*, 2(1).
- Ilahi, K., & Rabain, J. (2017). KONVERSI AGAMA (Kajian Teoritis dan Empiris terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau).
- Kurnial Ilahi & Jamaluddin Rabain & M.Us.Suja'i Sarifandi, KONVERSI AGAMA. Kajian Teoritis dan Empiris terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau. *Intelegensia Media Malang* 2017 : 8-9
- Mulyadi, M., & Mahmud, M. (2019). KONVERSI AGAMA. *Tarbiyah Al-Awlad: Jurnal Kependidikan Islam Tingkat Dasar*, 9(1), 29-36.
- Noor. A(2020). Perubahan Kelekatan Emosional Pasca Konversi di Kalangan Mualaf. *Jurnal Penelitian Agama* 21. Vol. 1 ;36-48
- Ridwan, S. (2017). Konversi Agama Dan Faktor Ketertarikan Terhadap Islam (Studi Kasus Muallaf Yang Memeluk Islam Dalam Acara Dakwah Dr. Zakir Naik Di Makassar). *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 11(1), 1-18.
- Soleh, Achmad Khudori and Rahmawati, Erik Sabti (2011) *Kerjasama umat beragama dalam al-qur'an perspektif hermenutika* Farid Esack. UIN Maliki Press, Malang. ISBN 978-602-958-342-7 Author of introduction, etc. : Ayoub, Mahmoud.
<http://repository.uin-malang.ac.id/429/>
- Sumbulah, Umi (2013) *Konversi dan kerukunan umat beragama: Kajian makna bagi pelaku dan elite agama-agama di Malang*. Analisis, 13 (1). pp. 79-110.
<http://repository.uin-malang.ac.id/562/>
- Tim Penyusun Diknas RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 592.
- Udayana, J. P. (2016). Religious Coping Pada Individu Yang Melakukan Konversi Agama. *Jurnal Psikologi Udayana*, 3(2), 178-186.

Implementasi prinsip Good Corporate Governance pada perbankan syariah dalam perspektif Islam

Nurul Fauziyah

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210502110006@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Good corporate governance; Islam; bank syariah Indonesia

Keywords:

Good corporate governance; Islamic; Islamic bank

ABSTRAK

Seiring perkembangan waktu, isu Good Corporate Governance (GCG) menjadi penting. Indonesia memiliki dampak yang paling besar dari adanya krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu. Dengan adanya perkembangan pada bidang perbankan termasuk perbankan Syariah, tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance harus diimbangi dan diwujudkan dengan baik. Tujuan dari GCG adalah untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat perusahaan. Partisipasi pemegang saham yang meningkat dalam nilai yang baik dapat berfungsi sebagai tanda bahwa pemangku kepentingan diperlakukan secara adil. Dalam hukum Islam, prinsip mengelola

perusahaan yang baik berprinsip pada Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan Good Corporate Governance secara general meliputi keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggungjawab (responsibility), kemandirian (independency), kewajaran, dan kesetaraan (fairness). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi prinsip Good Corporate Governance bank syariah Indonesia dalam perspektif Islam? Berdasarkan rumusan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia dalam perspektif Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif pada studi kepustakaan atau library research dengan analisis deksriptif.

ABSTRACT

As time goes by, the issue of Good Corporate Governance (GCG) becomes important. Indonesia got the most impact from the economic crisis that occurred at that time. With the development of the banking world including Islamic banking, corporate governance or Good Corporate Governance must be truly balanced and materialized. The goal of GCG is to achieve justice for all parties involved in the company. Increased shareholder participation in good value can be a sign that stakeholders are treated fairly. In Islamic law, the principles of good company management are rooted in the Al-Qur'an and Hadith. While Good Corporate Governance in general includes transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and fairness. The formulation of the problem in this study is: How is the application of the principles of Good Corporate Governance in Indonesian Islamic banks from an Islamic perspective? Based on this formulation, the purpose of this research is to find out how the principles of Good Corporate Governance are applied to Indonesian Sharia Banks from an Islamic perspective. The method used in this research is qualitative in library research or literature study with descriptive analysis.

Pendahuluan

Seiring perkembangan waktu isu Good Corporate Governance (GCG) menjadi penting, Indonesia memiliki pengaruh yang cukup besar dari adanya krisis ekonomi yang terjadi. Di era pasar bebas seperti saat ini, dalam mengelola aktivitas bisnis diharuskan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

untuk mengembangkan sistem dan paradigma. Tata Kelola perusahaan yang dijalankan dengan baik menjadi faktor pendorong agar suatu bank atau perusahaan berkembang.

Dalam hadist Rasulullah SAW yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik, disebutkan oleh aisyah r.a yang artinya “sesungguhnya allah menyukai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan yang dilakukannya dengan baik”. Prinsip tata kelola perusahaan dalam konteks islam bukan merupakan hal baru melainkan sudah muncul sejak ratusan tahun lalu yang berbentuk manajemen islam. Namun, prinsip islam mulai ditinggalkan oleh masyarakat saat prinsip kapitalisme berkembang dinegara barat.

Dengan menerapkan keterbukaan dan akuntabilitas dengan baik, tata Kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* berupaya mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Partisipasi pemegang saham yang meningkat dalam nilai yang baik dapat berfungsi sebagai tanda bahwa pemangku kepentingan diperlakukan secara adil (Fatoni & Yuliana, 2021). Pada perusahaan perbankan, *Good Corporate Governance* juga perlu diterapkan guna melindungi kelompok yang berkepentingan, meningkatkan nilai perusahaan dan menjaga kepercayaan masyarakat (Pratama & Segaf, 2022). Mempertahankan kepercayaan dan mengurangi risiko merupakan tujuan utama dari perbankan. Bank umum Syariah akan kesulitan untuk membangun jaringan yang luas, posisi yang kuat dan kinerja yang optimal jika tidak menjalankan tata Kelola perusahaan dengan baik. Komponen yang sangat penting pada bank umum Syariah adalah tata Kelola perusahaan yang baik dan kepuasan serta kepercayaan masyarakat (Nabillah & Oktaviana, n.d.).

Seiring berkembangnya industri perbankan termasuk perbankan syariah, pelaksanaan tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* harus benar-benar seimbang dan tercapai. Sesuai dengan Pasal 34(1) No. 1 . Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank umum syariah dan UUS diharuskan untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik pada aktivitas usahanya termasuk prinsip keterbukaan, tanggung jawab, akuntabilitas, kewajaran dan profesionalisme. Hukum Islam mengatur bahwa pemangku kepentingan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu pemangku kepentingan langsung atau direct stakeholders, indirect stakeholders atau pemangku kepentingan tidak langsung dan lingkungan hidup. Perusahaan juga harus memperhatikan pihak-pihak yang tidak memberikan kontribusi dan tidak terikat langsung dengan perusahaan. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Allah mewajibkan (kamu) untuk bertindak adil dan berbuat baik, sedang Dia melarang (melakukan) Tindakan keji, kemungkaran dan pertengkaran. Dia mengajarkan (kamu) untuk mengambil pelajaran.”

Di Indonesia sendiri, Entitas Syariah saat ini makin berkembang bukan hanya pada sector perbankan, melainkan pada sektor asuransi Syariah juga. Dalam usaha Syariah tentunya prinsip Syariah harus diterapkan dengan baik Ketika menerapkan *Good Corporate Governance*. Tentunya pada entitas Syariah mempunyai visi tersendiri mengenai *Good Corporate Governance* yang dipastikan sudah menggambarkan perspektif islam.

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank yang melaksanakan aktivitas bisnisnya sesuai dengan pedoman Syariah. Prinsip Syariah ini mencakup perjanjian antara bank dan pihak lain untuk menyimpan uang atau membiayai kegiatan komersial berdasarkan hukum Islam. Dalam hukum Islam, prinsip mengelola perusahaan dengan baik berprinsip pada Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan komponen tata Kelola perusahaan yang baik mencakup keterbukaan atau transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab atau tanggungjawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Studi ini merupakan studi kepustakaan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen seperti catatan, jurnal, buku, artikel dan jenis karya lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih baik mengenai peristiwa yang dialami subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu pengumpulan, pemahaman dan interpretasi data sehingga dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

Berdasarkan uraian GCG di atas, maka rumusan pertanyaan penelitian ini yaitu Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bank syariah di Indonesia dalam perspektif Islam? Berdasarkan rumusan tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bank syariah Indonesia dalam perspektif Islam.

Pembahasan

Good Corporate Governance (GCG)

Pada tahun 1992, Cadbury Committee pertama kali memperkenalkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada laporannya yang berjudul Cadbury Report (Tjager dkk, 2003). Istilah *Good Corporate Governance* atau biasa dikenal dengan tata Kelola perusahaan diartikan sebagai prinsip atau pedoman yang mengatur perusahaan dengan tujuan mencapai titik seimbang antara hak dan kewajiban perusahaan saat memberikan tanggungjawabnya terhadap karyawan, pemegang saham, pihak kreditor serta stakeholders yang mempunyai ikatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Good Corporate Governance merupakan cara mengendalikan internal perusahaan untuk mengendalikan resiko yang signifikan dalam mencapai keuntungan bisnis dengan mempertahankan aset dan juga meningkatkan nilai perusahaan serta investasi jangka Panjang bagi pihak pemegang saham (Arief, 2009). *Good Corporate Governance* juga diartikan sebagai alat untuk mengatur dan mengelola bisnis tentang bagaimana perusahaan mengatur dan mengelola kinerja nya.

Dari penjelasan singkat diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa *Good Corporate Governance* perusahaan yaitu alat yang mengelola bagaimana suatu perusahaan berinteraksi dengan pemegang kepentingan guna menggapai keseimbangan yang maksimal dengan cara yang tidak membuat kerugian baik masyarakat sekitar maupun pemangku kepentingan perusahaan. Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu sebagai berikut :

a. Transparansi (Keterbukaan)

Salah satu pedoman dasar keterbukaan yaitu bahwa bisnis diharuskan menyiapkan informasi yang penting, berguna, dan dapat diakses bagi siapapun yang memiliki kepentingan dengan aktivitas mereka. Selain itu, perusahaan harus berupaya dalam mengungkapkan hal-hal yang tidak hanya perlu diungkapkan oleh undang-undang namun juga memengaruhi cara pemegang saham, kreditur, dan stakeholders lainnya guna memberikan suara. Gagasan transparansi dalam pedoman pelaksanaan menyatakan bahwa bisnis harus memberi tahu pemangku kepentingan secara tepat waktu, cukup, jelas, akurat dan sebanding sesuai dengan hak mereka.

b. Akuntabilitas (Accountability)

Menurut asas akuntabilitas, perusahaan harus mampu bertanggungjawab secara adil dan terbuka atas kinerjanya. Hal ini dikarenakan pemangku kepentingan dan pemegang saham harus dipertimbangkan, ditangani secara efektif, tepat, dapat dibuktikan dan sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Berdasarkan prinsip ini, perusahaan harus menentukan kewajiban yang tepat dari setiap organ dan pekerja sesuai dengan visi, tujuan, nilai-nilai (nilai-nilai perusahaan), dan strategi perusahaan. Perusahaan juga harus menerapkan *Good Corporate Governance* dan mampu mengendalikan pihak internal maupun eksternal dalam menjalankan tugasnya.

c. Responsibilitas (Responsibility)

Menurut asas responsibilitas, perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan bisnis dengan jangka waktu panjang dan disebut sebagai warga perusahaan yang baik harus mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada masyarakat serta lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, setiap organ dari perusahaan harus memegang pedoman kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar dan peraturan perusahaan. Selain itu, tanggungjawab social perusahaan juga harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam menjalankan kelangsungan bisnisnya.

d. Kemandirian (Independen)

Menurut asas kemandirian, perusahaan diharapkan mengelola secara mandiri. Hal ini ditujukan agar tiap organ pada perusahaan tidak dimediasi dan tidak saling mendominasi dari pihak luar. Dengan diterapkannya asas ini dalam perusahaan bahwa mencegah terjadinya ikut campur oleh pihak luar, tidak mudah terpengaruh, dan bebas dari segala benturan kepentingan serta tekanan. Oleh karena itu, tiap-tiap organ diharuskan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

e. Kewajaran dan kesetaraan (Fairness)

Menurut asas kewajaran dan kesetaraan, saat melakukan aktivitasnya perusahaan diharuskan selalu memberikan perhatian terhadap para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dalam menjalankannya, perusahaan wajib memberikan hak kepada pemangku kepentingan perusahaan dan memberikan akses informasi sebagaimana dengan asas keterbukaan. Selain itu, perusahaan

wajib memberikan perlakuan yang adil terhadap para pemangku kepentingan berdasarkan kontribusi dan keuntungan yang diserahkan ke perusahaan.

Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam

Tata kelola perusahaan islam atau Islamic corporate governance diartikan sebagai alat manajemen yang menaruh pertanggungjawaban spiritual dengan asas transparan, tanggungjawab, moralitas, akuntabilitas dan keandalan yang bersifat material. Sedangkan secara hakiki dan yang paling penting yaitu sebagai ibadah umatnya dalam menggapai jalan yang Allah ridhoi (Ghani, 2005). Menurut definisi yang telah disebutkan diatas, menunjukkan bahwa pada tata kelola perusahaan manajemen tidak hanya sekedar tanggungjawab materi terhadap pemegang saham dan lainnya tetapi tanggungjawab yang lebih haqiqi yaitu tanggungjawab terhadap Allah Swt.

Islam memiliki gambaran yang lengkap dan akhlakul karimah serta ketaqwaan kepada Allah. Oleh karena itu, Islamic corporate governance diartikan sebagai sebuah alat manajemen yang menggunakan nilai spiritualitas yang mengatur ikatan pihak-pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan. Hal tersebut merupakan bentuk taat manusia dalam mencapai jalan yang Allah ridhoi.

Pada sistem nilai yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan pengalaman Rasullulah digunakan sebagai gambaran tata kelola perusahaan islam atau *Islamic corporate governance*. Dalam al-qur'an sudah menggambarkan *Good Corporate Governance*, meskipun istilah ini cukup baru tetapi konsep-konsepnya saling terkait dan saling mendukung. Dalam Al- Qur'an surah Al-Baqaroh ayat 282-283 memberikan penjelasan mengenai pentingnya menyimpan catatan agar tidak terdapat pihak yang mendapat perlakuan tidak adil.

Prinsip-prinsip yang memiliki hubungan erat dengan konsep Islamic corporate governance yaitu sebagai berikut :

a. Khilafah

Khilafah adalah ikatan antara manusia dengan tuhan nya dan manusia dengan ciptaan lainnya. Menurut sebuah hadist yang dikaitkan dengan Rasullulah yaitu “setiap dari anda adalah pemimpin yang bertanggungjawab atas semua yang berada dibawah asuhannya”. Maksud dari hadist tersebut adalah setiap karyawan dalam organisasi bertanggungjawab atas semua tindakannya.

Manusia dianggap sebagai komponen sistem yang paling penting dalam manajemen perusahaan karena mereka dapat menjalankan instruksi secara akurat. Oleh karena nya, individu berfungsi sebagai direktur, manajer, auditor, pemegang saham, dan kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian dan penerapan serta penyampaian visi misi dan tujuan perusahaan Sebagian besar bergantung pada individu.

b. Akuntabilitas

Setiap muslim dalam hal akuntabilitas menanamkan hatika bahwa Tindakan atau perlakuan mereka di dunia akan diperhitungkan. Dalam memenuhi

kepentingan bagi para pemangku kepentingan perusahaan dan Allah swt, direktur perusahaan dan manajer serta auditor harus berusaha untuk menegakkan kewajiban profesional mereka dengan melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan secara islam. Sesuai surat Az-Zumar ayat 9 *“Apakah ada orang yang berilmu dan ada orang yang tidak berilmu”*

c. Keandalan (terpercaya, amanah)

“Sungguh, Allah memerintahkan untuk pemberian amanat kepada mereka yang cakap untuk menerimanya dan mensyaratkan keadilan dalam penetapan hukum diantara orang-orang. Sesungguhnya Allah maha melihat dan maha mendengar.” (Qs. An-Nisa ayat 58)

d. Transparansi

Transparansi diartikan sebagai sesuatu yang jelas, terbuka dan dapat dipahami. Transparansi adalah salah satu komponen kunci tata kelola perusahaan yang sukses. Dalam pandangan islam, transparansi berkaitan erat dengan surat Al-Baqarah ayat 282 *“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi tunai pada waktu yang ditentukan, maka kamu harus menulisnya (catatan)”*.

e. Kepercayaan

Gagasan kepercayaan terkait erat dengan gagasan tanggungjawab, dimana seseorang khawatir Tindakan mereka akan ditimbang terhadap bagaimana Allah memperlakukan seluruh dunia pada hari pengadilan. *“Hai orang-orang yang beriman!”* gagasan ini terungkap dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 *“Jangan mengkhianati Allah dan Rasul serta amanat yang diberikan kepadamu, sungguh yang kamu ketahui”*.

Implementasi Good Corporate Governance pada Bank Syariah Indonesia

Implementasi Good Corporate Governance pada Bank Syariah Indonesia adalah organ yang tidak bisa dilepaskan dari 6 Core Value (AKHLAK) sebagai landasan moral dalam mewujudkan visi misi dan melaksanakan sistem perbankan yang sehat dengan berpedoman Al- Qur'an dan hadist serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Syariah terus berusaha selalu konsisten dalam meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Dalam memenuhi kewajibannya, Bank Indonesia Syariah Bank secara konsisten melaksanakan dan melaporkan pelaporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik kepada Bank Indonesia dan terus memperkuat pelaksanaannya. Hal ini sebagai komponen dari komitmen Bank Indonesia untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Surat Keputusan No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang Melaksanakan GCG dengan baik, serta Surat Edaran Syariah dan Unit Usaha Syariah, khususnya Pasal 62 dan 63, yang mengatur bahwa laporan wajib menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya tentang pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Bank Syariah Indonesia mematuhi Peraturan Pelaksanaan GCG di atas serta peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Tabel 1. Penerapan prinsip GCG Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022

Prinsip GCG	Penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia
Keterbukaan (Transparency)	a. Informasi diungkapkan secara tepat waktu, cukup, jelas, akurat dan bisa dibandingkan serta bisa diakses oleh pihak yang memiliki kepentingan. b. Menetapkan peraturan perusahaan secara tertulis dan mengkomunikasikannya kepada pihak yang berkepentingan yang memiliki akses terhadap informasi tentang peraturan tersebut. c. Menjaga asas keterbukaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kerahasiaan jabatan
Akuntabilitas (Accountability)	a. Stakeholder dapat dipertanggungjawabkan atas tujuan dan perencanaan usaha. b. Tugas dan tanggungjawab anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan seluruh jajaran dibawahnya dibagi dengan jelas dan konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, tujuan bisnis dan strategi perusahaan. c. Setiap anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan jajaran dibawahnya harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tanggungjawabnya dan memahami tugasnya pada saat menjalankan tata Kelola perusahaan. d. Dalam pengelolaan perusahaan menerapkan <i>Check and balance system</i>. e. Kinerja diukur terhadap nilai, tujuan bisnis dan strategi perusahaan, serta system penghargaan dan hukuman
Pertanggungjawaban (Responsibility)	Dalam melaksanakan aktivitasnya, Bank memegang teguh asas kehati-hatian, memastikan tiap-tiap organ patuh terhadap prinsip-prinsip hukum islam, peraturan perundang-undangan yang berlaku, peka dengan lingkungan, memenuhi tanggungjawab social secara adil dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.
Professional (professional)	a. Menghindari dominasi pemangku kepentingan yang tidak adil, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan tidak terdapat benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>). b. Mengambil keputusan secara obyektif dan tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak.
Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)	a. Memberikan perhatian kepada semua pemangku kepentingan dengan berasaskan <i>equal treatment</i> (prinsip kesetaraan dan kewajaran). b. Memberikan tempat kepada semua pemangku kepentingan untuk menyuarakan pendapat mereka terhadap hal-hal yang menjadi kepentingan bank.

	c. Mempunyai kemampuan yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada mereka.
--	--

Sumber: Bank Syariah Indonesia, 2022

TARProF merupakan singkatan dari kelima prinsip diatas. Dengan kata lain, prinsip syariah yang diterapkan oleh Bank dijiwai oleh sifat-sifat mulia yang dimiliki Rasulullah SAW saat bermuamalah, seperti kejujuran (shiddiq), mendidik masyarakat (tabligh), keyakinan (amanah), dan manajemen seorang professional (fathanah).

Analisis implementasi Good Corporate Governance pada Bank Syariah Indonesia yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an

1. Prinsip keterbukaan

Dalam implementansi asas keterbukaan, bank Syariah sudah menerapkan prinsip transparansi, sebagaimana yang sudah diajarkan sesuai Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang menyebutkan bahwa "*apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, hendaklah kamu menuliskannya*". Dalam penerapannya, tiap peraturan Bank Syariah dibuat secara tertulis. Oleh karena itu diharapkan bahwa tiap-tiap tindakan dapat ditanggungjawabkan.

2. Prinsip akuntabilitas

Secara umum, pedoman akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap amanah yang telah diberikan. Hal tersebut berdasarkan *kalam* Allah Surat An-Nisa ayat 58 yang menyebutkan bahwa wajib bagi tiap-tiap orang yang diberi amanah agar menyampaikan kepada yang memiliki hak menerima. Dalam implementasi prinsip akuntabilitas, Bank Syariah sudah mampu memberikan pertanggungjawaban yang jelas dan objektif atas pekerjaannya.

3. Prinsip tanggungjawab

Prinsip tanggungjawab adalah bertanggungjawab kepada komunitas atau masyarakat termasuk pemangku kepentingan, termasuk contributor langsung maupun tidak langsung serta alam dan lingkungan sekitar. Dalam menerapkan prinsip ini, Bank Syariah Indonesia sudah memenuhi kewajibannya terhadap lingkungan. Dalam melaksanakan CSR, Bank Syariah Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSMU). Disebutkan pada firman Allah Surat Al-Mudatsir ayat 38 "*semua orang bertanggungjawab atas apa yang telah mereka lakukan*".

4. Prinsip professional

Dalam meprinsip professional, Bank Syariah Indonesia dikelola secara professional tanpa terdapat selisih kepentingan dari pihak manapun. Hal ini dijelaskan dalam hadis Riwayat Abu Ya'la yang dishahihkan oleh Albani "*Sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara professional*".

5. Prinsip kewajaran dan kesetaraan

Keadilan melibatkan penerapan kesetaraan dan keseimbangan. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nahl ayat 90 "*Allah menyuruh (kmu) berlaku adil dan berbuat kebajikan*". Dalam penerapannya Bank Syariah Indonesia

sudah melaksanakan prinsip GCG sesuai dengan landasan islam. Bank Syariah Indonesia memberikan jaminan kepada setiap pemangku kepentingan akan diperlakukan dengan adil.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* perspektif syariah oleh bank syariah di Indonesia pada tahun 2022, bank tersebut telah melaksanakan dengan baik sesuai syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip GCG yang telah dijalankan pada Bank Syariah Indonesia yaitu menerapkan prinsip transparansi dengan menetapkan kebijakan tertulis sesuai Surat Al-Baqarah 282, menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mempertanggungjawabkan tindakannya sebagaimana surat An – Nisa 58, Prinsip tanggungJawab dilaksanakan dengan memenuhi tanggungjawab sosial melalui program tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar (CSR), Prinsip Profesional berdasarkan hadits riwayat Abu Yala, mengelola perusahaan tanpa selisih dari pihak manapun dan menerapkan prinsip kewajaran dan kesetaraan sesuai Surat An-Nahl No 90 yaitu mencapai kesetaraan dengan memperlakukan para pemangku kepentingan secara adil.

Daftar Pustaka

- Arief, M., Effendi. (2009). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fatoni, H. A., & Yuliana, I. (2021). *Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance (Gcg) Sebagai Variabel Moderasi*. 5(2).
- Ghani, M., Abdul. (2005). *The Spirituality in Business*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Nabillah, S., & Oktaviana, U. K. (n.d.). *Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility, Dan Good Corporate Governance*.
- Pratama, T. A., & Segaf, S. (2022). Does the Non-Financial Factor Affect the Profitability of Islamic Commercial Banks. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3).
- Tjager dkk, I. N. (2003). *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia Forum Corporate Governance in Indonesia*.

Komparasi perspektif hukum pernikahan dini ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam

Hartika Nurfaizah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: hartikanurfaizah@gmail.com

Kata Kunci:

Perkawinan dini; hukum perdata; hukum Islam

Keywords:

Early marriage; civil law; islamic law

ABSTRAK

Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Dalam aturan perundang-undangan juga telah disebutkan bahwa batas usia perkawinan yaitu pada usia 19 tahun. Namun realita di Indonesia adalah angka perkawinan dini masih banyak terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mengenai perkawinan di bawah umur berdasarkan landasan hukum

perdata dan hukum Islam. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif, dimana peneliti melakukan analisis kasus berdasarkan sumber-sumber hukum primer dan sumber-sumber hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan perkawinan di bawah umur tidak dibenarkan kecuali dengan keadaan tertentu dapat mengajukan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur. Sedangkan berdasarkan hukum Islam tidak terdapat aturan yang jelas mengenai batas usia untuk melaksanakan perkawinan, namun terdapat beberapa ketentuan seperti kesiapan fisik, mental dan materi yang harus dipenuhi agar dapat melaksanakannya. Perkawinan di usia belia tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan dampak negatif baik dari segi fisik, mental, dan sosial anak.

ABSTRACT

Marriage according to UU No. 1 Tahun 1974 is a bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy family and provision based on the Godhead of the Almighty. In the legislation has also been mentioned that the marriage age limit is at the age of 19 years. But the reality in Indonesia is that the number of underage marriages still occurs a lot. The purpose of this study is to conduct an analysis of early marriage based on the basis of civil law and Islamic law. The research was conducted in normative juridical manner, where researchers conducted case analysis based on primary legal sources and secondary legal sources. The results showed that under the legislation under the marriage of minors is not allowed unless under certain circumstances can apply for dispensation to carry out underage marriage. While based on Islamic law there are no clear rules regarding the age limit for performing marriage, but there are some provisions such as physical, mental and material readiness that must be met in order to carry out. Early marriage is not recommended because it can have a negative impact both in terms of physical, mental, and social children.

Pendahuluan

Fase perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam dimensi kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui sebuah ikatan perkawinan. Ketentuan yang mengaturnya memberikan definisi bahwa perkawinan yaitu ikatan lahir bathin seorang laki-laki dengan seorang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan ialah suatu perihal yang bersifat sakral karena berkenaan dengan nilai-nilai agama dan kerohanian seseorang. Menurut pandangan Islam, perkawinan menjadi satu satunya ikhtiar yang dapat ditempuh untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan juga salah satu bentuk ibadah yang sangat utama dan dianjurkan untuk dilaksanakan karena perkawinan dianggap sebagai jalan dalam melanjutkan keturunan dan menjalin tali silaturahmi.

Perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sifatnya sakral menjadikan sepasang laki-laki dan perempuan memiliki ikatan seumur hidup sehingga diperlukan kesiapan dan pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu perkawinan dini yang tidak memenuhi standar usia minimum. Perkawinan di bawah umur terjadi saat seseorang belum memiliki kematangan mental dan kedewasaan untuk menjalin sebuah hubungan perkawinan sehingga cenderung memberikan dampak negatif. Berdasarkan aturan Islam, pada dasarnya tidak memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan, melainkan hanya mengacu saat manusia telah mencapai usia *baligh* dan mampu untuk melaksanakan perkawinan. Sedangkan menurut aturan yang diberlakukan di Indonesia, perkawinan hanya diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 19 tahun, dimana aturan ini telah mengalami perubahan yang sebelumnya untuk perempuan ditetapkan batas minimal usia 16 tahun. Terjadinya perubahan aturan tersebut mengindikasikan bahwa kesiapan usia merupakan salah satu faktor penting dalam melangsungkan sebuah perkawinan.

Namun, realita dalam masyarakat menampakkan perkawinan di bawah standar usia minimum masih banyak terjadi. Indonesia sendiri memiliki angka perkawinan di bawah umur yang cukup tinggi, terutama di Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan, mencapai angka 19,43% pada Provinsi Sulawesi Barat dan 19,13% pada Provinsi Kalimantan Tengah. Daerah lain di Indonesia yang memiliki angka perkawinan di bawah umur seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat (15,48%), Provinsi Bengkulu (14,33%), Provinsi Sulawesi Selatan (14,10%), Provinsi Maluku Utara (13,36%) dan Provinsi Kalimantan Timur (11,54%) (Bappenas, 2020). Salah satu faktor tingginya angka perkawinan di bawah umur adalah kebutuhan ekonomi, dimana orang tua dari keluarga ekonomi bawah menganggap menikahkan anaknya merupakan solusi untuk mengurangi dan membantu beban ekonomi keluarga (Mai, 2019). Bukan hanya itu, perkawinan di bawah umur juga dapat disebabkan karena faktor kekeliruan pemahaman terhadap ajaran agama, faktor kebudayaan, dan adanya kejadian hamil diluar nikah (Hasan, 2017).

Perkawinan di bawah umur dapat memberikan dampak negatif terhadap anak dan hubungan perkawinan itu sendiri. Banyak kejadian perkawinan di bawah umur yang berakhir dengan perceraian dan kematian pada saat anak hamil atau melahirkan (Sirait & Rokhim, 2017). Perkawinan di bawah umur juga dianggap melanggar hak anak, memberikan dampak biologis dan psikologis, dampak terhadap perilaku sosial dan perilaku seksual anak, dan memberikan dampak hukum berdasarkan aturan yang diberlakukan di Indonesia. Menilik dampak dan masih tingginya angka perkawinan anak usia belia di Indonesia, maka penulis akan mencoba untuk membahas dan mengkaji

permasalahan sesuai konsep aturan perundang-undangan yang diterapkan dan berdasarkan persepektif Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode yang dilakukan untuk menganalisis suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan aturan dan norma hukum yang berlaku. Basis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer berupa aturan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data kepustakaan berupa jurnal-jurnal hasil penelitian yang berkaitan dengan topik perkawinan di bawah umur. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu peneliti melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan seterusnya melakukan uraian-uraian yang disusun secara sistematis.

Pembahasan

Perkawinan di Bawah Standar Usia Minimum Ditinjau Dari Hukum Perdata

Aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait dengan perkawinan terdapat pada UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dikutip “Perkawinan ialah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Status keabsahan perkawinan baru diakui apabila dilakukan sesuai aturan hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dilakukan pencatatan menurut aturan yang sudah ditetapkan. Hal serupa juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6. Perkawinan dini dilakukan oleh pasangan yang masih berusia muda, baik salah satu pihak pasangan maupun kedua belah pihak pasangan (Sixtrianti, 2015).

Penentuan standar usia saat hendak melangsungkan perkawinan sangat penting karena sebuah perkawinan menghendaki kesiapan baik secara biologis maupun psikologis. Lebih lanjut disebutkan (Sholehudin, 2019) bahwa dewasa mengacu pada individu yang sudah selesai masa pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan bahkan status baru bersama orang dewasa lainnya dalam masyarakat. Sementara masa pertumbuhan yang dimaksud sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang yang mengaturnya dalam hal ini undang-undang perkawinan. Olehnya itu perkawinan yang tidak dilandasi dengan indikator tersebut disebut nikah dini.

Tentunya hal ini telah diatur pada Pasal 7 Ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dikutip “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Berdasarkan aturan tersebut jelas disebutkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur merupakan suatu pelanggaran dan tidak diperbolehkan.

Aturan mengenai batas usia yang telah dijelaskan sebelumnya ini juga turut memberikan dispensasi sebagaimana yang tertuang pada ayat 2 “Dalam hal terjadi

penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Dispensasi tersebut diajukan dalam bentuk permohonan kepada pengadilan yang harus diwakilkan oleh orang tua atau wali anak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga persetujuan orang tua merupakan suatu aturan yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur. Dengan demikian hakim kemudian akan mendalami permohonan dengan mempertimbangkan kepentingan anak serta orang-orang yang mendaftarkan dispensasi nikah karena rata-rata permohonan yang diajukan sudah darurat dan butuh untuk segera dinikahkan (Herviani et al., 2022).

Berdasarkan sudut pandang UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pada Pasal 26 Ayat 1 tertulis kewajiban orang tua terhadap anak, salah satunya adalah “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”, dimana anak merupakan seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan pada anak akan menyebabkan hilangnya hak-hak anak berupa hak bermain, memperoleh pendidikan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Selain itu, aturan perlindungan anak juga telah menetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur berupa sanksi pidana ataupun denda.

Berdasarkan aturan perdata, konsekuensi hukum yang akan terjadi pada anak akibat dari perkawinan di bawah umur, pertama mengenai kedudukan anak dimana anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sementara anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan pihak keluarga ibu (Olaska & Putra, 2019). Selain itu juga terdapat konsekuensi hukum pidana yaitu yang tertulis dalam pasal 288, dikutip “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, selanjutnya pada pasal 290, dikutip “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini”. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dini maka akan terancam hukuman pidana.

Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam

Berdasarkan sudut pandang hukum Islam, perintah untuk melaksanakan perkawinan tercantum dalam Surah An-Nuur ayat 32, yang artinya “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang pria dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”, yang dapat dimaknai dengan perintah untuk mengawini orang-orang yang masih sendiri tanpa batasan pada suatu kondisi tertentu. Selanjutnya pada QS. Ar-Ruum ayat 21, QS. An-Nahl ayat 72, dan QS. Ar-Ra’ad ayat 38, ketiga ayat ini menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan sebagai ladang

mendapatkan cinta dan kasih sayang serta keturunan sebagai generasi baru yang harus dilakukan melalui ikatan yang sah dan diridhai Allah SWT.

Pada hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci batas usia perkawinan, namun terdapat syarat yaitu telah mampu dan siap untuk melaksanakan perkawinan. Kesiapan tersebut meliputi kesiapan ilmu, kesiapan harta dan materi, serta kesiapan fisik (Rifiani, 2011). Sehingga jika dikorelasikan dengan dispensasi perkawinan di bawah umur, keputusan dispensasi diberikan berdasarkan persidangan di Pengadilan Agama dan hakim akan mempertimbangkan kemampuan, kesiapan dan kematangan kedua calon, dimana tujuan dari keputusan tersebut adalah untuk menghindari mudharat yang lebih besar (Bastomi, 2016).

Pada dasarnya ikatan suami istri oleh pasangan di bawah umur sah menurut Islam sepanjang perkawinan tersebut memenuhi syarat rukun nikah dan menyatakan kedewasaan serta kesiapan kedua belah pihak. Namun, terdapat ketentuan-ketentuan khusus dalam melaksanakan perkawinan di bawah umur yaitu harus dinikahkan langsung oleh orang tua atau wali, dilaksanakan dengan tujuan kebaikan dan menghindari keburukan, tidak serta merta melakukan hubungan suami istri, serta adanya pengawasan dari orang tua dan wali (Thaib, 2018). Setelah anak berada pada *akhlil baligh*, maka orang tua dapat membebaskan anak untuk memilih melanjutkan pernikahan tersebut atau tidak.

Mengenai batas usia perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia tertulis dalam KHI Pasal 15 yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan disesuaikan dengan peraturan yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Setelah melalui serangkaian revisi aturan atas dasar UU No. 16 Tahun 2019 maka aturan yang diterapkan dalam KHI juga harus mengikuti aturan baru tersebut. Namun perkawinan oleh orang yang belum cukup usia dapat dicegah atau dibatalkan jika calon suami atau calon istri tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan menurut Islam dan peraturan perundang-undangan, dimana pihak yang dapat melakukan pencegahan dan pembatalan tersebut adalah pihak keluarga garis keturunan lurus, wali, suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah satu calon, dan pemerintah atau pejabat yang bertanggung jawab mengawasi perkawinan.

Faktor-Faktor dan Implikasi Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di usia belia dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang memengaruhinya. Faktor penyebab pertama adalah faktor internal atau keinginan diri sendiri. Pada tahap ini anak memiliki keinginan dan merasa siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu faktor pribadi juga dapat disebabkan karena pergaulan anak dimana terjadi kehamilan diluar nikah dan juga dapat disebabkan karena usaha untuk menghindari perbuatan dosa. Keputusan ini biasanya tanpa didasari oleh pertimbangan yang matang oleh anak mengenai kesiapan fisik, mental maupun materi yang mereka miliki (Rifiani, 2011). Kedua adalah faktor keluarga, dimana perkawinan di bawah umur dapat disebabkan karena dorongan yang dilakukan oleh keluarga terutama orang tua. Status ekonomi keluarga mendorong orang tua untuk mengawinkan anaknya sebagai upaya untuk mengurangi beban ekonomi serta dapat membantu perekonomian keluarga. Hal ini banyak dijumpai di pedesaan dimana tingkat pendidikan dan

pemahaman masyarakat mengenai perkawinan masih tergolong rendah. Faktor lingkungan dan budaya turut mempengaruhi kejadian pernikahan usia belia. Hal seperti ini dapat disebabkan karena faktor lingkungan yang membiasakan terjadinya pergaulan bebas. Selain itu faktor budaya seperti budaya perjudian dan budaya kawin lari di beberapa daerah menjadi faktor langgengnya fenomena tersebut. Faktor ini akhirnya melahirkan satu problematika tersendiri yakni penjagaan anak diserahkan kepada kakek atau nenek karena terbatasnya pola pengasuhan dan pendidikan anak (Sumbulah, 2012).

Adapun dampak dari perkawinan di bawah umur yang pertama adalah sangat rentan terjadinya kelainan pada alat reproduksi karena anak belum siap dan matang secara fisik untuk melaksanakan aktivitas reproduksi, risiko terhadap kandungan serta meningkatkan risiko meninggalnya bayi serta ibu saat mengandung atau melahirkan. Selanjutnya adalah hilangnya kesempatan anak untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan melakukan pengembangan diri. Yang terakhir adalah rentannya kejadian aniaya dalam rumah tangga hingga berbuntut pada perceraian karena keadaan mental anak yang belum matang. Padahal dalam agama Islam telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim bahwasanya “Hal halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian”.

Selain berdampak pada kesehatan fisik dan mental, jalinan perkawinan oleh anak yang belum berusia cukup juga mengakibatkan pada perkawinan yang tidak tercatat. Implikasi perkawinan yang tidak tercatat sangat berisiko karena tidak mendapatkan akta nikah dan keabsahannya tidak mendapat pengakuan oleh negara sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Tindakan ini akan menimbulkan beragam masalah diantaranya, tidak adanya jaminan hukum, orang tua sering dihadapkan dengan kendala administratif, dan apabila terjadi perceraian maka anak tidak mendapatkan hak waris dari orang tuanya serta istri tidak bisa menuntut hak nafkah terhadap suami di muka hukum.

Manakala sudah terlanjur menghadapi kondisi semacam ini maka pasangan suami istri hendaknya menentukan langkah penyelesaian selanjutnya dengan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama dan mengajukan *itsbat nikah* (penetapan perkawinan). Dikutip dari KHI Pasal 7 ayat 2 bahwa “Pernikahan yang belum tercatat secara resmi, maka dapat diajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama. *Itsbat nikah* bisa diajukan oleh suami, istri, anak, wali, atau pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu”.

Sehubungan dengan dampak dan implikasi perkawinan di bawah umur yang dapat mengancam keutuhan keluarga, diperlukan tindakan preventif baik bagi pemerintah, tokoh agama maupun masyarakat secara umum. Ikhtiar yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi terkait pola persiapan berkeluarga dan memperkenalkan sepuluh dimensinya yang terdiri atas kesiapan usia, fisik, mental, finansial, moral, emosional, sosial, interpersonal, keterampilan hidup, dan kesiapan intelektual. Dengan adanya pendidikan ini dapat memberikan informasi serta pengetahuan yang menjadi dasar anak dan orang tua memutuskan untuk tidak melaksanakan perkawinan di bawah umur.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia dini pada dasarnya bukanlah perkara yang dianjurkan baik dari sisi hukum perdata maupun hukum Islam. Dalam hukum perdata telah ditentukan batas usia perkawinan yaitu pada usia minimal 19 tahun karena sebuah perkawinan menghendaki kesiapan baik secara biologis maupun psikologis. Hak anak juga dilindungi dengan adanya UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sehingga pihak-pihak yang terlibat dengan perkawinan anak yang dilakukan secara paksa dapat dikenai sanksi pidana. Tentunya aturan ini urgen untuk diperhatikan karena akan menimbulkan konsekuensi hukum seperti kedudukan anak maupun hak anak. Akan tetapi hal tersebut dapat saja disimpangi apabila mendapatkan persetujuan dispensasi kawin dari Pengadilan

Sedangkan dalam hukum Islam, walaupun tidak disebutkan secara jelas mengenai batas usia, namun terdapat beberapa pertimbangan yang menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur bukan suatu hal yang dianjurkan untuk dilakukan. Perlu diingat bahwa hukum perkawinan di Indonesia selain diatur dalam fiqh salaf juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang tentunya bernapaskan Islam namun coraknya tetap mengikuti hukum positif yang berlaku di Indonesia karena Pasal 15 KHI menyatakan bahwa batas usia perkawinan disesuaikan dengan peraturan yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga antara hukum perdata Islam yang berlaku harus selaras dengan hukum perdata Indonesia.

UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 perlu ditegaskan secara maksimal karena akan menimbulkan beragam dampak bagi anak yang usianya belum mencapai 19 tahun. Selain berdampak pada kesehatan fisik dan mental, jalinan perkawinan oleh anak yang belum berusia cukup juga mengakibatkan pada perkawinan yang tidak tercatat. Tindakan ini akan menimbulkan beragam masalah seperti tidak adanya jaminan hukum, orang tua sering dihadapkan dengan kendala administratif, dan apabila terjadi perceraian maka anak tidak mendapatkan hak waris dari orang tuanya serta istri tidak bisa menuntut hak nafkah terhadap suami di muka Pengadilan.

Sehubungan dengan dampak dan implikasi perkawinan di bawah umur yang dapat mengancam keutuhan keluarga, diperlukan tindakan preventif baik bagi pemerintah, tokoh agama maupun masyarakat secara umum. Ikhtiar yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi terkait pola persiapan berkeluarga dan memperkenalkan sepuluh dimensinya yang terdiri atas kesiapan usia, fisik, mental, finansial, moral, emosional, sosial, interpersonal, keterampilan hidup, dan kesiapan intelektual. Dengan adanya pendidikan ini dapat memberikan informasi serta pengetahuan yang menjadi dasar anak dan orang tua memutuskan untuk tidak melaksanakan perkawinan di bawah umur.

Daftar Pustaka

Bappenas, B. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak, Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda (pp. 1–71). Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas.

- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 354–384.
- Hasan, H. (2017). Pernikahan di bawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan). *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4869>
- Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 117–127. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>
- Khairillah, I., & Faisol, A. (2019). Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus Masyarakat Sasak Desa Labuan Tereng Lombok Barat). *Jurnal Hikmatina*, 1(2), 131–137.
- Mai, J. T. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 8(4), Article 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25661>
- Olaska, S. W. W., & Putra, T. H. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Penetapan nomor perkara 0014/Pdt.P/2018/PA.Bi dan 0015/Pdt.P/2018/PA.Bi). *Jurnal Bedah Hukum*, 3(1), Article 1.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 3(2), Article 2.
- Sholehudin, M. (2019). Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perspektif Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1081>
- Sirait, L., & Rokhim, A. (2017). Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Samarinda. *LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.31293/lg.v1i2.2864>
- Sixtrianti, M. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *JOM Fakultas Hukum*, 2(2), 1–14.
- Sumbulah, U. (2012). Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender). *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, VII(1), 83–101.
- Thaib, S. (2018). Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *LEX PRIVATUM*, 5(9), Article 9.

Menuntut ilmu dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Tafsir tematik

Mutiara Firdausi

Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: mutiayeolly17@gmail.com

Kata Kunci:

Menuntut Ilmu; Tafsir Tematik; Hadis; Al-Qur'an

Keywords:

Studying; Thematic Interpretation; Al-Qur'an; Hadith

ABSTRAK

Mencari ilmu dalam Al-Qur'an dan hadis membahas tentang pentingnya mencari ilmu dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Mencari ilmu dianggap sebagai cara untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian ini menggunakan analisis tematik dan merupakan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mengkaji objek yang diteliti. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep belajar memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya belajar dan bagaimana pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang. Mencari ilmu dari

sudut pandang Al-Qur'an dan Hadits dianggap sebagai kewajiban dan cara untuk mencapai keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup.

ABSTRACT

Seeking knowledge in the Qur'an and hadith discusses the importance of seeking knowledge in improving one's quality of life. Seeking knowledge is considered as a way to broaden knowledge and improve skills needed in everyday life. This research method uses thematic analysis and is a literature review which is carried out by collecting data and examining the object under study. The results of this study concluded that the concept of studying provides a clear picture of the importance of studying and how education can help improve one's quality of life. Seeking knowledge from the perspective of the Koran and Hadith is considered an obligation and a way to achieve blessings and happiness in life.

Pendahuluan

Islam adalah agama yang terkenal memuliakan ilmu. Al-quran dan hadis adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang sangat mengapresiasi ilmu dan para penuntut ilmu. Islam mengangkat derajat pencari ilmu, dan salah satu jihad di jalan Allah adalah menuntut ilmu. Untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat menuntut ilmu itu salah satu hal yang sangat penting. (Fahmi, 2021).

Menuntut ilmu merupakan kewajiban manusia mulai dari lahir hingga selesai kehidupannya. Agama Islam mengajarkan seluruh umatnya senantiasa menggunakan akal dan pikiran yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Allah menciptakan kita dari ketidaktahuan. Salah satu sifat wajib Allah adalah sifat ilmu yang merupakan tanda keutamaan dalam Islam. Bagaimana jika tidak ada ilmu di dunia ini? Bayangkan saja, pasti



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

akan kacau dan gelap gulita. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berpikir. Manusia lebih unggul dari makhluk yang lainnya karena dianugerahi akal dan pikiran dan manusia juga dipercaya sebagai *khalifah fil ardhi* (Estuningtyas, 2018).

Taqarrub kepada Allah merupakan amalan utama dalam mencari ilmu yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah. Inilah jenis ketundukan utama yang dapat meninggikan kedudukan seorang muslim dan meninggikan posisinya di hadapan Allah SWT. Dengan penerapan pengetahuan, manusia dapat mengatur tindakan mereka, sementara melalui emosi, mereka merasakan kegembiraan. Gabungan ini membantu mengarahkan hidup manusia dengan lebih terarah dan memberikan manfaat yang berarti. (Afifah, I., & Sopiany, 2017).

Ada tiga hal yang tidak bisa terpisahkan dalam proses menuntut ilmu yaitu dengan adanya niat, proses dan hasil proses tersebut. Untuk mengawali proses belajar dibutuhkan niat, niat sangat penting karena dengan adanya niat maka akan menghasilkan apa yang diniatkan. (Busiri, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode pustaka, dengan mengambil pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan pustaka ini melibatkan penggunaan bahan referensi dari literatur sebagai basis untuk mengolah data. Fokus penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman tentang pentingnya menuntut ilmu menurut perspektif al-Qur'an dan hadis. Dalam usaha untuk menggali ayat-ayat yang relevan dengan tema menuntut ilmu, metode tafsir Maudhu'i digunakan. Metode tafsir Maudhu'i ini melibatkan pengumpulan ayat-ayat dari berbagai surat yang berkaitan dengan topik penelitian, dan kemudian mengorganisasikannya sesuai dengan konteks asbabun nuzulnya. Ayat-ayat tersebut kemudian diperkuat dengan penjelasan-penjelasan dan kaitannya dengan ayat lain. Langkah selanjutnya melibatkan penyusunan kesimpulan yang berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Dari tulisan tersebut, penting untuk menganalisis lebih mendalam tentang menuntut ilmu yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran dan hadis. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui maksud dari menuntut ilmu, mengetahui etika dan keutamaan menuntut ilmu, serta ayat-ayat yang berkenaan dengan ilmu.

Pembahasan

Kewajiban Menuntut Ilmu

Kata "ilmu" berasal dari bahasa Arab, yaitu (*alima, ya'lamu, 'ilman*), yang merujuk pada pemahaman, pengetahuan, dan pemahaman mendalam. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan mengenai suatu bidang tertentu yang diatur secara sistematis menggunakan metode khusus, sehingga dapat menjelaskan fenomena-fenomena tertentu dalam bidang pengetahuan tersebut. Ilmu merupakan deskripsi yang lengkap dari data pengalaman dan diungkapkan dalam formulasi yang sederhana dan tanggung jawab (Faisal, 2019).

Al Zarnuji berpendapat bahwa dalam hadits ini, frasa "al ilm" tidak merujuk pada semua jenis kategori ilmu. Ini berarti bahwa setiap orang Muslim, baik wanita maupun

pria, tidak diwajibkan untuk mengejar semua jenis ilmu. Yang diwajibkan untuk diperoleh hanyalah ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi keagamaan seseorang, seperti ushuluddin, fiqih, dan akhlak (Afwadzi & Fattah, 2017).

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh Hamka, yang mana mengutip dari Susanto bahwa ilmu menjadi suatu hal yang fundamental untuk dituntut tidak hanya sekedar memberi manfaat supaya manusia meraih taraf kehidupan yang baik, akan tetapi berkat ilmu pengetahuan umat manusia dapat lebih mengenal Allah, membenahi akhlak, dan berupaya untuk meraih Ridho Allah (Khasanah, 2021).

Dalam pandangan agama Islam, menimba ilmu bukanlah sekedar sebuah ajakan, melainkan suatu kewajiban bagi setiap umat Muslim. Dalam Alquran dan hadis banyak dibahas mengenai pentingnya ilmu dan kewajiban untuk menguasainya. Menurut Imam al-Ghazali, ilmu menjadi satu dari kewajiban manusia, tidak memandang jenis kelamin atau usia, dan harus dilakukan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan keadaan masing-masing. Oleh karena itu, mencari ilmu merupakan kewajiban seluruh umat Islam, semua kalangan, orang dewasa maupun anak-anak (Khasanah, 2021).

Adapun hadis yang membahas tentang kewajiban menuntut ilmu yaitu:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: *"Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim."* (HR. Ibnu Majah no. 224)

Bagi umat Muslim, mencari ilmu merupakan kewajiban baik bagi perempuan maupun laki-laki. Ketika Allah SWT memberikan perintah untuk menjalankan suatu kewajiban, setiap Muslim harus taat dan melaksanakannya. Oleh karena itu, mempelajari ilmu agama merupakan kebutuhan yang sangat penting. Meski begitu, bukan berarti mengabaikan informasi lain. Selain itu, terdapat hadis yang menyatakan bahwa mencari ilmu juga dianggap sebagai bentuk jihad di jalan Allah SWT. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda:

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

Artinya: *"Barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali"*

Siapa pun yang meninggalkan rumah atau negaranya untuk fokus pada agama dianggap sebagai orang yang pergi untuk berjihad senantiasa hanya pada Allah sampai ia kembali kepada orang-orang yang dicintainya.

Penekanan pada ilmu merupakan salah satu perbedaan agama Islam dengan agama lain. Melalui Alquran dan Hadis Allah menghimbau seluruh orang yang beragama Islam (Muslim) untuk senantiasa memperbaiki diri melalui menuntut ilmu. Dalam pandangan Islam, ilmu berkedudukan sebagai sebuah hal yang mengandung kehormatan yang membuat manusia lebih mulia daripada makhluk ciptaan Allah yang lain. Sebab hal ini, manusia kemudian diberikan mandat oleh Allah sebagai khalifah di Bumi. (Khasanah, 2021).

Selain ayat-ayat Al-Qur'an yang menempatkan ilmu dan orang-orang yang cakap sebagai hal yang sangat fenomenal, Al-Qur'an tersebut juga menghimbau umat Islam untuk mendapatkan ilmu tambahan kepada Allah, dan berkata, Tuhanku, tambahkan

ilmu untukku. Oleh karena itu, gagasan membaca sebagai metode pembelajaran mendapatkan ilmu menjadi penting, dan Islam telah menekankan pentingnya membaca sejak awal mulanya.

Sebagaimana Surat Al-Alaq 1-5, yakni pertamakalinya Allah menurunkan Firmannya:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia lewat perantara pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya” (Q.S. Al-Alaq: 1-5)

Berdasarkan keterangan yang terkandung dalam ayat di atas, Umat muslim yang membacanya seharusnya menjadi lebih termotivasi untuk tidak berputus asa dalam memperdalam keilmuan, yang mana salah satunya dapat diimplementasikan dengan rajin membaca. Sehingga dengan demikian, umat muslim menjadi selalu terjaga rasa takutnya kepada Allah.(Faisal, 2019).

Selain ayat-ayat Alquran, terdapat juga hadis-hadis yang tegas menguatkan untuk menuntut ilmu, antara lain:

عَنْ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Carilah ilmu walau sampai ke negeri China, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim” (Hadis riwayat Baihaqi).

Melalui Hadis tersebut, Rasulullah secara tersirat berpesan kepada umatnya bahwa kewajiban menuntut ilmu merupakan sebuah hal yang mutlak, terlebih ilmu yang bersinggungan dengan ilmu agama. Ilmu agama yang mengajarkan bagaimana untuk patuh dan tunduk kepada syariat yang telah ditetapkan Allah dan Rasul dapat menjadi wasilah seseorang menuju keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Malaikat-malaikat Allah mendoakan penuntut ilmu (sebagaimana yang telah tergambarkan dalam Hadis) seraya menaungkan sayapnya. Pada redaksi hadis lain juga dipaparkan bahwa seluruh makhluk yang ada pada tata surya Allah akan mendoakan para penuntut ilmu.

Negeri china termaktub dalam ini seraya memberikan pengertian bahwa negeri china adalah negeri terjauh dari jazirah Arab kala itu. Hadis ini juga menjadi penegasan bahwa China kala itu telah dikenal oleh bangsa Arab. Demikian sebaliknya, negeri Arab pun telah dikenal orang-orang China. Demikian memberi maksud bahwa menuntut sebuah ilmu merupakan sebuah hal yang senantiasa bersinggungan dengan kemaslahatan yang luas. Hal ini digambarkan oleh bangsa China sebagai produsen utama kertas kala itu. Berdasarkan cerita tersebut makna yang dapat diambil sebagai ibrah adalah untuk senantiasa mencari ilmu nafi’, yakni ilmu yang dapat memberi kemanfaatan luas bagi banyak orang. Selain hadis di atas, Rasulullah juga mengaitkan antara jalan mencari ilmu dengan jalan menuju surga.

Dalam beberapa hadis nabi dijelaskan keterangan tentang itu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah bersabda: Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga”

Shahihnya hadis tertera tidak bisa terbantahkan lagi. Hal ini dikarenakan hadis tersebut merupakan riwayat dari seorang imam hadis yang dianggap sebagai rajanya imam hadis bersama imam bukhori. Sehingga hadis tertera tidak mendapat kritikan sama sekali dari ulama’ ahli hadis.

Hadis tersebut mengandung makna bahwa ilmu merupakan jalan menuju surga. Akan tetapi, hal ini hanya dapat dicapai jika seseorang menuntut ilmu dengan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah SWT. Allah SWT akan memudahkan jalan bagi orang yang menuntut ilmu tersebut untuk menuju surga. Orang yang dengan tulus dan sungguh-sungguh mencari ilmu akan meraih kedekatan dengan Allah dan mencapai tempat yang indah setelah kehidupan ini yakni ke surga. Semua ini terjadi karena amal sholeh dan ilmu yang bermanfaat. (Darlis, 2017).

Benar, uraian di atas dapat dipahami bahwa akhirat hanya memiliki dua tempat, yaitu surga dan neraka, dan menjadi tujuan akhir manusia. Namun, mencapai surga Allah tidaklah mudah dan hanya dapat dicapai oleh orang yang taat kepada Allah dan sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Begitu pula dalam mencari dan mengembangkan ilmu, diperlukan kesungguhan dan toleransi yang tinggi. Dengan pengaturan tersebut, hasil yang didapat akan sangat memuaskan bagi mereka yang mencoba dan terus berusaha. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menuju surga Allah adalah dengan berkonsentrasi dalam menuntut ilmu. (Darlis, 2017).

Di bawah ini terdapat ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana karakter kepemimpinan Nabi dibentuk melalui peringatan dan nasehat (*‘itab*) dari Allah kepada Rasul-Nya. Q.S. ‘Abasa ayat 1-10:

عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزَكَّى (3) أَوْ يَرْكُزُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى 4 – أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (10) فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْكَبَ (7) وَهُوَ يَخْشَى (8) فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى

Artinya: “Dia (Muhammad) merengut lalu berbalik. Sebab ada seorang tunanetra yang mendatangnya. Mungkinkah dia ingin membersihkan dirinya dari dosa? Atau dia (ingin) mendapat pengajaran, lalu pengajaran itu bermanfaat baginya? Mengenai orang-orang yang meyakini dirinya cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada (teguran) atasmu jika dia tidak membersihkan dirinya (beriman). Ditambah lagi orang-orang yang terburu-buru kepadamu untuk instruksi Sementara dia takut (Allah). Kemudian, pada saat itu, kamu mengabaikannya. ”

Ayat yang dipaparkan sebelumnya statusnya adalah ayat *‘Itab* yakni ayat kritikan yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW atas sikap Nabi Muhammad yang kurang terpuji karena telah berpaling dan bermuka masam. *‘Itab* merupakan adagium atau tindakan dari suatu pihak yang kurang sepakat atau kurang puas dengan tindakan yang telah dilakukan orang lain. Ketidakpuasan tersebut diwujudkan sebagai teguran

yang bertujuan untuk membenahi sikap pihak yang telah ditegur, serta sebagai ultimatum supaya tidak terulang lagi kesalahan yang serupa (Saw, 2017).

Surat 'Abasa ayat 1-12 mengandung kisah tentang suatu peristiwa ketika Nabi Muhammad sedang dalam percakapan dengan tokoh-tokoh terkemuka dari suku Quraisy dan berharap dapat mengajak mereka untuk masuk Islam. Namun, ketika sedang dalam diskusi, tiba-tiba datang Abdullah Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, dan dengan nada mendesak ia emberikan pertanyaan kepada Nabi, di mana Nabi berharap agar Ibnu Ummi Maktum dapat menahan diri dan tidak mengganggu diskusi, sehingga Nabi dapat terus berbicara dengan para tamunya. Namun, karena keadaan Ibnu Ummi Maktum yang memiliki keterbatasan penglihatan, ia terus bertanya karena tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Situasi ini menyebabkan Nabi merasa terganggu dan dengan spontan memalingkan wajahnya dari Ibnu Ummi Maktum. Akibatnya, Allah SWT menegurnya dalam surat tersebut untuk mengingatkannya bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak boleh meremehkan siapa pun, termasuk orang yang memiliki kelemahan fisik.

Benar, penggunaan kata 'abasa sebagai ungkapan celaan Allah SWT dalam ayat ini juga menunjukkan sikap kesopanan dan kehalusan dalam memberikan teguran dan peringatan kepada Nabi Muhammad. Dalam Islam, memberikan nasihat atau teguran kepada sesama muslim sebaiknya dilakukan dengan cara yang santun dan baik, tanpa menyakiti atau merendahkan orang yang ditegur. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga adab dan etika dalam pergaulan, termasuk dalam memberikan teguran dan nasihat.

Keutamaan Menuntut Ilmu

Dalam menuntut ilmu dianggap sebagai suatu keutamaan yang sangat dihormati. Ilmu pengetahuan memberikan manfaat yang besar bagi individu maupun masyarakat. Diantara keutamaan tersebut adalah (Purnama, 2020) :

1. Allah memuji orang yang berilmu.

Allah swt berfirman:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Katakanlah: “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui?”

“Orang yang tidak berilmu dan orang yang berilmu tidaklah sama,” tegas Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Mirip dengan kontras antara orang mati dan orang hidup. orang yang buta dan dapat melihat bukanlah hal yang sama. Terlebih lagi, informasi adalah cahaya yang mengarahkan seseorang, sehingga ia muncul dari kegelapan menuju cahaya.”

2. Orang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah

Agama Islam dengan kuat mendorong penghormatan terhadap pengetahuan. Banyak ayat dalam Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa individu yang mendalami ilmu akan mencapai posisi yang mulia. Kata "ilm" disebutkan lebih dari 780 kali dalam Al-Qur'an, menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar pada segala hal terkait

dengan pengetahuan. Faktanya, ilmu telah menjadi bagian esensial dari identitas agama Islam (Faisal, 2019). Sepadan dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Mujadilah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu disuruh kepadamu: “Bersikaplah luas dalam majlis”, maka pada saat itu, niscayalah Allah akan melapanganmu. Juga, jika dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman berada di tengah-tengah kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat dan Allah lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al- mujadalah, 58: 11)

Ibnu Abi Hatim menceritakan dari Muqotil bahwa turunnya ayat ini pada hari Jumat. Pada saat itu, melihat beberapa sahabat yang biasa ikut perang badar dari kalangan muhajirin dan anshor, antara lain Tsabit bin Qais mereka telah didahului oleh perorangan dalam hal tempat duduk. Mereka kemudian berdiri di depan Rasulullah dan memberi salam kepadanya, dan beliau pun membalasnya. Mereka kemudian berjabat tangan dengan orang lain, dan mereka juga disambut dengan baik. Mereka tidak diberi kelapangan, tapi mereka tetap menunggu dengan berdiri. Rasulullah merasa sedih kemudian beliau menceritakan kepada orang-orang disekitarnya, “Berdirilah hai fulan, berdirilah hai fulan.” Mereka juga terlihat canggung dan berat. Kemudian, pada saat itu, orang-orang berkata, “Demi Allah SWT, dia tidak adil bagi mereka. Orang-orang telah duduk dan ingin mendekat kepada Rasulullah SAW namun beliau menyarankan mereka untuk berdiri dan menyuruh orang-orang yang datang terlambat untuk duduk (Fahrudin & Fauziah, 2020).

Surat Al-Mujadalah ayat 11 memberikan perintah kepada semua manusia untuk menjaga adab dan sopan santun dalam pertemuan dengan Rasulullah. Surah ini terdiri dari 22 ayat dan diturunkan di Madinah, sehingga termasuk dalam golongan Madaniyah. Surah ini dinamakan "al-Mujadalah" (wanita yang mengajukan gugatan) karena surat ini dimulai dengan bantahan seorang wanita. Ayat ke-11 menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Keimanan akan mendorong seseorang untuk menuntut ilmu, dan ilmu akan membuat seseorang sadar akan kecilnya manusia di hadapan Allah, sehingga meningkatkan rasa takut dan cinta kepada Allah serta memotivasi untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. (Faisal, 2019).

3. Ilmu pada diri seseorang adalah tanda kebaikan

Dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan , Rasulullah bersabda yang artinya:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ

Artinya: “Mereka akan lebih mudah memahami ilmu agama jika Allah menghendaki mereka memperoleh kebaikan.”

Al-Imam An-Nawawi menguraikan hal ini: Hadits tersebut membahas tentang keutamaan pemahaman agama dan ilmu syar'i. Dalam hadis juga terdapat ilham untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Karena ilmu merupakan penolong bagi seseorang agar bertakwa kepada Allah.

4. Majelis ilmu dihadiri Malaikat, penuntut ilmu diridhai oleh para Malaikat

Dari Shafwan bin 'Assal ra, bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ

Artinya: “Sesungguhnya para Malaikat mereka senang dengan apa yang mereka kerjakan, dan mereka meletakkan sayapnya kepada para pencari ilmu.”

Al-Khathabi menguraikan: Ada tiga penafsiran mengenai apa yang dimaksud Malaikat ketika mereka mengatakan *wadh'ul ajninhah* “meletakkan sayapnya”: Pertama, adalah melebarkan sayapnya. Kedua, adalah mereka tidak berprasangka buruk atau merendahkan diri di hadapan orang-orang yang kurang memahami ilmu. Ketiga, mereka tidak terbang dan duduk di majlis ilmu.

5. Mengalirkan pahala ketika sudah meninggal

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ . أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ . أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Jika seseorang mati, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah (yang terus mengalirkan pahala), ilmu yang bermanfaat (yang ia tinggalkan), anak shalih yang senantiasa mendoakannya”

6. Diberi cahaya di wajah di dunia dan akhirat

Dari Anas bin Malik , bahwasanya Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

نُصِّرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَغَهَا فَرَبَّ حَامِلٍ فَقِهِ غَيْرِ فَقِيهِ وَرَبَّ حَامِلٍ فَقِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ

Artinya: “Barangsiapa mendengarkan perkataanku lalu menyampaikannya (kepada orang lain) maka ia akan mendapat nudhrah (kecerahan wajah) dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. karena banyak orang yang membawa ilmu ini sebenarnya tidak mengetahui maksudnya. Dan betapa banyak orang yang diberi ilmu yang lebih unggul dari ilmu yang diberikan kepada mereka”

7. Ilmu membuahkan rasa takut kepada Allah

Allah swt berfirman pada Q.S. Al-Fathir: 28

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

Artinya: “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama”

Perasaan takut atau kekhawatiran terhadap Allah muncul karena adanya ilmu yang bermanfaat yang menjauhkan pemiliknya dari bermaksiat kepada Allah. Menurut Abdullah bin Mas'ud, ilmu hanya bisa diartikan sebagai rasa takut kepada Allah. Anggapan bahwa Allah tidak mengetahui amalan seseorang cukup disebut kebodohan.”

Kesimpulan

Menuntut ilmu adalah aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya ilmu, kemajuan manusia akan terhambat. Melalui perolehan ilmu, seseorang dapat mencapai kedamaian dan kesuksesan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Ilmu pengetahuan memberikan manfaat yang besar bagi individu maupun masyarakat. Keutamaan tersebut antara lain: Allah memuji orang yang berilmu, Orang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah, Ilmu pada diri seseorang adalah tanda kebaikan, Majelis ilmu dihadiri Malaikat, penuntut ilmu diridhai oleh para Malaikat, Mengalirkan pahala ketika sudah meninggal, Diberi cahaya di wajah di dunia dan akhirat, Ilmu membuahkan rasa takut kepada Allah.

Secara keseluruhan, menuntut ilmu dalam perspektif Al-Quran dan Hadis dianggap sebagai sebuah kewajiban dan salah satu cara untuk mencapai keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup. Ilmu pengetahuan juga dianggap sebagai salah satu dari banyak karunia Allah yang harus disyukuri dan digunakan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Afifah, I., & Sopiany, H. M. (2017). Akhlak Menuntut Ilmu Perspektif Islam. In *Universitas Muhammadiyah Makassar* (Vol. 87, Issue 1,2).
- Afwadzi, B., & Fattah, A. (2017). Pemahaman Hadits Tarbawi Burhan Al Islam Al Zarnuji Dalam Kitab Ta'Lim Al Muta'Allim. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 17(2), 197. <https://doi.org/10.18860/ua.v17i2.3831>
- Busiri, A. (2020). Etika Murid Dalam Menuntut Ilmu Perspektif Syaikh Az-Zarnuji (Kajian Kitab Ta'limul Muta'allim). *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(Pendidikan Islam), 55–70.
- Darlis, A. (2017). Motivasi Pengembangan Ilmu Pengetahuan. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 3(1), 1–28.
- Estuningtyas, R. D. (2018). Ilmu Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Qof*, 2(2), 203–216. <https://doi.org/10.30762/qof.v2i2.602>
- Fahmi, R. M. (2021). Menuju Ma'rifat dan Hakikat melalui Jihad dalam Menuntut Ilmu: Studi Syarah Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(2), 259–271. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14565>
- Fahrudin, A., & Fauziah, A. (2020). Konsep Ilmu Dan Pendidikan Dalam Perspektif Surat Al-Mujadilah Ayat 11. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 08(01), 265–284.
- Faisal, F. (2019). Urgensitas Ilmu Menurut Konsep Islam. *At- Tarbawi*, 10(2), 51. <https://doi.org/10.32505/tarbawi.v10i2.831>
- Khasanah, W. (2021). Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam. *Jurnal Riset Agama*, 1(2), 296–307. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14568>
- Purnama, Y. (2020). *Bagaimana Menuntut Ilmu?* 1–94.
- Saw, N. M. (2017). *Kemaksuman Nabi Kajian Terhadap Ayat-Ayat'Itâb terhadap nabi Muhammad*. 2(2).

- Sholeh, S. (2017). Pendidikan dalam Al-Qur'an (Konsep Ta'lim QS. Al-Mujadalah ayat 11). *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 1(2), 206–222.
[https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1\(2\).633](https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1(2).633)
- Subairi, A. (2021). *Perintah Menuntut Ilmu Menurut Hadist*. 85–101.

Tinjauan masalah sebelum dan setelah pandemi: Analisis klinik akuntansi di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Jawa Timur

Adinda Mustarsida

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 200502110133@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pandemi covid-19;
akuntansi; pengelolaan
keuangan

Keywords:

Pandemic covid-19;
accounting; financial

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 tersebar hampir ke seluruh dunia, salah satunya negara Indonesia. Terjadinya pandemi Covid-19 ini memberikan efek yang cukup parah bagi masyarakat maupun pemerintah dan negara Indonesia termasuk permasalahan pengelolaan keuangan di daerah. Keadaan yang terjadi di UPT PPK BPKAD Provinsi Jawa Timur, maka permasalahan mereka mengerucut kepada keuangan. Ada beberapa poin keluhan tentang bagaimana tata cara pembayaran yang pada saat itu tiba-tiba berubah menjadi online. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi Covid-19 telah membatasi kita terhadap seluruh hal. Ada beberapa simpulan

permasalahan yang terjadi dan telah dikeluhkan ke pihak Klinik Konsultasi UPT PPK BPKAD. Permasalahan ini justru lebih banyak tentang pengelolaan keuangan yang mulai bermasalah. Tetapi pada saat pandemi Covid-19 yang paling bermasalah dalam rusaknya adalah pengelolaan keuangan. Menemukan solusi yang tepat guna menstabilkan permasalahan pada konsultasi-konsultasi tertentu. Perubahan yang tampak pada jenis permasalahan yang ada saat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19 mampu memberikan kita gambaran bahwa saat awal pandemi terjadi di Indonesia, terjadi revolusi yang mendadak. Perubahan yang terlalu cepat ini berkenaan dengan keuangan yang mana, setiap masyarakat tidak diperbolehkan untuk berkontak fisik dengan orang asing.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has spread almost all over the world, one of which is Indonesia. The occurrence of the Covid-19 pandemic has had quite a severe effect on the people and the government and the Indonesian state. The situation that occurred at the UPT PPK BPKAD East Java Province, their problems narrowed to finances. There were a number of points of complaint about how payment procedures were at that time suddenly changed to online. As we know that the Covid-19 pandemic has limited us to all things. There are several conclusions about the problems that have occurred and have been complained to the UPT PPK BPKAD Consultation Clinic. This problem is actually more about financial management which is starting to have problems. But during the Covid-19 pandemic, the most problematic in terms of damage was financial management. Finding the right solution to stabilize the problem in certain consultations. The visible changes in the types of problems that existed during the Covid-19 pandemic and after the Covid-19 pandemic are able to give us an idea that when the pandemic started in Indonesia, there was a sudden revolution. This change is too fast with regard to finance, where every community is not allowed to have physical contact with strangers.

Pendahuluan

Sudah tiga tahun berlalu, pandemi Covid-19 telah mereda dan bahkan dapat dikatakan sudah tidak ada. Apabila ditarik masa lalu, sekitar tahun akhir 2019 dan awal 2020 adalah permulaan hancurnya dunia. Saat itu, terdapat satu ancaman yang tiba-tiba datang

dan tidak dapat dikendalikan dengan cepat. Ancaman tersebut datang dari Kota Wuhan, isu yang hingga kini masih terdengar adalah karena adanya virus yang tersebar melalui jenis makanan yang dimakan. Sebenarnya, penyebab dari datangnya virus masih tersebar simpang siur dan memiliki banyak teori konspirasi yang hampir dipercayai seluruh dunia. Namun, apabila dilihat dari logika kesehatan, virus corona ada karena adanya infeksi yang terjadi pada coronavirus atau Covid-19. Sadar atau tidak sadar, virus ini dapat menyebar karena adanya air liur yang mudah menyentuh tubuh kita.

Pandemi ini tersebar hampir ke seluruh dunia, salah satunya negara Indonesia. Terjadinya pandemi Covid-19 ini memberikan efek yang cukup parah bagi masyarakat maupun pemerintah dan negara Indonesia. Seluruh aspek terhantam tanpa ada persiapan yang cukup matang. Bahkan pada tahun 2002, Worldmeter memberikan laporan bahwa di antara seluruh negara yang terkena pandemi Covid-19, Indonesia 'berhasil' mendapatkan ranking 32 apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang masih berada di peringkat pertama dengan kasus paling tinggi (Hanifa & Fisabilillah, 2021).

Gambar 1. 1 Jumlah Terpapar Covid-19 di Indonesia



Gambar 1. Data Jumlah Penduduk Terpapar Covid-19 di Indonesia Tahun 2020

Sumber: BNPB 2019

Perlu diketahui bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia mulai masuk dan tersebar sekitar awal hingga pertengahan bulan Maret. Saat itu, ada satu orang pasien dari Kota Depok yang pulang dari luar negeri dan membawa virus Covid-19 tersebut. Sejak saat itu, masyarakat mulai resah, namun pemerintah sedikit menganggap ringan permasalahan tersebut. Dapat dilihat pada data yang dimiliki oleh BNPB pada tanggal 17 Mei tahun 2020. Ini berarti pandemi telah berjalan kurang lebih dua bulan. Dalam waktu tersebut, jumlah penduduk Indonesia yang terpapar telah mencapai angka 17 ribu. Dengan angka tersebut, WHO memberikan himbauan penting dengan menetapkan kebijakan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan bagi seluruh pasien serta melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

Pandemi menjadi mimpi buruk seluruh orang, tidak ada kehidupan yang meriah lagi sejak terjadinya pandemi. Munculnya, memberikan dampak besar bagi seluruh masyarakat

di Indonesia termasuk dalam bidang ekonomi (Minai et al., 2021; Sarif et al., 2023). Sektor perekonomian hampir tidak dapat diselamatkan apabila saat itu pemerintah tidak mengambil langkah yang tepat. Pada saat kejadian seperti ini, pemerintah adalah satu-satunya komponen yang dapat dipercaya oleh masyarakat selain media. Pemerintah memegang kendali penuh terhadap apa yang akan dilakukan oleh rakyatnya demi kesejahteraan bersama.

Pemerintah pada saat itu dengan segera menentukan peran dan kebijakan yang mampu menyelimuti masalah pandemi Covid-19. Apapun yang akan dilakukan oleh penduduk negara Indonesia, hal itu harus terlihat efektif. Hal ini berlaku juga bagi setiap peran dan kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah. Salah satunya adalah aspek perekonomian yang benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, yakni UPT PPK BPKAD. Mereka merupakan Unit Pelaksana Teknis yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Secara sederhana UPT PPK BPAKD memiliki tugas pokok seperti menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang keuangan, serta melakukan tugas lainnya dengan kebijakan yang telah disesuaikan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat bahwa pemerintah memiliki dampak nyata atas adanya pandemi Covid-19 ini, menjadikannya tempat berkumpul banyaknya masalah. Hal ini juga terjadi pada UPT PPK BPKAD Provinsi Jawa Timur. Permasalahan ini terjadi pada saat pandemi Covid-19 masih terjadi. Apabila disimpulkan secara sederhana, permasalahan yang datang saat pandemi Covid-19 bukanlah suatu hal yang parah. Kemungkinan, hal ini memang menjadi wajar mengingat masa yang terjadi. Dapat dilihat di bawah ini, terdapat data tentang permasalahan yang terjadi di UPT PPK BPAKD Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1. 1 Data Kunjungan Tatap Muka di Klinik Konsultasi UPT PPK BPKAD

No.	Waktu	Instansi	Pokok Konsultasi
1.	09/01/2018	UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengelolaan keuangan terkait anggaran dan pendapatan asli daerah
2.	17/09/2018	Dinas Perkebunan Prov. Jatim	Verifikasi kegiatan bidang yang lintas instansi kab/kota
3.	29/10/2018	Dinas Perkebunan Prov. Jatim	Perjalanan dinas ke Luar Negeri
4.	29/01/2019	Dinas ESDM Prov. Jatim	Sistem/ tata cara pembayaran dengan program non tunai dalam peng SPJ an
5.	06/03/2019	Dinas ESDM Prov. Jatim	Permasalahan pembayaran non tunai perjalanan dinas, terutama dalam sewa kendaraan
6.	06/03/2019	Dinas PU SDA Prov. Jatim	Panjar SPPD untuk diaplikasikan ke Sibaku dan Pajak rental SPPD

7.	30/04/2019	UPT Lab DLH Pov. Jatim	SPJ bantuan transport yang pelaksanaannya lebih dari 1 hari
8.	18/06/2019	DPRD Kab. Pamekasan	Peran pengawasan legeslatif terhadap belanja langsung yang dilakukan dengan swakelola
9.	20/06/2019	BPKAD Jombang	Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan
10.	03/07/2019	BKD Kota Batu	konsultasi terkait informasi pelatihan pengelolaan keuangan
11.	02/10/2019	Bakorwil Malang	Prosedur dan kelengkapan administrasi SPJ pengadaan barang dan jasa
12.	10/10/2019	DPPPAK Prov. Jatim	Rencana penyusunan prosedur penatausahaan keuangan pada DP3AK
13.	20/11/2019	Dinas ESDM Prov. Jatim	Pengadaan hibah/bansos
14.	21/11/2019	BPKAD Sumenep	Pengelolaan keuangan terbaru sesuai PP 12/2019
15.	04/12/2019	Dinas ESDM Prov. Jatim	Tata cara pencairan tentang pekerjaan/pengadaan Kajian (sistem pembayaran)
16.	17/12/2019	Dinkes PPKB Trenggalek	Rencana program pendampingan
17.	23/12/2019	BPKAD Sumenep	Penggalian rencana pendampingan
18.	30/12/2019	DPPPAK Prov. Jatim	Penatausahaan sisa dana UP, GU, TU (sisa mati)
19.	20/02/2020	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro	Kurangnya pemahaman ASN terkait pengelolaan keuangan

Sumber: Data Sekunder dari UPT PPK BPKAD Provinsi Jawa Timur

Dengan melihat keadaan yang terjadi di UPT PPK BPKAD Provinsi Jawa Timur, maka permasalahan mereka mengerucut kepada keuangan. Ada beberapa poin keluhan tentang bagaimana tata cara pembayaran yang pada saat itu tiba-tiba berubah menjadi online. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi Covid-19 telah membatasi kita terhadap seluruh

hal. Sehingga, alat pembayaran yang digunakan oleh masyarakat Indonesia pelan-pelan juga turut berubah. Pandemi Covid-19 ini sekaligus membawa modernisasi bagi hampir seluruh lapisan masyarakat. Ini sebenarnya sudah termasuk ke dalam peran pemerintah yang dijelaskan oleh Musgrave (1984) bahwa pemerintah memiliki peran alokasi, peran distribusi serta peran stabilisasi. Dengan melihat permasalahan yang dimiliki oleh UPT PPK BPKAD Provinsi Jawa Timur, maka kita mengetahui bahwa masih terdapat celah yang belum tepat dalam pemerintahan, terutama pemerintah daerah.

Pembahasan

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Suatu negara, memiliki keperluan yang penting dalam mengatur setiap keuangannya. Dalam satu negara, seperti negara Indonesia, keuangan sangat riskan apabila tidak ada badannya tersendiri dalam mengatur. Perlu diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang luas dengan 17 ribu lebih pulau tersebar dari ujung sabang hingga ujung merauke. Pengaturan keuangan ini cukup memakan waktu dan tenaga bagi pemerintah pusat apabila hanya dikerjakan satu instansi. Tentunya hal ini juga tidak akan terjadi keefektifan karena jangkauannya terlalu luas. Dengan demikian, dibentuklah satu unit di daerah yakni Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang disingkat sebagai UPT PPK BPKAD.

Masyarakat selalu menginginkan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat mampu mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan dalam menjalani kehidupan mereka. Sehingga, masyarakat juga menuntut balik terhadap pemerintah agar memiliki pemerintahan yang baik atau *good government governance*. Inilah juga yang menjadi alasan mengapa pusat melakukan dorongan terhadap akuntabilitas politik. Wajib bagi pemerintah pusat mendengarkan aspirasi masyarakat di Indonesia. Hal ini merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan setiap program atau rencana yang mereka laksanakan.

Di Indonesia, terdapat Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang menjelaskan tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Serta, terdapat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 yang menjelaskan tentang Pemerintah Daerah, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah cakupannya sangat luas baik dari Kabupaten maupun Kota. Mereka dipercayakan untuk membangun serta mengurus rumah tangganya sendiri, baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan, serta kemasyarakatan (Nursanti, n.d.)

Pembentukan UPT BPKAD di Provinsi Jawa Timur juga termasuk dalam upaya pemerintah bagi melaksanakan kewajibannya. Pengelolaan keuangan perlu diperhatikan, mengingat bahwa negara Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki ratusan juta penduduk dan memiliki banyak aset penting yang perlu dijaga di setiap daerahnya. Adapaun beberapa tugas pokok yang dilakukan oleh BPKAD Jawa Timur sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, meliputi:

1. Penyusunan rancangan APBD
2. Perubahan APBD
3. Penetapan APBD

4. Pelaksanaan APBD
5. Penatausahaan APBD
6. Akuntansi Keuangan dan Aset Daerah
7. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
8. Pembinaan administrasi Pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota
9. Pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pembentukan UPT BPKAD ini sesuai dengan tugas yang telah dirincikan sebelumnya, namun juga terdapat fungsinya tersendiri yang menjelaskan. Badan pemerintah sudah seharusnya dibentuk bukan tanpa alasan. Sekecil apapun alasannya, pasti tetap memiliki latar belakang yang khusus. Guna menyesuaikan dengan alasan pembentukannya, maka dapat diketahui ada beberapa fungsi dari UPT BPKAD yang mendukung terlaksananya tugas yang telah disesuaikan dengan kebijakan, yaitu:

1. Penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD
2. Penyiapan bahan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
3. Penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
4. Pelaksanaan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
5. Pelaksanaan penetapan Surat Penyedia Dana (SPD)
6. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
7. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)
8. Pemrosesan usulan penunjukkan pengelola Keuangan Daerah
9. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas
10. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah
11. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
12. Pelaksanaan pemungutan atau pemotongan dan penyetoran Perhituang Fihak Ketiga (PFK)
13. Pelaksanaan restitusi atau pengembalian kelebihan pendapatan
14. Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah
15. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset daerah
16. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
17. Penyiapan kebijakan, pedoman, pembinaan pengelolaan aset daerah
18. Evaluasi rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten atau Kota
19. Pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten atau Kota
20. Penyajian informasi keuangan dan aset daerah
21. Pengkoordinasian pengumpulan bahan dan pemrosesan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)
22. Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah
23. Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD
24. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Dengan fungsi tersebut, BPKAD seharusnya telah memenuhi setiap permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset yang terjadi di daerah. Karena pada dasarnya, pembentukan lembaga pemerintah daerah berarti pemerintah pusat tidak lagi mengikuti atau mengurus rumah tangga dari pemerintahan daerah. Namun, ada beberapa kecuali

apabila terdapat permasalahan yang besar dan tidak mampu untuk diatasi oleh daerah, maka pusat akan turun tangan secara langsung. Namun, dengan adanya pembentukan BPKAD ini, yang terjadi saat pandemi Covid-19 justru datang banyak permasalahan.

Ada beberapa simpulan permasalahan yang terjadi dan telah dikeluhkan ke pihak Klinik Konsultasi UPT PPK BPKAD. Permasalahan ini justru lebih banyak tentang pengelolaan keuangan yang mulai bermasalah. Tetapi pada saat pandemi Covid-19 yang paling bermasalah dalam kerusakannya adalah pengelolaan keuangan. Ini terjadi karena sebagian masyarakat Indonesia tidak mempersiapkan diri atas keuangan dan aset mereka. Yang terjadi adalah mereka hampir mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Namun, dalam ranah pemerintahan ini adalah hal yang berbeda, berikut di bawah merupakan poin-poin masalah yang telah disimpulkan:

1. Peningkatan pengelolaan keuangan yang dilihat dari beberapa komponen seperti, sumber daya manusia, perbandingan anggaran, serta jalannya konsultasi pelatihan.
2. Tata cara dalam transaksi non tunai atau transaksi online yang dilakukan saat perjalanan dinas, yang terhitung dalam bentuk tiket, sewa kendaraan atau transport, dan lainnya.
3. Tata cara dalam transaksi non tunai dan sistemnya dalam aspek pembayaran SPJ.

Dengan demikian, telah ditemukan tiga pokok permasalahan yang terjadi dalam catatan konsultasi UPT BPKAD. Permasalahan tersebut, selanjutnya di bawa ke meja rapat untuk dirundingkan dan disepakati dalam urusan penyelesaiannya. Hal ini nantinya berkaitan dengan elemen atau komponen lain yang penting maupun tidak penting. Perlu juga untuk dipahami bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan oleh seluruh pihak. Dalam hal ini adalah pemerintah dan jajarannya yang berfungsi secara langsung dengan permasalahan atau UPT BPKAD itu sendiri.

Solusi Terhadap 3 Poin Masalah Saat Pandemi Covid-19

Pada setiap permasalahan yang selalu diinginkan adalah solusi yang tepat. Hal ini juga terjadi pada permasalahan yang hadir pada saat pandemi Covid-19. Konsultasi Akuntansi menerima tiga poin masalah yang dilaporkan selama pandemi Covid-19 berlangsung. Mereka datang dari beberapa instansi, namun memiliki permasalahan yang sama. Dengan demikian, terdapat beberapa solusi yang perlu dilakukan dan diterapkan sehingga dapat dilihat hasil yang nantinya menjadi bentuk dari evaluasi kepada seluruh pihak.

Peningkatan Pengelolaan Keuangan Yang Dilihat Dari Beberapa Komponen Seperti, Sumber Daya Manusia, Perbandingan Anggaran, Serta Jalannya Konsultasi Pelatihan

Jika ada kekurangan dalam pengetahuan atau keterampilan, pertimbangkan untuk memberikan pelatihan tambahan kepada anggota tim akuntansi agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang praktik akuntansi terbaru dan efektif. Memastikan tugas dan tanggung jawab dalam tim akuntansi didistribusikan secara adil dan sejalan dengan keahlian masing-masing anggota. Lakukan analisis pembelanjaan secara mendalam untuk mengidentifikasi potensi perbedaan atau inefisiensi (Kurniawati, 2023). Bandingkan anggaran aktual dengan anggaran yang disetujui dan identifikasi perbedaan yang signifikan. Ini membantu dalam mengambil tindakan koreksi jika diperlukan.

Pastikan konsultasi pelatihan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan tim akuntansi dan pihak-pihak terkait. Pastikan materi pelatihan relevan secara langsung dengan tantangan manajemen keuangan yang dihadapi tim akuntansi. Gunakan contoh kasus kehidupan nyata untuk memperkuat pemahaman dan penerapan praktis dari konsep yang diajarkan. Membangun sistem pemantauan berkala untuk memantau kemajuan pengelolaan keuangan dan mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul. Berikan kesempatan kepada tim akuntansi untuk memberikan umpan balik tentang proses konsultasi pelatihan dan apakah solusi yang diusulkan telah bermanfaat.

Tata Cara Dalam Transaksi Non Tunai Atau Transaksi Online Yang Dilakukan Saat Perjalanan Dinas, Yang Terhitung Dalam Bentuk Tiket, Sewa Kendaraan Atau Transport, Dan Lainnya

Dalam mengatasi permasalahan terkait tata cara dalam transaksi non tunai atau transaksi online selama perjalanan dinas, terutama terkait dengan pembelian tiket, sewa kendaraan, atau transportasi lainnya, konsultasi akuntansi dapat memberikan beberapa solusi sederhana. Pertimbangkan untuk menawarkan kartu kredit bisnis kepada karyawan yang sering bepergian. Hal ini akan memudahkan mereka melakukan pembayaran nontunai tanpa menggunakan modal pribadi. Memberikan petunjuk tertulis mengenai tata cara transaksi nonmoneter selama perjalanan dinas. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan, prosedur pengajuan, dan batasan anggaran untuk setiap jenis transaksi.

Disarankan menggunakan aplikasi pembayaran atau dompet digital yang dapat dikaitkan dengan anggaran perjalanan resmi. Pastikan karyawan mengetahui cara menggunakan aplikasi dengan benar. Ingatkan karyawan untuk selalu menyimpan bukti pembayaran, seperti kwitansi atau email konfirmasi. Dokumen ini akan penting untuk tujuan pelacakan dan rekonsiliasi di masa depan. Minta staf untuk memberikan rincian pengeluaran secara lengkap dan akurat, termasuk rincian transaksi, tujuan perjalanan, dan penerima. Tetapkan sistem pemantauan dan rekonsiliasi reguler untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

Atur pelatihan staf tentang cara melakukan transaksi non-tunai dengan benar dan pentingnya menyimpan bukti pembayaran dan memerinci biaya. Tetapkan batasan atau aturan untuk jenis transaksi tertentu, seperti persewaan mobil atau akomodasi. Pastikan karyawan menghormati pembatasan ini. Mintalah saran dari staf yang melakukan transaksi non-tunai. Jika ada masalah atau kendala, segera perbaiki dan perbaiki prosesnya. Mengadakan konsultasi rutin dengan kelompok-kelompok yang terkait dengan pariwisata resmi dan transaksi non-moneter. Ini akan membantu untuk lebih memahami proses dan memperbaiki masalah yang mungkin timbul.

Tata Cara Dalam Transaksi Non Tunai Dan Sistemnya Dalam Aspek Pembayaran SPJ

Implementasikan sistem pengajuan SPJ secara elektronik. Ini memungkinkan staf yang melakukan perjalanan dinas untuk mengajukan SPJ secara online dan mengunggah dokumen pendukung, seperti tiket atau bukti pembayaran. Dalam sistem pembayaran, pastikan bahwa setiap transaksi atau item dalam SPJ memiliki kode anggaran yang jelas dan akurat. Ini akan membantu dalam pelacakan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Tetapkan kebijakan penyimpanan bukti pembayaran elektronik dalam format yang mudah diakses dan dicari, sehingga memudahkan proses audit dan rekonsiliasi.

Implementasikan sistem persetujuan SPJ secara elektronik, di mana atasan langsung dapat memberikan persetujuan melalui platform elektronik. Hal ini menghindari penundaan dan kebingungan dalam proses persetujuan manual. Secara berkala melakukan pemantauan transaksi untuk memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik dan sesuai anggaran. Memberikan pelatihan kepada pegawai terkait tentang cara penggunaan sistem pembayaran SPJ dan pengarsipan elektronik. Pastikan semua orang yang terlibat memahami cara kerja sistem ini. Pastikan adanya pemisahan tugas yang memadai dalam proses pengajuan, persetujuan, dan pembayaran SPJ untuk mencegah potensi penyalahgunaan.

Konsultasi Akuntansi UPT PPK BPKAD Pasca Pandemi

Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana solusi yang dapat dilakukan atas permasalahan yang terjadi pada saat pandemi. Namun, tahun ini pandemi telah menghilang meskipun dilihat dari berita belum 100 persen terhapuskan. Dengan berhentinya pandemi Covid-19, maka permasalahan yang datang pasti akan lebih variatif kembali. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah yang merincikan hasil konsultasi akuntansi dengan beberapa instansi.

Tabel 1. 2 Data Kunjungan Tatap Muka di Klinik Konsultasi Akuntansi UPT PPK BPKAD Sesudah Pandemi Covid-19

No.	Waktu	Instansi	Pokok Konsultasi
1.	23/03/2022	Disnakertrans Prov. Jatim	Program Pendampingan IP-ASN
2.	09/06/2022	BPKAD Kab. Nganjuk	Rencana fasilitasi Bimtek Pengelolaan BMD TA 2022
3.	21/07/2022	SMKN 1 Pungging	Dokumen SMK calon BLUD
4.	27/07/2022	Dinas PU Sumber Daya Air Prov. Jatim	Permohonan menjadi peserta tematik penatausahaan keuangan & konsultasi terkait penatausahaan keuangan
5.	05/10/2022	DP3AK	Konsultasi SK dan Teknis
6.	10/11/2022	BPKAD Kab. Situbondo	Bimtek terkait perpres 33 tahun 2020, kepmendagri 050-5889 tahun 2021, permendagri 84 tahun 2022
7.	23/03/2022	Disnakertrans Prov. Jatim	Program Pendampingan IP-ASN
9.	23/11/2022	Biro Perekonomian	Konsultasi terkait pengelolaan BLUD
9.	23/11/2022	BPKAD Kab. Blitar	Investasi Permanen
10.	20/12/2022	SMKN 4 Malang	Bimbingan & Konsultasi BLUD

11.	20/01/2023	DP3AK	Penyusunan SK honorarium pengelolaan keuangan TA 2023
12.	27/01/2023	DPU SDA Prov. Jatim	Konsultasi & komunikasi terkait persiapan pelaksanaan bimtek dengan tema penatausahaan keuangan daerah TA 2023
13.	16/02/2023	Dinas Peternakan Prov. Jatim	Aplikasi SIPD, bentuk & cara penguploadan TBP, penggunaan NPD, & penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban belanja barang jasa
14.	03/04/2023	Dinas Perkebunan Prov. Jatim	Pelaksanaan program kegiatan dan rekening belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat
15.	23/11/2022	Biro Perekonomian	Konsultasi terkait pengelolaan BLUD
16.	16/05/2023	BPKAD Kab. Malang	Permohonan narasumber terkait pelaksanaan bimtek pengelolaan BMD
17.	31/05/2023	BPKAD Kota Probolinggo	Koordinasi awal pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan & barang milik daerah
18.	08/06/2023	BPKAD Kab. Jombang	Koordinasi awal pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah
19.	13/06/2023	BPKAD Banyuwangi	Persiapan perubahan APBD 2023 & Koordinasi pelaksanaan pendampingan teknis PKD
20.	05/07/2023	Pemkab Situbondo	Survei awal untuk pelaksanaan bimtek keuangan/BLUD
21.	16/05/2023	BPKAD Kab. Malang	Permohonan narasumber terkait pelaksanaan bimtek pengelolaan BMD
22.	31/05/2023	BPKAD Kota Probolinggo	Koordinasi awal pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan & barang milik daerah

23.	08/06/2023	BPKAD Kab. Jombang	Koordinasi awal pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah
24.	13/06/2023	BPKAD Banyuwangi	Persiapan perubahan APBD 2023 & Koordinasi pelaksanaan pendampingan teknis PKD

Sumber: Data Sekunder dari UPT PPK BPKAD Provinsi Jawa Timur

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan pembatasan dan blokade fisik, sehingga memengaruhi kemampuan organisasi untuk melakukan transaksi tatap muka secara normal. Hal ini mendorong meluasnya penggunaan metode transaksi non-tunai, karena pembayaran tunai semakin tidak diminati untuk menghindari kontak fisik. Organisasi perlu segera mengadopsi solusi digital, seperti pembayaran online dan aplikasi dompet digital, agar tetap produktif. Pasca pandemi, tantangan berlanjut dengan kebutuhan untuk mengembalikan stabilitas ekonomi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa konsultasi setelah pandemi didominasi dengan banyaknya pelaksanaan bimbingan maupun pendampingan. Ini sangat menjelaskan bahwa antara permasalahan saat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19 terlihat jelas. Permasalahan yang masuk dalam data konsultasi akuntansi pasca pandemi juga tidak terlalu kompleks. Beberapa hanya permasalahan permohonan yang tidak perlu dilakukan rapat besar untuk menentukan solusinya. Ini berarti pertanda yang baik, bahwa ada perubahan yang terjadi selama pasca pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan signifikan dalam prosedur transaksi sehingga mendorong semakin meluasnya penggunaan transaksi non-tunai. Tantangan yang muncul selama dan setelah pandemi menyoroti pentingnya adaptasi dan inovasi dalam pengelolaan transaksi keuangan. Organisasi harus terus berinvestasi dalam teknologi, mengembangkan kebijakan dan prosedur yang tepat, dan memahami perubahan prioritas masyarakat mengenai cara melakukan transaksi. Sehingga mereka dapat menjamin kesinambungan dan keberlanjutan dalam operasi yang efisien di era yang terus berubah ini.

Tantangan yang dihadapi mencakup ketidakmampuan melakukan transaksi secara fisik, kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, dan meningkatnya ancaman dan pelanggaran keamanan siber. Organisasi harus memastikan bahwa transaksi non-tunai aman, efisien, dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Meskipun pembatasan fisik secara perlahan mulai dilonggarkan, penting untuk diketahui bahwa pandemi ini telah membawa perubahan pada perilaku masyarakat mengenai preferensi perdagangan mereka (Mulyani et al., 2022). Akibatnya, ketergantungan terhadap transaksi non-tunai cenderung tetap tinggi dan mungkin menjadi standar baru dalam prosedur transaksi.

Kesimpulan

Perubahan yang tampak pada jenis permasalahan yang ada saat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19 mampu memberikan kita gambaran bahwa saat awal pandemi terjadi di Indonesia, terjadi revolusi yang mendadak. Perubahan yang terlalu

cepat ini berkenaan dengan keuangan yang mana, setiap masyarakat tidak diperbolehkan untuk berkontak fisik dengan orang asing. Dengan demikian, proses pembayaran atau pengelolaan keuangan berubah dan dampaknya adalah masyarakat tidak mudah beradaptasi. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai memahami tentang metode pembayaran yang modern. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel permasalahan yang ditunjukkan saat pandemi Covid-19. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa pandemi Covid-19 telah hilang dengan banyaknya permohonan pendampingan dan pertemuan sejenisnya. Sementara, tidak ada lagi permasalahan mengenai keuangan, terutama tata cara pembayaran atau pengelolaan. Ini adalah hal baik, karena menandakan bahwa masyarakat Indonesia mampu beradaptasi dengan cepat sesuai dengan waktu.

Daftar Pustaka

- Hanifa, N., & Fisabilillah, L. W. P. (2021). Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 9–19.
<https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i1.2807>
- Kurniawati, R. O. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Transportasi Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 861–868.
- Minai, M. S., Raza, S., & Segaf, S. (2021). Post COVID-19: Strategic Digital Entrepreneurship in Malaysia. In B. S. Sergi & A. R. Jaaffar (Eds.), *Modeling Economic Growth in Contemporary Malaysia* (pp. 71–79). Emerald Publishing Limited.
<https://doi.org/10.1108/978-1-80043-806-420211007>
- Mulyani, S., Ismail, M., & Rofiq, A. (2022). Percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19 melalui pengembangan sektor industri halal di Indonesia. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 167–180.
- Nursanti, F. (n.d.). *Efisiensi Dan Efektivitas Klinik Akuntansi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar*.
- Sarif, R., Susanto, R. M., Retnasih, N. R., & Segaf, S. (2023). Revolutionizing Resilience: MSMEs' Journey with Digital Strategies in Post-Pandemic Recovery. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*; Vol 8 No 3 (2023): SeptemberDO - 10.32503/Jmk.V8i3.4145. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/ManajemenKewirausahaan/article/view/4145>

Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap sistem hukum waris adat Minangkabau

Moh. Rafi Irvanul Vaza

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: rafivaza8@gmail.com

Kata Kunci:

Minangkabau; harta; faraidh; kompilasi hukum Islam

Keywords:

Minangkabau; treasure; faraidh, Islamic law compilation

ABSTRAK

Masyarakat Minangkabau menjadikan adat dan agama sebagai tata nilai bagi kehidupan di masyarakat. Secara umum, di Minangkabau terdapat 2 jenis klasifikasi harta, yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi merupakan harta kaum yang diterima dari ninik ke mamak, dari mamak ke kemenakan berdasarkan garis keturunan ibu secara turun temurun. Sedangkan harta pusako rendah merupakan harta yang didapatkan atas usaha pencaharian masing-masing suami dan isteri, sehingga berlaku ketentuan faraidh. Jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif, sehingga memerlukan analisis mendalam ketika riset menemukan hasil

penelitian. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah serta memahami literature buku, artikel maupun jurnal yang dijadikan rujukan dalam penelitian. Hasil penelitiannya bahwa dalam kewarisan adat Minangkabau tidak bertolak belakang dengan hukum Islam dan hukum positif. Harta pusako tinggi bukanlah termasuk harta warisan karena secara kolektif dimiliki oleh suatu kaum. Namun, untuk harta pusako rendah memiliki kesamaan dengan ketentuan warisan sebagaimana dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

ABSTRACT

Minangkabau society makes custom and religion as values for life in society. In general, in Minangkabau there are 2 types of classification of assets, namely high inheritance and low inheritance. Pusako Tinggi property is the property of the people received from ninik to mamak, from mamak to nephew based on the mother's lineage from generation to generation. Meanwhile, the lower pusako assets are assets obtained for the livelihood of each husband and wife, so that the faraidh provisions apply. The type of research used is descriptive qualitative, so it requires in-depth analysis when research finds research results. While the data collection uses library research, namely by reading, studying and understanding the literature of books, articles and journals that are used as references in research. The results of his research are that in Minangkabau customary inheritance it is not contrary to Islamic law and positive law. Pusako Tinggi assets are not included as inherited assets because they are collectively owned by a group. However, for lower inheritance, it has similarities with the inheritance provisions as explained in the Compilation of Islamic Law (KHI).

Pendahuluan

Secara leksikal asal kata perkawinan yaitu *an-nikah*. Menurut madzab syafii dalam Kifayatul akhyar fi hili ghaayatul al-ikhtishar karya Taqiyuddin Ibn Abi Bakr mengartikan *an-nikah*, yaitu *adh-dhommua wa al jam'u* (penggabungan dan pengumpulan) (Kosim, 2019). Literatur lain menyebutkan, asalnya dari kata *az-zawaj* (jodoh atau berpasangan) (Hawwas & Azzam, 2022). Sedangkan secara istilah di kalangan syafiiyah mendefinisikan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

akad yang membolehkan melakukan hubungan suami isteri (Muzammil, 2019). Konsentrasi Islam begitu besar hingga masalah keluarga memiliki porsi diulas dalam al-Qur'an dan Hadis. Buktinya, Islam serius memperhatikan persoalan keluarga dengan menerapkan peraturan-peraturan guna membangun dan menertibkan persoalan keluarga, salah satunya perihal anjuran melangsungkan perkawinan sebagai ikhtiar dalam menguatkan pondasi rumah tangga, sebab akan timbul adanya ikatan keluarga (Tim Pembukuan Ma'had Aly UIN Malang, 2021). Dari perkawinan, maka menjadi sababiyah hubungan saling mewarisi.

Persoalan waris merupakan hal yang sensitif, bahkan dapat berimplikasi terjadinya sengketa (*dispute*) antar keluarga. Eksistensi hukum waris sangatlah penting guna mengatur pendistribusian harta peninggalan dan cara pembagian kepada yang berhak menerimanya (Nawawi, 2016), baik yang timbul sebab hubungan pernikahan, *qarabah* atau hubungan nasab, maupun *wala'*. Namun, mereka dapat terhalang mendapatkan *tirkah*, jika merupakan pembunuh mayit, berbeda agama dengan mayit dan hamba sahaya (Kementrian Agama, 2013). Dalam pelaksanaannya, *tirkah* harus benar-benar diperhatikan cara pembagiannya agar tercapai sebuah keadilan antara laki-laki dan perempuan guna memenuhi rasa keutuhan dalam keluarga dan menghindari diskriminatif antar anggota keluarga (Samsudin, n.d.).

Regulasi di Indonesia belum ada yang mengatur khusus mengenai hukum waris nasional, sehingga masih bersifat pluralistik, yaitu masih diterapkannya 3 sistem hukum kewarisan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat (Kusmayanti & Krisnayanti, 2019). Sifat pluralistik tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya konstelasi politik, sejarah, budaya dan ekonomi (Irianto, 2016). Sifat pluralistik, nampak terlihat dalam penyelesaian kewarisan hukum adat, dimana setiap daerah memiliki beragam sistem kekerabatan baik sistem *Patrilineal* (ahli waris ditarik dari garis bapak), misalnya Suku Batak dan pada masyarakat Bali, sistem *Matrilineal* (ahli waris ditarik dari garis ibu) misalnya di Suku Minang. Kemudian sistem *Parental* atau *Bilateral* (ahli waris ditarik dari garis bapak dan ibu) misalnya di suku Jawa (Firdaweri, 2015).

Masyarakat adat di Indonesia menjadikan hukum adat sebagai pedoman atau rujukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Mereka terikat oleh tatanan hukum adatnya yang tetap tumbuh dan dilestarikan serta sudah menjadi nilai sosial yang melekat pada tatanan kehidupan masyarakat, baik atas dasar garis keturunan maupun berdasarkan kesamaan tempat tinggal (Alting, 2010). Salah satunya pada masyarakat Minangkabau yang menjadikan adat dan agama sebagai tata nilai bagi kehidupan di masyarakat, sehingga falsafah hidup masyarakat Minangkabau adalah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Maksudnya bahwa hukum adat tunduk dengan adanya syariat hukum Islam yang bersumber pada nash al-Qur'an dan Sunah. Misal saja dalam sistem kewarisan yang didasarkan pada sistem *matrilineal* atau dikenal dengan adat Perpatih (Ovelia, 2014). Sistem ini, dalam praktiknya kerap kali dianggap berbeda dengan aturan hukum Islam dan hukum positif.

Dari uraian fenomena yang telah disebutkan, maka penulis tertarik untuk *intens* meneliti mengenai sistem kewarisan adat di Minangkabau perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif sehingga memerlukan analisis mendalam ketika riset maupun dalam ikhtiar menemukan hasil penelitian serta gambaran secara komprehensif dan sistematis. Dalam pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dibutuhkan bukan berupa angka, melainkan kata-kata, yaitu teori-teori dan konsep-konsep mengenai topik pembahasan. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah serta memahami literatur buku, artikel maupun jurnal yang dijadikan rujukan dalam penelitian serta mencatat data yang diperoleh secara konsisten dan sistematis. Kemudian, dibutuhkan juga laporan-laporan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang ingin dipecahkan. Sedangkan analisis datanya dengan direduksi, yaitu memilih dan menfokuskan pada hal-hal inti dan penting dari data yang sudah diolah (resume) secara teliti. Kemudian, menyajikan informasi-informasi yang tersusun guna memudahkan dalam memahami apa yang telah terjadi sehingga kesimpulan dapat ditarik agar lebih singkat, padat serta jelas sehingga mudah dipahami.

Pembahasan

Sistem Waris Adat Minangkabau

Secara leksikal waris diartikan berpindahnya sesuatu, yaitu *tirkah* dari pewaris beralih ke orang lain (ahli warisnya). Sedangkan secara istilah, waris merupakan perpindahan atau mengoper hak kepemilikan dari pewaris seperti harta (uang), tanah, atau hak milik legal lainnya kepada ahli warisnya. Dalam KBBI kata waris memiliki arti harta pusaka dari orang yang meninggal (pewaris) diberikan kepada orang (ahli waris) yang berhak menerimanya (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001). Harta yang ditinggalkan akan beralih jika pewaris telah meninggal kepada yang berhak menerimanya (Mastur, 2017). Bentuk harta tersebut dapat berupa uang, tanah dan hak milik legal apapun secara syar'i (Aziz, 2016). seperti hak *royalty*, hak menarik piutang, hak sewa kontrakan dan lain-lain (Firdaweri, 2017). Dalam hukum waris diatur proses meneruskan harta benda peninggalan (*tirkah*) yang merupakan hak miliknya dari suatu generasi manusia kepada keturunannya (Markeling, 2016).

Hukum waris adat di Indonesia bersifat *pluralism* hukum yang ditentukan persekutuan hukum adat itu sendiri, dikarenakan pada praktiknya masih dipengaruhi sistem kekerabatan atau kekeluargaan, seperti dengan menarik garis keturunan laki-laki atau ayah (sistem *patrilineal*), seperti yang dipraktikan di Bali, Batak, Alas, Irian Jaya dan lain-lain. Kemudian dengan menarik garis keturunan perempuan atau Ibu (sistem *matrilineal*), seperti yang dipraktikan oleh masyarakat Minangkabau. Selanjutnya, dengan menarik garis keturunan dari ayah dan ibu (sistem *parental* atau *bilateral*). seperti yang dipraktikan oleh masyarakat, Aceh, Kalimantan, Lombok, Madura, dan Jawa.

Mengenai sistem waris adat atau prinsip kekerabatan pada adat Minangkabau menerapkan sistem matrilineal, *dari ninik turun kemanak, dari mamak turun kemenakan, begitu seterusnya*. Seorang anak akan mendapatkan hak warisnya berdasarkan garis si ibu yang kemudian akan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya (Muin Umar, 1985). Secara umum, di Minangkabau terdapat 2 jenis klasifikasi harta yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi

merupakan harta kaum yang secara turun temurun diterima dari *ninik* ke *mamak*, dari *mamak* ke *kemenakan* berdasarkan garis keturunan ibu. Sedangkan harta pusako rendah merupakan harta yang didapatkan atas usaha pekerjaan masing-masing suami dan isteri, sehingga berlaku ketentuan *faraidh* (hukum Islam) dalam hal waris (Barat, n.d.). Menurut Hamka, bahwa harta pusako rendah bisa menjadi harta pusako tinggi, namun tidak sebaliknya. Hal ini dikarenakan bahwa harta pusako tinggi secara adat dan turun temurun diwariskan kepada keturunan kaum atau suku tersebut, berupa manfaat dan hasil dari harta tersebut saja.

Sistem kewarisan yang diterapkan pada adat Minangkabau, yaitu kolektif atau kewarisan secara kelembagaan dan biasanya yang diwariskan berupa benda dan tanah sebagai lahan pertanian. Dalam sistem ini, penerima waris biasanya perempuan. Namun, yang dibagi hanyalah giliran untuk menggarap dan menikmati hasilnya (Hazairin, 1982). Kedudukan perempuan dianggap kuat, perempuan mendapat jatah rumah dan tanah, ikatan anak dengan ibunya sangat kuat. Pasca menikah, perempuan juga akan tetap tinggal di rumah ibunya ataupun di lingkungan kerabat yang matrilineal. Sistem ini menurut ahli sejarah sudah ada sebelum Islam masuk ke Minangkabau, yaitu 5000 tahun silam, sedangkan Islam masuk sejak 1300 tahun (abad kedua hijriyah) yang lalu sehingga hukum adat sudah mengakar dalam masyarakat Minangkabau.

Kewarisan Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam

Adat dan agama pada adat Minangkabau dijadikan sebagai tata nilai bagi kehidupan di masyarakat, sehingga falsafah hidup masyarakat Minangkabau adalah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Maksudnya bahwa hukum adat tunduk dengan adanya syariat hukum Islam yang bersumber pada nash al-Qur'an dan Sunah. Dalam konsep hukum Islam setiap ahli waris sudah ditentukan haknya dalam nash al-Quran. Ahli waris mendapatkan bagiannya yang telah ditentukan dalam nash dengan ketentuan (2:1) antara bagian laki-laki dan perempuan (Poespasari, 2018). Harta waris merupakan sejumlah harta benda beserta hak legal pewaris dikurangi dengan hutang, wasiat dan pembayaran lainnya yang diakibatkan pewaris meninggal (Prodjodikoro, n.d). Penyelesaian harta warisan dilaksanakan ketika pewaris meninggal.

Terdapat beberapa asas dalam kewarisan Islam diantaranya **pertama** asas *ijbari*, yaitu asas kewarisan yang berlaku dengan sendirinya. Setiap orang akan menerima peralihan harta waris sesuai dengan kehendak Allah sesuai dengan jumlah yang ditentukan di dalam nash al-Quran Surat an-Nisa ayat 7. **Kedua**, asas bilateral yaitu asas kewarisan dimana seseorang dapat menerima peralihan harta dari kedua belah pihak garis keturunan laki-laki dan perempuan. **Ketiga**, asas individual yaitu asas kewarisan dimana ahli waris dapat menerima peralihan harta secara perorangan dari pewaris. **Keempat**, asas keadilan berimbang yaitu asas kewarisan dimana laki-laki dan perempuan memiliki keseimbangan hak, kewajiban, keperluan dan kegunaan. **Kelima**, asas semata akibat kematian yaitu asas kewarisan dimana ahli waris berhak mendapatkan harta waris ketika pewaris meninggal dunia (Syarifuddin, 1982).

Berikut terdapat 2 jenis klasifikasi harta pada adat Minangkabau, yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah atau pencaharian. Pada harta pusako tinggi berlaku pembagian harta berupa peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi ke generasi selanjutnya. Pada harta pusako ini, keturunan dari garis ibu lah yang mendapatkan bagian lebih besar daripada

laki-laki. Sedangkan harta yang diterima tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan maupun diwariskan tanpa adanya kesepakatan anggota kaum. Namun, untuk harta pusako rendah atau pencaharian, pembagian harta berlaku ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*) (Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, 1994).

Pembagian itulah yang dipakai dalam kongres Badan Permusyawaratan Alim Ulama, Niniak Mamak dan Cerdik Pandai Minangkabau pada tanggal 4 s/d 5 Mei 1952 di Bukittinggi, dan juga Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang pada tanggal 21 s/d 25 Juli 1968 (Amir MS, 2011). Selain itu, dalam kewarisan adat Minangkabau harta pusako tinggi menganut asas kolektif atau komunal (kepemilikan bersama). Sedangkan sitem hukum waris Islam diterapkan pada harta pusako rendah dan harta pencaharian menggunakan asas ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang, dan semata akibat kematian.

Setelah Islam masuk, istilah hibah mulai dikenal yang terbagi atas tiga macam yaitu Hibah *Laleh*, Hibah *Bakeh*, dan Hibah *Pampek*. Hibah *laleh* merupakan pemberian yang diterima dari seseorang untuk selama-lamanya setelah disepakati oleh ahli warisnya. Konsepnya bisa dari ayah diberikan kepada anak, mamak kepada kemenakan maupun dari bako kepada anak dan sebagainya. Kemudian hibah *bakeh* merupakan pemberian yang diterima oleh seorang anak dari bapaknya setelah disetujui oleh kemenakannya (Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, 1994). Namun, bisa beralih kepada kemenakan secara langsung dan tanpa syarat jika sang anak meninggal. Hibah yang ketiga yaitu hibah *pampek* yang merupakan pemberian seorang mamak kepada anaknya atau orang dengan syarat memberikan tebusan kepada mamak dan kemenakan boleh mengambil harta yang dibetirikan dengan mengembalikan tebusan tersebut (M.S Dt. Rajo Penghulu, 1991).

Kewarisan Adat Minangkabau Perspektif Hukum Positif

Hukum waris dalam hukum positif diatur pada pasal 830-873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau sebelumnya dikenal dengan Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) Bab XII Pewarisan Karena Kematian dan dalam Bab I-Bab IV: Pasal 171 hingga Pasal 193 KHI pada Buku II Hukum Kewarisan (Taqiyuddin, 2020). Dalam KUHPer wujud harta berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang, kewajiban-kewajiban pewaris beserta hak-haknya di lapangan hukum (Naskur, 2016a). Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan terkait harta peninggalan, yaitu sebagai berikut :

“Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.” (Naskur, 2016)

Kemudian, harta peninggalan tersebut dikurangi biaya penguburan mayit, hutang dan wasiat sebelum dibagikan (Ramdani & Utari, 2020). Hal ini senada dengan bunyi pasal 171 huruf e bahwa,

“Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tjahiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.” (Naskur, 2016)

Mengenai hukum kewarisan terdapat empat golongan ahli waris berdasarkan hubungan darah, yaitu golongan I seperti anak-anak dan keturunan mereka beserta suami atau istri yang hidup paling lama (keluarga garis lurus ke bawah), golongan II

seperti orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka (keluarga dari garis lurus ke atas), golongan III yang terdiri dari kakek, nenek dan leluhurnya. Selanjutnya golongan IV yang merupakan keluarga dalam garis ke samping hingga derajat keenam. Kemudian, dapat juga ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*) yang berlaku ketika pembuat wasiat telah meninggal dunia. Pada intinya pewaris ketika wafat, harta warisan segera dibagi kepada ahli warisnya dan jika adanya penangguhan tidak boleh melampaui lima tahun (Poespasari, 2018).

Ada beberapa perbedaan dan persamaan antara hukum waris adat Minangkabau dengan ketentuan hukum positif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diantaranya yaitu, **pertama** mengenai perbedaan sumber harta warisan. Dalam hukum adat Minangkabau berasal dari harta pusako tinggi dan harta pusako rendah atau pencaharian. Sedangkan dalam KHI, berasal dari harta bawaan pewaris dan harta bersama (*gono gini*). **Kedua**, mengenai jenis klasifikasi harta, dalam adat Minangkabau mengenal harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Sedangkan dalam KHI hanya harta bawaan pewaris dan harta bersama (*gono gini*).

Berdasarkan perbedaan di atas, maka konsep hukum waris adat Minangkabau perihal harta pusako tinggi yang secara kolektif dimiliki oleh suatu kaum bukanlah termasuk harta warisan sebagaimana dijelaskan di dalam *faraidh* dan KHI. Sehingga, keberadaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dibiarkan abadi sebagaimana ketentuannya. Namun, untuk harta pusako rendah memiliki kesamaan dengan ketentuan warisan sebagaimana dijelaskan di KHI pasal 171 huruf e yang dimiliki utuh oleh si pewaris dengan ketentuan bagian ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan. Kemudian, untuk sistem kewarisan kolektif juga sebenarnya sama dengan bunyi pasal 183 dan 189 KHI yang merupakan warisan dengan konsep perdamaian.

Kesimpulan

Regulasi di Indonesia belum terdapat yang mengatur hukum waris nasional secara khusus. Faktanya masih memberlakukan 3 sistem hukum kewarisan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Sifat pluralistik tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya konstelasi politik, sejarah, budaya dan ekonomi. Sifat pluralistik, nampak terlihat dalam penyelesaian kewarisan hukum adat, dimana setiap daerah memiliki beragam sistem kekerabatan baik sistem *Patrilineal* (ahli waris ditarik dari garis bapak), misalnya Suku Batak dan pada masyarakat Bali, sistem *Matrilineal* (ahli waris ditarik dari garis ibu) misalnya di Suku Minang. Kemudian sistem *Parental* atau *Bilateral* (ahli waris ditarik dari garis bapak dan ibu) misalnya di suku Jawa.

Adat Minangkabau mengenal 2 jenis klasifikasi harta, yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah atau pencaharian. Pada harta pusako tinggi berlaku pembagian harta berupa peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi ke generasi selanjutnya. Pada harta pusako ini, keturunan dari garis ibu lah yang mendapatkan bagian lebih besar daripada laki-laki. Harta yang diterima harus atas persetujuan anggota kaum dan tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan maupun diwariskan. Namun, untuk harta pusako rendah atau pencaharian, pembagian harta berlaku ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*).

Konsep hukum waris adat Minangkabau bukan milik perorangan, melainkan secara kolektif dimiliki oleh suatu kaum. Sehingga harta pusako tinggi tidak bisa diterapkan konsep warisan Islam, dikarenakan bukan harta warisan sebagaimana dijelaskan di dalam *faraidh* dan KHI. Keberadaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif, sehingga dibiarkan abadi sebagaimana ketentuannya. Namun, untuk harta pusako rendah memiliki kesamaan dengan ketentuan warisan sebagaimana dijelaskan di KHI pasal 171 huruf e.

Daftar Pustaka

- Alting, H. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Laksbang Pressindo.
- Amir MS. (2011). *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencabaran*. Citra Harta Prima.
- Aziz, A. (2016). Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729>
- Barat, L. S. (n.d.). Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. *Pedoman Hidup Banagari*, 68.
- Ellyne Dwi Poespasari. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (Cet I). Prenadamedia Group.
- Firdaweri. (2015). Konsep Ahli Waris Menurut Islam dan Adat. *Asas*, 7(2), 1–21.
- Firdaweri. (2017). Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan. *Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Dan Kebudayaan Islam (ASAS)*, 9(2), 70–89.
- Hawwas, A. W. S., & Azzam, A. A. M. (2022). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Amzah.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran dan Hadis*. Tinta Mas.
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu. (1994). *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Remaja Rosdakarya.
- Irianto, Sulistyowati. (2016). *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementrian Agama. (2013). *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
- Kosim. (2019). *Fiqh Munakahat I* (Cet I). PT Rajagrafindo Persada.
- Kusmayanti, H., & Krisnayanti, L. (2019). Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i1.3506>
- Markeling, I. K. (2016). Bahan Ajar Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Waris). *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1–16.
- Mastur, M. (2017). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Batik Plak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat). *TAFATTAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 2(1), Article 1.
- M.S Dt. Rajo Penghulu. (1991). *Orang Cerdik Pandai Minangkabau*. Universitas Bung Hatta dan LKAAM Sumatera Barat.
- Muin Umar. (1985). *Ushul Fiqh* (Vol. 1). Departemen Agama RI.

- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Cet I, Vol. 53, Issue 9). Tira Smart.
- Naskur, N. (2016a). Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.30984/as.v6i2.251>
- Naskur, N. (2016b). Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.32>
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Pustaka Radja.
- Ovelia, T. Y. (2014). *Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Poespasari, E. D. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Prodjodikoro, W. (n.d.). *Hukum Waris di Indonesia*. Vorkink van Hoeve.
- Ramdani, A. M., & Utari, F. (2020). Analisis Terhadap Hak Waris Atas Utang Anggota Ahli Waris Yang Dibebaskan Dari Kewajiban Mencicil Utang Ditinjau Dari Hukum Waris Islam. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/244>
- Samsudin. (n.d.). *Analisis Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Beda Agama Persepektif Maqasyid Al-Syariah Jasser Auda*.
- Syarifuddin, A. (1982). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Gunung Agung.
- Taqiyuddin, H. (2020). Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta. *Asy-Syari'ah*, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603>
- Tim Pembukuan Ma'had Aly UIN Malang. (2021). *Syarah Fathal Qarib* (Cet I). Ma'had Aly UIN Malang.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (3rd ed.). Balai Pustaka.

Analisis penyusunan laporan keuangan UMKM berbasis SAK EMKM: study kasus UMKM di Desa Kedok Kecamatan Turen Kab. Malang

Siti Khalimatus Sa'diyah

Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: Khalimatussadiyah1104@gmail.com

Kata Kunci:

SAK EMKM; Laporan Keuangan; UMKM

Keywords:

SAK EMKM; Financial Report; MSMEs

ABSTRAK

SAK EMKM yang umumnya dikenal sebagai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah, merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK EMKM secara khusus mengatur komponen laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan teknik wawancara dan pengamatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan UMKM di Desa Kedok Kec. Turen, dilihat dari laporan keuangan yang disusun di UMKM di desa Kedok Kec. Turen masih sederhana dan tidak sesuai dengan SAK EMKM dikarenakan pemilik UMKM belum memahami standar laporan keuangan yang khusus dibuat untuk UMKM.

ABSTRACT

SAK EMKM, Commonly known as the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium-sized Entities, is the result of an evaluation conducted by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) regarding the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP). SAK EMKM specifically regulates components of financial reports, including the statements. In this research, a qualitative approach was employed, utilizing techniques such as interviews and observations. Based on the research conducted among Micro, Small, and Medium-sized Enterprises (MSMEs) in the village of Kedok, Kec. Turen it is evident that the financial report prepared by these MSMEs are still basic and do not align with SAK EMKM. This is primarily due to the fact that the owners of these MSMEs have not yet fully grasped the specific financial reporting standards designed for MSMEs.

Pendahuluan

SAK EMKM yang umumnya dikenal sebagai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah, merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK EMKM dengan khusus mengatur bagian-bagian dalam laporan keuangan, termasuk laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan (IAI, 2016). Perlu dicatat bahwa UMKM memiliki peran yang penting serta strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Diana et al., 2020; Minai et al., 2021). Hal ini tercermin dalam jumlah usaha yang besar, kontribusi signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi mereka dalam menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran UMKM dalam kegiatan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

ekonomi negara ini harus diberikan perhatian lebih serius, baik dari pihak pengelola usaha, pemerintah, maupun sektor perbankan. UMKM memiliki peran sentral dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Sarif et al., 2023).

Untuk menjalankan usahanya dengan baik, UMKM perlu memiliki SDM yang terampil, terutama dalam bidang akuntansi. Salah satu rekomendasi dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk UMKM adalah menerapkan SAK EMKM. Penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan UMKM menjadi sangat penting karena hal ini memungkinkan untuk mengamati sejauh mana UMKM mengikuti standart tersebut. SAK EMKM bias memberikan dukungan kepada UMKM dengan menggunakan laporan keuangan yang telah dihasilkan melalui aplikasi pembukuan yang simpel, menggantikan metode pencatatan keuangan secara konvensional. Implementasi SAK EMKM dapat mendorong perkembangan UMKM kearah yang lebih maju dan mandiri serta bisa menjadi tulang punggung perekonomian bangsa.

Di desa Kedok, Kecamatan Turen, Sebagian besar UMKM belum mengaplikasikan standar akuntansi dalam pencatatan keuangan mereka. UMKM di Desa Kedok Kec. Turen belum menerapkan SAK EMKM pada laporan keuangan dikarenakan hanya mencatat kas masuk serta kas keluar. Mereka menghadapi berbagai kendala dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang umumnya dianggap cukup rumit, terutama bagi usaha kecil menengah. Oleh sebab itu, penerapan SAK EMKM menjadi sangat penting bagi UMKM disini karena SAK EMKM lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan teknik wawancara dan pengamatan.

Pembahasan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah jenis bisnis yang didirikan dengan jumlah modal yang terbatas dan dapat dijalankan oleh satu orang atau lebih dalam satu kelompok usaha (Sentosa & Zuraidah, 2020). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi di tingkat nasional. Meskipun demikian, dalam konteks ekonomi, tidak semua UMKM melaksanakan pencatatan keuangan untuk mencatat kinerja usaha mereka (Widiastoeti & Sari, 2020).

SAK EMKM merupakan standar yang EMKM digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan serta kinerja suatu entitas, yang menjadi berguna bagi berbagai pihak dalam membuat keputusan ekonomi. Informasi tersebut dapat diminta oleh siapa saja yang memerlukannya untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut (Yunia et al., 2021). Penerbitan SAK EMKM diharapkan dapat mengatasi masalah rendahnya penerapan SAK ETAP oleh pelaku UMKM. SAK EMKM lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan SAK ETAP. Terdapat beberapa elemen kesederhanaan dalam SAK EMKM, termasuk asumsi yang digunakan jumlah laporan yang disyaratkan dan jumlah standar yang diterapkan. Walaupun demikian, prinsip-prinsip kesederhanaan ini tetap mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan suatu entitas. Contoh dari kesederhanaan dalam SAK EMKM termasuk penggunaan

konsep biaya historis, jumlah laporan keuangan yang terbatas, dan ketiadaan peraturan yang sangat spesifik mengenai peristiwa atau kondisi tertentu dalam suatu entitas (Yuliati et al., 2022).

UMKM di Desa Kedok Kec. Turen memiliki beberapa UMKM antara lain usaha kerupuk, usaha makanan ringan, usaha sangkar burung, usaha tape ketan hitam, dan usaha lain-lain. Laporan Keuangan UMKM di Desa Kedok Kec. Turen sebelum diterapkan SAK EMKM, pemilik UMKM mengalami kendala dan masalah diantaranya laporan keuangan yang tidak jelas, dll.

Penerapan SAK EMKM di UMKM di Desa Kedok, Kecamatan Turen ditujukan untuk para pemilik UMKM yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara menyusun laporan keuangan yang melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengenalan dan pengukuran transaksi, lanjutan dengan mencatat transaksi dan mengklasifikasikan akun-akun dalam laporan keuangan, dan tahapan berikutnya yaitu menyusun serta melaporkan laporan keuangan dengan menggunakan buku pencatatan transaksi. Pada SAK EMKM laporan arus kas tidak diwajibkan karena standar ini hanya mempersyaratkan tiga jenis laporan keuangan, yakni laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta catatan yang melengkapi laporan keuangan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan menghasilkan kesimpulan yaitu Laporan Keuangan UMKM di Desa Kedok Kec. Turen sebelum diterapkan SAK EMKM, pemilik UMKM mengalami kendala dan masalah diantaranya laporan keuangan yang tidak jelas, dll. Penerapan SAK EMKM di UMKM Desa Kedok, Kecamatan Turen ditujukan kepada pemilik UMKM yang memiliki pemahaman tentang proses penyusunan laporan keuangan yang melibatkan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut mencakup pengenalan dan pengukuran transaksi, pengklasifikasian akun-akun dalam laporan keuangan, dan tahapan yang terakhir adalah menyusun serta melaporkan laporan keuangan dengan menggunakan buku pencatatan transaksi. SAK EMKM juga menggambarkan bahwa laporan arus kas tidak diwajibkan, karena standar ini hanya memerlukan tiga jenis laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan yang melengkapi laporan keuangan. Saran yang diberikan kepada UMKM yaitu diharapkan bisa melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM.

Daftar Pustaka

- Diana, I., Segaf, S., Ibrahim, Y., Minai, M. S., & Raza, S. (2020). Barriers to small enterprise growth in the developing countries: Evidence from case studies in Indonesia and Malaysia. *Academy of Strategic Management Journal*, 19, 1–10.
- IAI. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. In SAK EMKM *Ikatan Akuntan Indonesia* (Issue 4). Ikatan Akuntan Indonesia.
- Minai, M. S., Raza, S., & Segaf, S. (2021). Post COVID-19: Strategic digital entrepreneurship in Malaysia. In *Modeling economic growth in contemporary Malaysia* (pp. 71–79). Emerald Publishing Limited.

- Sarif, R., Susanto, R. M., Retnasih, N. R., & Segaf, S. (2023). Revolutionizing Resilience: MSMEs' Journey with Digital Strategies in Post-Pandemic Recovery. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 8(3), 203. <https://doi.org/10.32503/jmk.v8i3.4145>
- Sentosa, G. D., & Zuraidah, Z. (2020). Rancangan Penerapan Sak Emkm Dengan Aplikasi Akuntansi Ukm Pada Body Gym Fitness Center Malang. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 17. <https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7072>
- Widiastoeti, H., & Sari, C. A. E. (2020). Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Sak- Pada Umkm Kampung Kue Di Rungkut Surabaya. *Jurnal Analisi, Predeksi Dan Informasi (Jurnal EKBIS)*, 21(1), 1–15.
- Yuliati, Nurdin, F., Nawirah, Permatasari, D., & Kholilah. (2022). *Laporan kegiatan pengabdian masyarakat pelaporan keuangan sederhana untuk umkm sektor usaha perikanan jie toom.*
- Yunia, D., Muttaqin, G. F., Mulyasari, W., Astuti, K. D., Nofianti, N., Wahyudi, T., Nawawi, M., & Prasadhita, C. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Berbasis Sak Emkm. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 3(2), 102–108. <https://doi.org/10.29303/jwd.v3i2.133>

Implementasi pembiayaan murabahah pada PT. Pegadaian Syari'ah Unit Karang Pilang Surabaya

Nanda Alifia Nurjanah

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 200502110036@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Kuangan; Islam;
murabahah; margin;
pegadaian syariah

Keywords:

Financing; Islamic;
murabahah; margin; sharia
pawnshop.

ABSTRAK

Pada PT. Pegadaian Syariah unit Karang Pilang Surabaya, terdapat produk pembiayaan yang disebut Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA). Produk ini merupakan bentuk pembiayaan jual beli yang dilakukan baik dengan pembayaran tunai maupun kredit yang disesuaikan dengan prinsip Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap margin dalam pembiayaan murabahah serta penerapan prinsip syariah pada Standar Operasional Prosedurnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan margin pada pembiayaan Murabahah telah

mempertimbangkan nilai Islam dan penerapan Standar Operasional Prosedur telah mengimplementasikan prinsip hukum Islam.

ABSTRACT

At PT. Pegadaian Syariah unit Karang Pilang Surabaya, there is a financing product called Precious Metals Murabahah for Perpetual Investment (MULIA). This product is a form of buying and selling financing in the form of cash or credit in accordance with Islamic principles. The purpose of this research is to identify the factors that affect margins in murabaha financing and the application of sharia principles to the Standard Operating Procedures. The results of this study indicate that in setting the margin on Murabahah financing, Islamic values have been considered and the application of Standard Operating Procedures has implemented sharia principles.

Pendahuluan

Saat ini, selain lembaga keuangan konvensional, terdapat pula lembaga keuangan syariah yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Perkembangan lembaga keuangan syariah memiliki efek positif terhadap pengembangan akuntansi syariah yang lebih mudah dipraktikkan dan relevan. Hal ini akan membantu optimalisasi akuntansi syariah yang telah ada saat ini (Wirosa, 2010). Prinsip-prinsip akuntansi syariah memiliki kesamaan dengan akuntansi konvensional, namun yang membedakan adalah penggunaan landasan hukum dari syariat Islam dalam pelaksanaannya. Tujuan akuntansi syariah adalah untuk mengakui, mengukur, mencatat, dan mengungkapkan hak dan kewajiban dengan prinsip keadilan tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Pendekatan dan layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan berbasis syariah berbeda dari lembaga keuangan konvensional. Salah satu perbedaan mendasar terletak pada sistem bagi hasil keuntungan (Fatah et al., 2023; Ihyak et al., 2023; Syadali et al.,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2023). Dimana lembaga keuangan konvensional mengandalkan sistem bunga dalam layanan keuangannya, lembaga keuangan berbasis syariah justru mengaplikasikan sistem bagi hasil. Karena bagi lembaga keuangan syariah bunga bank dianggap haram oleh agama Islam. Maka dari itu, lembaga keuangan berbasis syariah menyediakan alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Rabbani & Nawirah, 2018).

Terdapat beberapa jenis pembiayaan bisnis yang tepat dengan prinsip syariah antara lain : (a) Sistem pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil (*mudharabah*), (b) Sistem pembiayaan yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi dari pihak yang menyediakan modal (*musyarakah*), (c) Prinsip jual-beli barang dengan tujuan untuk meraih laba (*murabahah*), (d) Sistem pembiayaan untuk barang modal yang didasarkan pada prinsip sewa (*ijarah*) (Suyatno, 2005). Pembiayaan yang tengah diminati oleh masyarakat saat ini yakni pembiayaan jual beli barang dengan penerapan harga *Mark up* yang disebut *Murabahah*. Berdasarkan PSAK No. 102 *Murabahah* adalah suatu jenis akad jual beli dimana harga penjualan barang mencakup biaya akuisisi barang serta margin laba yang telah disepakati. Pihak penjual harus memberikan informasi mengenai biaya pengadaan barang kepada pihak pembeli (Bowo, 2013).

Pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah memiliki andil yang signifikan dikomparasikan dengan jenis pembiayaan lainnya (Melinda & Segaf, 2023). Hal tersebut tergambarkan melalui data dari OJK pada tahun 2017, yang menunjukkan bahwa proporsi akad *murabahah* mencapai 53,23 persen dari total pembiayaan di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dari data tersebut mengindikasikan bahwa banyak publik yang lebih menentukan pembiayaan *Murabahah* karena dianggap lebih praktis dalam penerapannya dan memiliki proses yang lebih sederhana. Dengan demikian, mayoritas pendapatan yang tercatat oleh lembaga keuangan syariah berasal dari jenis pembiayaan ini, yang berpengaruh terhadap pencapaian laba bersih (Supriansyah, Munir, & Yuliana, 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas maka betapa esensialnya memiliki pemahaman mendalam mengenai metode perhitungan margin keuntungan dalam output pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Pegadaian Syariah Unit Karang Pilang Surabaya.”

Pembahasan

Pegadaian Syariah adalah layanan gadai yang beroperasi sesuai prinsip syariah, dimana masyarakat dapat meminjam dengan agunan berupa emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor yang selaras dengan prinsip syariah Islam. Pegadaian syariah mempunyai tujuan untuk memperkuat keyakinan public terhadap penyediaan pembiayaan yang sejalan dengan hukum syariat Islam. Salah satu produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah adalah MULIA (*Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi*), yang merupakan alternatif pendanaan untuk membeli logam emas mulia yang disodorkan kepada masyarakat melalui opsi pembayaran tunai ataupun angsuran. Tujuannya adalah untuk menjawab keinginan Masyarakat dalam memiliki

emas sebagai instrument investasi, dengan menerapkan metode yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Dalam pembiayaan produk MULIA, Pegadaian Syariah menerapkan dua jenis akad, yakni akad *murabahah* dan akad *rahn*. Melalui akad *murabahah*, Pegadaian Syariah menentukan margin laba dan meminta uang muka berdasarkan prinsip *murabahah* yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Sementara itu, melalui akad *rahn*, logam emas mulia berfungsi sebagai agunan (*marhun*) apabila pembayaran direalisasikan melalui skema kredit atau cicilan (Kasim, 2014).

Akad *rahn* digunakan oleh pegadaian Syariah untuk menyimpan barang yang telah dibeli oleh nasabah, khususnya emas yang memiliki nilai estetika tinggi. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya kelalaian dari pihak nasabah dalam proses pembayaran angsuran. Emas yang dititipkan melalui akad *rahn* hanya boleh ditarik oleh *rahin* setelah pembayaran angsuran dilunasi sesuai dengan kesepakatan waktu yang sudah ditetapkan. Implementasi kedua akad ini tidak dilakukan secara bersamaan karena aturan dalam syariat Islam mencegah keberadaan dua akad dalam satu transaksi. Hal ini diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, yang mengatur tentang penggunaan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* (Rabbani & Nawirah, 2018).

Sebagai pihak penjual, Pegadaian Syariah melakukan pembelian produk dari penyedia utamanya, yakni PT. ANTAM, setelah menerima orderan dari nasabah. Dalam Pembiayaan MULIA, Pegadaian Syariah memberikan proses yang efisien dan fleksibel dalam periode masa yang sudah dikukuhkan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan nasabah. Adapun kriteria dan prosedur berdasarkan Standar Operasional Produk Pembiayaan MULIA, antara lain :

Kriteria Pengajuan Pembiayaan MULIA

1. Memberikan foto copy KTP atau SIM yang masih valid
2. Mengisi formulir persetujuan Pembiayaan MULIA dan melengkapi dengan tanda tangan
3. Menandatangani akad *murabahah* dan akad *rahn* (apabila dilakukan secara kredit) pada Formulir akad MULIA
4. Menyerahkan uang muka sesuai dengan perjanjian sebesar 10-90% (jika angsuran)
5. Melakukan pembayaran biaya administrasi sebesar Rp. 50.000

Prosedur Pengajuan Pembiayaan MULIA

1. *Rahin* datang ke unit Pegadaian Syariah dengan tujuan melaksanakan transaksi komersial emas logam melalui layanan pendanaan MULIA
2. Nasabah memberikan KTP yang masih valid dan membawa sejumlah uang sebagai uang muka
3. Pegawai memberikan formulir kesepakatan untuk layanan pembiayaan MULIA
4. Nasabah memberikan rincian mengenai logam mulia yang hendak dibeli serta melakukan pembayaran uang muka

5. Selain itu, staff juga menanyakan mengenai besaran pembayaran uang muka yang akan diserahkan dan membuatkan bukti pembayaran sebagai tanda terima untuk transaksi peroleha emas.
6. Apabila pembelian dilakukan secara cicilan, maka staff akan membuatkan formulir perjanjian akad MULIA yang mencakup dua jenis akad yakni akad *murabahah* dan akad *rahn*
7. Baik pihak nasabah maupun pihak penyedia layanan menandatangani kesepakatan, dan setelah pembayaran selesai dilakukan, emas logam MULIA akan diserahkan kepada nasabah.

Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk produk pembiayaan MULIA terdapat dua jenis margin keuntungan, yaitu margin profit dan margin angsuran. Menurut Bu Elya, Manajer Gadai PT.Pegadaian Syariah, mengisyaratkan bahwa margin penjualan merupakan laba yang harus diserahkan kepada nasabah sebagai hasil dari transaksi pembiayaan MULIA, sementara margin angsuran diberikan karena *rahn* melaksanakan pembiayaan MULIA secara cicilan. Adapun ketentuan produk pendanaan MULIA berdasarkan Standar Operasional Prosedur adalah:

Tabel 1. Ketentuan Pembiayaan MULIA

No.	Aspek	Keterangan
1	Logam Mulia	Logam Mulia cap ANTAM, UBS, LOTUSARCHI, maupun GALERI 24 Pegadaian
2	Jangka Waktu	a. 6 Bulan b. 12 Bulan c. 18 Bulan d. 24 Bulan e. 36 Bulan
3	Uang Muka	20-40%
4	Akad Pembiayaan	Murabahah
5	Biaya Administrasi	Rp. 50.000
6	Margin Penjualan	2,5%
7	Margin Angsuran	4%,6%,12%,36%
8	Cara Pembayaran	Angsuran/Tunai

Sumber: Pedoman Operasional Pegadaian Syariah Produk Pembiayaan MULIA

Hikmah dari penerapan *murabahah* adalah integritas penjual dalam menyampaikan informasi mengenai segala pengeluaran yang harus dilunasi oleh pembeli. Sistem penetapan harga dalam Islam tidak terikat pada nominal tertentu, melainkan harus disetujui oleh kedua belah pihak.

Di Indonesia, pembiayaan *murabahah* emas dengan sistem tangguhan telah dinyatakan tidak termasuk dalam praktik *riba* melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010. Oleh sebab itu, transaksi pembiayaan *murabahah* emas secara non-tunai dianggap sah apabila kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli, mematuhi persyaratan serta ketentuan-ketentuan yang telah dikukuhkan oleh hukum Islam terkait dengan *murabahah*.

Kesimpulan dan Saran

Penetapan margin laba di PT. Pegadaian Syariah telah dijalankan sesuai dengan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan. Terdapat dua tipe margin yang diberikan Pegadaian Syariah kepada nasabah yaitu margin angsuran dan margin penjualan. Informasi mengenai harga pokok emas pada saat terjadinya transaksi dapat diketahui oleh pelanggan, bahkan *customer* bisa mengerti biaya produksi emas melalui situs web resmi Pegadaian.

Jika dipandang dari perspektif ekonomi syariah, penerapan pembiayaan *murabahah* emas di Pegadaian Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu sesuai dari segi ketauhidan, keadilan, larangan *riba*, *gharar*, dan larangan usaha yang spekulatif.

Daftar Pustaka

- Aji W., S. B. (2019). Upaya meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses siswa melalui model pembelajaran problem based learning di kelas IV SD N TINGKIR TENGAH 02. *Jurnal Basicedu*, 3(1), 47-52.
- Arsyad, A. (2013). *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Asrul, A. (2020). Pembelajaran Inovatif pada Pendidikan Dasar. *Jurnal Bunaya*, 137-150.
- Bowo, F. A. (2013). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, Volume 1.
- Hasbullah. (2014). *Media Pembelajaran Matematika*. Jakarta: Savitra Collage.
- Hendriana, d. (2019). *Pembelajaran Inovatif matematika*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kasim, S. R. (2014). Pandangan Ekonomi Islam Tentang Investasi Murabahah Logam Mulia (Studi pada Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume 2. doi:<https://dx.doi.org/10.30984/as.v12i1.276>
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of Risk Management in Murabahah Financing At Bmt UGT Nusantara Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920.
- Pedoman Operasioal Pegadaian Logam MULIA. Devisi Litbang dan Pemasaran PT. Pegadaian (Persero). (n.d.).
- Rabbani, F. M., & Nawirah. (2018). Determinan Margin Keuntungan Produk Pembiayaan Murabahah. *EL DINAR*, 6, 2.

- Ramadanti, E. C. (2020). Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Pembelajaran IPA. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1053-1062.
- Septy, L. (2015). Pengembangan Media Komik Pada Materi Peluang Kelas VIII. *Jurnal Dedaktik Matematika*. 2 (2), 16-26.
- Suandito, B. (2017). Bukti Informal Dalam Pembelajaran Matematika. *Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika*, 8(1), 13.
- Sulfemi, & W. (2019). *Manajemen Pendidikan Berbasis Multi Budaya*. Bogor: STKIP Muhammadiyah.
- Supriansyah, M., Munir, M., & Yuliana, I. (2022). Pengaruh Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, volume 5.
- Fatah, M. I., Asnawi, N., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Case study at KSPPS BMT UGT nusantara Indonesia an analysis of using mobile applications to increase fee-based income. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1182–1191.
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of Risk Management in Murabahah Financing At Bmt UGT Nusantara Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920.
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236.
- Wiroso. (2010). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Zaenal, A. (2017). Variasi Pembelajaran Matematika Di sekolah Rumah Bagi Para Homeschooler. *Lembaran Ilmu Kependidikan*, 36(2), 157-161.

Pelestarian kitab kuning di era modernisasi lembaga pendidikan pesantren

Muhammad Sirajuddin Al Haqiqy

Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: sirajuddinalhaqiqy99@gmail.com

Kata Kunci:

Kitab kuning; pesantren;
modernisasi; pendidikan
salaf

Keywords:

Classical Islamic book;
pesantren; modernization;
traditional education

ABSTRAK

Kitab kuning merupakan bagian penting dari warisan intelektual dalam tradisi keilmuan Islam khususnya di pesantren yang saat ini mulai hilang disebabkan oleh modernisasi sistem pendidikan. Artikel ini berusaha untuk mengidentifikasi tantangan pelestarian kitab kuning dan mengusulkan strategi yang relevan untuk memastikan kelangsungan warisan yang berharga ini. Artikel ini memberikan wawasan tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pendidikan salaf dan modern.

ABSTRACT

The yellow book is an important part of the intellectual heritage in the Islamic scientific tradition, especially in pesantren, which is currently being lost due to the modernization of the education system. This article seeks to identify the challenges of preserving the yellow book and propose relevant strategies to ensure the continuity of this precious heritage. This article provides insight into the importance of maintaining a balance between salaf and modern education.

Pendahuluan

Pesantren merupakan Lembaga pendidikan agama Islam tertua di Indonesia yang masih bertahan sampai sekarang. Pesantren juga salah satu Lembaga yang masih menggunakan kitab kuning sebagai sumber rujukan dalam berbagai disiplin keilmuan. Pesantren memiliki beberapa elemen diantaranya yaitu asrama/pondok, kyai, santri, dan pembelajaran atau pendidikan.

Pesantren-pesantren yang menjadikan kitab kuning sebagai sumber rujukan dihadapkan dengan tantangan zaman yang semakin maju. Banyak dari pesantren-pesantren di Indonesia yang tidak lagi merujuk pada kitab kuning melainkan merujuk pada kitab-kitab terjemahan. Hal ini bisa menghilangkan budaya pesantren sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, pesantren diharapkan bisa menjaga budaya mengkaji kitab kuning yang sudah ada sejak dulu di era modernisasi ini (Aulia, Ina., Antariksa, 2022). Dan substansi pesantren jangan sampai hilang karena arus modernisasi, meskipun pesantren mengadopsi kurikulum modern pesantren harus mampu menjaga jati dirinya sebagai wadah dalam menimba ilmu agama melalui kitab-kitab Kuning (Amin, Muhammad., Amrullah, AMK., Kawakip, 2022). Penting untuk mengedepankan modernisasi dalam pendidikan pesantren guna memastikan bahwa para santri memiliki kemampuan yang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kompetitif dalam menghadapi perkembangan zaman dan persaingan global. Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi pesantren saat ini adalah menjaga keseimbangan antara aspek kompetensi intelektual dan nilai-nilai spiritual.

Pembahasan

Munculnya ide untuk meningkatkan pesantren adalah hasil dari pengaruh program modernisasi dalam pendidikan Islam. Program modernisasi ini berakar pada penyegaran pemikiran dan transformasi institusi Islam secara menyeluruh. Pembaruan dalam pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dari pergerakan baru umat Muslim dalam era modern. Oleh karena itu, pemikiran dan struktur Islam, termasuk lembaga pendidikan seperti pesantren, perlu diperbarui sesuai dengan kerangka modern.

Dalam menghadapi perubahan zaman yang berlangsung dengan cepat, pesantren mengalami transformasi positif yang mencakup perubahan struktural dan budaya. Transformasi ini mencakup pola kepemimpinan, hubungan antara pemimpin dan santri, komunikasi, pengambilan keputusan, kemandirian dan aspek lainnya (Segaf, 2022). Perubahan ini didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen ilmiah dengan pondasi nilai-nilai Islam. Dinamika perkembangan pesantren semacam ini menghasilkan pesantren yang bersifat dinamis, penuh kreativitas, produktif, efektif, dan inovatif dalam setiap langkah yang diambil dan pengembangannya. Dengan demikian, pesantren menjadi institusi yang mampu beradaptasi dan merespons perubahan zaman dan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan (Mubarak, 2021).

Perkembangan sistem pendidikan di pesantren mengikuti pola pendidikan nasional (Amrullah & Segaf, 2020). Pada masa lalu, pesantren hanya memberikan pendidikan tanpa administrasi yang jelas, di mana santri belajar tanpa mengikuti jenjang pendidikan, tidak mendapatkan ijazah resmi, dan tidak memiliki akses untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Namun, situasi tersebut telah berubah, dan saat ini dikenal sebagai era pesantren modern. Santri saat ini menerima pendidikan yang lebih modern dan terstruktur. Mereka mengikuti jenjang pendidikan yang berjenjang, mendapatkan ijazah yang diakui dan diakreditasi, serta memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke berbagai perguruan tinggi. Bahkan, banyak lulusan pesantren yang berhasil menjadi Pegawai Negeri Sipil, pejabat pemerintahan, politisi, seniman, menteri, dan bahkan ada yang mencapai posisi presiden (Ferawati, Ferawati, Ghani, 2022).

Namun pada zaman sekarang banyak pesantren-pesantren berstandar modern yang perlahan mulai meninggalkan budaya khas pesantren seperti menggunakan kitab terjemahan dalam pembelajarannya dan meninggalkan kitab kuning yang merupakan ciri khas pesantren itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan kultur pesantren hilang sedikit demi sedikit. Untuk mencegah hal ini, sebaiknya pondok pesantren tetap mempertahankan tradisi kitab kuning meskipun pesantren tersebut juga mengadopsi sistem modern seperti sistem yang ada di pondok pesantren Mamba'us Sholihin Gresik.

Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin, yang merupakan salah satu institusi pendidikan Islam yang terkenal di Gresik, selalu berupaya meningkatkan mutu pendidikan bagi santri-santrinya agar di masa depan mereka dapat menjadi contoh teladan saat berinteraksi dalam masyarakat. Selain itu, pondok pesantren Mamba'us

Sholihin juga berkomitmen untuk memperluas perannya dalam lingkungan masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, salah satunya melalui pemberian pembelajaran agama Islam kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren serta masyarakat Gresik secara keseluruhan.

Peningkatan peran pesantren melalui proses pembelajaran agama Islam ini bertujuan agar kepedulian masyarakat dan rasa memiliki terhadap pesantren bisa semakin tumbuh dan meningkat. Ini diharapkan dapat berdampak positif pada pesantren itu sendiri, karena dengan cara ini keberadaan Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin dapat semakin diterima oleh masyarakat dan manfaatnya pun dapat dirasakan oleh seluruh komunitas (Asyhar Romadhoni, Muhammad., Basri, 2022).

Pondok pesantren Mamba'us Sholihin menganut sistem pendidikan salaf dan modern. Pendidikan salaf diterapkan untuk mempertahankan kitab kuning yang merupakan ciri khas pesantren. Adapun pendidikan modern diterapkan untuk memajukan kualitas pendidikan dalam menghadapi zaman yang serba modern ini.

Sistem Pendidikan Salaf

Pendidikan salaf yang ada di pondok pesantren Mamba'us Sholihin diterapkan dengan adanya madrasah diniyah dan kajian kitab-kitab kuning dengan beberapa sistem, yaitu sorogan, bandongan, syawir, dan bahtsul masa'il. Sorogan adalah mengkaji kitab kuning dengan membaca dihadapan kyai/guru, kemudian guru membenarkan jika ada yang salah. Adapun bandongan adalah guru membaca dan menjelaskan isi kitab dihadapan para santri.

Sistem Pendidikan Modern

Sistem pendidikan modern diterapkan di Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin dengan diadakannya pendidikan formal mulai jenjang dasar sampai perguruan tinggi, penerapan dua Bahasa (Arab dan Inggris) dalam percakapan sehari-harinya, dan adanya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, teater, dll.

Dengan adanya penggabungan antara sistem pendidikan salaf dan modern, maka pondok pesantren Mamba'us Sholihin ini tidak ketinggalan zaman dan juga tidak menghilangkan tradisi pesantren yang sudah ada sejak zaman dulu.

Kesimpulan dan Saran

Di era yang serba modern ini, semua Lembaga pendidikan termasuk pesantren berusaha untuk memajukan sistem pendidikannya. Kebanyakan pesantren sudah mengubah pendidikannya dengan sistem modern yang mengakibatkan hilangnya budaya-budaya khas pesantren seperti mengkaji langsung kitab kuning karangan ulama-ulama terdahulu. Masalah ini bisa dipecahkan dengan menggabungkan sistem salaf dan modern sebagaimana yang diterapkan pondok pesantren yang sangat terkenal di Gresik yaitu pondok pesantren Mamba'us Sholihin. Dengan demikian, pesantren masih mempertahankan tradisinya serta tidak kalah dengan perkembangan zaman yang lebih modern.

Daftar Pustaka

- Amin, Muhammad., Amrullah, AMK., Kawakip, A. N. (2022). Kepemimpinan spiritual kiai dalam meningkatkan kompetensi membaca dan memahami kitab kuning di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Pondok Wuluh Leces Probolinggo. *Re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)*, 5(1), 91–103.
- Amrullah, A. M. K., & Segaf, S. (2020). *The Concept of islamic education to the human quality in islamic universities*.
- Asyhar Romadhoni, Muhammad., Basri, H. (2022). Modernisasi sistem pendidikan di pondok pesantren mambaus sholihin suci manyar gresik. 23(2), 83–94.
- Aulia, Ina., Antariksa, W. F. (2022). Manajemen Pembelajaran Kitab Kuning Di Sekolah Tinggi Kitab Kuning. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 226–234.
- Ferawati, Ferawati., Ghani, A. (2022). Model Pengembangan Sistem Pendidikan Pesantren. *Eduthink: Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam*, 03(01), 1–13.
- Mubarak, R. (2021). Santri Penggerak Santri Merdeka Transformasi Pesantren. In N. Zuhdi, Halimi., Fattah, Abdul., Zuhro (Ed.), *Santri Siaga Jiwa Raga* (1st ed., pp. 227–234). UIN Maliki Press (Anggota IKAPI).
- Segaf, S. (2022). Moslempreneurship: Nurturing the entrepreneurial behaviour of Islamic Boarding School students in Indonesia. *Journal of Positive School Psychology*, 6(5), 1936–1944.

Analisis surat pernyataan sebagai perjanjian pembiayaan perumahan bank syariah dan perusahaan pengembang

Jamilatul Badriyah^{1*}, Akhmad Khoirun Ni'am², Alfina Rahmania Latif³, Habib Aqil Munawar⁴, M. Lufaf Khamid⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *200202110013@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Surat pernyataan;
perjanjian; pembiayaan
perumahan; perusahaan
pengembang

Keywords:

Statements; agreements;
mortgage; developer
companies

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah guna menganalisis mengenai penggunaan surat pernyataan sebagai bentuk perjanjian dalam transaksi pembiayaan perumahan antara bank syariah dan perusahaan pengembang properti. Dengan mengetahui apakah penggunaan surat pernyataan sebagai bentuk perjanjian KPR sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah serta implikasi dan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat, maka dengan begitu dapat mengetahui potensi risiko hukum dan ketidakjelasan dalam hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai sumber diantaranya, melalui artikel e-journal, buku, putusan pengadilan dan sumber kepustakaan lainnya. Hasil dari

studi pustaka menunjukkan surat pernyataan sebagai perjanjian pembiayaan perumahan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah, dan mengemukakan alasan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun memperbolehkan surat pernyataan tersebut sebagai bentuk perjanjian dalam transaksi pembiayaan perumahan karena hakikatnya surat pernyataan tidak dapat dipisahkan dari akad pembiayaan syariah.

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to analyze the use of statement letters as a form of agreement in mortgage transactions between Islamic banks and property development companies. By knowing whether the use of a statement as a form of mortgage agreement is in accordance with the principles of Islamic banking as well as the implications and impacts on all parties involved, then you can know the potential legal risks and ambiguity in the rights and obligations of the parties involved. Data collection techniques are carried out by gathering information from various sources, including through e-journal articles, books, court decisions and other sources of literature. The results of the literature study show that the statement letter as a mortgage agreement is in accordance with the principles of Islamic banking, and put forward the reasons why the Madiun City Religious Court judge allowed the statement letter as a form of agreement in a mortgage transaction because in essence the statement letter cannot be separated from sharia financing agreement.

Pendahuluan

Di dalam menjalankan kehidupan, manusia tidak dapat menghindari hubungan satu sama lain guna memenuhi berbagai kebutuhan yang beragam. Sebagai individu, kita tidak mungkin memenuhi segala kebutuhan tersebut secara mandiri, sehingga interaksi dengan orang lain menjadi penting. Dalam rangka memastikan kebutuhan terpenuhi dengan adil, hubungan antar manusia harus diatur oleh aturan dan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kesepakatan yang menguraikan hak dan kewajiban setiap individu. Oleh sebab itu, proses berakad atau membuat kontrak menjadi sarana penting guna mencapai kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan bersama dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan (Aprianto, 2018).

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdapat beberapa bentuk kerja sama di dalam ranah ekonomi. Hal tersebutlah yang menjadikan timbul permasalahan yang menimbulkan berbagai perjanjian. Maka dari itu, suatu kesepakatan yang terjadi menjadi sesuatu yang penting agar tidak mengakibatkan suatu pertikaian. Perjanjian sendiri disusun guna memberikan jaminan terkait hak dan kewajiban para pihak (Sinaga, 2018). Perjanjian ialah salah satu metode mendapatkan sesuatu yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, spesifiknya dalam aktivitas perekonomian (Fidhayanti, 2019).

Perjanjian atau kontrak memiliki urgensi terkait keperdataan. Sebagai halnya Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian ialah tindakan yang mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya dengan satu orang lainnya atau lebih (Widjajaatmadja & Solihah, 2019). Demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian pasti terdiri dari pihak yang bersangkutan, persetujuan, pemenuhan prestasi, perjanjian secara tertulis ataupun lisan, serta adanya tujuan yang ingin dicapai. Kontrak atau perjanjian memunculkan suatu janji yang melahirkan hak dan kewajiban pihak yang berkepentingan dalam perikatan tersebut.

Adapun dua pihak yang terlibat dalam suatu perikatan, yaitu pihak pertama yang mana pihak ini mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, atau yang disebut dengan kreditur. Sementara pihak kedua ialah pihak yang bertugas untuk memenuhi tuntutan atas suatu prestasi, atau yang disebut dengan debitur. Adanya perjanjian memiliki keterkaitan yang erat dengan penyusunan suatu kontrak. Penyusunan kontrak dilakukan guna menjamin para pihak dalam melaksanakan perjanjian sesuai dengan hal-hal yang menjadi kesepakatan (Salim H. S. et al., 2008).

Sedangkan perjanjian dalam pembiayaan perumahan atau umum dikenal sebagai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah ialah kesepakatan hukum antara bank selaku lembaga pembiayaan dan nasabah sebagai penerima pembiayaan, yang mana mengikatkan keduanya dalam transaksi kepemilikan rumah sebagaimana ketentuan prinsip-prinsip syariah. Dalam perjanjian ini akan dijelaskan terkait dengan mekanisme akad syariah yang digunakan, seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, yang menggantikan sistem bunga dalam KPR konvensional. Selain itu, perjanjian ini juga akan merinci besaran pembiayaan, pembagian keuntungan atau kerugian antara bank dengan nasabah, jangka waktu pembiayaan, mekanisme pembayaran angsuran, tanggung jawab pajak dan asuransi, serta ketentuan tentang denda dan penyelesaian sengketa yang berdasarkan ketentuan dalam prinsip Syariah (Cahyono, 2015). Perjanjian KPR Syariah menjadi pedoman bagi kedua belah pihak dalam menjalankan transaksi KPR yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan prinsip syariah selama masa pembiayaan berlangsung.

Pembiayaan kepemilikan rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berdasarkan prinsip syariah menjadi salah satu opsi yang sangat diminati oleh individu

yang ada di Indonesia (Ihyak et al., 2023; Syadali et al., 2023). Di dalam sistem keuangan syariah, Bank Muamalat telah menjadi satu dari lembaga keuangan yang menawarkan produk KPR berprinsipkan syariah, memberikan alternatif bagi nasabah yang berkeinginan memiliki rumah tanpa melanggar prinsip-prinsip keuangan syariah. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbasis syariah yang disediakan oleh Bank Muamalat telah menjadi pilihan populer di kalangan masyarakat yang ingin memiliki rumah tetapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Dalam praktiknya, Bank Muamalat sering kali menjalin kerja sama dengan berbagai developer properti, sebagai salah satunya yaitu PT. Hasta Mulya Putra, untuk memfasilitasi pembiayaan KPR bagi calon pembeli rumah di proyek-proyek perumahan.

Pembiayaan perumahan (Kredit Pemilikan Rumah) yang difasilitasi oleh Bank Muamalat didasarkan pada prinsip syariah, yang mana hal tersebut mengutamakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dengan hukum Islam. Lain halnya dengan KPR konvensional, KPR syariah tidak mengenakan sistem bunga, tetapi mengenakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau bagi rugi (*musyarakah*) sebagai dasar bagi penentuan keuntungan bagi bank. Implementasi KPR syariah tidak luput dari potensi permasalahan dan sengketa, terkadang klausul-klausul perjanjian KPR syariah yang ditawarkan oleh Bank Muamalat dapat menimbulkan konflik antara bank dengan nasabah yang akhirnya berujung pada tuntutan hukum. Putusan Pengadilan Agama menjadi wadah bagi penyelesaian sengketa dalam bidang perbankan syariah, termasuk perjanjian KPR yang menjadi fokus dari penelitian ini.

Putusan dari Pengadilan Agama menjadi relevan dalam penelitian ini dikarenakan dapat dijadikan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mungkin muncul akibat penggunaan surat pernyataan sebagai bentuk perjanjian dalam transaksi KPR antara Bank Muamalat Indonesia dan PT. Hasta Mulya Putra. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat mengidentifikasi kelemahan dan potensi masalah yang muncul dari penggunaan surat pernyataan sebagai bentuk perjanjian, serta memberikan masukan bagi Bank Muamalat Indonesia dan PT. Hasta Mulya Putra agar meningkatkan kualitas layanan dan standarisasi perjanjian sebagaimana dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan mengkaji kasus perjanjian KPR yang difasilitasi oleh Bank Muamalat Indonesia pada PT. Hasta Mulya Putra, studi ini berpotensi memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan industri perbankan syariah dan sektor properti di Indonesia. Hasil dari observasi diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam penerapan praktik terbaik dalam transaksi KPR berbasis syariah dan menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami ketepatan dan dampak penggunaan surat pernyataan sebagai bentuk perjanjian dalam transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang difasilitasi oleh bank syariah dengan perusahaan pengembang properti. Adapun masalah utama yang dirumuskan di dalam penelitian ini ialah apakah penggunaan surat pernyataan dalam suatu perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara bank syariah dengan perusahaan developer dapat menjamin tidak terjadinya akibat hukum dan mempengaruhi kejelasan, serta kompatibilitas dengan prinsip-prinsip perbankan syariah, terutama dalam konteks perjanjian antara Bank Muamalat Indonesia, TBK dengan PT. Hasta Mulya Putra yang melibatkan isu wanprestasi terhadap

surat pernyataan yang diberikan oleh Bank Muamalat. Penelitian ini juga akan menganalisis putusan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn terkait perjanjian tersebut, untuk memberikan wawasan tentang pandangan hukum dalam kasus wanprestasi ini, dan bagaimana analisis hukum tersebut dapat memberikan pandangan mengenai implikasi dan penyelesaian sengketa terkait dengan penggunaan surat pernyataan dalam perjanjian KPR antara bank syariah dan perusahaan developer.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini ialah jenis penelitian normatif atau *normatif research*. Yang mana data dikumpulkan dengan cara menjadikan buku dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan tema pembahasan sebagai objek utama. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari informasi dari berbagai literatur diantaranya, melalui artikel jurnal, *e-journal*, buku dan sumber pustaka lainnya yang relevan dengan tema pembahasan yang menghasilkan sumber data sekunder.

Pembahasan

Surat Pernyataan sebagai Bentuk Perjanjian dalam Transaksi KPR

Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang aktivitas utamanya terkait dengan perhimpunan dana yang berasal dari masyarakat kemudian menyalurkan dana tersebut pada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Satria, 2018). Dalam bahasa Inggris, kata perbankan disebut dengan istilah *banking*, di dalam *Black's Law Dictionary* yang dikutip oleh Hermansyah dipaparkan bahwasanya maksud dari *banking* ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, dengan lingkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara, dan proses pelaksanaan kegiatan usaha. Mengacu pada pengertian yang telah dikemukakan, maka sistem perbankan ialah suatu sistem yang berkaitan tentang bank, dengan lingkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha yang menyeluruh. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menjabarkan terkait definisi bank, yaitu Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Nainggolan, 2016).

Sementara itu, definisi Perbankan sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 Butir 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu badan usaha yang melakukan perhimpunan dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Adapun Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengemukakan mengenai jenis-jenis Perbankan yang terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Yang dimaksud dengan Bank Umum ialah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran hal tersebut sebagaimana Pasal 1 UU Perbankan. Lalu, Bank Perkreditan Rakyat ialah bank yang menerima simpanan hanya berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang disamakan dengan hal tersebut sebagaimana Pasal 1 UU Perbankan (Harahap et al., 2010).

Adli mengemukakan bahwasanya bank termasuk lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai halnya lembaga-lembaga lainnya. Fungsi bank di dalam

perekonomian suatu Negara dipetakan menjadi bank selaku *Agent of Trust* yang maksudnya aktivitas bank sebagai *financial intermediary* melaksanakan fungsinya berdasarkan kepercayaan dari masyarakat yang diterima oleh bank agar dapat mengelola dan mengamankan dana yang disimpan masyarakat di bank tersebut. Fungsi *Agent of Trust* tentu saja tidak dipisahkan dari prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain fungsi yang telah disebutkan terdapat fungsi lain yaitu bank sebagai *Agent of Development* guna merealisasikan pembangunan dan kesejahteraan dalam perekonomian, bank dianggap sebagai lembaga yang memiliki peran yang substansial. Hal tersebut disebabkan aktivitas bank sebagai *financial intermediary* dapat memperantarai sektor riil dan sektor moneter untuk berinteraksi. Umumnya peredaran uang dalam perekonomian terjadi melalui lembaga keuangan yang menjadikan interaksi sektor riil dan sektor moneter dapat berjalan dengan baik demi mendukung proses pembangunan. Fungsi Bank sebagai *Agent of Service* lembaga keuangan yang mana berlaku sebagai lembaga yang menaungi bidang jasa yang lebih beragam, atau lain kata aktivitas perbankan tidak sebatas menghimpun dana dan menyalurkan dana yang ada di tengah masyarakat (Alanshari & Marlius, n.d.).

Adapun fungsi dari Bank Syariah tidak begitu jauh berbeda dengan Bank Konvensional yang mana sebagai lembaga intermediasi yang mengerahkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan (Arfan et al., 2016). Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 juga dijelaskan terkait definisi Perbankan Syariah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mana meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan alur dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian yang dimaksud dengan Bank Syariah ialah bank yang mengoperasikan kegiatan usahanya sebagaimana Prinsip Syariah yang menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Harahap et al., 2010). Adapun terkait dengan pengertian Prinsip Syariah telah dikemukakan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu aturan perjanjian yang berlandaskan hukum Islam antara bank dengan pihak ketiga dalam hal perhimpunan dana dan atau pembiayaan aktivitas usaha, atau lainnya sebagai halnya syariah, antara lain *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, atau *ijarah*, atau *ijarah wa iqtina* (Harahap et al., 2010).

Dari ketentuan yang telah dijelaskan di atas patut disikapi bahwa di dalam mengoperasikan Bank Syariah bukan hanya mengutamakan hubungan antara sesama manusia, yang mana hubungan tersebut merupakan hubungan horizontal, melainkan harus menyikapi dengan langkah dan bukti ketaqwaan manusia terhadap Allah SWT yang mana hal tersebut termasuk hubungan vertikal. Apabila pemangku kepentingan Bank Syariah berargumen bahwa hubungan vertikal ialah urusan kemudian ketika menghadapi Yang Maha Kuasa, hal tersebut berarti sudah tidak berkaitan dengan muamalah lagi melainkan terkait dengan akidah, akhlak dan iman seseorang (Harahap et al., 2010). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia yang demikian mengesankan menjadikan hal tersebut mendapat predikat "*the biggest and the fastest growing Islamic banking market in the world*". Meskipun demikian, kemajuan Perbankan Syariah merupakan tantangan sekaligus amanah bagi seluruh pemangku kepentingan Perbankan Syariah agar terus mengembangkan dan merumuskan berbagai sistem

ekonomi dan perbankan sebagaimana prinsip syariah. Upaya pengembangan sistem ekonomi dan perbankan harus dilaksanakan secara terpadu pada tingkatan pembuat kebijakan, praktisi, akademisi, alim ulama serta masyarakat (Mogana Putra, 2021).

Perbankan dengan kredit merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan yang mana bank ialah salah satu badan penghimpun dana pembiayaan pembangunan, dengan melalui aktivitas penyaluran kredit dan investasi. Adapun dalam bahasa Romawi kata kredit dikenal dengan istilah “*credere*” yang bermakna percaya. Sedangkan berdasarkan UUP 1967 pasal 1c yang dimaksud dengan kredit ialah penyediaan uang atau tagihan dengan dasar kata sepakat dalam hal pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mana nantinya wajib melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan. Kredit memiliki 2 (dua) unsur pihak, yaitu kreditur (Bank) dan debitur (Nasabah) yang menjalin afiliasi kerja sama yang saling menguntungkan.

Pada perkreditan terdapat beberapa unsur yang patut dipenuhi, yakni kepercayaan, persetujuan, penyerahan barang, jasa atau uang, jangka waktu, unsur risiko, dan unsur keuntungan (bunga) (Satria, 2018). Selain pengertian yang telah dikemukakan, Fitri mengemukakan terkait tentang pengertian kredit sebagai sesuatu yang urgent bagi masyarakat guna mendorong dan memperlancar aktivitas perdagangan, dalam bidang produksi barang maupun jasa. Adapun pengertian yang ada dapat ditarik simpulan bahwa kredit dapat berbentuk uang atau tagihan yang bernilai dan dapat diukur dengan uang, sebagai contoh bank memfasilitasi kredit pembelian rumah. Pihak bank selaku kreditur lalu nasabah penerima kredit (debitur) (Alanshari & Marlius, n.d.).

Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR ialah jenis pelayanan kredit yang ditawarkan bank kepada nasabah yang memerlukan pinjaman khusus guna mencukupi kebutuhan pembangunan atau renovasi rumah. KPR lahir dari meningkatnya kebutuhan memiliki rumah tanpa diimbangi daya beli yang memadai oleh masyarakat (Hardjono, 2008). Seperti layaknya produk perbankan yang hadir dalam beberapa bentuk, secara global, KPR terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu KPR Subsidi serta KPR non Subsidi.

KPR Subsidi adalah suatu kredit yang ditujukan bagi masyarakat dengan ketangkasan ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah telah mengatur terkait jenis subsidi ini, hingga menjadikan tidak semua masyarakat dapat mengajukan kredit berjenis ini. Secara global batasan yang ditetapkan pemerintah dalam memberikan subsidi ialah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan. KPR non Subsidi ialah KPR yang ditujukan bagi seluruh masyarakat tanpa ada campur tangan pemerintah. Aturan KPR ditetapkan oleh bank sendiri yang mana hal tersebut meliputi penentuan besarnya suku bunga pada bank konvensional maupun margin pada bank syariah yang dilalui sebagai halnya kebijakan bank yang bersangkutan.

Hadirnya pembiayaan KPR bermula oleh adanya permintaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah secara berkala. Produk ini dioperasikan oleh bank konvensional yang mana dengan berjalannya waktu masyarakat berkeinginan sebuah produk pembiayaan rumah yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk memiliki rumah memerlukan dana yang besar. Mungkin bagi sebagian kalangan membeli rumah secara

tunai terasa mudah, tetapi tidak sedikit yang merasa berat jika harus membeli rumah secara tunai.

Dalam hal tersebut mereka menjatuhkan pilihan dengan membeli secara berkala atau kredit. Tentunya untuk memiliki rumah melalui sistem kredit perlu pihak perantara yang menyediakan layanan tersebut. Sedangkan bagi masyarakat yang hendak memiliki rumah secara kredit maka peran perbankan sangat menonjol. Sebab itu bank disebut sebagai lembaga intermediary, yang maknanya bank sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan uang dengan pihak yang kekurangan uang, begitu pula dengan bank Syariah, bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediary, di mana dalam menjalankan usahanya tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip syariah.

Prinsip ini yang dijadikan acuan untuk mengembangkan produk-produk syariah, KPR syariah atau salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan perumahan dan akad syariah. Hal tersebut berkorelasi dengan makin populernya bank syariah tersebut juga melayani pembiayaan kepemilikan rumah, bank syariah adalah bank yang dalam pengoperasiannya berlandaskan prinsip syariah atau hukum Islam, di mana dalam kegiatan perbankan (penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha berpedoman pada fatwa yang diturunkan oleh Lembaga DSN yang berkewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.

Perbedaan antara KPR konvensional dan KPR Syariah Konvensional ialah dari segi akad yang dipromosikan. Kalau KPR konvensional mengaplikasikan sistem bunga, maka KPR syariah pun tidak diperbolehkan mengaplikasikan sistem bunga. Selain itu, dalam bank syariah tidak dikenal sistem bunga atau *interest fee* melainkan sistem *mudharabah*, karena bunga dianggap riba dalam syariah. Untuk produk KPR syariah, nasabah juga diuntungkan ketika hendak menyelesaikan angsuran sebelum tenggat waktu masa kontrak. Di dalam Bank syariah tidak menerapkan sistem pinalti karena harga KPR sudah ditentukan sejak awal. Hal tersebut berbanding terbalik dengan KPR konvensional yang mengaplikasikan sistem bunga sehingga menjadikan nominal cicilan terus berubah.

Maraknya produk KPR syariah tidak terlepas dari aktivitas pemasaran dan promosi bank syariah. Tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari pengalaman baik para nasabah selama berlanggan dengan produk KPR syariah. Biaya administrasi yang ditanggung nasabah serta pelayanan dari para staff bank syariah turut menjadi pengaruh keputusan nasabah terhadap pemilihan KPR syariah dan kemudahan untuk menjangkau bank syariah di distrik para nasabah tinggal juga menjadi pengaruh terhadap pemilihan bank syariah.

Kini memiliki rumah tidak lagi sulit, dengan adanya tawaran kredit dari perbankan yang umum atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Bank Muamalat pun hadir untuk melengkapi keinginan masyarakat terkait pembiayaan Hunian Syariah dari Bank Muamalat yang ialah fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan hunian sebagaimana prinsip syariah. Bank Muamalat selaku Bank Syariah pertama di Indonesia juga mengeluarkan produk pembiayaan hunian syariah sebagai salah satu produk yang diandalkan.

Produk KPR ialah produk yang diterbitkan oleh kalangan perbankan guna membantu masyarakat mencukupi kebutuhan perumahannya. Keterlibatan kalangan perbankan dalam membantu pengadaan perumahan bagi masyarakat sangat penting karena merupakan bagian dari program pemerintah. Sedemikian pentingnya problem perumahan tersebut menjadikan pemerintah berkolaborasi dengan DPR mengeluarkan UU Nomor 4 Tahun 1992 yang memberi penegasan bahwa dalam Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi “*rumah adalah bangunan yang berrfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga*”.

Pada dunia perbankan, produk ini umumnya dijuluki dengan Kredit Pemilikan Rumah atau KPR. Dalam KPR yang umumnya diberlakukan oleh perbankan konvensional yang mana produk tersebut dipastikan tak terlepas dari bunga. Di dalam KPR konvensional umum melibatkan berbagai unit lain misalnya pihak perseroan terbatas yang menjajakan lokasi yang hendak dipergunakan dalam aktivitas pembangunan rumah. Selain itu juga terdapat hal lain dalam KPR konvensional diantaranya adalah harga jual yang bersifat kontan, uang muka dan suku bunga angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah serta berbagai barang dan juga keperluan lain yang harus dibayarkan oleh pihak debitur.

Pada dasarnya produk KPR dalam perbankan syariah lain hal dengan KPR yang ada pada perbankan konvensional. Hal tersebut terjadi karena perbedaan prinsip antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah diketahui bahwa konsepnya berbasis *mudharabah* dan juga perdagangan. Sedangkan dalam perbankan konvensional dikenal dengan sistem bunga. Terdapat beberapa karakteristik produk KPR syariah, yaitu tidak adanya pemberlakuan sistem kredit yang ada pada perbankan konvensional. Sementara pada perbankan syariah dikenal sistem murabahah yang berbasis margin, *musyarakah mutanaqisah* yang berciri khas keikutsertaan kepemilikan.

Akad Murabahah yang berbasis jual beli dapat dipergunakan dalam KPR Syariah yang pembayarannya dijalankan dengan cara penuh atau berkala. Dalam akad ini bank syariah berlaku sebagai penjual yang akan menjual aset kepada nasabahnya dengan cara penuh atau berkala dengan profit yang telah menjadi kesepakatan kedua pihak. Akad KPR syariah yang menggunakan sistem *murabahah* menjadikan pihak bank syariah patut menginformasikan kepada pihak nasabahnya terkait dengan harga perolehan rumah yang didapatkan bank syariah dari pihak developer. Kemudian bank syariah menetapkan laba yang akan diperoleh apabila disepakati oleh kedua belah pihak.

Berpacu pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang di dalamnya memaparkan yang dimaksud dengan rumah ialah bangunan yang memiliki fungsi untuk tempat tinggal bagi pembinaan keluarga. Kini, kebutuhan akan perumahan merupakan problem nasional, utamanya di kawasan perkotaan. Sebab itu, upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan guna menyediakan jumlah perumahan yang banyak tetapi dengan harga yang terjangkau terutama bagi golongan masyarakat yang tidak mampu membeli rumah secara tunai, maka dengan begitu mereka akan membeli rumah dengan mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Kasmir mengemukakan terkait tata cara pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau fase yang harus dilewati sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Yang mana bertujuan untuk memberikan kemudahan bank dalam menilai layak atau tidak permohonan kredit. Secara global, terkait tata cara pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan antar bank satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda. Selanjutnya Rivai, memberi pernyataan bahwasanya tata cara pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) meliputi ketentuan dan syarat atau yang patut diberlakukan sejak nasabah mengajukan permohonan kredit hingga kredit tersebut dilunasi oleh nasabah dan untuk jenis kredit tertentu terdapat kekhususan dalam ketentuan dan prosedurnya.

Berpedoman pada teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tata cara pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ialah aturan yang patut dijalani debitur selaku pemohon dan kreditur selaku pemberi dalam proses pemberian kredit. Ini memiliki tujuan mengantisipasi agar kegiatan pemberian kredit tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan dan memudahkan pihak kreditur melakukan penyaluran kredit kepada calon, debitur dan juga untuk menghindari terjadinya penyelewangan serta kemacetan dalam pelunasan kredit oleh debitur.

Firdaus dan Ariyanti menjabarkan bahwa prinsip pemberian kredit atau prinsip 5C yang umum digunakan oleh kreditur, yaitu (1) *character* atau sifat calon pelanggan seperti kejujuran, tingkah laku dan ketaatan; (2) *capacity* yang mana maksudnya ialah perhatian yang diberikan terhadap kemampuan calon pelanggan secara global atau keadaan kekayaan yang dimiliki perusahaan; (3) *capital*, yang mana hal tersebut dapat dipandang dari segi financial; (4) *collateral*, yaitu jaminan yang mungkin dapat disita apabila ternyata calon pelanggan tidak dapat mencukupi kewajibannya; (5) *condition*, yaitu pengaruh langsung dari tren ekonomi pada umumnya terhadap perusahaan yang bersangkutan.

Ismail menjabarkan bahwa kredit macet ialah kredit yang menunggak terlampaui 270 hari atau lebih yang mana dalam hal tersebut bank akan merugi. Menurut Rivai, dkk kredit macet ialah kondisi di mana persetujuan pengembalian kredit berisiko gagal, bahkan menunjukkan kepada bank akan memperoleh kerugian yang potensial. Berpacu teori di atas disimpulkan bahwasanya kredit macet ialah nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak dapat memulihkannya dengan baik sebagaimana waktu yang menjadi kesepakatan. Realitanya selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat memulihkannya kredit kepada bank yang telah meminjamnya karena suatu sebab yang mana hal tersebut menjadikan kredit terhenti atau macet. Adapun Taswan menjabarkan bahwa faktor-faktor yang menjadi sebab kredit terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

Lalu, Kasmir menjabarkan bahwa penyelamatan kredit macet ditindak dengan: (1) *Rescheduling* yang mana maksudnya ialah tindakan yang ditempuh dengan cara memberikan kelonggaran jangka waktu kredit atau angsuran; (2) *Reconditioning* yang mana maksudnya ialah tindakan bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga dan pembebasan suku bunga; (3) *Restructring* yang mana maksudnya ialah suatu tindakan bank kepada nasabah dengan metode menambah modal nasabah dengan

pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak; (4) kombinasi yang mana maksudnya ialah tindakan kolaborasi dari ketiga jenis yang telah disebutkan; (5) penyiataan jaminan yang mana maksudnya ialah tindakan paling akhir nasabah yang sudah tidak beritikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi membayar semua utang-utangnya.

Di dalam proses pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) umumnya akan terjadi kesepakatan antara pihak bank selaku kreditur dengan pihak peminjam atau debitur, yang akan memperoleh pinjaman dana untuk pembelian properti atau tanah. Sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit, maka setiap pihak akan memperoleh hak dan kewajibannya. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian sendiri ialah sebuah kesepakatan formal dan sah yang dibuat antara dua pihak atau lebih, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu transaksi atau hubungan. Perjanjian dapat mencakup berbagai aspek seperti pembelian, penjualan, pemberian pinjaman, kerja sama bisnis, atau pembiayaan.

Dokumen perjanjian berisi rincian tentang persyaratan, durasi, besaran atau nilai transaksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi ketidaksepahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian memiliki tujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menghindari konflik, dan menjaga keseimbangan kepentingan antara pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut (Sari, 2020). Terkait dengan syarat-syarat perjanjian telah ditetapkan oleh perundang-undangan dan memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum serta memberi perlindungan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Syarat-syarat ini mencakup persyaratan mengenai kesepakatan para pihak, kemampuan hukum para pihak, objek atau isi perjanjian, dan bentuk perjanjian yang sesuai (seperti perjanjian tertulis).

Jika syarat-syarat suatu perjanjian yang ditetapkan oleh hukum tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal atau tidak sah. Oleh sebab itu, begitu penting bagi para pihak untuk memahami dan mematuhi semua syarat sah perjanjian sebelum membuat kesepakatan agar perjanjian tersebut berkekuatan hukum yang kuat dan dapat diandalkan sebagai alat untuk melindungi hak dan kewajiban setiap pihak. Para pihak harus memastikan bahwa semua syarat sah telah terpenuhi sebelum membuat kesepakatan, karena apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terealisasi, perjanjian dapat dianggap batal atau tidak sah. Pasal 1320 KUH Perdata tidak mengemukakan secara partikular mengenai syarat-syarat sah perjanjian, di dalam Pasal 1320 hanya mengemukakan bahwa "setiap perjanjian yang dibuat secara sah merupakan hukum bagi mereka yang membuatnya" tanpa menjelaskan detail syarat-syarat tersebut.

Terdapat dua macam bentuk kontrak, yaitu kontrak dalam bentuk tertulis dan kontrak dalam bentuk lisan. Perjanjian tertulis ialah perjanjian yang disusun para pihak yang berupa tulisan. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian lisan ialah perjanjian yang disusun yang berupa lisan atau cukup dengan kesepakatan para pihak saja. Terkait perjanjian dalam bentuk lisan ini dirasa kurang relate bahkan kurang kuat dalam hal pembuktian kecuali dihadapkannya 2 (dua) orang saksi sebagai halnya diatur dalam Pasal 235 HIR. Terdapat 2 (dua) macam fungsi kontrak, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis yang mana kontrak dalam hal ini dapat memberikan jaminan

bagi para pihak, sementara itu dengan fungsi ekonomis ialah menggerakkan sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi (Salim H. S. et al., 2008).

Pada umumnya, perjanjian kredit yang disusun oleh bank dituangkan dengan wujud standar kontrak atau dengan istilah lain disebut perjanjian baku. Standar kontrak atau yang kerap disebut dengan istilah perjanjian baku pada hakikatnya bermula dari kebutuhan masyarakat yang mana memiliki tujuan memudahkan para pihak dalam bertransaksi. Berdasarkan laporan yang ada dalam *Harvard Law a Review* tahun 1971 yang mana menyatakan bahwa 99 persen perjanjian yang disusun di Amerika Serikat berwujud Standar Kontrak. Kenyataannya dalam praktik kerap kali ditemui metode untuk mengikat suatu perjanjian, sebagai contoh salah satu pihak telah menyiapkan konsep yang akan berlaku bagi para pihak.

Konsep standar kontrak telah ditata sedemikian rupa hingga ketika tepat waktu penandatanganan perjanjian para pihak hanya mengisi beberapa hal yang bersifat subjektif, seperti identitas dan tanggal waktu pembuatan perjanjian yang mana sebelumnya telah sengaja dikosongkan. Sedangkan, aturan terkait dengan perjanjian (*term of conditions*) sudah tertulis (tercetak) lengkap dan hakikatnya tidak dapat dianulir lagi. Konsep perjanjian seperti inilah yang disebut dengan istilah standar kontrak (perjanjian standar atau perjanjian baku). Istilah ini merujuk pada syarat-syarat perjanjian yang telah dibakukan sebelumnya.

Adapun terkait dengan substansi dari standar kontrak yang disusun oleh satu pihak sehingga pihak yang lainnya tidak dapat menyuarakan argumennya secara bebas. Singkatnya tidak terjadi hal tawar menawar mengenai substansi dari perjanjian sebagaimana ketentuan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Poernomo, 2019). Pada setiap transaksi bisnis, bentuk standar kontrak telah lahir, bermula dari transaksi bisnis yang berskala besar hingga kaki lima. Mengacu pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata lahirnya standar kontrak merupakan akibat secara tidak langsung dari *introduction* asas kebebasan berkontrak

Dikarenakan tidak adanya regulasi substansial yang dapat menstarakan posisi tawar (*bargaining position*) di antara para pihak dan ketidakrelaan pada pihak lain. Standar kontrak marak diaplikasikan dalam setiap perjanjian sepihak, dalam pembahasan umum sering kali disebut disclaimer dengan tujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu. Adapun dalam penerapan standar kontrak diketahui tiga asas, yaitu asas konsensualisme (*the principle of consensualism, het consensualisme*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the principle of the binding force of contract, de verbindende kracht van de overeenkomst*), dan asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom of contract, de contractsvrijheid*) (Poernomo, 2019). Klausula baku umumnya disusun oleh pihak yang mempunyai kedudukan lebih kuat. Istilah perjanjian baku ialah terjemahan dari *standard contract*, yang mana dalam hal ini baku berarti patokan dan acuan (Iskandar, 2017).

Berpedoman dari apa yang telah dijabarkan di atas, apabila dilihat dari kasus antara Bank Muamalat Indonesia, TBK melawan PT. Hasta Mulya Putra yang mana dalam hal ini menggunakan surat pernyataan sebagai bentuk perjanjian dalam transaksi KPR. Bank

Muamalat Indonesia, TBK di sini memfasilitasi pembiayaan KPR bagi calon pembeli. Yang mana dalam kasus ini, PT. Hasta Mulya Putra dengan Turut Tergugat I s.d VII melakukan jual beli beberapa unit rumah di suatu perumahan melalui KPR yang difasilitasi oleh Bank Muamalat Indonesia TBK. Dalam hal ini, Bank Muamalat Indonesia, TBK telah menerima surat pernyataan berupa janji dari PT. Hasta Mulya Putra bahwasanya akan memfasilitasi peralihan hak terhadap *end user* (nasabah) yang memperoleh fasilitas pembiayaan. Namun, PT. Hasta Mulya Putra melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap surat pernyataan atau janji yang digunakan antara Bank Muamalat Indonesia, TBK dengan PT. Hasta Mulya Putra. Yang mana perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) berupa tidak membuat akta jual beli, sehingga menyebabkan tidak dapat dilakukan balik nama dan tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Hal tersebut menjadikan Bank Muamalat Indonesia, TBK mengajukan gugatan tentang perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tersebut yang berdasarkan pada surat pernyataan.

Analisis Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn

Majelis hakim dalam pertimbangannya telah menimbang, bahwa bukti tentang pernyataan perjanjian Tergugat untuk memfasilitasi seluruh jual beli pada Perumahan Bumi Citra Legacy dan Perumahan Rawa Bhakti Residence, termasuk di dalamnya adalah memfasilitasi balik nama kepada *end user* yang telah membeli tanah dan bangunan dalam proyek *in casu*, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti namun oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka Majelis menilai bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain. Namun oleh karena substansi dari bukti tersebut secara materi merupakan yang telah diakui oleh para Turut Tergugat di depan persidangan, maka Majelis menilai bukti tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Dalam pertimbangannya atas putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn, hakim Pengadilan Agama Kota Madiun mengambil pendekatan analitis yang cermat dalam mengevaluasi pertimbangan mengenai surat pernyataan sebagai bentuk perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara Tergugat (PT. Hasta Mulya Putra) dengan Penggugat (Bank Muamalat Indonesia, TBK). Hakim secara saksama mempertimbangkan fakta yang diajukan, yaitu bahwa surat pernyataan perjanjian Tergugat digunakan untuk memfasilitasi seluruh transaksi jual beli pada proyek Perumahan Bumi Citra Legacy dan Perumahan Rawa Bhakti Residence, termasuk di dalamnya adalah memfasilitasi balik nama kepada para *end user* yang telah membeli tanah dan bangunan.

Hakim menilai bahwa meskipun bukti surat pernyataan perjanjian tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karena Penggugat tidak dapat memunculkan salinan aslinya, maka bukti ini dinilai sebagai alat bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa diperkuat oleh alat bukti lain. Namun, yang menjadi poin penting adalah bahwa hakim menyadari bahwa substansi dari bukti tersebut, yaitu pernyataan perjanjian yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi di proyek perumahan, telah diakui oleh para Turut Tergugat (*end user*) di depan persidangan.

Pentingnya substansi materi bukti pernyataan ini dalam mendukung perjanjian antara Tergugat dan para *end user* ditekankan oleh hakim. Dengan mengacu pada

pengakuan bersama para Turut Tergugat, hakim menyimpulkan bahwa bukti tersebut memiliki nilai yang cukup kuat sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa meskipun pada awalnya bukti tersebut memerlukan dukungan tambahan karena absensinya yang belum dapat dikuatkan oleh aslinya, substansi materi yang telah diakui ini memberikan dasar yang memadai bagi pengadilan untuk menganggapnya sebagai alat bukti yang mengikat.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim dalam kasus ini melihat substansi dan implikasi nyata dari bukti pernyataan perjanjian tersebut, dan kemudian mengambil langkah-langkah yang sesuai dalam memutuskan keputusan. Hakim mengindikasikan bahwa penggunaan surat pernyataan sebagai bentuk perjanjian KPR dalam hal ini diakui dan dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip yang relevan, terutama karena substansi pernyataan perjanjian tersebut telah diakui oleh pihak-pihak yang terlibat.

Tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian, terutama dalam konteks transaksi yang kompleks seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara bank syariah dan perusahaan pengembang properti, dapat berpotensi menimbulkan sejumlah akibat yang merugikan semua pihak yang terlibat. Beberapa akibat yang mungkin terjadi jika prinsip kehati-hatian diabaikan adalah seperti (1) Terdapat ketidakpastian hukum, karena tanpa pertimbangan yang hati-hati, perjanjian yang dibuat mungkin kurang jelas dalam hal hak dan kewajiban setiap pihak. Ini bisa mengakibatkan ketidakpastian hukum dan interpretasi yang berbeda-beda, yang pada gilirannya dapat mengarah pada sengketa di kemudian hari; (2) Kehilangan bukti dokumen penting seperti surat perjanjian dapat hilang atau rusak karena kurangnya manajemen yang hati-hati, menyebabkan kesulitan dalam membuktikan kesepakatan; (3) Meningkatnya risiko wanprestasi, ketiadaan ketelitian dalam perjanjian meningkatkan risiko salah satu pihak melanggar perjanjian, mengakibatkan sengketa dan kerugian finansial; (4) Ketidaksesuaian dengan Prinsip-prinsip Syariah, dalam konteks bank syariah, tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam perjanjian dapat mengarah pada ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu prinsip utama dalam keuangan syariah yang menekankan pentingnya menghindari risiko yang tidak perlu dan merugikan; (5) Dampak Reputasi, keadaan di mana transaksi atau perjanjian tidak dilakukan dengan cermat dan profesional dapat merusak reputasi bank atau perusahaan terkait. Ini dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah atau mitra bisnis di masa depan.

Secara umum, mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam merumuskan suatu perjanjian dapat membuka peluang bagi potensi masalah dan risiko hukum yang beragam, yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, menjadi begitu penting bagi semua pihak yang terlibat agar secara seksama dan teliti mempertimbangkan setiap aspek perjanjian, guna menjaga dan melindungi hak serta kewajiban yang sah, dan dalam prosesnya, mencegah kemungkinan timbulnya permasalahan yang dapat mempengaruhi kondisi di masa yang akan datang. Kehati-hatian ini tidak hanya mencakup pemahaman terhadap implikasi perjanjian secara umum, tetapi juga perlunya menyusun serta menyimpan dokumen-dokumen yang relevan sebagai langkah preventif menghadapi potensi sengketa di kemudian hari.

Kesimpulan dan Saran

Adapun kasus antara Bank Muamalat Indonesia, TBK melawan PT. Hasta Mulya Putra yang mana dalam hal ini menggunakan surat pernyataan sebagai bentuk perjanjian dalam transaksi KPR. Dalam kasus ini, PT. Hasta Mulya Putra dengan Turut Tergugat I s.d VII melakukan jual beli beberapa unit rumah di suatu perumahan melalui KPR yang difasilitasi oleh Bank Muamalat Indonesia TBK. Namun, PT. Hasta Mulya Putra melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap surat pernyataan atau janji yang digunakan antara Bank Muamalat Indonesia, TBK dengan PT. Hasta Mulya Putra. Yang mana perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berupa tidak membuat akta jual beli, sehingga menyebabkan tidak dapat dilakukan balik nama dan tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Hal tersebut menjadikan Bank Muamalat Indonesia, TBK mengajukan gugatan tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut yang berdasarkan pada surat pernyataan.

Majelis hakim mempertimbangkan surat pernyataan persetujuan tergugat untuk transaksi perumahan sebagai bukti tetapi tidak dapat menunjukkan aslinya. Oleh karena itu, bukti ini dianggap sebagai alat bukti permulaan yang perlu dibuktikan dengan alat bukti lain. Namun, karena bukti tersebut diakui oleh para Turut Tergugat sebelumnya, hakim menyimpulkan bahwa alat bukti yang sah harus lengkap dan meyakinkan secara hukum. Surat pernyataan KPR dianggap sesuai dengan prinsip perbankan syariah. Hakim mengizinkan surat pernyataan sebagai bentuk perjanjian karena merupakan bagian tak terpisahkan dari akad keuangan syariah antara penggugat dan nasabah. Meskipun bukti perjanjian memenuhi syarat formil, karena penggugat tidak menunjukkan aslinya, hakim menganggapnya sebagai bukti permulaan yang tidak cukup. Hakim memperhatikan pengakuan Turut Tergugat di persidangan, memahami isi pernyataan persetujuan, dan mengambil langkah sesuai untuk membuat keputusan.

Daftar Pustaka

- Alanshari, F., & Marlius, D. (n.d.). *Prosedur pemberian kredit kpr pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Bukittinggi*.
- Aprianto, N. E. K. (2018). Implementasi bentuk-bentuk akad bernama dalam lembaga keuangan syariah. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.32678/ijei.v9i1.58>
- Arfan, A., Saifullah, S., & Fakhruddin, F. (2016). Implementasi prinsip bagi hasil dan manajemen risiko dalam produk-produk pembiayaan perbankan syariah di kota malang. *INFERENSI*, 10(1), 213. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.213-238>
- Cahyono, B. I. (2015). Analisis sistem dan prosedur pembiayaan kredit pemilikan rumah syariah (KPRS) murabahah untuk mendukung pengendalian intern. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 25(1).
- Fidhayanti, D. (2019). Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai larangan dalam perjanjian syariah. *JURISDICTIE*, 9(2), 165. <https://doi.org/10.18860/j.v9i2.5076>
- Harahap, S. S., Wiroso, & Muhammad Yusuf. (2010). *Akuntansi perbankan syariah*. LPFE Usakti.

- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.
- Iskandar, M. R. (2017). Pengaturan klausula baku dalam undang-undang perlindungan konsumen dan hukum perjanjian syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 200–216. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2539>
- Mogana Putra, B. (2021). Kebijakan Politik Hukum Negara Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art14>
- Nainggolan, B. (2016). *Perbankan syariah di Indonesia* (Edisi 1). Rajawali Pers.
- Poernomo, S. L. (2019). Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 109. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.109-120>
- Salim H. S., Abdullah, H., & Wahyuningsih, W. (2008). *Perancangan kontrak & memorandum of understanding (MoU)*. Sinar Grafika.
- Sari, E. N. (2020). Telaah terhadap pemenuhan syarat subjektif sah nya suatu perjanjian di dalam transaksi elektronik yang dilakukan anak di bawah umur | *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*. 1(1). <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/236>
- Satria, M. R. (2018). Analisis perbandingan pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) pada bank konvensional dengan pembiayaan murabahah (KPR) pada bank syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 105–118. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.2880>
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236.
- Widjajaatmadja, H. D. A. R., & Solihah, C. (2019). *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*. Intelegensia Media.

Meningkatkan ekonomi sejak di bangku kuliah melalui digital marketing

Mochamad Riski Fajar Kurniawan

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: riskif763@gmail.com

Kata Kunci:

Penghasilan tambahan;
kuliah; digital marketing

Keywords:

Extra income; study; digital
marketing

ABSTRAK

Saat ini kemajuan teknologi semakin canggih. Bahkan setiap orang bisa memanfaatkan teknologi digital sebagai media penghasil uang melalui digital marketing. Bahkan mahasiswa bisa memanfaatkan digital marketing sebagai media penghasil uang tambahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara mahasiswa dalam meningkatkan ekonomi sejak di bangku kuliah melalui digital marketing. Metode yang digunakan adalah metode penelitian pendekatan studi kepustakaan. Untuk mencari data pada studi literasi

dapat merujuk buku, jurnal, situs internet, dan penelitian orang lain. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa digital marketing memiliki peluang besar bagi semua orang terutama bagi mahasiswa. Kemajuan teknologi digital membuka lapangan pekerjaan baru bagi setiap orang. Dengan modal mempromosikan produk melalui media digital mahasiswa bisa mendapatkan uang karena produk yang dipromosikan laku. Digital marketing sangat bermanfaat bagi mahasiswa, walaupun ditengah kesibukan kuliah seorang mahasiswa bisa menghasilkan uang tambahan.

ABSTRACT

Currently, technological advances are increasingly sophisticated. In fact, everyone can take advantage of digital technology as a medium for making money through digital marketing. Even students can take advantage of digital marketing as a medium for making additional money. The purpose of this research is to find out how students have improved the economy since they were in college through digital marketing. The method used is a library study approach research method. To find data on literacy studies, you can refer to books, journals, internet sites, and other people's research. The results of the research show that digital marketing has great opportunities for everyone, especially for students. Advances in digital technology have opened up new jobs for everyone. With the capital of promoting products through digital media, students can earn money because the products being promoted are selling well. Digital marketing is very useful for students, even though in the middle of a busy study a student can make extra money.

Pendahuluan

Dewasa ini perkembangan digital marketing semakin pesat. Perkembangan teknologi ini telah ada banyak kemungkinan media digunakan oleh manusia untuk digunakan sebagai sarana komunikasi. Internet merupakan salah satu kemajuan di mana internet telah menjadi kebutuhan seluruh masyarakat. Dapat dilihat dari anak-anak, remaja hingga orang-orang tua adalah pengguna internet. Internet sudah menjadi



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kebutuhan ini sangat penting, jadi jangan heran jika pengguna internet saat ini banyak. Pertumbuhan internet ini telah membawa interaksi baru untuk komunitas besar (Hilal Ramadhan dkk., 2021). Banyak orang-orang yang memanfaatkan perkembangannya sebagai media penghasil uang. Bahkan hampir semua bisnis di seluruh dunia menggunakan digital marketing sebagai media memasarkan produk (Minai dkk., 2021; Sarif dkk., 2023). Ekonomi digital lahir dan berkembang seiring dengan globalisasi pengguna teknologi informasi dan komunikasi di dunia (Fatah dkk., 2023; Kartika & Segaf, 2022). Ekonomi digital adalah "ekonomi berbagi" ini memungkinkan banyak usaha kecil Usaha menengah (UKM) memasuki perekonomian global dan perkembangan industri di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. tahun berdirinya bidang usaha di Indonesia kompetisi, bahkan pengembangan: (Miranti dkk., t.t.). Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dinamika waktu selalu berubah dan mengembangkan. Perubahan demi perubahan didukung oleh keterampilan dan alat teknologi yang semakin canggih: (Fitriani dkk., 2022).

Sebagai mahasiswa yang aktif dalam menggunakan media sosial juga dituntut untuk mengikuti perkembangan digital marketing. Mahasiswa bisa memanfaatkan digital marketing sebagai media penghasil pendapatan. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang masih duduk di bangku kuliah tetapi sudah bisa dikatakan sukses karena bisa memanfaatkan digital marketing secara maksimal. Semua orang bisa memasarkan produk maupun jasanya melalui platform media sosial. Misalnya, promosi produk yang sedang tren saat ini seperti skincare, promosi tempat ngopi, maupun promosi jasa desain, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa platform media sosial yang bisa digunakan seperti, Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, situs web, dan lain-lain. Perkembangan teknologi memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi: (Meylianingrum, t.t.).

Sekarang seseorang bisa buat strategi pemasaran baru dengan konten digital di dalamnya mempromosikan produk mereka ke konsumen melalui penyiaran di media masyarakat. Mulai sekarang pengguna Media sosial sangat penting. Penampilan internet yang berpengaruh cukup besar dalam bisnis terutama dalam pemasaran dilakukan di media sosial. Pemasaran online online adalah apa yang disebut kemudian digital marketing: (Hilal Ramadhan dkk., 2021). Adanya kemajuan dalam bidang teknologi merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh setiap orang terutama bagi seorang mahasiswa sebagai sosok penerus bangsa.

Metode Penelitian

Sesuai dengan karakteristik permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka digunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menitikberatkan pada analisis data observasi deskriptif tekstual mengenai kajian tentang meningkatkan ekonomi sejak di bangku kuliah melalui digital marketing. Dengan demikian, analisis data ini sendiri lebih menitik beratkan pada penelitian kepustakaan, yang meliputi membaca, mempelajari, dan meneliti buku-buku dan sumber-sumber tertulis yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas: (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Madrasah dalam Meningkatkan Keprofesian Ani Apiyani dkk., 2022). Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode pendekatan kepustakaan (*library research*).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dengan data kualitatif berupa deskripsi, berupa kata-kata dan dokumen. Pada saat itu, metode penelitian analitik kualitatif adalah proses mempelajari dan mensintesis data yang diperoleh dalam literatur secara sistematis untuk mendapatkan hasil baru dan menarik kesimpulan yang dapat dipahami.

Pembahasan

Kemajuan teknologi membuka peluang usaha bagi semua orang terutama bagi mahasiswa untuk menghasilkan uang jajan tambahan. Bagi mahasiswa yang mau berusaha konsisten aktif dalam media sosial pasti akan membuahkan hasil. Kerja melalui platform media sosial cukup dari rumah. Digital marketing membantu semua orang untuk berinteraksi dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Jangkauan media sosial sangatlah luas, bahkan seseorang bisa berinteraksi dan mempromosikan produk maupun jasanya melalui media sosial sampai ke luar negeri.

Kehadiran teknologi saat ini benar-benar menjadi peluang bagi mahasiswa dalam mengembangkan bisnis yang dirintis sejak duduk di bangku kuliah. Hal ini menjadi peluang, karena dengan teknologi yang menjadi kebutuhan primer mahasiswa setiap hari, dengan utilitas yang dimilikinya, mereka dapat menjadi mesin produksi dan pemasaran yang handal untuk meraih pangsa pasar yang banyak dan konsumen yang luas: (*DIGITAL MARKETING SEBAGAI METODA ALTERNATIF WIRAUSAHA BAGI MAHASISWA DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG*, t.t.)

Pengertian Digital Marketing

Pemasaran digital adalah konsep umum dalam mempromosikan produk atau layanan dengan mengarahkan, mengukur, dan memfasilitasi interaksi melalui teknologi digital. Fokus utama dari strategi pemasaran digital adalah membangun kesadaran merek, menciptakan preferensi, dan meningkatkan arus penjualan melalui beragam taktik digital. Terminologi lain yang sering digunakan untuk pemasaran digital termasuk pemasaran internet atau pemasaran daring. Pemasaran digital sebenarnya mirip dengan pemasaran konvensional, namun perbedaannya terletak pada alat-alat yang dimanfaatkan: (Andy dkk., t.t.).

Maju pesatnya teknologi informasi telah mengubah lanskap pemasaran dalam beberapa tahun terakhir. Dahulu, pendekatan komunikasi pemasaran yang bersifat tradisional dan umumnya diterapkan kini telah tergabung dalam domain digital. Kegiatan pemasaran yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital dikenal sebagai digital marketing. Pemasaran digital mengacu pada strategi pemasaran yang interaktif dan terpadu, memungkinkan komunikasi antara produsen, perantara pasar, serta calon konsumen melalui berbagai media digital: (Jannatin dkk., t.t.).

Digital marketing pada dasarnya adalah sesuatu yang melibatkan ide-ide yang dibawa ke dunia digital, yang menjadi tolak ukur keberhasilannya adalah apakah produk yang ditawarkannya laris atau tidak. Pemasaran digital online dapat disampaikan dengan kecepatan yang lebih cepat dan jangkauan yang lebih luas daripada komunikasi pemasaran tradisional. Media digital memungkinkan konsumen untuk menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan sebelum melakukan

pembelian. Selain itu, konsumen dapat dengan cepat berinteraksi dengan penjual mengenai produk yang ditawarkan: (Wijoyo dkk., t.t.).

Strategi Digital Marketing

Strategi digital marketing membantu seorang pemasar menganalisis konsumen dan membuat keputusan yang tepat sesuai dengan permintaan konsumen. Dengan begitu, pedagang bisa memastikan bahwa strategi yang diberikan apakah sudah relevan atau belum dengan perusahaan yang dijalankan. Penting bagi pemasar untuk memahami perubahan yang terjadi pada pasar digital karena hal tersebut sangat berdampak besar pada pengembangan perusahaan. Pasar yang sesuai target akan menghasilkan keuntungan yang maksimal.

Jenis-jenis platform Media Sosial sebagai Digital Marketing

a. Instagram

Instagram adalah aplikasi sosial populer untuk pengguna smartphone. Nama Instagram berasal dari kata “Insta” dari kata “Instan” dan “gram” dari kata “telegram”. Oleh karena itu, Instagram merupakan gabungan dari kata Instan-Telegram. Ini berarti menanyakan tentang mengirim informasi dengan cepat, berupa foto, yaitu photo management, photo editing dan berbagi di jejaring sosial lainnya. Seseorang dengan latar belakang Sektor pakaian dan memasak akan sangat memanfaatkan aplikasi ini. Karena keragaman fungsi aplikasi Instagram dalam manajemen foto, aplikasi ini menarik perhatian khusus untuk pengguna. Selanjutnya, Instagram adalah aplikasi untuk berbagi foto dan layanan jejaring layanan sosial online yang memungkinkan pengguna berbagi foto melalui berbagai layanan media sosial seperti Facebook, Twitter dan situs media lainnya: (Dian dkk., 2022). Bagi seorang mahasiswa bisa memanfaatkan fungsi dari Instagram itu sendiri. Dengan cara menawarkan barang seseorang atau mengendorse maka seorang mahasiswa tersebut akan mendapat penghasilan dari pihak yang meminta endorse. Walaupun sebatas mempromosikan barang orang lain tanpa repot-repot mengrusi produk bisa menghasilkan cuan. Selain itu, sebagai mahasiswa bisa juga menjual produknya sendiri melalui postingan di Instagramnya.

b. Facebook

Pengguna Facebook adalah komunitas yang paling cocok untuk pemasar. Melalui komunitas ini pemasar dapat mengidentifikasi selera konsumen dan barang yang sedang diminati. Hal ini penting untuk membantu menciptakan strategi segmentasi, penargetan, dan penentuan posisi pasar. Pemasar dapat memperoleh wawasan berharga dari profil anggota komunitas dan dari cerita yang dipost pengguna ke dinding dan halaman mereka. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk tujuan pemasaran langsung di akun mereka: (Azlam & Asse, 2018). Jadi, dengan memanfaatkan forum komunitas di dalam Facebook seorang mahasiswa bisa mengepost produknya melalui forum tersebut. Selain itu, mahasiswa bisa menawarkan jasanya, seperti jasa design maupun jasa lainnya yang bisa menghasilkan pendapatan. Banyaknya anggota di dalam forum group tersebut memudahkan seseorang untuk mengenali postingan produk dan diharapkan tertarik sehingga menjadi pelanggan.

c. Tiktok

Pada tahun 2020, Tiktok telah menjadi tren media sosial. Dilengkapi dengan video aktif pendek yang berulang. Sampai saat ini tingkat pertumbuhan aplikasi Tiktok ini

terus meningkat dan belum menunjukkan angka penurunan. Menurut Angga Anugrah Putra, Head of User and Content Operations Tiktok Indonesia, selama lebih dari dua tahun, Tiktok berkembang di Indonesia orang yang suka berkreasi dan berbisnis di TikTok. Aplikasi Tiktok sebagai media sosial yang sedang tren menyediakan berbagai fitur untuk membuat video sekitar 30 detik dengan memberikan efek khusus yang unik. Efek suaranya menarik dan didukung seperti musik. Buat video keren dengan berbagai efek secara instan dengan mudah karena aplikasi Tiktok mendorong pengguna untuk menjadi pembuat konten. Begitu juga dengan pemilik bisnis online, mereka dapat dengan mudah membuat konten digital dengan cara video atau foto produk mereka, mereka kemudian dapat membagikan konten video yang dihasilkan ke dapat dipasarkan kepada calon konsumen: (STRATEGI DIGITAL MARKETING UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN BISNIS ONLINE MELALUI APLIKASI TIKTOK TUGAS EAS TECHNONOPRENEURSHIP DIGITAL CONTENT (A), t.t.). Selain itu, ada fitur Tiktok *Affiliate* yang sistem kerjanya hanya mempromosikan produk orang lain tanpa ribet-ribet mengurus baik segi produksi sampai *packging*. Seorang mahasiswa sangat memiliki peluang besar dalam bidang ini, hanya bermodal membuat konten yang menyertakan produk orang lain maka seorang mahasiswa bisa mendapatkan komisi. Apabila pembeli produk semakin banyak, maka komisi yang didapatpun semakin banyak pula. Selain Tiktok *Affiliate*, ada juga fitur *live* yang juga bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah. Seorang mahasiswa bisa menyiarkan siaran langsung yang menarik maupun sambil mempromosikan produk orang lain. Apabila ada seorang penonton yang tertarik dan memberikan hadiah berupa stiker, maka stiker tersebut bisa ditukarkan kedalam uang rupiah.

d. Situs web

Salah satu jenis digital marketing adalah website. Apakah Perlu diketahui bahwa sudah banyak produk atau layanan yang tersedia menggunakan website, sebagai sarana promosi dan pemasaran produk di era digital. Selain sebagai sarana promosi dan pemasaran produk, melalui Situs ini juga memungkinkan konsumen untuk mencari dan melihat ulasan produk yang ingin dibeli: (Andy dkk., t.t.). Berikut adalah manfaat menggunakan situs web:

1. Menjadi media periklanan yang dapat diakses setiap saat, sehingga dapat merespon permintaan dari pencari (pengunjung) halo 24 jam.
2. Memberikan informasi yang valid kepada pelanggan yang diinginkan mempelajari tentang produk atau layanan.
3. Efisiensi, yaitu penghematan waktu dan biaya pemasaran.

Website merupakan peluang bagi seorang mahasiswa yang mengambil program studi Teknin Informatika. Mereka bisa membuat wibesite dan bekerja sama dengan suatu perusahaan untuk mempromosikan produk. Mereka bisa mendapatkan komisi dari pihak yang diajak bekerja sama.

Kesimpulan dan Saran

Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan sebaik mungkin bagi semua pihak. Berkat kemajuan teknologi bisa menambah lapangan pekerjaan bagi semua kalangan bahkan mahasiswa melalui digital marketing. Mahasiwa yang aktif dalam bermedia sosial dan

pandai dalam memanfaatkannya bisa mendapat penghasilan tanpa harus repot-repot bekerja dari luar rumah. Sebenarnya sistem dari digital marketing adalah promosi melalui media digital, yang membedakan hanyalah cara-cara maupun fitur yang digunakan untuk berpromosi. Semakin baik cara yang digunakan untuk promosi maka penghasilan yang didapat semakin banyak pula.

Sekarang ini semua kalangan dituntut untuk aktif dalam bersosial media. Sebagai mahasiswa harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin perkembangan digital marketing saat ini. Jangan sampai kemajuan digital marketing malah digunakan untuk hal yang sifatnya negatif. Lebih baik memanfaatkan teknologi digital sebagai hal yang menghasilkan uang.

Daftar Pustaka

- Andy, P. :, Wati, P., Martha, J. A., Indrawati, A., Artha, N., Layout, F., & Wildan Fajar, : M. (t.t.). *Digital Marketing*.
- Azlam, R., & Asse, A. (2018). Strategi pemasaran online (studi kasus facebook marketing warunk bakso mas cingkrank di Makassar) Online Marketing Strategy (Case Study of Facebook Marketing Warunk Bakso Mas Cingkrank in Makassar). Dalam *Jurnal Komunikasi KAREBA* (Vol. 7, Nomor 2). <http://upeks.fajar.co.id>,
- Dian, P., Dewi, R., & Darma, G. S. (2022). *Menakar Efektivitas Digital Marketing Via Instagram* (Vol. 06, Nomor 01).
- Digital marketing sebagai metoda alternatif wirausaha bagi mahasiswa di Universitas Negeri Padang*. (t.t.). <http://tip.ppj.unp.ac.id>
- Fatah, M. I., Asnawi, N., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Case study at KSPPS BMT UGT nusantara Indonesia an analysis of using mobile applications to increase fee-based income. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1182–1191.
- Fitriani, L., Abu Nida, A. S., & Slamet, S. (2022). <title>. *Jurnal Pendidikan : Riset dan Konseptual*, 6(4), 584. https://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v6i4.573
- Hilal Ramadhan, I., Priatama, R., Akalili, A., & Kulau, F. (2021). Analisis Teknik Digital Marketing pada Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Akun TikTok @jogjafoodhunterofficial) Analysis of Digital Marketing Techniques in Tiktok Aplication (Case Study of @jogjafoodhunterofficial). online) *Socia: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 18(1), 49–60.
- Jannatin, R., Wardhana2, M. W., Haryanto, R., Pebriyanto, A., & Banjarmasin, P. N. (t.t.). *Penerapan digital marketing sebagai strategi pemasaran UMKM*.
- Kartika, G., & Segaf, S. (2022). Kombinasi Peran Model TAM dan CARTER Terhadap Optimalisasi Kepuasan Nasabah Mobile Syariah Banking di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajerial*, 9(02), 152–167.
- Meylianingrum, K. (t.t.). *Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Bentuk Pengembangan Pangan dan Ekonomi Kreatif (Studi kasus UMKM desa Suwaru Kabupaten Malang)*.
- Minai, M. S., Raza, S., & Segaf, S. (2021). Post COVID-19: Strategic digital entrepreneurship in Malaysia. Dalam *Modeling economic growth in contemporary Malaysia* (hlm. 71–79). Emerald Publishing Limited.
- Miranti, T., Barianto,), & Sudarmawan, N. (t.t.). *Potensi digital ekonomi bagi perkembangan sektor pariwisata di Indonesia*.

- Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Madrasah dalam Meningkatkan
Keprofesian Ani Apiyani, I., Supriani, Y., Kuswandi, S., Arifudin, O., Agus Salim
Lampung, I., & Rakeyan Santang Karawang, S. (2022). Kata kunci. Dalam *JiIP-Jurnal
Ilmiah Ilmu Pendidikan* (Vol. 5, Nomor 2). <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id>
- Sarif, R., Susanto, R. M., Retnasih, N. R., & Segaf, S. (2023). Revolutionizing Resilience:
MSMEs' Journey with Digital Strategies in Post-Pandemic Recovery. *JMK (Jurnal
Manajemen dan Kewirausahaan)*, 8(3), 203. <https://doi.org/10.32503/jmk.v8i3.4145>
- Strategi digital marketing untuk meningkatkan penjualan bisnis online melalui aplikasi
tiktok tugas eas technonopreneurship digital content (A)*. (t.t.).
- Wijoyo, H., Ariyanto, A., Sunarsi, D., & Faisal Akbar, M. (t.t.). *Pelatihan Pembuatan
Konten Digital Marketing Dalam Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa*.

Peran Metode Kitabah dalam pengembangan keterampilan hafalan santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda Pagedangan Turen

Allamah Pramudita^{1*}, Oktana Dipenta Amrullah²

¹Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ²Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: ¹200204110103@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Menghafal Al-Qur'an;
metode kitabah;
keterampilan

Keywords:

Memorizing Al-Qur'an;
Kitabah Method; skill

ABSTRAK

Pentingnya Praktik Kerja Lapangan dalam meningkatkan pengalaman dan pengembangan keilmuan serta menyalurkan ilmu yang di dapat tentu menjadi tujuan di pondok pesantren dalam meningkatkan wawasan. Dalam kegiatan menghafal Al-Qur'an banyak sekali metode yang dapat digunakan. dalam hal ini peneliti mencoba untuk menggunakan metode kitabah, praktik penerapan metode kitabah adalah contoh pengembangan ilmu yang dilaksanakan , analisa penerapan metode kitabah adalah bagaimana dampak terhadap santri di pondok pesantren yang mengikuti kegiatan ini dengan baik,

penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menganalisa pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa keaktifan santri dalam mengikuti kegiatan menghafal menggunakan metode kitabah di buktikan dengan a) Mempermudah dan Meningkatkan daya hafal b) Meningkatkan pengucapan makhraj serta tajwid c) membantu dalam belajar penulisan asing d) menghafal tulisan ayat ayat asing.

ABSTRACT

The importance of Field Work Practices in increasing experience and scientific development as well as channeling the knowledge obtained is certainly the goal of Islamic boarding schools in increasing insight. In memorizing the Al-Qur'an there are many methods that can be used. in this case the researcher tries to use the kitabah method, the practice of applying the kitabah method is an example of the development of knowledge carried out, the analysis of the application of the kitabah method is how it impacts students in Islamic boarding schools who take part in this activity well, this study uses a qualitative method that analyzes a descriptive qualitative approach by observation. The results of this study prove that the activeness of students in participating in memorizing activities using the kitabah method is proven by a) Facilitating and increasing memorization b) Improving the pronunciation of makhraj and tajwid c) assisting in learning foreign writing d) memorizing foreign verses.

Pendahuluan

Al-Qur'an kalam mulia yang sekaligus merupakan pedoman hidup bagi setiap umat muslim di dunia. Kemurnian dan keaslian dari isi Al-Qur'an akan selalu terpelihara serta sudah terjamin. Dalam Al-Qur'an surat al-Hijr ayat 9 Allah berfirman:



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." ("Surat Al-Hijr Ayat 9," n.d.)

Terpeliharanya Al-Qur'an salah satunya melalui manusia dengan cara menghafalnya. Menghafal Al-Qur'an merupakan tugas yang mulia terutama di hadapan Allah. Dalam dunia belajar mengajar kita mengenal metode pembelajaran dalam hal ini metod merupakan komponen penting dalam proses belajar mengajar, oleh karena itu dikatakan berhasil proses belajar mengajar jika menggunakan metode yang tepat. Begitupula dalam menghafal Al-Qur'an, metode sangat berpengaruh dalam keberhasilan menghafal Al-Qur'an.

Metode Kitabah adalah salah satu metode dalam menghafal Al-Qur'an dengan cara menulis dan membacanya berulang-ulang (Rasyid, dkk 2016). Peneliti berkeyakinan membaca berulang-ulang serta dibarengi dengan menulis akan menambah kemudahan dan kekuatan dalam menghafal Al-Qur'an. Metode ini di latarbelakangi karena saat ini tidak ada metode khusus yang digunakan di pondok tersebut dalam menghafal Al-Qur'an. Pondok pesantren Miftahul Huda Turen Malang merupakan lembaga pendidikan pondok pesantren yang berbasis salafi dan juga Qur'ani yang mendalami dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas penggunaan metode kitabah dalam pembelajaran menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Miftahul Huda Turen Malang serta melihat apakah metode ini dapat meningkatkan kemampuan santri dalam menghafal Al-Qur'an? Dalam hal ini hasil wawancara telah disimpulkan bahwasannya metode ini mampu mempermudah dan meningkatkan daya hafal santri dalam menghafal Al-Qur'andengan cara membaca dan menulis juga meningkatkan pengucapan makhraj serta tajwid sebab menulis merupakan ketrampilan bahasa juga membantu dalam belajar penulisan asing dalam hal ini tulisan arab dan juga mudah menghafal tulisan ayat ayat yang di hafalkan (Ahmad 2015).

Pembahasan

Metode menghafal Al-Qur'an sudah ada sejak Al-Qur'an diturunkan, Beberapa metode yang sudah diterapkan adalah Metode An-Nashr di MTs NU Pakis dalam belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar sekaligus memahami makna yang terkandung didalamnya dengan cara menghafal terjemahan ayat AlQuran. (Aliyah and Nikmah 2022). Metode jibril adalah *taqlid-taqlid* (menirukan), yaitu murid menirukan bacaan gurunya dimana posisi guru sebagai sumber belajar atau pusat informasi dalam proses pembelajaran. Metode ini sudah dipakai pada zaman Rasulullah dan para sahabat (R. Taufiqurrochman 2020).

Pengertian Metode Kitabah

Tahfidz (menghafal) berasal dari kata *يَحْفَظُ - يَحْفَظُ* yang memiliki arti *menghafal, menjaga* atau *memelihara* dan orang yang menjaga dalam bahasa Arab disebut *حافظ*, bila disangkut pautkan dengan Al-Qur'an maka *hafidzul Qur'an* adalah mereka yang menghafalkan dan menjaga Kalam Allah. Kegiatan menghafalkan Al-Qur'an nampaknya sudah menjadi tradisi umat muslim yang telah ada sejak zaman Rasulullah dan para

sahabatnya, mengingat pada zaman itu belum ada yang namanya teknologi seperti mesin ketik atau handphone sehingga daya ingat menjadi sebuah alternatif dalam menjaga kemurnia ayat-ayat suci disamping menuisnya diatas batu atau kulit hewan. Menghafal Al-Qur'an juga menjadi sebuah ibadah yang diganjarkan kemuliaan atas nya, seperti yang disebutkan dalam hadist riwayat Ibnu Majah no. 215:

إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ؛ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ

“Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia, sahabat bertanya “siapakah mereka ya Rasulullah?” Rasulullah menjawab : “mereka adalah ahlul Qur'an (orang yang membaca, menghafalkan dan menngamalkan Al-Qur'an) mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang istimewa bagi Allah.”(Ahmad Robith n.d.)

Nampaknya semangat untuk menghafalkan Al-Qur'an tidak pernah surut termakan zaman, terbukti sejak zaman pewahyuan hingga saat ini para penghafal Al-Qur'an tidak pernah habis, mereka senantiasa menjaga kesucian kalam Allah di dalam hati mereka dan mereka jugalah yang menjadi garda terdepan ketika ada kerusuhan dari manusia yang hendak mengubah isi kandungan Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an tetap terjamin keautentikannya sejak dulu hingga masa kini, dan ini lah yang menjadi bukti firman Allah dalam Qs. Al-hijr: 9 (Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula lah yang memeliharanya).

Kegiatan menghafal Al-Qur'an di masa ini khususnya di Indonesia, lazimnya dilakukan di pondok-pondok pesantren yang berbasis pesantren tahfidz, ada juga rumah-rumah tahfidz atau halaqoh yang sengaja dibuat untuk menampung umat muslim yang berkeinginan kuat untuk menghafal Al-Qur'an. Disana para santri dibina dengan pembinaan khusus guna membentuk karakter-karakter dari seorang penghafal Al-Qur'an sejati sehingga mampu menghafal Al-Qur'an dengan mutqin dan melekat di hati. Masing-masing pondok pesantren tahfidz atau lembaga-lembaga pendidikan yang bergerak di bidang *tahfidzul Qur'an* biasanya memiliki metode sendiri yang diterapkan kepada para santri untuk memudahkan mereka dalam menghafalkan Al-Qur'an. Diantara metode menghafal Al-Qur'an yang telah berkembang di Indonesia saat ini salah satunya adalah Metode Kitabah.

Metode kitabah pertama kali dilakukan oleh para Rasulullah dan para sahabatnya khususnya para pencatat wahyu, intruksi ini datang langsung dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk mencatat segala sesuatu yang diwahyukan. Kemudian menyampaikan kepada para sekretarisnya dengan mengatakan “*letakkan surah ini ditempat ini*” dan begitupun seterusnya, metode kitabah ini seterusnya lebih berkembang lagi pada masa kodifikasi Al-Qur'an di zaman khalifah Utsman bin Affan.

Menurut Ahsin Sakho, idealnya metode ini diaplikasikan kepada santri yang telah menguasai bahasa Arab, karena dia akan menulis Al-Qur'an tanpa melihat mushaf dan menghapusnya jika sudah hafal. Di sini pengguna metode ini dituntut haraus sudah menguasai ilmu Imla Khat Arab, bahasa Arab beserta nahwu dan sharaf karena untuk menulis ia harus memiliki kecakapan menulis Arab dan kaidah-kaidahnya. Namun menurut Syairazi Dimyati tidak demikian, anak-anak yang belum menguasai ilmu-ilmu tersebut pun dapat menggunakan metode ini. Caranya adalah dengan mencotek mushaf terlebih dahulu ketika menulis Al-Qur'an, karena urgensinya adalah pembiasaan

menulis Al-Qur'an, sehingga jika sudah terbiasa mereka akan mengenal huruf-huruf hijaiyyah dan bahasa Arab itu sendiri serta menumbuhkan keterampilan dan kecerdasan otak ketika dewasa (Ma'mun 2019).

Berdasarkan hasil uji coba yang dilaksanakan di pondok pesantren miftahul huda pada hari sabtu 8 Juli 2023 – 14 juli 2023 bahwasannya penerapan metode kitabah ini dilakukan dengan cara santri membaca ayat yang ingin dihafal kemudian menuliskannya dibuku dan setelah itu guru mengajak santri untuk bersama-sama membaca ayat yang ingin dihafal sampai lancar kemudian guru menyuruh santri untuk menyetorkan hafalan yang sudah di hafal.

Penerapan Metode Kitabah yaitu: 1. Guru mempersiapkan kondisi kelas yang tenang. 2. Guru menyuruh santri untuk membaca ayat yang ditentukan dan diulang 3 kali berturut-turut 3. Setelah selesai maka selanjutnya guru menulis ayat dipapan tulis dan menyuruh santri untuk menulis. 4. selanjutnya siswa menghafalkan ayat yang telah dituliskan tadi. Siswa menghafal secara perlahan dan pelan dibantu dengan guru. 5. Setelah selesai menghafal dengan baik dan lancar, maka siswa wajib menyetorkan hafalannya kepada guru (Ulum 2019) .

Hasil wawancara dengan narasumber pertama, Affrizatur Rohmah selaku santri yang mengikuti metode tahfizh kitabah, Metode kitabah dalam menghafal Al-Qur'ansangat bermanfaat sekali dengan menggunakan metode menghafal kitabah menjadikan lebih mudah dalam menghafal kartenya bukan hanya membaca tapi juga menulis dalam penerapannya, sehingga hafalan lebih terjaga serta hafal tulisannya tetapi di balik itu ada kurang efektifnya dalam hal waktu karena metode ini membutuhkan waktu yang lama (Wawancara Affrizatur Rohmah, tanggal 4 Juli 2023 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Turen Malang).

Hasil wawancara dengan narasumber kedua Indah Setyaningsih selaku santri yang mengikuti metode tahfizh kitabah. Metode kitabah dalam menghafal Al-Qur'ansangat membantu hafalan dengan mudah terutama di bagian ayat ayat yang sulit karena menulis bagian ayat yang sulit dapat meningkatkan daya hafal dengan mengingat huruf atau gerakan saat menuliskan ayat sehingga menghafal ayat menjadikan lebih mudah, kekurangan dari metode ini adalah metode ini kurang terjangkau untuk menghafalkan satu halaman penuh karena membutuhkan waktu yang lama (Wawancara Affrizatur Rohmah, tanggal 5 Juli 2023 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Turen Malang).

Hasil wawancara dengan narasumber ketiga, Elsa Tsania selaku santri yang mengikuti metode tahfizh kitabah. Metode kitabah dalam menghafal Al-Qur'ansangat memudahkan dan bisa menambah daya ingat hafalan karena menggunakan metode ini sama dengan membaca dua kali serta membantu dalam belajar menulis arab terutama ayat ayat kekurangannya metode ini menguras waktu yang banyak ketika menggunakannya (Wawancara Elsa Tsania, tanggal 10 Juli 2023 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Turen Malang).

Hasil wawancara dengan narasumber keempat, Feby selaku santri yang mengikuti metode tahfizh kitabah. Metode kitabah dalam menghafal Al-Qur'anefektif digunakan dalam menghafal karena dapat memperhatikan makraj tanda baca, panjang pendek tajwidnya dan dalam proses menggunakan metode ini menghafal dengan membaca dan

menulis dan berarti sudah membaca dua kali serta bukan hanya hafal ayatnya saja tapi juga dengan tulisannya sehingga menjadikan hafalan kita lebih terjaga kekurangannya menggunakan waktu yang sedikit lama (Wawancara Feby, tanggal 15 Juli 2023 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Turen Malang).

Beberapa hasil wawancara dengan narasumber dapat di simpulkan menjadi beberapa point tentang metode kitabah di Pondok Pesantren Miftahul Huda Pagedangan Turen sebagai berikut:

Pertama, Mempermudah dan Meningkatkan daya hafal santri dalam menghafal Al-Qur'andengan cara membaca dan menulis *Kedua*, Meningkatkan pengucapan makraj serta tajwid sebab menulis merupakan ketrampilan Bahasa. *Ketiga*, membantu dalam belajar penulisan asing dalam hal ini tulisan arab, *Keempat*, dapat menghafal tulisan ayat ayat yang di hafalkan.

Ada beberapa kendala dalam penerapan metode kitabah untuk santri, pertama kurangnya waktu untuk mempelajari lebih lanjut mengenai metode kitabah dikarenakan dalam penerapan metode ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga memangkas banyak sekali waktu dalam menghafal di balik itu juga adanya santri yang belum bisa dalam menulis arab dengan baik dan benar sehingga menghambat dalam penulisan.

Peluang dalam penerapan Metode Kitabah di Pondok Pesantren Miftahul Huda, dukungan pengasuh dan asatid, antusias santri dalam menghafal menggunakan metode kitabah sehingga memiliki peluang yang cukup besar dalam mengaplikasikan metode ini .

Kesimpulan dan Saran

Metode Kitabah merupakan salah satu dari beberapa metode yang di gunakan didalam menghafalkan Al-Qur'an, yaitu dengan cara menulis dan membacanya berulang-ulang. Metode ini diadakan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Turen Malang, pondok ini merupakan lembaga pendidikan yang berfokuskan didalam menghafalkan, mendalami, serta mengamalkan kandungan-kandungan yang terdapat pada kitab Al-Qur'an. Metode Kitabah diterapkan di pondok ini dengan langkah-langkah sebagaimana berikut, yang pertama siswa membaca ayat yang ingin dihafal, kemudian menuliskannya ke dalam buku, dan yang terakhir membacanya bersama-sama sampai lancar sebelum menyetorkan hafalannya kepada guru.

Metode kitabah yang mana prosesnya di lakukan dengan cara menggabungkan antara membaca dan menulis, itu dapat membantu santri di pondok pesantren miftahul huda di dalam menghafal Al-Qur'an lebih baik dan juga memperkuat hafalan, memperbaiki pelafalan, serta meningkatkan ketrampilan dalam menulis arab. Akan tetapi, dalam prosesnya memakan waktu yang tidak sedikit, dan juga beberapa santri mungkin mengalami kesulitan Ketika menulis arab. Meskipun demikian, dukungan dari pengasuh, antusias dari para santri, serta potensi dalam meningkatkan pemahaman Al-Qur'an menjadikan metode kitabah ini mempunyai potensi besar dalam lingkungan di Pondok Pesantren Miftahul Huda.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Muradi. 2015. *Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam Perspektif Komunikatif*.
http://digitallib.pps.unj.ac.id/index.php?p=show_detail&id=30175&keywords=.
- Ahmad Robith. n.d. "No Title." Dakwah.Id. Accessed August 20, 2023.
<https://www.dakwah.id/hadits-keutamaan-menghafal-al-quran/>.
- Aliyah, Nasichatul, and Faridatun Nikmah. 2022. "Implementasi Metode An-Nashr Untuk Meningkatkan Kemampuan Menghafal Terjemah Ayat Al-Quran Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8 (2): 131–39.
<https://doi.org/10.18860/jpai.v8i2.15999>.
- Ma'mun, Sukron. 2019. "Metode Tahfiz Al-Qur'an Qur'ani."
[https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/75/1/2019-SUKRON MA%27MUN-2016.pdf](https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/75/1/2019-SUKRON%27MUN-2016.pdf).
- Rasyid, Muhammad Fatullah. dkk. 2016. "Efektivitas Metode Tahfizh Al-Qur'an Di Pondok Pesantren Rafah Rancabungur Bogor", *Ta'dibi* 5 (2): 135-148,
<https://ojs.unida.ac.id/JTM/article/view/334/189>.
- R. Taufiqurrochman. 2020. *Metode Jibril Teori Dan Praktik*.
"Surat Al-Hijr Ayat 9." n.d. Tafsirweb. <https://tafsirweb.com/4159-surat-al-hijr-ayat-9.html>.
- Ulum, R. M. 2019. "Penerapan Pembelajaran Tahfidz Menggunakan Metode Muraja'ah, Kitabah, Dan Sima'i Di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung)."

Strategi pemasaran digital yang efektif untuk bisnis usaha mikro, kecil dan menengah

Abdul Aziz

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ab.aziz46@gmail.com

Kata Kunci:

UMKM; pemasaran digital;
SEO; media sosial

Keywords:

MSMEs; digital marketing;
SEO; social media

ABSTRAK

Dalam era digital yang semakin berkembang, UMKM memerlukan pendekatan pemasaran yang tepat guna untuk mencapai target pasar lebih luas. pembahasan strategi pemasaran digital yang efektif bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan visibilitas pertumbuhan bisnis. Menguraikan langkah-langkah penting yang penting diambil oleh pelaku umkm dalam merancang dan melaksanakan kampanye pemasaran digital yang sukses. Dari identifikasi target pasar yang akurat, pembuatan situs web yang

responsif, optimilasi SEO, hingga penggunaan media sosial, konten berkualitas, iklan berbayar, dan panduan praktis tentang cara mengimplementasikan strategi pemasaran digital yang efektif. Selain itu, menyoroti pentingnya pemberian layanan pelanggan yang unggul dalam menjaga kelangsungan bisnis dan membangun loyalitas pelanggan.

ABSTRACT

In the growing digital era, UMKM need the right marketing approach to reach a wider target market. Discussion of effective digital marketing strategies for micro, small and medium enterprises (UMKM) to increase visibility of business growth. Outlining the important steps taken by umkm players in designing and implementing successful digital marketing campaigns. From accurate target market identification, responsive website creation, SEO optimization, to social media use, quality content, paid advertising, and practical guidance on how to implement effective digital marketing strategies. In addition, it highlights the importance of providing superior customer service in maintaining business continuity and building customer loyalty.

Pendahuluan

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia (Diana et al., 2020). Salah satu yang dibuktikan dengan kemampuan UMKM dalam menyelamatkan perekonomian di Indonesia pada saat krisis moneter tahun 1998, jumlah usaha mikro, kecil dan menengah meningkat secara signifikan di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari permasalahan yang menyebabkan kegagalan pelaku UMKM. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi adalah manajemen yang sederhana, kurangnya pengawasan proses produksi dan kualitas yang disebabkan oleh sistem pada entitas, pencatatan sederhana laporan keuangan, dan akses pasar yang terbatas (Kegiatan et al., 2023).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Perkembangan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat saat ini berpengaruh bagi masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan bisnis baik besar maupun kecil agar dapat dikenal secara global (Zulkarnain, 2023). Dalam era digital saat ini, pemasaran telah menjadi medan yang semakin kompleks dan dinamis, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mengadaptasi strategi pemasaran digital yang tepat adalah kunci untuk meningkatkan visibilitas, menjangkau pelanggan potensial, dan mengembangkan bisnis.

E-marketing merupakan salah satu tren media pemasaran yang saat ini sedang banyak diminati pasar. Berbagai kegiatan didukung oleh masyarakat. perlahan tapi pasti masyarakat mulai meninggalkan cara pemasaran konvensional atau tradisional dan beralih ke pemasaran modern yaitu pemasaran digital. Melalui pemasaran elektronik, komunikasi dan transaksi dapat dilakukan kapan saja dan dijangkau seluruh dunia. Dengan meningkatnya jumlah pengguna media sosial berbasis chatting dan semakin banyaknya aplikasi dapat membawa peluang bagi UMKM dan usaha rumahan.

Di zaman sekarang ini, para pelaku UMKM harus bisa memanfaatkan media digital untuk memasarkan produknya agar konsumen semakin mengenal produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut. UMKM yang mampu mengakses Internet, berpartisipasi dalam media sosial, dan mengembangkan kemampuan e-commerce sering kali memperoleh manfaat bisnis yang signifikan dalam hal pendapatan, peluang kerja, inovasi, dan daya saing. Namun masih banyak UMKM yang belum menerapkan teknologi informasi khususnya media digital, serta belum memahami manfaat dan dampak penggunaan media digital (Robby Aditya & R Yuniardi Rusdianto, 2023).

Pemasaran digital yang efektif untuk UMKM melibatkan beberapa langkah seperti mengoptimalkan media sosial, menciptakan konten berkualitas, memanfaatkan “Search Engine Optimization” (SEO), dan berinteraksi aktif dengan pelanggan potensial melalui berbagai saluran online (Sarif et al., 2023).

Pembahasan

Dalam dunia perekonomian pemasaran merupakan suatu proses yang sangat penting bagi pemilik usaha, menurut The American Marketing Association (AMA) yang dikutip oleh Kotler dan Keller (2016), yang dimaksud dari pemasaran adalah sebuah fungsi dan suatu cara dari beberapa proses dalam menciptakan, mengkomunikasikan, membuat hubungan antara konsumen dan pemilik kepentingan. Jadi bisa diartikan pemasaran dilakukan guna untuk memberikan pengertian tentang jasa atau produk yang akan kita tawarkan kepada konsumen dengan berbagai proses yang sudah ditentukan. Sedangkan digital marketing adalah penggunaan media internet dari teknologi yang dapat menyalurkan informasi dua arah antara konsumen dengan suatu perusahaan (Kegiatan et al., 2023). Dengan adanya digital marketing semakin mempermudah penjualan yang bisa dilakukan menggunakan media sosial yang jangkauannya sangat luas dan bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun berada.

Semakin berkembangnya teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha atau bisnis yang dijalankan, seperti penggunaan digital marketing untuk media

pemasaran produk sebagai salah satu cara dalam menguasai pasar (Minai et al., 2021). Digital marketing memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan dengan cara pemasaran sederhana karena keterbatasan waktu dan jangkauan. Untuk memperoleh keuntungan yang maksimal maka diperlukan strategi-strategi yang efektif dengan penggunaan digital marketing, seperti facebook, instagram, tik-tok, dan media online lainnya.

UMKM menurut Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No.28 Tahun 2008 tentang UMKM merupakan, suatu badan usaha yang dimiliki oleh perorangan dimana usaha tersebut masih berskala kecil. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi yang didirikan oleh seseorang yang bukan dari suatu perusahaan atau anak perusahaan dan mempunyai kepemilikan langsung maupun tidak langsung memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam UU tersebut, usaha menengah adalah suatu kegiatan ekonomi yang diciptakan oleh perorangan atau suatu badan usaha yang tidak memiliki status anak perusahaan atau cabang. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki beberapa tugas terhadap perekonomian nasional diantaranya seperti banyaknya industri yang masuk dalam setiap bidang ekonomi, berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) (Zulkarnain, 2023).

Pada saat ini telah muncul era Industri 4.0 dimana pada era ini di tandai dengan memanfaatkan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, di era ini seseorang dihadapkan untuk hidup dengan peralatan yang canggih dan harus bisa memanfaatkan dengan optimal media internet yang muda dan ada segalanya (Zulkarnain, 2023). Dengan adanya teknologi digital semakin memudahkan para pengusaha khususnya para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara online, dengan begitu produk yang kita pasarkan akan semakin banyak dikenal orang. Menurut Wardana (2015) berkembangnya teknologi digital dapat membuat kondisi pemasaran UMKM semakin baik yang semula menggunakan cara sederhana berubah menjadi modern atau digital, Sebagai wujud dari pemanfaatan penggunaan media sosial ataupun website untuk memasarkan produk mereka.

Strategi pemasaran digital kini menjadi sebuah cara yang sangat penting dilakukan oleh pelaku usaha UMKM karena lebih efektif dan efisien untuk menjangkau pasar yang dituju, tidak lepas dari perilaku konsumen saat ini yang lebih memilih pembelian secara online. Pemasaran digital diakui bisa meningkatkan pemasaran suatu perusahaan semakin mudah dijangkau dibandingkan menggunakan secara offline (Az-zahra, 2021). Penting bagi para pemilik UMKM untuk menerapkan digital marketing seiring berkembangnya zaman, dengan menerapkan digital marketing dapat mempermudah pemilik bisnis untuk menjangkau berbagai penjurur masyarakat berada tidak ada batas waktu dan tempat (Mavilinda et al., 2021).

Strategi digital marketing memiliki pengaruh sampai 78% dari peningkatan persaingan pemilik UMKM dalam memasarkan produk (Mavilinda et al., 2021). Dengan begitu strategi pemasaran digital dapat berupa hal-hal berikut ini :

1. Pemberian informasi dan bimbingan tentang produk.
2. Pemberian gambar (berupa foto) atau ilustrasi tentang produk tersebut.

3. Mempermudah jangkauan produk terkait.
4. Menyediakan berbagai cara pembayaran dan jenis pembayaran.
5. Menampilkan hasil testimoni.
6. Menyediakan media komunikasi antara pemilik usaha dan konsumen secara online.
7. Menampilkan video visual yang dapat memberi gambaran terhadap produk terkait.
8. Memberikan pusat bantuan dan pelayanan terbaik terhadap konsumen.
9. Membuat iklan tentang produk melalui media sosial.
10. Memberikan tawaran spesial untuk memikat pelanggan baru.

Tidak hanya itu, pemakaian media sosial yang dianggap paling efektif dalam pemasaran secara digital dengan berbagai alasan seperti :

1. Facebook, media ini efektif digunakan untuk pemasaran karena pengguna media ini memiliki pengguna yang cukup banyak dan jangkauannya sangat luas. Maka dari itu jika para pelaku UMKM menggunakan media ini akan lebih mudah dalam memasarkan produknya dan semakin dikenal banyak orang.
2. Whatsapp, media ini juga dianggap lebih efektif karena penggunaannya yang mudah dan informasinya bisa langsung tersampaikan kepada orang yang memiliki nomor kita sehingga memudahkan dalam berkomunikasi.
3. Instagram, media ini sangat strategis dan efektif untuk memasarkan berbagai produk khususnya para pelaku UMKM diakrenakan instagram meemiliki banyak fitur-fitur yang mendukung untuk media pemasaran, instagram sangat digemari generasi muda saat ini dan juga bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat di seluruh penjuru dunia.

Apabila menerapkan strategi tersebut bisa menjadi peluang dalam meningkatkan pendapatan dalam sebuah usaha bisnis. Karena sejatinya pelaku usaha dituntut untuk memiliki daya saing yang tinggi agar dapat mempertahankan konsumen yang loyal, strategi menjaga konsumen yang berlangganan harus bisa diutamakan daripada mendapatkan konsumen baru (Arif Pratama Marpaung et al., 2021).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan dari pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, pemasaran digital memiliki peran krusial dalam mengembangkan dan meningkatkan visibilitas serta penjualan UMKM. Dalam era teknologi saat ini , UMKM perlu memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, situs web, dan e-commerce untuk mencapai target audiens mereka. Dengan merancang strategi pemasaran yang tepat, UMKM dapat membangun brand awareness, menjalin interaksi dengan pelanggan, dan mengoptimalkan konversi penjualan secara efektif. Penting juga bagi UMKM untuk memahami audiens mereka, menciptakan konten yang relevan, serta mengukur dan mengevaluasi kinerja strategi pemasaran mereka secara teratur. Dengan mengadopsi pendekatan yang tepat, UMKM dapat memperoleh keberhasilan yang signifikan dalam lingkungan bisnis digital.

Untuk saran yang bisa diberikan seperti dengan memulai mengidentifikasi target pasar UMKM, pembuatan situs web yang responsif, pengoptimalan SEO (search engine optimization), aktif di media sosial, membuat konten berkualitas, membuat iklan berbayar, pemanfaatan influencer, dan memberikan layanan pelanggan yang unggul. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini dalam strategi pemasaran digital, maka bisa menjadi peluang yang besar untuk mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan.

Daftar Pustaka

- Arif Pratama Marpaung, Muhammad Shareza Hafiz, Murviana Koto, & Wulan Dari. (2021). Strategi Peningkatan Kapasitas Usaha Pada Umkm Melalui Digital Marketing. *Prosiding Seminar Kewirausahaan*, 2(1), 294–300.
- Az-zahra, N. S. (2021). Implementasi Digital Marketing Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pemasaran UMKM. *NCOINS : National Conference Of Islamic Natural Science*, 77–88.
- Diana, I., Segaf, S., Ibrahim, Y., Minai, M. S., & Raza, S. (2020). Barriers to small enterprise growth in the developing countries: Evidences from case studies in Indonesia And Malaysia. *Academy of Strategic Management Journal*, 19, 1–10.
- Kegiatan, L., Masyarakat, P., Pemasaran, S., Umkm, P., Penerapan, M., Singgah, R., & Bktki, U. (2023). *DIGITAL MARKETING Oleh :*
- Mavilinda, H. F., Nazaruddin, A., Nofiawaty, N., & Siregar, L. D. (2021). Menjadi “UMKM Unggul” Melalui Optimalisasi Strategi Pemasaran Digital dalam Menghadapi Tantangan Bisnis di Era New Normal. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(1), 17–28. <https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.29>
- Minai, M. S., Raza, S., & Segaf, S. (2021). Post COVID-19: Strategic Digital Entrepreneurship in Malaysia. In B. S. Sergi & A. R. Jaaffar (Eds.), *Modeling Economic Growth in Contemporary Malaysia* (pp. 71–79). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-806-420211007>
- Robby Aditya, & R Yuniardi Rusdianto. (2023). Penerapan Digital Marketing Sebagai Strategi Pemasaran UMKM. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 96–102. <https://doi.org/10.55606/jppmi.v2i2.386>
- Sarif, R., Susanto, R. M., Retnasih, N. R., & Segaf, S. (2023). Revolutionizing Resilience: MSMEs’ Journey with Digital Strategies in Post-Pandemic Recovery. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*; Vol 8 No 3 (2023): SeptemberDO - 10.32503/Jmk.V8i3.4145. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/ManajemenKewirausahaan/article/view/4145>
- Zulkarnain, R. (2023). Pentingnya Digital Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Umkm. *Jurnal Manajemen Dan Retail*, 3(01), 78–85. <https://doi.org/10.47080/jumerita.v3i01.2530>

Gerakan radikalisme dalam Islam: Perspektif historis

Nurul Khadroh

Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: nurulnurull567@gmail.com

Kata Kunci

Radikalisme; Islam;
kontemporer; historis;
konflik

Keywords:

Radicalism; Islam;
contemporary; historist;
conflict

ABSTRAK

Ketika kita mengingat sejarah Islam terdahulu akan ditemukan fakta bahwa adanya Radikalisme agama dalam Islam di era modern saat ini bukanlah suatu hal baru. Dalam teologi Islam, sebutlah kelompok Khawarij, kelompok inilah yang memiliki pola pemikiran radikal di masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Hal itu terbukti dengan adanya perlakuan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Pada massa kontemporer, Kelompok Khawarij memang sudah tidak ada, namun pola pikirnya terus terbawa seiring berkembangnya Islam. Dengan banyaknya gerakan yang melegalkan kekerasan dengan dalih menegakkan agama. Radikalisme di era modern saat ini dapat dipetakan menjadi dua yaitu radikalisme dalam beragama dan radikalisme dalam politik. Analisis ini

ditulis dengan telaah sumber-sumber yang tertulis dan berkaitan dengan Radikalisme. Juga akan diuraikan beberapa istilah radikalisme Islam, akar adanya radikalisme dalam Islam, serta radikalisme Islam di era kontemporer. Supaya Radikalisme lebih fokus maka diambil contoh radikalisme yang ada di Indonesia.

ABSTRACT

He time of the caliph Ali bin Abi Thalib. evidenced by the existence of violence in achieving its goals. In contemporary masses, the Khawarij Group is no longer there, but its mindset continues to carry along with the development of Islam. With the many movements that legalize violence under the pretext of upholding religion. Radicalism in the modern era today can be mapped into two namely radicalism in religion and radicalism in politics. This analysis was written by examining written sources related to radicalism. Some terms of Islamic radicalism will also be explained, the roots of radicalism in Islam, and Islamic radicalism in the contemporary era. In order for radicalism to be more focused, it is taken examples of radicalism in Indonesia.

Pendahuluan

Pada dasarnya semua agama atau aliran pasti memiliki kecenderungan untuk mengklaim agama atau alirannya paling benar. Karena suatu agama atau aliran itu adalah kepercayaan yang harus dipegang teguh oleh pengikutnya. Sikap ini akan baik jika diorientasikan terhadap penghayatan atau aplikasinya, bukan untuk ke luar dirinya yang akan menyebabkan konflik dan prasangka negatif.

Memaksakan munculnya pemahaman yang sama terhadap ajaran agama hanya akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Masing-masing pengikut agama akan menafikan kebenaran ajaran agama lain. Sejarah telah membuktikan bahwa sikap



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

eksklusif akan menyebabkan pertentangan bahkan bisa sampai terjadi peperangan antar umat beragama. Sikap eksklusif adalah sikap dimana sekelompok masyarakat yang membatasi pergaulannya dengan Masyarakat lain. Dari sikap eksklusif inilah muncul adanya radikalisme dalam beragama, dan lagi-lagi Islam yang ditunding sebagai agama pencetus dari timbulnya segala kekerasan yang ada dibelahan dunia.

Radikalisme itu ibarat pisau bermata dua. Satu sisi dapat bermaka positif karena merupakan semangat menuju yang lebih baik atau sering disebut *tajdid* (pembaharuan). Akan tetapi, disisi lain radikalisme akan berbahaya jika sampai keterlaluan dan melampaui batas. Ketika dipaksakan pada pengikut agama lain. Meminjam dari istilah yang dikemukakan oleh Azyumardi Azra dalam (Laisa, n. d.) bahwa radikalisme adalah bentuk ekstrim dari revivalisme. Revivalisme merupakan intensifikasi keislaman yang lebih berorientasi kedalam, dengan artian pengaplikasian dari sebuah kepercayaan hanya diterapkan untuk diri pribadi. Sedangkan bentuk radikalisme yang cenderung berorientasi keluar atau kadang dalam penerapannya cenderung menggunakan aksi kekerasan yang lazim disebut fundamentalisme.

Dimejian:1985 dalam (Abdullah, 2016) meskipun radikalisme diproduksi oleh Barat, tapi dapat juga diproduksi oleh sejarah umat Islam gejala dan perilaku kekerasannya. Gejala radikalisme dalam Islam sebenarnya telah diyakini sebagai bentuk ciptaan abad ke-20 di dunia Islam, terutama di negara Timur Tengah sebagai hasil dari krisis identitas yang berdampak pada reaksi dan resistensi terhadap bangsa Barat yang melebarkan kolonialisme dan imperialism ke dunia Islam. Terpecahnya dunia Islam menjadi berbagai Negara bangsa dan program modernisasi yang direncanakan oleh pemerintahan baru berhaluan Barat mengakibatkan umat Islam merasakan terkikisnya ikatan agama dan moral yang selama ini mereka pegang teguh. Hal ini menjadi penyebab munculnya gerakan radikal dalam Islam yang menyerukan kembali ke ajaran Islam yang murni sebagai sebuah penyelesaian dalam menghadapi kekalutan hidup. Tidak hanya disitu, gerakan ini juga melakukan perlawanan terhadap rezim yang dianggap secular dan menyimpang dari ajaran agama yang murni.

Dalam kepenulisan ini saya menggunakan metode *library research* yang mana metode tersebut menggunakan system penelusuran terhadap data-data dari buku dan referensi yang relevan dan berkaitan dengan menggunakan pendekatan historis. Selanjutnya data-data tersebut dianalisa sehingga diperoleh kesimpulan seperti yang dipaparkan. Dengan tujuan agar pembaca mengetahui pengertian radikalisme dan bagaimana asal mula munculnya radikalisme.

Pembahasan

Pengertian Radikalisme Islam

Radikalisme berasal dari Bahasa latin *radix* yang bearti “akar”. Radikal merupakan paham yang menginginkan adanya perombakan besar untuk mencapai kemajuan. Dalam pandangan ilmu sosial, radikalisme sangat erat kaitannya dengan sikap atau posisi yang menghendaki perubahan terhadap *status quo* dengan jalan menghancurkan *status quo* secara total dan menggantinya dengan sesuatu yang baru yang sama sekali berbeda, menurut Susanto, 2007:3 dalam (Laisa, n. d.). Sedangkan menurut

(Nasrulloh-Rpimono-2016, n. d.) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, radikalisme setidaknya mempunyai tiga makna, yaitu: paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial politik dengan cara kekerasan atau drastis, dan yang terakhir adalah sikap ekstrem dalam aliran politik.

Radikalisme merupakan fenomena sosial keagamaan yang tidak bisa dijelaskan melalui perspektif monolitik (Umi Sumbulah, 2019). Sedangkan radikalisme Islam sendiri adalah sekelompok orang yang memiliki pandangan kolot yang cenderung akan menggunakan kekerasan dalam penyampaian maupun pengajaran pendapat serta keyakinan mereka. Agama Islam sama sekali tidak membenarkan praktik kekerasan ini dalam penyampaian atau penyebaran agama maupun paham keagamaan serta paham politik. Meskipun begitu tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam perjalanan Sejarah Islam terdapat kelompok-kelompok muslim tertentu yang menggunakan kekerasan dalam membela dan mempertahankan paham keagamaan mereka ataupun untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Imarah, 1999:22 dalam (Ummah, 2012, n. d.) Islam Radikalisme digunakan untuk menyebut gerakan atau kelompok garis keras dianggap sudah tepat daripada istilah fundamentalisme. Sedangkan dalam perspektif Islam, fundamental berarti *tajdid* atau pembaharuan berdasarkan pesan moral Al-Qur'an dan Sunnah. Terkadang fundamental diartikan sebagai radikalisme dan terorisme disebabkan gerakan fundamentalisme memiliki implikasi politik yang membahayakan negara-negara industri di Barat (Kuntowijoyo, 1997:49 dalam Ummah, 2012, n. d.).

Al-Asynawi:1998 dalam (Abdullah, 2016) menyatakan bahwa istilah fundamentalis digunakan karena memiliki tujuan menjelaskan adanya tindakan ekstrem dalam agama islam, bukan agama Islam nya yang Fundamentalis. Oleh karena itu istilah Fundamentalis tidak dapat disamakan dengan atau disetarakan dengan ajaran agama Islam. Sebab dalam ajaran agama Islam tidak mengajarkan atau merujuk pada kejahatan, radikalisme ataupun ekstremisme dengan cara-cara yang anarkis.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Inti dari radikalisme adalah menghendaki adanya perubahan pergantian terhadap suatu pemerintahan di masyarakat. Dalam setiap aksinya radikalisme menggunakan kekerasan dan suka memaksakan kehendak (Puji Mulyoto et al. , 2017). Maka dari itu penulis lebih memilih menggunakan istilah radikalisme daripada fundamentalisme karena fundamentalisme bisa saja malah mengaburkan tujuan yang dimaksud. Sedangkan radikalisme dianggap lebih jelas dalam maksud yang ditunjukkannya yaitu Gerakan yang menggunakan kekerasan dalam penyampaian pemikirannya dan tujuan politik dengan didorong oleh emosi agama. Radikalisme dalam islam lebih mengarah ke perbedaan pemikiran politik antar individu dan kelompok yang didasari oleh agama. Oleh sebab itu terkadang orang-orang beraliran keras mengatakan bahwa perlakuannya itu berdasarkan agama atau mengatasnamakan agama padahal tidak lain itu hanya untuk tujuan politik.

Akar Radikalisme dalam Islam

Agama Islam adalah agama *rahmatat lil 'alamin*. Agama Islam adalah agama yang damai dan mendamaikan. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan sejarahnya ada kelompok-kelompok tertentu dalam Islam yang menggunkakan praktik kekerasan dalam mencapai tujuannya dan mempertahankan pemikirannya. Sejarah tindakan kekerasan dalam islam berawal dari permasalahan politik yang nantinya akan berdampak pada agama. Walaupun kasus pembunuhan khalifah sudah ada sejak zaman khalifah Umar berkuasa, tetapi gerakan atau kelompok tindak kekerasan atau radikalisme yang sudah tertata baru memulai setelah terjadinya perang Siffin, perang yang melibatkan golongan Ali bin Abi Thalib dengan golongan Muawiyah bin Abu Sufyan yang terjadi pada pemerintahan khalifah Ali. Dalam Teologi Islam, golongan atau kelompok radikal ini disebut *Khawarij*. Dalam istilah lain, golongan “Khawarij” memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah atau kampung halaman untuk “berhijrah” dan mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya (Ghalib, 2005:47 dalam Abdullah, 2016).

Dalam konteks teologi islam, Khawarij merupakan kelompok atau aliran yang mendukung khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun karena tidak kesetujuan mereka terhadap keputusan khalifah Ali dalam peristiwa Tahkim (abitrasi) yang terjadi antara kelompok Ali dan Muawiyah dalam permasalahan kekuasaan (khalifah) maka mereka memilih keluar dari barisan pengikut Ali. Karena kelompok Khawarij menganggap keputusan yang diambil khalifah Ali bin Abi Thalib adalah salah dan merugikan kelompok mereka serta hanya menguntungkan kelompok pemberontak atau kelompok Muawiyah. Peristiwa Tahkim ini terjadi sebagai hasil pertikaian antara kelompok Ali dan Muawiyah dalam persoalan pembunuhan khalifah Usman bin Affan.

Pertikaian ini mencapai puncaknya ketika ada perang besar antara golongan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan di Lembah Siffin. Ketika itu pasukan Ali mampu memukul mundur pasukan Muawiyah sehingga mereka merasa terdesak dan akhirnya Amru bin Ash yang terkenal licik dari pasukan Muawiyah meminta berdamai dengan mengangkat Al-Qur'an keatas. Qurra' seorang sahabat dari pasukan Ali yang melihat itu meminta khalifah Ali untuk menerima tawaran tersebut dan Sayyidina Ali menyetujuinya. Dicarilah jalan keluar perdamaian antara kedua belah pihak dan memilih tahkim (abitrasi). Sebagai pembicara atau perantara, Abu Musa Al-Asy'ary ditunjuk untuk menjadi perwakilan dari pihak Ali dan Amru bin Ash dari pihak Muawiyah. Perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan ditandatangani yang salah satu isinya adalah mencopot kedua belah pihak baik Ali maupun Muawiyah dari kepemimpinannya dengan tujuan umat islam bisa memilih siapa yang pantas menjadi pemimpin mereka. Namun, ketika Abu Musa sudah mengumumkan pelepasan jabatan sayyidina Ali, Amr bin Ash dengan liciknya mengumumkan pengangkatan Muawiyah menjadi khalifah. Dan setelah peristiwa tersebut kaum Islam terpecah menjadi tiga bagian yaitu kelompok yang masih setia dengan Ali, kelompok yang mendukung dan ikut membaia Muawiyah, dan kelompok khawarij yang membelot dari karena tidak setuju dari keputusan Sayyidina Ali.

Jadi kelompok Khawarij sebagai pecahan kelompok dalam Islam yang berpikiran radikal disebabkan oleh rasa kekecewaan politik dari hasil tahkim yang dianggap

merugikan kelompok Ali bin Abi Thalib. Akhirnya banyak pengikut Ali yang keluar dan memilih berpendapat sendiri. Mereka berpendapat bahwa peperangan tersebut tidak bisa selesai hanya dengan tahkim (abitrasi) biasa, harus dengan keputusan Allah SWT dengan merujuk kembali pada isi di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Orang-orang yang keluar tersebut menamai kelompok mereka dengan sebutan "*Khawarij*" dan mereka memiliki semboyan "*La hukma illa Lillah*" (tidak ada hukum selain hukum Allah). Mereka juga menganggap semua orang yang setuju dengan peristiwa tahkim (abitrasi) baik Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Amru bin Ash, Abu Musa Al-Asy'ary, dan lainnya adalah kafir. Karena mereka tidak kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Persoalan kafir inilah yang akhirnya menjadi dasar paham radikal terhadap kaum Islam dalam teologi, dimana kelompok Khawarij adalah sebagai pendirinya.

Radikalisme kelompok Khawarij sebagai pemberontak telah terbukti dalam sejarah. Khawarij tidak hanya memberontak di masa kekhalifahan Sayyidina Ali, tetapi juga meneruskan perlawanan atau pemberontakan pada pemerintahan Islam yang resmi, seperti Dinasti Bani Umayyah, Dinasti bani Abbasiyah, dan lain-lain. Oleh karena itu, mereka memilih membentuk pemerintahan mereka sendiri. Ini dikarenakan kelompok Khawarij hanya memahami Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara harfiah saja. Mereka beranggapan hanya wajib melaksanakan dan mengikuti apa yang ada didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa ingin mengetahui dan memahami penafsiran-penafsiran yang lain. Mereka menganggap murtad dan kafir bagi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, bahkan orang yang sepaham tapi mereka tidak mau hijrah atau berpindah ke daerah mereka. Dan mereka bahkan menyebutnya "*dar al-harb*" sehingga dapat dibunuh Azyumardi:2006 dalam (Abdullah, 2016).

Dari cerita sejarah tersebut, dapat diketahui bahwa Radikalisme memang lebih menekankan pada pembenaran dalam penggunaan praktik kekerasan dalam menyampaikan pendapat suatu golongan maupun mempertahankan pemahaman golongan tersebut dengan mengatasnamakan agama. Dan karena itu juga Islam dianggap mengajarkan agama fanatic kepada para penganutnya dengan melakukan tindakan kekerasan bagi yang tidak sepaham sebagai bentuk perwujudan dari keimanan. Dari peristiwa seperti itulah, ada sebagian orang yang beranggapan bahwa orang Islam meyakini Tuhan telah memerintahkan segala hal untuk membela agama mereka, meskipun dengan cara dan jalan yang salah seperti tindakan kekerasan dan pemaksaan, bertentangan dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai moral dalam Islam universal yang mementingkan toleransi, kedamaian, akomodatif dan lain-lain.

Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk berhati-hati dalam memilih dan memilah mana yang benar-benar dapat dijadikan rujukan dalam berpendapat dan bertindak. Dan penting juga dalam memilih panutan atau guru, karena tidak sedikit orang yang tidak mempermasalahkan hal tersebut tapi ujung-ujungnya malah menyalahkan satu sama lain karena perbedaan pendapat yang mereka pegang dan merasa paling benar, pada akhirnya timbulah perlawanan satu sama lain.

Radikalisme Islam di Era Kontemporer

Saat ini, tampaknya respon Islam lebih mendominasi daripada Barat dalam kasus Radikalisme Agama. Kelompok Khawarij yang secara lahiriyah memang sudah tidak ada, tetapi pola pikir dan karakternya masih ada mengikuti sejarah berkembangnya Islam. Saat ini karakter kelompok Khawarij juga sudah melekat pada golongan kaum Islam tertentu yang seenaknya mengkafirkan dan menyesatkan golongan Islam lain yang berbeda pendapat dengan mereka. Karakter Khawarij ini juga banyak ditemukan pada sekelompok orang Islam tertentu yang sering menggunakan kekerasan dan melegalkan tindakan anarkis dan terorisme dengan dalih menegakkan Agama. Sekarang banyak orang atau kelompok yang menerapkan pola pemikiran radikal dalam suatu Gerakan.

Menurut (Mufaizin, 2020) pada Era modern saat ini banyak kelompok maupun golongan yang memiliki pola pemikiran radikal, dapat dipetakan bahwa radikalisme di Era modern saat ini dibagi menjadi dua kategori: pertama, radikalisme dalam beragama, meliputi kelompok-kelompok yang memaksakan paham keagamaannya, mengklaim kafir kepada kelompok lain yang tidak sepaham dengan mereka. bahkan karena perbedaan pemahaman tersebut mereka tak segan menghalalkan darah sesama muslim. Kedua, radikalisme dalam politik, yaitu kelompok yang menginginkan perubahan pada system politik dan tatanan sosial dengan gagasan baru yang mereka yakini sebagai system yang paling benar. Karena perbedaan pemahaman ini juga mereka tak segan-segan mengkafirkan sesama muslim dan membunuhnya.

Dari uraian diatas dapat diketahui banyak kelompok-kelompok ekstrem dan radikal dalam Islam, semisal ISIS, *Hizbuz Tahrir*, gerakan pemurnian ajaran agama (*salafi Wahabi*), *Ihwanul-Muslimin* dan gerakan-gerakan lain yang memiliki pola pemikiran seperti kelompok Khawarij. Mereka sama-sama menginginkan perubahan tatanan politik maupun keagamaan dengan cara-cara radikal dan ekstrem.

Di sisi lain pada masa kontemporer, Gerakan radikal muncul sebab adanya penjajahan oleh bangsa Barat, bangsa Barat ini mulai menjajah negara Islam di Timur Tengah. Sebelum itu, negara Islam mencari tahu kenapa akhir-akhir Islam malah tertinggal dan lemah di bidang tertentu dengan negara lain, padahal Islam adalah agama yang tak terkalahkan. Pada masa inilah muncul *Shafwah-diniyah* atau (kesadaran keagamaan) dalam benak kaum muslimin. Membandingkan radikalisme di era klasik yang dipelopori oleh kelompok Khawarij dengan radikalisme di era kontemporer saat ini, seperti Hizbut Tahrir memang sangat kompleks. Karena kelompok yang pertama lebih ke aspek teologi, sedangkan kelompok kedua lebih ke politik. Tetapi jika dilihat dari aspek radikal kita akan melihat beberapa kesamaan. Mereka sama-sama ingin pendapat mereka diakui paling benar dengan tujuan yang selama ini mereka inginkan, yaitu perubahan tatanan sosial politik dan paham keagamaan yang baru.

Namun dalam konteks tahapan berkembangnya Radikalisme di era kontemporer dan zaman Khawarij memiliki Sejarah kemunculan yang berbeda. Kelompok Khawarij muncul karena adanya rasa kecewa terhadap Khalifah Ali yang menyetujui peristiwa Tahkim. Yang mereka menganggap tahkim hanya akan menguntungkan pihak pemberontak saja. Mereka menjustifikasi bahwa kelompok yang menerima tahkim

adalah orang-orang yang menentang hukum Tuhan, karena mereka tidak menggunakan hukum Allah dalam mengambil keputusan perdamaian. Pemahaman inilah yang membawa mereka pada mengkafirkan dan melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang diluar kelompok mereka. Sasaran kekerasan kelompok Khawarij bukanlah orang-orang non-Islam akan tetapi sesama orang Islam sendiri yang berbeda pendapat dan dianggap menyimpang dari Islam menurut mereka. Dalam sejarah kelompok Khawarij merupakan pemberontak yang aktif melakukan kekerasan dan tindak teroris baik pada masa Dinasti Umayyah maupun Abbasiyah.

Berbeda dengan organisasi atau Gerakan yang muncul di era modern saat ini, contohnya Hizbut Tahrir. Organisasi ini adalah organisasi yang muncul karena adanya pengaruh dari luar bukan dari dalam agama Islam sendiri. Organisasi Hizbut Tahrir sebagai gerakan politik dalam islam, yang kemunculannya lebih banyak dimotivasi oleh faktor perlawanan terhadap bangsa Barat melalui proyek kolonisasi yang menjajah negeri-negeri Islam didunia. Karena itulah Hizbut Tahrir, khususnya yang ada di Indonesia cenderung sangat anti dengan Barat. Hizbut Tahrir Indonesia juga sangat menjunjung dan mengunggulkan budaya keislaman dengan berbagai aspeknya. HTI juga cenderung lebih menekankan benturan budaya Islam dengan Barat daripada harmoni budayanya.

Menurut An-Nabhani dalam (Mufaizin, 2020:122) *Hizbut Tahrir* bukanlah organisasi kerohanian, ataupun Lembaga maupun akademis, dan juga tidak termasuk Lembaga sosial, melainkan organisasi yang berideologi Islam. *Hizbut Tahrir* menganut Islam sebagai ideologi politik dan aktivitasnya. *Hizbur Tahrir* bertujuan untuk mengangkat kembali umat Islam dari kemundurannya yang amat parah, membebaskannya dari ide dan system perundang-undangan kufur serta membebaskan dari pengaruh negara Barat pada kejayaan masa lampau. Dengan cara menegakkan *Khilafah Islamiyah* atau Pemerintahan Islam sebagai symbol pemersatu umat Islam dan sebagai lambang kejayaan kaum Muslimin pada masa silam. Akan tetapi Hizbut Tahrir sangat berlebihan dalam menyikapi *Khilafah*, hal ini tergambar dalam statement Syeikh at-Taqiyyudin an-Nabhani sang pendiri *Hizb-Tahrir*:

“Berpangku tangan dari usaha mendirikan seorang khalifah bagi kaum Muslimin adalah perbuatan dosa yang paling besar, karena hal tersebut bearti berpangku tangan dalam melaksanakan kewajiban Islam yang paling penting, dan bahkan wujudnya Islam dalam kancah kehidupan tergantung pada adanya khalifah”.

Dari pernyataan diatas, An-Nabhani menganggap jika *Khilafah* tidak ada maka Islam juga tdak ada, dan orang yang tidak mengikuti tujuan khalifah dari *Hizb-Tahrir* adalah orang yang berbuat dosa besar. Dalam (Mufaizin, 2020.)

Kesimpulan dan Saran

Radikalisme Islam adalah sekelompok orang islam yang berpandangan kolot yang cenderung menggunakan kekerasan dalam penyampaian dan pengajaran paham dan keyakinan mereka. Islam Radikalisme istilah yang digunakan untuk menyebut gerakan atau kelompok garis keras dianggap sudah tepat daripada istilah fundamentalisme, karena fundamentalisme memiliki makna interpretable. Al-Asynawi menyatakan bahwa

penggunaan istilah fundamentalisme tiada lain bertujuan untuk menjelaskan adanya tindakan ekstrimisme religious Islam, bukan Islamnya yang fundamentalis. Sejarah Tindakan kekerasan dalam islam berawal dari permasalahan politik yang nantinya akan berdampak pada agama. Walaupun kasus pembunuhan khalifah sudah ada sejak zaman khalifah Umar berkuasa, tetapi Gerakan atau kelompok tindak kekerasan atau radikalisme yang sudah tertata baru memulai setelah terjadinya perang Siffin, perang yang melibatkan golongan khalifah Ali bin Abi Thalib dengan golongan Muawwiyah bin Abu Sufyan yang terjadi pada pemerintahan khalifah Ali. Dalam konteks teologi Islam Dalam konteks teologi islam, Khawarij merupakan kelompok atau aliran yang mendukung khalifah Ali, namun karena tidak kesetujuan mereka terhadap keputusan terhadap sayyidina Ali dalam peristiwa Tahkim(abitrasi) yang dianggap merugikan kelompok Ali dan menguntungkan kelompok Muawiyah. Jadi, kelompok Khawarij sebagai pecahan kelompok dalam islam yang berpikiran Radikal karena rasa kekecewaan politik dari hasil peristiwa Tahkim. Disisi lain pada masa kontemporer Gerakan radikalisme Islam muncul sebab adanya penjajahan bangsa Barat, negara-negara Barat mulai menjajah negara Islam diTimur Tengah.

Daftar Pustaka

- Al-Ashnawi, Muhammad. 1998. *Again Islamic Exremism*. Florida:University Press of Florida.
- An-Nabhani, Taqiyyudin. 1994. *As-Syahsyiyatul-Islamiyah*. Beirut:Darul-Ummah. Jilid II
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *al-Sahwah al-Islamiyah:Baina al-Juhad wa al-Taaruf*. Kairo:Bank at-Taqwa.
- Ar-Ramadhani, Najih. 2017. *Bid'ah Idiologi ISIS, Catatan Penistaan ISIS terhadap Hadist*. Jakarta:Daulat Press.
- Azra, Azyumardi. 2006. *Pergolakan Politik Islam:dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post Modernisme*. Jakarta:Paramadina.
- Ghalib, Achmad. 2005. *Teologi dalam Prespektif Islam*. Jakarta:UIN Jakarta Press.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung:Mizan.
- Mufaizin. 2020. *Generalogi Radikalisme Islam Klasik dan Kontemporer*. *Jurnal Studi Keislaman* 6(1) : 120-123.
- Ummah, C. 2012. *Akar Radikalisme Islam di Indonesia*. Humaikan No. 12 (n. d.).
- Abdullah, A. (2016). *Gerakan radikalisme dalam islam: perspektif historis*. In *addin* (Vol. 10, Issue 1).
- Sumbulah, Umi. 2019. *Perempuan dan Keluarga: Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia*. Presented at Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Laisa, E. 2014. (n.d.). *Islam dan Radikalisme*.

- Nasrulloh, P. 2016. Radikalisme dalam Perspektif Hadis Studi Aunтетitas Sanad dan Kontekstualitas Matan Hadis-Hadis Permisuhan Terhadap Non-Muslim. (n. d.).
- Puji Mulyoto, G., Puji Mulyono, G., PGRI Ngawi, S. , & Merdeka Malang, U. (2017). *Radikalisme Agama Di Indonesia (Ditinjau dari Sudut Pandang Sosiologi Kewarganegaraan)*. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship>

Pemetaan penelitian seputar *hedging*/lindung nilai pada lembaga keuangan syariah: studi literature review

Diana Rahmah Radliyah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail: dianaradliyah@gmail.com

Kata Kunci

Hedging; lembaga keuangan syariah; konvensional; literature review; garba referensi digital

Keywords:

Hedging, Islamic financial institutions; conventional; literature review; garba reference digital

ABSTRAK

Hedging mempunyai kontribusi yang primer dalam memajukan pertumbuhan ekonomi berlandaskan konvensional maupun syariah di Indonesia. Alibi mendasar berkenaan dengan berartinya Hedging, selaku berikut: (1) Hedging merupakan media yang diperuntukan untuk menyusutkan efek dari dampak perpindahan harga; (2) Memberikan syarat dalam melakukan suatu usaha yang dapat menopang proteksi produk serta menyambut kebutuhan para produsen, pengelola, serta pabrik; (3) Membagikan peluang untuk bank buat mempersiapkan dana yang lebih besar biar lebih meyakinkan (Mursalin, 2011a). Hedging bisa pula ditetapkan sebagai siasat yang digunakan buat merendahkan resiko bisnis ataupun usaha yang tidak terhitung, di samping itu

Hedging juga ditetapkan untuk memperoleh suatu keuntungan dari investasi (Arifin, 2008). Adanya penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi perkembangan penelitian seputar Hedging pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan menggunakan dua metode yaitu metode kuantitatif dan juga literature review. Data yang diperoleh untuk melakukan penelitian didapat dari jurnal nasional terindeks Google Scholar dan Sinta melalui aplikasi Perish/Harzing. Adapun cara pengambilan data yaitu pertama melakukan pemetaan dengan menggunakan metode kualitatif yang disebut dengan studi literature review. Kedua, hasil dari penelitian yang diperoleh ada 2 topik utama. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti sebelumnya untuk melakukan penelitian secara mendalam.

ABSTRACT

Hedging has a primary contribution in promoting conventional and sharia-based economic growth in Indonesia. The fundamental alibi regarding the meaning of Hedging, as follows: (1) Hedging is a medium intended to reduce the effect of the impact of price movements; (2) Providing conditions in doing a business that can sustain product protection and welcome the needs of producers, managers, and factories; (3) Sharing opportunities for banks to prepare larger funds to be more convincing (Mursalin, 2011a). Hedging can also be defined as a strategy used to reduce the risk of business or business that is not calculated, in addition Hedging is also set to obtain a profit from investment (Arifin, 2008). This research intends to identify the development of research on Hedging in Islamic Financial Institutions (LKS) by using two methods, namely quantitative methods and literature review. The data obtained to conduct research is obtained from national journals indexed by Google Scholar and Sinta through the Perish/Harzing application. The way to collect data is first to do mapping using a qualitative method called a literature review study. Second, the results of the research obtained are 2 main topics. The results of this study can be a reference for previous researchers to conduct in-depth research.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Hedging mempunyai kontribusi yang primer dalam memajukan pertumbuhan ekonomi berlandaskan konvensional maupun syariah di Indonesia. Alibi mendasar berkenaan dengan berartinya *Hedging*, selaku berikut: (1) *Hedging* merupakan media yang diperuntukan untuk menyusutkan efek dari dampak perpindahan harga; (2) Memberikan syarat dalam melakukan suatu usaha yang dapat menopang proteksi produk serta menyambut kebutuhan para produsen, pengelola, serta pabrik; (3) Membagikan peluang untuk bank buat mempersiapkan dana yang lebih besar biar lebih meyakinkan (Mursalin, 2011b). *Hedging* bisa pula ditetapkan sebagai siasat yang digunakan buat merendahkan resiko bisnis ataupun usaha yang tidak terhitung, di samping itu *Hedging* juga ditetapkan untuk memperoleh suatu keuntungan dari investasi (Arifin, 2008).

Jika dibanding dengan perusahaan perbankan non syariah (konvensional), perbankan syariah tidak seluruhnya mempraktikkan instrumen *Hedging* yang sudah terdapat semacam forward, future, options serta swap. Berbeda dengan halnya perbankan konvensional, Perusahaan tersebut menerapkan hal itu. Sementara perusahaan perbankan syariah diwajibkan untuk menaati dan menerapkan ketentuan syariah (Jaya, 2020). Kedudukan Perusahaan perbankan syariah tidak bisa lepas dari pandangan syariah itu sendiri, pandangan-pandangan syariah diindikasikan memiliki factor perbedaan data dalam akad, transaksi suku bunga bank, serta transaksi yang berspekulatif, yang mana ketiga hal ini tidak diperbolehkan dalam prinsip syariah. Maka dari itu, dikatakan perbankan syariah masih tidak sanggup untuk mengaplikasikan manajemen resiko secara efektif, khususnya yang berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang. Perihal ini mendesak usaha untuk menelusuri pemecahan yang nantinya berfungsi sebagai kekhampaan dalam pengelolaan resiko akibat fluktuasi nilai tukar Perusahaan perbankan syariah (Agus F et al., 2008)

Publikasi ilmiah seputar *Hedging* menyusut, di tahun 2019 ada 24 riset, di tahun 2020 ada 26 riset, serta di tahun 2021 ada 17 riset yang maksudnya riset menyusut bersumber pada penelusuran lewat web Garuda (Garba Referensi Digital). Perihal ini menampilkan bahwa pertumbuhan *Hedging* masih butuh banyak ruang buat diteliti.

Tujuan riset ini ialah buat menguasai peta pertumbuhan riset seputar *hedging* di Lembaga Keuangan Syariah selama 5 tahun, sejak tahun 2018-2022 dengan tata cara kajian literature review.

Pada riset kali ini memakai tata cara riset dengan pendekatan mix- method, ialah tata cara kuantitatif serta tata cara kualitatif pada riset literature review. Objek yang digunakan untuk penelitian merupakan *Hedging*. Jenis data yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah jenis data sekunder. Informasi diperoleh dari postingan publikasi ilmiah mengenai *hedging* syariah maupun non syariah (konvensional) yang jurnalnya telah terakreditasi. Sedangkan, asal pengutipan informasi dari website Garuda. Dan dilengkapi dengan aplikasi seperti Mendeley Dekstop dan Microsoft Excel

Metode pengumpulan informasi meliputi: (1) mendatangi web Garuda serta software Perish, kemudian mencari judul harian bersumber pada kata kunci "*Hedging*

pada lembaga keuangan syariah” dalam waktu 5 tahun (2018-2022); (2) menampung segala, dan mendata di Microsoft Excel; (3) mendownload file berformat RIS serta PDF yang sudah dikumpulkan informasinya; serta (4) memindahkan hasil file yang sudah di download yang berisi informasi RIS ke dalam aplikasi Mendeley. Metode analisis informasi berisi: (1) mengumpulkan file informasi RIS pada Mendeley berdasarkan penulisnya, penerbitnya dan tahun diterbitkan (Budianto, 2022).

Pembahasan

Publikasi Ilmiah Seputar *Hedging* Pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil telaah dari lewat web Garuda publikasi ilmiah tentang Hedging pada lembaga keuangan non konvensional (syariah) dalam waktu 5 tahun ialah dimulai dari tahun 2018 hingga sampai tahun 2022, informasi yang diperoleh dari web Garuda menyatakan bahwa informasi publikasi dalam wujud postingan sebanyak 92 judul yang berasal dari jurnal yang telah terakreditasi nasional. Jurnal yang paling banyak ditemui di tahun 2020 sebanyak 26 judul publikasi serta di tahun sebelumnya pada tahun 2019 sebanyak 26 jurnal Publikasi dan tahun sebelumnya di tahun 2019 sebanyak 24 judul. Ditunjukkan pada tabel dibawah ini mengenai 92 Artikel yang telah terpublis, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah artikel yang dipublikasi dala waktu 5 tahun

Tahun	Jurnal Terpublikasi
2018	9
2019	24
2020	26
2021	17
2022	16
Total	92

Sumber: Microsoft Excel

Pemetaan Literature Review seputar *Hedging* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Bersumber pada jajak riset literature review pada jurnal-jurnal riset terdahulu, peneliti menciptakan topik ulasan seputar pemikiran universal Hedging pada LKS, ialah: faktor-faktor pengambilan keputusan lindung nilai (*Hedging*) dan Mekanisme (*Hedging*) di Perbankan Syariah Indonesia

Pertama, faktor- faktor pengambilan keputusan lindung nilai (*Hedging*). Sebagian riset yang sudah dicoba oleh: (Ameer, 2010) serta (Putro & Chabachib, 2012) menciptakan fakta bahwasanya suatu industri dengan peluang pertumbuhan yang lebih maka cenderung melakukan aktivitas *hedging*. Sebaliknya menurut (Paranita, 2011), tidak dapat menciptakan fakta signifikan yang menunjang peluang pertumbuhan cenderung akan melakukan aktivitas *hedging*. Menurut (Ahmad & Haris, 2012) yang melakukan sebuah studi mengenai factors for using derivatives: evidence from malaysian non financial companies dalam risetnya menciptakan bahwasanya leverage,

liquidity, size dan managerial dapat mempengaruhi yang berdampak negative dan pada market-to-book-value memberikan dampak yang sebaliknya yaitu dampak positif. Tidak hanya itu, riset penelitian (Irawan, 2014) yang menganalisis mengenai aspek-aspek yang dapat memberikan suatu pengaruh kegiatan instrumen derivative valuta asing sebagai pengambilan ketetapan *hedging*. Dalam risetnya yang menggunakan uji multivariate menunjukkan jika LEV dapat memberikan pengaruh negative pada *hedging* tidak seperti riset yang telah diteliti. Selain itu, hasil risetnya menampilkan bahwa variable serta leverage memberikan dampak positif pada kegiatan *hedging* (Fatimia & Sulhan, 2017)

Kedua, mekanisme *hedging* di Perbankan berbasis syariah di Indonesia. (Haryanti, 2022) Untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hajjah atau menekan makan terciptalah sebuah aplikasi yang dicoba oleh perbankan khusus syariah dengan menggunakan sarana *hedging*, dalam hal ini biasa dikatakan muwaadah atau berkomitmen. Untuk melaksanakan akad jual beli menggunakan uang tunai maka perlu di kovensasi dengan rangkaian attahawwuth al-basith serta ataupun biasanya dikatan lindung nilai. Dalam Bahasa arab nya at-tahawwut murakkb yang dilakukan secara lengkap dan singkat. Demi mendesak *hedging* jangka menengah maupun jangka Panjang, maka bank di Indonesia atau bank di dalam negeri diberi peluang melanjutkan transaksi *hedging* kepada nasabah diseluruh bank di Indonesia. Menurut (Fatimia & Sulhan, 2017) Apabila current rasionya meningkat atau tinggi makan dalam pengambilan keputusan untuk meluncurkan *hedging* juga memiliki resiko yang meningkat, hal ini disebabkan tingginya risiko pada kewajiban jangka pendek Menurut aturan bank Indonesia no 10/37 tahun 2008 berbunyi Bank tidak diperbolehkan untuk membagikan cerukan kepada nasabah dalam rangka transaksi valuta asing terhadap rupiah, yang mana valutasasi asing ini merupakan uang negara lain (luar negeri) seperti dollar, ringgit dan lainnya (Sulhan, 2008) .Dalam peraturan ini disimpulkan bahwasanya tidak diperbolehkan valuta asing dilayani transaksinya oleh bank. Selain itu, ada juga peraturan bank Indonesia momer 15/8 tahun 2013 yang juga membahas transaksi *hedging*, yang aman telah menyangkup seluruh aturan-aturan yang sempat dibuat oleh Bank Indonesia terpaut permasalahan *hedging*. Selain itu juga, pada nomor 15/8 mempunyai maksud antara lain: mempermudah para pelaku ekonom yang mempelajari terkait bank syariah maupun bank konvensional, lalu untuk memperoleh keterampilan mengenai penerapan lindung nilai, dan juga untuk melampaui transaksi *hedging* di keuangan perbankan Indonesia. Bersumber pada PBI Nomer 15 tahun 2013 berbunyi memuat selaku salah satu penuntun ekonom dalam rangka meminimalisir dampak ketidakpastian nilai ubah yangmana hal ini disebkan karena fluktuasi harga di pasar keuangan.

Kesimpulan dan Saran

Bersumber pada hasil ulasan diatas, bisa disimpulkan bahwasanya yang pertama, hasil publikasi jurnal mengenai *Hedging* pada Lembaga Keuangan non konvensional (Syariah) dalam rentang waktu selama 5 tahun, dari tahun 2018 hingga tahun 2022 diremukan adanya penurunan publikasi namun tidak secara signifikan. Jumlah jurnal yang telah terpublikasi sebanyak 92 penelitian. Ditahun 2018 sebanyak 9 jurnal, tahun 2019 sebanyak 24 jurnal, tahun 2020 sebanyak 26 jurnal, tahun 2021 sebanyak 17 jurnal dan di tahun 2022 sebanyak 16 jurnal yang berasal dari jurnal nasional yang terindeks

Sinta. Selanjutnya, berdasarkan studi literature review yang di teliti berupa faktor-faktor pengambilan keputusan lindung nilai (*Hedging*) dan Mekanisme (*Hedging*) di Perbankan Syariah Indonesia.

Data berikutnya menunjukkan bahwasanya untuk penelitian selanjutnya peneliti diharapkan menggunakan lebih banyak ilustrasi sebagai sumber informasi penelitian, hal ini dilakukan sebab informasi dalam penelitian ini masih kurang dan belum terpetakan secara sempurna. Selain itu, untuk hasil kajian literature mampu dipaparkan secara lebih meluas.

Daftar Pustaka

- Agus F, Z., Setiawan Budi, U., & Iwan K, H. (2008). Analisis Kesesuaian Instrumen HedgeKonvensional Terhadap Prinsip Syariah. *Media Riset Bisnis dan Manajemen. Media Riset Bisnis Dan Manajemen*, 8(3).
- Ahmad, N., & Haris, B. (2012). Factors for Using Derivatives: Evidence: from malaysian Non-Financial Companies. *Journal of Finance and Accounting*, 3(9).
- Ameer, R. (2010). Determinant of Corporate Hedging Practices in Malaysia. *International Business Research*, 3(2), 120–130.
- Arifin, J. (2008). *Kebijakan Hedging (Lindung Nilai) Dalam Menstabilkan Harga Komoditas Dalam Perspektif Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 43–68.
- Fatimia, A., & Sulhan, M. (2017). Pengaruh leverage, financial distress dan liquidity sebagai pengambilan keputusan hedging (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Jakarta Islamic Index Periode 2011-2015). *Iqtishoduna*, 12(2), 64–72. <https://doi.org/10.18860/iq.v12i2.3948>
- Haryanti, D. (2022). Analisis Penerapan Hedging Syariah Dalam Meminimalisir Resiko Nilai Tukar Di Perbankan Syariah. *Journal of Social Science and Digital Marketing (JSSDM)*, 11(45–54).
- Irawan, B. P. (2014). *Analisis faktor yang mempengaruhi aktivitas instrumen derivatif valuta asing sebagai pengambilan keputusan Hedging (studi kasus pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2012)*. Universitas Diponegoro.
- Jaya, T. J. (2020). Branding Perbankan Syariah Melalui Produk-Produk Pendanaan. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 69–80. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.133>
- Mursalin. (2011a). Kajian Teori Akuntansi Lindung Nilai Menurut Psak No. 55. *Media Wahana Ekonomika*, 7(4), 27–38.
- Mursalin, M. (2011b). Kajian Teori Akuntansi Lindung Nilai Menurut PSAK No.55. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 7(4), 27–38.
- Paranita, E. S. (2011). Kebijakan Hedging Dengan Derivatif Valuta Asing Pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi UNIMUS*.
- Putro, H. S., & Chabachib, M. (2012). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Instrumen Derivatif Sebagai Pengambilan Keputusan Hedging (Studi Kasus Pada

Perusahaan Automotive and allied product yang terdaftar di BEI Periode 2006-2010). *Diponegoro Business Review*, 1(1), 1–11.

Sulhan, M. (2008). Transaksi Valuta Asing (al-Sharf) Dalam Perspektif Islam. *Iqtishoduna* 3(2).

Implikatur percakapan umum dan khusus dalam argumentasi pembicara satu kontra: babak final FJA 2021

Betty Ayunda Wulandari

Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 200301110053@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Gazdar; implikatur;
argumentasi; pembicara;
percakapan

Keywords:

Gazdar; implicature;
argumentation; speaker;
conversation

ABSTRAK

Tuturan terkenal erat dalam lingkungan masyarakat. Setiap tindak tutur yang dilakukan masyarakat pada dasarnya memiliki makna atau implikasi tertentu baik implisit maupun eksplisit. Keberadaan implikasi dalam sebuah tuturan sangat berfungsi sebagai pengikat komunikasi antar masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu (1) menunjukkan bentuk implikatur dan (2) mendeskripsikan implikatur dalam argumentasi pembicara 1 kontra dalam final debat FJA UIN Malang 2021. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, karena data yang dianalisis berupa kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan penelitian. Sumber data yang digunakan berupa

data primer dari channel youtube final debat FJA UIN Malang 2021, dengan didukung data sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data berupa teknik tonton dan teknik catat. Teknik analisa data menggunakan model analisis Miles Huberman, yaitu reduksi data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini terdiri atas (1) terdapat implikatur umum dan khusus dalam argumentasi pembicara 1 kontra dalam final debat FJA UIN Malang berdasarkan perspektif Gerald Gazdar. (2) Ada 3 implikatur umum bentuk pertanyaan yang berfungsi sebagai penegasan dan 2 implikatur umum bentuk pernyataan yang berfungsi untuk penolakan. Sedangkan pada implikatur khusus, terdapat 2 bentuk pernyataan, 1 bentuk pertanyaan, dan 2 bentuk implikatur perintah dengan fungsi penegasan, penjelasan, dan pelarangan.

ABSTRACT

Speech is well-known in the community. Every speech act carried out by the community has certain meanings or implications, both implicit and explicit. The existence of importance in a speech functions as a binder of communication between communities. The purposes of this study are (1) to show the form of implicature and (2) to describe the implicature in the speaker's argument one con in the final debate of the FJA UIN Malang 2021. This type of research is qualitative descriptive because the data analyzed is in the form of words or sentences corresponding to the study. The data source used is primary data from the YouTube channel for the final of the 2021 FJA UIN Malang debate, supported by secondary data in the form of books and journal articles that support research. Data collection techniques are in the form of watching strategies and note-taking techniques. The data analysis technique uses the Miles Huberman analysis model: data reduction, data processing, and concluding. The results of this study consist of (1) general and specific implicatures in the speaker's argument against the FJA UIN Malang's final debate based on Gerald Gazdar's perspective. (2) There are three general implicatures in the form of questions that function as affirmations and two general implicatures in the form of statements that function as denial. In the special implicature, there are two forms of statements, 1 form of questions, and two forms of command implicatures with functions of affirmation, explanation, and prohibition.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia melakukan interaksi setiap harinya. Interaksi terhadap sesama manusia diwujudkan dalam sebuah komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai suatu proses bertukar informasi dari individu satu dengan individu lain atau individu dengan lingkungannya dengan menggunakan suatu tanda atau lambang tertentu (Rahmiana, 2019; Zulvianti et al., 2021). Tidak sedikit bahasa yang digunakan dalam komunikasi membutuhkan penjelasan tambahan dalam memahaminya. Dalam hal ini, disiplin ilmu yang mempelajari sebuah makna dalam komunikasi adalah implikatur. Implikatur merupakan salah satu cabang ilmu pragmatik yang mempelajari makna dalam sebuah ungkapan (Nawangsih et al., 2021a; Syaikhoh et al., 2018).

Rustanti mengemukakan bahwa cabang pragmatik yang mempelajari makna yang terkandung dalam sebuah komunikasi antara penutur dan pendengar (Nurwendah et al., 2019). Gazdar mengemukakan bahwa implikatur merupakan suatu makna yang digambarkan melalui suatu ungkapan dalam konteks tertentu (Kurniati, 2019a; Wigati Purwaningrum Fakultas Komunikasi dan Bahasa & Sitasi, 2019). Jadi, dalam suatu ungkapan bisa jadi bermakna berbeda dengan makna yang sesungguhnya diungkapkan. Perbedaan makna dalam suatu ungkapan bisa disebabkan oleh suatu faktor tertentu, yaitu seperti faktor lawan bicara maupun lingkungan. Sebagaimana di Indonesia, seluruh warga Indonesia berasal dari berbagai jenis suku, ras, dan adat istiadat. Dalam perbedaan ini pastilah muncul suatu bahasa yang berbeda-beda dalam pemaknaannya, dimana dalam hal ini bahasa merupakan suatu lambang atau tanda yang digunakan masyarakat setempat dalam berinteraksi (Anak et al., 2019; Mislikhah, 2020).

Gerald Gazdar membagi implikatur percakapan menjadi dua, yaitu implikatur percakapan umum dan implikatur percakapan khusus. Sebagaimana Stephen C. Levinson berpendapat bahwa implikatur percakapan umum dan implikatur percakapan khusus (Febriyani et al., 2022; Gede & Erawan, 2021; Sari & Effendi, 2020a). Implikatur percakapan umum merupakan suatu ungkapan yang tidak memerlukan konteks tambahan dalam memaknainya, sedangkan implikatur percakapan khusus merupakan suatu ungkapan yang membutuhkan konteks tambahan dalam memaknainya. Dalam teori Gerald Gazdar, fungsi dalam implikatur percakapan terdiri dari berbagai bentuk, diantaranya bentuk pernyataan, pertanyaan, maupun perintah atau larangan. Dimana bentuk-bentuk tersebut sering diterapkan dalam berbagai komunikasi antar sesama manusia.

Komunikasi dalam debat menjadi fokus pada penelitian ini. Peneliti melihat dalam argumentasi debat terdapat pesan yang ingin disampaikan kepada lawan bicara untuk mendapatkan feedback, baik penerimaan maupun bantahan. Argumentasi pembicara satu kontra dalam final debat Festival Jazirah Arab UIN Malang menjadi objek kajian ini. Argumentasi ini dibawa oleh tim dari Malaysia. Dimana, dalam argumentasinya ada beberapa pendapat yang disampaikan kepada pihak lawan untuk membantah argumentasi lawan. Selain itu, penggunaan tuturan dalam argumentasinya, terdapat beberapa implikasi yang terlihat secara implisit maupun eksplisit. Sehingga, peneliti menilai bahwa argumentasi debat pembicara satu kontra dalam final debat FJA UIN Malang mengandung implikatur umum dan khusus.

Implikatur merupakan implikasi kenyataan dari sebuah ungkapan, dimana makna yang didapat bukan dari tuturan yang sebenarnya. Gerald Gazdar terkenal dalam implikatur percakapannya yang terbagi menjadi dua, yaitu implikatur percakapan umum dan implikatur percakapan khusus. Gazdar menjelaskan bahwa implikatur percakapan umum merupakan suatu ungkapan dalam percakapan yang tidak membutuhkan makna tambahan dalam mengartikanya, sedangkan implikatur percakapan khusus merupakan suatu ungkapan yang dipakai dalam percakapan membutuhkan pemaknaan tambahan dalam mengartikanya. Selain itu, seiring digunakannya implikatur dalam sebuah percakapan, sehingga menimbulkan perbedaan fungsi akan sebuah implikatur yang digunakan (Islamiyah et al., 2022). Diantara fungsi implikatur yaitu sebagai persetujuan maupun menolak terhadap pernyataan yang ada. Implikatur berfungsi sebagai larangan, yang biasa menggunakan kalimat perintah dalam konteks kalimatnya. Selain itu, implikatur berfungsi untuk meminta yang digambarkan dalam konteks kalimat pernyataan dan pertanyaan. Sedangkan fungsi menegaskan biasanya menggunakan kalimat pernyataan (Irma & Sulfiana, 2019; Rizquna et al., 2022).

Studi pendahuluan dalam hal ini hanya melihat dalam dua kecenderungan. Kecenderungan pertama yaitu dari tema, dan kecenderungan kedua yaitu terhadap jenis implikatur percakapan. Peneliti menemukan delapan penelitian terdahulu yang mengkaji implikatur dalam kajian pragmatik, baik dalam media social, pembelajaran di sekolah, karya sastra, dan film (Islamiyah et al., 2022; Kurniati, 2019b; MaericE et al., 2020; Mansyur, 2020; Perizga et al., 2020; Pudyastuti & Zamzani, 2019; Rahmah & Pujiati, 2022; Sari & Effendi, 2020a). Selain itu, peneliti menemukan delapan penelitian terdahulu yang mengkaji pembagian implikatur dalam sebuah percakapan, baik dalam film, media dakwah, maupun novel (Hidayati et al., 2020; Islamiyah et al., 2022; Jannah et al., 2020; Maulana & Susanti, 2022; Nawangsih et al., 2021; Percakapan et al., 2022; Rahmah & Pujiati, 2022; Sari & Effendi, 2020).

Setelah menelaah beberapa penelitian terdahulu, peneliti menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Persamaanya yaitu terdapat dalam kajiannya, yaitu pragmatik, jenis implikatur percakapan umum dan khusus. Sementara itu, perbedaanya terdapat dalam objek yang dikaji, baik dari film, karya sastra berupa novel, media social, grup WhatsApp.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang digunakan berupa kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan penelitian. Penelitian kualitatif digunakan untuk menemukan makna tersembunyi, kualitas hubungan dalam menggambarkan rincian sesuatu dari data-data yang dipaparkan (Basid et al., 2018; Basid & Heniatus Zahroh, 2022; Chotimah, 2023). Sumber data yang digunakan yaitu (1) data primer berupa channel Youtube final debat Festival Jazirah Arab 2021. (2) Dan didukung dengan buku dan artikel jurnal sebagai data sekundernya. Teknik pengumpulan data berupa Teknik tonton dan catat. Teknik Analisa data memakai model Miles Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Posisi penelitian ini diantara penelitian-penelitian terdahulu adalah untuk menambahkan temuan baru dalam teori implikatur Gerald Gazdar dalam sebuah argumentasi debat. Melihat ajang debat FJA UIN Malang merupakan ajang bergengsi pecinta bahasa Arab setiap tahun, sehingga peneliti belum menemukan kajian terhadap

hal ini. Peneliti berharap, dengan peneliti dapat memberikan sumbangsih terhadap kajian prgmantik, khususnya bidang implikatur

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dan mendeskripsikan bentuk implikatur yang terdapat dalam argumentasi pembicara satau kontra dalam final debat FJA UIN Malang 2021. Sehingga, memudahkan para pembaca untuk menelaah lebih dalam makna dan pesan dalam argumentasi debat tersebut. Selain itu, peneliti dapat menambahkan kajian pragmatik, yaitu implikatur dalam sebuah argumentasi debat sebagai displin ilmu baru

Penelitian ini didasarkan pada suatu hipotesis bahwa setiap tuturan dalam sebuah komunikasi, memiliki implikasi tertentu, baik terlihat secara impliasit maupun eksplisit.

Pembahasan

Dalam bagian ini, peneliti akan mengemukakan penemuan beberapa data yang menunjukkan bentuk implikatur dalam argumentasi pembicara 1 kontra dengan suatu permasalahan yaitu استقلال الطالبان في أفغانستان (Kemerdekaan Taliban di Afghanistan).

Dalam putaran pertandingan debat, terjadi implikatur percakapan antara penutur yaitu pembicara yang sedang mendapatkan waktu untuk berargumentasi dengan pendengar yaitu lawanya, pihak aposisi yang menjadi pembantah akan argumen-argumen dari pihak kontra. Sehingga, terjadilah suatu timbal balik dari pihak lawan atas pemaparan argumen yang ada. Dalam hal ini, peneliti menemukan dua bentuk implikatur, yaitu implikatur percakapan umum dan implikatur percakapan khusus. Berikut data yang ditemukan peneliti :

Tabel 1. Jenis Implikatur, bentuk, dan fungsinya

No	Jenis Implikatur	Bentuk Implikatur	Fungsi Implikatur
1.	Implikatur Percakapan Umum	Pertanyaan	Penegasan
		Pernyataan	Penolakan
2.	Implikatur Percakapan Khusus	Pertanyaan	Penegasan
		Pernyataan	Penjelasan
		Perintah	Pelarangan

Sumber: Channel Youtube Festival Jazirah Arab UIN Malang 2021

Berdasarkan pemaparan kolom diatas, peneliti menjelaskan bahwa terdapat dua jenis implikatur, yaitu umum dan khusus. Dimana dalam implikatur tersebut berupa pertanyaan, pernyataan, dan perintah.

Implikatur Percakapan Umum

Implikatur *percakapan* umum merupakan bentuk implikatur yang tidak membutuhkan suatu makna tambahan dalam memahami konteks kalimat. Dalam argumentasi pembicara 1 kontra ditemukan beberapa data yang mengandung implikatur percakapan umum.

Pertanyaan

Bentuk implikatur umum pertama yaitu berupa pertanyaan. Pertanyaan tersebut digunakan pembicara 1 kontra untuk membalikkan argumentasi lawan. Hal ini sebagaimana dalam kutipan berikut :

لا نريد نرفض بأن استقلال طابان في أفغانستان بنظر إلى جمهور المقدمة من قبال طالبان في توفضه
المعايير المرسومة من استقلال الاجتماعيات والسياسيين والقانونيين لنيل
الحكومة المستقرة في أفغانستان ايها السادة

Pertanyaan yang dilontarkan bersifat menegaskan, menegaskan akan kefaktualan argumentasi dari pihak aposisi.

Bentuk pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan menawarkan. Sebagaimana dalam cuplikan berikut :

هي قالت بأن دولة أفغانستان دولة سالما قادمًا كان هذه الموالية لم تكن واقعية في أفغانستان... كما نرى من سنة طويلة
جدا أفغانستان يعاني مشكلة الكبيرة مما تؤدي إلى البراري في الشعب وكذلك الدولة. لذلك باستقلال طالبان سوف
نريد الوداع سؤال قال يجيب المشكلة من جذورها

Pembicara 1 kontra menawarkan akan argumentasi lawan apakah dapat membuktikan akan adanya penolakan kemerdekaan. Pertanyaan ini sangat mudah dipahami, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk implikatur umum.

Pernyataan

Implikatur jenis umum kedua yaitu bentuk pernyataan. Dimana dari pembicara 1 kontra menegaskan akan penolakannya terhadap mosi. Implikatur pernyataan ini bermaksud untuk menegaskan. Hal ini sebagaimana dalam cuplikan berikut :

ونحن نثبت لكم جميعا بأن طالبان يتجه التوفر هذه المعايير المرسومة فبدالك وقر طالبان مجهودا تحقيقا هذه عمر من استقرارية
حكومة طالبان

Pembicara 1 dengan tegas menolak pernyataan mosi yang dibawa, yaitu majlis menolak kemerdekaan Taliban di Afghanistan. Sehingga pembicara 1 menegaskan akan menerima kemerdekaan Taliban di Afghanistan dengan alasan argumentasinya. Pernyataan ini merupakan implikatur umum yang mana tidak perlu tambahan pemahaman dalam memahaminya.

Bentuk pernyataan kedua, ditemukan kembali ketika pembicara 1 kontra memberi penolakan terhadap argumentasi pembicara 1 pihak aposisi. Dalam penolakan ini, pembicara 1 kontra membawakan permasalahan ke keadaan sesungguhnya. Sehingga, fungsi dari implikatur bentuk pernyataan ini untuk memberikan penolakan. Hal ini seperti dalam cuplikan berikut :

هل الحياة الشعب تحت سيطرة سلطة الخريجين يدل هناك الحياة السالمة؟

Sesuai tugasnya, muttakalim 1 kontra memberikan sanggahan akan argumentasi dari pembicara 1 pihak aposisi. Dimana sebelum menolak, ia utarakan kesalahan yang dibawa pihak aposisi. Sehingga, implikatur ini relevan dalam fungsi penolakan yang langsung bisa dipahami dari si pendengar.

Implikatur pernyataan berikutnya yaitu dalam argumentasi pembicara 1 kontra memberikan penjelasan psosisnya akan menolak mosi. Dalam hal ini implikatur berfungsi untuk menjelaskan.

هل هذا تدل على أن هناك الحكومة الجديدة السالمية سيطرة طالبان جمهورية الكرم؟

Argumentasi pembicara 1 menjelaskan bahwa pihak kontra benar-benar telah menetapkan akan kesetujuannya terhadap kemerdekaan Taliban. Sehingga, benar-benar dijelaskan pososisnya di kontra. Berarti fungsi dari implikatur jenis pernyataan ini untuk menjelaskan kepada mitra tutur akan posisinya di kontra.

Implikatur Percakapan Khusus

Gazdar mengemukakan bahwa implikatur percakapan khusus merupakan suatu ujaran yang membutuhkan makna atau penjelasan tambahan dalam memahaminya. Berikut implikatur percakapan khusus dalam argumentasi pembicara 1 kontra :

Pertanyaan

Implikatur percakapan khusus merupakan implikatur yang membutuhkan pemaknaan tambahan. Diantara implikatur khusus terdapat pada sesi mudhaqolah atau sanggahan dari pihak lawan kepada pembicara 1 kontra. Hal ini sebagaimana dalam cuplikan berikut :

...مداخلة

Sepenggal kata ini tidak dapat dipahami secara sekilas. Dimana maksud tambahan dari kata ini yaitu dia bertanya apakah dia bisa menyela, apakah boleh meminta waktunya untuk memberikan tanggapan atau sanggahan di tengah arumentasi pihak pembicara 1 kontra. Sehingga, kata ini masuk dalam implikatur khusus, yang perlu menambahkan suatu makna atau tidak dapat diartikan secara kontekstual.

Bentuk pertanyaan kedua yaitu pertanyaan yang menegaskan. Sebagaimana cuplikan berikut :

...تكلمت بأن الدولة أفغانستان الآمنة سابقة بمعنى قبل وصول الألبان على رئاسة هذه بمعنى

Sekilas kalimat tersebut seperti pernyataan, namun sebenarnya berupa kalimat tanya kepada pihak pembicara 1 kontra yang bersifat menegaskan akan argumentasi berupa kesalahan yang diberikan.

Pernyataan

Kalimat pernyataan sering digunakan dalam beragumen. Namun, tidak semua pernyataan yang diutarakan mengandung makna yang jelas atau masih membutuhkan pemaknaan tambahan. Sebagaimana cuplikan berikut :

في تعريفها ضعيفا جدا

Kalimat tersebut membutuhkan makna khusus. Dimana ketika dipahami secara langsung membuat lawan bicaranya tidak paham. Maksud dari pembicara 1 akan pengertiannya lemah yaitu menegaskan akan pengertian materi yang dibawa kurang jelas, dan dari pihak pembicara 1 kontra akan memperjelas kembali.

Perintah

Kalimat perintah sering digunakan untuk mempersilahkan tim lawan dalam menyanggah. Namun, kata membolehkan biasanya hanya diutarakan dalam sepenggal kata, sehingga perlu pemaknaan tambahan dalam memahaminya. Sebagaimana cuplikan berikut :

تفضل

Kalimat perintah yang bermakna dipersilahkan tersebut membutuhkan makna khusus, yaitu makna silahkan dimaksudkan untuk pihak lawan memberikan sanggahannya di tengah argumentasi pembicara 1 kontra.

Kalimat perintah kedua yaitu berupa perintah yaitu ketika penolakan akan argumentasi kedua kalinya terhadap argumentasi muttakalim 1 kontra.

مرفوضة

Kata itu bermakna tertolak. Dalam konteks kata ini membutuhkan pemaknaan khusus, yaitu perintah untuk diam dan tertolak sanggahan berikutnya untuk pembicara 1 kontra. Sehingga, dalam konteks ini pembicara 1 kontra memerintahkan akan pihak lawan jangan bertanya kembali.

Kesimpulan dan Saran

Peneliti menemukan 10 implikatur percakapan umum dalam argumentasi pembicara 1 kontra dalam putaran final debat FJA UIN Malang 2021 berdasarkan perspektif Gerald Gazdar. Terdapat dua bentuk implikatur percakapan umum, dimana 2 diantaranya berbentuk pertanyaan yang berfungsi untuk penegasan, sedangkan 3 diantaranya berbentuk pernyataan yang berfungsi sebagai penolakan. Dalam implikatur percakapan khusus, terdapat 3 bentuk implikatur, dimana 2 diantaranya berbentuk pertanyaan, 1 diantaranya berbentuk pernyataan, dan 2 diantaranya berbentuk perintah. Dalam implikatur percakapan khusus ini, implikatur berfungsi sebagai penegasan, penjelasan, dan pelarangan.

Implikatur sering diimplementasikan dalam sebuah percakapan antar sesama. Sesuai teori Gerald Gazdar, implikatur percakapan terbagi menjadi dua, yaitu implikatur percakapan umum dan implikatur percakapan khusus. Implikatur percakapan umum menggunakan konteks bahasa yang umum, sehingga tidak perlu kata maupun kalimat tambahan dalam memaknainya. Sedangkan implikatur khusus merupakan suatu ungkapan yang memerlukan penjelasan susulan untuk memknainya.

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam menganalisis implikatur terlebih pada teori Gerladz Gazdar. Namun, penelitian ini hanya terfokus pada umpan balik satu pembicara saja, yaitu pembicara 1 kontra. Sehingga, kajian implikatur ini belum bisa mencakup pada semua orang yang ada dalam suatu objek.

Oleh karena itu, diharapkan adanya penelitian lanjutan untuk dapat menganalisis semua pembicara dalam putaran final debat FJA 2021, melihat setiap debater memiliki ciri khas masing-masing dalam bertutur. Sehingga, penelitian yang didapatkan nantinya akan lebih luas dan menyeluruh, sehingga lebih maksimal ketika menjadi referensi pada penelitian berikutnya.

Daftar Pustaka

- Anak, P. B., Dini, U., Pertiwi, G. T., & Kebumen, K. (2019). Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini. *Al Athfal : Jurnal Kajian Perkembangan Anak Dan Manajemen Pendidikan Usia Dini*, 2(1), 62–69. https://doi.org/10.52484/AL_ATHFAL.V2I1.140
- Basid, A., & Heniatus Zahroh. (2022). Tata Bahasa Kasus Dalam Novel “ Nasiitu Anni Imra ’ Ah ” Karya Ihsan. *Diwan : Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 8(2), 120–132.
- Basid, A., Sulthoni, A., & Rosyida, Z. N. (2018). Dinamika ideologi Karman dalam Novel Kubah karya Ahmad Tohari berdasarkan perspektif sosiologi sastra Marxis. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 13(2), 102–117. <https://doi.org/10.17509/bs>
- Chotimah, D. N. (2023). Tindak Tutur Tokoh dengan Gangguan Identitas Disasosiatif dalam Novel Perawan Palsu Karya Mien Hiesel. *XIX(1)*.
- Febriyani, P., Patriantoro, P., & Muzammil, A. R. (2022). Implikatur Percakapan Dalam Debat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 11(3). <https://doi.org/10.26418/JPPK.V11I3.53262>
- Gede, D., & Erawan, B. (2021). Implikatur Percakapan Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Program Studi Akuntansi Semester I Feb Unmas Denpasar. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, 11(1), 56–71. <https://doi.org/10.36733/JSP.V11I1.1807>
- Hidayati, H. (Hidayati), Sinaga, M. (Mangatur), & Syafrial, S. (Syafrial). (2020). Implikatur dalam Novel Cahaya di Atas Cahaya Karya Oki Setiana Dewi. *Jurnal Tuah*, 2(2), 157–166. <https://doi.org/10.31258/JTUAH.2.2.P.157-166>
- Irma, C. N., & Sulfiana, S. (2019). Analisis Fungsi Dan Bentuk Implikatur Dalam Iklan Sprite: Kenyataan Yang Menyegarkan Di Televisi. *Hasta Wiyata*, 2(2), 91–97. <https://doi.org/10.21776/UB.HASTAWIYATA.2019.002.02.03>
- Islamiyah, N., Purwo, A., & Utomo, Y. (2022). Implikatur Percakapan Antartokoh dalam Film Cek Toko Sebelah Karya Ernest Prakasa. *Prawara: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 3(1), 14–26. <https://doi.org/10.20884/1.JPBSI.2022.3.1.4343>
- Jannah, S. N., Yaya, Y., & Ridwan, A. (2020). Web Series Sebagai Media Dakwah (Analisis Semiotika Roland Barthes dalam Web Series Ramadhan Terakhir Episode 1-4 Tahun 2018). *Tabligh: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5(1), 92–111. <https://doi.org/10.15575/TABLIGH.V5I1.1843>
- Kurniati, A. (2019a). Implikatur dan Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam Wacana Percakapan Debat Calon Gubernur DKI Jakarta (Penelitian Analisis Isi dalam Acara Gelar Mata Najwa di Metro TV). *Deiksis : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 91–99. <https://doi.org/10.33603/DEIKSIS.V6I1.1215>
- Kurniati, A. (2019b). Implikatur dan Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam Wacana Percakapan Debat Calon Gubernur DKI Jakarta (Penelitian Analisis Isi dalam Acara Gelar Mata Najwa di Metro TV). *Deiksis : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 91–99. <https://doi.org/10.33603/DEIKSIS.V6I1.1215>

- MaericE, W. S., Wijayawati, D., & Nugroho, B. A. P. (2020). Implikatur Percakapan dalam Film Orang Kaya Baru sebagai Bahan Ajar Teks Anekdote Kelas X. *Prawara: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(1), 1–11.
<https://doi.org/10.20884/1.JPBSI.2020.1.1.4325>
- Mansyur, M. (2020). Implikatur dan Praanggapan pada Program Debat Terbuka Pasangan Pemimpin Jawa Barat Periode 2018-2023 dengan Tajuk “Debat Publik Kedua Cagub Jawa Barat” (Suatu Kajian Pragmatik). *Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 2(01), 49–54. <https://doi.org/10.30998/DISKURSUS.V2I01.6662>
- Maulana, N., & Susanti, S. (2022). Analisis Implikatur Percakapan Dalam Novel Si Anak Spesial Karya Tere Liye dan Pemanfaatannya Sebagai Bahan Ajar di Sekolah Menengah Atas. *GERAM*, 10(2), 98–110.
[https://doi.org/10.25299/GERAM.2022.VOL10\(2\).10715](https://doi.org/10.25299/GERAM.2022.VOL10(2).10715)
- Mislikhah, S. (2020). Kesantunan Berbahasa. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 285–296. <https://doi.org/10.22373/JAR.V1I2.7384>
- Nawangsih, P. E., Fakultas Bahasa, S., & Seni, D. (2021a). Implikatur Percakapan Dalam Film Yowis Ben The Series (Kajian Pragmatik). *JOB (Jurnal Online Baradha)*, 17(1), 411–441. <https://doi.org/10.26740/JOB.V17N1.P411-441>
- Nawangsih, P. E., Fakultas Bahasa, S., & Seni, D. (2021b). Implikatur Percakapan Dalam Film Yowis Ben The Series (Kajian Pragmatik). *JOB (Jurnal Online Baradha)*, 17(1), 411–441. <https://doi.org/10.26740/JOB.V17N1.P411-441>
- Nurwendah, Y. D., Mahera, I. A., Pascasarjana, M., Sunan, U., Yogyakarta, K., & Ponorogo, I. (2019). Kajian Pragmatik Dalam Bahasa Arab (Analisis Bentuk Dan Fungsi Tindak Tutur Direktif Bahasa Arab Dalam Film “Ashabul Kahfi”). *Tsaqofiya : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 1(1), 1–15.
<https://doi.org/10.21154/TSAQOFIYA.V1I1.1>
- Percakapan, I., Whatsapp, G., Sinergi, B., & Septiani, D. (2022). Implikatur Percakapan Dalam Grup Whatsapp Banten Sinergi. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 11(3), 111–122. <https://doi.org/10.31000/LGRM.V11I3.7275>
- Perizga, A., Sinaga, M., & Charlina, C. (2020). Implikatur Pada Wacana Covid-19 Di Instagram. *JGK (Jurnal Guru Kita)*, 5(1), 60–67.
<https://doi.org/10.24114/JGK.V5I1.21399>
- Pudyastuti, L. A., & Zamzani, Z. (2019). Implikatur Percakapan Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Sekolah. *Widyaparwa*, 47(1), 21–32.
<https://doi.org/10.26499/WDPRW.V47I1.316>
- Rahmah, D. A., & Pujiati, T. (2022). Implikatur Percakapan dalam Film “The Gift” Karya Hanung Bramantyo. *Deiksis*, 14(2), 97–105.
<https://doi.org/10.30998/DEIKSIS.V14I2.10534>
- Rahmiana, R. (2019). Komunikasi Intrapersonal Dalam Komunikasi Islam. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 2(1), 77–90.
<https://doi.org/10.22373/JP.V2I1.5072>
- Rizquna, J., Fahrudin, A., & Hardiyanto, E. (2022). Implikatur Konvensional Pada Tuturan Acara Aiman Segmen Wawancara Di Kompas Tv. *Prosiding Konferensi Ilmiah Pendidikan*, 3, 529–536.
<https://proceeding.unikal.ac.id/index.php/kip/article/view/1019>
- Sari, D. P., & Effendi, M. S. (2020a). Implikatur Percakapan dalam Film Sweet 20 Karya

- Ody C. Harahap. *Diksa : Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 12–20.
<https://doi.org/10.33369/DIKSA.V6I1.10929>
- Sari, D. P., & Effendi, M. S. (2020b). Implikatur Percakapan dalam Film Sweet 20 Karya Ody C. Harahap. *Diksa : Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 12–20.
<https://doi.org/10.33369/DIKSA.V6I1.10929>
- Syaikhoh, Z. A., Santoso, A. B., & Winarsih, E. (2018). Implikatur Pada Unggahan Instagram Produk “ Matahari Departement Store” Bulan April 2018 (Kajian Pragmatik). *Widyabastra : Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(2), 34–42. <https://doi.org/10.25273/WIDYABASTRA.V6I2.3595>
- Wigati Purwaningrum Fakultas Komunikasi dan Bahasa, P., & Sitasi, C. (2019). Praanggapan Pada Tuturan Neneng Garut: Kajian Pragmatik dalam Stand Up Comedy Academy (SUCA 3). *Wanastra : Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 11(1), 07–14.
<https://doi.org/10.31294/W.V11I1.4920>
- Zulvianti, N., Sari, G. I., & Kohar, W. (2021). Bentuk Pesan Komunikasi Organisasi Ikatan Pemuda Dalam Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Warga Kota Padang. *AL MUNIR : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 12(02), 181–191.
<https://doi.org/10.15548/AMJ-KPI.V12I02.3502>

Solusi kreatif dan mudah: Ecobrick mengatasi sampah plastik

Najma Tsurayya Faz

Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang.e-mail: najmatsurayya03@gmail.com

Kata Kunci:

Ecobrick; sampah plastik; manfaat; solusi; pengolahan

Keywords:

Ecobrick; plastic waste; benefit; solution; processing

ABSTRAK

Persoalan sampah plastik kian hari semakin mengkhawatirkan. Sampah plastik menumpuk dimana-mana. Rusaknya lingkungan dan banyaknya pencemaran menjadi dampak negatif dari sampah plastik. Sedangkan bahan plastik banyak digunakan dalam berbagai macam kebutuhan hidup manusia sehingga setiap tahun selalu bertambah dan selalu menjadi masalah yang sulit diatasi. Baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tujuan penulisan artikel ini untuk mendeskripsikan dan memaparkan bagaimana cara mengatasi sampah plastik dengan efektif dan kreatif, yaitu dengan ecobrick. manfaat ecobrick untuk mendaur ulang sampah dengan mengolahnya menjadi barang yang memiliki

manfaat dan ramah lingkungan. Untuk membuat ecobrick tidak harus memiliki kemampuan yang khusus dan hanya mengeluarkan sedikit biaya. Karena memanfaatkan sampah dan botol plastik sebagai bahan utamanya. Cara membuatnya pun cukup mudah. Diharapkan dengan adanya artikel ini dapat memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang pengertian, cara membuat, dan manfaat dari ecobrick.

ABSTRACT

The problem of plastic waste is increasingly worrying. Plastic waste piled up everywhere. Environmental damage and more pollution are the negative impacts of plastic waste. Meanwhile, plastic materials are widely used for various kinds of human needs, so that every year plastic waste always becomes a problem that is difficult to overcome. Both in Indonesia and around the world. The purpose of writing this article is to describe and explain how to deal with plastic waste effectively and creatively, namely with ecobrick. The benefit of ecobrick is not to recycle plastic waste by processing it into good that have benefits and are environmentally friendly. To make ecobrick, you don't have special abilities and it only costs a little. Because it use waste and plastic bottles as its main ingredients. How to make it is quite easy. It is hoped that this article can provide an understanding to the public about the meaning, how to make, and benefits of ecobrick.

Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir persoalan tentang sampah semakin memprihatinkan. Selama manusia masih ada di dunia ini sampah akan semakin bertambah setiap harinya. Sampah merupakan akibat dari adanya aktivitas manusia. Volume sampah yang kian hari tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk akan menghancurkan lingkungan jika tidak segera ditangani. Sudah banyak tempat-tempat pembuangan akhir yang ditutup



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

karena volume sampah yang membludak. Peran manusia dalam menangani persoalan sampah sangat besar. Menggantikan alam saja untuk mengurai nya adalah sebuah kesalahan karena diketahui bahwa alam dalam mengurai sampah membutuhkan waktu yang lama. Banyaknya tumpukan sampah mengakibatkan pencemaran. Baik udara, air, dan tanah.

Sampah dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang berasal dari hayati sedangkan nonorganik yaitu sebaliknya. Sampah plastik adalah salah satu contoh dari sampah nonorganik. Sampah plastik memiliki dampak negatif untuk lingkungan. Seperti air tidak bisa meresap ke tanah. Hal itu akan berdampak pada kesuburan tanah dan jika terus menerus dapat menyebabkan banjir. Sampah plastik juga dapat mengganggu Binatang-binatang tanah yang terperangkap oleh tumpukan plastik (Kunci, 2020).

Maraknya penggunaan plastik memperburuk situasi. Hampir setiap item di sekitar kita tidak lepas dari bahas plastik. Peralatan rumah tangga, peralatan kantor hingga barang elektronik semua terbungkus plastik. Memang, plastik lebih murah dan perawatannya mudah. Namun, dibalik itu plastik memiliki zat berbahaya dan sulit diurai hingga ratusan tahun. Beberapa Perusahaan di Indonesia sudah ikut andil dalam menanggulangi sampah plastik. Seperti program 3R. *Reuse, Reduse, Recycle* (Rahayu, 2013)..

Sampah plastik diolah menjadi beragam produk yang memiliki nilai ekonomis dan mudah dilakukan. Salah satunya yaitu dengan membuat *ecobrick*. *Ecobrick* merupakan cara sederhana untuk mengurangi sampah plastik dan mendaur ulangnya melalui media botol plastik. Botol-botol plastik diisi dengan berbagai sampah plastic hingga memenuhi botol dan menjadi padat (Andriastuti et al., 2019).

Dari permasalahan di atas tujuan dilakukannya penulisan artikel ini untuk mengetahui apa itu *ecobrick*, bagaimana membuat *ecobrick* dan mengetahui manfaat aja saja yang didapatkan saat membuat *ecobrick*.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang mengarah pada penggambaran dan pemaparan analisa data. Sumber data diperoleh dari beberapa literature jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik menganalisis, membaca dan mengidentifikasi.

Pembahasan

Pengertian *Ecobrick*

Ecobrick berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu *eco* dan *brick*. *Eco* artinya lingkungan, dan *brick* artinya bata. Dapat diartikan sebagai cara lain mengganti bata untuk mendirikan lingkungan. *Ecobrick* merupakan usaha kreatif mengelola sampah plastik yang sudah dibersihkan dengan memasukkannya ke dalam botol-botol hingga menjadi padat dan keras (Amelia et al., 2019) . *Ecobrick* dapat dimanfaatkan sebagai kursi, meja, rak buku, panggung kecil, pagar, dinding atau bahkan dijadikan fondasi

bangunan.

Langkah-Langkah Membuat Ecobrick

1. Menyiapkan botol plastik yang berukuran sama, sampah plastik yang sudah dibersihkan atau kering, dan gunting
2. Melipat atau menggunting sampah plastik menjadi potongan kecil
3. Memasukkan potongan sampah plastik ke dalam botol plastik hingga botol terisi penuh
4. Rapat dan padatkan sampah plastik menggunakan kayu jika masih terdapat ruang kosong
5. Pastikan botol benar-benar keras dan padat sehingga ecobrick kokoh.
6. Rangkai botol-botol yang sudah terisi padat dan hiasi ecobrick se kreatif mungkin. (Nurazizah et al., 2021)

Manfaat Ecobrick

Ecobrick memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat digunakan sebagai bahan benda benda yang ramah lingkungan, mengurangi limbah plastik yang menyebabkan pencemaran, dapat menciptakan lapangan kerja, dan menumbuhkan kreatifitas.

Kesimpulan dan Saran

Dari penulisan artikel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dimasa sekarang sampah sudah sangat mengkhawatirkan. Peran manusia cukup besar untuk ikut andi di dalamnya. Karena jika tidak segera ditangani, maka sampah plastik akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan akan berdampak buruk pada masyarakat. Seperti banjir, kualitas tanah yang buruk, dan mencemari lautan. Oleh hal itu, manusia harus lebih cermat dan kreatif untuk mengolah sampah yang ada di sekitarnya. Sebagai harus peka terhadap apa yang ada di depannya. Adanya program ecobrick menjadi solusi kreatif dengan cara yang sederhana dan bahan yang terjangkau diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Amelia, S., Rahayu, A., Salamah, S., Dahlan, U. A., & Selatan, J. R. (2019). *Penyuluhan dan pelatihan pemanfaatan sampah anorganik dan organik menjadi ecobrick dan pupuk cair organik berbagai kegiatan seperti penyuluhan tentang sampah organik dan anorganik serta pelatihan*. 3(3), 341–348.
- Andriastuti, B. T., Teknik, J., Fakultas, L., Universitas, T., & Tanjungpura, U. (2019). *Potensi ecobrick dalam mengurangi sampah plastik rumah tangga di kecamatan pontianak barat*. 07(2), 55–63.
- Kunci, K. (2020). *i j*. 9(2), 89–95. <https://doi.org/10.15294/ijc.v9i2.27347>
- Nurazizah, E., Mauludin, I. I., Afifah, I. R., & Aziz, R. (2021). *Pemberdayaan masyarakat guna pemanfaatan sampah plastik menjadi ecobrick di dusun kaliwon desa*

kertayasa. November.

Rahayu, Y. S. (2013). Implementasi Komunikasi Pemasaran Pada Produk Hasil Olahan Limbah Botol Plastik Di Kota Malang. *Iqtishoduna*.
<https://doi.org/10.18860/iq.voio.2278>

Islam dan kebudayaan: Sinergi untuk identitas muslim di era global

Naili Alfiatur Rohmah

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210101110002@student.uin-malang.ac.id

ABSTRAK

Kata Kunci:

Era globalisasi; tradisi budaya; nilai-nilai Islam

Keywords:

The era of globalization; cultural tradition; and Islamic values

Hubungan antara Islam dan kebudayaan saling berkaitan dan saling melengkapi dalam membentuk identitas Muslim di era global. Dalam era globalisasi yang ditandai oleh integrasi budaya dan pengaruh asing yang semakin besar, sinergi antara Islam dan kebudayaan menjadi semakin penting. Identitas Muslim yang kuat terbentuk melalui pemahaman dan praktik agama yang terhubung dengan warisan budaya yang khas. Dalam konteks ini, kebudayaan menjadi sarana untuk mengekspresikan nilai-nilai Islam dalam konteks lokal, yang memperkuat identitas Muslim yang unik. Sinergi ini menciptakan jembatan antara kearifan lokal

dengan ajaran agama, sehingga tercipta keseimbangan antara identitas Muslim dan perkembangan global. Di era global yang kompleks ini, pemahaman dan implementasi nilai-nilai Islam melalui kebudayaan memungkinkan Muslim berinteraksi secara positif dengan masyarakat global tanpa kehilangan akar identitas mereka. Dengan memahami pentingnya sinergi antara Islam dan kebudayaan dalam membangun identitas Muslim di era global, masyarakat Muslim dapat menjaga kekayaan warisan budaya mereka, melindungi ajaran agama yang otentik, dan dengan bijak menanggapi tantangan yang dihadapi dalam konteks globalisasi.

ABSTRACT

The relationship between Islam and culture is interrelated and complementary in shaping Muslim identity globally. In the age of globalization marked by cultural integration and increasing foreign influences, the synergy between Islam and culture is becoming increasingly important. A strong Muslim identity is formed through religious understanding and practice connected to a distinctive cultural heritage. In this context, culture becomes a means of expressing Islamic values in the local context, which reinforces a unique Muslim identity. This synergy creates a bridge between local wisdom and religious teachings, to create a balance between Muslim identity and global developments. In this complex global era, understanding and implementing Islamic values through culture allows Muslims to interact positively with global society without losing their identity roots. By understanding the importance of the synergy between Islam and culture in building Muslim identity in the global era, Muslim communities can maintain their rich cultural heritage, protect authentic religious teachings, and respond wisely to the challenges faced in the context of globalization.

Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang semakin terhubung dan terintegrasi, peran Islam dan kebudayaan menjadi sangat penting dalam membentuk identitas Muslim yang kuat dan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

berdaya saing. Islam, sebagai agama yang luas dan mendalam, memberikan kerangka nilai dan prinsip yang mendasari kehidupan Muslim, sementara kebudayaan memainkan peran penting dalam mengekspresikan nilai-nilai tersebut melalui tradisi, seni, dan praktik budaya yang khas (Syahira Azima et al., 2021).

Sinergi antara Islam dan kebudayaan menciptakan hubungan yang saling melengkapi, di mana Islam memberikan landasan spiritual dan moral, sementara kebudayaan menjadi sarana untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam konteks lokal. Dalam sinergi ini, kebudayaan menjadi wadah yang memungkinkan Muslim untuk mengungkapkan dan merayakan identitas agama mereka dengan menggunakan bahasa, pakaian, seni rupa, musik, arsitektur, dan adat istiadat yang khas.

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi bagaimana Islam dan kebudayaan bekerja bersama dalam mempengaruhi segala aspek kehidupan Muslim di era globalisasi. Sinergi ini memainkan peran penting dalam membentuk identitas Muslim yang kuat, yang tidak hanya mampu berinteraksi dengan masyarakat global, tetapi juga menjaga akar budaya dan ajaran agama mereka. Pentingnya sinergi antara Islam dan kebudayaan dalam membentuk identitas Muslim terletak pada kemampuan mereka untuk menyatu dalam harmoni. Sinergi ini memungkinkan Muslim untuk menjaga kearifan lokal mereka sambil menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang universal. Dalam era global yang kompleks ini, pemahaman dan pengaplikasian nilai-nilai Islam melalui kebudayaan memungkinkan Muslim untuk berpartisipasi secara aktif dan positif dalam masyarakat global tanpa kehilangan jati diri mereka (Regiani & Dewi, 2021).

Selain itu, sinergi antara Islam dan kebudayaan juga memiliki potensi untuk memperkuat persatuan umat Muslim secara global, mendorong toleransi, dan membawa inspirasi bagi pengembangan sosial, ekonomi, dan pendidikan dalam masyarakat Muslim. Dengan memahami pentingnya sinergi ini, kita dapat menjaga kekayaan warisan budaya kita, melindungi ajaran agama yang autentik, dan merespons dengan bijak tantangan-tantangan yang dihadapi dalam konteks globalisasi. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek penting yang terkait dengan sinergi antara Islam dan kebudayaan, serta bagaimana sinergi ini berkontribusi pada pembentukan identitas Muslim yang kuat dan berdaya saing di era global. Dengan demikian, kita dapat memahami peran krusial dari sinergi ini dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas Muslim yang unik dan relevan di tengah dinamika global (Nahak, 2019).

Pembahasan

Pemahaman Nilai-nilai Islam dalam Konteks Budaya Lokal

Sejatinya, nilai-nilai Islam merupakan serangkaian prinsip hidup dan ajaran yang menggambarkan panduan bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Prinsip-prinsip tersebut saling terhubung dan membentuk kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nilai juga merupakan konsep atau ide mengenai apa yang dipikirkan dan dianggap penting oleh seseorang dalam kehidupannya. Melalui nilai-nilai tersebut, kita dapat menentukan apakah suatu objek, orang, gagasan, atau perilaku dianggap baik atau buruk (Jempa, 2017). Islam adalah jalan menuju keselamatan dan meraih ridho Allah

SWT., yang tentunya memiliki nilai-nilai yang bermanfaat bagi kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat. Islam mengajarkan prinsip-prinsip normatif-teologis dan nilai-nilai etika yang memiliki sifat kemanusiaan dan keagamaan. Ketika mengkaji Islam secara menyeluruh, komprehensif dan holistik dalam kaitannya dengan peradaban manusia di era global, maka sangat penting untuk memahami dan menemukan keutuhan Islam dengan peradaban manusia, khususnya dalam konteks budaya kontemporer. Akibatnya, komponen-komponen kebudayaan yang menjadi elemen dasar dalam filsafat bangsa dan negara Indonesia juga harus diperoleh pemahaman yang baik agar tidak mengalami penurunan lebih lanjut. Lebih fundamental lagi, prinsip kebebasan tidak lagi mempertimbangkan nasib bangsa dan unsur-unsur budaya daerah, namun justru berdampak sebaliknya, yaitu menghancurkan integrasi sosial antar budaya daerah. Banyak nyawa yang tak bersalah telah menjadi korban, serta kerugian harta benda, hilangnya mata pencaharian, kerusakan infrastruktur, dampak ekonomi, sosial, pendidikan, dan berbagai hal lainnya karena tindakan dan gerakan yang menggunakan alasan ideologi kebebasan, yang dalam beberapa hal tampak berlebihan.

Dalam praktiknya, seperti yang ditunjukkan oleh Nasution, nilai-nilai tersebut diwariskan melalui pendidikan dengan fokus penanamannya. Pendekatan ini mengedepankan pentingnya memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Selain itu, nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan, tetapi juga diperkaya dan dikembangkan. sehingga nilai-nilai tersebut tidak hanya disampaikan sebagai materi pelajaran biasa, melainkan menjadi bagian integral dalam proses dan evaluasi pembelajaran. Menurut Rahmat (2004), Abdullah Darraz mengelompokkan nilai-nilai Islam menjadi lima kategori, yakni: 1) Nilai-nilai akhlak individu; 2) Nilai-nilai akhlak keluarga; 3) Nilai-nilai akhlak sosial; 4) Nilai-nilai akhlak dalam konteks negara; 5) Nilai-nilai akhlak berdasarkan agama (Hidayati et al., 2021).

Dalam perspektif filsafat budaya, budaya atau 'culture' memiliki signifikansi yang besar bagi manusia dalam pemahaman terhadap berbagai perubahan yang terjadi, karena budaya melibatkan perkembangan intelektual, spiritual, dan estetika. Ahli-ahli filsafat kebudayaan menyatakan bahwa "Evaluasi terhadap perkembangan kebudayaan perlu dilakukan.". Selanjutnya, dikemukakan bahwa ciri khas kebudayaan terletak pada kemampuan manusia untuk mengajar dirinya sendiri. Sejatinya, kedatangan agama Islam ke dunia bukanlah untuk menghapus semua warisan budaya yang telah ada dan tumbuh dalam masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada prinsip sunnah taqriyah yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad, yang merupakan cara agama Islam mengakomodasi tradisi atau adat istiadat masyarakat, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip mendasar Islam (Suwandi & Setyobudi, 2020). Kebudayaan dapat dianggap sebagai sebuah sekolah di mana manusia dapat belajar. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa budaya telah menjadi kategori yang memiliki nilai teoritis dan substansial, serta memiliki hubungan dan relasi yang sangat penting dan bermanfaat dalam pembangunan. Budaya juga dapat diartikan sebagai 'pandangan hidup', serta sebagai 'karya dan praktik-praktik intelektual', terutama dalam aktivitas. Maka dari itu, dalam studi budaya diperlukan adanya teori budaya yang dapat dianalisis secara terperinci maupun menyeluruh. Hal ini dikarenakan budaya dapat berkembang melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terencana dan berkesinambungan (Prasetyo & Kumalasari, 2021).

Pencapaian keberhasilan dalam pembangunan berwawasan budaya lokal dapat diartikan sebagai tercapainya peningkatan nilai dan harga diri manusia. Untuk mencapai hal tersebut, dapat diterapkan paradigma pembangunan yang berfokus pada budaya dengan memberdayakan masyarakat. Dalam pendekatan ini, masyarakat diberi peran yang penting sebagai subjek dan pelaku pembangunan, di mana mereka menentukan tujuan mereka sendiri, mengarahkan sumber daya yang dibutuhkan, dan mengendalikan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan berbasis budaya lokal dalam percepatan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia harus dilaksanakan. Dalam situasi saat ini, perlu dilakukan usaha untuk merumuskan esensi atau substansi mengenai integrasi antara Islam dan budaya lokal, baik dalam segi filosofis maupun konseptual. Ini adalah cara pertama dalam mencari kegiatan yang sejalan dengan tujuan yang diinginkan (Nurdin, 2019).

Nilai-nilai Islam memiliki peran yang menyeluruh yang mana mencakup semua aspek kehidupan sebagai sesuatu yang fundamental. Untuk menggambarkan hal ini, nilai-nilai Islam diberi warna garis biru yang tidak terputus, menunjukkan bahwa nilai-nilai ini membawa kedamaian dan memiliki ikatan yang kuat. Di sisi lain, nilai-nilai budaya ditandai dengan garis hijau yang terputus-putus, menunjukkan bahwa nilai-nilai ini tidak memiliki keterikatan yang sekuat nilai-nilai agama. Meskipun demikian, nilai-nilai budaya ini tetap menjadi aspek yang penting dalam kesadaran individu yang menghargai dan mengakui nilai-nilai budaya tersebut. Dalam kata lain, mereka yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu pengetahuan juga akan memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai agama dan budaya yang diaplikasikan dalam tindakan yang mana sejalan dengan ajaran agama (Allah dan Rasul-Nya). Mereka juga tetap menghormati nilai-nilai budaya yang ada untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dalam prakteknya, penerapan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui pendidikan yang memiliki fokus pada pengembangan nilai-nilai, seperti yang diungkapkan oleh Nasution. Teori ini menekankan penggunaan metode pengajaran yang menggabungkan pengalaman belajar yang sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan. Selain itu, nilai-nilai tersebut tidak hanya disampaikan secara langsung, tetapi juga diperkuat dan dikembangkan, yang berarti nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan secara konvensional, melainkan diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran dan penilaian (Asyhari, 2017). Pemahaman nilai-nilai Islam dalam konteks budaya lokal adalah suatu hal yang penting dan menarik untuk dibahas. Islam adalah agama yang luas dan universal, namun pengamalan dan pemahamannya dapat bervariasi tergantung pada budaya dan konteks lokal di mana agama tersebut diterapkan. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterjemahkan dan dipahami dalam budaya lokal, dan bagaimana interaksi antara Islam dan budaya lokal dapat mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan agama tersebut. Penting untuk diingat bahwa nilai-nilai Islam tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Namun, pemahaman dan pengamalan agama dapat dipengaruhi oleh faktor budaya seperti tradisi, adat istiadat, bahasa, dan norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat tempat Islam dianut (Zainuri, 2020).

Salah satu contoh pemahaman nilai-nilai Islam dalam konteks budaya lokal adalah praktik ibadah. Walaupun prinsip-prinsip dasar ibadah seperti shalat, puasa, dan haji sama di seluruh dunia, tata cara dan pelaksanaannya dapat berbeda-beda sesuai dengan budaya lokal. Misalnya, dalam budaya Arab, tradisi mengadakan majelis ilmu atau pengajian di masjid sangat populer. Namun, di budaya Indonesia, pengajian sering dilakukan di rumah-rumah atau di tempat-tempat khusus seperti musholla atau langgar. Selain itu, pemahaman nilai-nilai moral dan etika dalam Islam juga dapat dipengaruhi oleh budaya lokal. Misalnya, dalam Islam, menjaga hubungan keluarga dan memberikan perhatian kepada orang tua dianggap sangat penting. Namun, cara-cara bagaimana nilai-nilai ini diimplementasikan dapat bervariasi tergantung pada budaya lokal. Misalnya, di beberapa budaya Timur Tengah, anak-anak dewasa yang belum menikah diharapkan tinggal bersama orang tua mereka dan merawat mereka di usia tua. Di sisi lain, di beberapa budaya Asia Tenggara, anak-anak dewasa seringkali menunjukkan penghormatan kepada orang tua dengan memberikan dukungan finansial dan mengunjungi mereka secara rutin (Yunus, 2021).

Pemahaman nilai-nilai Islam dalam konteks budaya lokal juga melibatkan aspek sosial dan politik. Beberapa budaya lokal mungkin memiliki tradisi dan sistem sosial yang kuat, dan nilai-nilai Islam dapat berperan dalam memperkuat atau mengubah sistem tersebut. Misalnya, dalam beberapa budaya yang memiliki tradisi patriarki yang kuat, pemahaman yang tepat tentang Islam dapat membantu menghilangkan praktik-praktik yang merendahkan martabat perempuan dan mengedepankan kesetaraan gender. Namun, ada juga potensi bahaya dalam menghubungkan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal. Beberapa praktik atau tradisi lokal mungkin bertentangan dengan ajaran agama atau nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan sosial, persamaan hak, atau perdamaian. Oleh karena itu, penting bagi individu dan masyarakat untuk terus berdiskusi dan mengkritisi (Safitri, 2022).

Membangun Identitas Muslim yang Kuat

Pengembangan identitas Muslim yang kuat adalah suatu proses penting bagi individu Muslim dalam menjalani kehidupan mereka. Identitas Muslim yang kuat tidak hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga melibatkan pengenalan diri sebagai bagian dari komunitas global yang memiliki nilai-nilai, keyakinan, dan praktik-praktik Islam yang kuat. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang pentingnya membangun identitas Muslim yang kuat dan beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapainya (Zahara et al., 2020).

1. Pendidikan Agama yang Mendalam: Pendidikan agama yang kuat merupakan pondasi yang penting untuk membangun identitas Muslim yang kokoh. Studi Al-Quran, Hadis, dan prinsip-prinsip Islam yang fundamental membantu individu memahami ajaran agama mereka dengan lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih dalam, individu dapat mengenali nilai-nilai, etika, dan prinsip-prinsip yang diwariskan oleh agama Islam, serta memahami perannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Keterlibatan dalam Praktik Keagamaan: Aktif terlibat dalam praktik keagamaan adalah cara yang efektif untuk membangun identitas Muslim yang kuat. Melakukan salat secara teratur, berpuasa selama Ramadan, memberikan zakat, dan berpartisipasi dalam ibadah-ibadah lainnya adalah langkah-langkah yang membantu memperkuat ikatan

spiritual dengan Allah SWT dan komunitas Muslim lainnya. Praktik-praktik keagamaan ini memungkinkan individu untuk merasakan keterhubungan dengan agama Islam secara langsung, sehingga memperkuat identitas mereka sebagai seorang Muslim.

3. Meneladani Akhlak Nabi Muhammad SAW: Sebagai Muslim, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW adalah tujuan utama. Akhlak yang baik merupakan inti dari identitas Muslim yang kuat. Mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW dalam berperilaku, berinteraksi dengan orang lain, dan menunjukkan kasih sayang, kejujuran, dan kemurahan hati, dapat membantu membangun identitas Muslim yang kokoh dan mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain.

4. Mengenal Sejarah Islam dan Peradaban Muslim: Memahami sejarah Islam dan peradaban Muslim memberikan perspektif yang lebih luas tentang kekayaan dan kontribusi yang telah dibawa oleh Muslim dalam berbagai aspek kehidupan. Menyelami sejarah keagamaan dan kebudayaan Islam memungkinkan individu untuk mengapresiasi warisan yang mereka miliki, serta membangun rasa bangga dan kepercayaan diri dalam identitas Muslim mereka.

5. Partisipasi dalam Komunitas Muslim: Terlibat dalam komunitas Muslim adalah cara yang efektif untuk membangun identitas Muslim yang kuat. Melibatkan diri dalam kegiatan masjid, organisasi Islam, atau kelompok studi agama memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan Muslim lainnya, berbagi pengalaman, dan belajar dari satu sama lain. Komunitas Muslim juga dapat memberikan dukungan sosial.

Menjaga Keanekaragaman Budaya

Kata "budaya" memiliki asal-usul dari bahasa Sansekerta yang disebut Buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi yang bermakna budi dan daya yang mempunyai arti kekuatan. Karena itu, budaya dapat dipahami sebagai segala aspek yang terkait dengan pemikiran dan cara hidup yang terus berkembang dan berubah seiring dengan perubahan zaman. Budaya merujuk pada gaya hidup dan kegiatan manusia yang diwariskan dari satu kelompok orang ke kelompok orang lainnya melalui berbagai generasi. Kebudayaan menjadi bagian integral yang mana tidak dapat dipisahkan dari identitas manusia.

Keberagaman budaya adalah fenomena alami yang terjadi ketika berbagai jenis budaya bertemu di suatu tempat, di mana setiap individu atau kelompok suku membawa perilaku budaya mereka sendiri dengan keunikan yang khas. Konsep multibudaya berbeda dengan konsep lintas budaya, seperti yang dialami oleh bangsa Amerika yang memiliki beragam budaya karena kehadiran berbagai budaya yang berkumpul dalam satu negara (Putri, 2021). Dalam konsep multibudaya, perbedaan individu meliputi makna yang lebih luas, sementara dalam konsep lintas budaya, perbedaan etnis menjadi fokus perhatian. Ajaran agama Islam telah mengajarkan moderasi yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, moderasi disebut dengan istilah Al-wasatbiyyah. Namun, terdapat perbedaan pemahaman terhadap moderasi jika dilihat dari konteks saat ini. Secara sederhana, wasatbiyyah memiliki arti sebagai suatu sifat terpuji yang mengarahkan seseorang untuk menghindari perilaku ekstremisme dan radikalisme (Sari et al., 2021).

Apabila dipandang dari perspektif ajaran agama Islam, radikalisme dan ekstremisme sebenarnya tidak ada, karena agama Islam mengajarkan keseimbangan

dan keadilan. Agama Islam mendasarkan diri pada prinsip yang kuat yaitu "Untukmu agamamu, dan untukku agamaku", sesuai dengan firman Allah SWT. Getaran kuat dari perubahan dalam bidang pendidikan Islam di Indonesia, yang diwujudkan melalui pertumbuhan sekolah dan madrasah Islam, akhirnya merambah pesantren yang selama ini menjadi fokus kritik dari cendekiawan dan tokoh-tokoh modernis seperti Ahmad Dahlan. Sambil masih mempertahankan unsur-unsur tradisional dalam sistem pendidikannya, beberapa pesantren di pulau Jawa mulai mengadopsi perubahan dalam beberapa aspek tertentu dari lembaga mereka, seperti pengelolaan, kurikulum, dan penerapan model pendidikan madrasah (Afista Yeyen, Hawari Rifqi, 2021). Agama Islam mengajarkan bahwa perbedaan di antara manusia, baik dari segi budaya maupun keyakinan, adalah hal yang wajar dan alami. Hal tersebut dimaksudkan agar mereka saling mengenal dan berinteraksi. Keberagaman merupakan sebuah kenyataan sosial yang tak dapat disangkal, terutama di negara Indonesia yang memiliki dasar Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya "Meskipun berbeda-beda, tetap satu". Moderasi dalam beragama memiliki peranan penting dalam mendukung keberlanjutan kebudayaan kita serta menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai sebuah bangsa yang beragam, Indonesia telah memiliki ideologi yang disebut Pancasila dalam kerangka NKRI, yang dengan jelas berhasil menyatukan beragam etnis yang ada.

Masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang memiliki sifat multikultural. Masyarakat dengan karakter multikultural ini terdiri dari berbagai macam budaya dan keragaman yang melibatkan nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan yang menekankan pentingnya saling menerima satu sama lain. Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari banyak pulau, dengan jumlah pulau yang mencapai ribuan, dan memiliki keberagaman suku bangsa yang beragam. Selain itu, Indonesia juga kaya akan bahasa, ras, etnis, dan agama yang berbeda-beda. Dengan demikian, Indonesia kaya akan keberagaman dan kekayaan yang berlimpah. Keragaman ini meliputi berbagai aspek, mulai dari keanekaragaman hayati dan tumbuhan hingga keragaman dalam budaya. Keragaman ini merupakan sesuatu patut disyukuri dan dijaga dengan baik. Bukti akan keberagaman budaya Indonesia :

1. Keanekaragaman Etnik : Beberapa contoh suku bangsa di Indonesia meliputi Suku Jawa, Suku Ternate, Suku Toraja, Bali dan Lombok, Ambon, Irian, serta masih banyak lagi.
2. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang kaya. Setiap suku bangsa memiliki kekhasan seni dan budaya mereka sendiri, termasuk dalam bidang sastra, tarian, dan lainnya.
3. Keanekaragaman bahasa juga terdapat di Indonesia, seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, Sumba, dan lain-lain.
4. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman agama yang meliputi Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Konghucu, dan Buddha (Fitri Lintang & Ulfatun Najicha, 2022).

Di Indonesia, terdapat beragam variasi budaya yang meliputi berbagai elemen seperti struktur rumah adat, upacara adat, pakaian tradisional, tarian-tarian adat, alat musik tradisional, serta berbagai aspek budaya sosial yang ada dalam masyarakat.

Sebagai contoh, beragam budaya terlihat melalui berbagai variasi bentuk rumah adat yang berbeda di setiap wilayah di Indonesia. Setiap keberagaman budaya pasti akan menimbulkan masalah. Namun, hal tersebut tergantung pada cara kita menghadapinya. Jika kita memiliki kesadaran akan keberagaman budaya, maka konflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya tidak akan terjadi. Itulah sebabnya, kita perlu menempatkan nilai sila ketiga Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi beragam budaya yang ada di Indonesia. Sila ketiga memiliki nilai-nilai yang dapat menjaga keragaman tersebut. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, ras, bahasa, agama, dan budaya yang beragam. Keberagaman tersebut tercermin dalam beragam aspek kehidupan, seperti rumah adat, upacara adat, tarian adat, pakaian adat tradisional, dan makanan khas daerah.

Keanekaragaman budaya inilah yang membuat Indonesia kaya dan indah, namun juga menimbulkan potensi konflik dan perpecahan. Untuk mencegah konflik dan perpecahan, penting untuk menjaga persatuan dan mempertahankan keberagaman tersebut. Pancasila tetap menjadi fondasi yang menghubungkan bangsa Indonesia meskipun telah bersatu. Pancasila memainkan peran penting dalam menjaga persatuan dalam masyarakat Indonesia yang multikultural. Keberagaman budaya dapat menjadi pemicu terjadinya konflik, seperti pertentangan agama, konflik antarsuku, serta permasalahan terkait kelompok mayoritas dan minoritas. Dalam menghadapi tantangan tersebut, penting untuk mengedepankan nilai-nilai sila persatuan Indonesia. Persatuan harus dijaga dan ditingkatkan agar keberagaman tetap menjadi kekuatan positif (Tri Astuti et al., 2020).

Keanekaragaman budaya memiliki nilai penting dalam banyak aspek kehidupan. Pertama, keanekaragaman budaya mencerminkan kekayaan intelektual dan kreativitas manusia. Setiap budaya memiliki pengetahuan, keahlian, dan pemahaman yang unik tentang dunia. Ini memberikan variasi perspektif, gagasan, dan solusi dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, keanekaragaman budaya juga menciptakan peluang ekonomi dan pariwisata. Masyarakat yang memiliki kebudayaan yang kaya dan beragam dapat menarik wisatawan dan mengembangkan industri kreatif. Seni, kerajinan tangan, musik tradisional, dan makanan khas daerah menjadi daya tarik bagi wisatawan yang tertarik dengan pengalaman budaya yang autentik. Namun, keanekaragaman budaya juga menghadapi tantangan dan masalah. Salah satu tantangan utamanya adalah konflik budaya dan perpecahan sosial. Perbedaan dalam nilai-nilai, keyakinan, dan praktik budaya dapat menyebabkan ketegangan antar kelompok. Konflik antaragama, konflik etnis, dan diskriminasi menjadi ancaman terhadap keberagaman budaya (Diyani, 2019).

Untuk menjaga keberagaman budaya dan menghadapi tantangan yang ada, penting untuk mendorong penghargaan, dialog, dan pemahaman lintas budaya. Pendidikan dan kesadaran akan keanekaragaman budaya harus ditingkatkan untuk mengurangi prasangka, stereotip, dan diskriminasi. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam melindungi dan mempromosikan keberagaman budaya. Kebijakan yang mendukung pelestarian bahasa, tradisi, dan warisan budaya lokal harus diterapkan. Ini dapat melibatkan perlindungan terhadap situs budaya, pendanaan untuk kegiatan seni dan budaya, serta promosi pariwisata budaya. Secara keseluruhan, keanekaragaman

budaya adalah aset berharga yang harus dihargai dan dijaga. Ini memberikan kekayaan intelektual, peluang ekonomi, dan identitas kolektif bagi masyarakat. Dengan pemahaman, toleransi, dan upaya bersama, keberagaman budaya dapat menjadi sumber daya yang memperkaya kehidupan manusia (Khairiah, 2020).

Penguatan Identitas Muslim Dalam Tantangan Globalisasi

Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, tantangan terhadap identitas Muslim semakin kompleks dan beragam. Namun, dengan upaya yang tepat, identitas Muslim dapat dikuatkan dan dijaga dengan baik di tengah tantangan ini. Berikut adalah beberapa faktor yang berperan dalam penguatan identitas Muslim dalam tantangan globalisasi (Esa, 2018):

1. Pendidikan Islam yang Holistik:

Pendidikan Islam yang holistik memiliki peran penting dalam penguatan identitas Muslim dalam era globalisasi. Melalui sistem pendidikan yang komprehensif, yang mencakup aspek akademik, spiritual, dan sosial, Muslim dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam yang holistik juga dapat membangun pemahaman yang kritis terhadap isu-isu kontemporer dan memberikan alat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh umat Muslim dalam masyarakat global. Referensi yang relevan untuk pembahasan ini dapat meliputi buku seperti "Islamic Education and Indoctrination: The Case in Indonesia" oleh Arskal Salim or "Islamic Education in the Modern World: Tradition, Islamophobia, and the Crisis of Identity" oleh Husain Heriyanto.

2. Pemeliharaan Budaya dan Identitas Lokal:

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, penting bagi umat Muslim untuk memelihara budaya dan identitas lokal mereka. Melalui penghormatan terhadap tradisi, adat istiadat, bahasa, dan seni budaya mereka, Muslim dapat memperkuat identitas mereka yang unik. Pemeliharaan budaya lokal juga memungkinkan Muslim untuk tetap berakar dalam nilai-nilai Islam sambil menghadapi pengaruh global yang mungkin bertentangan dengan keyakinan dan praktik agama mereka. Referensi yang relevan untuk mendukung pembahasan ini adalah studi tentang pelestarian budaya dan identitas Muslim dalam konteks globalisasi (Julianty et al., 2021).

3. Partisipasi Aktif dalam Masyarakat:

Partisipasi aktif dalam masyarakat juga penting dalam penguatan identitas Muslim. Melalui keterlibatan dalam organisasi keagamaan, lembaga sosial, kegiatan amal, dan berbagai kegiatan komunitas, Muslim dapat memperkuat ikatan dengan sesama Muslim, membangun solidaritas, dan mempromosikan nilai-nilai Islam dalam masyarakat yang beragam. Referensi yang relevan dapat mencakup studi tentang peran komunitas Muslim dalam menjaga identitas dan mengatasi tantangan globalisasi.

4. Penguatan Pemahaman Agama dan Kritisisme Terhadap Ekstremisme:

Dalam menghadapi tantangan ekstremisme dan intoleransi, penting bagi umat Muslim untuk memperkuat pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan

mengembangkan pemikiran kritis. Ini melibatkan mempelajari ajaran Islam dari sumber yang sahih, berdialog dengan cendekiawan dan pemikir Islam yang moderat, dan membangun pemahaman yang inklusif dan toleran tentang agama. Referensi yang relevan untuk pembahasan ini dapat meliputi buku-buku yang membahas pemahaman agama (Mastra et al., 2021).

Globalisasi telah berhasil menjadikan negara-negara muslim sebagai konsumen produk Barat dalam berbagai sektor. Bersamaan dengan arus globalisasi, pola pikir masyarakat terhadap pendidikan pesantren telah mengalami perubahan, sedangkan hasil dari pendidikan pesantren masih tetap relatif stabil. Inti dari permasalahannya bukan terletak pada kemampuan akademis para santri yang lulus dari pesantren, melainkan pada pergeseran kriteria penilaian. Saat ini, ukuran keberhasilan dalam masyarakat lebih ditentukan oleh aspek-aspek seperti pemahaman tentang isu-isu sosial, adaptasi dalam struktur organisasi modern, keragaman dalam pengetahuan, potensi dalam persaingan pasar, dan sejenisnya (Muqoyyidin, 2016). Hal ini merupakan suatu keprihatinan yang mendalam. Umat Islam, yang mewarisi ajaran suci Ilahi dan peradaban serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Islam di masa lalu, kini malah terjerembab dalam keterpurukan di negeri mereka sendiri, padahal sebenarnya negara-negara ini kaya akan sumber daya alam namun miskin dalam kualitas sumber daya manusia mereka, terutama dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketidakadilan global ini jelas terlihat dari kenyataan bahwa 80% kekayaan dunia dikuasai oleh hanya 20% penduduk kaya di negara-negara maju. Fakta ini mendorong masyarakat Muslim untuk memiliki keberanian dan semangat juang yang tinggi untuk memperjuangkan kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan moral bangsa. Untuk mewujudkan kemandirian tersebut, beberapa strategi berikut dapat ditempuh:

1. Penguatan Pendidikan: Investasi yang besar dalam pendidikan, khususnya pendidikan yang berkualitas tinggi dan berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar umat Muslim memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan kompetitif di era globalisasi.
2. Pembangunan Ekonomi: Mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di negara-negara Muslim, dengan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan meningkatkan produksi dan daya saing dalam skala global.
3. Pelestarian Budaya dan Identitas Islam: Menghargai dan mempromosikan kekayaan budaya Islam yang unik, serta mempertahankan nilai-nilai dan tradisi yang melekat dalam agama, untuk membangun kebanggaan dan kesadaran akan identitas Islam yang kuat.
4. Penguatan Kepemimpinan: Memiliki pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan visioner, yang mampu memajukan masyarakat Muslim dalam berbagai bidang, serta memperjuangkan kepentingan umat secara adil dan berkeadilan.
5. Kolaborasi dan Solidaritas Antar Negara Muslim: Membangun kerja sama yang erat antara negara-negara Muslim dalam berbagai aspek, seperti perdagangan, investasi, riset ilmiah, dan pertukaran budaya, guna mengatasi tantangan global bersama dan menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi umat Islam.

Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, masyarakat Muslim dapat mengembangkan kemandirian yang kokoh dan meraih keberhasilan dalam menghadapi tantangan global serta membangun masa depan yang lebih cerah dan adil. Di zaman globalisasi, kebutuhan hidup yang semakin meningkat mempengaruhi kecenderungan manusia untuk hidup materialistik, konsumtif, dan hedonistik. Hal ini juga mengarah pada kecenderungan kekerasan, penggunaan narkoba, dan penyebaran informasi yang semakin cepat. Oleh karena itu, kita tidak boleh menolak atau menentang segala hal yang datang seiring dengan arus globalisasi, seperti menganggapnya sebagai budaya dan nilai-nilai "Barat" yang bertentangan dengan tradisi dan nilai-nilai budaya dan agama kita. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk memanfaatkan globalisasi secara maksimal guna memajukan aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya bangsa melalui kolaborasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Khobir Abdul, 2022).

Kesimpulan dan Saran

Nilai-nilai Islam adalah prinsip-prinsip hidup dan ajaran tentang bagaimana manusia sebaiknya menjalani kehidupannya di dunia ini. Nilai-nilai ini saling terkait dan membentuk kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Islam mengajarkan nilai-nilai teologis normatif dan nilai-nilai etis yang manusiawi dan religius. Pemahaman nilai-nilai Islam dalam konteks budaya lokal sangat penting dan menarik untuk dibahas. Budaya memiliki peran penting dalam memahami perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Budaya juga dapat dianggap sebagai pandangan hidup dan karya intelektual yang mempengaruhi pembangunan. Pengembangan identitas Muslim yang kuat melibatkan pemahaman agama yang mendalam, keterlibatan dalam praktik keagamaan, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, mempelajari sejarah Islam, dan partisipasi dalam komunitas Muslim. Penting untuk menjaga keanekaragaman budaya dan menghargai nilai-nilai budaya setempat. Islam dapat berperan dalam memperkuat atau mengubah sistem sosial dan nilai-nilai dalam budaya lokal. Pendidikan berperan penting dalam menyampaikan nilai-nilai Islam dan budaya kepada generasi muda. Pendidikan agama yang mendalam dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan berbasis budaya lokal dapat membantu meningkatkan martabat manusia. Dengan memahami nilai-nilai Islam, membangun identitas Muslim yang kuat, dan menjaga keanekaragaman budaya, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan serta menghargai nilai-nilai agama dan budaya setiap individu.

Daftar Pustaka

- Afista Yeyen, Hawari Rifqi, S. U. (2021). *Pendidikan Multikultural Dalam Transformasi Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*. 5(1), 6.
- Asyhari, A. (2017). Literasi Sains Berbasis Nilai-Nilai Islam dan Budaya Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni*, 6(1), 137–148.
- Diyani, T. (2019). Implementasi Paradigma Islam Wasathiyah; Strategi Menjaga Masa Depan Keindonesiaan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(3), 303–316. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.13193>
- Esa, M. (2018). *Pendidikan Agama Islam Kontekstual Di Perguruan Tinggi* (T. Yani & M. Faidah (eds.); 1st ed., Issue 1). Unesa University Press.

- Fitri Lintang, F. L., & Ulfatun Najicha, F. (2022). Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 79–85.
- Hidayati, N., Maemunah, S., & Islamy, A. (2021). Nilai moderasi beragama dalam orientasi pendidikan pesantren di Indonesia. *Transformasi : Journal of Management, Administrasion, Education, and Religious Affairs*, 3(2), 8.
- Jempa, N. (2017). Nilai- Nilai Agama Islam. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(2), 101–112.
- Julianty, A. A., Dewi, A. D., & Yayang, F. F. (2021). Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Nasional Bangsa Indonesia Saat Ini. *ASANKA: Journal of Social Science And Education*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.21154/asanka.v2i1.2484>
- Khairiah, A. W. (2020). Pengelolaan Keberagaman Budaya Melalui Multilingualisme Di Indonesia. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 5(1), 132–144.
- Khobir Abdul. (2022). Pendidikan Agama Islam Di Era Globalisasi. *Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 15.
- Mastra, W., Andyana Bawa, G. B. I., & Pancawati, P. L. (2021). Determinisme Teknologi Komunikasi Dan Globalisasi Media Terhadap Seni Budaya Indonesia. 22(1), 85–98. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4661292>
- Muqoyyidin, A. W. (2016). Menuju World-Class Research University Berbasis Khazanah Pesantren Sebagai Distingsi Pendidikan Tinggi Islam di Era Globalisasi. *Pesantren Management and Development towards Globalization: Proceeding of 1st International Conference of Pesantren UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, July*, 251.
- Nahak, H. M. . (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>
- Nurdin, F. (2019). Integralisme Islam dan Kontribusi Budaya Muakhi Bagi Peradaban Masyarakat Serta Relevansi Nilai-Nilai Filosofis Budaya Lokal dan Pembangunan Masyarakat Lampung. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(1), 35–50.
- Prasetyo, O., & Kumalasari, D. (2021). Nilai-Nilai Tradisi Peusijek Sebagai Pembelajaran Sejarah Berbasis Kearifan Lokal. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 36(3), 359–365.
- Putri, N. M. A. A. (2021). Peran Penting Moderasi Beragama Dalam Menjaga Kebinekaanbangsa Indonesia. *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 7, 40–50.
- Regiani, E., & Dewi, D. A. (2021). Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 30–38. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1402>
- Safitri, E. (2022). Pentingnya Nilai-Nilai Budaya dalam Pendidikan. Universitas Lambung Mangkurat.
- Sari, A. K., Siregar, A. R. H., Suratna, A. A., Safitri, D., Nugraha, F. M. A., & Harahap, E. W. (2021). Moderasi Beragama Dalam Menjaga Keragaman Budaya Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. *Aptekmas Jurnal : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 91–95.
- Suwandi, S., & Setyobudi, T. (2020). Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik /The Synthesis of Islamic Law and Javanese Culture A Prophetic Approach. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(2), 255–278. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10090>

- Syahira Azima, N., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pengaruh Masuknya Budaya Asing Terhadap Nasionalisme Bangsa Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7491–7496.
- Tri Astuti, F., Ayatina, H., & Miqdam Makfi, M. (2020). Pesantren Dalam Menjaga Keberagaman Masyarakat Indonesia: Penelitian Di Pondok Pesantren Daar El Qolam 3 Tangerang Banten. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2(1), 325–335. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art10>
- Yunus. (2021). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Model Pembelajaran Budaya Islamic Education Values In Cultural Learning Model. *Al-Hasanah : Islamic Religious Education Journal*, 6(2), 170–190.
- Zahara, M. N., Wildan, D., & Komariah, S. (2020). Gerakan Hijrah: Pencarian Identitas Untuk Muslim Milenial di Era Digital. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 2(1), 52–65.
- Zainuri, A. (2020). Integrasi Islam Dan Budaya Lokal Dalam Seni Arsitektur Masjid Kuno Di Jawa: Sebuah Tinjauan Umum Integration of Islam and Local Culture in the Architecture of Ancient Mosque in Java: an Overview. *Heritage: Journal of Social Studies*, 2(2), 125–144.

Implementation of sharia aqad at Bank Syariah Indonesia Malang

Tri Sulistyo Nugroho

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: nugrho123@gmail.com

Kata Kunci:

Syariah; keuangan;
perbankan;
konvensional;
perekonomian

Keywords:

Sharia; finance;
banking; conventional;
economy

ABSTRACT

Finance is one of the most important elements in life. The financial aspect is always present in various aspects of our lives, starting from health aspects, meeting daily needs, trading, there are always transactions involving money in it. From this, banking needs to be present in our lives, especially for the economy. In general, there are 2 types of banking in this world, the 2 types of banking are conventional banking and Islamic banking. In this article, the author would like to review the application of fiqh aqad at Bank Syariah Indonesia especially at the Malang Suprpto branch office.

Introduction

Banking is a vital element in the movement of the world economy. Every year the movement of the economy continues to develop and grow rapidly, in which of course there are exchanges and financial flows that flow swiftly (Pratama & Segaf, 2022; Syadali et al., 2023). This is where banking's contribution is needed to regulate the circulation and management of existing money. Islam has many adherents and is spread all over the world. With a population of nearly 2 billion people, the economic movement of Muslims is very large and potential (Chan & Wahdi, 2018). With this enormous potential, it has an impact on the development of sharia-based banking service providers to meet market demand for muslims. As muslims, we are encouraged to carry out various activities, especially the economy, to follow the sunnah and existing religious law. Of course the role of islamic banking is needed in this case.

Islamic banking is often said to be superior to conventional banking. This is because Islamic banks prioritize openness and the benefit of both parties, both creditors and debtors, in conducting transactions. Of course this is different from conventional banking which clearly gives interest to debtors which is sometimes felt to be unfair. Islamic banks are here to overcome these problems. By prioritizing the benefit of customers, sharia banking provides various sharia aqad that are in accordance with religious law to meet the needs of Muslims. This will be discussed in this journal article.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Discussion

Literature Review

Banking has related transactions in it. In carrying out a transaction, both goods and services, there must be an agreement agreed upon by both parties with known and agreed upon consequences, this is what is called a *aqad*. The *aqad* itself is a condition where in conducting a transaction a point is found that is agreed upon by the *aqad* giver and the *aqad* recipient with consequences that are known by both parties. experts also define the meaning of the *aqad*, such as :

1. Wahbah Al – Zuhaili

Akad is a bond between two things, either a "khissy" (physical/real) technical bond or a "ma'nawi" (psychic/abstract) technical bond, from one side or two sides (Hasan & Si, n.d.).

2. Prof.Dr.Syamsul Anwar

Akad is a meeting of consent and *qabul* as a statement of the will of 2 or more parties to give birth to legal consequences on the object (M. Ali Hasan, n.d.).

In particular, in Islamic economic fiqh, a *aqad* is defined as:

ارتباط اجياب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره ف حمله

Means :

“Agreements or bonds that are determined by consent-*qobul* based on *syara'* law which have an impact on the object” (Dr.Rozalinda, M.Ag., 2019).

There are several principles that must be met so that in practice there is no confusion (M. Ali Hasan, n.d.). Some of the principles that must exist in the *aqad* are:

1. Principles of worship.
2. Trust principle.
3. Principle of binding.
4. Principles of mutual agreement.
5. The principle of freedom of *aqad*.
6. Principle of justice.

Not only the principle in conducting the *aqad*, it is necessary to fulfill the following conditions, such as:

1. The existing consent must go on and may not be revoked or canceled before *qobul* occurs.
2. *Ijab* and *qabul* must be continued.
3. Those who are made the object of the *aqad* accept the consequences.
4. The *aqad* must be one that is permitted by religious law.
5. There is a proposed object
6. The object in the *aqad* must be a real object.

The *aqad* also has pillars that make the *aqad* implemented perfectly, including the pillars of the *aqad* are :

1. Ma`qud alaih
There are goods that will be aqad or can be called object of the aqad, such as goods or objects that are sold in a sale and purchase aqad, gifts, debt or mortgage.
2. Aqid
Is a person who is in aqad or can be called the subject of the aqad.
3. Maudhu, Al-Aqid
Have the purpose and intention of carrying out the aqad.
4. Sighat Al-Aqid Sighat Al-Aqid
That is, there are consent and qabul that occur in the aqad.

The aqad has a legal basis on which this has been explained in the Al-Quran QS.Al-Maidah verse 1 which :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Means: “O believers! Honour your obligations. All grazing livestock has been made lawful to you—except what is hereby announced to you and hunting while on pilgrimage. Indeed, Allah commands what He wills”.

From this verse it can be seen that aqad law is permissible and making agreements in the contents of the aqad is an obligation. Previous fiqh scholars revealed that aqad can be divided and studied from several aspects. When viewed from its validity according to syara, the aqad is divided into 2 are (Dr.Rozalinda, M.Ag., 2019) :

1. Ghairu Sahih Aqad
It is a broken aqad because it does not meet the requirements and harmony in the aqad.
2. Sahih Aqad
A valid aqad is a perfect aqad that fulfills the criteria of pillars and conditions according to the Shari'a.

In practice, sharia banking often uses several aqads that are in accordance with Shari'a (Nofinawati, 2014) such as :

1. Tabarru Aqad
It is a aqad that performs or provides goodness by expecting a reward from Allah SWT, usually this aqad does not expect or seek profit, but only sincerely hoping for the blessing of Allah SWT.
2. Tijarah Aqad
Is a aqad that has the aim of obtaining a profit margin (profit).
3. Murabaha Aqad
Is a aqad product that provides financing for the purchase of goods, property, or other things as long as it does not violate Islamic law by clearly giving the purchase price to the buyer and the buyer pays a higher price as a profit for the investor that has been agreed upon by the debtor.

Research Methodology

The object of this research is Bank Syariah Indonesia (BSI) Suprpto Malang branch office which is located on Jl. Attorney General Suprpto No. 48, Rampal Celaket, Kec. Klojen, Malang City, East Java. The methodology used is a qualitative methodology. The data collection technique we carried out was by coming to the branch office and interviewing employees who worked at the BSI Suprpto Malang branch office and asking a number of questions that we had prepared before.

Research Result

From the interviews we conducted with informants, the following information was obtained :

Aqad at Indonesian Sharia Banks Branch Malang

For Aqad with this type of financing, Bank syariah Indonesia branch Suprpto Malang uses 4 types of aqad which are grouped into 2 namely: :

1. Depositing funds or fundraising.

Aqad that are appropriate and valid for the role of depository and fundraising are mudharabah and wadiah aqad.

a. Wadiah Aqad

It is a deposit aqad from one party to another. If it is related to Islamic banking, a wadiah aqad is an agreement to entrust the customer's money or goods to the bank by opening an account with Islamic banking or opening a deposit box which can be withdrawn at any time. (Jaya, 2020).

b. Mudharabah Aqad

Mudharabah aqad is a aqad that is commonly used in PBS (Sharia Banking) in raising funds in the form of sharia investments such as sukuk, savings, deposits and other products (Nurrachmi & Zuraidah, 2019).

2. Funding Provider

As the role of channeling funds, Bank syariah Indonesia Suprpto Malang branch uses 2 types of aqad, namely musyarakah and murabaha aqad.

a. Musyarakah aqad

Is a aqad or type of cooperation aqad carried out by 2 or more parties by contributing or donating funds from each party in conducting a business or business. In practice, Bank Syariah Indonesia Suprpto Malang branch usually provides financing to micro, small and medium businesses with several yield requirements agreed by both parties with a risk profile that is known by the debtor and creditor.

b. Murabahah aqad

It is a aqad or type of financing agreement in Islamic banking where the profits taken by the creditor are known to the debtor without being covered up and transparent. This aqad is often used at the Suprpto Malang branch office. Murabahah aqad are often used because many customers come to consult regarding the purchase of goods or property that are in accordance with sharia principles without involving interest in them. This aqad is a popular choice because it can answer these problems and provide relief to customers, especially

Muslims, because in making purchases they avoid the practice of usury which is forbidden by religion.

Bank Syariah Indonesia Funding Scheme Suprpto Malang Branch Office

In providing financing, the Suprpto Malang branch office has a scheme or flow such as:

1. The customer/prospective customer comes to the office to consult regarding the needs needed.
2. The customer is given a choice of sharia aqad according to their needs.
3. The customer completes the necessary paperwork to process funding applications such as attaching ID cards, family cards, driver's license, NPWP, salary slips, and other documents needed in applying for funds.
4. Provide valid data regarding sellers and SHM if applying for funding for purchase financing service products
5. If the requirements have been met, the bank will conduct an analysis regarding the customer's ability to finance the funds that have been provided by the bank to the customer. The bank will carry out an accurate analysis regarding the customer's ability to pay and the bank will not continue the aqad if the customer's ability is below the requested funding for the benefit of both parties.
6. If it feels appropriate to the analysis, the bank will conduct a survey regarding the goods to be financed by the bank.
7. Issuance of a financing decision letter.
8. The murabahah aqad process is carried out.
9. Disbursement of funds.

In the scheme that has been explained, the murabahah aqad occurs when after the approval process. After approval is obtained, the customer will receive a financing offer letter (SP3). In this SP3 it is explained that the customer will receive funding in accordance with the object to be purchased and the customer will also be notified of the excess costs as the bank's profit taken. In this aqad there is transparency, if the SP3 is approved by the customer the aqad will be carried out and the funds will be disbursed after the consent and qabul occur.

Business Criteria for Financing

In financing the branch office, Suprpto Malang emphasized that there were certain business restrictions on financing. The Suprpto Malang branch office of Bank Syariah Indonesia explained that only businesses that are in accordance with Islamic law and businesses that provide the benefit of the people can be financed by this branch office. Businesses that are not in accordance with Islamic law, such as nightclubs, liquor factories, and other businesses that contain serious disadvantages will not receive financing at this branch office. Specifically, the financing that can often be carried out by this branch office is financing for the micro, small and medium business sector.

Supervision on Financing with Murabahah Aqad

The murabahah aqad is a aqad that is often used at the Suprpto Malang branch office. In carrying out supervision on financing, usually when it comes to personal and

micro scale, such as purchasing property units and goods, supervision is carried out, namely by giving money after disbursement directly to the seller to avoid mark-ups and inflating funds by customers who are far from the initial agreement.

However, if the funding with this murabaha aqad includes micro and macro business financing, in practice the financing will be directly given to the debtor without direct supervision in purchasing goods or business needs, but the debtor is required to deposit proof of purchase post 2 weeks after liquid funds to creditors.

Issues at Bank Syariah Indonesia Surpato Branch

In carrying out banking activities at this branch office, there are definitely problems in practice. These problems are like the risk that funds given to customers are not returned according to the due date.

From the problems that have been explained, such as customers not wanting to return funds that have been disbursed when they are due, this is a financing risk, this can be overcome by carrying out litigation, such as upholding the 5c principle (Muchtar, 2021) such as :

1. Character
2. Capacity
3. Capital
4. Collateral
5. Condition

Conclusion

Murabaha aqad are the most widely used form of financing in financing at Indonesian Islamic banks, the Suprpto Malang branch office. Although considered to have a relatively low risk when compared to other types of financing. This murabaha aqad also faces various risks in the field and this condition needs to be well understood by all financial institutions, especially Islamic banks.

References

- Chan, A. S., & Wahdi, Y. W. (2018). *Rancang Bangun Aplikasi Wisata Kuliner Halal Berbasis Android*. 06(02), 6.
- Dr.Rozalinda, M.Ag. (2019). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (3rd ed.). PT RajaGrafindo.
- Hasan, Akhmad Farroh (2018) *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: teori dan praktek*. UIN-Maliki Press, Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/4531/>
- Jaya, T. J. (2020). Branding Perbankan Syariah Melalui Produk-Produk Pendanaan. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 69–80. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.133>
- M. Ali Hasan. (n.d.). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. PT RajaGrafindo.
- Muchtar, M. (2021). Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah. *Info Artha*, 5(1), 67–74. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>

- Nofinawati, N. (2014). Akad Dan Produk Perbankan Syariah. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 8(2), 219. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.349>
- Nurrachmi, L., & Zuraidah, Z. (2019). Optimalisasi Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Laba Dan Market Share. *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 10(2), 193. <https://doi.org/10.18860/em.v10i2.6779>
- Pratama, T. A., & Segaf, S. (2022). Does the Non-Financial Factor Affect the Profitability of Islamic Commercial Banks. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3).
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236.

Pentingnya penanaman nilai moral di pesantren dalam mengatasi perilaku kenakalan pada Generasi Z

Liana

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: llia69816@gmail.com

Kata Kunci:

Pesantren; moral; perilaku; gen z; dan kenakalan

Keywords:

Islamic boarding school; morals; behavior; gen z; and delinquency

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan globalisasi dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan moral generasi Gen Z. Memasuki era globalisasi, manusia mulai melepaskan diri dari cara hidup tradisional dan menggantinya dengan cara hidup. Kecenderungan gaya hidup modern saat ini memiliki dampak positif dan negatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pesantren bagi anak khususnya remaja dalam mengatasi krisis sosial moral. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk membahas tema melalui teknik penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pesantren berperan sentral dalam mengatasi dan mencegah kemerosotan moral remaja di masa-masa globalisasi. Perubahan metode pengajaran dan konsep pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman. Melihat perkembangan di era Gen Z banyak perilaku kenakalan khususnya remaja, moral sudah tidak terhiraukan lagi dalam kehidupan sehari-harinya. Gaya hidup remaja saat ini yang sedang trend memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif yang sangat besar. Sehingga dalam kehidupannya dalam hal bertutur kata kepada yang lebih tua remaja Gen Z tidak menghiraukan hal itu. Maka dari itu pendidikan pada pesantren merupakan lembaga yang dikenal oleh masyarakat dalam membantu pembentukan moral dalam diri remaja anaknya. Upaya Pondok Pesantren dalam mengatasi kenakalan remaja adalah tindakan preventif, tindakan represif, yaitu melakukan tindakan terapeutik Membimbing santri melakukan tindakan positif di waktu luangnya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada pada pondok pesantren.

ABSTRACT

Technological developments and globalization can directly or indirectly affect the moral development of the Gen Z generation. Entering the era of globalization, humans are beginning to break away from traditional ways of life and replace them with ways of life. The trend of today's modern lifestyle has both positive and negative impacts. The purpose of this study was to determine the role of Islamic boarding schools for children, especially adolescents in overcoming social and moral crises. This study uses a descriptive analysis approach to discuss themes through library research techniques. The results of the study show that Islamic boarding schools play a central role in overcoming and preventing the moral decline of adolescents in globalization eras. Changes in teaching methods and educational concepts must keep up with the times. Seeing the developments in the Gen Z era, there are many delinquent behaviors, especially teenagers, morals are no longer ignored in their daily lives. The lifestyle of today's teenagers who are trending has a positive impact as well as a huge negative impact. So that in his life in terms of speaking to older people, Gen Z teenagers don't pay attention to that. Therefore education in Islamic boarding schools is an institution that is known by the community in helping the formation of morals in their young children. Islamic boarding schools' efforts to overcome juvenile delinquency are preventive actions, repressive actions, namely taking therapeutic actions. Guiding students to take positive actions in their spare time to participate in extracurricular activities in Islamic boarding schools.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan integrasi dunia digital ke dalam hampir setiap aspek kehidupan telah mengubah banyak hal seperti social, budaya, hukum, ekonomi maupun aspek lainnya (Kartika & Segaf, 2022; Minai et al., 2021). Perubahan ini termasuk pada perilaku manusia, khususnya di kalangan Gen Z. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan manusia berada dalam dua dimensi yang berbeda, interaksi, sosial, hubungan dan lain-lain. Baik yang terbatas (nyata) maupun yang tidak terbatas (dunia maya) dapat dilakukan (Ainiyah, 2018). Hal ini tentunya sangat mempengaruhi perilaku sosial Gen Z yang menggunakan teknologi secara insidental, seperti perilaku antisosial (Hakim & Raj, 2017), malas, perilaku konsumtif, hilangnya privasi akibat terlalu aktif di media sosial, dan sebagainya. Menurut Singh Dangme, Generasi Z adalah orang yang lahir pada tahun 1990-an dan tumbuh pada tahun 2000-an, tumbuh dengan perkembangan dunia di mana web, internet, smartphone, laptop, jejaring sosial, dan media digital tersedia secara bebas (Krakow University of Economics & Dolot, 2018).

Di era digital, teknologi tidak hanya menjadi kebutuhan remaja, tetapi sudah menjadi gaya hidup mereka. Kemajuan teknologi dan dampaknya bagi kehidupan remaja tidak bisa dihindari, hal itu mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir remaja. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran media informasi dan komunikasi dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan remaja khususnya dalam hal perkembangan moralnya. Menurut (Woods & Scott, 2016), sebanyak 97% remaja kini menjadi pengguna tetap media sosial. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak dampak negatif bagi kejiwaan dan pola pikir remaja, seperti kurangnya empati, depresi, fobia sosial, obsesi diri yang berlebihan, gangguan perkembangan, dll. Hal ini diperkuat oleh (Sudrajat, 2020) yang menyatakan bahwa media sosial merupakan ancaman bagi kesehatan mental remaja karena dapat berkontribusi pada gangguan mood dan kecemasan, merupakan platform untuk *cyberbullying*, dan membuat kecanduan.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk 220 juta jiwa. Kelas ekonomi rata-rata lebih rendah, dan kelas ideologis, sosial, dan pendidikan berbeda. Saat ini kita sedang mengalami berbagai jenis krisis; ekonomi, nilai dan moral. Namun, kerusakan moral remaja saat ini sangat mengkhawatirkan. Anak muda akan menjadi generasi penerus di negeri ini untuk fokus pada perilaku yang tidak boleh dilakukan. Perkelahian, perusakan, penolakan untuk belajar, dan perilaku lain yang umum terjadi di berbagai media sosial seperti seks bebas, kehamilan di luar nikah, aborsi, perjudian, alkohol, dan penggunaan narkoba. Perbuatan tercela tersebut tentu saja meresahkan masyarakat, terutama para orang tua.

Mengenai perilaku buruk tersebut, lebih lanjut Iskarim menyebutkan bahwa ada empat faktor yang menyebabkan perilaku buruk tersebut. *Pertama*, mereka tidak menjadikan agama sebagai jalan hidup. Dengan hilangnya kendali atas hidup, begitu pula kendali dalam diri orang muda. Jadikan hukum dan peraturan sebagai sarana kontrol diri dan perilaku sosial. Semakin jauh masyarakat disingkirkan dari agama, semakin sulit untuk mempertahankan moral orang-orang dalam masyarakat tersebut. *Kedua*, konstruksi moral keluarga, sekolah, dan masyarakat belum efektif. Ketiga lembaga ini memegang peranan penting dalam perkembangan moral seseorang.

Keluarga merupakan pendidikan dasar, dan sekolah juga berperan penting dalam menumbuhkan moral siswa. Selain itu, masyarakat juga berperan sebagai kontrol eksternal dalam perkembangan moral. Adanya masyarakat yang rusak secara moral dapat sangat mempengaruhi perkembangan moral seseorang.

Ketiga, berkembang pesatnya budaya materialisme, hedonisme, dan sekularisme. Banyak terjadi kesenjangan moral di kalangan remaja akibat gaya hidup yang mengutamakan kepuasan materi, kesenangan indrawi, dan ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai agama. Munculnya sikap bertindak ini tidak terlepas dari ledakan pertumbuhan budaya materialistik, hedonistik, dan sekuler yang ditularkan melalui tulisan, radio, pertunjukan, film, lagu, permainan, dan lain-lain. Bahkan maraknya fenomena game online di kalangan anak muda merupakan bagian dari budaya hedonis ini. Kecenderungan budaya ini adalah faktor yang paling merusak moral pemuda dan generasi baru negara. *Keempat*, pemerintah tidak memiliki kemauan nyata. Pemerintah dengan kekuatan, uang, teknologi, dan sumber daya manusia tidak menunjukkan keinginan nyata untuk mencapai perkembangan moral negara. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab kemerosotan moral remaja. Terlebih lagi, ditambah dengan korupsi, kolusi, nepotisme, dan sikap elit penguasa terhadap kekuasaan dan kekayaan hanya membuat peran pemerintah tidak dapat berfungsi dengan baik untuk masa depan generasi penerus bangsa.

Salah satu penyebab terbesar dari fenomena ini adalah kegagalan sektor pendidikan, baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Ketiga lembaga ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mampu membentuk mahasiswa menjadi generasi penerus yang berakhlak mulia. Keberhasilan pendidikan moral anak memiliki tiga sumber pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan moral anak tersebut perlu dilakukan optimalisasi peran ketiga sumber tersebut. Namun untuk mengoptimalkan ketiganya (dalam kasus praktis) akan memakan waktu lama, atau harus memiliki proses yang rumit. Untuk itu diperlukan suatu formula yang membahas ketiga unsur tersebut secara bersamaan untuk memberikan pendidikan moral. Salah satunya adalah pendidikan pesantren. Semoga pesantren mampu mengoptimalkan peran unsur-unsur pendidikan tersebut karena pada kenyataannya santri akan tinggal di pesantren 24 jam sehari dan pengawas pesantren menggantikan ketiga unsur tersebut di atas. Dari pembahasan poin-poin diatas, artikel ini akan membahas tentang Pentingnya Pendidikan Moral di Pesantren Dalam Mengatasi Perilaku Kenakalan Bagi Generasi Gen Z.

Pembahasan

Pendidikan Karakter

Khusus bagi generasi milenial Islam, pendidikan merupakan proses peningkatan, pemantapan, dan penyempurnaan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Hal ini dilakukan untuk memastikan karakter yang tercipta sesuai dengan nilai-nilai yang ada, seperti nilai religius, nilai kejujuran, nilai toleransi, dan lain sebagainya. Komponen utama pendidikan adalah belajar apa yang harus diketahui dan apa yang harus dilakukan untuk hidup bersama, dimana hidup bersama dalam konteks

ini mengacu pada belajar bagaimana mengembangkan karakter agar karakter itu terarah. Pendidikan adalah suatu proses yang mempengaruhi manusia melalui pengajaran, pengarahan, dan tuntunan yang selalu terjadi terus-menerus pada seseorang atau manusia sejak lahir sampai meninggal.

Pendidikan pada hakekatnya adalah pintu menuju peradaban yang lebih maju; dengan kata lain, pendidikan adalah salah satu sarana yang dengannya manusia dapat tumbuh lebih dekat dengan Tuhan, alam, dan manusia lainnya. Meskipun kita semua akrab dengan frasa "karakter", itu berasal dari bahasa lain selain bahasa Inggris. Kata "karakter" mengandung arti memahat atau mengukir. Karakter juga mengacu pada temperamen, psikologi, atau watak seseorang yang terwujud dalam tindakan mereka, khususnya dalam kasus generasi milenial Islam saat ini.

Mengenai komponen pengembangan karakter yang ada dalam kehidupan manusia, yang pertama adalah sikap, yang mengacu pada bagaimana perasaan seseorang terhadap sesuatu (seperti benda, peristiwa, keadaan, orang, atau kelompok) dan dapat bersifat positif maupun negatif. Jika emosi adalah kesenangan, itu disebut sebagai sikap positif; jika itu salah satu ketidakbahagiaan, itu disebut sebagai sikap negatif; dan jika perasaannya termasuk biasa-biasa saja, itu disebut sebagai sikap yang terasa biasa-biasa saja (netral). Kedua, emosilah yang memberi cita rasa pada kehidupan. Hidup tanpa emosi terasa hambar. Karena orang terus-menerus berpikir dan merasakan dengan cara tertentu. Mengenai tanda-tanda yang muncul saat emosi hadir yaitu kemarahan. Kesedihan, ketakutan, kekesalan, dll. Ketiga, kepercayaan adalah kemampuan kognitif yang dimiliki manusia karena sangat penting untuk pengembangan karakter manusia, yang memperkuat kesadaran diri dan interaksi dengan orang lain. Keempat, kebiasaan, atau perilaku pribadi yang biasa dilakukan individu tanpa memikirkannya.

Moralitas

Standar moral seseorang menentukan apa yang "benar" dan "salah" dalam kaitannya dengan aktivitas tertentu. Kohlberg tanpa pandang bulu Pengungkapan kebenaran adalah komponen universal dari orientasi. Moralitas mengacu pada diri ideal, tatanan normatif, dan keadilan. Perspektif moral ini berfungsi sebagai landasan untuk pemikiran moral dan perilaku. Sebuah komunitas atau kelompok harus memiliki standar yang berfungsi sebagai panduan tentang bagaimana anggotanya harus berperilaku. Lima sila yang membentuk cita-cita Pancasila di Indonesia mewakili pandangan hidup kebangsaan negara (Sabiq, n.d.)

Standar moral seseorang menentukan apa yang "benar" dan "salah" dalam kaitannya dengan aktivitas tertentu. Kohlberg menegaskan bahwa orientasi moral tatanan normatif, keadilan, konsekuensi tindakan, dan diri ideal adalah perwujudan universal dari apa yang merupakan kebenaran. Perspektif moral ini berfungsi sebagai landasan untuk pemikiran perilaku moral. Harus ada norma-norma yang diterima dalam komunitas atau kelompok yang berfungsi sebagai pedoman tentang bagaimana anggotanya harus berperilaku. Sedangkan akhlak diturunkan dari prinsip sekuler, sedangkan akhlaq diturunkan dari wahyu (Al-Qur'an dan Hadits). Namun, pendidikan moral pada hakekatnya dapat didasarkan pada ajaran moral suatu agama karena

universalitas moralitas manusia. Tidak ada perbedaan antara moralitas dan akhlaq pada tataran praktis karena keduanya diperlihatkan melalui perilaku.

Perilaku moral seseorang mungkin tidak selalu sama dengan perilaku orang lain tergantung pada situasinya. Ini menunjukkan perubahan moralitas. Seiring waktu, evolusi moral adalah penyimpangan dari norma-norma tersebut. Saat menentukan tindakan yang benar atau salah, perkembangan moral membuat perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Perkembangan moral berdampak pada bagaimana seseorang mengevaluasi lingkungan di sekitarnya.

Pesantren

Lembaga pendidikan paling awal di Indonesia adalah pesantren. Nama "Pesantren" paling sering disebut sebagai "pondok," yang berasal dari kata Arab funduq, yang berarti wisma atau tempat menginap bagi pengunjung. Yang lain berpendapat bahwa pesantren itu benar-benar Indonesia (pribumi) dan berkonotasi Islam. Nama "pesantren" menunjukkan fasilitas untuk santri atau santri, tetapi istilah "santri" diyakini berasal dari kata Jawa "cantrik," yang menunjukkan seseorang yang mengikuti instruktur mereka kemanapun dia pergi, atau bahasa Sansekerta. istilah "sastri", yang berarti "melek huruf".

Pesantren adalah bengkel moral yang dapat diandalkan karena memiliki tradisi dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Penerapan penanaman akhlak mungkin sedikit berbeda tergantung pada potensi dan tradisi masing-masing pesantren, dan variasi inilah yang memerlukan penyesuaian dalam perkembangan akhlak santri yang akan menghasilkan tingkat akhlak yang lebih tinggi (Nuqul, 2008). Pesantren dengan demikian merupakan peluang terbaik bangsa untuk mencetak generasi masa depan, terutama untuk mencetak generasi emas Indonesia 2045 yang dapat mengubahnya menjadi negara maju.

Ada banyak cara agar pesantren yang memberikan pengajaran berdasarkan agama Islam dapat membudayakan akhlak bangsa (Diana & Segaf, 2023). Pertama, pendidikan moral dapat dilakukan melalui contoh atau teladan untuk mengembalikan dan mempertahankan cita-cita yang sebenarnya. Ini melibatkan percobaan dan membiasakan siswa dan seluruh lingkungan pendidikan. Kedua, pendidikan moral dapat dilakukan dengan meningkatkan penyampaian pendidikan agama karena, seperti yang telah disebutkan, ajaran dan nilai-nilai agama pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan karakter moral. Ketiga, pendidikan agama harus diubah dari model pendidikan agama menjadi model pendidikan agama agar dapat menghasilkan kemajuan moral (Segaf, 2022).

Keempat, pendidikan akhlak dapat dilaksanakan secara holistik, yaitu dengan mengikutsertakan semua bidang akademik. Kelima, semua pemangku kepentingan dalam pendidikan moral harus dilibatkan secara aktif. Ini termasuk instruktur, anggota staf, dan anggota lain dari lembaga pendidikan. Keenam, keluarga/rumah, lembaga pendidikan, dan masyarakat semua harus berkomitmen untuk memajukan pendidikan akhlak dengan kerjasama yang erat dan usaha yang tulus. Ketujuh, pendidikan moral harus memanfaatkan semua alat yang tersedia, termasuk teknologi kontemporer. Kesempatan untuk meningkatkan semangat harus dimanfaatkan selama kesempatan

rekreasi, pameran, perjalanan, berkemah, dan kegiatan lainnya. Kedelapan, moralitas dapat ditanamkan dengan terlebih dahulu memperdalam rasa spiritualitas seseorang dan kemudian dengan memperkuat kesadaran moralnya (konsekuensi moral).

Pemikiran moral siswa secara signifikan dipengaruhi oleh keyakinan agama mereka. Pembinaan akhlak santri dilakukan di pondok pesantren dengan beberapa cara. Remaja yang memiliki pemahaman dasar tentang agama mengetahui standar moral yang berlaku dan dilandasi oleh standar tersebut. Kedua, pemahaman tentang agama akan menggugah para siswa muda untuk bertindak dan berpikir sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang dianggap sebagai bentuk ibadah dan dapat diterima oleh lingkungannya. Hasilnya, dari penelitian ini diketahui bahwa penalaran moral remaja akan meningkat semakin lama anak bersekolah di pesantren. Tingkat keimanan dan kemandirian dalam berperilaku berdasarkan nilai-nilai agama maupun nilai-nilai sosial yang tergabung dalam nilai-nilai dan norma-norma yang ada di pondok pesantren dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan atau religiusitas santri terhadap penalaran moral santri muda. Untuk kegiatan dan program di pesantren, baik dari warisan pesantren maupun dalam kegiatan harian, mingguan, bahkan bulanan, fungsi pesantren dalam penalaran moral anak didik memiliki arti penting.

Generasi Islam Milenial

Generasi Islam milenial lahir pada saat ilmu pengetahuan, khususnya teknologi, berkembang pesat dan semakin canggih. Alhasil, generasi ini menjadi sumber daya berharga bagi suatu negara, khususnya bangsa Indonesia sebagai agen perubahan dan calon pemimpin masa depan. Namun, era milenial Islam ini melakukan banyak tugas tanpa sepengetahuan kita; dengan kata lain, generasi ini adaptif. Ringkasnya, jika generasi milenial Islam tidak menjaga moralitasnya, pada akhirnya akan merosot menjadi generasi buta huruf yang ditandai dengan kenakalan remaja, tawuran di kampus yang meresahkan masyarakat, bahkan terjerumus ke dalam kecanduan narkoba.

Generasi Islam Milenial dibimbing dalam upaya untuk membantu mereka memahami, mencintai, menginginkan, dan berbuat baik kepada Allah SWT, bangsa, dan lingkungan, untuk membantu mereka menjadi manusia yang sempurna atau orang yang baik, menurut penjelasan yang diberikan di atas. Kamil sesuai dengan sifat-Nya yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan nasional sendiri berperan dalam pengembangan kemampuan serta pembentukan watak dan perilaku peradaban bangsa yang bermartabat. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia atau pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri.

Jika Generasi Milenial Islam tumbuh di lingkungan yang kaya karakter, maka mereka akan berkembang menjadi manusia yang berkarakter. Tidak hanya lingkungan keluarga yang memiliki peran signifikan, namun juga lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat yang berperan dalam implementasi pendidikan karakter pada Generasi Islam Milenial.

Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja, juga dikenal sebagai perilaku buruk atau kenakalan remaja, adalah penyakit sosial (patologi) pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh semacam pengabaian sosial, menyebabkan mereka menunjukkan perilaku menyimpang. Kata “kenakalan remaja” mencakup spektrum yang luas, mulai dari aktivitas kriminal hingga perilaku yang tidak diinginkan secara sosial. Sedangkan delinquent berasal dari bahasa latin “delinquere” yang berarti terabaikan, mengabaikan, dan kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat kerusuhan, penyusup teror, jahat, dan sebagainya, juvenileis. Kenakalan remaja adalah kecenderungan remaja untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Umur pelaku, dalam contoh ini, yang telah diatur dalam sistem hukum suatu bangsa, menentukan apakah perbuatan seseorang tergolong kenakalan remaja atau tindak pidana.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga lembaga pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran utama dalam keberhasilan pendidikan moral anak. Jadi ketiga sumber ini harus memaksimalkan kontribusi mereka jika ingin membantu anak-anak ini mengatasi kekurangan moral mereka. Tapi itu akan memakan waktu lama, atau prosedur yang sulit, untuk memaksimalkan ketiganya (dalam keadaan dunia nyata). Untuk itu, kami menginginkan formula yang dapat menggabungkan ketiga komponen sekaligus dan memberikan instruksi moral. Salah satunya adalah pendidikan di pesantren.

Moral dan Kenakalan Remaja

Dari sudut pandang ilmiah dan praktis, diperlukan pengetahuan tentang perkembangan moral untuk lebih memahami perilaku antisosial dan prososial dalam perilaku remaja nakal dan tidak nakal. mengacu pada perilaku remaja dan menggambarkan perbedaan antara pelaku remaja dan yang tidak. Jenis yang paling signifikan, penilaian moral mengadopsi sifat moral standar formal. Keadilan, netralitas, dan perubahan peran adalah beberapa contohnya. Tingkat atas, menurut Kohlberg, berfungsi sebagai penghalang terhadap agresi, perilaku antisosial, dan perilaku nakal, sedangkan tingkat yang lebih rendah akan dianggap secara moral sebagai jenis kenakalan remaja yang paling rendah. Sangat penting bagi moralitas untuk mempertimbangkan kesenangan orang lain.

Pelanggar remaja mungkin tidak sepenuhnya memikul tanggung jawab penuh (akibat) dari tindakan mereka, membuat argumen bahwa keterlambatan pertumbuhan moral akan menghasilkan tingkat kewajiban terhadap aturan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral ditanamkan pada anak-anak dimulai dari pengalaman keluarga pertama mereka. Namun, tidak banyak keluarga yang mampu mengajarkan prinsip moral kepada anaknya di rumah dan menanamkan cita-cita moral. Keluarga mempercayakan sekolah dengan terlalu banyak tanggung jawab untuk pendidikan anak-anak mereka, sedangkan sekolah hanya menawarkan apa yang diminta oleh kurikulum karena mereka merasa bahwa sebagian besar kehidupan anak terjadi di luar kelas.

Sensitivitas terhadap kriminalitas remaja telah menurun dalam budaya saat ini. Bahkan masyarakat, dalam hal ini media, sedang menjadi peradaban “hedonis” yang terutama tertarik pada keuntungan diri sendiri dan menyukai program yang menghasilkan banyak uang tetapi tidak menanamkan moralitas pada masyarakat. Karena ada metode pendidikan akhlak yang tepat untuk membentuk akhlak generasi bangsa di negeri ini. Pesantren adalah salah satu (mungkin satu-satunya) gagasan pendidikan yang efektif untuk pengajaran akhlak.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki kekhasan lokal sehingga memperbesar kemungkinan Islam maju melalui lembaga tersebut dan dirangkul oleh masyarakat luas. Dhofier menggariskan tujuan pendidikan pondok pesantren antara lain mengembangkan akhlak, menumbuhkan kegairahan, menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, menanamkan akhlak kepada santri, serta mendidik mereka untuk menjalani kehidupan yang lurus dan ikhlas. Selain itu, ia menyoroti bahwa tujuan pesantren adalah untuk mengajarkan gagasan bahwa belajar hanyalah tugas dan pengabdian kepada Tuhan daripada mencari tujuan kekuasaan, uang, atau ketenaran duniawi. Pesantren didirikan di atas konsep dasar bahwa semua kehidupan dianggap sebagai ibadah untuk mencapai tujuan.

Menurut pandangan dunia ini, pesantren percaya bahwa ibadah formal dan ibadah sosial keduanya dilihat dari perspektif tindakan yang menguntungkan individu dan masyarakat yang lebih luas. Pesantren dapat dianggap sebagai bengkel moral mengingat misi mereka untuk memajukan penilaian moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan moral anak karena harus memperhatikan tiga aspek eksterior pendidikan anak, yaitu harus mengambil posisi keluarga, guru, dan masyarakat luas. Karena fungsinya yang sangat penting, pesantren harus berupaya ekstra untuk mengembangkan strategi pembinaan dan pendidikan yang berpotensi untuk mengembangkan ketahanan moral santri secara maksimal.

Peran Pesantren Dalam Membangun Moralitas Bangsa

Kebutuhan untuk mengembangkan karakter bangsa merupakan hal yang kritis dan mendesak. Firdaus mengklaim bahwa pentingnya pembinaan jati diri bangsa setidaknya dapat dikaitkan dengan tiga faktor. Pertama, negara Indonesia telah melalui tahap pertumbuhan yang dikenal dengan periode disrupsi yang berdampak signifikan terhadap tatanan kehidupan masyarakat dan dipengaruhi oleh kehidupan global. Kedua, orang Indonesia masih memiliki ruang untuk perbaikan dalam hal pemikiran. Ketiga, negara kita secara bersamaan sedang memasuki era informasi dan masa reformasi. Iklim politik negara mengalami transformasi yang signifikan sepanjang zaman ini, dengan kebebasan berbicara yang jauh lebih besar daripada zaman sebelumnya. Sebuah isu nasional bahkan global, fenomena krisis moral di kalangan remaja dan generasi muda. Pesantren, sistem pendidikan yang diwariskan Indonesia, dianggap sebagai penggantinya. Pesantren berada di garda depan pendidikan Islam, yang mengarah pada kepuasan baik di dunia maupun di akhirat.

Kesimpulan dan Saran

Masalah nasional dan mungkin global yang berkembang dengan kenakalan remaja. Masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, tidak perlu khawatir karena kita mewarisi sistem pendidikan, yaitu pesantren. Pesantren berada di garda depan pendidikan Islam, yang mengarah pada kepuasan baik di dunia maupun di akhirat. Pesantren adalah bengkel moral yang dapat diandalkan karena memiliki tradisi dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Setiap pesantren memiliki potensi dan tradisi yang unik, sehingga penerapan kultivasi akhlak bisa sangat bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya. Variasi ini memerlukan penyesuaian dalam pertumbuhan moral remaja yang akan menghasilkan tingkat moral yang lebih baik. Melalui pendidikan, khususnya pendidikan agama, salah satu cara untuk mengatasi masalah moral ini. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia dalam hal pelajaran agama merupakan salah satu cita-cita untuk mewujudkan generasi yang berakhlak dan berkarakter. Generasi yang akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju adalah generasi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ainiyah, N. (2018). Remaja Millenial dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millenial. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(2), 221–236. <https://doi.org/10.35316/jpii.v2i2.76>
- Diana, I. N., & Segaf, S. (2023). Exploring Perceptions and Elements of Entrepreneurial Behavior in Pesantren: Understanding Fundamental Concepts of Entrepreneurial Behavior. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(3), Article 3. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v7i3.5913>
- Hakim, S. N., & Raj, A. A. (2017). Dampak kecanduan internet (*internet addiction*) pada remaja.
- Kartika, G., & Segaf, S. (2022). Kombinasi Peran Model TAM dan CARTER Terhadap Optimalisasi Kepuasan Nasabah Mobile Syariah Banking di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajerial*, 9(02), 152–167.
- Dolot, A. (2018). The characteristic of Generation Z. *e-mentor*, 2(74), 44-50. DOI: <https://doi.org/10.15219/em74.1351>
- Minai, M. S., Raza, S., & Segaf, S. (2021). Post COVID-19: Strategic Digital Entrepreneurship in Malaysia. In B. S. Sergi & A. R. Jaaffar (Eds.), *Modeling Economic Growth in Contemporary Malaysia* (pp. 71–79). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-806-420211007>
- Nuqul, F. L. (2008). *Kenakalan Remaja* Vol. 5 Nomor 2, Juli 2008. 5.
- Sabiq, A. F. (n.d.). *Peran pesantren dalam membangun moralitas bangsa menuju Indonesia emas 2045*. 3.
- Segaf, S. (2022). Moslempreneurship: Nurturing the entrepreneurial behaviour of Islamic Boarding School students in Indonesia. *Journal of Positive School Psychology*, 6(5), 1936–1944.
- Sudrajat, A. (2020). Apakah Media Sosial Buruk untuk Kesehatan Mental dan Kesejahteraan? Kajian Perspektif Remaja. *Jurnal Tinta*, 2(1), 41–52. <https://doi.org/10.35897/jurnaltinta.v2i1.274>

Woods, H. C., & Scott, H. (2016). #Sleepyteens: Social media use in adolescence is associated with poor sleep quality, anxiety, depression and low self-esteem. *Journal of Adolescence*, 51(1), 41–49.
<https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2016.05.008>

Pengukuran risiko dalam konsep manajemen risiko

Ahmad Muqarrabin Hakim^{1*}, Muhammad Sholeh²

^{1,2}Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: * muqarrabinhakim77@gmail.com

Keywords:

Risk management; risk; risk measurement techniques

ABSTRACT

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mengukur suatu risiko yang ada atau akan terjadi di masa depan pada suatu perusahaan. Pengukuran risiko merupakan upaya untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat risiko

yang dihadapi perusahaan, kemudian melihat dampak risiko terhadap kinerja perusahaan dan menentukan prioritas risiko mana yang paling relevan. Pengukuran risiko ini dilakukan dengan menggunakan 7 teknik yaitu pengukuran probabilitas, risiko nosional, sensitivitas risiko, kelayakan risiko, pendekatan VAR, matriks frekuensi dan signifikansi risiko, dan analisis skenario. Observasi ini diharapkan dapat membantu menentukan tingkat kepentingan relatif suatu risiko dan memperoleh informasi yang diperlukan oleh Manajer Risiko dalam upaya menentukan metode dan kombinasi metode yang paling dapat diterima/terbaik dalam menggunakan alat manajemen risiko.

ABSTRACT

This observation is carried out to find out how to measure a risk that exists or will occur in the future for a company. Risk measurement is an attempt to determine the size of the risk that will occur. This is done to see the level of risk faced by the company, then see the impact of risk on company performance and prioritize which risks are most relevant. This risk measurement is carried out using 7 techniques, namely probability measurement, notional risk, risk sensitivity, risk viability, VAR approach, risk frequency and significance matrix, scenario analysis. It is hoped that this observation will help determine the relative importance of a risk and obtain the information needed by the Risk Manager in an effort to determine the most acceptable/best method and combination of methods in using risk management tools.

Pendahuluan

"Risiko" adalah kata yang sering kita dengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Baik dalam kehidupan kerja individu maupun organisasi sangat sering kita untuk mendengar kata risiko ini. Risiko seperti tertabrak oleh kendaraan lain di jalan, terkena banjir di musim hujan, dan sebagainya dapat menyebabkan kerugian jika kita tidak mengantisipasinya secara lebih awal. Risiko adalah hal-hal yang dapat terjadi yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi (Melinda & Segaf, 2023). Semua orang setuju bahwa membangun dan memperluas keuntungan perusahaan adalah tujuan perusahaan dan tujuan-tujuan ini bisa aja terhambat apabila sebuah perusahaan tidak memperhitungkan risiko-risiko yang ada (Alfinawati, 2010)



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ketika ada kurang atau tidak cukup informasi tentang apa yang akan terjadi, ada risiko yang terkait dengan ketidakpastian ini, yang di maksud adalah bagaimana kita harus mencari dan mengidentifikasi lebih awal tentang risiko yang mungkin akan terjadi. Risiko-risiko yang mungkin terjadi ini tentu saja akan dapat berpengaruh dan mungkin akan merugikan suatu pihak. Manajemen risiko telah menjadi topik utama dalam diskusi, praktik, dan pelatihan kerja dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa seberapa penting manajemen risiko bagi individu, kelompok atau organisasi hingga sebuah bisnis modern (Wati, 2020).

Awal dalam Langkah manajemen risiko tentu saja mencari tahu atau bisa kita sebut mengidentifikasi risiko-risiko yang ada, setelah mengidentifikasi risiko langkah selanjutnya adalah mengukur risiko (Ridwan, 2018). Hal ini penting karena perlu untuk mengetahui seberapa besar risiko sebelum menentukan sikap untuk mengendalikannya (Syadali et al., 2023). Oleh karena itu, penulis membuat artikel tentang cara mengukur risiko dengan mudah. Dari latar belakang di atas maka penulis mengangkat fokus penelitian pentingnya, cara dan manfaat pengukuran risiko.

Pembahasan

Pentingnya Pengukuran Risiko

Setelah tahap identifikasi risiko, tahap pengukuran risiko di lakukan untuk mengetahui seberapa besar risiko tersebut. Pengukuran risiko di lakukan untuk mengetahui seberapa besar risiko yang akan di terima oleh seseorang atau kelompok organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja mereka dan untuk menentukan relevansi atau prioritas risiko pada saat momen tertentu (Ihyak et al., 2023). Pengukuran risiko harus melewati proses yang ada, seperti identifikasi sebelum pengukuran. Jika risiko tidak dapat di identifikasi, pengukuran juga tidak dapat dilakukan, yang berarti tidak dapat melakukan pengendalian risiko (Indrawati, 2009). Dalam hal ini, manajemen risiko sangat berkesinambungan melalui proses yang ada untuk mencapai tujuan dalam sebuah manajemen risiko (Dionne, 2013)

Dalam manajemen risiko, dimensi-dimensi yang harus diukur menurut (Podziņš & Romānovs, 2017), yaitu:

1. Dalam manajemen risiko, masalah-masalah yang terjadi dan akan memiliki berbagai macam dampak, seperti kerugian yang terjadi dalam suatu periode atau waktu tertentu, dapat di hitung. Ini dikenal sebagai frekuensi atau jumlah kejadian, dan dengan menggunakan frekuensi ini, nilai rata-rata dari kerugian dapat di tentukan, dan data harus mempertimbangkan berbagai jenis kerugian yang dapat mempengaruhi objek dan objek mana pun yang dapat terdampak oleh kerugian tersebut (Megasari, 2012). Ada empat jenis kerugian berdasarkan dimensi frekuensi, yaitu:
 - a. *Almost nil* (hampir nihil atau tidak ada).
 - b. *Moderate* (sedikit ada).
 - c. *Slight* (sedikit hampir tidak ada).
 - d. *Definite* (pasti ada).

Dari hasil pengukuran risiko tersebut maka kerugian yang menimpa individu maupun organisasi dapat di kategorikan dalam skala sebagai berikut:

- 1 = kerugian sangat kecil
 - 2 = kerugian kecil
 - 4 = kerugian sedang
 - 4 = kerugian besar
 - 5 = kerugian sangat besar
2. Setelah kita mengetahui berapa banyak masalah yang terjadi, kita akan melihat seberapa besar kemungkinan kejadian yang dapat memiliki dampak, seperti kerugian yang di sebabkan oleh risiko. Ini akan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi bagaimana nilai kerugian berubah dari satu periode anggaran ke periode anggaran berikutnya serta dampak kerugian tersebut secara keseluruhan, khususnya kerugian yang ditanggung sendiri atau diretensi, yang tidak terbatas pada nilai finansial (Mustikawan & Rofiq, 2022)

Menurut (Dionne, 2013), ada tujuannya untuk mengevaluasi risiko:

- a. Memahami karakteristik risiko dengan lebih baik.
- b. Melakukan pengukuran besar kecilnya risiko.
- c. Mengukur dampak risiko tersebut terhadap individu maupun organisasi.
- d. Melakukan skala prioritas risiko.

Apabila pemahaman risiko menjadi lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan.

Adapun manfaat dari pengukuran risiko menurut (Dionne, 2013), yaitu:

- a. Untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi.
- b. Untuk mendapatkan informasi yang sangat di perlukan oleh manajer risiko dalam menentukan berbagai metode atau cara yang paling baik dalam penanganan risiko (Silvia, 2014).

Singkatnya, pengukuran risiko adalah upaya untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa kecil risiko yang akan terjadi. Ini di lakukan untuk mengetahui seberapa besar risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian untuk melihat bagaimana risiko berdampak pada kinerja perusahaan, dan akhirnya untuk menentukan risiko mana yang paling penting.

Pengukuran risiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian risiko. Hal ini di lakukan untuk menentukan relatif pentingnya risiko, untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya (Mukhlisoh, 2008).

Dimensi yang harus diukur:

- a. Frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi.,
- b. Keparahannya dari kerugian itu.

Dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi tersebut paling tidak diketahui:

- a. Nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran.
- b. Variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain naik-turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu.
- c. Dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut, terutama kerugian yang di tanggung sendiri (*diretensi*), jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan dimensi pengukuran tersebut, antara lain:

- a. Orang umumnya memandang bahwa dimensi kegawatan dari suatu kerugian potensial lebih penting dari pada frekuensinya.
- b. Dalam menentukan kegawatan dari suatu kerugian potensial seorang Manajer Risiko harus secara cermat memperhitungkan semua tipe kerugian yang dapat terjadi, terutama dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap situasi finansial perusahaan.
- c. Dalam pengukuran kerugian Manajer Risiko juga harus memperhatikan orang, harta kekayaan atau *exposures* yang lain, yang tidak terkena *peril*.
- d. Kadang-kadang akibat akhir dari *peril* terhadap kondisi finansial perusahaan lebih parah dari pada yang diperhitungkan, antara lain akibat tidak di ketahuinya atau tidak di perhitungkannya kerugian-kerugian tidak langsung.
- e. Dalam mengestimasi kegawatan dari suatu kerugian penting pula di perhatikan jangka waktu dari suatu kerugian, di samping nilai rupiahnya.

Cara Pengukuran Risiko

Teknik pengukuran risiko menurut (Crouhy et al., 2006; Hayford & Ahmeid, 2013) meliputi:

1. Pengukuran risiko pertama menggunakan distribusi probabilitas, yang digunakan untuk memberikan gambaran kualitatif dari kemungkinan seberapa banyak kejadian yang akan terjadi. Probabilitas di ukur dengan rasio kejadian terhadap jumlah kemungkinan yang akan terjadi, dengan nilai probabilitas di antara 0 dan 1 yang menunjukkan hasil yang pasti akan terjadi. Suatu set kejadian yang di amati di sebut *Sample Space*, atau Set S. Misalnya, jumlah orang yang terpapar Covid-19 di wilayah tertentu selama periode tertentu dapat di wakili oleh Set S, yang dapat terdiri dari beberapa bagian atau *SubSet*, atau kejadian yang diwakili oleh Set E. Misalnya, jumlah orang yang terpapar Covid-19 di atas dapat terdiri dari bagian orang yang menderita penyakit berat dan kategori orang yang mengidap penyakit berat dan orang tidak mengidap penyakit berat. Seberapa besar kemungkinan (probabilitas) risiko akan terjadi. Ada lima kategori probabilitas risiko yaitu:
 - a. Paling kecil kemungkinan terjadinya (*very rare*)
 - b. Jarang (*rare*)
 - c. Mungkin (*possible*)
 - d. Sangat mungkin (*likely*)
 - e. Hampir pasti (*almost certain*).

Masing-masing Set E harus di beri bobot untuk menghitung kemungkinan orang yang terpapar Covid-19 tersebut. Bukti empiris dari pengalaman sebelumnya biasanya menjadi dasar pembobotan tersebut. Misalnya, orang dengan penyakit berat diberi

bobot 2, dan orang yang tidak memiliki penyakit berat diberi bobot 1. Dengan demikian, probabilitas kecelakaan mobil dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

- a. bila tanpa bobot : $P(E) = E/S$
- b. bila dengan bobot : $P(E) = W(E) \times W(S)$

Keterangan :

$P(E)$ = probabilitas terjadinya event.

E = SubSet atau event

S = sample space atau set

W = bobot dari masing-masing event

Contohnya adalah:

Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah orang yang terpapar Covid-19 di Kota Banjarmasin sebanyak 1.000.000 selama tahun 2019-2021, dengan 100.000 orang yang mengidap penyakit berat dan 900.000 orang yang tidak mengidap penyakit berat. Bobot adalah 1,5. Oleh karena itu, kemungkinan terkena COVID-19 dengan penyakit berat adalah sebagai berikut:

- a. Tanpa dibobot $P(E) = 100.000/1.000.000 = 0,1 = 10\%$
 - b. Dengan bobot $P(E) = 1.500 = 15\%$
2. Pengukuran risiko dengan *notional* Nilai *eksposur*, atau objek yang rentan terhadap risiko, adalah dasar pengukuran risiko ini. Penggunaan metode *notional* untuk mengukur risiko kredit adalah salah satu contohnya. Menurut pendekatan *notional*, risiko kredit bank adalah 1 milyar rupiah jika bank meminjamkan uang kepada pihak lain (lindrawatii, 2009)
 3. Pengukuran risiko dengan sensitivitas, Seberapa sensitif suatu *eksposur* (objek yang rentan terhadap risiko) terhadap perubahan faktor penentu adalah dasar dari pengukuran risiko ini. Salah satu contohnya adalah *degree of operating leverage* (DOL), yang mengukur sensitivitas laba operasi terhadap perubahan penjualan. DOL dapat digunakan untuk mengukur risiko bisnis.
 4. Penggunaan *volatilitas* untuk mengukur risiko Di ukur dengan menghitung seberapa banyak nilai *eksposur* (objek yang rentan terhadap risiko) berubah. Standar *deviasi*, atau penyimpangan, adalah ukuran yang paling umum untuk ini. Nilai *eksposur* berfluktuasi lebih besar dengan standar deviasi yang lebih besar, yang berarti bahwa *eksposur* atau aset tersebut lebih berisiko.
 5. Pengukuran risiko dengan pendekatan *value at risk* (VAR). Pendekatan ini mengukur risiko berdasarkan kerugian maksimum yang terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu (level keyakinan). Untuk menggunakan pendekatan VAR, data standar *deviasi* dan skor Z di perlukan dari tabel distribusi normal. Contohnya di ketahui standar deviasi dari suatu aset bernilai 1 Miliar rupiah adalah 2,4%. Pada tingkat keyakinan 95%, skor Z-nya adalah

- 1,645. Maka besarnya risiko (dalam nilai Z) adalah $0,024 \times 1,645 = 0,040$. Jika nilai Z tersebut dikembalikan ke nilai awalnya menjadi $0,040 \times 1$ Miliar rupiah = Rp 40 Juta.
6. Matriks frekuensi dan signifikansi risiko di gunakan untuk menghitung risiko. Mengelompokkan risiko berdasarkan jumlah frekuensi kejadian dan signifikansi (keyakinan) adalah metode pengukuran yang cukup sederhana. Proses ini terdiri dari dua langkah: pembuatan standar risiko dan penerapan standar tersebut untuk risiko yang telah diidentifikasi.
 7. Penggunaan analisis skenario untuk menentukan tingkat risiko kemampuan manajer atau pimpinan organisasi untuk memperkirakan hasil dan kerugian. Sebagai contoh, ada berbagai metode pengukuran yang berbeda dalam tingkat kecanggihan, yang juga berarti bahwa berbagai jenis risiko menentukan metode yang di gunakan.

Manfaat Pengukuran Risiko

Adapun manfaat pengukuran resiko yaitu:

1. Untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang di hadapi.
2. Untuk mendapatkan informasi yang sangat di perlukan oleh Manajer Risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima/paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko.

Kesimpulan dan Saran

- a. Pengukuran resiko adalah proses untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa kecil resiko yang akan terjadi. Ini di lakukan untuk mengetahui seberapa besar resiko yang di hadapi perusahaan, kemudian untuk melihat bagaimana resiko berdampak pada kinerja perusahaan, dan akhirnya untuk menentukan resiko mana yang paling penting
- b. Cara pengukuran resiko:
 1. Pengukuran probabilitas
 2. *Notional* resiko
 3. Sensitivitas resiko
 4. *Volatilitas* resiko
 5. Pendekatan VAR
 6. Matriks frekuensi dan signifikansi resiko
 7. Analisis skenario.
- c. Adapun pengukuran resiko yaitu
 1. Untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang di hadapi.
 2. Untuk mendapatkan informasi yang sangat di perlukan oleh Manajer Risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat di terima/paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko.

Daftar Pustaka

- Alfinawati. (2010). Manajemen risiko sebagai evaluasi mengurangi pembiayaan bermasalah: Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Persero Tbk Kantor Cabang Malang.

- Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2006). *The Essentials of Risk Management*.
- Dionne, G. (2013). *Risk Management: History, Definition and Critique* Bureaux de Montréal: Bureaux de Québec. www.cirrelt.ca
- Hayford, F., & Ahmed, S. (2013). *Tools and Techniques for Project Risk Management: Perspective of Micro to Small Scale Construction Firms in Ghana*.
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.
- Indrawati. (2009). *Aplikasi manajemen risiko pada Investasi Foreign Exchange (FOREX)*.
- Megasari, Dyah Ayu (2012) *Aplikasi manajemen rasiko pemberian kredit usaha rakyat pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kediri*. Other thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/2202/>
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of Risk Management in Murabahah Financing At Bmt UGT Nusantara Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920.
- Mukhlisoh. (2008). *Aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri*.
- Mustikawan, A., & Rofiq, Z. (2022). Analisis sistem manajemen lingkungan uin malang menuju green campus: perspektif EMS ISO 14001. <https://doi.org/10.32478/evaluasi>
- Podziņš, O., & Romānovs, A. (2017). IT risk identification and assessment methodology. *Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources*, 2, 124–127. <https://doi.org/10.17770/etr2017vol2.2539>
- Ridwan, Muhammad Faisal (2018) *Implementasi manajemen risiko pada produk pembiayaan Mikro: Studi kasus pada PT. Bank BRI Syariah KCP Batu*. Diploma thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12869/>
- Silvia. (2014). Silvia, Nailus (2014) *Analisis peranan manajemen risiko dalam menciptakan good corporate governance: Studi kasus pada BRI Syariah Cabang Malang*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/2004/>
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236.
- Wati. (2020). *Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada perusahaan fintech pegadaian syariah*.

Srategi digital marketing dalam berbisnis

Violinda Syahgaria Firdaus

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: violindasyahgaria@gmail.com

Kata Kunci:

Strategi digital marketing;
kemajuan teknologi;
konsumen; platform online;
bisnis

Keywords:

Digital marketing strategy;
technological
advancements; consumers;
online platforms; business

ABSTRAK

Digital marketing adalah penggunaan teknologi digital dalam promosi produk atau layanan yang ditargetkan, dapat diukur, dan interaktif. Tujuan utama digital marketing adalah untuk mempromosikan merek, meningkatkan penjualan, dan menciptakan preferensi. Dalam artikel ini menunjukkan bahwa strategi digital marketing sangat penting melalui dorongan konektivitas dan kemajuan teknologi sehingga kita harus menentukan dan memahami cara mencapai tujuan bisnis melalui penggunaan yang efektif dari strategi digital marketing. Pada masa kini internet menjadi prioritas utama, strategi digital marketing adalah kunci keberhasilan. Segmentasi audiens yang efektif, meningkatkan eksposur merek melalui platform online, komunikasi dua arah dengan konsumen, pengukuran kinerja bisnis yang akurat, serta adaptasi pasar

dan tren yang cepat adalah komponen kunci dan strategi ini. Untuk menjalin hubungan yang signifikan dengan konsumen, pelaku bisnis harus memprioritaskan konten berkualitas tinggi dan pendekatan strategi jangka panjang. Bisnis dapat mengoptimalkan strategi digital marketing untuk menghasilkan hasil yang besar dan jangka panjang dalam lingkungan bisnis yang semakin digital dan terhubung dengan bekerja sama dengan influencer dan memantau data mereka dengan cermat.

ABSTRACT

Digital marketing is the use of digital technology in the promotion of products or services that are targeted, measurable, and interactive. The main goal of digital marketing is to promote a brand, increase sales, and create preferences. This article shows that digital marketing strategies are so important through the encouragement of connectivity and technological advancements that we must determine and understand how to achieve business goals through effective digital marketing strategies. Nowadays the internet is a top priority, digital marketing strategy is the key to success. Effective audience segmentation, increasing brand exposure through online platforms, two-way communication with consumers, accurate business performance measurement, and rapid market and trend adaptation are the key components of this strategy. To build significant relationships with consumers, businesses must prioritize high-quality content and a long-term strategic approach. Businesses can optimize digital marketing strategies to generate big, long-term results in an increasingly digital and connected business environment by working closely with influencers and monitoring their data.

Pendahuluan

Keberhasilan bisnis semakin tergantung pada kehadiran digital di lingkungan bisnis yang sangat kompetitif saat ini. Pelaku bisnis dari berbagai industri sekarang memahami betapa pentingnya mengikuti kemajuan teknologi dan menggunakan teknik digital



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

marketing untuk mencapai tujuan mereka. Meluasnya penggunaan perangkat seluler dan teknologi internet telah mengubah cara kita berkomunikasi, berbelanja, dan bahkan memandang perusahaan dan produk tertentu (Minai et al., 2021). Industri pemasaran telah mengalami perubahan luar biasa di era digital yang berkembang pesat ini. Dengan perubahan paradigma dari pemasaran konvensional ke digital telah menciptakan peluang fantastis bagi pelaku bisnis untuk memperluas bisnis pelanggan mereka, memaksimalkan visibilitas merek, menargetkan pelanggan dengan lebih baik, dan meningkatkan konversi penjualan.

Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sangat cepat, menurut Nyoman Ardhiana, Plt. Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurut temuan terbaru yang diterbitkan dalam laporan yang ditulis oleh Temasek dan Google, berjudul “e-conomy SEA : Membuka peluang digital USD 200 Miliar dari peluang digital di Asia Tenggara”. Oleh karena itu, kita harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan dari kemajuan ini dan mengatasi setiap hambatan potensial (patroo1, 2019).

Artikel ini membahas tentang strategi digital marketing yang efektif dan dapat mendukung perusahaan dalam berkembang serta menghadapi persaingan yang ketat. Kunci sukses dalam era yang semakin berkembang ini adalah beradaptasi dan mencoba hal-hal baru. Suatu bisnis akan mengalami kemajuan menuju kesuksesan jangka panjang dengan memahami dan menguasai metode pemasaran digital terkait. Saat kita memasuki era digital yang semakin kompleks, bersiap dan beradaptasi dengan teknologi terbaru akan sangat penting untuk mendominasi pasar dan memberikan pengalaman berbeda kepada konsumen.

Pembahasan

Pengertian Digital Marketing

Sebagian besar orang sering menganggap pemasaran adalah hal yang sederhana. Namun, pemasaran adalah ide canggih yang digunakan untuk mengembangkan rencana tindakan menyeluruh dalam meningkatkan hal-hal yang diperlukan pada dunia bisnis. Untuk memastikan bahwa pertumbuhan bisnis sukses dan optimal maka harus dilakukan dengan hati-hati, kreatif dan inovatif (Marlina, 2020). Perkembangan terbaru yang mengintegrasikan ide pemasaran komprehensif adalah pemasaran digital. Pertemuan internet dan teknologi informasi telah mendorong pendekatan baru pelaku bisnis (Slamet et al., 2021).

Istilah “digital marketing” mengacu secara luas pada penggunaan teknologi digital dalam promosi produk atau layanan yang ditargetkan, dapat diukur, dan interaktif. Tujuan utama digital marketing adalah untuk mempromosikan merek, meningkatkan penjualan, dan menciptakan preferensi (Wati et al., 2020). Digital marketing menurut Urban (Urban, 2004) adalah “Menggunakan internet dan teknologi informasi untuk memperluas dan meningkatkan fungsi marketing tradisional, definisi ini berkonsentrasi pada seluruh marketing tradisional, kita juga dapat menyatakan bahwa pendapat seperti interactive marketing, one to one marketing, dan e-marketing erat kaitannya dengan digital marketing”. Sedangkan digital marketing menurut Ridwan Sanjaya &

Joshua Tarigan (Sanjaya & Tarigan, 2009) adalah “Kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog, web site, email, adwords, ataupun jejaring sosial, tentu saja digital marketing bukan hanya berbicara tentang marketing internet”.

Kelebihan dari digital marketing adalah analitik yang lebih baik, penargetan yang lebih menyeluruh, interaksi konsumen langsung, dan peningkatan efektivitas biaya (Slamet et al., 2021). Namun, pemasaran tradisional masih berlaku dalam beberapa situasi, terutama untuk perusahaan yang ingin menjangkau khalayak yang lebih besar dan kelompok pasar yang mungkin tidak aktif secara online. Untuk mendapatkan hasil terbaik, rencana pemasaran yang efisien sering menggabungkan keduanya yaitu mengintegrasikan pemasaran tradisional dan digital (Mahliza et al., 2020).

Jenis-Jenis Digital Marketing

Sosial Media Marketing

Sosial media marketing adalah praktik pemasaran menggunakan platform media sosial untuk mengiklankan barang dan jasa secara online. Dengan kemajuan teknologi, digital marketing tidak lagi terbatas pada web atau Ads. Namun, dimungkinkan melalui saluran media sosial yang dijalankan oleh produsen produk. Sehingga para pelaku bisnis dapat menggunakan strategi pemasaran baru berbasis digital ini seluas-luasnya (Sucipto et al., 2022). Membangun jejaring sosial dan bisnis difasilitasi oleh platform media sosial. Media sosial dapat membantu untuk saling bertukar ide maupun pengetahuan, bahkan berkomunikasi satu sama lain. Ketika penggunaan media sosial meningkat, orang mulai menyadari bahwa push marketing berubah mendukung dialog yang didasarkan pada materi dari blog, tag, komentar, dan faktor-faktor lainnya, hal ini menyebabkan konsumen memilih untuk membeli produk. (Wati et al., 2020). Konsumen membuat keputusan pembelian dalam lima tahap : mereka mengidentifikasi kebutuhan mereka, mencari informasi, melakukan penilaian alternatif, membuat keputusan tentang pembelian, dan bertindak setelah pembelian (Putri & Rahayu, 2022).

Search Engine Optimization (SEO)

Search Engine adalah situs web tertentu yang dirancang untuk mencari informasi di internet. Indeks ini didasarkan pada kata kunci pengguna atau pencarian kata kunci. Proses mengoptimalkan website untuk muncul di halaman pertama mesin pencarian dikenal sebagai SEO. Pengoptimalan dalam SEO sangat diperlukan seiring meningkatnya tingkat persaingan online sehingga harus dilakukan dengan lebih baik agar maksimal. Hal ini dilakukan tanpa mengeluarkan biaya.

Search Engine Marketing (SEM)

Berbeda dengan SEO, SEM ini perlu mengeluarkan biaya yaitu dengan melibatkan penggunaan iklan. Dalam hal ini juga diperlukan manajemen promosi atau iklan yang efektif, sasaran yang tepat, dan kata kunci yang tepat agar mendapatkan hasil yang maksimal. SEM ini lebih efektif daripada iklan spanduk, pop-up, atau yang lainnya karena strategi SEM ini tidak mengganggu dan dapat menjangkau masyarakat luas tanpa mengeluarkan banyak biaya.

Affiliate Marketing

Dalam konteks pemasaran afiliasi ini, pihak afiliasi menggunakan tautan atau kode afiliasi tertentu untuk mengiklankan produk maupun layanan orang lain (pedagang). Pihak afiliasi ini akan dibayar komisi atau hadiah berdasarkan sebagian dari penjualan atau tindakan ketika pengguna menggunakan salah satu tautan afiliasi ini untuk melakukan pembelian atau mengambil tindakan lain. Pihak afiliasi bisa mendapatkan keuntungan banyak tanpa mengeluarkan biaya, tetapi hanya dengan mengiklankan produk orang lain di berbagai sosial media sehingga dengan adanya bantuan dari afiliasi maka produk atau layanan pedagang dapat dipromosikan dengan jangkauan yang sangat luas, hal ini akan saling menguntungkan antara pihak afiliasi dan pedagang. Oleh karena itu, pihak afiliasi dan pedagang harus saling berhubungan dan memahami hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemasaran afiliasi agar terciptanya keberhasilan dalam pemasaran tersebut (Awaluddin, 2021).

Pay Per Click (PPC)

Dalam hal digital marketing Pay Per Click, pengiklan hanya perlu membayar untuk setiap iklan yang di klik oleh pelanggan. Website luar negeri yang menyediakan layanan Pay Per Click adalah Google Ads, Twitter Ads, Bing Ads, Amazon Advertising, LinkedIn Ads, Pinterest Ads, Facebook Ads, dan lain-lain. Sedangkan website lokal yang menyediakan layanan Pay Per Click adalah Klik Mania Bing Ads Indonesia, Google Ads Indonesia, iKlikMu, Facebook Ads Indonesia, AdsDito, iKlan.co. Google Ads dulu sering dikenal dengan sebutan Google adWords, ini merupakan salah satu platform PPC yang paling terkenal. Berbagai iklan mereka dapat ditampilkan di Google Search atau situs-situs web lainnya.

Contoh setiap ada pengguna yang mengklik iklan tersebut maka pengiklan akan membayar Rp600,- . Jadi jika ada 2.000 pengguna yang mengklik maka pengiklan harus membayar sebesar Rp1.200.000,- kepada publisher. Sedangkan publisher akan mendapatkan komisi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh layanan penyedia iklan PPC, contoh Rp400,- per klik. Jadi publisher mendapatkan Rp800.00,- dan sisanya Rp400.000 akan menjadi hak layanan penyedia iklan PPC (CHIFTIAH, 2020).

Strategi Digital Marketing

Untuk mendukung tujuan bisnis secara maksimal, strategi pemasaran digital harus memberikan garis besar yang konsisten untuk strategi pemasaran online. Porter menyatakan bahwa “Internet dan era digital telah meningkatkan pentingnya strategi, tetapi ia mendorong bisnis untuk berhati-hati dan menyarankan agar bisnis fokus saat mengembangkan strategi mereka, dia percaya bahwa pertumbuhan penggunaan media dan teknologi digital akan mempersulit dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif, serta menyarankan enam prinsip yang dapat membantu mempertahankan posisi yang khas”. Jadi pelaku bisnis harus mempertimbangkan dan memahami semua hal yang akan ditentukan dalam bisnisnya (Manalu, 2021).

Beberapa strategi yang saling berhubungan sangat penting untuk rencana pemasaran digital yang kuat dan efektif untuk meningkatkan penjualan dan mempercepat pertumbuhan bisnis adalah:

Mampu Memahami Secara Mendalam Target Sasaran

Agar dapat melayani setiap pelanggan secara efektif, perusahaan harus dapat memahami rencana pendekatan yang akan dimodifikasi untuk karakteristik konsumen yang berbeda, kita harus memahami dan toleran terhadap banyak situasi yang sering bertentangan atau tidak sesuai dengan keyakinan dan prioritas kita. Hal ini juga membutuhkan keahlian, pengetahuan, dan informasi yang berkualitas. Rencana seperti ini memerlukan suatu teknologi untuk mengkategorikan konsumen ke dalam kelompok atau segmen pasar berdasarkan karakteristik mereka karena mengembangkan strategi yang berbeda untuk ribuan atau bahkan jutaan konsumen akan mengeluarkan banyak biaya. Dengan melakukan pendekatan yang tepat pada setiap segmen, bisnis dapat meningkatkan efisiensi dengan pengelompokan ini. Selain itu, ini dapat menginspirasi bisnis untuk mengembangkan produk atau layanan yang sebenarnya dibutuhkan atau diinginkan oleh setiap kategori atau kelompok konsumen tertentu.

Perusahaan dapat menawarkan pelayanan terbaik kepada pelanggan jika mereka mengetahui pelanggan mereka dengan tepat. Mengetahui minat, aktivitas, pendapat dan preferensi konsumen membantu pemasar menentukan strategi terbaik untuk menarik perhatian mereka, mempertahankan loyalitas mereka. Hal ini memberikan kesempatan untuk menghasilkan ide-ide baru tentang cara memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu juga ada banyak variabel yang digunakan untuk segmen pasar, termasuk demografi (seperti jenis kelamin, usia, dan pendapatan), geografi (seperti daerah dan lokasi), psikografis (seperti cara hidup dan nilai-nilai), dan perilaku (seperti pola dalam membeli dan preferensi produk). Suatu bisnis mungkin memiliki keunggulan kompetitif di target sasaran tertentu jika segmentasi pasar ini dilakukan dengan baik (Depari, 2021).

Membuat Konten yang Menarik dan Melibatkan Interaksi

Publikasi foto dan video produk yang sering di media sosial akan membantu menghubungkan para pelaku bisnis dengan target pelanggan mereka karena algoritma media sosial mendukung akun media sosial dengan lalu lintas tinggi. Penggunaan media sosial juga dimodifikasi sesuai dengan kategori produk yang dimiliki (Hadi & Zakiah, 2021). Kita dapat menggunakan platform media sosial yang mudah diakses oleh pelanggan, Seperti Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google AdSense (Chakti, 2019). Pelanggan perlu dilibatkan dalam memilih produk yang dijual baik berupa jenis, warna maupun model, dan menggunakan media sosial secara efektif untuk mempromosikan produk perusahaan. Selain itu, pelanggan akan lebih mudah menemukan produk dengan menggunakan kata-kata kreatif dan inovatif dalam memposting produk di media sosial juga perlu menambahkan hashtag (#) yang sesuai dengan produk. Dengan cara ini pelanggan akan tertarik dan akan membeli produk yang mereka butuhkan atau diinginkan. Strategi ini akan menguntungkan pada bisnis yang dijalankan jika diterapkan dengan tepat dan konsisten.

Selalu Mengembangkan Pengetahuan tentang Konten Marketing

Di Indonesia, e-commerce berkembang dengan sangat cepat sehingga masyarakat beralih ke belanja elektronik atau online yang menimbulkan masalah baru. Akibatnya, beberapa toko ritel telah berhenti beroperasi secara signifikan. Para pelaku bisnis harus

memprioritaskan konten marketing ketika mempertimbangkan pentingnya konten di media sosial, search engine, dan pasar. Pentingnya konten marketing yang membentuk dasar pemasaran digital masih kurang dipahami oleh para pelaku bisnis. Landasan strategi konten sangat penting untuk membangun pengenalan merek dan meningkatkan lalu lintas media sosial.

Menghasilkan Strategi Pemasaran Mobile yang Efektif

Seiring waktu semakin banyak orang yang menggunakan Smartphone. Akibatnya, pelaku bisnis harus menghasilkan dan mengembangkan konten iklan untuk aplikasi mobile yang telah memperoleh basis pelanggan yang setia. Konten pemasaran aplikasi seluler berbentuk produk, promosi, atau fitur yang diinginkan konsumen untuk belanja online. Akibatnya, pelaku bisnis harus secara bertahap membangun situs web dan blog mereka sendiri.

Menggabungkan Digital Marketing

Penggabungan berbagai komponen dan digital marketing untuk mencapai tujuan pemasaran secara lebih efisien dikenal dengan pengintegrasian digital marketing. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman dan terkoordinasi kepada pelanggan di berbagai kontak digital, menghasilkan dampak yang lebih signifikan dan konsisten. Selain itu, hal ini juga menumbuhkan loyalitas pelanggan, meningkatkan kesadaran merek, dan meningkatkan efektivitas dalam bisnis.

Pemasaran Berkelanjutan

Keuntungan jangka panjang dari pemasaran berkelanjutan termasuk reputasi yang lebih kuat, pelanggan cenderung lebih loyal dan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Bisnis dapat menciptakan nilai berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Efektivitas Personalisasi Dalam Pemasaran

Kemampuan untuk memberikan pengalaman yang relevan dan relevan kepada pelanggan berdasarkan data dan preferensi masing-masing dikenal sebagai efektivitas pemasaran yang dipersonalisasi. Tujuan pemasaran yang dipersonalisasi adalah untuk mempengaruhi perilaku pembelian, meningkatkan keterlibatan pelanggan dan memperkuat ikatan antara konsumen dan pelaku bisnis (Hadi & Zakiah, 2021).

Kesimpulan dan Saran

Dalam lingkungan digital saat ini, penerapan strategi pemasaran digital yang efektif berpotensi signifikan untuk mengubah perkembangan dan keberhasilan dalam berbisnis. Bisnis dapat terhubung lebih dalam dengan konsumen mereka, secara efisien meningkatkan kesadaran merek, dan lebih tepat mengukur keberhasilan kampanye mereka dengan memanfaatkan berbagai platform dan teknologi online. Strategi ini juga memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat merespons perubahan dalam lingkungan digital, memberi pelanggan akses real time ke trend pasar, dan menargetkan upaya pemasaran mereka dengan lebih baik.

Namun, perencanaan yang ketat dan komprehensif diperlukan untuk penerapan strategi pemasaran digital yang efektif. Maka pelaku bisnis perlu sepenuhnya memahami pelanggan mereka yang mencakup kebutuhan, preferensi, dan cara mereka berperilaku di dunia digital. Dengan demikian, pelaku bisnis dapat memilih saluran yang paling efektif dan relevan. Selalu konsisten dan fokus untuk menciptakan konten yang berkualitas tinggi konten yang bermanfaat, informatif, dan unik akan menarik perhatian audiens dan membangun kepercayaan. Selain itu, sangat penting untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam trend dan teknologi digital karena dunia digital berkembang dengan cepat, dan perusahaan yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi akan tetapi relevan di mata audiens.

Daftar Pustaka

- Awaluddin, R. (2021). *Digital Marketing: Konsep dan Strategi*. Insania.
- Chakti, A. G. (2019). *The Book Of Digital Marketing: Buku Pemasaran Digital*. Celebes Media Perkasa.
- Chiftiah, M. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan Online Bayar Per Klik (PAY PER CLICK)*.
- Depari, G. S. (2021). *Digital Marketing: Konsep dan Strategi*. Insania.
- Hadi, D. F., & Zakiah, K. (2021). *Strategi Digital Marketing Bagi Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Untuk Bersaing Di Era Pandemi*. Vol 16, Nomor 1.
- Mahliza, I., Husein, A., & Gunawan, T. (2020). *Analisis Strategi Pemasaran Online*. Vol. 1, No. 3.
- Manalu, V. G. (2021). *Digital Marketing: Konsep dan Strategi*. Insania.
- Marlina, L. (2020). *Digital Marketing*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Minai, M. S., Raza, S., & Segaf, S. (2021). Post COVID-19: Strategic Digital Entrepreneurship in Malaysia. In B. S. Sergi & A. R. Jaaffar (Eds.), *Modeling Economic Growth in Contemporary Malaysia* (pp. 71–79). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-806-420211007>
- patroo1, patroo1. (2019). *Proyeksi Belanja Online Indonesia Capai 119 Juta Pembeli Tahun 2025*. https://m.kominfo.go.id/content/detail/22234/proyeksi-belanja-online-indonesia-capai-119-juta-pembeli-tahun-2025/0/berita_satker
- Putri, D. S. P., & Rahayu, Y. S. (2022). *Pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian produk jasa pada fintech syariah (studi pada Erahn.Id)*. Volume 7, No. 3, 2022.
- Sanjaya, R., & Tarigan, J. (2009). *Creative Digital Marketing*. PT Elex Media Komputindo.
- Slamet, Adhim, M. M., & Azmala, I. (2021). *Difference Analysis of Digital Marketing Implementation in Enterprises Performance: Balanced Scorecard Perspective*. Vol. 8, No. 2.

- Sucipto, A., Octiani Lestari, Y., Merdiana, & Vania, A. (2022). *Strategi Digital Marketing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syeilah Production dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan pada Desa Matopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur*.
- Urban, G. L. (2004). *Digital marketing strategy: Text and cases*. Pearson Education.
- Wati, A. P., Martha, J. A., & Indrawati, A. (2020). *Digital Marketing*. Edulitera.

Pengaruh pemahaman PPh 21 dan e-billing terhadap kepatuhan terkait pelaporan pajak

Dhiyausy Syamsi Ash Shofy

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: 200502110027@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pemahaman PPh 21; e-billing; kepatuhan pelaporan pajak

Keywords:

Understanding of PPh 21; e-billing; tax reporting compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh pemahaman PPh 21 dan E-Billing terhadap kepatuhan terkait pelaporan pajak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi pada data yang dikumpulkan dari responden yang terlibat dalam pelaporan pajak di suatu organisasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman PPh 21 dan pemahaman E-Billing, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan terkait pelaporan pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman E-Billing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak, sementara pemahaman PPh 21 tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Implikasinya adalah organisasi dan individu perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada pemahaman dan penerapan E-Billing sebagai faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terkait pelaporan pajak dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

ABSTRACT

This study aims to investigate the influence of understanding of PPh 21 (Income Tax Article 21) and E-Billing on tax compliance related to reporting. The research was conducted using regression analysis method on data collected from respondents involved in tax reporting within an organization. The independent variables in this study are understanding of PPh 21 and understanding of E-Billing, while the dependent variable is tax compliance related to reporting. The analysis results indicate that understanding of E-Billing has a significant influence on tax reporting compliance, while understanding of PPh 21 does not have a significant influence. This implies that organizations and individuals need to pay greater attention to the understanding and implementation of E-Billing as an important factor in enhancing tax reporting compliance. This research provides a better understanding of the factors influencing tax compliance related to reporting and serves as a basis for better decision-making in efforts to improve tax compliance.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik (Hernanik & Handayati, 2022). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak sangat penting untuk memastikan keadilan dalam sistem perpajakan dan pengumpulan Dana yang cukup bagi negara.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Wajib pajak yang harus dipatuhi adalah kerelaan membayar pajak, dimana kerelaan membayar pajak dapat diartikan sebagai nilai kontribusi seseorang dalam rangka membiayai seluruh kebutuhan umum negara tanpa mengharapkan timbal balik secara spontan (Murdiansyah & Wahyuni, 2020)

Pemahaman pajak adalah proses pengetahuan berkelanjutan yang harus dilakukan oleh individu, dan merupakan sejauh mana seseorang dapat memahami dengan benar materi yang relevan yang ingin diketahuinya. Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Kepatuhan wajib pajak timbul dari adanya paksaan dan tanpa paksaan (Andriani, n.d.).

Reformasi dan modernisasi sistem perpajakan yang dimaksud adalah dikeluarkannya e-tax system yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain e-registration, e-SPT, e-filing, dan e-billing (Lailiyah & Andriani, 2023). Pengaplikasian sistem e-filing merupakan suatu proses atau Cara yang memanfaatkan sistem penyampaian SPT secara online berdasarkan ketepatan waktu yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Dengan ini, Akan lebih mudah bagi warga negara untuk melaporkan pajak 24 jam sehari

Pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, khususnya mengenai Pajak Penghasilan (PPh) 21, dan penerapan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, seperti e-billing, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan membantu wajib pajak untuk memahami kewajiban perpajakannya, termasuk prosedur pelaporan dan penghitungan pajak yang benar. E-billing, sebagai sistem yang menggantikan faktur pajak fisik dengan faktur elektronik, dapat memudahkan wajib pajak dalam pembuatan dan penyimpanan dokumen perpajakan.

Namun, terlepas dari upaya pemerintah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada wajib pajak, masih ada tantangan dalam mencapai tingkat kepatuhan yang optimal. Beberapa Wajib Pajak mungkin masih belum mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku, terutama yang terkait dengan PPh 21, dan mungkin belum sepenuhnya mengadopsi e-billing dalam proses pengelolaan perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui dampak pemahaman PPh 21 dan penggunaan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam SPT.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai: Apakah dampak pemahaman PPh 21 dan penggunaan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis hubungan antara pemahaman PPh 21 dan penggunaan e-billing dengan tingkat kepatuhan terkait pelaporan pajak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah dan otoritas perpajakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Landasan Teori

PPH 21

PPh 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan pegawai atau karyawan sebelum upah diterima. Beberapa konsep penting terkait PPh 21 adalah sebagai berikut: Pendapatan Kotor: Merupakan total pendapatan yang diterima oleh seorang karyawan sebelum dikurangi atau dikreditkan dengan pajak, Penghasilan Bersih: Menunjukkan pendapatan kotor setelah dikurangi atau dikurangkan, termasuk pengurangan pajak, Tarif Pajak: PPh 21 memiliki tarif pajak progresif, yang berarti semakin tinggi penghasilan karyawan, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan. Tarif pajak PPh 21 diatur oleh undang-undang perpajakan yang berlaku di negara tersebut, Pemotongan Pajak oleh Pemberi Kerja: Pengusaha wajib memotong pajak dari penghasilan karyawan sebelum gaji diterima. Pemotongan pajak ini dilakukan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dan dilaporkan serta disetorkan kepada otoritas perpajakan.

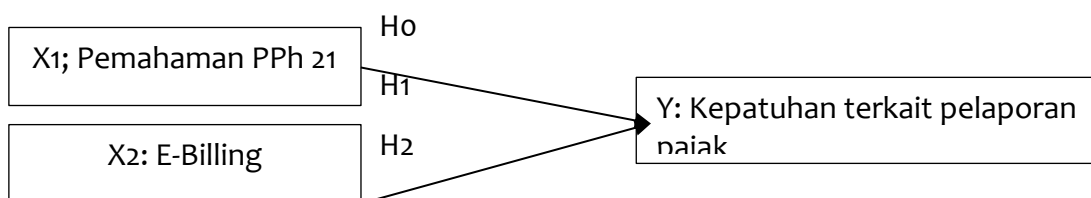
E-Billing

Penagihan elektronik atau e-Billing adalah proses pengiriman dan penerimaan tagihan secara elektronik menggunakan teknologi informasi (Fadilah, 2020). Faktur pajak fisik digantikan oleh faktur elektronik yang dibuat, dikirim, dan disimpan dalam bentuk digital. Dalam penelitian teoretis mengenai e-Billing, beberapa sorotan termasuk faktur elektronik, manfaat penagihan elektronik seperti efisiensi administrasi dan pengurangan biaya, keamanan dan integritas data, persyaratan hukum yang mengatur penggunaan e-Billing, serta tingkat adopsi dan penggunaan di berbagai negara dan departemen.

Pelaporan Pajak

Pelaporan pajak adalah proses dimana wajib pajak memberikan informasi keuangan dan transaksional kepada otoritas pajak (Ardiansyah et al., 2020). Wajib Pajak secara hukum wajib melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan transaksi keuangan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengajuan pajak melibatkan berbagai jenis pelaporan, termasuk laporan keuangan dan laporan pajak kepada otoritas pajak.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

H0: Pengaruh Pemahaman Pph 21 dan penerapan E-Billing secara positif berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan terkait pelaporan pajak

Hipotesis ini mengasumsikan bahwa pemahaman yang baik terhadap aturan Pph 21 dan penggunaan E-billing akan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib

pajak terkait pelaporan pajak. Artinya, semakin baik pemahaman individu terhadap aturan Pph 21 dan semakin efektif penggunaan E-billing, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam melaporkan pajak.

H1: Pengaruh Pemahaman PPh 21 terhadap kepatuhan dan pelaporan pajak.

Hipotesis ini mengasumsikan bahwa pemahaman yang baik terhadap aturan Pph 21 akan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak. Jika individu memahami dengan baik aturan Pph 21, mereka akan cenderung lebih sadar akan kewajiban mereka dan secara tepat melaporkan penghasilan serta membayar pajak yang sesuai.

H2: Pengaruh Pemahaman E-Billing terhadap kepatuhan dan pelaporan pajak

Hipotesis ini mengasumsikan bahwa penggunaan E-billing akan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak terkait pelaporan pajak. Dengan menggunakan E-billing, proses pelaporan pajak dapat menjadi lebih efisien dan akurat, yang pada gilirannya dapat mendorong wajib pajak untuk melaporkan pajak dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional untuk mengevaluasi hubungan antara pemahaman PPh 21 dan penggunaan E-Billing dengan kepatuhan terkait pelaporan pajak. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi tingkat hubungan antara variabel-variabel tersebut. Penelitian ini tidak dapat menentukan hubungan sebab-akibat secara langsung.

Dalam penelitian ini, pemahaman PPh 21 dan penggunaan E-Billing akan diukur menggunakan instrumen yang relevan, seperti kuesioner. Kemudian, tingkat kepatuhan terkait pelaporan pajak juga akan diukur dengan menggunakan indikator yang sesuai.

Variabel Penelitian

Variabel Independen:

1. Pemahaman PPh 21: Menyatakan tingkat pemahaman responden terhadap aturan dan prosedur terkait Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Penggunaan E-Billing: Menyatakan sejauh mana responden menggunakan teknologi E-Billing dalam proses pelaporan pajak

Variabel Dependen:

1. Kepatuhan Terkait Pelaporan Pajak: Menyatakan tingkat kepatuhan responden dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Teknis Analisis Data

Menggunakan statistik deskriptif seperti mean, median, dan deviasi standar untuk menganalisis data pemahaman PPh 21, penggunaan E-Billing, dan tingkat kepatuhan

terkait pelaporan pajak. Hal ini akan memberikan gambaran umum tentang distribusi dan karakteristik variabel.

Melakukan analisis regresi linear untuk menguji pengaruh pemahaman PPh 21 dan penggunaan E-Billing terhadap tingkat kepatuhan terkait pelaporan pajak. Dalam analisis ini, variabel dependen adalah tingkat kepatuhan terkait pelaporan pajak, sedangkan variabel independen adalah pemahaman PPh 21 dan penggunaan E-Billing. Hasil analisis akan memberikan informasi tentang sejauh mana pemahaman PPh 21 dan penggunaan E-Billing berkontribusi terhadap kepatuhan pelaporan pajak.

Menggunakan uji signifikansi statistik seperti uji t atau uji F untuk menentukan apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah signifikan secara statistik. Hasil uji signifikansi akan membantu dalam menginterpretasikan apakah pengaruh pemahaman PPh 21 dan penggunaan E-Billing terhadap kepatuhan terkait pelaporan pajak adalah signifikan.

Hasil dan Pembahasan

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.610 ^a	.372	.331	5.45818	2.288

a. Predictors: (Constant), Pemahaman_EBilling_X2, Pemahaman_PPh21_X1

b. Dependent Variable: Pelaporan_Pajak_Y

Nilai R Square sebesar 0.372, menunjukkan bahwa sekitar 37.2% variabilitas kepatuhan terkait pelaporan pajak dapat dijelaskan oleh pemahaman PPh 21 dan penggunaan E-Billing. Ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari kedua variabel tersebut. Namun, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi sebesar 62.8% variabilitas yang tidak dijelaskan oleh model ini. Interpretasi ini perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan dalam penelitian tersebut.

Nilai adjusted R-square sebesar 0.331, menunjukkan bahwa sekitar 33.1% variabilitas kepatuhan terkait pelaporan pajak dapat dijelaskan oleh pemahaman PPh 21 dan penggunaan E-Billing. Hal ini menunjukkan pengaruh yang signifikan dari kedua variabel tersebut. Namun, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi sebesar 66.9% variabilitas yang tidak dijelaskan dalam model ini. Interpretasi ini perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan dalam penelitian tersebut.

Uji F

Tabel 2. Uji F

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	546.691	2	273.346	9.175	.001 ^a
Residual	923.544	31	29.792		
Total	1470.235	33			

a. Predictors: (Constant), Pemahaman_EBilling_X2, Pemahaman_PPh21_X1

b. Dependent Variable: Pelaporan_Pajak_Y

Dari hasil analisis Anova Uji F menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kepatuhan terkait pelaporan pajak yang dapat dijelaskan oleh pemahaman PPh 21 dan penggunaan E-Billing (sig = 0.001). Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan signifikan secara statistik.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Tabel 3. Uji T dan Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	18.729	6.405		.006
	Pemahaman_PPh21_X1	.097	.202	.086	.634
	Pemahaman_EBilling_X2	.465	.150	.554	.004

a. Dependent Variable: Pelaporan_Pajak_Y

Koefisien persamaan regresi yang ditujukan pada kolom B (Beta) diatas adalah $Y = 18,729 + 0,097X_1 + 0,465X_2$. Dalam hal ini koefisien persamaan regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam pemahaman PPh 21 akan berkontribusi sebesar 0,097 unit pada kepatuhan terkait pelaporan pajak, sedangkan setiap peningkatan satu unit dalam penggunaan E-Billing akan berkontribusi sebesar 0,465 unit pada kepatuhan terkait pelaporan pajak. Konstanta pada persamaan regresi adalah 18,729, yang menunjukkan nilai kepatuhan terkait pelaporan pajak pada saat kedua variabel independen bernilai nol.

Dari hasil perhitungan tabel 3 menunjukkan nilai signifikan adalah hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman PPh 21 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan terkait pelaporan pajak ($\text{sig} = 0.634$), sedangkan pemahaman E-Billing memiliki pengaruh yang signifikan ($\text{sig} = 0.004$). Ini mengindikasikan bahwa perbedaan dalam pemahaman E-Billing mempengaruhi kepatuhan pelaporan pajak, sementara pemahaman PPh 21 tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Tidak Pengaruh Pemahaman PPh 21 Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa H1 yang menyatakan "Tidak ada pengaruh Pemahaman PPh 21 terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak" diterima. Hal ini didukung oleh nilai signifikansi (sig) sebesar 0.634 yang menunjukkan bahwa perbedaan dalam pemahaman PPh 21 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak dalam penelitian ini.

Pengaruh Pemahaman E-Billing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa H2 yang menyatakan "Terdapat pengaruh Pemahaman E-Billing terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak" diterima. Hal ini didukung oleh nilai signifikansi (sig) sebesar 0.004 yang menunjukkan bahwa perbedaan dalam pemahaman E-Billing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak dalam penelitian ini.

Pengaruh Pemahaman PPh 21 dan E-Billing terhadap Kepatuhan Terkait Pelaporan Pajak

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa H3 (hipotesis alternatif) yang menyatakan "Terdapat pengaruh Pemahaman PPh 21 dan E-Billing terhadap Kepatuhan Terkait Pelaporan Pajak" diterima. Hal ini didukung oleh temuan bahwa pemahaman E-Billing memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak, sedangkan pemahaman PPh 21 tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, variabel Pemahaman E-Billing memainkan peran yang lebih dominan dalam mempengaruhi kepatuhan terkait pelaporan pajak daripada Pemahaman PPh 21.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan penelitian ini, pemahaman yang baik tentang PPh 21 dan penggunaan E-Billing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan terkait pelaporan pajak. Perusahaan dan individu yang memahami dengan baik aturan PPh 21 dan memanfaatkan E-Billing secara efektif cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah, lembaga perpajakan, dan pelaku usaha meningkatkan pemahaman mengenai PPh 21 serta memberikan pelatihan yang efektif dalam penggunaannya. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa temuan penting:

1. Pemahaman PPh 21: Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman PPh 21 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan terkait pelaporan pajak.

Ini berarti bahwa perbedaan dalam pemahaman PPh 21 tidak mempengaruhi secara signifikan tingkat kepatuhan pelaporan pajak dalam sampel penelitian ini.

2. Pemahaman E-Billing: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman E-Billing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan terkait pelaporan pajak. Artinya, perbedaan dalam pemahaman E-Billing memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan pajak dalam sampel penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks yang diteliti, pemahaman E-Billing memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap kepatuhan terkait pelaporan pajak daripada pemahaman PPh 21.

Implikasi Penelitian ini adalah Pemahaman E-Billing memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Organisasi dan individu perlu meningkatkan pemahaman dan penerapan E-Billing sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan. Pemahaman PPh 21 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak, namun tetap penting dalam memahami aturan pajak dan memastikan pelaporan yang benar. Penggunaan E-Billing dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Organisasi perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi dan melibatkan pelatihan yang tepat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggeneralisasi temuan ini dan mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan pajak.

Saran

1. Perluasan sampel: Studi ini dapat diperluas dengan memperoleh sampel yang makin besar dari sektor industri yang berbeda dan ukuran organisasi yang berbeda. Ini akan memberikan keragaman data yang lebih besar dan menggeneralisasikan hasil ke populasi yang lebih luas.
2. Analisis mendalam tentang pemahaman PPh 21: Meskipun dalam penelitian ini pemahaman PPh 21 tidak terbukti signifikan, penelitian yang lebih dalam tentang aspek-aspek tertentu dari PPh 21 dapat mengungkap area di mana pemahaman ini dapat berdampak lebih besar.
3. Pengaruh faktor lain: Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan pajak, seperti kesadaran etika perpajakan, kebijakan perpajakan, atau dukungan manajemen.
4. Melakukan analisis e-billing yang lebih detail: Penelitian dapat menggali lebih dalam bagaimana penggunaan e-bill yang sebenarnya dapat membantu meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak, misalnya melalui efisiensi administrasi atau kualitas data yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Andriani, S. (n.d.). *Voluntary compliance dengan konsep keadilan pajak perspektif Ibnu khaldun bagi wajib pajak.*

- Ardiansyah, A., Destalia, M., & Harori, M. I. (2020). Pengaruh e-billing, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Perspektif Bisnis*, 3(2), 117–130.
<https://doi.org/10.23960/jpb.v3i2.31>
- Fadilah, K. (2020). *Pengaruh penerapan sistem e-billing, e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. 9.
- Hernanik, N. D., & Handayati, P. (2022). Pengaruh pemahaman wajib pajak, pengaplikasian sistem e-filing, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pph pasal 21. *INOVASI*, 18(1), 17–22.
<https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10438>
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 7(2), 1464–1478.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>
- Murdiansyah, I., & Wahyuni, N. (2020). *Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pengusaha Restoran di Kabupaten Lumajang)*. 05.

Agama, budaya, dan etika sosial

Rina Dwi Ayunda

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: rinadwiayunda12@gmail.com

Kata Kunci:

agama; budaya; etika; etika social

Keywords:

religion; culture; ethics; social ethics

ABSTRAK

Agama adalah sesuatu yang harus diketahui makna yang terkandung di dalamnya, dan agama dilandasi oleh sifat kejiwaan berupa keyakinan, sehingga kuat atau rapuhnya agama tergantung sejauh mana keyakinan itu tertanam dalam jiwa. Agama adalah subjek kepercayaan yang menurut sebagian orang dapat memberi mereka kebahagiaan dan manfaat di dunia ini dan di akhirat. Konflik di antara pemeluk agama terkadang bisa diakibatkan oleh masalah dengan agama. Sementara itu, istilah kebudayaan dapat diartikan sebagai totalitas pola tingkah laku,

kesenian, kepercayaan, pranata, dan segala hasil karya dan pemikiran manusia lainnya yang menjadi ciri kondisi suatu masyarakat atau penduduk yang ditransmisikan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), budaya diartikan sebagai: budi; bea cukai; sesuatu yang telah berkembang; sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah. Etika sosial adalah keteraturan hidup yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berupa pergaulan dengan berbagai contoh lingkungan sosial di sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, atau keluarga sehingga hubungan sosial disini sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan. Agama, Budaya, dan Etika sosial adalah satu kesatuan yang memberikam tatanan aturan dalam kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan suatu masyarakat yang hidup teratur sehingga menciptakan rasa aman, nyaman, damai tanpa timbul kekhawatiran akan timbulnya konflik agama maupun sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat. Adanya agama dan budaya melandasi terciptanya rasa aman dalam tatanan masyarakat.

ABSTRACT

Religion is something that must be known about the meaning contained in it, and religion is based on psychological characteristics in the form of belief, so that the strength or fragility of religion depends on how far the belief is embedded in the soul. Religion is a subject of belief that some people think can bring them happiness and benefits in this world and in the hereafter. Conflicts between adherents of religions can sometimes be caused by problems with religion. Meanwhile, the term culture can be interpreted as the totality of behavior patterns, arts, beliefs, institutions, and all other works and human thoughts that characterize the condition of a society or population that are transmitted together. In the Big Indonesian Dictionary (KBBI), culture is defined as: mind; customs; something that has developed; something that becomes a habit that is difficult to change. Social ethics is the regularity of life that is carried out by a person or group related to daily life in the form of association with various examples of the social environment at school, college, community, or family so that social relations here are in accordance with the expected vision and mission. Religion, culture, and social ethics are a unit that provides order in the social life of society to create a society that lives in an orderly manner so as to create a sense of security, comfort, peace without the emergence of fears of religious or social conflicts that could undermine the social order. The existence of religion and culture underlies the creation of a sense of security in society.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Agama adalah subjek kepercayaan yang menurut sebagian orang dapat memberi mereka kebahagiaan dan manfaat di dunia ini dan di akhirat. Konflik di antara pemeluk agama terkadang bisa diakibatkan oleh masalah dengan agama. Terutama jika agamanya dikontraskan dengan agama lain dan jika berkaitan dengan masalah filosofis. Karena agama telah mendarah daging bentuk jasmani dan rohani dalam jiwa dan raganya.

Budaya adalah sekelompok individu membangun dan berbagi cara hidup, yang kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Banyak komponen rumit yang membentuk budaya termasuk bahasa, alat, pakaian, struktur, struktur politik dan agama, adat istiadat, dan karya seni. Karena bahasa dan budaya merupakan komponen mendasar dari siapa kita sebagai manusia, banyak orang secara keliru percaya bahwa bahasa diwariskan secara genetik. Dapat ditunjukkan bahwa budaya dapat dipelajari ketika seseorang mencoba untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda dan beradaptasi dengan perbedaan tersebut. Keragaman budaya di Indonesia cukup menarik dan khas.

Moral dan etika harus diterapkan dan dijunjung tinggi dalam interaksi sosial. Penting untuk mengajarkan etika dan moral secara efektif, tidak hanya sebagai bagian dari kurikulum atau sebagai latihan kotak centang. Namun, agar dapat terlaksana dan terlaksana dengan baik, maka harus masuk ke dalam hati setiap manusia. Etika harus diajarkan secara serius kepada semua orang, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Tidak lain adalah pengembangan moral atau orang baik dan berbudi luhur yang menjadi tujuan dari ini.

Hamka menegaskan bahwa moralitas atau etika berada di urutan kedua setelah tauhid dalam Islam. Sebagai elemen terakhir, syariat karenanya harus bersandar pada tauhid dan etika. Oleh karena itu, dilarang menyimpang atau menyimpang dari kerangka moral dan etika tauhid ketika menerapkan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan hal tersebut Indonesia yang terdiri dari banyak agama dan kebudayaan, maka dalam kehidupan sehari-hari sangatlah diperlukan adanya etika sosial agar kehidupan di Indonesia berjalan dengan damai dan makmur. Oleh karena itu disini kita akan menjelaskan tentang agama, kebudayaan dan etika sosial yang ada dimasyarakat.

Pembahasan

Agama

Agama adalah sesuatu yang harus dipahami agar menjadi kuat. Karena agama bersifat psikologis dan berpijak pada keyakinan, maka kuat atau rapuhnya suatu agama tergantung pada seberapa dalam tertanamnya suatu keyakinan dalam jiwa seseorang. Oleh karena itu, orang yang mempraktikkan agama dapat merasakan kebaikan dan kedamaian yang dapat kita peroleh dari ajaran agama tersebut dengan memahami makna yang melekat di dalamnya. Akibatnya, pertimbangan yang signifikan harus diberikan pada bagaimana mendefinisikan agama karena itu bukanlah perkara yang sederhana.

Menurut Fritjhof Schuon secara eksoteris agama yang terlahir di dunia ini berbeda-beda. Akan tetapi dengan perbedaan yang muncul dalam agama-agama tersebut masing-masing agama yang ada memiliki prinsip yang sama, yaitu bersumber dan tertuju pada supreme being atau bersumber pada yang Maha Kuasa. Cara Shuon membedakan antara dua aspek agama ini dapat digunakan sebagai panduan bagaimana orang-orang yang berbeda agama bertemu dalam melepaskan peran mereka sebagai satu-satunya hamba Tuhan di dunia ini (Fauziyah et al. 2022). Peran agama (dalam Islam) di dalam perkembangan masyarakat (1) agama sebagai motivator, agama di sini adalah sebagai penyemangat seseorang maupun kelompok dalam mencapai cita-citanya di dalam seluruh aspek kehidupan. (2) agama sebagai creator dan inovator, mendorong semangat untuk bekerja kreatif dan produktif untuk membangun kehidupan dunia yang lebih baik dan kehidupan akhirat yang lebih baik pula. (3) agama sebagai integrator, di sini agama sebagai yang mengintegrasikan dan menyerasikan segenap aktivitas manusia, baik sebagai orang-seorang maupun sebagai anggota masyarakat. (4) agama sebagai sublimator, maksudnya adalah agama sebagai mengadakan dan mengkoduskan segala perbuatan manusia. (5) Agama sebagai sumber inspirasi budaya bangsa, khususnya Indonesia (Susilawati, Samsul, 2015).

Orang Barat memiliki cara berpikir yang hanya mempersepsikan hal-hal yang sebenarnya atau yang hanya tampak dari sudut pandang kehidupan sosial manusia, sehingga mereka lebih cenderung melihat agama sebagai fenomena yang nampak bagi pemeluk agama itu sendiri. Para ahli agama telah menggunakan berbagai metode. Salah satunya adalah psikolog, misalnya, yang meyakini bahwa agama itu asli karena menghubungkan unsur-unsur fitrah manusia dan lingkungan yang ada di luar diri kita. Salah satu psikolog, seperti Sigmund Freud, percaya bahwa agama mewakili ketidakmampuan seseorang untuk menghadapi suatu kekuatan, baik kekuatan itu bersifat internal atau eksternal dalam bentuk kekuatan alam. Menurut persepsi Freud, agama sebagai sebuah fantasi atau mimpi-mimpi belaka. Persepsi tentang Freud ini menyebabkan pelabelannya sebagai seorang ateis dan anti-agama. Karena jelas dia tidak menganggap agama sebagai sesuatu yang harus diikuti melainkan hanya khayalan belaka.

Agama menurut beberapa ahli :

1. Sultan Takdir Alisyahbana (1992), agama adalah cara bertindak dan berkomunikasi antara orang-orang yang sangat penting untuk bagaimana orang berinteraksi dengan rahasia gaib dan kekuatan yang tak terbatas, memberikan hidupnya dan dunia di sekitarnya tujuan.
2. A.M. Saefuddin (1987), menyatakan bahwa agama merupakan kebutuhan manusia yang paling esensial yang bersifat universal.
3. Emile Durkheim mengatakan bahwa agama adalah keseluruhan sistem yang tersusun atas nilai-nilai dan ritual-ritual yang diikatkan pada benda-benda suci.
4. Sidi Gazalba (1975), menyatakan bahwa agama adalah kecenderungan spiritual manusia yang memiliki hubungan dengan dunia, prinsip-prinsip universal, makna dan esensi tertinggi dari segala sesuatu.
5. Cohn, menjelaskan bahwa ada tiga kategori makna religious, yaitu makna agama institusional, makna agama normatif dan makna agama kognitif agama. Agama

sebagai institusi diartikan sebagai suatu organisasi, forum atau lembaga yang dibentuk oleh para pemeluknya (penganut agama) yang berpusat pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang mereka yakini dan gunakan untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka sendiri dan masyarakat pada umumnya. Sebagai institusi atau institusi, agama memiliki kewenangan, peran dan fungsi mendasar untuk mengatur dan mengatur semua kegiatan keagamaan umatnya. Di antaranya, agama berfungsi untuk mengatur dan melengkapi kebutuhan beragama masyarakat yang berkaitan dengan religiusitas, moralitas atau spiritualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat pemeluknya. Secara normatif, pengertian agama dipahami sebagai suatu sistem norma atau aturan yang bersumber dari substansi yang diyakini seseorang, yang dalam bahasa agama disebut Tuhan. Kategori makna religius yang terakhir menurut Cohn adalah makna agama secara kognitif atau berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman. Agama diartikan sebagai tradisi atau kebiasaan kepercayaan yang dipertahankan dari generasi ke generasi.

Budaya

Istilah “budaya” (*culture*) didefinisikan sebagai ‘keseluruhan cara hidup (*way of life*) dalam suatu masyarakat tertentu’. Yang juga tersirat adalah bahwa budaya itu “dipelajari” (*learned*) dan “dibagi” atau dipakai bersama (*shared*) oleh para anggota suatu masyarakat. Namun demikian, harus diakui bahwa budaya merupakan suatu konsep yang sangat rumit. Dalam bukunya *Keywords*, Raymond Williams, seorang teoris budaya terkemuka, menyatakan bahwa “*Culture is one of the two or three complicated words in the english language*”(Aniek R. 2012).

Budaya atau *culture* Menurut Asmaun Sahlan, bidang antropologi sosial adalah tempat pertama kali muncul istilah “kebudayaan”. Bahkan yang termasuk dalam definisi budayapun sangatlah luas. Pola perilaku masyarakat atau populasi yang ditransmisikan secara kolektif, ekspresi artistik, keyakinan agama, struktur sosial, dan kreasi buatan manusia lainnya secara kolektif disebut sebagai budayanya. Budaya digambarkan sebagai akal budi, adat istiadat, sesuatu yang berkembang, dan sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sulit untuk dilanggar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kata kerja bahasa Latin *colere*, yang berarti "menumbuhkan", adalah asal kata "budaya" atau "budaya" dalam bahasa Inggris. Kata "budaya" berasal dari kata Sansekerta "buddhayah", yang berarti "pikiran" atau "akal" dalam bentuk jamak. Sebagian orang juga beranggapan bahwa kata “budaya” merupakan pengembangan dari kata majemuk “budidaya” yang merujuk pada daya budi, terutama berupa cipta, karsa, dan rasa. Ada orang lain yang percaya bahwa budaya adalah produk dari imajinasi, inisiatif, dan rasa. Kata kerja bahasa Latin *colere*, yang berarti "mengolah", adalah asal kata bahasa Inggris "culture" atau "culture". Kata “budaya” berasal dari kata Sansekerta “buddhayah” (pemikiran atau akal), yang merupakan bentuk jamak dari kata tersebut dalam bahasa Indonesia.

Lebih lanjut Koentjaraningrat sendiri mendefinisikan kebudayaan sebagai: “keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar”. Sejak 1871, E.B. Taylor telah berusaha untuk menggambarkan budaya sebagai entitas multifaset yang terdiri dari semua

keterampilan dan rutinitas yang dikembangkan seseorang sebagai anggota komunitas, termasuk informasi, kepercayaan, seni, hukum, moral, dan adat istiadat. Meskipun pengetahuan yang dicakup oleh budaya masih sangat luas, dua orang antropolog, yaitu A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn, telah melakukan upaya sejak tahun 1950-an untuk merumuskan kembali istilah ini secara lebih sistematis dalam *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions* (1952). Dalam bukunya "Culture" antara lain, A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebudayaan adalah keseluruhan pola tingkah laku, baik eksplisit maupun implisit, yang diperoleh dan diturunkan melalui simbol-simbol, yang dalam gilirannya mampu membentuk struktur sosial.

Etika Sosial

Etika sosial adalah disiplin etika yang sebenarnya berfokus pada bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat. Hubungan sosial diatur secara tegas oleh norma-norma dalam konteks tatanan kehidupan bersama, dan ini disebut sebagai etika sosial. Agar hubungan sosial di lingkungan ini sejalan dengan visi dan misi yang diantisipasi, etika sosial mengacu pada keteraturan hidup yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dalam bentuk pergaulan dengan berbagai contoh kehidupan. lingkungan sosial di sekolah, kampus, masyarakat, atau keluarga.

Etika sosial sering dianggap sebagai seperangkat simbol, yang berarti bahwa dalam kehidupan manusia terdapat prinsip-prinsip moral yang menjamin kesusilaan atau kepatutan dalam bentuk integrasi dan kejujuran yang tercermin dalam sikap yang dapat diterima secara moral sebagai pembenaran atas tindakan dalam konteks kehidupan. masyarakat. Oleh karena itu, etika sosial sering menjadi salah satu aturan untuk menegakkan tatanan sosial karena etika memberikan tujuan dalam penerapan cita-cita sosial di masyarakat. Etika teoretis termasuk etika sosial, yang menganggap bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang selalu didasarkan pada aktivitas kelompok. Klaim ini bertentangan dengan konsep bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, segala aktivitas manusia selalu ada kontribusi dari orang lain.

Etika sosial mengacu pada bagaimana seseorang mempertimbangkan perilakunya untuk mencapai keharmonisan tanpa perselisihan dan perpecahan. Seperti yang dapat diamati dari berbagai definisi etika yang diberikan di atas, etika berkaitan dengan empat hal, yaitu: pertama, dapat dilihat dari topik yang dibahas, etika mencoba membahas perilaku manusia. Alasan kedua etika tidak mutlak adalah karena ia memiliki landasan filosofis atau rasional. Keempat, etika adalah konsep relatif mengingat sifatnya. Untuk menilai apakah perilaku manusia itu baik atau buruk, etika merupakan sebuah ilmu.

Kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia adalah inti dari etika sosial. Artinya seseorang harus secara sadar merasa berkewajiban untuk bertindak secara moral untuk kepentingan dirinya dan sesama manusia, bukan untuk kepentingan pribadi yang mementingkan diri sendiri yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, pelajaran etika sosial untuk individu dan dari institusi yang lebih besar adalah sama.

Kesimpulan dan Saran

Agama adalah sesuatu yang harus dipahami agar menjadi kuat. Karena agama bersifat psikologis dan berpijak pada keyakinan, maka kuat atau rapuhnya suatu agama tergantung pada seberapa dalam tertanamnya suatu keyakinan dalam jiwa seseorang.

Istilah “kebudayaan” termasuk dalam definisi yang sangat luas. Pola perilaku masyarakat atau populasi yang ditransmisikan secara kolektif, ekspresi artistik, keyakinan agama, struktur sosial, dan kreasi buatan manusia lainnya secara kolektif disebut sebagai budayanya. Budaya digambarkan sebagai akal budi, adat istiadat, sesuatu yang berkembang, dan sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sulit untuk dilanggar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Etika sosial adalah disiplin etika yang sebenarnya berfokus pada bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat. Hubungan sosial diatur secara tegas oleh norma-norma dalam konteks tatanan kehidupan bersama, dan ini disebut sebagai etika sosial.

Agama, Budaya, dan Etika sosial adalah satu kesatuan yang memberikan tatanan aturan dalam kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan suatu masyarakat yang hidup teratur sehingga menciptakan rasa aman, nyaman, damai tanpa timbul kekhawatiran akan timbulnya konflik agama maupun sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat. Adanya agama dan budaya melandasi terciptanya.

Daftar Pustaka

- Adnan, G. (2020). *Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Kamal, A. (2021). *Sosiologi Agama. Diktat Sosiologi Agama*, 14.
- Madjid, Nurcholish, Islam, *Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung, PT Mizan Pustaka: 2008.
- Parmono Parmono. (1995). *Nilai dan Norma Masyarakat*. Jurnal Filsafat.
- Umi Hanik, “*Sekularisasi Dan Sekularisme Agama*,” *Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya* 1, no. 1 (2016): 91-102.
- Aniek R. (2012). “Budaya Dan Identitas.” <http://repository.uin-malang.ac.id/630/>
- Fauziyah, Nailul, Universitas Islam, Negeri Maulana, and Malik Ibrahim. 2022. “Eksplorasi Nilai-Nilai Sosial Budaya Pada Remaja Millenial.” *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 6 (2). <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2022.006.02.7>. <http://repository.uin-malang.ac.id/10933/>
- Susilawati, Samsul (2015). “Tata nilai dan kehidupan Islam: tinjauan metodologi pembudayaan nilai Islam menembus kebudayaan modern”. Presented at International Conference of Islamic Education (ICIED), December 2-3, 2015, Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/5698/>

Konsep memahami roh, akal, nafsu, dan hati

Nur Hardiansyah

Program Studi Teknik Arsitektur, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: aarrddyy2425@gmail.com

Kata Kunci:

Roh; Akal; nafsu; hati, kehidupan manusia; agama; filosofi; psikologi

Keywords:

Spirit; reason; lust; heart; human life; religion; philosophy; psychology

ABSTRAK

Konsep memahami roh, akal, nafsu, dan hati dalam konteks kehidupan manusia merupakan fokus dari jurnal ini. Manusia dianggap sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna karena memiliki tiga unsur utama: jasmani, ruhani, dan nafsani. Jasmani adalah aspek fisik yang terlihat dan material, sementara ruhani adalah aspek abstrak yang multi dimensi dan menjadi penggerak utama jasad manusia. Nafsani adalah unsur yang menghubungkan jasmani dan ruhani, terdiri dari akal, hati, dan nafsu. Dalam konteks agama, ruh dianggap sebagai dimensi spiritual manusia yang melampaui keberadaan fisik dan materi. Ruh merupakan

inti identitas spiritual, sumber kehidupan, kesadaran, dan tujuan hidup manusia. Konsep akal berkaitan dengan kemampuan manusia dalam berpikir, merasakan, dan memahami dunia. Akal melibatkan penalaran, logika, dan pemikiran rasional, serta berperan dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada pemikiran objektif. Nafsu merujuk pada dorongan atau keinginan manusia yang muncul dari naluri dan emosi. Nafsu sering dikaitkan dengan keinginan duniawi, pemuasan kebutuhan materi, dan tantangan dalam mengelola dorongan-dorongan tersebut. Hati mencakup berbagai dimensi seperti intuisi, emosi, dan kesadaran diri manusia. Hati berperan dalam keputusan etis, kehidupan batin, dan hubungan antara pikiran dan perasaan. Pemahaman tentang ruh, akal, nafsu, dan hati memberikan wawasan tentang kompleksitas manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi fisik, spiritual, dan psikologis. Konsep-konsep ini dapat dilihat dari berbagai perspektif agama, filosofi, dan psikologi. Setiap individu dan budaya dapat memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami konsep-konsep ini. Perkembangan sains dan penelitian juga memberikan kontribusi dalam pemahaman kita tentang aspek-aspek ini, termasuk melalui pendekatan neurosains dan psikologi evolusioner.

ABSTRACT

The concept of understanding spirit, mind, lust, and heart in the context of human life is the focus of this journal. Humans are considered as God's most perfect creatures because they have three main elements: physical, spiritual, and nafsani. The body is the visible and material physical aspect, while the spirit is an abstract aspect that is multi-dimensional and becomes the prime mover of the human body. Nafsani is the element that connects the body and the soul, consisting of mind, heart and lust. In the context of religion, the spirit is considered as a spiritual dimension of man that transcends physical and material existence. Spirit is the essence of spiritual identity, the source of life, consciousness, and the purpose of human life. The concept of reason is related to the human ability to think, feel, and understand the world. Reason involves reasoning, logic, and rational thinking, and plays a role in making decisions based on objective thinking. Lust refers to human impulses or desires that arise from instincts and emotions. Lust is often associated with worldly desires, the satisfaction of material needs, and challenges in managing these drives. The heart includes various dimensions such as intuition, emotions and human self-awareness. The heart plays a role in ethical decisions, inner life, and the relationship between thoughts and feelings. An understanding of spirit, mind, lust, and heart provides insight into the complexity of humans as creatures that have physical, spiritual, and psychological dimensions. These concepts can be viewed from a variety of religious, philosophical, and psychological perspectives. Each individual and culture can have different views in understanding these concepts. Developments in science and research have also contributed to



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

our understanding of these aspects, including through approaches to neuroscience and evolutionary psychology.

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna berbanding makhluk yang lain kerana dilengkapi tiga unsur utama iaitu jasmani, ruhani dan nafsani (kejiwaan). Jasmani atau bentuk fizikal manusia terdiri daripada anggota badan yang zahir yang boleh dilihat dengan mata kasar, melalui proses perkembangan yang boleh diukur, mampu bergerak dan digerakkan serta bersifat material. Unsur ruhani pula mempunyai ciri yang bertentangan dengan jasmani. Ia bersifat abstrak, multi dimensi iaitu tidak dibatasi ruang dan waktu dan menjadi penggerak utama kepada jasad manusia. Unsur ketiga disebut sebagai nafsani adalah satu unsur yang menjadi penghubung di antara jasmani dan ruhani manusia. Unsur nafsani terbahagi kepada tiga bahagian iaitu al-aql (akal), al-qalb (hati) dan al-nafs (nafsu). Di antara ketiga-tiga elemen nafsani ini, hati (al-qalb) bertanggungjawab dalam menolong, mengawal dan mengendalikan struktur dan elemen jiwa yang lain. (Muhammad Hilmi et al., 2016)

Dalam konteks agama, konsep ruh mengacu pada dimensi spiritual manusia yang melebihi keberadaan fisik dan materi. Ruh dianggap sebagai aspek yang tak terlihat dan abadi dari individu, yang terhubung dengan realitas transenden atau kekuatan yang lebih besar. Dalam kepercayaan dan ajaran agama, ruh menjadi inti identitas spiritual dan merupakan sumber kehidupan, kesadaran, dan tujuan hidup manusia. Pemahaman yang mendalam tentang konsep ruh dapat memberikan pandangan tentang keberadaan manusia di luar dimensi materi dan memberikan makna bagi eksistensi mereka.

Konsep akal juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan yang berdasarkan pemikiran rasional dan menghadapi tantangan kehidupan dengan cara yang obyektif. Studi tentang akal dapat memberikan wawasan tentang proses berpikir manusia, bagaimana manusia memahami realitas, dan bagaimana akal berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan manusia.

Nafsu, sebagai konsep, merujuk pada dorongan atau keinginan manusia yang muncul dari naluri dan emosi. Nafsu sering dihubungkan dengan keinginan duniawi, kesenangan fisik, dan pemuasan kebutuhan materi. Dalam banyak tradisi keagamaan dan etika, nafsu dianggap sebagai kekuatan yang dapat menggoda manusia untuk bertindak tanpa pertimbangan moral atau rasional. Pemahaman tentang konsep nafsu dapat memberikan pandangan tentang sifat manusia yang kompleks, tantangan yang dihadapi dalam mengelola dorongan-dorongan duniawi, serta dampaknya terhadap kehidupan moral dan etika.

Hati, sebagai konsep, mencakup berbagai dimensi seperti intuisi, emosi, dan kesadaran diri manusia. Hati sering dihubungkan dengan keputusan etis, kehidupan batin, dan hubungan antara pikiran dan perasaan. Dalam banyak tradisi spiritual dan filosofis, hati dianggap sebagai pusat intuisi manusia dan sumber inspirasi. Pemahaman yang mendalam tentang konsep hati dapat memberikan wawasan tentang kompleksitas manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi emosional dan spiritual.

Hamka berpendapat tentang konsep tentang jiwa, bahwa jika memiliki aspek yang terdiri dari akal, nafsu dan qalbu. Menurut Hamka inti dari jiwa adalah qalbu. Kondisi qalbu sangat ditentukan oleh pertarungan antara hawa nafsu dan akal. Bila akal mampu memenangkan pertarungan maka qalbu akan baik, namun bila nafsu yang memenangkan pertarungan maka qalbu akan rusak. Kondisi qalbu inilah yang akan mempengaruhi kualitas dari perilaku seseorang (Amelia et al., 2023). Hal ini berarti dalam pandangan Hamka, konsep jiwa terdiri dari tiga aspek utama, yaitu akal, nafsu, dan qalbu. Bagi Hamka, qalbu merupakan inti dari jiwa. Kondisi qalbu seseorang sangat dipengaruhi oleh pertarungan antara hawa nafsu dan akal. Jika akal mampu mengalahkan nafsu dalam pertarungan tersebut, maka qalbu akan berada dalam keadaan baik. Namun, jika nafsu yang berhasil menguasai pertarungan, maka qalbu akan mengalami kerusakan. Kondisi qalbu inilah yang kemudian mempengaruhi kualitas perilaku seseorang

Dengan demikian, pemahaman ruh, akal, nafsu, dan hati dalam konteks ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Ruh atau jiwa seseorang memiliki komponen-komponen seperti akal, nafsu, dan hati (qalbu). Akal berperan penting dalam mengendalikan nafsu. Jika akal mampu memenangkan pertarungan melawan nafsu, maka hati (qalbu) akan menjadi baik, dan hal ini akan mempengaruhi perilaku seseorang. Namun, jika nafsu yang berhasil menguasai akal, maka hati (qalbu) akan mengalami kerusakan, dan perilaku seseorang akan terpengaruh secara negatif. Dalam pemahaman konsep-konsep ini, perlu diakui bahwa setiap individu dan budaya memiliki perspektif yang berbeda. Pandangan agama, filosofi, dan psikologi dapat memberikan sudut pandang yang beragam dalam memahami ruh, akal, nafsu, dan hati. Dalam beberapa tradisi agama, seperti Hinduisme, Budhisme, atau Taoisme, konsep-konsep ini sering ditempatkan dalam kerangka pemahaman yang lebih luas tentang kesadaran dan perjalanan spiritual manusia (Amrullah & Segaf, 2020). Di sisi lain, dalam konteks psikologi modern, ada pendekatan yang lebih terfokus pada aspek psikologis dan kognitif dari ruh, akal, nafsu, dan hati. Selain itu, perkembangan sains dan penelitian juga telah memberikan kontribusi dalam memahami konsep-konsep ini. Neurosains, misalnya, telah menyelidiki hubungan antara proses kognitif dan aktivitas otak, yang dapat mempengaruhi pemahaman kita tentang akal dan hati. Psikologi evolusioner juga telah mencoba menjelaskan asal-usul dan peran nafsu dalam kelangsungan hidup manusia.

Pembahasan

Konsep Ruh dalam Konteks Agama, Filsafat, dan Psikologi

1. Pengertian dan Konsep Ruh dalam Agama Ruh merupakan ciptaan langsung Allah swt tidak seperti jasmani, ruh bersifat abadi, tidak pernah sakit dan tidak pernah mengalami kematian. Mengikuti hukum mental-spiritual (agama). Menggunakan qalbu sebagai medianya. Ruhani menjadikan manusia mempunyai sifat rabbaniyah, kesucian. Cenderung pada hal-hal yang kekal abadi, kedamaian dan ketenangan. Memahami;ia hidup sesudah mati, surga dan neraka. (Ma et al., 2019)

Dalam konteks agama, konsep ruh sering kali mengacu pada entitas nonfisik yang dianggap sebagai aspek spiritual dalam diri manusia atau keberadaan yang terpisah dari

tubuh. Setiap agama memiliki pandangan yang berbeda tentang ruh. Sebagai contoh, dalam agama-agama Timur seperti Hinduisme dan Buddhisme, ruh dipandang sebagai bagian dari siklus reinkarnasi, sedangkan dalam agama-agama Abrahamik seperti Kristen, Islam, dan Yahudi, ruh dihubungkan dengan kehidupan setelah mati.

Dalam agama Islam, kata ruh disebut sebanyak 60 kali didalam kitab Al-Qur'an dengan berbagai perubahan katanya, sedangkan istilah ruh dalam Alquran mempunyai banyak makna yaitu ruh yang ditiupkan kedalam janin, ruh juga berarti Jibril as, ruh dapat pula berarti wahyu atau Alquran dan ruh mempunyai makna sebagai tanda kebesaran Allah bagi makhluknya (Ma et al., 2019).

Al-rūh (ruh) Tidak banyak yang boleh diperjelaskan tentang ruh kerana al-Quran dan Rasulullah SAW tidak banyak membahaskannya. Berdasarkan maklumat yang sedikit itu ahli falsafah Islam seperti al-Ghazālī mendefinisikan ruh sebagai suatu jisim halus yang tersebar ke seluruh bahagian badan dengan perantaraan urat-urat dan otot. Ruh berhubung dengan pancaindera dengan memberi kesan kepada perasaan dan emosi di dalam diri individu (Jamiaah et al., 2017)

2. Pemahaman Konsep Ruh dalam Filsafat Ruh bukanlah suatu benda fisik, melainkan suatu potensi yang mengandung energi cahaya, jadi ruh adalah potensi nonfisik yang terdapat dalam tubuh manusia dan dilingkupi olehnya atau tergantung padanya dalam beberapa macam ketergantungan (Ibrahim dalam Napitulu, 2020). Ruh tidak terbentuk sebagai hasil percampuran aneka tabiat dan lingkungan; ia adalah makhluk yang berdiri sendiri dan memiliki tabiat yang jauh berbeda dari tabiat tubuh.

3. Perspektif Psikologi terhadap Konsep Ruh Dalam psikologi, konsep ruh sering kali digantikan oleh istilah seperti “kesadaran” atau “jiwa”. Pendekatan psikologis cenderung lebih memusatkan perhatian pada proses kognitif, emosi, dan kehidupan mental manusia daripada pada aspek spiritual yang melekat dalam konsep ruh dalam agama atau filsafat.

4. Implikasi terhadap Pencarian Makna dan Tujuan Hidup Manusia Pemahaman konsep ruh dalam konteks agama, filsafat, dan psikologi memiliki implikasi yang signifikan terhadap pencarian makna dan tujuan hidup manusia. Bagi individu yang memegang keyakinan agama, pemahaman tentang ruh dapat memberikan landasan bagi tujuan hidup mereka dan memberikan makna yang lebih dalam dalam menjalani kehidupan. Dalam filsafat, pemahaman tentang hubungan antara ruh dan tubuh dapat mempengaruhi pandangan manusia terhadap tujuan hidup dan kualitas eksistensi. Sementara itu, dalam psikologi, pemahaman tentang aspek-aspek non-materi manusia, seperti kesadaran dan jiwa, dapat memberikan pandangan yang beragam tentang pencarian makna dan pengembangan diri.

Peran Akal dalam Pemahaman Manusia terhadap Realitas Objektif dan Pengambilan Keputusan

1. Pemahaman Akal dalam Konteks Realitas Objektif Al-‘aql pula sering difahami sebagai tempat untuk berfikir diertikan sebagai kecerdasan. Akal (Al-‘aql) masih memiliki kaitan eratnya dengan konsep pemahaman ruh. Hal ini dikarenakan rūh yang mampu mengalahkan syahwat dinamakan al-‘aql dan rūh menemui keimanannya dinamakan dengan al-qalb (Zahid, 2019). Akal merupakan kemampuan manusia untuk berpikir,

merasionalisasi, dan memahami dunia secara objektif. Akal berfungsi sebagai alat penting dalam memahami realitas objektif, yaitu realitas yang ada di luar persepsi individu. Melalui akal, manusia mampu memahami dan menginterpretasikan fenomena di dunia secara rasional dan logis.

2. Pemahaman Akal dalam Pengambilan Keputusan Akal dalam konteks pengambilan keputusan berperan penting dalam menyusun argumen, mengevaluasi berbagai pilihan, dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Akal membantu manusia dalam memproses informasi, menganalisis fakta, dan mempertimbangkan aspek logis dalam pengambilan keputusan. Optimalisasi akal menentukan kualitas hidup seseorang sehingga lebih hati-hati dalam bertindak dan tidak menyepelekan atau meremehkan segala urusan duniawi, kemanusiaan, atau keilahiaan. Dengan menggunakan akal secara efektif, manusia dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan berdasarkan pemikiran yang matang.

3. Tantangan yang Dihadapi Akal dalam Konteks Kehidupan Moral Akal yang bagi umumnya manusia merupakan tempat berpikir, berkhayal, atau mengingat, menurut al-Ghazali tidaklah persis demikian. Dalam menjelaskan tentang konsep akalnya, al-Ghazali membedakan antara substansi dan daya. Akal adalah substansi, sedangkan daya dibagi menjadi dua, yaitu daya batin (internal) dan daya zahir yang meliputi seluruh anggota badan (eksternal). Akal merupakan substansi imateri yang menggerakkan daya tangkap dari dalam (batin), seperti daya imajinasi (mutakhayyilah), pengingat (dzakirah), estimasi (wahmiyyah), representasi (khayaliyyah), dan indra bersama (al-hiss al-musyarak) yang semuanya itu bertempat di rongga otak manusia (Cholik, 2015).

Dengan demikian bukan tidak mungkin akal yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia tidak sama sekali memiliki tantangan. Akal memiliki beberapa tantangan yang dihadapi dalam konteks kehidupan moral. Salah satunya adalah konflik antara keputusan yang didasarkan pada logika dan keputusan yang melibatkan nilai-nilai moral. Dalam situasi di mana pilihan yang logis bertentangan dengan apa yang dianggap benar secara moral, akal seringkali dihadapkan pada dilema moral. Misalnya, dalam beberapa situasi, keputusan yang rasional dapat melibatkan tindakan yang tidak etis atau tidak adil.

Tantangan lainnya adalah adanya bias kognitif dan emosional yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh akal. Bias kognitif seperti pemilihan informasi yang selektif, konfirmasi kecenderungan, dan kesalahan persepsi dapat menghalangi akal untuk memahami realitas objektif dengan tepat. Selain itu, emosi yang kuat juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam pertimbangan logis.

Dalam konteks kehidupan moral, tantangan lainnya adalah ketidaksesuaian antara kesimpulan akal yang rasional dan dorongan atau keinginan pribadi. Terkadang, akal dapat mengidentifikasi apa yang seharusnya dilakukan secara etis, tetapi individu mungkin sulit untuk mengikuti keputusan tersebut jika hal itu bertentangan dengan kepentingan pribadi atau nafsu.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, penting untuk mengembangkan kemampuan akal yang lebih baik melalui pemahaman yang mendalam

tentang etika dan moralitas, pengakuan akan adanya bias kognitif, serta kemampuan untuk mengendalikan emosi yang dapat mempengaruhi proses pemikiran.

Konsep Nafsu dalam Perspektif Agama, Psikologi, dan Etika

1. Pemahaman Konsep Nafsu dalam Agama

Konsep nafsu dalam agama seringkali dikaitkan dengan dorongan atau keinginan yang berasal dari aspek kehidupan manusia yang lebih rendah. Dalam banyak agama, nafsu dianggap sebagai kekuatan yang perlu ditekan atau dikendalikan untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Agama-agama seperti Islam, Kristen, dan Hinduisme mengajarkan pentingnya mengendalikan nafsu agar manusia tidak terjebak dalam perilaku yang merusak dan mengganggu perkembangan spiritual. Kata nafsu berasal dari bahasa arab Nafs atau an-nafsu yang memiliki banyak definisi yaitu dengan makna jiwa, ruh, mata yang jahat, darah, jasad, diri orang, hasrat dan kehendak.

Nafsu seringkali digabungkan dengan kata hawa yang memang memiliki konotasi negative. Dalam kitab agama Islam yakni al-Qur'an, misalnya ungkapan hawa pada surat Al-Nazi'at ayat 40-41; "Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari (keinginan) hawa nafsunya. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya)". (QS. AlNazi'at; 40-41) (Ahmad, 2021).

2. Pemahaman Konsep Nafsu dalam Psikologi Dalam psikologi, nafsu seringkali dikaji dalam konteks pemahaman motivasi dan dorongan manusia. Nafsu dianggap sebagai keinginan atau dorongan internal yang mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, atau seksual. Psikologi mengakui bahwa nafsu adalah bagian alami dari manusia, tetapi penting untuk mengelolanya dengan bijaksana untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan psikologis. 3. Pemahaman Konsep Nafsu dalam Etika Ungkapan nafsu dan hawa nafsu dalam bahasa Indonesia memiliki dua konotasi, yaitu: nafsu berkonotasi netral, yaitu; keinginan (kecenderungan, dorongan) hati yang kuat. Sedangkan hawa nafsu berkonotasi negatif, yakni; dorongan hati yang kuat untuk berbuat yang kurang baik; hawa nafsu (Ahmad, 2014). Dalam konteks etika, konsep nafsu sering kali dikaitkan dengan pertanyaan tentang apa yang benar atau salah dalam tindakan manusia. Etika seringkali menekankan pentingnya mengendalikan nafsu yang merugikan atau egois demi kebaikan individu dan masyarakat. Etika mengajarkan bahwa pemenuhan nafsu haruslah dilakukan dengan batasan moral yang tepat agar tidak melanggar hak orang lain atau merugikan kepentingan bersama.

Konsep Hati dalam Berbagai Tradisi Agama, Filsafat, dan Psikologi

1. Pemahaman Konsep Hati dalam Tradisi Agama Dalam perspektif psikologi Islam, hati mempunyai fungsi-fungsi yang berkaitan dengan penyebutannya dalam al-Qur'an. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya: 1) al-sadr, yaitu tempat perasaan was-was, 2) al-qalb merupakan tempat iman, 3) al-syaghaf, yaitu tempat cinta, 4) al-fuad, yang dapat memelihara kebenaran, 5) habat al-qalb, sebagai tempat cinta dan kebenaran, 6) al-suwaida', yaitu tempat ilmu dan agama, 7) muhjat al-qalb, yang merupakan manifestasi sifat-sifat Allah, 8) al-damir, merupakan tempat merasa dan daya rekoleksi (al-quwwah al-hafizah), dan 9) al-sirr, sebagai bagian hati yang paling halus dan rahasia (Н. Л. Зайкина, 2016)

Dalam banyak tradisi agama, konsep hati seringkali mencakup aspek spiritual, emosional, dan moral manusia (Segaf, 2022). Dalam agama-agama seperti Islam, Kristen, dan Hinduisme, hati dianggap sebagai pusat spiritualitas dan tempat terjadinya pengalaman spiritual. Hati juga dikaitkan dengan kepekaan emosional, kemampuan untuk mencintai, dan pusat moralitas dalam diri manusia.

2. Pemahaman Konsep Hati dalam Filsafat Di dalam hal menemukan kebenaran inilah terletak fungsi jiwa manusia yang diwakili kognisi spiritual yang bernama hati, karena memang inilah maksud diciptakannya hati bagi manusia, yaitu untuk mengetahui dan mengenal Tuhan (Cholik, 2015). Dalam filsafat, konsep hati seringkali dikaji dalam konteks pengalaman subjektif dan kesadaran manusia. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap hati sebagai pusat pemikiran, kehendak, dan emosi manusia. Dalam pemikiran Platonik, hati dianggap sebagai bagian yang lebih tinggi dari jiwa manusia yang terhubung dengan kebenaran dan kebaikan. Sedangkan dalam pandangan Aristoteles, hati dianggap sebagai pusat emosi dan kehendak manusia.

3. Pemahaman Konsep Hati dalam Psikologi Dalam psikologi, konsep hati seringkali digantikan oleh istilah "emosi" atau "perasaan". Psikologi mempelajari berbagai aspek emosi manusia, termasuk perasaan, kecenderungan, dan pengalaman emosional. Meskipun psikologi modern lebih fokus pada proses kognitif dan neurobiologi, emosi tetap menjadi bagian penting dalam pemahaman tentang keseluruhan pengalaman manusia.

4. Interaksi antara Pikiran dan Perasaan dalam Konteks Keputusan Etis dan Pengembangan Kesadaran Diri Interaksi antara pikiran dan perasaan memainkan peran penting dalam konteks keputusan etis dan pengembangan kesadaran diri. Keputusan etis melibatkan pertimbangan moral dan nilai-nilai yang melibatkan aspek pikiran dan perasaan. Pikiran membantu dalam memahami konsekuensi dan implikasi moral dari suatu tindakan, sementara perasaan mempengaruhi intuisi moral dan empati terhadap orang lain. Pengembangan kesadaran diri juga melibatkan interaksi antara pikiran dan perasaan. Kesadaran diri melibatkan kemampuan untuk memahami pikiran, emosi, dan motivasi yang muncul dalam diri sendiri. Dengan menyadari pikiran dan perasaan kita, kita dapat memahami nilai-nilai, keyakinan, dan kecenderungan yang mendasari tindakan kita. Dalam pengembangan kesadaran diri, penting untuk menjaga keseimbangan antara pemikiran yang jernih dan pengenalan emosi yang terjadi.

Macam-macam qalb menurut Qurais Shihab dalam Tafsir al-Mishbah adalah:

- 1) Qalb Salim adalah qalb yang bersih, yang selalu terjaga ketauhitannya dan qalb yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta qalb yang selalu cenderung kepada kebenaran dan kebajikan.
- 2) Qalb tempat menerimanya hidayah, qalb ini adalah qalb yang dimana Allah menurunkan hidayah atau petunjuk kepada orang-orang yang beriman, sehingga dengan petunjuk tersebut mereka semakin yakin akan kebesaran Allah
- 3) Qalb Qaswah, yaitu qalb yang keras sehingga tidak bisa menerima kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Hati mereka yang keras terjadi karena tidak bisa menerima apa yang diturunkan Allah.

4) Qalb Mutaraddid (yang ragu), qalb ini adalah kalbnya orang-orang kafir dan munafik yang tidak percaya kepada Allah dan hari akhir, keraguan yang timbul adalah keraguan yang membuat mereka mengingkari kebesaran Allah

5) Qalb Maridh adalah qalb yang mengandung penyakit yaitu mereka selalu berkata beriman padahal mereka bukanlah orang yang beriman melainkan musuh dari orang yang beriman. (Therapy et al., 2018)

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan dari makalah konsep memahami ruh, akal, nafsu, dan hati diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Konsep ruh memiliki interpretasi yang berbeda dalam agama, filsafat, dan psikologi. Pemahaman tentang ruh dapat memberikan landasan bagi pencarian makna dan tujuan hidup manusia, baik dalam konteks spiritual maupun eksistensial.
2. Peran akal sangat penting dalam pemahaman manusia terhadap realitas objektif dan dalam pengambilan keputusan. Namun, akal juga dihadapkan pada tantangan, seperti konflik dengan keputusan moral dan bias kognitif, yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
3. Konsep nafsu dalam agama, psikologi, dan etika memiliki hubungan dengan dorongan manusia yang perlu dikelola. Mengendalikan nafsu memainkan peran penting dalam membentuk perilaku manusia, dan tantangan yang dihadapi termasuk kesulitan mengenali dan mengendalikan dorongan emosional serta mengatasi konflik antara nafsu dan keinginan moral.
4. Konsep hati dalam berbagai tradisi agama, filsafat, dan psikologi memberikan pemahaman tentang dimensi emosional dan moral manusia. Interaksi antara pikiran dan perasaan mempengaruhi keputusan etis dan pengembangan kesadaran diri, di mana pemahaman diri, nilai-nilai, dan empati terhadap orang lain menjadi penting dalam perkembangan pribadi.

Dalam keseluruhan, pemahaman tentang konsep ruh, akal, nafsu, dan hati memberikan gambaran tentang berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pencarian makna dan tujuan hidup, pengambilan keputusan, perilaku moral, dan pengembangan kesadaran diri. Pemahaman yang komprehensif tentang konsep-konsep ini dapat membantu individu dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna, beretika, dan menyadari keberadaan spiritual dan emosional mereka.

Daftar Pustaka

- Amelia, A., Indrawayanti, R. D., & Soleh, A. K. (2023). Perbandingan Akal, Nafsu, dan Qalbu Dalam Tasawuf. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 8(1), 231–241.
- Amrullah, A. M. K., & Segaf, S. (2020). The Concept of Islamic Education to the Human Quality in Islamic Universities. *Proceeding of International Conference on Engineering, Technology, and Social Sciences (ICONETOS)*, 1(1), 14–17.

- 378

Pengaruh budaya populer terhadap identitas sosial: Analisis tentang bagaimana budaya populer seperti film, musik, dan media menggambarkan identitas sosial, termasuk gender, etnisitas, dan kelas sosial

Lailatul Khoiriyah

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: lailatulkh608@gmail.com

Kata Kunci:

budaya populer; identitas sosial; representasi gender; identitas etnis; kelas sosial

Keywords:

popular culture; social identity; gender representation; ethnic identity; social class

ABSTRAK

Identitas sosial merupakan konstruksi kompleks yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gender, etnisitas, dan kelas sosial. Dalam analisis mengenai pengaruh budaya populer terhadap identitas gender, artikel ini membahas peran representasi karakter dalam film dan lirik dalam musik dalam membentuk pandangan masyarakat tentang peran gender dan norma-norma yang terkait. Konstruksi karakter yang kuat, independen, dan pengekspresian pengalaman gender yang beragam melalui musik, mampu meruntuhkan batasan-batasan tradisional yang mengikat identitas gender. Artikel ini menelusuri bagaimana budaya populer dapat merepresentasikan ketidaksetaraan kelas sosial dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat tentang stratifikasi sosial. Namun, di tengah pengaruh

positif budaya populer dalam membentuk identitas sosial, perlu diakui bahwa ada risiko reproduksi stereotipe, norma sosial yang merugikan, dan bahkan homogenisasi identitas dalam budaya populer. Dalam menghadapi kompleksitas ini, artikel ini menekankan perlunya pendekatan kritis dalam memahami bagaimana budaya populer mempengaruhi identitas sosial. Oleh karena itu, artikel ini mendorong pembaca untuk melihat budaya populer sebagai sumber pembelajaran dan kajian mendalam mengenai konstruksi identitas sosial di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi.

ABSTRACT

Social identity is a complex construct that is influenced by factors such as gender, ethnicity, and social class. In an analysis of the influence of popular culture on gender identity, this article examines the role of character representation in films and lyrics in music in shaping societal views about gender roles and related norms. The construction of a strong, independent character and the expression of diverse gender experiences through music are able to break down the traditional boundaries that bind gender identity. This article explores how popular culture can represent social class inequality and how this can influence people's perceptions of social stratification. However, in the midst of the positive influence of popular culture in shaping social identity, it must be recognized that there is a risk of stereotype reproduction, harmful social norms, and even homogenization of identity in popular culture. In dealing with this complexity, this article emphasizes the need for a critical approach in understanding how popular culture influences social identity. Therefore, this article encourages readers to see popular culture as a source of learning and in-depth study of the construction of social identity in the midst of technological developments and globalization.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Budaya populer, dalam berbagai bentuknya seperti film, musik, dan media lainnya, memiliki peran penting dalam membentuk identitas sosial. Identitas sosial meliputi aspek-aspek seperti gender, etnisitas, dan kelas sosial, dan memiliki dampak besar pada cara individu melihat diri mereka sendiri dan berinteraksi dengan masyarakat. Budaya populer memiliki kemampuan untuk merayakan, merefleksikan, dan bahkan merubah norma-norma terkait identitas sosial. Artikel ini akan menganalisis pengaruh budaya populer terhadap identitas sosial melalui konteks film, musik, dan media, dengan fokus pada aspek gender, etnisitas, dan kelas. Ketika berbicara mengenai komunikasi sebagai serangkaian proses penyampain pesan antara komunikator dan komunikan, terdapat nilai-nilai yang terkandung dari setiap pesan yang disampaikan.

Dalam penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa proses komunikasi berlangsung dalam konteks kemajuan pada era globalisasi yang telah membawa berbagai informasi melalui perangkat teknologi ke seluruh dunia yang kemudian dapat memengaruhi masyarakat sebagai khalayak komunikan. Tren yang ada di dunia pada masa sekarang tidak terlepas dari peranan komunikasi sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan, ideologi dan nilai kehidupan. Tidak dapat dilupakan bahwa setiap proses komunikasi mengandung motif yang melatarinya begitu juga fenomena pesan-pesan yang diterima berupa tren yang diterima dari negara-negara lain, termasuklah Korea yang sekarang menjadi salah satu sorotan masyarakat dunia, termasuk Indonesia.

Dapat dilihat dari fenomena yang dijelaskan di atas bahwa transmisi pesan tentang budaya Korea tidak hanya sebatas memberikan informasi saja. Lebih dari itu, pesan yang disebar melalui berbagai media ini kemudian membawa nilai-nilai budaya yang sebenarnya merupakan bagian dari budaya global. Selain dari itu, budaya yang dikonstruksikan digiring pada pasar tertentu sebagai tren baru dalam budaya berpakaian (fashion), barang, makanan dan lain sebagainya. Negara-negara Asia menjadi target pasar di mana ketepatan budaya menjadi komoditas budaya populer yang berkembang. Keadaan ini juga tidak lepas dari peran media massa di mana berbagai ciri produk (budaya) Korea diekspos melalui media ke seluruh penjuru dunia. Indonesia, salah satunya, menjadi pusat perkembangan fenomena tersebut. Tidak hanya produk musik dan drama Korea yang menjamur di Indonesia, namun produk-produk lainnya seperti produk kecantikan, produk makanan, rumah makan, dan lainnya.

Kemajuan perkembangan media dan teknologi dengan mudah membawa informasi dari seluruh penjuru dunia untuk dapat diakses oleh setiap orang yang menggunakannya. Seiring pergerakan arus globalisasi, perkembangan dan penyebaran suatu budaya sebagai produk, paham dan gaya baru, bahkan identitas, dapat dengan mudah menyebar ke seluruh penjuru wilayah yang diinginkan melalui media.

Pembahasan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Budaya Populer terhadap Identitas Sosial

Budaya Populer sebagai Cermin Identitas Sosial

Budaya populer seringkali mencerminkan realitas sosial di masyarakat. Film, sebagai salah satu bentuk utama budaya populer, dapat membentuk pandangan masyarakat terhadap gender, etnisitas, dan kelas. Misalnya, representasi karakter dalam film dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peran gender dan stereotipe tertentu. Musik, juga memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan perasaan, pengalaman, dan aspirasi individu, seringkali mengangkat isu-isu identitas sosial yang sensitif. Budaya populer sering kali berfungsi sebagai wadah untuk mengeksplorasi berbagai aspek identitas sosial. Melalui konten yang kompleks dan karakter yang beragam, budaya populer memfasilitasi perdebatan tentang peran gender, pluralitas etnis, dan ketidaksetaraan kelas sosial. Ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mempertanyakan pandangan konvensional tentang identitas dan memahami keragaman lebih baik.

Pengaruh Terhadap Identitas Gender

Budaya populer memiliki peran besar dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap gender. Film-film dengan karakter wanita yang kuat atau pria yang peka terhadap emosi, misalnya, dapat meruntuhkan stereotipe gender tradisional. Musik juga dapat menjadi platform untuk menggambarkan pengalaman gender yang beragam. Namun, di sisi lain, ada pula potensi bagi budaya populer untuk mempertahankan atau bahkan memperkuat stereotipe gender yang merugikan.

Pengaruh budaya populer juga merubah pola pikir tentang tugas dan tanggung jawab gender. Representasi karakter yang terlibat dalam aktivitas yang biasanya dianggap tidak sesuai dengan jenis kelamin mereka dapat merangsang pemikiran baru tentang peran gender dan memberi inspirasi bagi individu untuk menjalani jalan yang berbedadari norma yang ada.

Pencerminan Diversitas Etnis

Budaya populer juga mencerminkan diversitas etnis dalam masyarakat. Representasi etnis dalam film dan media musik dapat mengangkat isu-isu seperti identitas etnis, asimilasi, dan akulturasi. Penggunaan budaya populer untuk merayakan etnis tertentu dapat memperkuat rasa identitas kelompok. Namun, perlu diingat bahwa ada risiko stereotipe etnis yang muncul dalam budaya populer, yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kelompok etnis tertentu. Dalam masyarakat yang semakin multikultural, budaya populer mencerminkan kenyataan ini dengan menghadirkan narasi dan karakter yang mewakili beragam etnis. Film-film dengan pemeran ensemble yang beragam atau lagu-lagu yang menggambarkan pengalaman imigran adalah contoh bagaimana budaya populer merefleksikan masyarakat yang majemuk. Pengaruh budaya populer dapat mengarah pada pembangunan kesadaran dan solidaritas etnis. Dalam banyak kasus, representasi etnis yang positif dan inklusif dalam karya budaya populer dapat merangsang individu untuk memahami pengalaman orang lain dan mendukung kesetaraan etnis.

Kelas Sosial dan Representasi

Kelas sosial juga menjadi faktor penting dalam analisis identitas sosial melalui budayapopuler. Film dan musik sering kali menggambarkan dinamika kelas sosial, termasuk ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Representasi kehidupan dari berbagai lapisan masyarakat dapat membantu memahami realitas sosial yang beragam dan kompleks. Representasi kelas sosial dalam budaya populer juga dapat mencerminkan aspirasi dan keberhasilan. Karakter yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah namun berhasil mencapai kesuksesan dapat memberikan inspirasi dan mengingatkan kita bahwa mobilitas sosial masih mungkin terjadi. Budaya populer dapat menggambarkan kehidupan sehari-hari dari berbagai lapisan masyarakat. Film, misalnya, sering kali menghadirkan karakter-karakter dari berbagai latar belakang ekonomi, yang mungkin menghadapi tantangan dan aspirasi yang berbeda. Representasi ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang realitas berbagai kelompok kelas sosial.

Kesimpulan dan Saran

Dalam analisis mendalam tentang pengaruh budaya populer terhadap identitas sosial, terutama dalam konteks gender, etnisitas, dan kelas sosial, dapat disimpulkan bahwa budaya populer memiliki peran yang signifikan dalam membentuk, merefleksikan, dan merespon identitas sosial dalam masyarakat modern. Meskipun dampaknya kompleks dan seringkali bercampur aduk antara dampak positif dan negatif, budaya populer secara keseluruhan telah membuka ruang diskusi, penjelajahan, dan pemahaman lebih dalam tentang keragaman identitas sosial. Upaya untuk mengoptimalkan dampak positif budaya populer terhadap identitas sosial, ada beberapa saran konkret yang dapat diimplementasikan:

Sangat diperlukan Analisis Kritis Konsumsi Konten di masyarakat. Individu perlu diajarkan keterampilan analisis kritis yang melibatkan pengenalan dan dekonstruksi stereotipe, bias, serta pesan yang tidak sehat dalam konten budaya populer. Pendekatan ini harus diterapkan dalam pendidikan formal dan informal, termasuk dalam kurikulum sekolah dan program pelatihan bagi kelompok masyarakat.

Pentingnya Pendidikan Kesadaran Identitas Sosial tidak boleh diabaikan. Pendidikan formal dan informal harus mengintegrasikan aspek-aspek identitas sosial, seperti gender, etnisitas, dan kelas sosial, dalam kurikulum mereka. Ini akan membantu memastikan bahwa generasi mendatang memahami kompleksitas identitas sosial dan nilai keberagaman dalam masyarakat.

Pemanfaatan Media Sosial untuk Perubahan Positif memiliki potensi besar. Kampanye online yang mengadvokasi kesetaraan gender, toleransi etnis, dan penghapusan ketidaksetaraan kelas dapat merangsang kesadaran dan dukungan publik. Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi dalam kampanye semacam ini, dengan mengedepankan pesan inklusi dan positività.

Daftar Pustaka

- Zuhroh, N. (2017). *Pengaruh lingkungan sosial budaya*. <http://repository.uin-malang.ac.id/8881/>
- Al-Rodhan, N. R. F. (2006) Definitions of globalization: A comprehensive overview and a proposed definition. Program on the geopolitical implications of globalization and transnational security. Geneva centre for security policy: Geneva.
- Andrik, P. (2003) Komunikasi Multikultural. Muhammadiyah university press: Surakarta.
- Aslamiah, Misbah (2013). Student Self Identity Korean Pop Culture enthusiasts in Malang. Thesis. Faculty of Psychology. http://etheses.uin-malang.ac.id/2621/9/09410151_Indonesia.pdf
- Zuhroh, N. (2017). *Pengaruh lingkungan sosial budaya dan motivasi terhadap prestasi belajar siswa MAN 2 Batu pada mata pelajaran Sosiologi*. 38–50. <http://repository.uin-malang.ac.id/8881/>
- Christian, A. J. (2011) Fandom as industrial response: Producing identity in an independent web series. Journal of transformative works and culture. Vol. 8. <http://bit.ly/SihFBW> [accessed 25 August 2012]
- Fathurokhmah, Fita. (2011) Wacana Komunitas Agama: Sebuah Propaganda Media. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Volume 2 No. 2 Juni 2011, 222-236)
- Guenette, L. (2009) The McDonaldization of China. A curriculum project for Fulbright- Hays seminars abroad to China. <http://bit.ly/QpPT2S> [Accessed 7 September 2012]
- Ida, R. (2008) Consuming Taiwanese boys culture watching meteor garden with urbankampung women in indonesia in popular culture in indonesia fluid identities in post-authoritarian politics. Ariel Heryanto (Edited). Routledge: New York.
- Ismail, Z., Masood, S., & Tawab, Z. M. (2012) Factors affecting consumer preference of international brands over local brands. 2nd international conference on social science and humanity 31: 54-59.
- Wahyuni, E. N. (2012). *Keefektifan pendekatan cognitive behavior modification untuk meningkatkan kemampuan mengelola marah bagi remaja* (Doctoral dissertation, Malang State University). <http://repository.uin-malang.ac.id/360/>

Evaluasi penerapan pajak penghasilan pasal 22 sebelum dan saat pandemi covid-19

Chinta Khusnia

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 200503110065@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

perhitungan; pencatatan;
penyetoran; pelaporan; PPh
Pasal 22; pandemi covid-19

Keywords:

calculation; recording; deposit;
reporting; income tax article 22;
pandemic covid-19

ABSTRAK

Di Indonesia setiap warga negara wajib membayar pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan yang berasal dari APBN/APBD negara adalah pajak penghasilan pasal 22. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perhitungan, pendaftaran, pengajuan dan SPT PPh Pasal 22 serta sebagai evaluasi penerapan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 Sebelum dan saat pandemi Covid-19. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dari hasil pemeriksaan, penghitungan PPh Pasal 22 dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 (Kementerian Keuangan, 2017) tentang Pendaftaran. PPh Pasal 22 benar dan ditulis menurut prinsip-prinsip yang diterima secara umum Pemotongan pajak penghasilan pasal 22 selesai tepat waktu sehingga penyampaian SPT PPh Pasal 22 telah sesuai dan dengan adanya keterlambatan pelaporan PPh Pasal 22 yang tertunda mengakibatkan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku serta mengakibatkan ketidak stabilan perekonomian negara yang disebabkan menurunnya pemasukan kas negara yang berasal dari pembayaran pajak perusahaan atas kegiatan impor.

ABSTRACT

In Indonesia every citizen is obliged to pay taxes. One type of income tax originating from the State APBN/APBD is income tax article 22. The purpose of this research is to find out the application of the calculation, registration, filing and SPT PPh Article 22 as well as an evaluation of the implementation of the payment of Article 22 Income Tax before and during the Covid-19 pandemic. 19. The data analysis method used in this study is a qualitative descriptive method. From the results of the inspection, the calculation of PPh Article 22 is carried out based on the Decree of the Minister of Finance Number 34/PMK.010/2017 (Ministry of Finance, 2017) concerning Registration. PPh Article 22 is correct and written according to generally accepted principles Withholding income tax article 22 is completed on time so that the submission of SPT PPh Article 22 is appropriate and with delays in reporting PPh Article 22 delays result in noncompliance with applicable provisions and result in non-compliance stability of the country's economy due to a decrease in the income of the state treasury originating from the payment of corporate taxes on import activities.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang setiap tahunnya berusaha meningkatkan pendapatan pemerintah dari beberapa sektor yang ada. Kemudian dengan adanya, Pandemi virus Corona 19 (Covid-19) membawa dampak yang sangat buruk multifaset. Meluasnya penyebaran pandemi virus ini telah membatasi pergerakan masyarakat di berbagai wilayah strategis (Lutfi & Supriyadi, 2021). Sehingga



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

banyak kegiatan yang terhambat tidak lain dengan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan tersebut menimbulkan banyak dampak, salah satunya berdampak pada perekonomian Indonesia. Dampak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya terganggu penerimaan pendapatan terutama dari penerimaan pajak (Fadilla & Wafiroh, 2022). Untuk menerima penerimaan pemerintah, anda harus menerima uang dari penerimaan pemerintah yang salah satunya berasal dari pajak. Pendapatan yang dihasilkan digunakan untuk membiayai layanan publik, termasuk layanan swasta seperti kesehatan masyarakat, pendidikan dan kesejahteraan. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu pajak yang wajib dibayar oleh setiap warga negara. Pajak yang dikenakan pada masyarakat menguntungkan masyarakat. Salah satu pajak yang dipungut oleh negara adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh seorang wajib pajak selama satu tahun. Peraturan perundang-undangan Indonesia tentang pajak penghasilan adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Untuk meningkatkan pendapatan negara Negara Indonesia.

Ada beberapa pajak penghasilan yang dipungut oleh negara, salah satunya bersumber dari APBN/APBD yaitu PPh Pasal 22. Pasal 22 Pajak penghasilan dibayarkan atau dibebankan oleh pihak wajib pajak kepada Bendaharawan Pemerintah selama kurun waktu satu tahun. Pajak daerah/negara merupakan salah satu pendapatan daerah yang paling terdampak dari adanya pandemi covid-19 (Fadilla & Wafiroh, 2022). Pemungut atau Bendaharawan Pemerintah menyetorkan dan mengumumkan pajak yang dipotong atau dipungut. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016, sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. Pasal 22 yang menyangkut atas Pembayaran yang berkaitan dengan penyerahan. 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN dibebankan untuk pengiriman barang dan operasi impor atau bisnis lainnya, terutama untuk pembelian barang oleh bendahara. Saat menghitung pajak, ada risiko bahwa bendahara akan salah menghitung jumlah pajak penghasilan menurut Pasal 22 dicantumkan, jika terjadi kesalahan perhitungan maka akan menimbulkan kesalahan catatan perhitungan.

PT Campina Ice Cream Indonesia Industry Tbk adalah perusahaan yang bergeral dalam bidang industri pengolahan ice cream atau bisa disebut juga produsen ice cream. Pada segi perpajakan, kita bisa menggali potensi pajak melalui profil wajib pajak. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama Negara, memerlukan modal yang besar. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif masyarakat sebagai warga negara untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak agar seluruh kebutuhan pembangunan dapat dibiayai (Suwandi & Arifah, 2016). Begitupun dengan kontribusi setiap perusahaan yang berada di Indonesia. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melalui pemetaan wajib pajak. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui potensi perpajakan dari masing-masing wilayah kerja kantor/unit WP, yang akan digunakan sebagai alat analisis untuk mengoptimalkan pelayanan, memantau dan menggali potensi penerimaan pajak. Dapat dilihat dari pemetaan pajak bahwa wajib pajak atau objek pajak adalah perseroan terbatas, dan wajib pajak juga diharuskan membayar pajak pertambahan nilai saat membeli mesin selama proses produksi sesuai pada peraturan yang berlaku yaitu undang-undang PPh Pasal 22. Perseroan terbatas juga dikenakan

pajak penghasilan atas kegiatan atas impor barang atau impor hasil produksi perusahaan.

Dr. NJ Feldman dalam (Official, 2019) berpendapat bahwa “Pajak adalah manfaat yang dikenakan secara sepihak oleh, dan terhutang kepada (menurut standar umum) otoritas publik, digunakan tanpa pencegahan, dan digunakan hanya untuk menutupi pengeluaran – pengeluaran umum. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah pembayaran ke kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipungut secara cuma-cuma.

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2019:3), dikutip dari Pasal 1(1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 1983, disebutkan bahwa pajak adalah Pembayaran wajib kepada negara oleh perorangan atau badan hukum. dinilai secara tidak langsung dan digunakan untuk kepentingan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2009 :221) mendefinisikan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pembayaran pajak penghasilan tahun berjalan yang dipungut oleh:

- a. Bendahara negara, termasuk bendahara Dewan Negara, pemerintah daerah, kantor atau lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya yang terkait dengan penyediaan barang, termasuk setelah masa jabatan bendahara, pemegang uang dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
- b. Entitas publik dan swasta tertentu terlibat dalam operasi sektor impor atau dalam bisnis di sektor lain seperti produksi komoditas tertentu, termasuk industri mobil dan semen.
- c. Beberapa Wajib Pajak badan memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Beberapa wajib pajak badan dikenakan pajak atas pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu baik untuk jenis maupun harga barang-barang yang tergolong sangat mewah, seperti B. kapal pesiar, rumah ultra mewah, apartemen ultra mewah. dan kendaraan yang sangat mewah.

Pembahasan

Karena perusahaan tidak bergantung pada pemasok asing, Risiko Fluktuasi nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap harga beli bahan baku. Harga produk dapat berubah karena keadaan di luar kendali perusahaan, termasuk keadaan tak terduga lainnya (Laporan Tahunan CIAST, 2017). Perusahaan biasanya tidak bergantung pada pemasok mana pun ketika memilih bahan baku karena mudah bagi perusahaan untuk berubah penyedia lain untuk dapat mencakup faktor-faktor seperti efisiensi, keandalan, kapasitas, harga, dan layanan dipertimbangkan saat memilih pemasok. Tidak ada pemasok yang lebih dari 10% total biaya penjualan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian perhitungan Pasal 22 dari pajak penghasilan atas kegiatan Impor oleh Bendahara Pengeluaran PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. berhasil dengan benar dan memungut pajak penghasilan dengan tarif § 22, yaitu 1,5% dari harga pembelian belum termasuk PPN, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 Pasal 2 Ayat 1 b (Kementerian Keuangan, 2017). Pajak

badan merupakan salah satu pajak daerah yang dapat menunjang pendapatan suatu daerah. Pajak bisnis adalah pajak yang dipungut atas jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan (Murdiansyah et al., 2020).

Informasi yang disajikan merupakan ringkasan perhitungan pajak penghasilan menurut Pasal 22 PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. mulai dari tahun 2016 sampai 2021. Salah satu metode perhitungan PPh Pasal 22 untuk setiap melakukan kegiatan impor yang telah selesai Pengeluaran dikumpulkan dan dicatat oleh Bendahara dengan rumus perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Berdasarkan data kegiatan impor pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.325.020.594. bendahara melakukan pengumpulan dan pencatatan sebagai berikut:

Harga Impor	: Rp. 1.325.020.594
Dasar Pengenaan Pajak	: $100/110 \times \text{Harga Impor}$
	: $100/110 \times \text{Rp. 1.325.020.594}$
	: Rp. 1.204.564.176
PPN	: Dasar Pengenaan Pajak x Tarif PPN
	: $\text{Rp. 1.204.564.176} \times 11\%$
	: Rp. 132.502.059,4
PPh Pasal 22	: Tarif x Dasar Pengenaan Pajak
	: $1,5\% \times \text{Rp. 1.204.564.176}$
	: Rp. 18.068.462,65

Hasil perhitungan bendahara pengeluaran di atas, merupakan jumlah pajak yang terkumpul yakni:

Total pajak yang dipungut	: PPN + PPh Pasal 22
	: $\text{Rp. 132.502.059,4} + \text{Rp. 18.068.462,65}$
	: Rp. 150.570.522

Jumlah dari hasil rekapitulasi perhitungan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, sehingga diperoleh jumlah bersih yakni:

Jumlah Bersih	: Harga Impor – Total Pajak
	: $\text{Rp. 1.325.020.594} - \text{Rp. 150.570.522}$
	: Rp. 1.174.450.072

Berdasarkan (Eddy, 2011) didapatkan cara pencatatan oleh bendahara sebagai berikut:

Impor	: Rp. 1.325.020.594
Utang PPN	: Rp. 132.502.059,4
Utang PPh Pasal 22	: Rp. 18.068.462,65

Kas/Bank : Rp. 1.174.450.072

Berikut disertakan hasil rekapitulasi perhitungan Potongan PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 22 PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. dalam bentuk tabel yang diperhitungkan mulai tahun 2016 sampai 2021.

Tabel 1. Ringkasan perhitungan PPh Pasal 22 di PT. Campina Ice Cream Industry Tbk.

Tahun	Harga Impor	Potongan PPN (Rp)	Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut (Rp)
2016	1.325.020.594	120.456.417,6	18.068.462,65
2017	1.694.838.753	154.076.250,3	23.111.437,54
2018	1.348.928.904	122.629.900,4	18.394.485,05
2019	36.644.021	3.331.274,636	499.691,1955
2020	25.721.179	2.338.289	350.743,35
2021	749.384.290	68.125.844,55	10.218.876,68

Sumber: Annual Report PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. (Laporan Tahunan CIAST, 2017) (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020) (Annual Report, 2019) (Fabiana Meijon Fadul, 2019) (Suranto & Maretha, 2021)

Berdasarkan hasil analisis pada Annual Report PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. pada tahun 2016 sampai 2021, melakukan transaksi impor seperti pada tabel 1 diatas yang disertakan perhitungan potongan PPN dan pemungutan PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 Hasil perhitungan atas transaksi dalam penyelenggaraan impor ditulis secara benar dan umum menurut prinsip akuntansi yang benar.

Dari tabel yang telah disertakan diatas. Telah jelas dipaparkan besaran jumlah kegiatan Impor pada setiap tahunnya yang dilakukan oleh PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. Yang mana, pada tahun 2016 Impor sebesar Rp. 1.325.020.594 dan pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp. 369.818.159 sehingga menunjukkan nilai Impor sebesar Rp. 1.694.838.753. yang kemudian mengalami penurunan pada umumnya. Namun, pada tahun 2019 mengalami penurunan drastis hingga menunjukkan nilai Rp. 36.644.021. begitupun pada tahun 2020 yang mana berada pada puncak pandemi Covid-19 kegiatan Impor pada PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. menunjukkan nilai yang sangat rendah dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 25.721 179.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 juga memberikan pengaruh kegiatan Impor pada suatu negara. Lebih ditekankan pula pada pembayaran pajak untuk pemasukan kas negara yang mengalami penurunan serta mengakibatkan ketidak stabilan perekonomian suatu negara.

Setiap kegiatan Impor pada PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. selalu ada perhitungan serta pelaporan atas pengeluaran PPh Pasal 22, guna membayar PPh atas perolehan barang-barang di kas negara (Eddy, 2011). Di bawah ini adalah salah satu uang muka Pajak Penjualan dan Pajak Penghasilan kepada kas negara berdasarkan PPh Pasal 22:

Penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 ke kas negara:

Utang PPN	Rp. 132.502.059,4
Utang PPh Pasal 22	Rp. 18.068.462,65
Kas/Bank	Rp. 150.570.522

Pasal 22 Penyetoran pajak penghasilan telah disetor dan selesai tepat waktu sesuai dengan Pasal 23 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 (1a) (Menteri Keuangan, 2019). Sehingga hasil perhitungan ini telah dilakukan dengan benar oleh bendahara pengeluaran PT. Campina Ice Cream Industry Tbk.

Pelaporan atas Pajak Penghasilan Pasal 22 pada kegiatan Impor PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. dilaksanakan Bendahara sebagai wajib pajak yang berwenang menurut peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil keputusan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019 Pasal 25(3) Dana yang dikeluarkan harus diminta atau diberitahukan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah pajak sesuai dengan Pasal 22 Anggaran Pendapatan Setelah Pajak (Menteri Keuangan, 2019).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan untuk menyelesaikan artikel jurnal ini memberikan hasil dengan kesimpulan bahwasannya Bendahara Pengeluaran PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. berhasil menurunkan PPh sebesar 1,5% dari harga pembelian tanpa PPN sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 pasal 2 ayat 1 b (Kementerian Keuangan, 2017). Demikian juga setoran pajak penghasilan Pasal 22 sesuai Pasal 23 Keputusan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019 (1a) disetor dan diselesaikan tepat waktu (Menteri Keuangan, 2019). Sehingga hasil perhitungan ini telah dilakukan dengan benar oleh bendahara pengeluaran PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. Hasil yang disajikan sudah akurat sesuai dengan yang ada pada Annual Report PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. pada tahun 2016 sampai 2021.

Selain itu, saran serta rekomendasi untuk bendahara yang bertugas dalam melakukan kontrol pada pembayaran pajak khususnya pada PPh Pasal 22 dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan bendahara seharusnya berpegang teguh pada banyak peraturan perpajakan, mentaati batas waktu pengembalian pajak sesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan, dimana beban pemungut wajib melaporkan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir tahun setelah berakhirnya masa pajak Pasal 22 PPh (Menteri Keuangan, 2019).

Daftar Pustaka

- Eddy, S. (2011). Akuntansi perpajakan. Akuntansi Perpajakan, 1(Akuntansi Perpajakan), 1–192.
- Fadilla, H. N., & Wafiroh, N. L. (2022). Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa Pandemi Covid-19 Dan New Normal. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(1), 78–89. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.590>. <http://etheses.uin-malang.ac.id/38024/>
- Kementerian Keuangan. (2017). Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. PMK No. 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, 4 dan 20.
- Laporan Tahunan CIAST. (2017). Laporan Tahunan 2017 CIAST. 68.
- Lutfi, M., & Supriyadi, A. P. (2021). Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(2), 203–221. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384>. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/10384>
- Menteri Keuangan. (2019). PMK Nomor 231/PMK.03/2019. Peraturan Menteri Keuangan, 5, 21–22. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Murdiansyah, I., Wahyuni, N., & Siswanto, S. (2020). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pengusaha Restoran di Kabupaten Lumajang). *BISEI: Jurnal Bisnis Dan ...*, 05(April), 54–63. <http://repository.uin-malang.ac.id/8969/>
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.
- Suranto, & Maretha, Y. (2021). PT Campina Ice Cream Industry Tbk Laporan Tahunan 2020 Annual Report. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 6.
- Suwandi, & Arifah, Risma Nur. (2016). Optimalisasi Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Terhadap Pungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang Sebagai Pendapatan Asli Daerah (Pad). <http://repository.uin-malang.ac.id/998/>
- Annual Report. (2019). Celebrate Goodness. https://www.campina.co.id/v4/wp-content/uploads/2020/06/Final_Campina_AR_2019-Lo-Res.pdf

Strategi pemasaran produk emas BSI KCP Turen

Ahmad Adi Pranata

Perbankan syariah, Universitas islam negeri maulana malik ibrahim
e-mail: lakonpranata03@gmail.com

Kata Kunci:

strategi; pemasaran; BSI,
produk emas; nasabah

Keywords:

strategy; marketing; BSI,
gold products; customers

ABSTRAK

Artikel ini membahas strategi pemasaran Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Turen dalam mempromosikan produk emas mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Turen menggunakan strategi pemasaran yang solid, termasuk penggunaan brosur yang menarik dan berkualitas, promosi penjualan melalui pemberian hadiah kepada nasabah yang loyal, dan penjualan pribadi melalui komunikasi tatap muka. Artikel ini juga menyoroti pentingnya memiliki strategi pemasaran yang kuat untuk bersaing di pasar dan peran pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Kesimpulannya, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang strategi pemasaran yang efektif dalam mempromosikan produk emas.

ABSTRACT

This article discusses the marketing strategy of Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Turen in promoting their gold products. The results of the study show that BSI KCP Turen uses a solid marketing strategy, including the use of attractive and quality brochures, sales promotion through giving gifts to loyal customers, and personal selling through face-to-face communication. This article also highlights the importance of having a strong marketing strategy to compete in the market and the role of marketing in achieving company goals. In conclusion, this article provides a better understanding of effective marketing strategies in promoting gold products.

Pendahuluan

Seiring kemajuan ekonomi dunia dengan kecepatan yang semakin cepat, lembaga keuangan berada di bawah tekanan yang meningkat untuk memfasilitasi transaksi konsumen secara teratur. Deposito, pinjaman, dan layanan bank menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Fungsi utama bank ini adalah sebagai berikut: menerima simpanan; memberikan pinjaman; dan penyediaan jasa. Karena komitmen bank Islam untuk mengikuti aturan Islam, yang berasal dari interaksi ajaran Al-Qur'an dan Hadits dengan pasar global, perbankan secara keseluruhan telah mengalami peningkatan popularitas sejak munculnya bank Islam (Al Arif, 2012)

Persaingan di sektor bisnis dan perbankan semakin meningkat karena terjadi di pasar domestik dan internasional yang berinteraksi dengan sistem pasar global. Bank syariah adalah entitas keuangan yang beroperasi di bawah seperangkat aturan yang berbeda dari bank konvensional. Karena bank syariah dibedakan antara lain dengan menolak membebankan bunga atas simpanan nasabah tetapi dengan memungut atau membebankan bagi hasil dan keuntungan lainnya sesuai dengan syarat akad. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga perantara, menghubungkan entitas yang memiliki



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kekurangan keuangan dengan entitas yang memiliki kelebihan uang tunai (Novianto, 2021)

Di Indonesia, lembaga keuangan syariah cukup disebut namanya saja. Misalnya, sebuah perusahaan yang terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi dan manajemen dan terlibat dalam produksi produk dan jasa, serta lembaga keuangan. Istilah "bank" berasal dari kata Arab "syari'ah", yang mengacu pada organisasi keuangan yang menganut hukum syariah. Menurut Ahmad (2012) bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasi komersialnya berpedoman pada prinsip-prinsip hukum syariah. Bank syariah dapat dipecah menjadi dua kategori: bank komersial syariah dan bank pembiayaan syariah.

Setiap bank syariah menyediakan pilihan layanan dan produk keuangan untuk memenuhi beragam kebutuhan penduduk setempat. Karena fakta bahwa bank-bank Islam bersaing satu sama lain dalam hal penjualan produk mereka, masing-masing bank ini perlu memiliki rencana. Hal ini dilakukan agar individu mengetahui barang yang disediakan sesuai dengan kebutuhannya dan tertarik untuk memanfaatkan barang tersebut (Wafiq Aniqah & Zaki, 2023).

Strategi pemasaran suatu perusahaan adalah rencana menyeluruh yang mengarahkan semua tindakan yang harus diambil untuk mewujudkan tujuan pemasaran perusahaan. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah seperangkat tujuan, pedoman, dan aturan pemasaran yang mengarahkan upaya pemasaran secara berkelanjutan, di semua tingkatan organisasi, sebagai respons terhadap perubahan lanskap persaingan, dan dalam hal alokasi sumber daya. Lebih lanjut, rencana pemasaran saat ini harus dievaluasi dan disesuaikan sehingga memperhitungkan situasi pasar dan kemajuan yang diantisipasi di sektor ini. Untuk memanfaatkan setiap peluang dan menjangkau sebanyak mungkin orang, strategi pemasaran harus menyajikan gambaran yang jelas dan terfokus tentang pekerjaan yang dilakukan (nurfaida, 2021).

Bank Syariah Indonesia KCP Turen merupakan lembaga keuangan yang menawarkan layanan kepada nasabahnya berupa penyediaan dana yang dibutuhkan nasabah untuk menyimpan dana (*funding*) dan produk pinjaman (*landing*) yang dibutuhkan nasabah yang masih kekurangan dana. Layanan ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Turen. Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh emas melalui pembiayaan perbankan dengan harga yang lebih menguntungkan dari pada pegadaian pesaing. Melalui pemanfaatan beberapa opsi pembiayaan bank, Bank Syariah Indonesia KCP Turen memungkinkan kliennya memperoleh emas dalam bentuk emas lantakan atau batangan. Emas batangan juga bisa hadir dengan berbagai bentuk ukiran yang rumit mulai dari yang sederhana hingga yang berornamen. Akad murabahah digunakan dalam pembiayaan cicilan emas BSI yang juga disingkat menjadi CILEM BSI. Pembiayaan jenis ini memungkinkan nasabah untuk membeli emas. (Yaqin, 2019)

Membeli emas secara mencicil bisa menjadi investasi yang menggiurkan, terutama dalam jangka menengah hingga panjang. Ada banyak sekali pegadaian yang ada saat ini yang menawarkan jasa dan menjual barang-barang cicilan emas. Karena tingkat persaingan di pasar yang semakin tinggi, diperlukan strategi tersendiri agar

dapat bersaing secara efektif di pasar. Konsumen dan masyarakat secara keseluruhan tunduk pada pengaruh strategi pemasaran yang cukup besar (JANNAH, 2022).

Untuk membangun organisasi pemasaran yang kuat, mereka yang bekerja di pemasaran perlu berpikir lebih seperti eksekutif di departemen lain, dan para eksekutif tersebut perlu berpikir lebih seperti pemasaran. (Afifah et al., 2023) Persaingan luar biasa yang ada di area perbankan syariah diperkirakan akan berdampak, baik secara positif maupun negatif, terhadap pendapatan atau perputaran. Untuk itu, bank syariah perlu meningkatkan *market-share*nya agar tidak kalah dengan bank lain. Dalam hal memastikan kesuksesan perusahaan yang berkelanjutan, memiliki rencana pemasaran yang solid adalah satu-satunya hal terpenting yang dapat dilakukan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan dari upaya ini tercapai dengan cara yang tepat. Selain itu, pemasaran perlu didukung oleh kolaborasi yang kuat dari semua komponen yang berbeda, seperti yang dilakukan oleh BSI KCP Turen.

Pembahasan

Konsep murabaha pada produk cicil emas

Kepemilikan emas dapat dibeli secara mencicil menggunakan layanan BSI Cicil Emas. Baik akad pembiayaan murabahah maupun akad rahn digunakan untuk mengikat agunan dalam fasilitas ini. BSI Gold Installment adalah instrumen investasi yang solid yang dapat membantu Anda mencapai tujuan keuangan jangka panjang Anda.

Nilai Tambah dari Fungsi:

1. Aman, karena emasnya diasuransikan. Potensi Keuntungan Suku Bunga Mahal
2. Layanan dengan Kualitas Terbaik yang Ditawarkan oleh Perusahaan Profesional Terpercaya Membeli emas dalam jumlah kecil adalah pilihan yang mudah.
3. Likuid: Mudah ditukar dengan uang tunai atau dijadikan jaminan pinjaman untuk membayar biaya tak terduga.

Emas batangan dapat diperoleh dengan menggunakan dana pembiayaan dengan kelipatan satu aram sampai dengan seribu aram. Total 100 gram. Setiap orang dapat meminjam sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta). Rencana Pembayaran mungkin memiliki jangka waktu berapa pun dari satu tahun hingga lima tahun.

Yang dimaksud dengan “Murabahah” adalah akad jual beli barang. Dalam perjanjian ini, Bank setuju untuk membeli komoditas yang diinginkan Nasabah dari Pemasok dan menjualnya kembali kepada Nasabah dengan Harga Jual Emas yang sama dengan penjumlahan Harga Perolehan Emas dan Margin Murabahah.

Kontrak Rahn adalah perjanjian antara klien dan lembaga keuangan di mana konsumen mentransfer hak legal aset fisik dalam bentuk emas batangan ke lembaga keuangan dengan imbalan pembiayaan. Harga Perolehan Emas, kadang-kadang disebut juga dengan Harga Beli Emas, adalah jumlah yang dibayarkan Bank kepada Pemasok Obyek Akad, yang meliputi harga beli Obyek Akad dan biaya langsung yang dikeluarkan oleh Bank sehubungan dengan pengadaan Obyek Akad. Harga Emas sama dengan jumlah ini. Margin Murabahah adalah bagian keuntungan yang merupakan hak BANK

dari kegiatan Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah. Harga Jual adalah Harga Perolehan Emas ditambah dengan Margin Murabahah yang disepakati oleh Para Pihak. Uang Muka adalah Besaran biaya yang harus dibayarkan pada awal berlangsungnya proses pembiayaan.

Sisa Jumlah Kewajiban Murabahah adalah jumlah Harga Perolehan Emas ditambah dengan Margin Murabahah dikurangi uang muka yang dibayarkan Nasabah yang merupakan total utang/kewajiban murabahah Nasabah. Kewajiban per bulan adalah Jumlah kewajiban angsuran setiap bulan yang ada sudah tercantum dalam akad sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak. Tanggal kewajiban per bulan untuk pengajuan Cicil Emas BSI Mobile ditetapkan setiap tanggal 25.

Biaya Administrasi adalah Biaya admin yang disediakan pada saat akad pembiayaan.

Biaya Materai adalah Biaya materai yang disediakan pada saat akad pembiayaan.

Biaya yang disiapkan meliputi Uang Muka 0% - 20% dari Harga Emas, Biaya Administrasi, dan Biaya Materai.

Risiko Pembiayaan Cicil Emas meliputi Fluktuasi harga emas, Penagihan kepada nasabah dalam hal terlambat membayar angsuran dan eksekusi agunan karena nasabah tidak membayar atau cidera janji. Pilihan Cabang Pengambilan Emas merupakan cabang yang mengelola pembiayaan beserta agunan emas selama masa pembiayaan Cicil Emas nasabah berlangsung dengan pilihan outlet yang berstatus Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Selama masa pembiayaan berlangsung, nasabah tidak diperbolehkan merubah cabang pengambilan emas (jika terdapat relokasi cabang, maka Bank akan menginformasikan kepada nasabah melalui media komunikasi atau nasabah bisa menghubungi call center 14040).

Pengambilan Agunan Emas yang sudah Lunas dapat diambil ke cabang pengambilan emas pilihan nasabah pada saat mengajukan cicil emas melalui BSI Mobile. Pengambilan dilakukan maksimal 1 bulan setelah lunas atau jatuh tempo. Apabila melebihi 1 bulan setelah lunas maka agunan emas dikirimkan ke nasabah dengan biaya pengiriman ditanggung oleh nasabah.

Ketentuan dan Persyaratan produk Cicil Emas BSI KCP Turen 1

Untuk mengakses layanan yang disediakan oleh Cicil Emas, calon pelanggan harus terlebih dahulu menyetujui serangkaian syarat dan ketentuan. Tujuannya adalah untuk membuat hidup semudah mungkin bagi klien saat ini. Syarat dan ketentuan Cicil Emas disusun dengan mempertimbangkan keamanan dan keuntungan pelanggan, selain untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Meskipun undang-undang cicilan emas diatur oleh Bank Indonesia, bank syariah perorangan diperbolehkan untuk mengambil kebijakan mereka sendiri selama tidak bertentangan dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Syarat Pengajuan Pembiayaan:

1. Nasabah BSI yang sudah aktivasi BSI Mobile
2. Usia minimal 21 Tahun atau sudah menikah

3. NPWP untuk pengajuan $\geq$ 50 juta

Pengajuan Cicil Emas dapat dilakukan setiap hari kerja pada pukul 09.30 s.d 14.00 WIB.

Penerapan strategi pemasaran produk emas BSI KCP Turen 1

Setiap melakukan kegiatan pemasaran, diperlukan bauran pemasaran atau *marketing mix*. Bank Syariah Indonesia KCP Turen 1 Malang memiliki beberapa strategi tersendiri dalam melakukan pemasarannya sebagai berikut :

1. Strategi *Product*

Produk dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disediakan oleh produsen untuk diperhatikan, diinginkan, dicari, dibeli, digunakan, atau dimakan yang memiliki nilai di pasar sasaran, di mana kapasitasnya untuk memberikan keuntungan dan kepuasan berperan dalam menentukan nilainya. Karena mencegah transaksi riba merupakan tujuan utama dari konsep perbankan syariah, maka barang yang disediakan tentu saja berbeda dengan barang yang disediakan oleh bank umum atau bank konvensional. Prinsip-prinsip syariah yang diimplementasikan dalam akad akad menjadi titik utama pembeda.

Diharapkan suatu akad yang berpegang pada prinsip syariah akan mampu menarik perhatian masyarakat, dan tentunya masyarakat menginginkan barang keuangan yang bebas dari riba dan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah SWT. Produk Cicil Emas ini dirilis sejalan dengan strategi untuk menyasar masyarakat yang membutuhkan investasi dengan pemikiran yang santai, mahasiswa atau konsumen yang menginginkan investasi tanpa biaya administrasi atau harga murah, dan mereka yang menginginkan investasi dengan biaya murah.

2. Strategi *Price* (Harga)

Dalam kegiatan yang terdiri dari *marketing mix*, harga juga merupakan komponen penting. Harga sangat penting untuk dipertimbangkan karena merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana suatu produk akan berperilaku di perbankan. Jika penetapan harga tidak ditentukan dengan benar, dapat berakibat fatal bagi produk yang akan dijual. Pada saat akad dilakukan, Bank Syariah Indonesia KCP Turen 1 Malang melakukan penetapan. Jika dibandingkan dengan harga barang-barang emas lainnya, seperti yang dijual di pegadaian, yang tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, harga ini merupakan harga yang paling murah. Hal ini diharapkan dapat menarik minat target pasar agar mereka dapat menggunakan cicilan emas ini. Masyarakat yang membutuhkan investasi dengan konsep santai, mahasiswa atau konsumen yang menginginkan investasi tanpa biaya administrasi atau biaya murah, dan mahasiswa yang tujuannya memiliki investasi untuk menghemat uang menjadi target pasar. Itu tidak semata-mata dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan finansial (*profit oriented*).

3. Strategi *Place* (Tempat)

Tindakan membeli dan kemudian menjual barang terjadi di lokasi di mana produk itu berada. Posisi yang menguntungkan adalah yang menyediakan akses mudah ke jalan sekitar. Selain itu, memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Aspek tambahan

yang harus ada agar pelanggan merasa nyaman dan percaya diri untuk melakukan pembelian adalah pengaturan fisik yang memancarkan suasana aman dan hangat. Beberapa karakteristik ini berdampak signifikan pada tingkat kepercayaan pelanggan dalam menentukan apakah akan membeli suatu produk atau tidak. Jl. Pangdam Sudirman No. 8, Turen, Kec. Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65175 adalah tempat dimana Anda akan menemukan Bank Syariah Indonesia KCP Turen 1 Malang. Ini adalah posisi yang sangat penting bagi bank. Rute ini relatif mudah diakses dengan kendaraan bermotor atau jenis kendaraan lainnya. Bank Syariah Indonesia KCP Turen 1 Malang juga mengembangkan kantor dengan konsep kontemporer dan minimalis, berdasarkan ide bangunan sederhana dan menarik yang menawarkan lingkungan yang nyaman. Hal itu dilakukan agar saat klien bertransaksi bisnis di kantor seperti itu, bisa membuat pengalaman mereka lebih nyaman.

4. Strategi Promotion (Promosi)

Menurut Kasmir sekali lagi, sarana promosi adalah cara-cara dimana masyarakat umum dapat mengetahui tentang barang-barang yang ditawarkan. Bank Syariah Indonesia KCP Turen 1 Malang mengadakan promosi dengan maksud menawarkan produknya kepada masyarakat agar produknya lebih dikenal dan juga untuk menarik minat konsumen untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Hal ini dilakukan karena promosi memungkinkan calon konsumen untuk segera merespon atau bereaksi terlepas dari apakah produk tersebut sesuai dengan preferensi mereka atau tidak. Oleh karena itu, promosi memiliki potensi untuk membantu merangsang permintaan. Berikut penjelasan mengenai promo yang dijalankan Bank Syariah KCP Turen 1 Malang terkait penjualan cicilan emas, yaitu :

- 1) Periklanan menerapkan iklan melalui media sosial melalui instagram ataupun media massa yang digunakan dalam memasarkan produk tabungan wadiah yaitu, dengan cara memberikan brosur kepada masyarakat atau calon nasabah.
- 2) Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1 Surabaya tidak mencetak brosur secara sembarangan karena ingin usaha promosi yang menggunakan brosur berhasil. Sebaliknya, mereka membuat brosur dengan bentuk yang menarik dan memastikan bahwa materi di dalam brosur memiliki standar yang tinggi. Warna putih cerah yang dipadukan dengan warna hijau dan kuning merupakan warna yang digunakan pada desain form brosur Bank Syariah Indonesia KCP Turen 1 Malang. Warna-warna ini dipilih karena secara estetika menyenangkan bagi orang yang membacanya. Karena dapat mempermainkan emosi pembacanya dan mencerminkan ciri perusahaan, pemilihan gambar dan warna berdampak sangat besar pada produksi brosur. Untuk isi, Bank Syariah Indonesia KCP Turen 1 Malang menggunakan tulisan yang relatif sederhana dan singkat, namun padat, jelas, dan enak dibaca. Selain itu, teks tersebut memberikan ringkasan barang yang dijual, termasuk nama produk, harga, dan keuntungan, sehingga individu dapat mengingat produk yang ditawarkan.
- 3) *Sales Promotion*, atau kampanye iklan yang bertujuan meyakinkan konsumen untuk membeli semua barang dagangan perusahaan sekarang juga. Bank Syariah Indonesia KCP Turen 1 Malang menggunakan kenangan, hadiah, dan kenang-kenangan lainnya untuk berterima kasih kepada klien setia mereka dan mempromosikan penjualan mereka. Dalam penjualan pribadi (*Personal Selling*),

penjual dan pelanggan potensial bertemu muka. Misalnya, pendapatan yang didorong oleh pemasaran dan layanan purna jual yang dapat diandalkan.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Ni'mah et al. (2022) bahwa Personal selling yang dilakukan oleh KCP BMT UGT Nusantara Mumbulsari Jember adalah dengan cara Account Officer menghubungi calon member secara personal dalam memasarkan dan menawarkan produknya. Hal itu dilakukan karena menurut Kasubbag BMT UGT Nusantara Mumbulsari Jember, dengan direct advertising dianggap dapat menyampaikan semua informasi kepada khalayak sasaran yang lebih luas, kemudian vendor juga dapat menjelaskan informasi secara cangguh. Hal ini selaras dengan cara yang dipakai oleh BSI KCP Turen 1 dalam mencari nasabah.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Turen telah menggunakan strategi pemasaran yang solid untuk mempromosikan produk emas mereka. Mereka menggunakan berbagai metode promosi seperti iklan melalui media sosial, brosur yang menarik, dan promosi penjualan melalui pemberian hadiah kepada nasabah yang loyal. Selain itu, BSI KCP Turen juga memperhatikan faktor harga yang kompetitif dan lokasi yang strategis untuk memudahkan akses pelanggan.

Saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan efektivitas promosi melalui media sosial dengan memanfaatkan platform lain seperti Facebook dan Twitter. Selain itu, BSI KCP Turen dapat memperluas jangkauan promosi dengan bekerja sama dengan influencer atau komunitas yang memiliki minat terhadap investasi emas. Selain itu, perlu juga diperhatikan penggunaan bahasa yang lebih sederhana dan jelas dalam brosur agar lebih mudah dipahami oleh calon nasabah. Terakhir, BSI KCP Turen dapat mempertimbangkan untuk menyediakan layanan konsultasi atau edukasi kepada calon nasabah mengenai investasi emas dan manfaatnya sebagai bentuk promosi yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Afifah, L. A., Kosim, A. M., Hakiem, H., Ibn, U., Bogor, K., & Com, L. (2023). Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Sudirman. *EL-MAL*, 4(4).
- Ahmad, D. (2012). *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*.
- Al Arif, M. N. R. (2012). *lembaga keuangan syariah (anwar abbas, Ed.; 1st ed., Vol. 1)*. CV Pustaka Setia.
- Jannah, m. (2022). Analisis strategi bersaing bank syariah indonesia kcp tomoni dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah. *Institut agama islam negeri palopo*.
- Ni'mah, I., Meylianingrum, K., Ekonomi, F., Negeri, I., Malik, M., & Malang, I. (2022). Strategi Personal Selling di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Mumbulsari Jember. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3009–3021.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5355>

- Novianto, A. S. (2021). Pengaruh Pendatapan Dan Tingkat Bonus Terhadap Tabungan Wadiah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal Koperasi Dan Manajemen*, 02(02). <http://journal.stiekop.ac.id/index.php/komastie>
- Nurfaida, Isra. (2021). Strategi Pemasaran Produk Bank Syariah (Studi Pt. Bank Muamalat Kcp Palopo). Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Wafiq Aniqah, I. U., & Zaki, M. (2023). Strategi Promosi Tabungan Haji Mabruur dalam Menarik Minat Nasabah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Rimbo Bujang 2. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 5(1), 61–71. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v5i1.511>
- Yaqin, A. A. (2019). Strategi Pemasaran pembiayaan cicilan emas di BSM KCP Dramaga. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4586>